

Ensiklopedi Bid'ah

Kumpulan Fatwa:

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz
Lajnah Daimah Lil Buhuts Ilmiah wal Ifta'
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin
Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan

Hammud Bin Abdillah Al-Mathar



Ensiklopedi Bid'ah

Hammud Bin Abdillah Al-Mathar

Hudzaifah Ibnu al-Yaman, seorang sahabat yang dikenal sebagai penjaga rahasia Nabi ﷺ pernah berkata, "Di saat kebanyakan manusia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kebaikan, aku malah bertanya kepadanya tentang keburukan, karena aku takut akan terperosok ke dalamnya." Setelah kepergiannya, kita melihat banyak manusia terperosok ke jurang kesesatan, karena mereka hanya belajar tentang pintu-pintu kebajikan semata, namun melupakan pengetahuan tentang jurang-jurang kesesatan.

Lalu bagaimana dengan BID'AH yang keberadaannya bagaikan hembusan angin yang tidak tersekat oleh ruang dan waktu ? Perbuatan ini lebih disenangi dan dicintai oleh setan daripada perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar. Karena pelaku maksiat sangat mungkin untuk bertobat, dan mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Adapun pelaku bid'ah, ia telah terkecoh dengan banyaknya manusia yang melakukan bid'ah tersebut sehingga ia beranggapan bahwa perbuatan itu adalah suatu kebenaran. Sungguh indah senandung syair yang berbunyi, "Aku mengetahui keburukan bukan untuk menceburkan diri ke dalamnya, namun untuk menghindar darinya. Barangsiapa yang tidak mengetahui keburukan niscaya dia akan terjatuh ke dalamnya."

Buku ini menjelaskan tentang seluk-beluk berbagai macam bid'ah yang terjadi di berbagai penjuru bumi. Dikemas dalam bentuk tanya jawab sehingga seolah pembaca berdialog dengan seorang guru. Penjelasan ini akan membuat anda mengetahui dan mengenal ragam bid'ah sehingga anda tidak terperosok ke dalamnya, bi idznillah. Maka, berhati-hatilah dan jangan jadikan diri anda sebagai buruan yang masuk ke dalam perangkap setan, sehingga anda akan menjadi teman setianya di Neraka.

Hammud Bin Abdillah Al-Mathar

Ensiklopedi Bid'ah

Kumpulan Fatwa:

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz
Lajnah Daimah Lil Buhuts Ilmiah wal Ifta'
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin
Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan



Jakarta

البدع والمحدثات

وما لا أصل له

سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز — فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين — فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Judul Asli:
Al-Bida' wal Muhdatsât wamâ lâ ashla lahu

Penyusun:
Hammud bin Abdullah al-Mathar

Penerbit:
Dâr Ibn Khuzaimah

Tahun Terbit:
1419 H. / 1999 M. (cetakan ke-2)

Penerjemah:
Amir Hamzah Fachrudin
Kholif Muttaqien
Fuad Ahmadi dkk.

Muraja'ah:
Musthofa 'Aini, Lc

Design cover:
Joko Dwiyanto

Penerbit:
PUSTAKA AL-SOFWA
PO. Box 7289 JKSPM 12072 Jakarta

Cetakan Pertama: Dzulhijjah 1425 H. / Januari 2005 M.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon ampunan, petunjuk dan pertolongan kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak akan ada penolong yang memberinya petunjuk. Semoga shalawat dan kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya senantiasa dicurahkan kepada Nabi yang utus sebagai rahmat bagi semesta alam, Nabi yang *ummiy* (buta huruf), Muhammad bin Abdullah yang telah bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"*Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagian setiap orang adalah sebagaimana yang diniatkannya.*"[1] Beliaulah nabi yang paling mulia dan penutup para nabi yang diutus kepada segenap manusia dan jin, suri teladan, pemimpin dan kekasih kita. Juga semoga dicurahkan kepada keluarga dan para sahabatnya serta yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan hingga hari pembalaan (kiamat).

Amma ba'du.

Buku yang ada di hadapan anda ini adalah kumpulan fatwa dan risalah seputar bid'ah dan perkara-perkara baru yang diada-adakan serta yang tidak ada dasar tuntunannya dalam syari'at Islam, dihimpun dari fatwa dan risalah para Syaikh yang mulia, yaitu:

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin.
Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan.
ditambah dengan al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta' (Komisi tetap untuk Kajian Ilmiah dan Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia).

1 Al-Bukhari (1), Muslim (1907).

Saya menyusun materi buku ini dari buku-buku para Syaikh yang mulia itu dan lainnya, saya cantumkan apa yang mereka atau salah seorang mereka nyatakan sebagai bid'ah atau *muhdats* (perkara baru yang diada-adakan) atau *laa ashla lahu* (tidak ada dasar tuntunannya dalam syari'at agama) atau tidak ada tuntunannya dari Rasulullah ﷺ atau tidak pernah dilakukan pada masa sahabat... dst. Adapun tentang perkara-perkara yang masih diperselisihkan di kalangan ulama, yang sebagian mereka menyatakan bid'ah, sementara yang lainnya menyatakan bukan bid'ah, maka saya mencantumkan pendapat yang menurut saya lebih kuat, yaitu setelah terlebih dahulu mengkaji pendapat para syaikh dan ulama kontemporer serta ulama terdahulu.

Buku ini saya beri judul "*al-Bida' wal Muhdatsât wa mâ Lâ Ashla Lahu*" (ensiklopedia bid'ah). Saya menyusunnya berdasarkan urutan huruf dalam buku aslinya disusun berdasarkan urutan huruf abjad hijaiyyah (Adapun versi terjemahnya sesuai urutan buku aslinya – pent) setelah terlebih dahulu diberi pendahuluan dan pembukaan, maka susunannya menjadi sebagai berikut:

Pendahuluan

Pembukaan yang meliputi:

Kewajiban berpegang kepda Sunnah dan waspada terhadap bid'ah
Kesempurnaan syari'at dan bahaya berbuat bid'ah
Keburukan dan bahaya bid'ah
Bahaya bid'ah
Fenomena tuduhan bid'ah
Penjelasan hadits "*man ahdstsa fi amrina ...*"
Penjelasan hadits "*man sanna fil islam ...*"
Tanda-tanda ahli bid'ah
Memilah-milah di antara para pelaku bid'ah
Pengertian bid'ah
Ruang lingkup bid'ah

Berbagai bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru yang diada-adakan dan sesuatu yang tidak ada dasar tuntunannya:

Adzan
Kurban
Hari-hari raya
Nasyid Islami
Bangunan
Ucapan selamat
Mencari Berkah
Tawassul

Jenazah
Haji dan Umrah
Khurûj (Keluar)
Doa dan dzikir
Zakat
Nikah
Ucapan salam dan jabat tangan
Sedekah
Shalat
Puasa
Al-Qur'an
Qarqi'an
Menggunting pita
Hari dan Malam
Maulid (peringatan hari kelahiran)
Wudhu

Penutup

Demikianlah, semoga Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung menjadikan buku ini bermanfaat dan menganugerahkan pahala kepada para ulama kita yang mulia serta menjadikan amal kami sebagai amal shalih yang tulus semata-mata karena mengharap balasan melihat wajah-Nya yang Mulia. Dan sebagai penutup doa kita, bahwa segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam.

Ditulis oleh

Hammud bin Abdullah al-Mathar

KEWAJIBAN BERPEGANG TEGUH KEPADA SUNNAH DAN WASPADA TERHADAP BID'AH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama bagi kita, menyempurnakan nikmat untuk kita dan meridhai Islam sebagai agama kita. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada hamba dan utusan-Nya, yang menyeru untuk mentaati Allah ﷻ, yang mengingatkan kita terhadap sikap ekstrim, bid'ah dan maksiat, yaitu Nabi Muhammad, juga semoga dicurahkan kepada keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang meniti *manhaj*nya dan mengikuti tuntunannya hingga hari kebangkitan. *Amma ba'du.*

Saya telah membaca makalah yang dimuat di tabloid mingguan *Idârat* Yordan yang terbit di kota industri Kanfur di distrik Atrabaradesh pada halaman pertamanya, yang mana makalah ini melancarkan serangan opini melalui media massa terhadap kebijakan Kerajaan Arab Saudi dan keteguhannya perpegang kepada aqidah Islam serta pemberantasannya terhadap bid'ah, juga menuduh aqidah para salaf yang dianut oleh pemerintah Saudi sebagai aqidah yang bukan sunniy, yang mana penulisnya mengusung propaganda perpecahan di kalangan Ahlus Sunnah serta mendukung bid'ah dan khurofat.

Tentu saja hal ini merupakan propaganda buruk dan tindakan yang berbahaya karena mengandung maksud buruk terhadap agama Islam serta menebarkan berbagai bid'ah dan kesesatan. Lain daripada itu, makalah ini menyoroti secara khusus tentang masalah "perayaan maulid Rasulullah ﷺ" dan menjadikannya sebagai pijakan untuk mempermasalahkan aqidah yang dianut Kerajaan Saudi dan kepemimpinannya. Karena itulah saya ingin memperingatkan hal tersebut. Dengan memohon pertolongan kepada Allah ﷻ saya sampaikan:

Tidak boleh merayakan hari kelahiran Rasulullah ﷺ ataupun hari kelahiran lainnya, bahkan wajib dicegah, karena perayaan ini

termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam Agama, dan karena Rasulullah ﷺ sendiri tidak pernah melakukannya, tidak pernah memerintahkan untuk merayakan hari kelahirannya, tidak pula hari kelahiran salah seorang nabi yang terdahulu atau putri-putrinya, istri-istrinya, salah seorang kerabatnya, tidak pula salah seorang sahabatnya. Dan hal ini pun tidak pernah dilakukan oleh para khalifah Râsyidûn, para sahabat lainnya ﵃, para Tâbi'în dan tidak pula oleh salah seorang ulama dari antara para ulama Syari'ah dan Sunnah Muhammadiyah pada generasi-generasi yang diutamakan, padahal mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang sunnah, paling sempurna kecintaannya terhadap Rasulullah ﷺ dan mutaba'ahnya terhadap syari'atnya daripada para generasi berikutnya. Seandainya hal ini baik, tentu mereka sudah lebih dulu melakukannya daripada kita.

Sementara itu, kita telah diperintahkan untuk *ittiba'* (mengikuti) dan dilarang *ibtida'* (mengada-ada). Yang demikian ini, karena agama Islam ini telah sempurna dan telah cukup dengan apa yang telah disyari'atkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ yang telah diterima oleh para Ahlus Sunnah wal Jama'ah dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan.

Telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa mengada-adakan (suatu hal baru) dalam urusan (agama) kami ini, yang bukan merupakan ajarannya, maka ia ditolak.*"[1] (Muttafaq `alaih).

Dalam hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh perintah kami, maka (perbuatan) itu tertolak.*"[2]

Dalam hadits lainnya beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. Peganglah dan gigitlah dengan gigi gerahammu sekuat-kuatnya, dan jauhilah hal-hal baru (dalam agama), karena setiap hal baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.*"[1]

Dalam salah satu khutbah Jum'atnya beliau mengatakan:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Adapun sesudahnya: sungguh, sebaik-baik perkataan ialah kitab Allah (al-Qur'an), sebaik-baik jalan hidup ialah jalan Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara (dalam agama) ialah yang diada-adakan (bid'ah), sedang setiap bid'ah itu kesesatan.*"[2]

Hadits-hadits tadi mengandung peringatan keras terhadap perbuatan bid'ah dan mengingatkan bahwa semua bid'ah itu sesat, sebagai teguran bagi Ummat Islam akan besarnya bahaya bid'ah, supaya mereka tidak melakukan dan mengamalkannya. Selain itu, masih banyak hadits-hadits lainnya yang semakna dengannya. Allah ﷻ telah berfirman,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ۚ

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah*" (al-Hasyr: 7).

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" (an-Nur: 63).

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).
2 Muslim (867).

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (al-Ahzab: 21).

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." (at-Taubah: 100).

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku." (al-Ma'aidah: 3).

Ayat-ayat ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Allah ﷻ telah menyempurnakan agama ini bagi umatnya dan telah menyempurnakan nikmat-Nya bagi mereka, dan Allah tidak mewafatkan Nabi-Nya ﷺ kecuali setelah beliau selesai menyampaikan dengan penyampaian yang jelas dan menjelaskan kepada umat ini tentang segala sesuatu yang disyari'atkan Allah bagi mereka, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan; dan setelah beliau menjelaskan bahwa setiap hal baru yang diada-adakan oleh manusia dan disandarkan kepada agama Islam, baik berupa perkataan maupun perbuatan, bahwa semua itu adalah bid'ah dan ditolak kembali kepada pelakunya, walaupun maksudnya baik. Kemudian dari itu, telah diriwayatkan secara pasti dari para sahabat Rasulullah ﷺ dan para salaf setelah mereka, tentang peringatan keras mereka terhadap bid'ah dan ancamannya. Semua ini tidak lain karena ia merupakan penambahan terhadap ajaran Agama dan pensyari'atan sesuatu yang tidak diizinkan Allah, serta merupakan *tasyabbuh* dengan musuh-musuh Allah dari golongan yahudi dan nashrani yang menambah-nambahi agama mereka dan mengada-ada apa yang tidak diizinkan Allah. Selain itu, karena melakukan bid'ah berarti pelecehan terhadap agama Islam dan menganggapnya tidak sempurna, yang

tentunya keyakinan ini mengandung kerusakan yang besar dan kemungkaran yang keji serta penentangan terhadap firman Allah ﷻ dan penyelisihan yang nyata terhadap hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang memperingatkan terhadap bid'ah dan perintah untuk menjauhinya.

Mengada-adakan hal baru dalam agama, seperti peringatan maulid, berarti beranggapan bahwa Allah ﷻ belum menyempurnakan agama-Nya bagi umat ini, berarti juga Rasulullah ﷺ belum menyampaikan apa-apa yang mesti dikerjakan umatnya, sehingga datang orang-orang yang kemudian mengadakan suatu hal baru yang tidak diperkenankan oleh Allah, dengan anggapan bahwa cara tersebut merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak diragukan lagi, bahwa hal ini mengandung bahaya besar, lantaran menentang Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Sebab, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-Nya, dan telah mencukupkan nikmat-Nya untuk mereka.

Rasulullah ﷺ telah menyampaikan risalah secara keseluruhan, dan tidak ada suatu jalanpun yang dapat mengantarkan ummatnya menuju surga dan menjauhkan mereka dari neraka, kecuali telah beliau terangkan kepada umatnya sejelas-jelasnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan wajib baginya menunjukkan umatnya kebaikan yang diketahuinya untuk mereka, dan memperingatkan mereka dari keburukan yang diketahuinya untuk mereka."[1] (Hadits riwayat Muslim dalam kitab shahihnya).

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ adalah Nabi termulia dan terakhir, Nabi yang paling sempurna penyampaian dan ketulusannya. Seandainya peringatan maulid itu betul-betul termasuk ajaran agama yang diridhai Allah, niscaya Rasulullah ﷺ menerangkannya kepada umatnya, atau paling tidak, pasti dikerjakan oleh para Sahabatnya. Tetapi, karena semua itu tidak terjadi, maka jelaslah hal itu bukan dari ajaran Islam sama sekali dan termasuk perkara yang diada-adakan *(bid'ah)*, yang telah diperingatkan

---

1 Muslim (1844).

oleh Rasulullah ﷺ dengan keras agar dijauhi umatnya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam beberapa hadits di muka.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut dan yang lainnya, sejumlah ulama' dengan tegas mengingkari peringatan maulid dan memperingatkan agar dijauhi. Hal ini sebagai pelaksanaan dalil-dalil yang disebutkan tadi dan dalil-dalil lainnya. Sebagaimana sudah diketahui dari kaidah syar'iyyah bahwa rujukan untuk menetapkan halal dan haram serta apa-apa yang diperselisihkan manusia adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (an-Nisa': 59).

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

"Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah." (asy-Syura: 10).

Ternyata setelah masalah ini –yaitu peringatan maulid (hari kelahiran)– kita kembalikan kepada Kitab Allah (al-Qur'an), kita dapati nash yang menyuruh kita mengikuti apa-apa yang diajarkan Rasulullah ﷺ dan menjauhi apa-apa yang dilarang beliau, juga memberi penjelasan kepada kita bahwa Allah ﷻ telah menyempurnakan agama untuk umat ini. Sedangkan peringatan maulid ini tidak termasuk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, maka dari itu ia bukan bagian dari agama yang telah disempurnakan oleh Allah untuk kita dan diperintahkan mengikuti Rasulullah ﷺ.

Apabila masalah ini kita kembalikan kepada sunnah Rasul ﷺ, ternyata kita tidak mendapat keterangan bahwa beliau telah mengerjakan atau memerintahkannya. Juga tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa sahabat-sahabat beliau رضي الله عنهم pernah mengerjakannya. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa hal ini bukan dari ajaran agama, tetapi merupakan bid'ah yang diada-adakan, dan

termasuk *tasyabbuh* (perbuatan menyerupai) ahli kitab (kaum Yahudi dan Nasrani) dalam hari-hari besar mereka. Hal ini menjadi jelas bagi siapa pun yang mempunyai sedikit pemikiran serta kemauan dan kejujuran dalam mencari kebenaran, bahwa peringatan maulid bukan dari ajaran agama Islam, melainkan merupakan bid'ah yang diada-adakan yang telah Allah dan Rasul-Nya ﷺ perintahkan kepada kita agar meninggalkan dan mewaspadainya.

Tak layak bagi orang yang berakal untuk tertipu dengan banyaknya orang yang mengerjakan perbuatan terebut di seluruh penjuru dunia. Sebab, *al-haq* (kebenaran) tidak diketahui dari banyaknya yang mengerjakannya, tetapi diketahui berdasarkan dalil-dalil syar'i. Sebagaimana firman Allah ﷻ tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani,

وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

"*Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani.' Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar'.*" (al-Baqarah: 111).

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ

"*Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.*" (al-An'am: 116).

Lebih dari itu, pada umumnya, di sebagian negara, acara-acara peringatan maulid ini –selain bid'ah- tak lepas dari kemungkaran-kemungkaran. Misalnya, *ikhtilath* (campur-baur) antara pria dan wanita, pemakaian lagu-lagu dan bunyi-bunyian, minum-minuman yang memabukkan dan membuat tidak sadar, serta kemungkaran lainya. Kadangkala terjadi juga hal yang lebih besar daripada itu, yaitu perbuatan *syirik akbar* karena *ghuluw* (sikap berlebihan) terhadap Rasulullah ﷺ atau para wali, berdo'a atau beristighatsah kepada beliau, meminta pertolongannya, mempercayai bahwa beliau mengetahui hal-hal yang ghaib, dan bermacam-macam kekufuran lainnya yang biasa dilakukan orang banyak dalam acara peringatan maulid Nabi ﷺ atau selain beliau yang mereka sebut sebagai wali. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ.

"Jauhilah oleh kalian ghuluw dalam agama, karena ghuluw dalam agama itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu."[1]

لاَ تُطْرُوْنِي كَمَ أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُوْلُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُه.

"Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putera Maryam. Aku tidak lain hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan rasul-Nya."[2] (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya).

Di antara hal yang aneh dan mengherankan, banyak orang giat dan bersemangat dalam menghadiri acara-acara peringatan yang bid'ah ini, bahkan sampai membelanya, sementara mereka meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah tanpa memperhatikannya sama sekali. Mereka tidak berpendapat bahwa mereka telah mendatangi suatu kemungkaran yang besar. Sungguh, ini semua karena lemahnya iman, dangkalnya pemikiran dan karena banyaknya noda yang mengotori hati mereka yang disebabkan oleh berbagai macam dosa dan maksiat. Marilah kita sama-sama memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kita dan kaum Muslimin.

Yang lebih aneh dari itu, sebagian pendukung maulid mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ datang menghadiri acara tersebut. Karena itu mereka berdiri untuk menghormati dan menyambutnya. Ini merupakan kebatilan yang paling besar dan kebodohan yang amat buruk. Rasulullah ﷺ tidak akan bangkit dari kuburnya sebelum hari Kiamat, tidak berkomunikasi dengan seorang manusia pun dan tidak menghadiri pertemuan-pertemuan umatnya sama sekali; melainkan beliau tetap tinggal di kuburnya sampai datang hari Kiamat, sedangkan rohnya ditempatkan pada tempat yang paling tinggi, tempat kemuliaan, di sisi Rabbnya.

Firman Allah dalam al-Qur'an,

ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

"Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari Kiamat." (al-Mukminun: 15-16).

---

1 Musnad Imam Ahmad (1/215, 347), Ibnu Majah (3029), an-Nasa'i (5/268), Mustadrak al-Hakim (1/466), Shahih al-Jami' (2677).

2 Al-Bukhari (3445).

Sabda Rasulullah ﷺ,

أنا أوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

"*Aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur pada hari Kiamat nanti, aku adalah orang yang pertama kali memberi syafa'at dan orang yang pertama kali diterima syafa'atnya.*"[1]

Ayat dan hadits di atas serta nash-nash lain yang semakna menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ dan siapa pun yang sudah mati tidak akan bangkit kembali dari kuburannya, kecuali pada hari Kiamat. Hal ini sudah disepakati (ijma') para ulama' kaum Muslimin, tidak ada pertentangan di antara mereka. Maka seyogyanya setiap individu Muslim memperhatikan masalah-masalah ini dan waspada terhadap segala macam bid'ah dan khufarat yang diadakan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan semisalnya, yang tidak ada dasar perintahnya dari Allah.

Adapun ucapan shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ adalah termasuk pendekatan diri yang amat mulia kepada Allah dan termasuk amal shalih, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

"*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.*" (al-Ahzab: 56).

Dan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

"*Barangsiapa mengucapkan shalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas shalawatnya sepuluh kali lipat.*"[2]

Ucapan shalawat dan salam itu disyari'atkan pada segala waktu, dan sangat ditekankan pada akhir setiap shalat, bahkan wajib hukumnya menurut sebagian ulama' pada waktu *tasyahud akhir* dan sunnah mu'akkad pada banyak kesempatan lain, misalnya setelah adzan, ketika disebut nama beliau ﷺ, pada hari dan malam Jum'at, sebagaimana hal itu diterangkan oleh hadits-hadits yang cukup

---

1 Muslim (2278).
2 Muslim (384).

banyak jumlahnya. Demikianlah yang ingin saya peringatkan mengenai masalah ini dan insya Allah ini sudah cukup bagi orang yang dibuka dan diterangi hatinya oleh Allah.

Sungguh sangat disayangkan sekali adanya kumpul-kumpul yang bid'ah seperti itu yang dilakukan oleh kaum Muslimin yang berpegang teguh dengan akidah mereka dan mencintai Rasulullah ﷺ. Kami katakan kepada yang membolehkannya, bila anda memang seorang *sunni* dan mengikuti Rasulullah ﷺ, apakah hal itu pernah dilakukan oleh beliau atau salah seorang sahabatnya yang mulia atau generasi yang mengikuti mereka dengan kebaikan, ataukah hal itu hanyalah bertaklid kepada prilaku musuh-musuh Islam dari golongan yahudi dan nashrani serta orang-orang yang sejalan dengan mereka?

Mencintai Rasulullah ﷺ tidaklah dicerminkan dengan menyelenggarakan acara-acara perayaan maulid semacam itu, akan tetapi dengan menaati perintahnya, membenarkan semua yang dikabarkannya, menjauhi segala yang dilarang dan diperingatkannya dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syari`atkan. Begitu juga dalam hal bershalawat kepada beliau, ketika nama beliau disebut serta shalawat pada setiap waktu dan kesempatan. Jadi, pendapat Wahhabi –sebagaimana klaim penulis- bukanlah hal baru di dalam mengingkari perkara-perkara yang bid'ah itu, akan tetapi aqidah wahhabiyah itu adalah berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ serta meniti tuntunannya dan tuntunan para khalifah rasyidun, generasi yang mengikuti langkah para sahabat dengan kebaikan dan sikap para salaf shalih, para ulama agama ini, para ahli fikih dan fatwa dalam hal ma'rifatullah dan penetapan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan-Nya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kitabullah yang suci dan dijelaskan oleh berita-berita Nabawi serta disampaikan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ dengan penuh rasa tunduk dan patuh. Yang mana mereka menetapkannya, mempercayainya dan melaksanakannya sebagaimana diajarkan tanpa disertai dengan perubahan maupun peniadaan, dan tidak disertai dengan mempertanyakan caranya maupun menyerupakannya (tasybîh). Mereka berpegang teguh kepada apa yang ditempuh oleh para tabi'in dan yang mengikuti mereka dari kalangan ahlul ilmi, iman dan takwa, para pendahulu umat ini dan para tokohnya. Mereka mempercayai bahwa dasar keimanan dan pondasinya adalah kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah

utusan Allah. Inilah dasar keimanan kepada Allah semata yang merupakan pangkal keimanan yang paling utama. Mereka juga mengetahui bahwa dasar ini harus dilandasi dengan ilmu dan amal serta pengakuan terhadap ijma' kaum Muslimin, yang mana konsekuensinya adalah beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, berlepas diri dari peribadahan kepada selain-Nya, bagaimana pun kondisinya, dan bahwa inilah hikmah dari diciptakannya jin dan manusia dan diutusnya para rasul serta diturunkannya kitab-kitab samawi, yang mana keyakinan ini mengandung puncak kepatuhan dan kecintaan kepada Allah semata, juga mencakup kesempurnaan ketaatan dan pengagungan, dan bahwa inilah agama Islam yang diterima di sisi Allah, yang mana Allah tidak menerima selainnya baik dari umat-umat terdahulu maupun yang kemudian. Karena semua nabi itu beragama Islam dan diutus untuk menyeru kepada Islam, yaitu berpasrah diri hanya kepada Allah semata. Maka barangsiapa yang berpasrah diri kepada-Nya dan kepada selain-Nya, atau berdoa kepada-Nya dan kepada selain-Nya, berarti ia telah mempersekutukan-Nya. Dan barangsiapa yang tidak berserah diri kepada-Nya, berarti ia telah menyombongkan diri, enggan beribadah kepada-Nya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thagut itu'.*" (an-Nahl: 36).

Akidah mereka juga dibangun atas dasar merealisasikan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menolak seluruh bid'ah dan khurofat serta segala sesuatu yang menyelisihi syari'at yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah.

Itulah akidah yang dianut oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله dan yang beliau dakwahkan. Barangsiapa yang menisabatkan kepada beliau selain itu, maka ia telah berdusta dan melakukan dosa yang nyata serta berakta-kata tanpa berdasarkan ilmu. Semoga Allah menghinakan orang yang semacam itu dengan apa yang telah dijanjikan-Nya kepada para pendusta sepertinya. Syaikh Muhammad رحمه الله telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bermanfaat, kajian-kajian unik dan karya-karya yang sangat berharga berdasarkan kalimatul-ikhlas dan tauhid, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah, dan apa-apa yang

ditunjukkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma', yaitu menafikan hak memperoleh ibadah dan ketuhanan dari selain Allah dan penetapan ibadah dan ketuhanan itu hanya bagi Allah ﷻ dengan sesempurna mungkin yang membersihkan segala unsur kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Siapapun yang mengetahui tulisan-tulisan dan sikap-sikapnya serta mengenal dakwahnya dan apa yang diajarkannya serta apa yang ditempuh oleh para pengikut dan murid-muridnya yang mulia, tentu akan jelas baginya bahwa beliau berpegang teguh kepada apa yang dipegang teguh oleh para *salaf shalih* dan para ulama panutan terdahulu, seperti ketulusan beribadah kepada Allah semata serta menolak semua bid'ah dan khurofat. Inilah faham yang dianut oleh pemerintah Saudi, dan alhadulillah para ulama pun menganut faham ini. Jadi pemerintah Saudi tidak bersikap keras, kecuali terhadap perbuatan bid'ah dan khurofat-khurofat terhadap agama Islam, keras terhadap sikap ekstrim yang memang dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Para ulama dan kaum Muslimin di Saudi beserta para pejabatnya sangat menghormati setiap Muslim, loyal dan menghargai mereka, dari mana pun mereka asalnya. Mereka hanya mengingkari para penganut akidah yang sesat yang melakukan berbagai macam bid'ah, khurofat dan perayaan-perayaan yang diada-adakan dengan menyelenggarakan perkumpulan dan perayaannya yang tidak diizinkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka melarangnya karena hal itu adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan, sementara setiap hal baru yang diada-adakan adalah bdi'ah. Sementara kaum Muslimin itu semuanya diperintahkan untuk *ittiba'* (mengikuti), bukan *ibtida'* (mengada-ada hal baru yang tidak pernah dicontohkan) karena agama Islam ini telah sempurna dan cukup dengan apa yang telah disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ, yaitu yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang meniti jejak langkah mereka dengan tulus.

Jadi, melarang perayaan bid'ah sehubungan dengan maulid Rasul ﷺ dan hal-hal lain yang terkandung di dalamnya, seperti *ghuluw*, syirik atau lainnya, bukan berarti tidak Islami atau menghinakan Rasulullah ﷺ, bahkan melarang hal-hal saeperti itu merupakan ketaatan terhadap beliau dan pelaksanaan terhadap perintahnya, yang mana beliau telah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ.

"Jauhilah oleh kalian ghuluw dalam agama, karena ghuluw dalam agama itu

telah membinasakan orang-orang sebelum kamu."[1]

لاَ تُطْرُوْنِي كَمَ أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُوْلُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.

"Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putera Maryam. Aku tidak lain hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan rasul-Nya."[2]

Demikianlah yang ingin saya peringatkan sehubungan dengan makalah yang dimaksud. Semoga Allah menunjuki kita dan semua kaum Muslimin untuk memahami agama-Nya dan konsisten dalam menjalankannya, dan semoga Allah menganugerahkan kepada semuanya keteguhan dalam meniti as-Sunnah dan waspada terhadap bid'ah. Sesungguhnya Dia Maha Baik lagi Maha Mulia. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya ﷺ.

(Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, 1/277, Syaikh Abdul Aziz bin Baz).

---

1 Musnad Imam Ahmad (1/215, 347), Ibnu Majah (3029), an-Nasa'I (5/268), Mustadrak al-Hakim (1/466), Shahih al-Jami' (2677).
2 Al-Bukhari (3445).

BAHAYA MENGADA-ADA DALAM MASALAH SYARI'AT

Segala puji milik Allah ﷻ. Kita memuji-Nya, memohon *ma'unah* dan *maghfirah*-Nya, bertaubat dan berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri dan keburukan perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi pertunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan, maka tiada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Beliau ﷺ diutus Allah ﷻ dengan membawa petunjuk dan agama yang haq. Beliau pun telah menyampaikan risalah, melaksanakan amanah, tulus dan kasih kepada umat serta berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya sampai beliau berpulang ke rahmat-Nya, sedang umatnya, beliau tinggalkan pada jalan yang terang benderang. Siapa yang menyimpang darinya pasti binasa.

Rasulullulah ﷺ telah menerangkan segala kebutuhan umat di dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti dikatakan oleh Abu Dzar رضي الله عنه, "Tidak ada yang diabaikan oleh Nabi ﷺ, sampai burung yang mengepakkan sayapnya di langit, melainkan beliau telah mengajarkan kepada kami tentang ilmunya."

Ada seorang musyrik bertanya kepada Salman al-Farasi رضي الله عنه, "Apakah Nabi kalian mengajarkan hingga tentang tata cara buang hajat?" Salman menjawab, "Ya. Beliau telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang hajat dan membersihkan hajat dengan kurang dari tiga batu atau dengan tangan kanan atau dengan kotoran kering atau dengan tulang."

Anda tentu tahu bahwa Allah ﷻ telah menjelaskan di dalam al-Qur'an tentang ushul (poko-pokok) dan furu' (cabang-cabang) ajaran Agama Islam. Allah telah menjelaskan tentang tauhid dengan segala jenisnya, sampai tentang bergaul antar sesama manusia, seperti tata

krama pertemuan, tata cara minta izin dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.*" (al-Mujadalah: 11).

Dan firmanya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ
عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا
فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ
وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu, sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah!", maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (an-Nur: 27-28).

Allah ﷻ telah menjelsakan pula kepada kita dalam al-Qur'an tentang cara berpakaian. Firman-Nya,

وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن
يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِينَةٖۖ

"*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidh dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah bagi mereka dosa menanggalkan pakaian mereka*[1] *dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan.*" (an-Nur: 60).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ

---

1 Maksudnya: Pakaian luar, yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat.

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1] *keseluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (al-Ahzab: 59).

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ

"Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." (an-Nur: 31).

وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟
ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ

"Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya[2]*, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertaqwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya."* (al-Baqarah: 189).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat seperti ini, yang dengan demikian jelaslah bahwa Islam adalah sempurna, mencakup segala aspek kehidupan, tidak perlu ditambah dan tidak boleh dikurangi. Sebagaimana firman Allah ﷻ tentang al-Qur'an,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu." (an-Nahl: 89).

Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang menyangkut masalah kehidupan di akhirat maupun kehidupan dunia, melainkan telah disebutkan di dalam al-Qur'an secara tegas atau dengan isyarat, secara tersurat maupun tersirat.

Adapun firman Allah ﷻ,

---

1 Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

2 Pada masa Jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumahnya dari belakang, bukan dari depan. Hal ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah ﷺ, maka turunlah ayat ini sebagai penjelasan.

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

"*Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan (mereka) umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.*" (al-An'am: 38).

Ada yang menafsirkan "*al-Kitab*" di sini adalah al-Qur'an, padahal sebenarnya yang dimaksud adalah "**Lauh Mahfuzh.**" Karena apa yang dinyatakan Allah ﷻ tentang al-Qur'an di dalam firman-Nya, "*Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu,*" lebih tegas dan lebih jelas daripada yang dinyatakan di dalam firman-Nya, "*Tidaklah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab.*"

Mungkin ada orang yang bertanya, "Adakah ayat di dalam al-Qur'an yang menjelaskan jumlah shalat lima waktu berikut bilangan raka'at tiap-tiap shalat?" Bagaimanakah dengan firman Allah yang menjelaskan bahwa al-Qur'an diturunkan untuk menerangkan segala sesuatu, padahal kita tidak menemukan ayat yang menjelaskan bilangan rakaat tiap-tiap shalat?"

Jawabnya, Allah ﷻ telah menjelaskan di dalam al-Qur'an bahwasanya kita diwajibkan mengambil dan mengikuti segala apa yang telah disabdakan dan ditunjukkan oleh Rasulullah ﷺ. Hal ini berdasarkan atas firman Allah ﷻ,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ

"*Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah.*" (an-Nisa': 80).

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"*Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tingalkanlah.*" (al-Hasyr: 7).

Maka segala sesutu yang telah dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ, sesungguhnya al-Qur'an telah menunjukkannya (mengiakannya). Sebab, sunnah termasuk juga wahyu yang diturunkkan dan diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah ﷺ. Sebagaimana disebutkan

dalam firman-Nya,

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ

"*Dan Allah telah menunrunkan al-Qur'an dan al-Hikmah (as-Sunnah) kepadamu.*" (an-Nisa': 113).

Dengan demikian, apa yang disebutkan di dalam Sunnah, maka sebenarnya telah disebutkkan pula di dalam al-Quran.

Pembaca yang budiman.

Apabila Saudara telah mengakui dan meyakini akan hal-hal di atas, maka apakah masih ada sesuatu hal tentang agama yang dapat mendekatkan kepada Allah yang belum dijelaskan oleh Nabi Muhammad ﷺ, hingga beliau wafat?

Tentu tidak. Nabi ﷺ telah menerangkan segala sesuatu berkenaan dengan agama, baik melalui perkataan, perbuatan atau persetujuan beliau. Beliau ﷺ telah menerangkannya langsung dari inisiatif beliau atau sebagai jawaban atas pertanyaan. Kadangkala, dengan kehendak Allah, ada seorang Badui datang kepada Rasulullah ﷺ untuk bertanya tentang suatu hal mengenai agama, sementera para sahabat yang selalu menyertai Rasulullah ﷺ tidak menanyakan hal tersebut. Karena itu para sahabat merasa senang apabila ada seorang Badui datang untuk bertanya kepada Nabi ﷺ.

Sebagai bukti bahwa Nabi ﷺ telah menjelaskan segala apa yang diperlukan manusia di dalam ibadah, mu'amalah dan kehidupan mereka, yaitu firman Allah ﷻ,

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu ni'mat-Ku dan telah Kuridahi Islam itu jadi agama bagimu.*" (al-Maidah: 3).

Pembaca yang budiman.

Apabila masalah tadi sudah jelas dan menjadi ketetapan saudara, maka ketahuilah bahwa siapa pun yang berbuat suatu bid'ah di dalam agama, walaupun dengan tujuan baik, maka bid'ahnya itu, selain merupakan kesesatan juga sebagai suatu tindakan menghujat agama dan mendustakan firman Allah ﷻ, yang artinya, "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu....*" Karena dengan perbuat-

annya tersebut, dia seakan-akan mengatakan bahwa Islam belum sempurna, sebab ada amalan yang diperbuatnya dengan anggapan dapat mendekatkan diri kepada Allah, belum terdapat di dalamnya.

Anehnya, ada orang yang berbuat bid'ah berkenaan dengan Dzat, Asma' dan Sifat Allah ﷻ, kemudian ia mengatakan bahwa dengan begitu ia telah mengagungkan Allah, dan mensucikan-Nya, dan merasa telah mengamalkan firman Allah ﷻ,

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا

"*Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.*" (al-Baqarah: 22).

Anda akan sangat merasa heran lagi, bahwa orang yang melakukan bid'ah di dalam agama Allah, yang berkenaan dengan Dzat-Nya, yang tidak seperti apa yang dianut oleh *Salaful Ummah* dan tidak pula oleh para pemuka Ulama, lalu ia mengatakan bahwa dialah orang yang menyucikan Allah, dialah orang yang mengagungkan Allah, dan dialah orang yang menuruti firman-Nya, "*Maka jaganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.*" Dan barangsiapa yang menyalahinya maka dia adalah *mumatstsil musyabbih* (orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya) atau menjulukinya dengan sebutan-sebutan jelek lainya.

Anehnya lagi, ada orang-orang yang melakukan bid'ah di dalam agama Allah berkenaan dengan pribadi Rasulullah ﷺ. Dengan perbuatannya itu mereka menganggap bahwa dirinyalah orang yang paling mencintai Rasulullah ﷺ dan yang mengagungkan beliau, lalu menganggap orang yang tidak berbuat seperti mereka sebagai orang yang membenci Rasulullah ﷺ atau menjulukinya dengan sebutan-sebutan jelek lainya yang biasa mereka tuduhkan terhadap orang yang menolak bid'ah mereka.

Aneh, bahwa orang-orang semacam ini mengatakan, "Kamilah yang mengagungkan Allah dan Rasul-Nya." Padahal dengan bid'ah yang mereka perbuat itu, sebenarnya mereka telah bertindak lancang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (al-Hujurat: 1).

Pembaca yang budiman.

Di sini penulis hendak bertanya dan mohon -demi Allah- agar jawaban yang anda berikan berasal dari hati nurani, bukan secara emosional. Jawaban tersebut sesaui dengan tuntunan agama anda, bukan karena *taqlid* (ikut-ikutan).

Apa pendapat anda terhadap mereka yang melakukan bid'ah di dalam agama Allah, baik yang berkenaan dengan Dzat, Sifat dan Asma Allah ﷻ atau yang berkenaan denga pribadi Rasulullah ﷺ, kemudian mengatakan, "Kamilah yang mengagungkan Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ?"Apakah mereka ini yang lebih berhak disebut sebagai pengemban amanah Allah ﷻ dan Rasulullah, ataukah orang-orang selain mereka itu yang tidak menyimpang seujung jari pun dari syari'at Allah ﷻ, yang berkata, "Kami beriman kepada syari'at Allah ﷻ yang dibawa Nabi ﷺ, kami mempercayai apa yang diberitakan, kami patuh dan tunduk terhadap perintah dan larangan; kami menolak apa yang tidak ada di dalam syari'at, tak patut kami berbuat lancang terhadap Allah ﷻ, yakni mengklaim sesuatu yang tidak termasuk ajarannya?"

Siapakah menurut anda, yang lebih berhak untuk disebut sebagai orang yang mencintai dan mengagungkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ?

Jelas golongan yang kedua, yaitu mereka yang berkata, "Kami mengimani dan mempercayai apa yag diberitakan kepada kami, patuh dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan, kami menolak apa yang tidak diperintahkan dan tak patut kami mengada-ada di dalam syari'at Allah atau melakuan bid'ah di dalam agama Allah." Tak syak lagi bahwa mereka inilah orang yang tahu diri dan tahu kedudukan sang Khaliqnya.

Merekalah yang mengagungkan Allah dan Rasul-Nya dan merekalah yang menunjukkan kebenaran dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan golongan pertama, yaitu mereka yang melakukan bid'ah di dalam agama Allah; di dalam hal aqidah, ucapan, atau perbuatan. Padahal, anehnya mereka mengerti sabda Rasulullah ﷺ,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

"Jauhilah perkara-perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bid'ah,

setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di dalam Neraka."[1]

Sabda beliau, "*Setiap bid'ah*" bersifat umum dan menyeluruh dan mereka mengetahui hal itu.

Rasulullah ﷺ, yang menyampaikan maklumat umum ini, tahu akan makna apa yang disampaikannya, tulus kepada umatnya, tidak mengatakan melainkan apa yang dipahami maknanya. Maka ketika Nabi ﷺ bersabda, "*Kullu bid'atin dhalâlah*"[2] (setiap bid'ah adalah kesesatan), beliau menyadari apa yang diucapkan, mengerti betul akan maknanya dan ucapan ini timbul dari beliau karena beliau benar-benar tulus kepada umatnya.

Apabila suatu perkataan memenuhi ketiga unsur ini, yaitu: Diucapkan dengan penuh ketulusan, penuh kefasihan dan penuh pengertian, maka perkataan tersebut tidak mempunyai makna lain kecuali makna yang dikandungnya.

Dengan pernyataan umum tadi, benarkah bahwa bid'ah dapat kita bagi menjadi tiga bagian atau lima bagian? Sama sekali tidak benar. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan adanya *bid'ah hasanah,* maka pendapat tersebut tidak lepas dari dua hal:

Pertama: Kemungkinan tidak termasuk bid'ah, tetapi dianggapnya sebagai bid'ah.

Kedua: Kemungkinan termasuk bid'ah, yang tentu saja *sayy'iah* (buruk), tetapi dia tidak mengetahui keburukannya.

Jadi setiap hal yang dianggapnya sebagai *bid'ah hasanah,* maka jawabannya adalah demikian tadi.

Dengan demikian, tak ada jalan lagi bagi ahli bid'ah untuk menjadikan bid' ah mereka sebagai *bid'ah hasanah,* karena kita telah mempunyai senjata ampuh dari Rasulullah ﷺ yaitu,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Setiap bid'ah adalah kesesatan.*"[3]

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).
2 Lihat takhrij hadits sebelumnya.
3 Ibid

Senjata ini bukan dibuat di sembarang pabrik, melainkan datang dari Nabi ﷺ dan dibuat sedemikian sempurna. Maka barangsiapa yang memegang senjata ini, tidak akan dapat dilawan oleh siapapun dengan bid'ah yang dikatakannya sebagai hasanah, sebab Rasulullah ﷺ telah menyatakan, "*Setiap bid'ah adalah kesesatan.*"

Mungkin ada di antara pembaca yang bertanya "Bagaimanakah pendapat anda tentang perkataan Umar bin Khattab ؓ setelah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dâriy agar mengimami shalat tarawih di Bulan Ramadhan. Ketika ke luar mendapatkan para jama'ah sedang berkumpul dengan imam mereka, beliau berkata, "*Inilah sebaik-baik bid'ah ... dst.*"

Jawabanya:

Pertama: Bahwa tak seorang pun di antara kita boleh menentang sabda Nabi ﷺ, walaupun dengan perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau perkataan siapa saja, selain mereka. Karena Allah ﷻ berfirman,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah (Rasul) takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" (an-Nur: 63).

Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Tahukah anda, apakah yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah, yaitu syirik. Boleh jadi apabila menolak sebagian sabda Nabi ﷺ akan terjadi pada hatinya suatu kesesatan, akhirnya akan jadi binasa."

Ibnu Abbas ؓ berkata, "Hampir saja kalian dilempar dengan batu dari atas langit. Sebab aku katakan, "Rasulullah ﷺ bersabda", tetapi kalian menetangnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar."

Kedua: Kita yakin bahwa Umar ؓ termasuk orang yang sangat menghormati firman Allah ﷻ dan sabda Rasul-Nya ﷺ. Beliau pun terkenal sebagai orang yang berpijak pada ketentuan-ketentuan Allah, sehinga tak heran jika beliau mendapat julukan sebagai orang yang selalu berpegang teguh kepada *kalamullah.* Dan kisah perempuan yang berani menyanggah pernyataan beliau tentang pembatasan mahar (maskawin) dengan firman Allah, yang artinya, "*... Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak...*"[1], bukan rahasia lagi bagi umum, sehingga beliau tidak

---

1 Surah an-Nisa': 20.

jadi melakukan pembatasan mahar.

Sekalipun kisah ini perlu diteliti tentang keshahihannya, tetapi dapat dijelaskan bahwa Umar adalah orang yang senantiasa berpijak kepada ketentuan-ketentuan Allah, tidak melanggarnya. Oleh karena itu, tak patut bila Umar ؓ menentang sabda Nabi Muhammad ﷺ dan berkata tentang suatu bid'ah, "*Inilah sebaik-baik bid'ah*", padahal bid'ah tersebut termasuk di dalam kategori sabda Rasulullah ﷺ, "*Setiap bid'ah adalah kesesatan.*"[1]

Akan tetapi, bid'ah yang dikatakan oleh Umar, harus ditempatkan sebagai bid'ah yang tidak termasuk di dalam sabda Rasulullah ﷺ tersebut. Maksudnya, adalah mengumpulkan orang-orang yang mau melaksanakan shalat sunnat pada malam Bulan Ramadhan dengan satu imam, di mana sebelumnya mereka melakukannya sendiri-sendiri.

Sedangkan shalat sunnat ini sendiri sudah ada dasarnya dari Rasulullah ﷺ, sebagaimana dinyatakan oleh 'Aisyah ؓ, "Nabi pernah melakukan *qiyamul lail* (bersama para shabat) tiga malam berturut-turut, kemudian beliau menghentikannya pada malam ke empat dan bersabda,

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا.

"*Sesungguhnya aku takut kalau shalat tersebut diwajibkan atas kamu, sedangkan kamu tidak mampu untuk melaksanakannya.*"[2]

Jadi, qiyamul lail (shalat malam) di Bulan Ramadhan dengan berjama'ah termasuk sunnah Rasulullah ﷺ. Namun disebut bid'ah oleh Umar ؓ dengan pertimbangan bahwa Nabi ﷺ setelah menghentikannya pada malam ke empat, ada di antara orang-orang yang melakukannya sendiri-sendiri, ada yang melakukannya secara berjamaah dengan beberapa orang saja dan ada pula yang berjama'ah dengan orang banyak. Akhirnya, Amirul Mukminin, Umar ؓ, dengan pendapatnya yang benar, mengumpulkan mereka dengan satu imam. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Umar ini disebut bid'ah, bila dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum itu. Akan tetapi, sebenarnya bukanlah bid'ah, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

Dengan penjelasan ini, tidak ada suatu alasan apapun bagi ahli

---

1 Muslim (867)
2 Al-Bukhari (924), Muslim (761).

bid'ah untuk menyatakan perbuatan bid'ah mereka sebagai *bid'ah hasanah.*

Mungkin juga di antara pembaca ada yang bertanya, "Ada hal-hal yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi ﷺ, tetapi disambut baik dan diamalkan oleh umat Islam, seperti: Adanya sekolah, penyusunan buku, dan lain sebagainya. Hal-hal baru seperti ini dinilai baik oleh umat Islam, diamalkan dan dipandang sebagai amal kebaikan. Lalu bagaimana hal ini, yang sudah hampir menjadi kesepakatan kaum Muslimin, dipadukan dengan sabda Nabi ﷺ, "*Setiap bid'ah adalah kesesatan?*"

Jawabnya: Kita katakan bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya bukan bid'ah, melainkan sebagai sarana untuk melaksanakan perintah, sedangkan sarana itu berbeda-beda sesuai dengan tempat dan zamannya. Sebagaimana disebutkan dalam suatu kaedah: "Sarana dihukumi menurut tujuannya." Maka sarana untuk melaksanakan perintah, hukumnya diperintahkan; Sarana untuk perbuatan yang tidak diperintahkan, hukumnya tidak diperintahkan; sedangkan sarana untuk perbuatan haram, hukumnya adalah haram. Untuk itu, suatu kebaikan, jika dijadikan sarana untuk kejahatan, akan berubah hukumnya menjadi hal yang buruk dan jahat.

Firman Allah ﷻ,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"*Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*" (al-An'am: 108).

Padahal menjelek-jelekkan sesembahan orang-orang musyrik adalah perbuatan haq dan pada tempatnya. Sebaliknya, menjelek-jelekkan *Rabbul 'Alamin* adalah perbuatan durjana dan tidak pada tempatnya. Namun, karena perbuatan menjelek-jelekkan dan memaki sesembahan orang-orang musyrik menyebabkan mereka akan mencaci maki Allah, maka perbuatan tersebut dilarang.

Ayat ini sengaja kami kutip, karena merupakan dalil yang menunjukkan bahwa *sarana dihukumi menurut tujuannya.* Adanya sekolah-sekolah, karya ilmu pengetahuan dan penyusunan kitab-kitab dan lain sebagainya walaupun merupakan hal baru dan tidak

ada yang seperti itu pada zaman Nabi ﷺ, namun bukan tujuan, tetapi merupakan sarana. Sedangkan sarana dihukumi menurut tujuannya. Jadi seandainya ada seseorang membangun gedung sekolah dengan tujuan untuk pengajaran ilmu yang haram, maka pembangunan tersebut hukumnya adalah haram. Sebaliknya, apabila bertujuan untuk pengajaran ilmu syari'at, maka pembangunannya adalah diperintahkan.

Jika ada pula yang mempertanyakan, "Bagaimana jawaban anda terhadap sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"*Siapa yang memulai memberi contoh kebaikan di dalam Islam, maka ia mendapat pahala perbuatannya dan pahala orang-orang yang mengikuti (meniru) perbuatannyan itu hingga hari Kiamat.*"[1] "*Sanna*" di sini artinya: Membuat atau menyaari`atkan.

Jawabnya: Bahwa orang yang menyampaikan ucapan '*Siapa yang memulai memberi contoh kebaikan di dalam Islam*' adalah orang yang juga mengatakan, "*Setiap bid'ah adalah kesesatan*", yaitu Rasulullah ﷺ. Dan tidak mungkin sabda beliau sebagai orang yang jujur dan terpercaya ada yang bertentangan satu sama lainnya, sebagaimana firman Allah juga tidak ada yang saling bertentangan. Kalau ada yang beranggapan seperti itu, maka hendaklah ia meneliti kembali. Anggapan tersebut terjadi mungkin karena dirinya yang tidak mampu atau karena kurang jeli. Sesungguhnya, sama sekali tidak akan ada pertentangan di dalam firman Allah ﷻ atau sabda Rasulullah ﷺ.

Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kedua hadits tesebut, karena Nabi ﷺ menyatakan, "*Man Sanna fil Islam*", yang artinya "*Barangsiapa berbuat dalam Islam*', sedangkan bid'ah tidak termasuk *dalam Islam*; kemudian menyatakan, "*Sunnah hasanah*", berarti, '*Sunnah yang baik*', sedangkan bid'ah itu bukan *yang baik*. Tentu berbeda antara membuat sunnah dan membuat bid'ah.

Juga dapat dijawab dengan, "Sesungguhnya makna "*man sanna*" adalah barangsiapa yang menghidupkan kembali Sunnah yang pernah ada, lalu hilang, kemudia ia menghidupkannya kembali. Dan berdasarkan pemahaman ini "as-Sinnu" menjadi tambahan yang nisbi, sebagaimana halnya bid`ah menjadi idhafiyah bagi orang yang

---

1 Muslim (1017).

menghidupkan Sunnah setelah diabaikan."

Ada juga jawaban lain yang menguatkan pengertian di atas (jawaban pertama), yakni sebab timbulnya hadits di atas, yaitu kisah orang-orang yang datang kepada Nabi ﷺ yang mana mereka dalam keadaan yang amat sulit. Beliau menghimbau kepada para sahabat untuk mendermakan sebagian harta mereka. Kemudian datanglah seorang Anshar membawa sebungkus uang perak yang kelihatannya cukup banyak, lalu diletakkannya di hadapan Rasullullah ﷺ. Maka wajah beliau berseri-seri dan bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang memulai memberi contoh kebaikan dalam Islam, maka ia mendapat pahala perbuatannya dan pahala-pahala orang yang mengikuti (meniru) perbuatannya itu..."

Dari sini, dapat dipahami bahwa arti "*sanna*" ialah melaksanakan (mencontohkan) amal, bukan berarti membuat (mengadakan) sesuatu sunnah. Jadi pengertian sabda beliau, "*Man sanna fil Islami sunnatan hasanah,*" yaitu, "*Barangsiapa melaksanakan sunnah yang baik,*" bukan membuat atau mengadakannya, karena yang demikian ini dilarang, berdasarkan sabda beliau, "*Kullu bid'atin dhalahlah.*"

Pembaca yang budiman. Perlu diketahui bahwa *mutaba'ah* (mengikuti Nabi ﷺ) tidak akan tercapai, kecuali jika amal yang dikerjakan sesuai dengan ajaran syari'at Islam di dalam enam hal:

Pertama: Sebab (alasan mengerjakananya). Jika seseorang beribadah kepada Allah dengan melakukan suatu ibadah yang disertai dengan sebab (dilatar belakangi sesuatu) yang tidak disyariatkan, maka ibadah tersebut adalah bid'ah dan tidak diterima (ditolak). Contoh: Ada sebagaian orang yang menghidupkan malam dua puluh tujuh bulan Rajab dengan berbagai amal ibadah, dengan dalih bahwa Rasulullah ﷺ *bermi`râj* (dinaikkan ke atas langit), sedangkan shalat tahajud adalah ibadah. Akan tetapi, karena tahajjud ini dikaitkan dengan sebab tersebut maka ia menjadi bid'ah. Karena ibadah tadi didasarkan atas sesab yang tidak ditetapkan di dalam syariat. Ungkapan ini, yaitu ibadah harus sesuai dengan syariat dalam hal sebabnya (alasan mengerjakannya) merupakan hal yang penting, yang dengannya dapat diketahui beberapa macam amal yang dianggap termasuk sunnah, padahal ia sebenarnya adalah bid'ah.

Kedua: Jenis. Artinya, ibadah yang dilakukan, jenisnya harus sesuai dengan syari'at. Jika tidak, maka tidak diterima. Contoh: Seseorang yang menyembelih kuda untuk kurban adalah tidak sah, karena menyalahi ketentuan syariat dalam hal jenisnya. Sebab, binatang kurban tidak boleh selain unta, sapi atau kambing.

Ketiga: Kadar (bilangan). Kalau ada seseorang yang menambah raka`at suatu shalat tertentu sebagai suatu kewajiban, maka shalat tersebut adalah bid'ah dan tidak diterima, karena jumlah bilangan raka'atnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi, apabila ada orang shalat zhuhur lima raka'at, umpamanya, maka shalatnya tidak sah.

Keempat: Kaifiyah (cara). Seandainya ada orang berwudhu dengan cara membasuh tangan, lalu muka, maka tidak sah wudhunya, karena tidak sesuai dengan cara yang ditentukan syari'at.

Kelima: Waktu. Apabila ada orang menyembelih binatang kurban pada hari pertama bulan Dzulhijjah, maka tidak sah, karena waktu melaksanakannya tidak menurut ajaran Islam.

Saya pernah mendengar bahwa ada orang bertaqarrub kepada Allah pada bulan Ramadhan dengan menyembelih kambing. Amal seperti ini adalah bid'ah, karena tidak ada sesembelihan yang ditujukan untuk bertaqarrub kepada Allah, kecuali sebagai kurban, denda haji atau akikah. Adapun penyembelihan pada bulan Ramadhan dengan i'tikad mendapat pahala atas sembelihan tersebut, sebagaimana di dalam Idhul Adha, maka penyembelihan tersebut adalah Bid'ah. Kalau menyembelih hanya untuk memakan dagingnya, tidak untuk suatu *qurbah*, maka boleh saja.

Keenam: Tempat. Andaikata ada orang beri'tikaf di tempat selain masjid, maka tidak sah I'tikafnya. Sebab tempat i'tikaf hanyalah di masjid. Begitu pula, andaikata ada seorang wanita hendak thawaf di dalam tempat shalat di rumahnya, maka tidak sah thawafnya, karena tempat melakukan thawaf adalah di Baitullah (di Makkah), sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ

"*Dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf.*" (al-Hajj: 26).

Kesimpulan dari pejelasan di atas, bahwa ibadah seseorang tidak termasuk amal shalih, kecuali apabila memenuhi dua syarat,

yaitu: ***Pertama***: Ikhlas. ***Kedua***: Mutaba'ah.

Mutaba'ah itu sendiri tidak akan tercapai kecuali dengan enam perkara yang telah diuraikan tadi.

Penulis berpesan kepada mereka yang terjerat di dalam perangkap bid'ah, yang kemungkinan mempunyai tujuan baik dan menghendaki kebaikan: Apabila anda memang menghendaki kebaikan, maka demi Allah, tidak ada jalan yang lebih baik selain jalan para Salaf (generasi pendahulu) ﷺ. Maka, pegang teguhlah sunnah Rasul ﷺ, ikutilah jejak para salaf shalih dan perhatikanlah, apakah hal itu akan merugikan anda?

Kami katakan pula dengan sesungguhnya, bahwa anda akan mendapatkan kebanyakan orang yang suka mengerjakan bid'ah itu merasa lesu dan malas untuk mengerjakan hal-hal yang sudah jelas diperintahkan dan disunnahkan. Jika mereka selesai melakukan bid'ah, maka mereka menghadapi sunnah yang telah jelas disyari`atkan itu dengan rasa lesu dan jemu. Itu semua merupakan dampak bid'ah terhadap hati.

Bid'ah itu cukup besar dampak buruknya terhadap hati dan amat berbahaya bagi agama. Tidak ada suatu kaum melakukan bid'ah di dalam Agama melainkan mereka telah menghilangkan sunnah yang setara dengannya atau melebihinya, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh sebahagian ulama salaf.

Akan tetapi, apabila seeorang merasa bahwa dirinya adalah pengikut dan bukan pembuat syari'at (bid`ah), maka akan tercapai olehnya kesempurnaan rasa takut, tunduk, hina dan ibadah kepada *Rabbul 'Alamin* serta kesempurnaan *ittiba'* di dalam mengikuti jejak *Imamul Muttaqin, Sayyidul Mursalin,* Rasulullah Muhammad ﷺ.

Penulis berpesan kepada saudara-saudara kaum Muslimin yang menganggap baik sebagian bid'ah, baik yang berkenaan dengan Dzat, Asma' dan Sifat Allah atau yang berkenaan dengan pribadi dan pengagungan Rasulullah ﷺ, hendaklah mereka takut kepada Allah ﷻ dan menghindari hal-hal semacam itu. Beramallah dengan didasari ihklas dan sunnah, bukan syirik dan bid'ah, menurut apa yang diridhai Allah, bukan apa yang disenangi setan. Dan hendaklah mereka memperhatikan keselamatan, kehidupan, ketentraman dan kelegaan jiwa serta cahaya agung apa yang telah diraih hatinya.

Semoga Allah menjadikan kita sebagai petunjuk jalan yang mendapatkan petunjuk-Nya dan pemimpin yang membawa kebaik-

an, menerangi hati kita dengan iman dan ilmu, menjadikan ilmu yang kita miliki membawa berkah dan bukan bencana. Serta semoga Allah ﷻ membimbing kita kepada jalan para hamba-Nya yang beriman, menjadikan kita termasuk para auliya'-Nya yang bertakwa dan golongan-Nya yang beruntung.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan Allah kepada Nabi kita, Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Ibda' fi Kamal asy-Syar'i wa Khathar al-Ibtida', hal. 4, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin).

BAHAYA BID'AH

Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.*"[1] Demikian itu, tidak diragukan lagi, berkonsekuensi bahwa Allah ﷻ tidak akan mewafatkan Nabi-Nya ﷺ melainkan setelah beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanah, mengajarkan kepada umatnya segala sesuatu yang dibutuhkannya dan menjelaskan kepada mereka risalah yang dibawanya dan apa yang diturunkan kepadanya, baik yang berkaitan dengan aqidah atau amal perbuatan.

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

"*Sesungguhnya tiada nabi sebelumku, melainkan menjadi kewajibannya menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ajarkan kepada mereka, dan memberikan peringatan kepada mereka akan keburukan yang dia ajarkan kepada mereka.*"[2]

Nabi ﷺ sering mengulang-ulang di dalam khutbahnya di setiap Jum'at, beliau bersabda,

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

---

1 Surat al-Ma'idah: 3.
2 Muslim, 1844.

"Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara (di dalam agama) adalah perkara-perkara yang diada-adakan, setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan (tempatnya) di neraka."[1]

Telah diriwayatkan, bahwa beliau ﷺ membuat sebuah garis yang lurus sekali (goresan), dan membuat beberapa garis yang menyimpang (menyempal) di sebelah kanannya dan sebelah kirinya, dan beliau bersabda, "*Ini adalah jalan Allah* –yakni, yang lurus- *dan ini* –yakni, yang menyimpang- *adalah jalan-jalan (yang lain), ada setan di setiap jalannya yang mengajak kepadanya* –yakni, bid'ah-bid'ah-," lalu beliau membacakan firman Allah ﷻ,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya[2]*."*[3]

Sebagian ulama mengumpamakan hal itu dengan pelepah kurma yang merunduk dan menyentuh tanah. Pelepah kurma ini mempunyai pelepah itu sendiri dan dedaunan yang menempel pada pelepah. Seandainya ada seekor serangga yang merayap pada pelepah itu dari tanah, dan ia berjalan di tengah pelepah tersebut dan terus naik di atasnya, maka ia akan sampai di puncak pohon kurma tersebut dan bisa makan buahnya sesukanya; tetapi apabila ia menyimpang dan merayap ke daun pelepah tersebut dan terus berjalan di atasnya perlahan-lahan, hingga sampai di ujung daun tersebut, lalu akhirnya serangga itu jatuh ke tanah.

Demikian pula orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dan sirah yang mulia, maka ia akan menghantarkannya kepada keridhaan Allah dan dia akan mendapatkan surga. Sedangkan orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, maka ia akan menghantarkannya kepada kehancuran dan kesesatan, dia termasuk golongan orang-orang yang merugi, baik di dunia maupun di akhirat.

Beliau ﷺ bersabda di dalam wasiatnya,

---

1 Muslim, 867, dan lafazh: "*Dan setiap kesesatan (tempatnya) di neraka*" diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 3/188 dengan isnad shahih, lihat *Shahih Sunan an-Nasa'i*, 1487.
2 Surat al-An'am: 153.
3 *Musnad al-Imam Ahmad*, 1/435;an-Nasa'i, 1174; Ibnu Majah, 11; *Shahih Ibnu Majah*, 11; dan isnadnya dishahihkan oleh Ahmad Syakir, lihat *al-Musnad*, 4142.

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa' al-mahdiyin ar-rosyidin setelahku, dan berpegang teguhlah kalian terhadapnya serta gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, setiap perkara yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan."[1] Gigi geraham adalah gigi yang paling dalam, demikian itu sebagai kata kiasan tentang kuatnya berpegang teguh, dan kuatnya berpegangan terhadap sesuatu.

Sebaik-baik jalan adalah jalan Nabi ﷺ dan sirahnya, yang Khulafa' ar-Rasyidin dan para sahabatnya yang bertaqwa berjalan di atasnya, yang para imam pemuka agama berpegang teguh kepadanya dan berjalan di atas manhajnya hingga hari pembalasan kelak, yang diikuti oleh para pengikut mereka hingga masa mereka, kemudian diikuti oleh imam yang empat, yang mereka itu adalah para ulama panutan dan teladan, lentera-lentera di kegelapan kejahilan, mereka memelihara apa yang datang kepada mereka dan apa yang sampai kepada mereka, yaitu berupa sunnah, memperingatkan ummat terhadap bid'ah, menjelaskan bahaya bid'ah-bid'ah ini, baik yang berkaitan dengan aqidah atau amal perbuatan. Mereka menjelaskan bahwa berbuat bid'ah itu lebih disukai oleh setan daripada maksiat. Sebab, seorang mubtadi' (pelaku bid'ah) menyakini bahwa dirinya berada di atas kebenaran dan kebenaran ada bersamanya, oleh karena itu, ia tidak akan meninggalkan apa yang ia pegang, meskipun kamu mengutarakan setiap ayat (yang menjelaskan kebatilan bid'ahnya) kepadanya, niscaya dia tetap tidak akan rela menerima apa yang kamu serukan.

Oleh karena itu, bid'ah lebih dicintai oleh setan daripada maksiat dan dosa-dosa besar, karena maksiat (pelakunya) sangat mungkin bertaubat dari kemaksiatannya, dimungkinkan juga pelakunya mengetahui bahwa dirinya telah berbuat dosa, lalu berangan untuk segera bertaubat dan memulainya; terkadang dia mendapat taufiq (untuk bertaubat) dan terkadang tidak.

Sedangkan mubtadi', setan telah menjadikan perbuatan bid'ah

---

1 *Musnad al-Imam Ahmad*, 4/126; Abu Daud, 4607; at-Tirmidzi, 2676; Ibnu Majah, 42 dan *Shahih al-Jami'*, 2546.

itu sangat indah baginya, membisikan kepadanya bahwa orang yang menyelisihinya adalah orang sesat, dan orang yang berada di atas selain jalannya batil, dan membisikan bahwa kebenaran itu ada bersamanya!

Bid'ah-bid'ah ini bukan dari ajaran agama Islam sedikitpun. Sebab, seandainya ia termasuk ajaran agama Islam, tentunya Rasulullah ﷺ tidak diwafatkan melainkan setelah menyampaikannya, dan niscaya inilah yang dipersaksikan oleh para sahabat ﷺ terhadap Rasulullah ﷺ, ketika mereka bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan dan menjelaskan (risalahnya).

Telah diriwayatkan dari Abu Dzarr ﷺ, bahwa dia berkata, "Muhammad ﷺ telah meninggalkan kami dan tidaklah seekor burung berterbangan di langit dengan dua sayapnya melainkan beliau telah menyebutkan ilmunya."

Diriwayatkan pula, bahwa pernah sekali beliau ﷺ berdiri di atas mimbar dan berkhutbah kepada manusia. Beliau mengajari mereka dari permulaan siang setelah shalat Shubuh hingga masuk waktu shalat Zhuhur. Kemudian beliau turun dan shalat. Setelah shalat beliau kembali memberikan pengajarannya, dan berlanjut hingga masuk waktu Ashar. Kemudian beliau turun dan shalat. Lalu beliau naik lagi dan melanjutkan memberikan penjelasan dan pengajaran hingga datang waktu Maghrib. Beliau menyebutkan segala sesutu yang mereka butuhkan, menyebutkan segala sesuatu yang akan datang di masa mendatang, hingga beliau menyebutkan masuknya penghuni surga ke dalam surga dan masuknya penghuni nereka ke dalam nereka, menyebutkan pula permulaan perkara dan akhirnya, lalu hal itu di ingat oleh para shahabat yang menghafalkannya dan dilupakan oleh orang yang melupakannya. Demikian itu semuanya termasuk katagori penjelasan dan penyampaian (risalah), karena Allah telah menugaskannya melalui firman-Nya,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾

"*Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu.*"[1]
Dan di dalam ayat lain,

إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ

1 Al-Ma'idah: 67.

"*Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah).*"[1]

Inilah penyampaian yang telah beliau jelaskan. Beliau juga telah menerangkan Kitabullah yang diturunkan kepadanya, dan Allah telah menugaskannya untuk menjelaskannya, sebagaimana firman-Nya,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"*Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.*"[2]

Bukankah ini bukti bahwa beliau ﷺ telah menerangkan apa yang telah diturunkan kepadanya dan apa yang karenanya beliau diutus? Demikian itu, karena Allah ﷻ telah memilihnya untuk mengemban risalah dan Dia ﷻ tidaklah memilihnya melainkan berdasarkan ilmu.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ

"*Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya.*"[3]
Tidak diragukan lagi, bahwa beliau ﷺ adalah manusia yang paling gigih memberikan nasehat kepada umatnya, beliau adalah seorang pemberi nasehat dan sangat mencintai, belas kasih kepada mereka, sangat menginginkan keselamatan mereka, Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"*Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang Mukmin.*"[4]

Demikian pula, Allah telah menganugerahkan kepada beliau *fashâhah, bayân* dan *balâghah,* beliau dianugerahi tutur kata yang singkat namun sangat padat, beliau juga diberikan *jawami' kalim*

---

1 Asy-Syura: 48.
2 An-Nahl: 44.
3 Al-Qashash: 68.
4 At-Taubah: 128.

(perkataan yang singkat tetapi maknanya luas (*jawâmi` al-kalim*). Telah diriwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ.

"*Aku diutus dengan jawami' kalim.*"[1] Beliau ﷺ bersabda,

أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ، وَاخْتُصِرَ لِي الْحَدِيْثُ اخْتِصَارًا.

"*Aku diberi jawami' kalim dan penutupnya dan diringkaskan perkataan untukku seringkas-ringkasnya.*"[2] Dan dalam suatu riwayat,

أُعْطِيْتُ فَوَاتِحَ الْكَلاَمِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَوَامِعَهُ.

"*Aku diberi pembuka-pembuka perkataan, penutup-penutupnya dan jawami'nya.*"[3]

Semuanya itu merupakan bukti-bukti bahwa beliau ﷺ telah menjelaskan dan menyampaikan (risalah) kepada manusia, lalu datang ahlu bid'ah dengan menuduh beliau telah berbuat teledor! Mereka beranggapan syariat (ajaran) beliau kurang! Ia butuh orang yang menyempurnakannya! Maka dari itu, mereka menambahinya dengan sesuatu yang berkaitan dengan aqidah dan amal!

Sesungguhnya seorang *mubtadi'* meyakini bahwa Islam itu kurang, dan bahwa bid'ahnya itu sebagai penyempurna agama ini. Oleh karena itu, dia menambahkan bid'ahnya kepada syariat Islam, atau mereka tidak beryakinan bahwa Allah telah memberikan anugerah kepada kaum Muslimin dengan menyempurnakan agama mereka; dan tidak diragukan lagi, bahwa kesempurnaan itu berkosekuensi bahwa agama Islam itu telah jelas lagi terang dan tidak membutuhkan penyempurnaan.

Tidak diragukan lagi, bahwa tindakan mereka itu merupakan tuduhan terhadap Rasulullah ﷺ telah berbuat khianat atau tuduhan terhadap Rabb-nya bahwa syariat-Nya masih kurang dan tuduhan terhadap syariat itu sendiri bahwa ia masih kurang belum sempurna.

Generasi salaf (shalih) ؓ telah memperingatkan (ummat) terhadap bid'ah-bid'ah tersebut. Demikian pula para ulama telah menyebutkan bahaya bid'ah-bid'ah tersebut dan menjelaskan macam-

---

1 Al-Bukhari, 2977 dan Muslim, 523/6.
2 *Syu'abu al-Iman*, karya Al-Baihaqi, 1436.
3 *Syu'abu al-Iman*, 1438; *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, 11/480; *Musnaf Abi Ya'la*, 7238; *Sunan ad-Daruqthni*, 4/144; dan *Shahih al-Jami'*, 1069.

macamnya. Al-Alim as-Salafi Muhammad bin Waddhâh telah menulis sebuah kitab berjudul "*al-Bida' wa an-Nahy 'anhâ*" dan beliau meriwayatkan dari generasi salaf ﷺ berbagai *âtsar* (nukilan) yang menunjukkan macam-macam bid'ah dan peringatan mereka darinya, meskipun bentuknya masih kecil.

Di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa beliau keluar untuk menemui beberapa *halaqah* di masjid, dan pada setiap halaqah dipimpin oleh seseorang, dan ia mengatakan kepada anggotanya; "Bertasbihlah seratus kali". Lalu mereka bertasbih. Dia berkata; "Bertakbirlah seratus kali". Lalu mereka bertakbir. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka; "Sesungguhnya kalian benar-benar lebih baik daripada para sahabat Rasulullah ﷺ! Ataukah (kalian) berada di salah satu pintu dari pintu-pintu kesesatan!" Yang beliau maksud adalah bahwa perbuatan kalian ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, maka apakah kalian itu lebih baik daripada para sahabat?! Jika kalian itu lebih baik daripada para sahabat, maka hendaknya kalian tunjukkan dalilnya, dan jika tidak, maka berarti kalian telah berada di pintu kesesatan. Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, "Hitunglah keburukan-keburukan kalian, saya menjamin bahwa sedikit pun dari kebaikan kalian tidak akan hilang."

Beliau mengingkari perbuatan bid'ah mereka yang masih ringan, yaitu dzikir secara berjama'ah dengan suara keras. Kemudian beliau meriwayatkan hadits-hadits yang berkenaan dengan golongan Khawarij. Perawi hadits berkata; Sesungguhnya kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bergabung dengan Khawarij dan mereka diperangi oleh para sahabat ﷺ."

Demikian itulah semangat generasi salaf ﷺ di dalam berpegang teguh kepada sunnah, berjalan di atasnya, melarang berbagai bid'ah, meskipun kecil, dan mereka tidak menyepelekannya, seperti keingkaran Ibnu Mas'ud terhadap bid'ah yang ringin tersebut.

Abu Syâmah telah menulis sebuah kitab khusus mengenai bid'ah-bid'ah, beliau menyebutkan berbagai ragamnya, menjelaskan atsar-atsar (nukilan-nukilan) yang berkaitan dengannya dan sisi keburukannya, dan beliau memberikan judul kitabnya tersebut dengan "*al-Bâ'its 'ala Inkari al-Bida' wa al-Hawâdits*", serta beliau melengkapinya dengan atsar-atsar dan dalil- dalil dari al-Qur'an dan Sunnah.

Demikian pula Imam al-Syathibiy, beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul "*al-I'tishâm.*" Beliau menghimpun di dalamnya per-

kataan-perkataan para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang berkaitan dengan larangan berbuat bid'ah, kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh bid'ah tersebut dan beberapa contoh perkara yang tidak termasuk bid'ah.

Meskipun mereka ﷺ lebih berkonsentrasi kepada bid'ah-bid'ah amaliyah (praktis) dan tidak menyinggung masalah bid`ah-bid`ah i`tiqadiyah (aqidah), karena sudah banyak tulisan dan karangan yang berkaitan dengan bid'ah-bid'ah di dalam masalah aqidah, selain itu bid'ah-bid'ah tersebut angat jelas keburukannya.

(Al-Bida' wa al-Mukdatsat fi al-'Aqa'id wa al-A'mal, hal 11. Fadhilah Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin).

FENOMENA TABDI' (VONIS BID'AH)

Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah mendefinisikan bid'ah adalah perkara baru yang diada-adakan di dalam agama Islam, yang ia tidak termasuk dari ajarannya. Maka barangsiapa yang melakukan suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal ia tidak ada di dalam Islam dan tidak memiliki dalil dari al-Qur'an atau Sunnah maka itu adalah bid'ah, berdasarkan sabda beliau ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka ia adalah tertolak.*"[1] Di dalam riwayat lain,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan hal yang baru di dalam perkara (agama) kami ini, yang bukan darinya, maka ia adalah tertolak.*"[2] Karena yang diwajibkan atas kaum Muslimin adalah cukup melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak menambahnya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Allah ﷻ berfirman,

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"*(Tidak demikian) dan bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*"[3]

Makna "*menyerahkan diri kepada Allah*", yakni mentauhidkan-

1 Muslim, 1718/18.
2 Al-Bukhari, 2697 dan Muslim, 1718.
3 Al-Baqarah: 112.

Nya dengan semurni-murninya, "*sedang ia berbuat kebajikan*", yakni mengikuti Rasulullah ﷺ dan mengamalkan apa yang beliau ajarkan serta tidak menambahnya. Adapun orang yang menambah ibadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah ﷺ, maka dia adalah mubtadi' (orang yang berbuat bid'ah) bukan orang yang berbuat *kebajikan,* karena tafsir syahadat "*Anna Muhammadan Rasulullah*" (bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah), mempunyai makna mematuhi apa yang diperintahkannya, membenarkan apa yang dikabarkannya, meninggalkan apa yang dilarang dan dicegah olehnya, dan tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang telah diajarkannya. Inilah konsekuensi syahadat "*Anna Muhammadan Rasulullah.*"

Allah ﷻ berfirman,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*"[1] Dan firman-Nya,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"[2]

Jadi *mubtadi'* adalah orang yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama Allah yang bukan bagian darinya, dimana dia membawa suatu ajaran yang tidak ada dalilnya dari al-Qur'an atau Sunnah. *Mubtadi'* itu bukan setiap orang yang menyelisihi atau keliru dalam berijtihad. Sebab, seorang mujtahid itu, apabila dia benar, maka dia memdapatkan dua pahala, dan jika keliru, maka dia mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya.

Yang dimaksud dengan *mujtahidin* adalah mereka yang memiliki keahlian untuk berijtihad (kompeten) dan syarat-syarat ijtihad yang sudah terkenal itu benar-benar ada pada mereka. Demikian halnya seseorang yang salah karena *ta'wîl*-nya. Sebab, *ta'wîl* itu *syubhat* yang melepaskan dirinya dari vonis sebagai seorang *mubtadi'*. Juga, karena dia mengira bahwa ta'wilnya itu boleh, atau karena ia

1 Al-Hasyr: 7.
2 Al-Hujurat: 1.

bertaklid kepada orang yang ia anggap berada di atas kebenaran, maka orang seperti ini disebut keliru atau menyalahi, dan ia tidak disebut sebagai seorang *mubtadi'*.

Dalilnya adalah bahwa para sahabat ﷺ, dahulu mereka berijtihad dan berbeda pendapat sesama mereka di dalam beberapa permasalahan. Mereka tidak saling membid`ah antara yang satu dengan yang lain, dan tidak saling melakukan *hajr* (tidak tegur sapa) sesama mereka. Bahkan mereka tetap sebagai saudara yang saling mencintai lagi saling menolong, karena mereka adalah ummat yang satu, meskipun mereka berbeda pendapat di dalam beberapa perkara dan ijtihad yang memang diperbolehkan oleh syariat untuk berijtihad di dalamnya.

Para ulama memiliki kedudukan dan kehormatan. Oleh karena itu, sesungguhnya fenomena memvonis seseorang sebagai ahli bid'ah adalah datang dari mulut orang yang bodoh atau para penuntut ilmu yang masih pemula, karena mereka menangangggap orang yang melakukan *ta'wil* dan orang yang taklid sebagai *mubtadi'*, bahkan mereka menampakkan perkataan ini, sehingga sebagian mereka melemparkan mencap sebagian orang sebagai ahli bid'ah. Akibatnya mereka saling bermusuhan, saling memutus hubungan dan saling berpaling. Perkaranya tidak cukup terjadi di antara mereka saja, bahkan merembet kepada para ulama terdahulu. Kita akan mendapatkan orang-orang bodoh itu mengatakan bahwa Ibnu Hajar seorang *mubtadi'*, an-Nawawi seorang *mubtadi'*, Abu Hanifah seorang *mubtadi'* dan imam-imam besar lainnya pun dicap sebagai *mubtadi`*. Semuanya ini hanya karena kesalahan-kesalahan di dalam ijtihad yang seharusnya kita tidak melemparkan vonis ahli bid'ah kepada mereka, karena kesalahan-kesalahan itu hanya bersifat parsial, padahal para ulama itu memiliki keutamaan (jasa) di dalam Islam, imamah (kepemimpinan di dalam agama), dan kedudukan. Mereka telah banyak menyumbangkan untuk Islam ini dan kaum Muslimin sesuatu yang bermanfaat. Kaum Muslimin banyak mendapatkan manfaat dari karangan-karangan dan kitab-kitab mereka di dalam memahami Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, dan seandainya diperkirakan bahwa ada sedikit kesalahan pada perkataan mereka, maka kalau dibandingkan dengan kedudukan, keutamaan, ilmu mereka di dalam Islam dan di dalam berkhidmat terhadap Sunnah Nabawiyah, maka ia mampu menutupi kesalahan-kesalahan parsial ini. Maka kita seharusnya mengetahui kedudukan para ulama kita -baik yang dahulu maupun yang sekarang-, menghormati mere-

ka dan mendoakan kepada Allah untuk mereka, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

"*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami.*" [1]

Inilah sifat orang-orang yang beriman, karena mereka tidak mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Sedangkan selain mereka, selalu mencari-cari aib dan kesalahan orang lain dan menyebarkannya. Inilah yang bid'ah.

Bid'ah itu tidak berada pada satu level saja. Ada bid'ah mukaffirah (bid'ah yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama) dan ada pula bid'ah yang lebih rendah dari itu; karena mereka (para ulama) membagi bid'ah itu menjadi dua bagian: bid'ah *mukaffirah,* seperti pemikiran-pemikiran sesat Jahmiyah, sekte-sekte yang ekstrim dan setiap pemikiran sesat yang dapat mengeluarkan dari Islam; Dan kedua, bid'ah yang lebih ringan dari itu, yang pelakunya masih termasuk dari kaum Muslimin, tetapi pada dirinya ada sedikit bid'ah, maka hendaknya kita tidak menutup mata terhadap hak orang lain, "*Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil.*"[2]

(*Zhahirah at-Tabdi' wa al-Tafsiq wa at-Takfir wa Dhawabithuha,* hal 20. Fadhilah Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan).

---

1 Al-Hasyr: 20.
2 Al-An'am: 152.

PENJELASAN HADITS

Barangsiapa yang mengada-adakan hal baru di dalam urusan (agama) kami.

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan hal baru di dalam urusan (agama) kami ini yang bukan darinya, maka ia adalah tertolak.*"[1] HR. Al-Bukhari dan Muslim, dan di dalam riwayat Muslim,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia adalah tertolak.*"[2]

Aisyah adalah putri Abu Bakar ash-Shiddiq. Nabi ﷺ menikahinya ketika dia masih belia berumur enam tahun dan beliau membangun rumah tangga dengannya ketika dia masih belia juga, yaitu berumur sembilan tahun. Beliau wafat ketika dia masih berumur delapan belas tahun. Aisyah memiliki ilmu yang cukup banyak, Allah memberikan manfaat kepada umat ini dengannya. Nama panggilannya adalah Ummu Abdillah. Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa dia tidak pernah melahirkan. Pendapat lainnya, bahwa dia dikunyahi dengan putra saudarinya, yaitu Abdullah bin az-Zubair.

Sabda beliau, "*ahdatsa*", yakni membawa sesuatu yang baru.

"*Fî amrinâ*", yakni di dalam agama kami.

"*Mâ laisa minhu (sesuatu yang bukan darinya)*", yakni menurut syariat.

"*Radd*" berarti *mardûd* (yang tertolak). Kata ini adalah *ism*

1 Al-Bukhari, 2697, dan Muslim, 1718.
2 Muslim, 1718/18.

mashdar (kata bentukan). Fi'il (kata kerja) dan mashdar yang semakna dengan ism maf'ul (objek) "*mardûd.*" Mashdar (kata bentukan) tersebut semakna dengan ism maf'ul. Untuk itu ada penguat-penguat dari sisi bahasa, di antaranya kata "*haml*" (beban) semakna dengan "*mahmul*" (yang dibeban) sebagaimana di dalam firman Allah ﷻ,

وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ

"*Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil.*"[1] Yakni yang sedang mengandung.

Pada hadits ini, Nabi ﷺ mengabarkan dengan kalimat bersyarat, bahwa barangsiapa yang mengadakan di dalam agama Allah sesuatu yang bukan darinya, maka ditolak kepada pelakunya, meskipun dia mengada-adakannya dengan niat yang baik, tetap saja Allah ﷻ tidak akan menerimanya, karena Allah ﷻ tidak akan menerima dari agama ini melainkan apa yang telah Dia syariatkan.

Oleh karena itu, termasuk kaidah-kaidah yang telah dicetuskan para ulama: "*Sesungguhnya asal berbagai ibadah itu adalah tidak boleh dan dilarang hingga ada dalil yang mensyariatkannya.*" Allah ﷻ berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*"[2] Ini adalah pengingkaran Allah ﷻ kepada mereka.

Kebalikannya, "*asal berbagai muamalat, perbuatan dan benda adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya.*"

Hadits ini berkenanan dengan berbagai ibadah, yaitu sesuatu yang dilakukan manusia dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita katakan kepada orang yang mengklaim bahwa *sesuatu* itu adalah *ibadah*: Berikan dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah ibadah, jika tidak bisa, maka perkataanmu itu tertolak.

Hadits ini membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam lagi:

Pertama, seyogyanya mengetahui apakah sesuatu ini adalah ibadah atau adat kebiasaan.

---

1 Ath-Thalaq: 6.
2 Asy-Syura: 21.

Misalnya, seandainya ada seseorang yang berkata kepada temannya yang selamat dari bahaya: *Mâ sya'allah, hani'an laka* (Dengan kehendak Allah, selamat ya). Lalu temannya berkata, "Ucapan selamat ini adalah bid'ah." Maka perkataan ini tidaklah benar, karena hal ini termasuk perkara-perkara adat kebiasaan dan bukan termasuk perkara-perkara ibadah. Di dalam syariat terdapat bukti terhadap hal ini, di mana para sahabat mengucapkan selamat kepada Ka'ab bin Malik dengan mengucapkan "Allah telah menerima tobatmu" sebagaimana disebutkan di dalam haditsnya yang cukup panjang. Dan kebanyakan ucapan-ucapan selamat yang terjadi di kalangan masyarakat tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwa hal itu adalah bid'ah kecuali dengan membawa dalil. Sebab, hal seperti itu termasuk kategori adat kebiasaan bukan ibadah. Demikian juga, barangsiapa yang berjumpa dengan seseorang yang telah berhasil di dalam ujian, lalu dia mengucapkan kepadanya: *Mabruk* (Semoga dibarakahi). Maka barangsiapa mengatakan bahwa ini adalah bid'ah, maka perkataan ini tidak benar (bukan pada tempatnya).

Apabila terdapat sesuatu yang masih diragukan, apakah ini ibadah atau adat kebiasaan, maka asalnya adalah adat dan tidak dilarang hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu adalah ibadah.

Ada beberapa perkara yang diada-adakan masyarakat di dalam perkara agama Allah, seperti dzikir tertentu dengan lafazh, jumlah dan waktu tertentu pula, padahal ia tidak disyariatkan seperti itu, juga tidak pada waktu, jumlah dan bentuk seperti itu. Sebagaimana orang yang bertasbih sebanyak seribu kali, dia senantiasa berdzikir seperti itu, dia menjadikannya sebagai wiridan di setiap pagi, misalnya, maka amal ini adalah bid'ah, tertolak kepada pelakunya dan tiada pahalanya.

Jika dia berkata, Bagaimana kalian mengingkari saya mengucapkan "*Subhanallah*?" Maka kami katakan; "Kami tidak mengingkari ucapanmu "*Subhanallah*", tetapi yang kami ingkari darimu adalah kamu melakukannya dengan cara seperti itu yang tidak pernah dicontohkan. Adapun jika kamu bertasbih sepanjang malam dan sepanjang siang tanpa terikat dengan waktu, jumlah dan cara tertentu, maka kami tidak mengingkarinya."

Demikian pula apa yang diada-adakan di malam tanggal 12 Rabi'ul Awwal, dimana orang-orang berkumpul dan melantunkan bacaan shalawat dan salam kepada Rasulullah dengan lafazh-lafazh

yang tidak pernah dicontohkan Rasul ﷺ dan para sahabatnya, bahkan shalawat tersebut penuh dengan perbuatan *ghuluw* (berlebih-lebihan) terhadap Rasulullah ﷺ yang telah beliau peringatkan kepada umatnya. Mereka melantunkannya dalam bentuk lagu-lagu dengan sifat-sifat tertentu, maka semuanya ini adalah bid'ah yang ditolak.

Apabila mereka berkata, "Kami bershalawat kepada Rasulullah agar kami mendapatkan pahala shalawat." Jawabnya adalah, "Menentukannya dengan waktu, jumlah dan lafazh tertentu yang kadang-kadang tidak ada contohnya atau bahkan terlarang, maka semua ini menjadikannya bid'ah yang tertolak."

Ketahuilah, bahwa kamu tidaklah membuat suatu bid'ah di dalam agama Allah melainkan Allah ﷻ akan mencabut dari hatimu Sunnah sebanding dengan bid'ah tersebut, karena hati itu adalah wadah, jika kamu mengisinya dengan kebaikan, maka tidak akan tersisa didalamnya tempat untuk keburukan, dan jika kamu mengisinya dengan keburukan, maka tidak akan tersisa di dalamnya tempat untuk kebaikan. Apabila kamu mengisinya dengan sunnah, maka tidak akan tersisa di dalamnya tempat untuk bid'ah, dan apabila kamu mengisinya dengan bid'ah maka tidak akan tersisa di dalamnya tempat untuk sunnah.

Sebagaimana perkataan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, "Kamu akan mendapati pada orang-orang yang bersemangat terhadap bid'ah sikap lalai dan jenuh di dalam mengikuti sunnah-sunnah, bahkan hampir-hampir saja mereka itu tidak melakukannya sebagaimana seharusnya."

Oleh karena itu, apabila seseorang beribadah pada malam 27 Rajab dengan melakukan dzikir-dzikir, shalawat atas Rasulullah dan lain-lainnya, maka ini adalah bid'ah. Dan kita menyanggah atas orang yang melakukannya dengan dua sisi:

Pertama, bahwasanya tidak pernah riwayat yang kuat yang menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ dimi'rajkan pada malam tersebut. Dan sanggahan ini merontokkan apa saja yang dilakukan pada malam itu.

Kedua, seandainya kita menerimanya (alasan pertama), maka hal tersebut tidak berkonsekuensi kita harus menetapkan untuk malam tersebut ibadah-ibadah tertentu, karena para sahabat tidak menetapkan satu ibadah pun pada palam tersebut. Kewajiban seorang

Mukmin hanyalah mengikuti apa yang disyariatkan, dan seandainya kita mau mengikuti apa yang dilakukan generasi salaf shalih, baik yang berupa perbuatan maupun meninggalkan larangan, niscaya kita menjadi orang yang paling bahagia daripada kondisi kita sekarang ini.

Hadits ini juga merupakan timbangan (ukuran, barometer) untuk seluruh amal lahiriyah, sebagaimana halnya hadits Umar tentang niat adalah timbangan untuk amal batin. Jadi, hadits 'Aisyah itu berbicara tentang mutaba'ah (mengikuti), sedangkan hadits Umar berbicara tentang niat. Itu berarti, bahwa suatu ibadah tidak akan diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mutaba'ah (mengikuti Rasulullah ﷺ).

Di sini kami akan menyebutkan suatu contoh, yaitu apa yang dilakukan masyarakat, yaitu berlomba di atas es yang membeku, maka hal ini tidak diingkari, sebab perbuatan seperti itu termasuk adat kebiasaan bukan termasuk ibadah. Demikian pula gulat yang tidak membahayakan. Akan tetapi jika mengandung bahaya maka hal itu haram hukumnya dan bukannya bid'ah, karena alasannya hanya karena mengandung bahaya.

Jadi, bid'ah itu terjadi pada perkara-perkara yang berkaitan dengan peribadahan, sedangkan perkara-perkara adat kebiasaan yang tidak membahayakan maka hukum asalnya adalah boleh, akan tetapi apabila mengandung bahaya, maka hukumnya haram (tidak diperbolehkan).

Demikian pula, orang yang mengenakan pakaian yang tidak lumrah, sedangkan syari`at Islam tidak melarangnya, maka kita tidak mengingkarinya. Dan demikian pula, seandainya ada seseorang yang senantiasa mencukur rambut kepalanya setiap kali rambutnya tumbuh, maka ini termasuk perkara-perkara adat kebiasaan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah ﷺ melihat seorang anak mencukur sebagian saja dari rambut kepalanya, maka beliau bersabda,

اِحْلِقْهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكْهُ كُلَّهُ.

"*Cukurlah seluruhnya atau biarkanlah seluruhnya.*"[1] Ini menunjukkan bahwa hal mencukur rambut itu tidak termasuk dalam lingkup ibadah. Jika tidak, tentu Nabi ﷺ menyuruhnya untuk membiarkan rambutnya (tumbuh apa adanya). Oleh karena itu, pendapat yang

---

1 *Musnad Imam Ahmad*, 2/88; Abu Daud, 4195; an-Nasa'i, 5048 dan *Shahih al-Jami'*, 210.

kuat dari pendapat-pendapat para ulama adalah bahwa membiarkan rambut itu adalah termasuk perkara-perkara adat kebiasaan, yang jika masyarakat selalu melakukannya, maka hukumnya mubah, dan jika tidak, maka tidak apa-apa.

Seandainya seseorang mengenakan pakaian yang menyelisihi adat kebiasaan, tetapi pakaian tersebut tidak diharamkan menurut syariat, maka selayaknya dia tidak mengenakannya agar tidak menjadi pakaian ketenaran. Pakaian ketenaran adalah pakaian yang menjadikan pemakainya terkenal karenanya, sehingga mengundang orang lain mengatakan, "Wah, pakaian anda ini mirip pakaian Fulan!". Ini bisa terjadi pada orang awam biasa dan bisa pula pada orang yang mempunyai kedudukan. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan, "Seandainya ada orang fakir mengenakan pakaian orang kaya, maka pakaian tersebut bagi dirinya menjadi pakaian ketenaran, dan begitu sebaliknya, orang kaya mengenakan pakaian orang-orang miskin, maka pakaian tersebut bagi dirinya menjadi pakaian *syuhrah* (ketenaran). Seyogyanya setiap orang itu mengenakan pakaian yang sesuai dengan kondisinya. Sekarang ini, alhamdulillah, tidak ada perbedaan yang mencolok antara pakaian orang kaya dan miskin.

Berdasarkan alasan-alasan terdahulu, maka tidak dianjurkan untuk melakukan umrah pada malam 27 Ramadhan, dan barangsiapa yang melakukannya, maka dia telah melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Meskipun Lailatul Qadar memiliki keistiwemaan, tetapi tidak diminta untuk melakukan umrah pada malam tersebut, justru yang dianjurkan adalah shalat malam, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"*Barangsiapa yang melakukan shalat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni.*"[1] Beliau tidak mengatakan, "Barangsiapa yang mengerjakan umrah." Beliau juga bersabda,

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

"*Umrah pada bulan Ramadhan menyamai (pahala) haji.*"[2] Beliau tidak bersabda, umrah pada malam dua puluh tujuh (Ramadhan) menyamai haji.

---

1 Al-Bukhari, 1901 dan Muslim, 760.
2 Al-Bukhari, 1782, 1863 dan Muslim, 760.

Maka kami nasehatkan kepada saudara-saudara kami yang mengharapkan keridhaan Allah, hendaknya amal-amal mereka sesuai dengan syariat Allah ﷻ, karena sekedar niat ikhlash dan mengharapkan keridhaan Allah saja tidak cukup untuk diterimanya suatu amal, sebagaimana pembahasan terdahulu. Saya belum pernah mendapatkan di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ keterangan yang menunjukkan bahwa dianjurkan umrah pada malam dua puluh tujuh (Ramadhan), tetapi ia sebagaimana hari-hari Ramadhan lainnya di dalam keutamaan *i'tikaf,* berdasarkan sabda beliau ﷺ, "*Umrah pada bulan Ramadhan.*"

Tidak ada gunanya bagi manusia, kalau beribadah kepada Allah hanya berdasarkan emosi (perasaan) tanpa dilandasi dengan dasar/dalil syar`i sebagai rujukannya, karena itu hanya menurutkan hawa nafsu belaka. Padahal, syari'at atau ajaran Islam itu memiliki batasan-batasan tertentu lagi tersusun rapi dari segala sisinya, sehingga kaum Muslimin tidak berpecah belah di dalam beragama menjadi beberapa golongan, yang setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada mereka.

Lagi pula, *Lailatul Qadar* itu bukanlah khusus pada malam kedua puluh tujuh, karena nash-nash yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa ia berpindah-pindah pada setiap tahun. Maka pada tahun ini (misalnya) jatuh pada malam kedua puluh tiga, pada tahun berikutnya jatuh pada malam kedua puluh lima, dan pada tahun yang lainnya jatuh pada malam kedua puluh sembilan atau kedua puluh delapan atau kedua puluh enam dan demikian seterusnya.

Telah diriwayatkan di dalam Shahihain, bahwa Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh malam pertengahan untuk mendapatkan *Lailatul Qadar,* lalu beliau keluar menemui para sahabatnya pada malam kedua puluh satu dan mengabarkan kepada mereka bahwa beliau beri'tikaf untuk mendapatkan *Lailatul Qadar,* dan beliau melihat Lailatul Qadar itu terjadi pada malam sepuluh terakhir, tetapi beliau dilupakan (kapan terjadinya tersebut) karena suatu hikmah dari Allah ﷻ. Beliau ﷺ bersabda,

وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَسْجُدُ فِيْ صَبِيْحَتِهَا فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ.

"*Sungguh aku mengetahui bahwa aku sujud pada pagi harinya dalam keadaan berair dan berlumpur.*" Anas berkata: Pada malam tersebut hujan turun, dan di pagi harinya Rasulullah ﷺ melakukan shalat Shubuh,

dan aku melihat di dahinya bekas air dan Lumpur.[1]

Malam itu adalah malam kedua puluh satu. Beliau ﷺ juga bersabda,

الْتَمِسُوْهَا فِيْ خَامِسَةٍ تَبْقَى، فِيْ رَابِعَةٍ تَبْقَى، ...

"*Carilah ia (malam tersebut) pada (malam) kelima, ia tetap dan pada keempat ia tetap, ...*"[2] Hinggga akhir hadits.

Ini menunjukkan bahwa *lailatul Qadar* itu selalu berpindah-pindah dan tidak mesti terjadi pada malam kedua puluh tujuh saja. Kami melihat kebanyakan kaum Muslimin bersungguh-bersungguh (beribadah) pada malam kedua puluh tujuh dan mereka santai-santai pada malam-malam yang lainnya, padahal ia bisa terjadi pada selain malam tersebut, maka akhirnya mereka luput mendapatkan kebaikannya

Seyogyanya setiap insan bersungguh-sungguh berdoa dengan segenap hati dan segenap harapan kepada Allah ﷻ pada seluruh malam-malah terakhir bulan Ramadhan itu, dan berusaha dengan gigih menjauhi makanan haram, karena ia termasuk sebab-sebab ditolaknya doa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا.

"*Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, tidak menerima malainkan yang baik.*" Dan dalam hadits lain,

ثُمَّ ذُكِرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ.

"*Kemudian disebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, kusut lagi berdebu, dia menengadahkan tangannya ke langit. Wahai Rabb, wahai Rabb. Sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram dan dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana (doanya) bisa dikabulkan?*"[3] Di dalam hadits ini Nabi ﷺ menyebutkan, di antara sebab-sebab dikabulkannya doa adalah *melakukan perjalanan jauh,* sangat besar kemungkinannya do`a dikabulkan, juga beliau

---

1 Al-Bukhari, 669, 2016 dan Muslim, 1167, 216.

2 Lihat Al-Bukhari, 2021 dan di dalamnya: "*Carilah ia pada sepuluh terakhir dari Ramadhan, Lailatul Qadar pada kesembilan ia tetap dan pada ketujuh ia tetap serta pada kelima ia tetap.*" Dan Abu Daud, 1381.

3 Muslim, 1015.

menyebutkan: *berambut kusut dan berdebu*. Itu berarti orang itu tidak berlebihan dan tidak peduli kepada masalah pakaian dan penampilan, tetapi justeru ia lebih memperhatikan perbaikan hatinya. Beliau juga menyebutkan *menengadahkan kedua tangannya ke atas*, ini menunjukkan ia sangat butuh kepada Allah ﷻ; Beliau menyebutkan juga bahwa ucapannya saat berdo`a adalah: *wahai Rabb wahai Rabb*. Berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama ini (Rabb) termasuk tawassul kepada Allah dengan nama-nama-Nya, penciptaan-Nya terhadap manusia dan rububiyah-Nya terhadap mereka.

Kemudian Rasulullah ﷺ menyebutkan, bahwa sangat disayangkan *makanan, minuman, pakaian dan santapannya semuanya dari barang haram*, maka dari itu doanya terhalang untuk dikabulkan.

Dan kata "*annā*" untuk istifham (pertanyaan) yang bermakna *istib'âd* (mustahil terjadi, tidak mungkin), yakni: jauh atau mustahil Allah mengabulkan doanya.

Oleh karena itu, waspadalah wahai saudara-saudaraku dari memakan barang haram. Sebab ia tidak, sebagaimana dikira sebagian orang, sekedar hanya makan daging babi, bangkai dan meminum khamar (arak) tetapi meliputi memakan barang haram karena materinya itu sendiri yang haram, seperti benda-benda tersebut, juga meliputi makanan halal, tetapi cara pemperolehnya dengan cara yang haram, hingga makannan itu menjadi haram pula, seperti barang ghashab dan curian, hasil menipu dan lain-lain.

Demikian pula orang yang melakukan riba dan orang yang memakan hasil riba, baik secara terang-terangan maupun secara akal-akalan. Dan akal-akalan di dalam hal ini lebih buruk daripada secara terang-terangan, sebab ia mengandung dua kerusakan, yaitu sesuatu yang diharamkan, penipuan dan pengkhianatan terhadap Allah ﷻ, padahal dia tidak menipu melainkan kepada dirinya. Allah ﷻ melihat pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati.

Demikian pula orang yang mencari harta dengan cara curang dan menipu, seperti memperlihatkan barang dengan penampilan yang baik, padahal ia adalah barang yang jelek. Lalu pembeli mengira bahwa barang tersebut adalah barang yang baik, lalu dia membayarnya dengan harga yang mahal, padahal kenyataannya harganya tidak sebanding dengan kualitas barang tersebut. Kadang-kadang penjual yang curang tersebut menyangka bahwa dia mendapatkan keuntungan, tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang rugi, karena orang yang tertipu tersebut akan mengambil sebagian kebaikan-

kebaikannya pada hari dimana kebaikan sangat dibutuhkan pada hari itu daripada dunia dan seisinya (hari kiamat), dan dia tidak mampu menebus dirinya sendiri.

Nabi ﷺ pernah berpapasan dengan seorang penjual kurma, lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam keranjang kurma tersebut, tiba-tiba bagian bawahnya basah, lantas beliau bersabda, "*Apa ini, wahai penjual makanan?*" Dia berkata: Kehujanan, wahai Rasulullah. Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami.*"[1] Seharusnya penjual tersebut menampakkan barang yang jelek sehingga diketahui orang.

Di antaranya pula mencari mata pencaharian dengan jalan berdusta, seperti seseorang yang bersumpah bahwa harga barangnya hanya seratus rupiah, padahal harganya tidak lebih dari lima puluh rupiah. Kadang-kadang orang yang tidak mengetahui harga barang tersebut akan tertipu. Maka kelebihan (harga) ini kadang-kadang datang dari kedustaan dan kadang-kadang setan memperindah perbuatan tersebut baginya, bahwa pembeli telah membelinya dengan keridhaannya. Maka kami mengatakan kepadanya, "Seandainya pembeli mengetahui bahwa harga sebenarnya itu lebih murah dari apa yang telah dia bayarkan, pasti dia tidak akan ridha. Jadi dia membeli tanpa didasari rasa saling ridha, tetapi didasari kedustaan dan penipuan."

Kadang-kadang anda mendapati seseorang menjual barang dagangan dengan harga seratus ribu rupiah, tetapi pedagang yang disampingnya menjualnya dengan harga lima puluh ribu rupiah. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perbedaan yang sangat mencolok yang tidak sejalan dengan adat kebiasaan, padahal ada adat kebiasaan di antara manusia dan mereka saling meridhainya.

Maka kesimpulannya: bahwasanya asal berbagai ibadah adalah dilarang dan tidak boleh hingga ada dalil yang mensyariatkannya (memperbolehkannya), dan setiap orang yang mengada-adakan di dalam agama Allah sesuatu yang bukan darinya, maka ditolak. Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menerima dari agama ini selain dari apa yang disyariatkan-Nya, dan mesti dilandasi ikhlas karena Allah ﷻ dan *mutaba'ah* (mengikuti) Rasul-Nya ﷺ.

(*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, 5/209).

1 Muslim, 101, 102.

PENJELASAN HADITS

Barangsiapa yang Membuat Sunnah Di Dalam Islam.

Hadits ini adalah hadits shahih. Ia menunjukkan disyariatkannya menghidupkan kembali sunnah-sunnah, menyeru kepadanya dan memperingatkan dari bid'ah-bid'ah dan keburukan, sebab, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ لَا
يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا
وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

"*Barangsiapa yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang setelahnya yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan barangsiapa yang membuat sunnah yang buruk di dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang setelahnya yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka.*"[1] HR. Muslim di dalam shahihnya.

Semakna dengan hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ
أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا
يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

"*Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka.*"[2]

---

1 Muslim, 1017.
2 Muslim, 2674.

Demikian pula hadits Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

"*Barangsiapa yang menunjukkan (orang lain) kepada kebaikan, maka baginya sebagaimana pahala pelakunya.*"[1] (HR. Muslim di dalam shahihnya).

Makna "*membuat sunnah di dalam Islam*" yakni, menghidupkan kembali Sunnah, menampakkan dan menonjolkannya, karena tidak diketahui oleh manusia, lalu mengajak orang lain melakukannya, menampakkan dan menjelaskannya. Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala-pahala para pengikutnya. Maknanya "bukan membuat bid'ah di dalam agama", karena Rasulullah ﷺ melarang berbagai bid'ah, beliau bersabda, "*Setiap bid'ah adalah kesesatan.*"[2] Dan sabda beliau ﷺ sebagiannya membenarkan sebagian yang lainnya dan tidak saling bertentangan antara yang satu dengan sebagian yang lain, berdasarkan ijma' (kesepakatan) para ulama. Dengan demikian dapat diketahui bahwa maksud dari hadits tersebut adalah menghidupkan sunnah dan menampakkannya. Misalnya: Seorang ulama yang tinggal di suatu negeri yang penduduknya tidak ada pengajian al-Qur'an atau pengajian Sunnah Nabawiah, lalu dia menghidupkan sunnah ini dengan duduk bersama mereka mengajarkan al-Qur'an dan mengajarkan sunnah kepada mereka atau mendatangkan para guru, atau di suatu negeri yang penduduknya mencukur jenggot mereka atau memotongnya, lalu dia memerintahkan untuk membiarkan jenggot tumbuh lebat. Dengan demikian, dia telah menghidupkan sunnah yang agung ini di dalam negeri tersebut yang sebelumnya tidak diketahui, sehingga dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mendapatkan hidayah karenanya. Rasulullah ﷺ telah bersabda,

قَصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى

"*Potonglah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian (tumbuh lebat).*"[3] (Hadits *muttafaq `alaih,* diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar ﷺ).

Ketika masyarakat melihat orang alim tersebut membiarkan

---

1 Muslim, 1893.
2 Muslim, 867.
3 Al-Bukhari, 5892 dan Muslim, 259.

jenggotnya tumbuh lebat dan mengajak untuk mengamalkannya, lalu mereka mengikutinya, maka orang alim ini telah menghidupkan sunnah di kalangan mereka, yaitu sunnah wajib yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai pengamalan terhadap hadits tersebut dan hadits-hadits lainnya yang semakna dengannya. Maka orang alim seperti ini akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala mereka. Kadang-kadang di suatu negeri, penduduknya tidak mengetahui shalat Jum'at dan tidak mengerjakannya, lalu dia mengajarkannya kepada mereka dan kemudian melakukan shalat Jum'at bersama mereka. Maka orang alim seperti ini akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala mereka. Demikian pula seandainya di suatu negeri, penduduknya tidak mengetahui shalat witir, lalu dia mengajarkan shalat witir kepada mereka dan mereka melakukannya, atau ibadah-ibadah dan hukum-hukum agama Islam yang lain yang belum diketahui oleh penduduk suatu negeri atau sebagian kabilahnya. Maka orang yang menghidupkannya kembali di tengah-tengah mereka, menyebarkan dan menjelaskannya, dikatakan: "ia telah membuat sunnah yang baik di dalam Islam." Artinya, dia menampakkan hukum Islam, maka dengan demikian dia termasuk orang yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam.

Bukanlah maksudnya, "membuat bid'ah di dalam Islam sesuatu yang tidak diidzinkan oleh Allah," karena bid'ah itu seluruhnya sesat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ di dalam hadits shahih,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Dan waspadalah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan.*"[1] Beliau ﷺ juga bersabda di dalam hadits shahih,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada perintah kami atasnya, maka ia tertolak.*"[2] Di dalam lafazh lain,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam urusan (agama) kami ini sesuatu yang yang bukan darinya, maka ia tertolak.*"[3] (Muttafaq 'alaih).

---

1 *Musnad Imam Ahmad*, 4/126; Abu Daud, 4607; at-Tirmidzi, 2676; Ibnu Majah, 42 dan *Shahih al-Jami'*, 2546.
2 Muslim, 1718/18.
3 Al-Bukhari, 2697 dan Muslim, 1718.

Beliau ﷺ di dalam khutbah Jum'at bersabda,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Amma ba'du: Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah kesesatan."[1] (Hadits dikeluarkan oleh Muslim di dalam shahihnya). Maka ibadah yang tidak disyariatkan Allah, tidak boleh dida`wahkan dan pelakunya tidak akan diberi pahala, bahkan perbuatan dan ajakannya itu termasuk bid'ah. Dengan demikian, orang yang mengajak kepadanya termasuk para penyeru kepada kesesatan, padahal Allah telah mencela orang yang melakukan kesesatan, melalui firman-Nya ﷻ,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah."[2]

(Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, 4/372. Samahah al-Mufti asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz).

1 Muslim, 867.
2 Syura: 21.

TANDA-TANDA AHLI BID'AH DAN BEBERAPA GOLONGAN MEREKA

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata, "Ahli bid'ah memiliki ciri-ciri, di antaranya:

1. Mereka berafiliasi kepada selain Islam dan sunnah, melainkan dengan sesuatu yang mereka ada-adakan berupa bid'ah-bid'ah *qauliyah* (perkataan), *fi'liyah* (perbuatan) dan *aqdiyah* (keyakinan).
2. Mereka fanatik kepada pendapat-pendapat mereka, oleh karenanya mereka tidak mau kembali kepada kebenaran, meskipun kebenaran itu sudah jelas bagi mereka.
3. Mereka membenci para pemuka ulama Islam.

Dan di antara golongan mereka adalah:

1. Rafidhah. Mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan (ghuluw) terhadap Ahlul Bait (keluarga Rasulullah ﷺ) dan mengkafirkan para shahabat Nabi selain mereka atau memfasiqkan mereka. Mereka itu terpecah belah menjadi beberapa sekte pula, di antara mereka ada yang ekstrim (*ghuluw*) yaitu mereka yang mengklaim bahwa Ali adalah *ilah* (Tuhan) dan ada yang selain itu.

Bid'ah mereka pertama kali muncul pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib ketika Abdullah bin Saba' berkata kepadanya, "Andalah *ilah* (Tuhan)." Maka Ali ﷺ memerintahkan untuk membakar para pengikutnya, sedangkan Abdullah bin Saba', pemimpin mereka melarikan diri dari satu kota ke kota lain.

Madzhab (keyakinan) mereka dalam sifat-sifat (Allah) beraneka ragam: di antara mereka ada yang *musyabbih* (menyerupakan Allah dengan hamba-Nya), ada yang *mu'aththil* (meniadakan atau menolak sifat-sifat Allah) dan ada yang pertengahan.

Mereka dinamakan Rafidhah, karena mereka meninggalkan Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika mereka ber-

tanya kepadanya tentang Abu Bakar dan Umar ﷺ, lalu beliau malah mendoakan kepada mereka berdua agar mendapatkan rahmat Allah. Maka dari itu mereka meninggalkannya dan menjauhkan diri darinya.

Mereka menamakan diri mereka "*syiah*", karena mereka mengklaim bahwa mereka membela Alul Bait, menolong mereka dan menuntut untuk mendapatkan hak-hak mereka di dalam imamah (kepemimpinan/kekhlifahan).

2. **Jahmiyah.** Nisbah (afiliasi) kepada Jahm bin Shafwan yang telah dibunuh oleh Salim atau Salam bin Ahwaz pada tahun 121 H.

Madzhab mereka tentang sifat-sifat Allah adalah *ta'thil* dan meniadakannya; dalam masalah qadar (taqdir) mereka berfaham *jabr* (fatalisme: manusia tidak punya kehendak dan perbuatan, semua yang dilakukan adalah kehendak dan perbuatan Allah), dalam masalah iman, mereka berfaham *irja'*, yakni iman itu sekedar pengakuan hati, sedangkan perkataan dan perbuatan tidak termasuk dalam pengertian iman, maka menurut mereka, pelaku dosa besar adalah Mukmin yang sempurna imannya. Jadi mereka itu adalah *mu'aththilah, Jabriyah* dan *Murji'ah*. Mereka terpecah-belah menjadi beberapa sekte.

3. **Khawarij.** Mereka adalah orang-orang yang keluar untuk memerangi Ali bin Abi Thalib karena *tahkîm* (permasalahan elbitrasi).

Madzhab mereka adalah tidak mengakui kepemimpian Utsman dan Ali, membangkang terhadap imam (pemimpin) jika mereka pandang telah menyelisihi Sunnah, mengkafirkan pelaku dosa besar dan menganggap pelakunya kekal di dalam neraka. Mereka itu berpecah belah menjadi beberapa sekte pula.

4. **Qadariyah.** Mereka adalah orang-orang yang menafikan qadar (taqdir) dari perbuatan-perbuatan manusia. Menurut mereka, manusia memiliki kehendak dan kemampuan tersendiri terpisah dari kehendak dan qudrah Allah. Orang yang pertama kali memunculkan pemikiran sesat ini adalah Ma'bad al-Juhani pada akhir generasi sahabat. Ia belajar dari seoarang majusi di Bashrah.

Qadariyah memiliki dua sekte: ekstrim (ghuluw) dan non ekstrim. Adapun yang ekstrim, mereka mengingkari ilmu Allah, kehendak-Nya, qudrah-Nya, penciptaan-Nya terhadap perbuatan-perbuatan manusia, dan mereka sudah punah atau hampir sudah punah. Sedangkan Qadariyah non ekkstrim, mereka mengimani

bahwa Allah itu Maha Tahu terhadap perbuatan-perbuatan hamba-Nya, tetapi mereka mengingkari terjadinya perbuatan tersebut atas kehendak Allah, qudrah-Nya dan penciptaan-Nya. Dan inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran atau madzhab finalnya.

5. **Murji'ah.** Mereka adalah orang-orang yang tidak memasukkan amal perbuatan ke dalam pengertian iman. Menurut mereka, amal bukan bagian dari iman. Iman hanya sekedar ikrar atau pengakuan hati. Orang yang fasik, dalam pandangan mereka, adalah Mukmin yang sempurna imannya, meskipun dia melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan. Apabila kita memvonis kafir seseorang karena meninggalkan beberapa syariat agama Islam, itu karena tidak adanya pengakuan hatinya, bukan karena ia meninggalkan amal tersebut. Inilah madzhab (aliran) Jahmiyah yang dengan madzhab Khawarij berada pada dua kutub yang berlawanan.

6. **Mu'tazilah.** Mereka adalah para pengikut Wâshil bin 'Atha' yang mengasingkan diri dari majlis ilmu al-Hasan al-Bashari. Ia menetapkan bahwa orang fasik berada di suatu posisi di antara dua posisi, ia bukan Mukmin juga bukan kafir, dia kekal di dalam neraka. Dan pendapat Washil ini diikuti oleh 'Amr bin Ubaid.

Madzhab mereka tentang sifat-sifat Allah adalah *ta'thil* seperti Jahmiyah, di dalam masalah qadar, mereka adalah Qadariyah, mengingkari keterikatan qada' Allah dan taqdir-Nya dengan perbuatan-perbuatan manusia. Dan dalam masalah pelaku dosa besar, mereka berpandangan bahwa dia kekal di dalam neraka; ia keluar dari iman, berada di suatu posisi di antara dua posisi, yaitu antara iman dan kufur. Mereka bertolak belakang dengan Jahmiyah dalam maasalah dua prinsip ini.

7. **Karamiyah.** Mereka adalah para pengikut Muhammad bin Karam yang meninggal pada tahun 255 H. Mereka condong kepada *tasybih* (menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat hamba-Nya) dan menganut faham *irjâ'* (mengeluarkan amal dari pengertian iman). Mereka berpecah belah menjadi beberapa sekte pula.

8. **Salimah.** Mereka adalah para pengikut seseorang yang dipanggil: Ibnu Salim; mereka berfaham *tasybih* dalam masalah sifat-sifat Allah.

(Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 5/90).

PERBANDINGAN ANTARA TOKOH-TOKOH AHLI BID'AH

Yang terhormat, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata, "Tokoh-tokoh peneliti kaum *Mutakallimin* yang mengklaim ahli tahqiq (pakar penelitian) dan menisbahkan diri mereka (berafiliasi) kepada Sunnah berpendapat bahwa tauhid adalah ungkapan tentang merealisasikan *tauhid Rububiyah.*

Beberapa kelompok *ahli tasawuf* yang mengklaim sebabagai pakar peneliti dan ma'rifat, berpandangan bahwa tujuan akhir tauhid adalah *menyaksikan tauhid Rububiyah.* Sebagaimana diketahui bahwa keyakinan seperti ini sudah diakui oleh orang-orang musyrik Arab, dan bahwa seorang tidak akan menjadi Muslim dengannya, lebih-lebih menjadi salah satu dari wali-wali Allah atau menjadi salah satu penghulu wali Allah.

Sekte lainnya mengakui tauhid ini, namun disertai dengan menafikan sifat-sifat Allah, sehingga mereka terjerumus ke dalam pelanggaran dan *ta'thil.* Ini lebih buruk dari kondisi kebanyakan orang-orang musyrik.

Jahm bin Shafwan adalah imam (pelopor) Jahmiyah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, bersikap ekstrim (ghuluw) dalam masalah qadha' dan qadar, dan menganut faham *jabr* (fatalisme). Dia sesuai dengan orang-orang musyrik tentang perkataan mereka, "*Seandainya Allah menghendaki tentunya kami dan bapak-bapak kami tidak menyekutukan Allah dan tentu kami tidak mengharamkan sesuatu,*" hanya saja Jahm bin Shafwan masih membenarkan perintah dan larangan, sehingga berbeda dengan orang-orang musyrik, hanya saja dia menganut faham *irja',* maka perintah, larangan dan siksa menjadi lemah, menurutnya. Karena pelaku dosa besar menurut jahm adalah Mukmin yang sempurna imannya, tidak berhak mendapatkan siksaan.

Najjariyah adalah para pengikut Husain bin Muhammad an-Najjar. *Dharariyah* adalah para pengikut Dharar bin 'Amr dan Hafsh al-Fard, mereka lebih mendekati Jahm di dalam masalah qadar dan iman serta di dalam menafikan sifat-sifat Allah.

Kullabiyah adalah para pengikut Abdullah bin Sa'id bin Kullab, dan Asy'ariyah adalah orang-orang yang bernisbah (berafiliasi) kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Mereka lebih baik daripada Kullabiyah di dalam masalah sifat-sifat Allah, karena mereka menetapkan sifat-sifat aqliyah (yang dapat dicerna akal mereka) dan para imam mereka menetapkan sifat-sifat khabariyah secara umum. Adapun di dalam masalah qadar, nama-nama Allah dan hukum-hukumnya, pemikiran-pemikiran mereka hampir mirip.

Murid-murid Ibnu Kilab, seperti al-Harits al-Muhasibi, itu lebih baik daripada Asy'ariyah di dalam beberapa masalah.

Karamiyah adalah para pengikut Muhammad bin Karam, pendapat mereka tentang sifat-sifat Allah, qadar, janji dan ancaman Allah adalah lebih menyerupai kebanyakan sekte-sekte ahli kalam yang pendapat-pendapat mereka menyelisihi Sunnah. Adapun tentang iman, maka pendapat mereka adalah munkar, tiada seorang pun yang berpendapat seperti itu. Mereka menetapkan bahwa *iman itu sekedar ucapan lisan saja,* meskipun tidak disertai pembenaran hati. Jadi munafik, menurut mereka adalah seorang Mukmin, tetapi dia kekal di dalam neraka.

Mu'tazilah adalah para pengikut Wasil nin 'Atha' yang mengasingkan diri dari majlis al-Hasan Bashari, mereka mendekati faham Jahm dalam maalah sifat-sifat Allah, lalu mereka menafikannya. Sedangkan dalam masalah qadar, nama-nama Allah dan hukum-hukumnya mereka menyelisihinya: Sebab dalam masalah qadar, mereka berpendapat, sesungguhnya seorang hamba di dalam perbuatannya berdiri sendiri, sepenuhnya berasal dari kehendaknya, tidak ada peran taqdir dan penciptaan Allah di dalam perbuatannya. Jadi, pada diri mereka terdapat satu macam kesyirikan dalam masalah ini.

Jahm berkata, "Sesunguhnya manusia itu terpaksa atas perbuatannya, dia tidak memiliki kehendak terhadapnya." Dalam masalah nama-nama Allah dan hukum-hukumnya, Mu'tazilah berpendapat, "Sesungguhnya pelaku dosa besar itu keluar dari iman, tetapi tidak masuk ke dalam kekufuran. Ia berada di suatu posisi (*manzilah*) di antara dua posisi (*manzilah*), tetapi dia kekal di dalam neraka.

Sedangkan Jahm mengatakan, "sesungguhnya pelaku dosa besar itu Mukmin yang sempurna imannya, tidak berhak untuk masuk neraka."

Mu'tazilah lebih baik daripada Jahmiyah di dalam perkara yang mereka perselisihkan, yaitu perkara qadar, nama-nama Allah dan hukum-hukumnya. Sebab, penetapan perintah dan larangan, janji dan ancaman, sekalipun menafikan qadar itu lebih baik daripada penetapan qadar, namun menafikan perintah dan larangan, janji dan ancaman. Oleh karena itu, tidak pernah ada di zaman generasi sahabat dan tabi'in, orang yang menafikan perintah dan larangan, janji dan ancaman. Pada zaman mereka ada sekte Qadariyah dan Khawarij Haruriyah.

Pada awalnya bid'ah itu muncul dalam keadaan lemah, dan semakin orang yang menegakkan *cahaya kenabian* itu melemah maka bid'ah itu semakin kuat. Semakin dekat seseorang kepada generasi salaf dan para ulama, maka perkataannya (pemikiranya) semakin bernilai dan semakin utama.

Mutashawwifah (kaum sufi) yang menyaksikan hakikat jagad raya disertai dengan sikap berpaling dari perintah dan larangan adalah lebih buruk daripada Qadariyah, Mu'tazilah dan sekte-sekte lainnya yang semisal mereka, karena orang-orang sufi tersebut menyerupai orang-orang musyrik, yang mengatakan,

لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا

"*Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak mempersekutukan-Nya.*"[1] Qadariyah menyerupai kaum majusi, yang mengatakan, "Sesungguhnya alam ini memiliki dua pencipta. Dan orang-orang musyrik lebih buruk daripada kaum majusi."

Adapun Sufiyah (kaum sufi) yang masih memiliki secuil pengakuan dan penghargaan terhadap perintah dan larangan, sekalipun disertai *persaksian terhadap tauhid Rububiyah,* dan pengakuan mereka qadar itu lebih baik daripada Mu'tazilah. Hanya saja dari sisi lain mereka juga Mu'tazilah, dimana mereka menjadikan puncak tauhid adalah *menyaksikan tauhid Rububiyah,* dan *fanâ'* di dalamnya. Maka dari itu mereka memisahkan diri dari jama'ah kaum Muslimin dan sunnah. Bahkan, bisa jadi bid`ah yang mereka lakukan itu lebih buruk daripada bid'ah kaum Mu'tazilah.

---

1 Al-An'am: 148.

Setiap sekte-sekte tersebut memiliki kesesatan dan bid'ah-bid'ah sebanding dengan jauhnya mereka memisahkan diri dari jama'ah kaum Muslimin dan sunnah. Agama Allah ﷻ adalah sesuatu yang karenanya para rasul di utus dan kitab-kitab-Nya diturunkan, yaitu *shirâth mustaqîm* (jalan yang lurus), jalan Rasulullah ﷺ, dan para sahabatnya, sebaik-baik umat yang merupakan sebaik-baik umat manusia.

Allah ﷻ telah memerintahkan kita agar kita mengucapkan di dalam shalat kita,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"Berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai dan bukan (jalan) orang-orang yang sesat."[1] Orang-orang yang dimurkai, adalah seperti kaum yahudi, mereka mengetahui kebenaran, tetapi tidak mengikutinya. Dan orang-orang yang sesat, adalah seperti kaum nashara, mereka beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu.

Pernah dikatakan, "Berlindunglah kepada Allah dari fitnah orang alim yang fajir dan ahli ibadah yang bodoh." Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata, "Pernah Rasulullah ﷺ membuat sebuah garis untuk kami dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, "*Ini adalah jalan Allah yang lurus.*" Dan beliau membuat garis di sebelah kanan dan kirinya, kemudian beliau bersabda, "Jalan-jalan ini, tiada satu jalan pun melainkan terdapat setan yang mengajak kepadanya." Kemudian beliau membaca,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya[2]*."*[3]

Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه berkata, "Wahai para qari' (orang

---

1 Al-Fatihah: 6-7.
2 Al-An'am: 153.
3 *Musnad Imam Ahmad,* 1435; an_Nasa'I, 1174; Ibnu Majah, 11; *Shahih Sunan Ibnu Majah,* 11; dan isnadnya dishahihkan oleh Ahmad Syakir, lihat al-Musnad, 4142.

ahli membaca al-Qur'an), istiqomahlah dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Karena, demi Allah seandainya kalian mengikuti mereka, sungguh kalian telah mengejarnya sejauh-jauhnya, namun jika kalian mengambil jalan ke kanan atau ke kiri, sungguh kalian tersesat sejauh-jauhnya."

Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata, "Barangsiapa di antara kalian ingin mengikuti sunnah, maka hendaknya dia mengikuti sunnah orang yang telah mati (para sahabat). Sesungguhnya orang yang hidup saat ini tidak dijamin selamat dari fitnah. Sedangkan mereka yang telah meninggal itu adalah para sahabat Muhammad ﷺ, manusia yang berhati paling baik di antara umat ini, paling dalam ilmunya, paling tidak suka memaksa-maksakan diri. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah ﷻ untuk menyertai Nabi-Nya ﷺ dan menegakkan agamanya, maka ketahuilah hak mereka dan berpegang teguhlah kepada petunjuk mereka, sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus."

Kita memohon kepada Allah ﷻ agar menjadikan kita termasuk golongan mereka dan tidak menyesatkan hati kita setelah Dia memberi kan petunjuk kepada kita. Dan segala puji milik Allah Rabb segenap alam.

(*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, 4/252).

DEFINISI BID'AH

Sunnah dan Bid'ah Serta Hukum Masing-Masing Darinya

Yang terhormat, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata

Sunnah menurut bahasa: *Ath-thariqah* (jalan).

Sedangkan menurut istilah: Sesuatu yang ditempuh Nabi ﷺ dan para sahabatnya, berupa aqidah dan amal.

Mengikuti sunnah hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*"[1] Dan sabda beliau ﷺ,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

"*Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian.*"[2]

Dan bid'ah menurut bahasa: Sesuatu yang baru (diada-adakan).

Sedangkan menurut istilah: Sesuatu yang diada-adakan didalam masalah agama yang menyelisihi apa yang ditempuh Nabi ﷺ dan para sahabatnya, baik berupa aqidah ataupun amal.

Bid'ah hukumnya haram, berdasarkan firman Allah ﷻ,

---

1 Al-Ahzab: 21.
2 *Musnad Imam Ahmad*, 4/126; Abu Daud, 4607; at-Tirmidzi, 2676, Ibnu Majah, 42; dan *Shahih al-Jami'*, 2546.

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali."[1]

Dan sabda beliau ﷺ,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Tinggalkanlah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Sesungguhnya setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan."

Atsar-atsar yang diriwayatkan tentang anjuran untuk mengikuti sunnah dan peringatan dari bid'ah:

1. Di antara perkataan-perkataan sahabat: Ibnu Mas'ud ﷺ, seorang sahabat yang agung, meninggal pada tahun 32 H, berusia 60 tahun lebih, beliau berkata,

"*Ikutilah*" yakni komitmenlah kalian kepada atsar-atsar Nabi ﷺ tanpa menambahi dan menguranginya. "*Dan janganlah kalian membuat bid'ah*" yakni janganlah kalian mengada-adakan suatu bid'ah di dalam agama Islam. "*Sungguh kalian telah dicukupi*" yakni orang-orang terdahulu (salaf shalih) telah mencukupkan bagi kalian tugas keagamaan, dimana Allah ﷻ telah menyempurnakan agama tersebut untuk Nabi-Nya ﷺ dan menurunkan firman-Nya,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*" Maka agama ini tidak membutuhkan penyempurnaan.

2. Di antara perkataan-perkataan tabi'in: Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz, yang lahir pada tahun 63 H dan wafat pada tahun 101 H telah berkata yang intinya,

- "Wajib bersikap sebagaimana sikap mereka." Yang dimaksud de-

---

1 An-Nisa': 115.

ngan mereka adalah Nabi ﷺ dan para sahabatnya dalam berpegang kepada Agama Islam, baik dalam masalah aqidah maupun amal. Karena mereka bersikap berdasarkan ilmu dan pengetahuan, dan seandainya apa yang diada-adakan sepeninggal mereka itu lebih baik, tentu mereka yang lebih dahulu mengerjakannya.

- Sesungguhnya apa yang diada-adakan setelah mereka itu, isinya tidak lain hanyalah tindakan menyelisihi petunjuk mereka dan ketikdak sukaan terhadap sunnah mereka. Sebab, jika tidak, maka saesungguhnya mereka (para shahabat) telah menjelaskan masalah agama ini secara tuntas dan mereka telah membicarakannya secara sempurna.
- Di antara manusia ada orang yang meremehkan (teledor) di dalam mengikuti mereka, maka dia itu bersikap kaku; dan ada pula yang melampaui batas-batas mereka, maka dari itu ia menjadi berlebih-lebihan (*ghuluw*). Adapun jalan yang lurus adalah sikap pertengahan, di antara sikap berlebih-lebihan (*ghuluw*) dan sikap meremehkan.

3. Di antara perkataan-perkataan *tabi'ut tabi'in*: Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr yang wafat pada tahun 157 H berkata, "*Berpegang teguhlah kamu dengan atsar-atsar salaf*" yakni komitmenlah kamu kepada jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebab. Jalan mereka dibangun di atas Kitab dan Sunnah. "*Meskipun orang-orang membencimu*" yakni menjauhkanmu dan menghindar darimu. "*Dan tinggalkanlah pemikiran-pemikiran orang*" yakni waspadalah terhadap pemikiran-pemikiran orang-orang selain mereka, sebab apa yang mereka katakan itu hanya berdasarkan ra'yu (akal) semata, tanpa bersandar kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. "*Meskipun mereka menghiasinya*" yakni mereka membuat ungkapan-ungkapannya indah dan bagus. Karena kebatilan tidak akan berubah menjadi kebenaran meskipun dihiasi dan diperindah.

(*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, 5/23).

Definisi Bid'ah, Macam-Macam Dan Hukumnya

1. Pengertian Bid'ah

Bid'ah secara etimologis berasal dari kata أَبْدَعَ yang artinya

membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Misalnya Allah ﷻ berfirman,

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

"*(Allah) Pencipta langit dan bumi.*" (al-Baqarah: 117).

Maksudnya: Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya.

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ

"*Katakanlah, 'Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul.*" (al-Ahqaf: 9).

Maksudnya: Bukanlah aku yang pertama kali membawa risalah dari Allah ﷻ kepada para hambaNya, akan tetapi sudah banyak rasul-rasul yang mendahuluiku.

Bila dikatakan: اِبْتَدَعَ فُلاَنٌ بِدْعَةً artinya, si fulan itu memulai sebuah methode atau cara yang belum pernah ada yang melakukan sebelumnya.

Ibtidâ' (membuat sesuatu yang baru) itu ada dua macam:

Pertama: *Ibtidâ'* (membuat sesuatu yang baru) dalam hal-hal kebiasaan (atau urusan keduniaan), seperti penemuan-penemuan modern. Hal ini boleh-boleh saja, karena hukum asal dalam adat (kebiasaan) itu adalah mubah (boleh).

Kedua: *Ibtidâ'* (membuat sesuatu yang baru) dalam masalah agama, dan hal ini haram hukumnya. Karena, hukum asal dalam hal keagamaan adalah *tauqif* (terbatas pada nash wahyu).

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang membuat (sesuatu yang baru) dalam urusan (agama) kita ini, yang bukan darinya (al-Qur'an dan Hadits) maka ia tertolak.*"[1]

Dalam riwayat lain disebutkan:

---

1 Al-Bukhari (2697), Muslim (1718).

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak ada padanya (dasarnya dalam) urusan (agama) kita, maka dia tertolak."[1]

2. Macam-Macam Bid'ah

Bid'ah dalam agama ada dua macam:

Pertama: Bid'ah *Qauliyah I'tiqadiyah* (bid'ah yang bersifat pemikiran dan aqidah), seperti, pemikiran sesat kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah serta seluruh kelompok sesat lainnya dan keyakinan-keyakinan mereka.

Kedua: Bid'ah dalam masalah ibadah, seperti beribadah kepada Allah ﷻ dengan bentuk ibadah yang tidak diajarkan. Bid'ah ini banyak Jenisnya:

Jenis pertama: Bid'ah yang terjadi pada asal usul ibadah. Misalnya membuat ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat, seperti membuat shalat yang tidak diasyari`atkan atau puasa yang tidak ada ajaran syariatnya atau perayaan-perayaan yang tidak ada syariatnya seperti perayaan Maulid Nabi ﷺ dan lain sebagainya.

Jenis kedua: Bid'ah berupa penambahan terhadap ibadah yang di syariatkan. Misalnya menambah raka'at pada shalat Dhuhur atau Ashar, hingga menjadi lima raka`at.

Jenis ketiga: Bid'ah yang terjadi pada cara pelaksanaan ibadah yang disyariatkan, misalnya melaksanakan ibadah tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Seperti; membaca dzikir secara bersamaan dengan suara merdu, juga seperti memperketat diri dalam melaksanakan ibadah sampai keluar dari batas Sunnah Rasulullah ﷺ.

Jenis keempat: Bid'ah berupa pengkhususan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah yang disyariatkan, sementara syariat Islam tidak mengkhususkan waktu tersebut. Seperti mengkhususkan hari Nisfu Sya'ban (pertengahan bulan Sya'ban) untuk berpuasa dan shalat malam. Ibadah puasa dan shalat malam itu, memang disyariatkan akan tetapi pengkhususan waktu tertentu membutuhkan dalil lagi.

---

1 Muslim (1718) (18).

3. Hukum Bid'ah Dalam Agama dengan segala bentuknya

Setiap bid'ah dalam agama adalah haram dan sesat berdasarkan sabda Rasulullah,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang diada-adakan, (sebab) sesungguhnya setiap perkara yang baru (yang diada-adakan) itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat."[1]

Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang membuat dalam urusan (agama) kita ini sesuatu yang tidak termasuk darinya maka ia tertolak."[2]

Dan dalam sebuah riwayat lain:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak ada padanya (dasarnya dalam) urusan (agama) kita, maka dia tertolak."[3]

Kedua hadits di atas menunjukan bahwa setiap perkara yang diada-adakan dalam hal agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak. Artinya, bahwa bid'ah dalam ibadah dan i'tiqad (keyakinan) hukumnya haram, hanya saja keharaman tersebut bobotnya berbeda sesuai dengan jenis bid'ahnya. Ada bid'ah yang hukumnya jelas-jelas kafir, seperti; thawaf di kuburan untuk ber*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada penghuni kuburan tersebut, juga mempersembahkan kurban dan nadzar untuk kuburan, berdo'a (memohon sesuatu) kepada penghuni kuburan dan meminta pertolongan kepada mereka, juga seperti pemikiran-pemikiran ekstrimis kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan ada juga bid'ah yang menjadi sarana kesyirikan, seperti mendirikan bangunan di atas kuburan atau melakukan shalat dan berdo'a di kuburan. Ada pula bid'ah yang termasuk kefasiqkan aqidah (dosa besar), seperti bid'ahnya kaum Khawarij, Qadariyah dan Murji'ah dalam pemikiran dan aqidah mereka yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Lalu ada pula Bid'ah yang

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).
2 Al-Bukhari (2697), Muslim (1718).
3 Muslim (1718) (18).

termasuk perbuatan maksiat (dosa kecil) seperti bid`ah tidak mau kawin atau berpuasa sambil berdiri di bawah terik matahari dan lain sebagainya.

Perhatian

Barangsiapa yang membagi bid'ah menjadi *bid'ah hasanah* (yang baik) dan *bid'ah sayyi'ah* (yang buruk), maka dia telah melakukan kekeliruan dan menyalahi sabda Nabi Muhammad ﷺ,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Sesungguhnya setiap Bid'ah itu adalah sesat.*"

Sebab, Rasulullah ﷺ, telah menetapkan hukum bahwa setiap bid'ah adalah sesat, sementara dia mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, tapi ada bid'ah *hasanah* (baik). Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam *Syarah al-Arba'in,* berkata, "Sabda Nabi ﷺ, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ termasuk kalimat pendek yang sangat padat makna, tidak ada sesuatu apapun yang keluar darinya, dan hadits ini merupakan salah satu landasan agung agama, ia hampir serupa dengan hadits Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang membuat (sesuatu yang baru) dalam urusan (agama) kita ini, yang bukan darinya (al-Qur'an dan Hadits) maka dia adalah tertolah."[1]

Maka setiap orang yang membuat sesuatu (dari dirinya) lalu menisbatkannya pada agama, padahal tidak ada suatu dasar pun dalam agama yang dapat dijadikan rujukan dalam hal tersebut maka sesuatu itu adalah kesesatan, sedangkan Agama suci darinya. Baik hal tersebut berkaitan dengan masalah aqidah, amalan atau perkataan yang zhahir maupun batin. Demikian jelas beliau

Tidak ada dalil yang menunjukkan adanya *bid'ah hasanah* kecuali perkataan Umar bin Khaththab ؓ tentang shalat tarawih berjamaah, yaitu:

نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ.

"*Ini adalah sebaik-baik bid'ah.*"

Lalu mereka mengatakan bahwa ada beberapa hal yang termasuk perkara baru, tapi tidak ditolak oleh ulama salaf, misalnya,

---

1 Al-Bukhari (2697), Muslim (1718).

pengumpulan al-Qur'an dalam satu kitab dan penulisan hadits-hadits Nabi ﷺ. Alasan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa sebenarnya hal di atas ada dasarnya dalam syariat Islam, oleh karena itu dia tidak dianggap hal yang baru (*muhdatsah*). Adapun perkataan Umar ؓ, نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ (ini adalah sebaik-baik bid'ah), maka yang dimaksud bid`ah di sini adalah *bid'ah dalam pengertian bahasa* bukan dalam pengertian agama. Setiap sesuatu yang mempunyai dasar rujukan (dalil) dalam agama, kemudian hal tersebut diistilahkan sebagai bid'ah, maka yang dimaksud adalah bid'ah menurut pengertian bahasa, bukan menurut pengertian syar`i. Sebab, bid`ah dalam pengertian syar`i (terminologis) adalah bid`ah yang tidak mempunyai dasar rujukannya di dalam syari`at. Sedangkan masalah pengumpulan al-Qur'an dalam satu kitab *mushaf* mempunyai dasar dalam agama, sebab Nabi ﷺ telah memerintahkan agar al-Qur'an itu ditulis. Hanya saja tulisan-tulisan tersebut terpencar-pencar, lalu para shahabat mengumpulkannya dalam satu *mushaf*, agar bisa terjaga. Sedangkan tentang shalat tarawih berjamaa'ah, Nabi ﷺ sendiri pernah melakukannya bersama para sahabat selama beberapa malam. Kemudian Nabi ﷺ tidak melaksanakannya bersama mereka, karena khawatir akan diwajibkan pada mereka. Selanjutnya para sahabat melakukan shalat tarawih tepisah (sendiri-sendiri) semasa Nabi ﷺ hidup hingga beliau wafat sampai akhirnya Umar bin Khaththab ؓ mengumpulkan mereka kembali pada satu imam, seperti pada awalnya mereka lakukan bersama Nabi ﷺ. Maka, hal seperti ini tidak termasuk bid'ah dalam agama. Begitu pula penulisan hadits-hadits Nabi ﷺ mempunyai dasar dalilnya dalam agama, Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk dituliskan beberapa hadits guna diberikan kepada sebagian sahabat yang memintanya dari beliau. Adapun larangan untuk menulisnya secara umum pada masa beliau, didasarkan pada kekhawatiran beliau akan adanya hal-hal yang bukan dari al-Qur'an akan bercampur dengannya. Ketika Nabi ﷺ wafat, habislah masa larangan tersebut, karena al-Qur'an sendiri telah sempurna dan ditulis sebelum wafatnya Nabi ﷺ. Maka umat Islam setelah itu mulai menulis hadits Nabi ﷺ agar tidak hilang. Semoga Allah ﷻ memberikan ganjaran kebaikan bagi mereka karena jasa mereka terhadap Islam dan kaum Muslimin, sebab mereka telah menjaga Kitab Rabb mereka dan Sunnah Nabi mereka dari kepunahan dan perbuatan orang yang usil.

Timbulnya Bid'ah Dalam Kehidupan Kaum Muslimin Dan Penyebab-Penyebabnya

1. Timbulnya Bid'ah Dalam Kehidupan Kaum Muslimin

Dalam hal ini ada dua bahasan:

Pertama: Waktu timbulnya Bid'ah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata, "Ketahuilah bahwa semua bid'ah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan ibadah, terjadi pada umat Islam di masa akhir-akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah ﷺ,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ.

"Barangsiapa di antara kalian yang hidup sepeningalku maka dia akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para Khulafaar Rasyidin yang mendapatkan hidayah."[1]

Dan bid`ah pertama yang muncul adalah bid`ah mengingkari taqdir (qadar), bid`ah faham *irjâ'* dan bid`ah faham *tasyayyu'* (Syi`ah) dan Khawarij. Bid`ah-bid`ah ini lahir pada abad pertama pada saat para shahabat Nabi masih ada, dan mereka pun telah mengingkarinya. Kemudian muncul bid`ah *i`tizâl*, dan terjadilah berbagai fitnah di antara kaum Muslimin, dan muncul perselisihan pendapat dan pemikiran serta kecenderungan kepada pemikiran-pemikiran sesat dan bid`ah. Lalu muncul pula Bid`ah *Tasawwuf*, bid`ah membangun kuburan pada abad sesudah tiga abad yang utama selesai. Dan demikianlah, setiap kali zaman berganti dengan zaman baru, bid`ah-bid`ah bermunculan dan beraneka ragam."

Kedua: Tempat Timbulnya Bid'ah

Ada beberapa negeri-negeri Islam yang menjadi tempat timbulnya bid'ah. Syeikh Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Sesungguhnya daerah-daerah (kota-kota) besar yang dihuni oleh para sahabat Rasulullah ﷺ dan memancar darinya (cahaya) ilmu dan iman, ada lima daerah, yaitu: Mekkah, Madinah, Kufah, Basrah dan Syam. Dari sanalah keluarnya al-Qur'an, hadits, fiqih dan ibadah berikut masalah-masalah keislaman lainnya. Dan keluar pula dari sebaha-

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

gian daerah-daerah tersebut -terkecuali Madinah- berbagai bid'ah dalam masalah ushûl (dasar-dasar agama). Dari Kufah lahir *tasyayyu'* dan *irjâ'* (faham Syi`ah dan faham Murji'ah), kemudian tersebar di daerah-daerah lainnya. Dari Bashrah lahir faham Qadariyah, faham Mu`tazilah, ibadah-ibadah yang menyimpang, dan kemudian menyebar ke daerah-daerah lain. Sedangkan dari negeri Syam lahir faham *Nawashib* (anti Ali ﷺ secara berlebih-lebihan) dan *faham Qadariyah*.

Adapun fahan Jahmiyah (*tajhhum*) muncul dari wilayah Khurasan, dan ini merupakan bid`ah yang paling buruk. Jadi, munculnya bid`ah-bid`ah itu sangat dipengaruhi oleh jauh-dekatnya wilayah-wilayah Islam itu dari Madinah. Dan setelah muncul fitnah pemberontakan dan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan ﷺ. maka muncullah bid`ah Haruriyah.

Kota Madinah sendiri selamat dari timbulnya berbagai macam bid'ah ini, dan bila ada seseorang yang memendam bid'ah, maka sesungguhnya di mata penduduk Madinah ia angat terhina dan tercela. Memang di Madinah itu ada orang-orang yang menganut faham Qadariyah dan lain-lainnya, namun mereka tetap tidak berdaya dan selalu terhina, yang jauh berbeda dengan *Tasyayyu'* dan *Irjâ'* di Kufah, dan *i`tizâl* dan bid`ah-bid`ahnya kaum ahli ibadah di Basrah, serta bid`ahnya kaum *naswashib* di Syam yang sangat terang-terangan.

Terdapat hadits shahih yang menjelaskan bahwa Dajjal itu tidak akan masuk kota Madinah, maka ilmu dan iman selalu tampak berkibar di Madinah hingga pada zaman para murid Imam Malik, yang merupakan generasi abad keempat.

Adapun pada tiga generasi terbaik pertama, pada masa itu, di Madinah sama sekali tidak terdapat bid'ah yang terang-terangan. Dan sama sekali tidak ada pula bid'ah dalam masalah ushuluddin (dasar agama) sebagaimana yang terdapat di negeri-negeri lainnya.

2. Penyebab Timbulnya Bid'ah

Tidak diragukan lagi bahwa dengan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah seseorang dapat selamat, tidak jatuh pada perbuatan bid'ah dan kesesatan. Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ

"Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan

janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kalian dari jalan-jalan-Nya." (al-An'am: 153).

Dan Nabi ﷺ telah memperjelas hal tersebut dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ membuat garis untuk kita, lalu beliau bersabda, "*ini adalah jalan Allah.*" Kemudian beliau membuat banyak garis di sebelah kanan dan sebelah kirinya, lalu beliau bersabda, "*Ini adalah jalan-jalan (lain) dan pada setiap jalan tersebut ada setan yang mengajak orang-orang kepadanya.*" Kemudian Nabi ﷺ membaca ayat:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ
ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"*Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang harus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertaqwa.*" (al-An'am: 153).[1]

Maka barangsiapa yang berpaling dari Kitab Al-Qur'an dan Sunnah, niscaya dia akan diseret oleh berbagai jalan yang menyesatkan dan bid'ah-bid'ah yang diadakan-adakan. Penyebab yang mendorong timbulnya bid'ah disimpulkan sebagai berikut: Ketidaktahuan terhadap hukum agama, mengikuti hawa nafsu, fanatisme terhadap pendapat dan tokoh tertentu serta meniru-niru orang kafir.

Selanjutnya kita akan membahas penyebab-penyebab tersebut dengan sedikit rincian.

1. Ketidaktahuan (Kebodohan) Terhadap Hukum Agama

Semakin bertambah panjang perjalanan masa dan bertambah jauh manusia dari ajaran-ajaran risalah Islam, maka ilmu akan makin sedikit dan kebodohan akan bertambah meluas. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya,

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

"*Barangsiapa yang hidup sesudahku nanti, niscaya akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali.*"[2]

---

1 Musnad Imam Ahmad (1/435), an-Nasa'I (1174), Ibnu Majah (11), Shahih Sunan Ibnu Majah (11). Isnadnya dishahihkan oleh Ahmad Syakir dalam al-Musnad (4142).
2 Diriwayatkan oleh Imam ahmad, Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh al-Albaniy.

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوْا.

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara serta merta dari hamba-hamba-Nya, akan tetapi Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama, sehingga, bila tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia akan mengangkat peminpin yang bodoh, lalu mereka (para peminpin) ditanya kemudian mereka menjawab tanpa didasari ilmu pengetahuan, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan."[1]

Dan tidak ada yang memberantas bid'ah kecuali ilmu dan ulama. Bila ilmu dan ulama sudah tidak ada, maka merupakan kesempatan emas bagi berbagai bid`ah untuk timbul dan menyebar dan bagi para pelakunya untuk semakin aktif berbuat bid`ah.

2. Mengikuti Hawa Nafsu

Barangsiapa yang berpaling dari al-Qur'an dan as-Sunnah pasti ia menuruti hawa nafsunya. Allah ﷻ berfirman,

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ

"Maka jika mereka tidak menyambut (seruan)mu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun." (al-Qashash: 50).

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman,

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ اللَّهِ ۚ

"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan penutup atas penglihatanya? Maka siapakah yang akan memberinya petun-

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

juk sesudah Allah (membiarkannya sesat)." (al-Jatsiah: 23).

Perbuatan-perbuatan bid'ah itu tidak lain hanyalah hasil tenunan hawa nafsu yang dituruti.

3. Fanatisme Terhadap Pendapat dan Tokoh Tertentu

Fanatisme ini dapat menghalangi seseorang dari mengikuti dalil dan mengetahui kebenaran. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

"*Dan apabila dikatakan oleh mereka, 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,*" *Mereka menjawab, '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami'.*" (al-Baqarah:170).

Begitulah sifat orang-orang yang fanatik pada zaman sekarang ini, dari sebagian pengikut madzhab dan aliran Sufi serta orang-orang Quburiyyin (para pemuja kuburan). Bila mereka diajak untuk mengikuti Kitab al-Qur'an dan Sunnah, dan diajak meninggalkan apa yang mereka kerjakan yang bertentangan dengan keduanya (al-Qur'an dan as-Sunnah) mereka berdalil (berargumen) dengan madzhab-madzhab mereka dan dengan pendapat guru-guru, orang tua dan nenek moyang mereka.

4. Meniru-niru orang kafir

Hal yang satu ini termasuk yang paling dapat menjerumuskan seseorang dalam perbuatan bid'ah, sebagaimana disinyalir dalam hadits Abu Waqid al-Laitsy yang berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ menuju perang Hunain, (saat itu) kami baru saja lepas dari kekafiran (baru masuk Islam). Orang-orang musyrik (saat itu mempunyai pohon bidara yang mereka sering menetap lama di sisi pohon tersebut yang di kenal dengan sebutan "*Dzatu Anwath*" (tempat menggantungkan). Tatkala kami melewati sebuah pohon bidara, lalu kami berkata, 'Wahai Rasulullah, jadikanlah buat kami *Dzatu Anwath* sebagaimana mereka (orang-orang musyrik) mempunyai *Dzatu Anwath.*" Rasulullah ﷺ bersabda, '*Allahu Akbar, demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kalian telah mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh kaum Bani Israil kepada Musa,*

اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

"*Buatlah untuk kami tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala).' Musa menjawab, 'Sesungguhnya kalian ini*

adalah kaum yang tidak mengetahui[1]*'. "Sungguh kalian akan meniru cara-cara kaum sebelum kalian."*[2]

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa *tasyabbuh* dengan orang kafir adalah suatu hal yang mendorong kaum Bani Israil dan sebagian ummat Nabi Muhammad ﷺ untuk meminta permintaan buruk, yaitu menuntut Nabi Musa untuk membuatkan bagi mereka tuhan-tuhan berhala yang dapat mereka sembah dan mencari berkah darinya. Dan ini pulalah yang terjadi sekarang ini, di mana sebagian kaum Muslimin senang meniru-niru kaum kuffar dalam praktek bid'ah dan kesyirikan, seperti perayaan hari kelahiran dan maulid, menjadikan hari-hari atau minggu-minggu tertentu untuk suatu kegiatan ritual khusus, menyelenggarakan pertemuan dan perayaan keagamaan, perayaan hari-hari peringatan, mendirikan patung-patung dan bermacam berhala kenangan, serta menyelenggarakan pesta makan dan berbagai bid`ah jenazah serta membangun kuburan, dan lain-lainnya.

Sikap Terhadap Pelaku Bid'ah Dan Manhaj Ahlus Sunnah Dalam Menyanggah Pelaku Bid'ah

1. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah Terhadap Pelaku Bid'ah

Ahlus Sunnah wal Jama'ah senantiasa membantah dan menentang para pelaku bid'ah dan selalu mengingkari bid`ah yang mereka lakukan serta dan mencegah mereka melakukannya. Perhatikanlah beberapa contoh di bawah ini:

1. Dari Ummud Darda ﵂, ia berkata, "Abu Darda' datang menemuiku dalam keadaan jengkel. Lalu aku bertanya, "Ada apa denganmu!" Dia menjawab, "Demi Allah, aku tidak melihat mereka –sedikit pun- berada pada ajaran Muhammad, hanya saja mereka semua melakukan shalat."

2. Dari Umar bin Yahya, dia berkata, "Aku mendengar ayahku menceritakan dari bapaknya, dia berkata, 'Kami pernah duduk-duduk di pintu (rumah) Abdullah bin Mas'ud sebelum shalat subuh –(biasanya) bila dia keluar dari rumahnya) kami pun pergi bersamanya ke masjid-, tiba-tiba datang Abu Musa al-Asy'ari ﷺ dan berkata, 'Adakah Abu Abdurrahman (Abdullah bin Mas'ud ﷺ) telah keluar pada kalian?' Kami menjawab, 'Belum.' Lalu dia pun duduk bersama kami sampai akhirnya Abdullah bin Mas'ud keluar. Setelah dia

---

1 Surat al-A'raf: 138.
2 At-Tirmidzi (2180), Musnad Imam Ahmad (5/218), Shahih Sunan at-Tirmidzi (1771).

keluar, kami berdiri menemuinya dan Abu Musa al-Asy'ari berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, tadi aku melihat di masjid suatu perkara yang aku mengingkarinya, dan *alhamdulillah* aku tidak melihatnya kecuali kebaikan. ' Dia bertanya, 'Apa itu?' Abu Musa menjawab, 'Bila kau masih hidup niscaya kau akan melihatnya sendiri. ' Abu Musa lalu berkata, 'Aku melihat di masjid beberapa kelompok orang yang duduk membentuk lingkaran (halaqah) sambil menunggu (waktu) shalat. Dalam setiap lingkaran itu ada seseorang yang memimpin dan di tangan mereka ada batu-batu kecil, laku-laki itu berkata, 'Bacalah Takbir 100 kali,' mereka pun bertakbir 100 kali, kemudian ia berkata lagi, 'Bacalah Tahlil 100 kali,' mereka pun bertahlil 100 kali, kemudian ia berkata lagi, 'Bacalah Tasbih 100 kali,' mereka pun bertasbih 100 kali. ' Abdullah bin Mas'ud bertanya, 'Apa yang kamu katakan pada mereka!' Abu Musa menjawab, 'Aku tidak akan mengatakan apa pun pada mereka, karena aku menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu!' Abdullah bin Mas'ud menjawab, 'Tidakkah kamu katakan pada mereka untuk menghitung kesalahan-kesalahan mereka, dan kau beri jaminan bagi mereka, bahwa tidak ada sedikit pun dari kebaikan mereka yang akan hilang begitu saja?' Kemudian dia pergi dan kami pun ikut bersamanya, hingga tiba di salah satu kelompok dari kelompok-kelompok (yang ada di masjid) dan berdiri di hadapan mereka, lalu berkata, 'Apa yang kalian sedang kerjakan?' Mereka menjawab, 'Wahai Abu Abdurrahman, (ini adalah) batu-batu kecil yang kami gunakan untuk menghitung Takbir, Tahlil, Tasbih dan Tahmid.' Abdullah bin Ma'ud berkata, 'Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Aku akan menjamin bahwa tidak ada sedikit pun dari kebaikan-kebaikan kalian yang akan hilang begitu saja. Celaka kalian wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kebinasaan kalian, lihat sahabat-sahabat Nabi ﷺ, masih banyak baju-baju beliau yang belum rusak dan bejana-bejana beliau belum pecah. Demi Allah yang jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh, (apakah) kalian ini ada pada ajaran yang lebih baik dari ajaran Muhammad ataukah kalian sedang membuka pintu kesesatan.' Mereka menjawab, 'Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan'. Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Berapa banyak orang yang menginginkan kabaikan tapi dia tidak dapat meraihnya, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda kapada kami bahwa ada sekelompok orang yang membaca al-Qur'an tapi hanya sebatas kerongkongan mereka saja. Demi Allah, aku tidak tahu, barangkali sebagian besar mereka itu dari kalian-kalian ini.' Kemudian dia pergi. Amr bin Maslamah berkata, 'Kami lihat seba-

gian besar mereka memerangi kita pada perang Nahrawan bersama dengan kelompok Khawarij'."

3. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Imam Malik bin Anas رحمه الله, dia bertanya, "Dari mana saya akan mulai berihram?" Imam Malik menjawab, "Dari miqat yang ditentukan Rasulullah ﷺ, beliau berihram dari sana." Dia bertanya lagi, "Bagaimana jika aku berihram dari tempat yang lebih jauh lagi?" Dijawab, "Aku tidak tahu." Tanyanya lagi: "Apa yang tidak kau suka dari itu?" Imam Malik berkata, "Aku takut kau terjatuh pada sebuah fitnah!" Dia berkata lagi, "Fitnah apa yang terjadi dalam menambah kebaikan?" Imam Malik berkata, "Allah ﷻ berfirman,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah (cobaan) atau ditimpa adzab yang pedih.'[1] Fitnah apakah yang lebih besar daripada engkau dikhususkan dengan sebuah karunia yang tidak diberikan kepada Rasulullah ﷺ?"

Ini hanya sekedar contoh, dan kita lihat para ulama masih tetap menentang para pelaku bid'ah di setiap masa, *alhamdulillah.*

2. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Dalam Menyanggah Para Pelaku Bid'ah

Manhaj mereka dalam hal ini didasarkan pada Kitab al-Qur'an dan as-Sunnah. Manhaj yang mantap dan tidak terbantah, di mana pertama kali mereka mengungkapkan syubhat-syubhat para pelaku bid'ah kemudian membantahnya satu persatu. Dan dengan berdasar kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, mereka mengungkapkan kewajiban berpegang teguh kepada ajaran-ajaran syari'at dan kewajiban meninggalkan berbagai macam bid'ah serta hal-hal yang diadakan. Ulama Ahlus Sunnah telah menulis banyak karya dalam hal ini. Dan di dalam buku-buku aqidah, mereka juga membantah berbagai pemikiran sesat Syi`ah, Khawarij, Jahmiyah, Mu`tazilah dan Asy'airah di dalam masalah prinsip-prinsip iman dan aqidah. Bahkan di antara mereka ada yang menulis karya-karya khusus untuk hal tersebut. Misalnya, Imam Ahmad yang menulis "*Kitâbv ar-Radd `lâ-Jahmiyyah*", (Buku khusus membantah kelompok Jahmiyah), begitu pula para imam lainnya, seperti Utsman bin Said Ad-Darimi. Hal

---

1 Surat an-Nur: 63.

semacam ini dapat kita temui pula dalam karya-karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, juga karya-karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya. Di mana dalam karya-karya tadi disebutkan banyak sanggahan terhadap banyak aliran, juga sanggahan terhadap kaum kuburiyyun (pemuja kuburan) dan kelompok Sufiyah. Adapun buku-buku yang khusus membantah para pelaku bid'ah, maka banyak sekali jumlahnya. Di antara buku-buku klasik adalah:

1. *Al-I'tisham,* karya Imam asy-Syathibi.
2. *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim,* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam buku ini beliau mengungkapkan bantahan yang sangat mendalam terhadap para pelaku bid'ah.
3. *Inkar al-Hawadits wa al-Bida',* karya Ibnu Wadhdhah.
4. *Al-Hawadits wal Bida',* karya Ath-Tharthusyi.
5. *Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' wal Hawadits,* karya Abu Syamah.
6. *Minhajus Sunnah an-Nabawiyyah fi ar-Radd 'ala ar-Rafidhah wal Qadariyah,* karya Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah.

Di antara buku-buku kontemporer adalah:

1. *Al-Ibdâ' fi Madhâril Ibtida',* karya Ali Mahfuzh.
2. *As-Sunan wal Mubtadi'at al-Muta'alliqah bil Adzkar wash Shalawat,* karya Syaikh Muhammad bin Ahmad asy-Syuqairi al-Hawamidi.
3. *Risalah at-Tahdzir minal Bida',* karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

Alhamdulilah para ulama masih terus menolak praktek-praktek bid'ah dan menulis bantahan-bantahan terhadap para pelaku bid'ah melalui media koran, majalah, siaran-siaran dan khutbah-khutbah Jum'at, berbagai macam seminar dan ceramah-ceramah yang mempunyai pengaruh besar dalam menyadarkan kaum Muslimin untuk mengikis bid'ah dan membantah ahli-ahli bid'ah.

(Muhadharat fi al-Aqidah wad Da'wah, 1/107, Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan).

FATWA-FATWA TENTANG PENGERTIAN BID'AH, KRITERIA, PEMBAGIAN DAN SIKAP TERHADAP AHLI BID'AH SERTA CARA MEMBANTAH MEREKA

Pengertian Bid'ah Dan Penggunaannya Secara Umum Dalam Bab-Bab Ibadah

Pertanyaan: Kapankah suatu perbuatan itu dianggap sebagai bid'ah dalam pandangan syari'at yang suci? Dan apakah penggunaan bid'ah hanya dalam masalah ibadah saja ataukah mencakup ibadah dan muamalah?

Jawaban: Bid'ah dalam syari'at yang suci adalah segala bentuk ibadah yang diada-adakan oleh manusia yang tidak ada asal-usulnya di dalam Kitab al-Qur'an dan as-Sunnah serta tidak pernah dilakukan oleh Khulafa' ar-Rasyidun yang empat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini (agama) yang mana itu bukan bagian darinya maka ia tertolak.*"[1]

Dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan suatu perbuatan (dalam agama) yang tidak ada perintahnya dari kami maka ia tertolak.*"[2]

Dan juga berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan dari sumber al-Irbadh bin Sariyah رضي الله عنه,

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718).

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Maka hendaknya kamu semua berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafa' ar-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Peganglah oleh kalian semua sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru (dalam agama), karena sesungguhnya seluruh perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan seluruh bid'ah adalah kesesatan."[1]

Dan hadits-hadit lain yang senada amat banyak jumlahnya.

Dari tinjauan bahasa Arab, bid'ah secara umum adalah segala perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya, akan tetapi ia sama sekali tidak terkait dengan hukum larangan, apabila perkara baru itu bukan dalam masalah agama. Adapun di dalam masalah muamalah, maka apa yang sesuai dengan syari'at adalah akad syar'i dan apa yang menyelisihi syari'at adalah akad fasid (rusak) dan tidak disebut dengan bid'ah dalam syari'at karena tidak termasuk dalam lingkup ibadah.

(*Majmu' Fatawa Samahatusy Syaikh Ibn Baz, hal 837*).

Pertanyaan: Ada pertanyaan tentang apa makna bid'ah dan apa ketentuan-ketentuannya? Dan apakah ada bid'ah hasanah (bid'-ah yang baik)? Dan apa pula makna sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa memulai sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik."*[2]?

Jawaban: Ketentuan bid'ah secara syar'i adalah (segala bentuk ibadah kepada Allah dengan cara yang tidak pernah disyari'atkan oleh Allah). Atau anda dapat juga mengatakan: segala bentuk ibadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ dan Khulafa' ar-Rasyidun. Definisi pertama diambil dari firman Allah ﷻ,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Dawud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42) dan Shahih al-Jami' (2546).
2 Muslim (1017).

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih." (Asy Syura: 21).

Dan definisi kedua diambil dari sabda Nabi ﷺ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ.

"Hendaklah kamu semua berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafa' ar-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Peganglah oleh kalian semua sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru (dalam agama)."

Maka setiap orang yang melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak disyari'atkan Allah atau dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ dan Khulafa' ar-Rasyidun maka dia seorang *mubtadi'* baik ibadah yang dilakukannnya itu berkaitan dengan asma' Allah dan sifat-Nya atau berkaitan dengan hukum dan syari'at-Nya. Adapun perkara-perkara biasa atau lazim yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan duniawi maka ini tidak disebut dengan bid'ah dalam agama meskipun secara bahasa ia merupakan sesuatu yang baru (bid'ah). Akan tetapi bid'ahnya bukan dalam urusan agama sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ.

Di dalam agama tidak ada *bid'ah hasanah* sama sekali, yaitu apa saja yang sejalan dengan tuntunan syari'at. Ia meliputi; memulai dari melakukan sunnah, atau menghidupkannya setelah lama ditinggalkan, atau membuat suatu hal yang menjadi wasilah untuk menunjang perkara-perkara ibadah. Dan tiga hal berikut inilah yang dimaksud dengan sunnah hasanah.

Yang pertama, Penggunaan makna sunnah untuk orang yang memulai suatu amal tertentu. Ini didukung oleh sebab wurudnya hadits, bahwsanya Nabi ﷺ menganjurkan agar para sahabatnya bersedakah kepada suatu kaum yang datang kepada beliau, sedangkan mereka dalam kesulitan dan sangat membutuhkan bantuan. Maka beliau menganjurkan untuk bersedekah, lalu datanglah seorang laki-laki dari kaum Anshar dengan membawa sekantong uang perak yang terlihat cukup berat di tangannya, lalu dia meletakkan perak itu di pangkuan Nabi ﷺ. Beliau bersabda,

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

"*Barangsiapa yang memulai sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik maka dia mendapatkan pahala amal itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya.*" Maka di sini orang tersebut telah memulai sebuah sunnah atau memulai suatu amal, bukan membuat syari'at.

Makna kedua; Sunnah yang telah lama ditinggalkan kemudian dikerjakan lagi oleh seseorang maka berarti dia telah menghidupkannya. Maka bisa dikatakan "dialah yang telah menyunnahkannya" dalam arti menghidupkannya meskipun ia bukan sebagai orang yang mensyari'atkannya.

Ketiga; yaitu melakukan sesuatu yang merupakan wasilah atau sarana untuk perkara yang disyari'atkan seperti membangun sekolah, mencetak buku-buku. Maka ini bukan merupakan bentuk ibadah yang berdiri sendiri akan tetapi karena dia merupakan sarana untuk ibadah yang lain, maka ini masuk dalam kategori sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

"*Barangsiapa yang memulai sunnah yang baik dalam Islam maka dia mendapatkan pahala perbuatan itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya.*" Wallahu a'lam.

(*Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* 2/291 no. 346).

Pertanyaan: Apa saja ketentuan-ketentuan bid'ah dan kapan seseorang disebut sebagai *mubtadi'*?

Jawaban: Bid'ah sebagaimana dikatakan Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan kami ini (agama) yang bukan dari bagiannya maka ia tertolak.*"[1]

Seluruh perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan seluruh bid'ah adalah sesat. Maka bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak ada asal-usulnya di dalam Kitabullah dan tidak ada juga di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ. Maka apa saja yang diada-adakan, berupa ibadah, pemikiran dan lainnya yang termasuk dalam urusan ibadah adalah bid'ah. Juga segala hal yang tidak ada dalilnya baik dari

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

ucapan, perbuatan atau berupa keyakinan atau selain itu, maka sesuatu yang tidak ada dalilnya dari al-Qur'an maupun as-Sunnah adalah termasuk perkara baru dalam agama (muhdats). Sedangkan seluruh perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat.

(Dhakiratu at-Tabdi' wa at-Tafsiq wa at-Takfir wa Dlawabithuka, hal 41, Syaikh Ibn Fauzan).

Pertanyaan: Apakah arti *muhdatsât al-umûr* (perkara baru yang diada-adakan) dan apa pula maknanya?

Jawaban: Yang dimaksudkan dengan itu sebagaimana di dalam sabda Nabi ﷺ, "*Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru.*" adalah segala sesuatu yang dibuat atau diada-adakan oleh seseorang di dalam agama Islam dari berbagai bid'ah, baik dalam masalah akidah atau ibadah atau yang semisalnya yang tidak ada dasarnya dari al-Qur'an atau dari as-Sunnnah yang shahih dari Rasulullah ﷺ, lalu hal itu dijadikan sebagai agama (aturan) yang diyakini, kemudian dijadikan sebagai cara beribadah kepada Allah dengan anggapan bahwa yang demikian itu disyari'atkan (dibenarkan agama), padahal tidak demikian. Bahkan itu merupakan perkara bid'ah yang terlarang, seperti berdo'a kepada orang shalih yang telah mati atau orang yang tidak ada di hadapannya, juga menjadikan kuburan sebagai masjid, melakukan thawaf di sekeliling kubur dan bermunajat kepadanya dengan anggapan bahwa mereka adalah pemberi syafa'at di sisi Allah untuk mereka dan menjadi perantara antara mereka dengan Allah di dalam menunaikan hajat dan menyingkirkan bencana.

Demikan juga menjadikan hari kelahiran Nabi ﷺ dan orang-orang shaleh lainnya sebagai *ied* atau hari raya yang diagung-agungkan, mereka melakukan berbagai amalan yang mereka anggap sebagai bentuk *taqarub* kepada Allah, khususnya bertepatan pada hari lahirnya atau pada malam harinya. Atau juga masih dalam bulan kelahirannya, dan hal-hal lain yang serupa yang tidak terhitung jumlah, dari berbagai macam bid`ah dan khurafat yang Allah tidak pernah menurunkan dalilnya dan tidak pula terdapat di dalam sunnah Rasul ﷺ sama sekali.

Dari apa yang telah kami sebutkan di atas maka jelaslah bahwa sebagian perkara baru dalam agama adalah ada yang syirik, seperti ber*isti'anah* atau minta pertolongan kepada orang yang telah mati, dan bernadzar untuk mereka. Dan ada pula yang hanya merupakan

bentuk bid'ah saja tidak sampai pada tingkat syirik, seperti membangun kuburan serta menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat beribadah, yang belum termasuk kesyirikan.

Wa billahit taufiq, semoga shalawat terlimpah kepada nabi kita Muhammad ﷺ, keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga Allah memberikan keselamatan untuk mereka.

(al-Lajnah ad-Daaimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Iftaa', pertanyaan pertama dari fatwa no. 2139).

Pertanyaan: Saya memohon penjelasan yang rinci tentang hadits, "*Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.*" Kami mohon agar disampaikan penjelasan yang gamblang dari makna ungkapan hadits tersebut dan segala yang terkait dengan itu, seperti perkara baru yang terjadi di masa kini, semisal kapal terbang, pengeras suara atau mikrofon dan segala perkara baru, namun kita semua menggunakannya, dan apakah pencetakan dan penulisan atau pembukuan al- Quran termassuk bid'ah atau muhdatsah?

Jawaban: Segala puji hanya milik Allah saja, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada rasul-Nya, keluarga dan para sahabatnya, wa ba'd,

Pertama: Para ulama membagi bid'ah menjadi bid'ah diniyah (berkaitan dengan agama) dan bid'ah duniawiyah (berkaitan dengan keduniaan). Bid'ah dalam urusan agama adalah mengada-adakan bentuk ibadah yang tidak pernah disyari'atkan oleh Allah ﷻ, dan inilah yang dimaksudkan di dalam hadits tersebut di atas dan juga yang terkandung dari makna hadits-hadits semisal yang lain.

Sedangkan bid'ah dalam urusan keduniaan maka jika di dalamnya sisi maslahatnya (kebaikan dan manfaat) lebih besar daripada mafsadah (kerusakan dan kerugian) maka hal itu dibolehkan, namun jika tidak demikan, maka tidak diperbolehkan. Dan di antara contohnya adalah berbagai jenis senjata, kendaraan dan lain-lain.

Kedua: Pesawat terbang dan pengeras suara serta yang semisalnya adalah termasuk perkara-perkara adat keduniaan yang baru dan tidak ada larangan dari syari'at berkenaan dengannya. Maka mampergunakannya juga bukan hal yang terlarang jika penggunaannya tidak mengandung unsur kezhaliman terhadap orang lain, juga tidak dalam rangka membantu kebid'ahan atau kemungkaran. Dan itu semua tidak masuk dalam cakupan hadits-hadits yang

memperingatkan dari perbuatan bid'ah.

Ketiga: Pencetakan al-Quran dan penulisannya merupakan wasilah atau sarana untuk menjaganya, belajar dan mengajarkannya sedangkan sarana-sarana mempunyai hukum sesuai dengan tujuannya. Maka hal itu merupakan hal yang disyari'atkan bukan merupakan bid'ah yang terlarang, karean Allah ﷻ telah menjamin terjaganya al-Qur'an, dan ini merupakan salah satu sarana untuk menjaganya.

Keempat: Kami nasehatkan supaya anda merujuk ke kitab "*Tanbihul Ghafilin*" oleh an-Nahas, *al-I'tisham* oleh asy-Syathibi, *as-Sunan wal Mubtada'at* dan kitab *Madharul Ibtida'*.

Wabillahit taufiq, shalawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga dan sahabatanya.

(al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al Ilmiyah wal Iftaa', fatwa no. 2577).

Pembagian Bid'ah

Pertanyaan: Syaikh an-Nawawi رحمه الله di dalam syarahnya tentang masalah bid'ah membagi bid'ah menjadi lima bagian:

1. Al-bid'ah al-Wajibah (bid'ah yang wajib) dan contohnya adalah menyusun dalil-dalil...
2. Bid'ah Mandubah (sunnah) seperti menyusun kitab-kitab ilmu pengetahuan.
3. Bid'ah Mubahah seperti bervariasi di dalam hidangan makanan.
4. Bid'ah Muharamah
5. Bid'ah Makruhah, kedua (yang terakhir) sudah jelas.

Sedangkan Rasulullah ﷺ mengatakan bahwa seluruh bid'ah adalah sesat, maka kami mohon pejelasan tentang ini serta apa yang dimaksudkan Syaikh Imam an-Nawawi رحمه الله, semoga Allah memberikan berkah kepada anda.

Jawaban: Apa yang anda sampaikan dari perkataan imam an-Nawawi di dalam pembagian bid'ah menjadi lima macam telah banyak disebutkan olah para ahli ilmu, di mana mereka mengatakan bahwa bid'ah itu terbgai menjadi lima, yaitu wajibah, mustahabbah, mubahah, muharramah dan makruhah. Dan sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa bid'ah semuanya sesat (*dhalalah*) dan tidak ada pembagian, namun semuanya sebagaimana dikatakan Rasulullah adalah sesat. Nabi ﷺ bersabda, "*Seluruh bid'ah adalah sesat.*" (HR Muslim).

Demikianlah disebutkan di dalam hadits-hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Di antara sabda Nabi ﷺ adalah sebagaimana diriwayatkan oleh imam Muslim di dalam shahihnya dari Jabir bin Abdillah al-Anshari ؓ dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah berkhutbah pada hari Jum'at dan di dalam khutbahnya beliau bersabda,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Amma ba'du, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara (dalam agama) adalah yang diada-adakan sedangkan setiap bid'ah adalah sesat.*"[1]

Terdapat pula beberpa hadits yang semakna dengan hadits di atas, yaitu hadits dari Aisyah ؓ dan dari al-Irbadh bin Sariyah ؓ dan hadits-hadits yang lain. Dan pendapat inilah yang lebih benar, yakni bahwasanya bid'ah itu tidak terbagi menjadi beberapa bagian sebagaimana disebutkan an-Nawai dan lainnya. Akan tetapi seluruh bid'ah adalah sesat. Dan bid'ah yang dimaksud adalah dalam masalah agama bukan dalam perkara yang mubah seperti variasi di dalam menu makanan yang tidak pernah ada pada masa sebelumnya. Maka ini tidak disebut dengan bid'ah dari tinjauan syari'at yang suci meskipun merupakan hal yang baru dari segi bahasa, karena bid'ah dari segi bahasa adalah perkara baru yang tidak pernah ada contoh sebelumnya, sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah." Lalu jadilah ia.*" (al-Baqarah: 117).

Yakni Allah telah mengadakan dan menciptakan langit dan bumi itu dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Akan tetapi bid'ah tidak dapat dipukulratakan dalam segala sesuatu, dia ada hanya dalam syri'at yang suci, yakni merupakan bentuk hal baru yang tidak pernah ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang menunjukkan disyari'atkannya suatu amalan itu. Dan inilah pendapat yang benar yang dipilih oleh sejumlah ahli ilmu dan mereka menetapkan itu, serta dengan alasan ini pula mereka membantah siapa saja yang menyelisihinya.

Adapun mengarang kitab, serta menyusun bantahan terhadap

---

1 Muslim (867).

para penyeleweng dan penentang Islam maka itu tidak disebut bid'ah, karena merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah ﷻ dan diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ, bukan perkara bid'ah. Al-Qur'anul Karim di dalamnya memuat bantahan terhadap musuh-musuh Allah dan menyingkap syubhat-syubhat dengan ayat-ayat yang jelas. Demikain pula sunnah, juga memuat bantahan bantahan terhadap para penentang Islam, demikan juga kaum Muslimin pada masa sahabat hingga masa kita sekarang ini.

Maka ini semua tidak disebut bid'ah, bahkan termasuk melaksanakan kewajiban serta bentuk perjuangan di jalan Allah, bukan bid'ah. Demikan juga mambangun sekolah-sekolah dan jembatan-jembatan dan selian itu yang dimanfaatkan oleh kaum Muslimin maka tidak termasuk bid'ah dari segi pandangan syar'i. Karena syari'at memerintahkan untuk belajar, sedangkan sekolah membantu kelancaran proses belajar. Demikian pula membangun pemukiman untuk orang miskin dan gelandangan, karena Allah ﷻ memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada fakir miskin. Maka membangun pemukiman untuk mereka orang miskin termasuk hal yang diperintahkan Allah ﷻ. Demikian juga jembatan-jembatan yang dibangun di atas sungai. Semua itu merupakan hal yang bermanfaat bagi manusia dan bukan merupakan bid'ah bahkan merupakan perkara yang disyari'atkan.

Adapun penyebutan bid'ah dalam kasus-kasus seperti ini, itu hanya dari segi bahasa saja sebagaimana diucapkan oleh Umar ؓ tentang shalat tarawih, ketika dia mengumpulkan orang-orang untuk shalat tarawih dengan satu orang imam, lalu beliau berkata, "Ini adalah bid'ah (hal baru) yang sangat baik." Padahal shalat tarawih adalah suatu *sunnah mu'akkad* yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ, dan beliau menganjurkan serta menyuruh para shahabatnya untuk melakukannya. Maka shalat tarawih bukanlah bid'ah namun merupakan sunnah, tetapi Umar ؓ menyebutnya bid'ah, adalah dari segi bahasa. Itu karena dikerjakan berbeda dengan tata cara sebelumnya dimana pada masa Nabi ﷺ dan setelahnya para sahabat mengerjakannya di masjid dengan terpencar-pencar tidak dengan seoramg imam. Ada yang shalat berdua, ada yang shalat bersama tiga orang. Padahal sebelumnya Nabi ﷺ pernah shalat tarawih bersama-sama mereka selama tiga malam, namun beliau meninggalkannya seraya bersabada, "*Aku khawatir jika shalat malam ini diwajibkan atas kalian*

semua."[1]

Beliau meninggalkannya (tidak melaksanakannnya secara berjama`ah) karena khawatir terhadap ummatnya kalau shalat tersebut diwajibkan. Dan ketika Rasulullah ﷺ telah meninggal, dan kekhawatiran akan diwajibkan sudah tidak mungkin lagi terjadi, maka Umar ؓ memerintahkan shalat tarawih berjama'ah dengan diimami oleh seorang imam. Walhasil, qiyam Ramadhan atau tarawih adalah sunnah muakkadah bukannya bid'ah dari tinjauan syar'i.

Maka dengan demikian, diketahui bahwa seluruh yang diada-adakan oleh manusia dalam perkara agama, padahal Allah tidak mensyari'atkannya, maka ia disebut bid'ah, yaitu *bid'ah dhalâlah* dan tidak boleh dikerjakan. Tidak boleh juga membagi bid'ah menjadi wajib, sunnah, mubah dan seterusnya. Karena itu semua menyelisihi dalil-dalil syari'at yang telah disampaikan oleh Rasulullah ﷺ sebagaimana telah dipaparkan di muka. Wallahu waliyyut taufiq.

(Majmu' Fatawa samahatus Syaikh Ibn Baz, hal 838).

Pertanyaan: Para ulama berbeda pendapat tentang bid'ah, sebagian mengatakan bahwa di antara bid'ah itu ada yang hasanah (baik) dan ada pula yang qabihah (buruk), apakah ini benar?

Jawaban: Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah ﷺ, keluarga dan sahabatnya, wa ba'd:

Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak pernah ada contoh sebelumnya, ada di antaranya yang terkait dengan masalah muamalah (hubungan antara manusia) dan keduniaan seperti pembuatan sarana transportasi, pesawat, mobil, kereta api dan segala peralatan elektronik, alat-alat memasak, AC yang berfungsi untuk menghangatkan atau mendinginkan udara. Demikan juga peralatan perang seperti bom, kapal selam, tank dan lain sebagainya yang kembalinya pada kemaslahatan umat manusia di dunia. Maka ini secara bentuk bendanya tidak ada masalah dan juga tidak ada dosa membuat atau melakukannya. Sedangkan dari sisi tujuan pembuatan dan penggunaannya, maka jika untuk tujuan kebaikan dan digunakan dalam rangka kebaikan pula, maka itu adalah baik. Sedangkan jika tujuannya adalah buruk seperti untuk memerangi manusia, menghancurkan dan merusak lingkungan dan digunakan untuk keburukan maka

1 Al-Bukhari (924) dan Muslim (761).

dia adalah keburukan dan bala' atau bencana.

Bid'ah itu bisa terjadi dalam masalah agama, apakah yang berkaitan dengan masalah akidah atau ibadah, perkataan atau perbuatan, seperti bid'ah ingkar terhadap takdir, membangun masjid di atas kuburan, membangun kubah di atas kuburan, membaca al-Quran di samping kuburan untuk si mayit, perayaan maulid untuk mengenang orang-orang shalih dan alim, ber*isti'anah* kepada selain Allah, melakukan thawaf di sekitar tempat perziarahan, semua ini dan yang semisal dengannya adalah sesat berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat.*"[1]

Akan tetapi di antara bid'ah itu ada yang berupa *syirik akbar* yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti ber*isti'anah* kepada selain Allah yang terkadang hanya dilatarbelakangi oleh sebab yang sepele, dan juga menyembelih serta bernadzar untuk selain Allah dan ibadah-ibadah lainnya yang serupa, yang seharusnya hanya khusus untuk Allah saja. Dan di antara bid'ah itu ada pula yang merupakan sarana menuju kemusyrikan, sperti bertawassul kepada Allah dengan *jâh* (kemuliaan) orang shaleh, bersumpah bukan dengan nama Allah, serta ucapan, "Atas kehendak Allah dan kehendakmu (*ma sya'Allahu wa syi'ta*)." Bid'ah dalam ibadah tidak terbagi menjadi lima hukum sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang, berdasarkan cakupan hadits: "*Kullu bid'atin dhalalah*" *(seluruh bid'ah adalah sesat)*."

(al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Iftaa', soal ke tiga, fatwa no. 948).

Pertanyaan: Apa hukumnya membagi bid'ah menjadi *bid'ah hasanah* dan *bid'ah sayyi'ah*? Apakah benar bahwa orang yang berpendapat demikan berhujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ, "*Barangsiapa memulai suatu sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik. .* dst."[2] dan dengan ucapan Umar ﷺ (tentang tarawih dengan satu imam,pen), "*ini bid'ah yang baik.*" Kami mohon penjelasan tentang masalah ini, *jazakumullah khairan.*

Jawaban: Orang yang membagi bid'ah menjadi *bid'ah hasanah*

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Dawud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42) dan Shahih al-Jami' (2546).
2 Muslim (1017).

dan *bid'ah sayyi'ah* itu tidak punya dalil, karena seluruh bid'ah adalah sesat berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Seluruh bid'ah adalah sesat dan seluruh kesesatan adalah di neraka.*"[1]

Sedangkan sabda Nabi ﷺ, "*Barangsiapa memulai suatu sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik,*" dst. Maka yang dimaksudkan adalah, Barangsiapa yang menghidupkan suatu sunnah, karena Rasulullah ﷺ mengucapkan itu dalam rangka mengomentari salah seorang sahabat setelah datang membawa sedekah untuk membantu kesulitan suatu kaum, sehingga orang-orang meniru dan mengikuti dalam memberikan sedekah. Demikian juga ucapan Umar ؓ, "*Ini adalah bid'ah yang sangat baik,*" maka yang dimaksdukan adalah bid'ah dari segi bahasa bukan bid'ah dari segi syari'at, karena Umar ؓ mengatakan itu dalam kasus ketika dia mengumpulkan orang-orang dalam shalat tarawih dengan seorang imam. Sedangkan shalat tarawih dengan berjama'ah telah disyari'atkan oleh Rasulullah ﷺ, dimana beliau pernah melakukan shalat itu bersama para sahabat beberapa malam. Kemudian beliau tidak melakukan lagi bersama mereka karena khawatir shalat tersebut akan diwajibkan atas mereka.

Maka setelah itu kaum Muslimin melakukannya secara sendiri-sendiri, dan ada yang berjama'ah secara terpencar-pencar. Kemudian, Umar ؓ mengumpulkan mereka dengan seorang imam aja, sebagaimana hal itu pernah terjadi pada masa Rasulullah ﷺ pada beberapa malam bersama mereka para sahabat. Dengan demikian, Umar ؓ telah menghidupkan kembali sunnah tersebut, dan berarti dia telah membiasakan kembali sesuatu yang telah tertinggalkan (terputus). Dengan demikian perbuatan Umar ini hanya merupakan bid'ah dari segi bahasa saja bukan secara syari'at, karena bid'ah dalam urusan syari'at adalah haram sehingga tidak mungkin Umar dan sahabat yang lain akan melakukannya, sedangkan mereka mengetahui peringatan yang keras dari Nabi ﷺ terhadap bid'ah.

(Dhakiratu at-Tabdi' wal Tafsiq wal Takfir wa Dlawabithuha, hal 42, Syaikh Ibnu Fauzan).

Pertanyaan: Apa hukum membagi bid'ah menjadi *bid'ah mufassiqah* (menyebabkan fasiq) dan *mukaffirah* (menyebabkan kafir)?

Jawaban: Memang ada bid'ah yang menyebabkan kafasiqan seperti bid'ah perayaan maulid, shalat raghaib, memeriahkan malam

---

1 Muslim (867), dan lafal *kullu dhalalatin finnar* adalah berdasarkan riwayat imam an-Nasa'i (3/188), shahih sunan an Nasa'i (1487).

Isra'Mi'raj dengan ibadah khusus, bid'ah rafidhah pada hari Asyura dan Idul Ghadir yang dirayakan sekte Rafidhah. Sedangkan yang menyebabkan kafir adalah bid'ahnya Rafidhah yang mencaci maki sahabat Nabi ﷺ, menghujat ayat al-Quran, bid'ah Jahmiyah yang menolak sifat Allah dan semisal itu.

(al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa Ibni Jibrin).

Pertanyaan: Apakah benar bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua yaitu *bid'ah diniyah* dan *bid'ah dunyawiyah*? Dan apakah benar bahwa bid'ah diniyah terbagi menjadi dua yaitu bid'ah hasanah dan dan bid'ah sayyi'ah?

Jawaban: Itu tidaklah benar, bahkan seluruh bid'ah adalah perkara baru dalam agama dan sesat, sebagaimana di dalam sabda Nabi ﷺ, "*seluruh bid'ah adalah sesat*" dan bid'ah hanya ada dalam urusan ibadah. Sedangkan bid'ah dalam urusan keduniaan seperti pabrik, kendaraan, pakaian, rumah-rumah maka itu tidak dapat dikatakan sebagai bid`ah, itu adalah kebiasaan duniawi.

Ada perbedaan antara masalah-masalah ibadah dengan masalah-masalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perkara yang mubah. Maka boleh bagi manusia membangun rumah sesuai selera yang diinginkan, memakai pakaian yang dia suka, membeli kendaraan, membuat pabrik, persenjataan sesuai yang dikehendaki. Dan itu semua tidak dinamakan bid'ah. Jadi, tidak ada istilah bid'ah dunyawiyah (urusan dunia).

Sedangkan bid'ah dalam agama seluruhnya adalah buruk, tidak ada dalam agama bid'ah yang baik, dan tidak ada dalam agama bid'ah yang dibolehkan (bid'ah jaizah), atau bid'ah mubahah. Maka segala sesuatu yang dinisbatkan sebagai syari'at padahal itu bukan bagian darinya maka ia tidak dibolehkan.

(Syaikh Ibnu Jibrin).

Pertanyaan: Dibagi menjadi berapakah bid'ah itu, dan apakah semua bid'ah sesat? Jika seluruhnya sesat apakah anda memandang bahwa membuat harakat (tanda baca) dalam al-Quran berupa dhommah, fathah, kasrah, sukun, titik dan tasydid merupakan bid'ah? Karena pada masa Rasulullah ﷺ al-Quran hanya ditulis dalam lembaran-lembaran, dan tidak ada harakatnya sebagaimana yang ada

pada masa ini. Maka apakah membuat harakat ini merupakan bid'ah dan apakah ia bid'ah yang sesat?

Jawaban: Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya, wa ba'd,

Bid'ah (perkara baru) terbagi menjadi bid'ah yang bersifat diniyah (keagamaan) dan dunyawiyah (keduniaan), yang terkait dengan kebiasaan, seperti hal baru berupa pabrik-pabrik, dan segala yang dibuat oleh manusia,. Pada dasarnya dalam masalah kebiasaan adalah boleh-boleh saja kecuali ada dalil syar'i yang melarangnya.

Sedangkan bid'ah dalam masalah agama adalah segala yang diada-adakan dalam masalah agama yang menyerupai syari'at Allah, seperti mengadakan dzikir berjama'ah dengan satu suara, bid'ah perayaan maulid, perayaan malam nisfu Sya'ban, perayaan tanggal 27 Rajab (Isra' Mi'raj) dan juga peringatan empat puluh hari kematian mayit, membaca al-Quran di atas kuburan dan yang semisalnya yang cukup banyak jumlahnya. Dan bid'ah dalam agama tidak ada pembagiannya dari sisi hukumnya, bahkan semua bid'ah adalah sesat berdasarkan ketetapan Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa membuat-buat perkara dalam urusan kami ini (agama) padahal ia bukan dari bagiannya maka ia tertolak."[1]

Dan dalam riwayat yang lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa melakukan suatu perbuatan (dalam agama) yang tidak ada perintahnya dari kami maka perbuatan itu tertolak."[2]

Dan juga berdasarkan riwayat dari al-Irbadh bin Sariyah ؓ dia berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menyentuh hati, membuat hati bergetar terenyuh dan membuat air mata berlinang, maka kami berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya nasihat ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, maka berilah kami wasiat. Nabi ﷺ bersabda,

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، وَإِنَّـــهُ مَـــنْ

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba Habasyi (budak hitam dari Ethiopia), karena sesungguhnya siapa yang hidup nanti setelahku di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang amat banyak. Maka (ketika itu) kalian berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafa' ar-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru (dalam agama), karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat."[1]

Adapun pemberian tanda titik di dalam al-Quran serta pemberian harakat maka ia tidak termasuk bid'ah, meskipun tidak pernah ada pada masa Nabi ﷺ karena keberadaannya merupakan maslahat al-mursalah berdasarkan dalil syar'i yang memerintahkan agar menjaga al-Quran tersebut dengan bentuk yang global atau umum. Kami nasihatkan agar anda membaca kitab *al-I'tisham* karangan Imam asy- Syathibi, sebab di dalam buku tersebut ada bagian yang menyentuh masalah ini.

Wabillahit taufiq. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullh Muhaammad ﷺ, keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta', pertanyaan ke dua dari fatwa no. 7721).

Sikap Salaf Terhadap Para Pelaku Bid'ah

Pertanyaan: Kami memohon penjelasan Syaikh tentang sikap para Ulama salaf terhadap pelaku bid'ah, semoga Allah membalas kebaikan Syaikh!

Jawaban: Kaum Salaf tidak membid'ahkan sembarangan orang, dan mereka tidak gampang menggunakan kalimat bid'ah untuk menghukumi seseorang yang melakukan salah satu penyimpangan. Mereka membid`ahkan orang yang melakukan amalan yang tidak ada dalilnya dengan tujuan untuk bertaqarrub kepada Allah

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Dawud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42) dan Shahih al-Jami' (2546).

dengan ibadah yang tidak pernah disyari'atkan Rasulullah ﷺ. dengan landasan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa melakukan suatu amalan (dalam agama) yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak."[1]

Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan kami ini (agama) padahal bukan dari bagiannya maka ia tertolak."[2]

Bid'ah itu adalah mengada-adakan suatu yang baru di dalam agama yang tidak ada dalilnya dari al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah ﷺ. Inilah yang dimaksud bid'ah. Maka jika ada seseorang melakukan suatu bid'ah dalam Agama dan enggan untuk kembali kepada Sunnah maka *manhaj salaf* adalah bahwa mereka mengucilkannya dan menjauh darinya serta tidak bergaul atau duduk-duduk dengannya.

Inilah manhaj (sikap dan cara) mereka, namun sebagaimana saya sebutkan' hal itu dilakukan setelah orang tersebut terbukti benar-benar seorang pelaku bid'ah, dan setelah dia diberi nasihat, lalu ia tetap tidak mau meninggalkan bid'ahnya. Maka ketika itu dia boleh di-*hajr* (dikucilkan) dengan tujuan agar bahayanya tidak menyebar kepada orang lain yang bergaul dengannya dan orang yang berhubungan dengannya. Dan juga dengan tujuan agar kaum Muslimin selalu waspada terhadap para pelaku bid'ah dan terhadap perbuatan bid'ah.

Adapun sikap berlebihan di dalam melemparkan tuduhan bid'ah kepada setiap orang yang dipandang menyelisihi pendapat orang lain, dengan mengucapkan, "orang ini *mubtadi'*; dan setiap orang menjuluki yang lainnya *mubtadi'*, padahal ia tidak pernah melakukan hal baru dalam agama Islam ini, kecuali hanya anda berbeda pendapat dengannya dan dengan orang lain atau anda berbeda pendapat dengannya dan dengan sekelompk tertentu, maka yang seperti itu tidak disebut *mubtadi`* (ahli bid'ah).

Dan siapa saja yang melakukan perbuatan haram atau maksiat

1 Muslim (1718) (18).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

maka ia disebut pelaku maksiat (*'âshi*), dan tidak setiap orang yang bermaksiat adalah *mubtadi'*, tidak setiap orang yang berbuat salah adalah *mubtadi'*. Karena *mubtadi'* adalah orang yang mengadakan perkara baru dalam Agama yang bukan merupakan bagiannya. Adapun berlebihan di dalam memvonis bid'ah dengan mengalamatkannya secara serampangan kepada setiap orang yang berbeda pendapat dengan orang tertentu, maka itu tidaklah benar. Karena boleh jadi kebenaran berada di pihak lawan. Maka yang demikian itu (berlebih-lebihan) bukan *manhaj* atau para Ulama Salaf.

(Dzâkiratu al-Tabdî' wal Tafsîq wal Takfîr wa Dhawâbithuhâ, hal 51, Syaikh Ibn Fauzan).

Pertanyaan: Bagaimanakah sikap kita terhadap ahli bid'ah seperti terhadap Rafidhah? Apakah kita perlu mengajak mereka ke sunnah, dan bagaimana kita bermuamalah dengan mereka, karena ada seorang Rafidah yang satu pekerjaan dengan kami?

Jawaban: Berdakwah ke jalan Allah adalah keniscayaan, siapa tahu itu akan bermanfaat bagi mereka lalu mereka bertaubat, atau paling tidak, kita telah menyampaikan hujjah atas mereka. Dakwah ke jalan Allah adalah keniscayaan, baik terhadap mereka (rafidhah) atau selain mereka. Adapun dalam hal pekerjaan, jika anda tidak tunduk kepadanya, dan dia tidak dalam pihak yang mengendalikan anda, namun engkau hanya berada di bawah urusan administrasi kerja yang benar atau dibawah kepempinan kerja yang profosional, bekerja seperti anda juga, maka memang tidak diragukan lagi bahwa bekerja dengan teman yang sesama Ahlus Sunnah atau Ahlul khair adalah lebih baik. Akan tetapi jika anda berada dalam pekerjaan, atau lingkungan atau kantor, sedangkan dia tidak mempunyai hak kendali atas anda dan tidak pula hak kepemimpinan serta kebijakan administrasi sama sekali, maka hal itu tidak ada masalah, namun dengan satu syarat: anda harus tetap berpegang teguh kepada sunnah dan menjaga shalat, dan anda tidak perlu peduli kepadanya, tidak bergaul akrab dan tidak dekat dengannya, dan anggap saja bahwa dia itu tidak ada.

(Dzâkiratu al-Tabdî' wal Tafsîq wal Takfîr wa dhawâbithuhâ, hal 41, Syaikh Ibn Fauzan).

Sikap Terhadap Pelaku Bid'ah

Pertanyaan: Bagaimanakah seseorang yang *multazim* kepada Sunnah bergaul dengan teman yang berbuat bid'ah? Apakah harus mengucilkannya?

Jawaban: Bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian: bid'ah yang menyebabkan kafir dan bid'ah yang tidak menyebabkan kafir. Dan terhadap dua macam bid'ah ini kita wajib menyeru orang-orang yang telah beragama Islam, namun masih melakukan bid'ah, baik yang *mukaffirah* atau yang tidak *mukaffirah*, kembali kepada kebenaran dengan menjelaskan yang benar kepada mereka, dengan tidak menyerang perbuatan yang mereka lakukan, kecuali setelah kita ketahui bahwa mereka bersikap enggan terhadap kebenaran. Sebab, Allah ﷻ telah berfirman kepada Nabi ﷺ,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"*Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*" (al-An'am : 108).

Maka pertama-tama kita ajak mereka kepada kebenaran, dengan menjelaskan kebenaran itu sendiri, menjelaskannya dengan dalilnya. Kebenaran pasti akan diterima oleh siapa saja yang masih memiliki fithrah yang selamat. Kemudian jika didapati sikap keras kepala dan sikap sombong maka kita jelaskan kebatilan mereka, karena menjelaskan kebatilan mereka yang bukan dalam rangka perdebatan merupakan sesuatu yang wajib.

Adapun untuk mengucilkan mereka maka harus dilihat tingkatan bid'ah yang dia kerjakan. Jika bid'ahnya adalah bid'ah yang menyebabkan kafir, maka wajib mengucilkan dan menjauhinya. Jika kebid'ahan itu tidak menyebakan kafir maka kami tawaqquf (kita lihat dahulu) apakah harus di*hajr* atau tidak. Jika dengan mengucilkannya mendatangkan maslahat maka kita lakukan, dan jika tidak maka kita tidak melakukannya. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya seorang Mukmin itu haram dikucilkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

"*Tidak halal bagi seorang Mukmin untuk menjauhi (mengucilakn) saudara-*

nya melebihi tiga hari."[1]

Maka seluruh orang Mukmin, meskipun dia adalah seorang yang fasiq tidak boleh mengucilkannya jika di dalam pengucilan itu tidak terdapat maslahat. Namun jika di dalam pengucilannya itu terdapat maslahat maka boleh kita mengucilkannya karena pada saat itu *hajr* (pengucilan) dapat menjadi obat atau terapi baginya. Sedangkan jika pengucilan itu tidak ada maslahatnya atau malah justru menambah kemaksiatan dan pembangkangannya maka meninggalkan sesuatu yang yang tidak ada maslahatnya adalah maslahat.

Apabila seseorang bertanya untuk menyanggah ini, "Nabi ﷺ telah mengucilkan Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya yang sengaja tidak mengikuti perang Tabuk?

Maka jawabannya adalah bahwa itu terjadi dari Nabi ﷺ, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengucilkan mereka karena dengan mengucilkan terdapat faidah yang sangat besar. Di mana hal itu menambah kuatnya keimanan mereka daripada sebelumnya. Sehingga tatkala itu Ka'ab bin Malik menerima surat dari raja Ghassan, yang mengatakan di dalamnya bahwa dia (sang raja) mendengar bahwa pemimpin anda (Rasulullah ﷺ) telah mengucilkan anda, sedangkan anda tidaklah berada di negeri yang hina dan rendah, maka bergabunglah dengan kami, kami akan mengembirakan anda. Lalu Ka'ab berdiri, meskipun dengan dada yang terhimpit dan dalam tekanan yang dahsyat, mengambil surat itu dan membawanya ketungku dapur, lalu membakarnya. Maka para sahabat telah mendapatkan maslahat yang sangat besar di dalam pegucilan Ka'ab bin Malik ini. Dan hasilnya adalah sesutu yang tidak dapat ditandingi, yakni Allah menurunkan untuk mereka ayat al-Quran yang terus dibaca hingga hari Kiamat. Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar, yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) kepada mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi meraka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-*

1 Al-Bukhari (6077, 6237) dan Muslim (2560).

lah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (at-Taubah: 117-118).

(Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatus Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin no. 347).

Membantah Ahli Bid'ah

Pertanyaan: Bagaimana kita menolak ahli bid'ah yang menggunakan dalil hadits Nabi ﷺ atas bid'ah yang mereka lakukan, "*Barangsiapa memulai suatu sunnah dengan sunnah yang baik...* dan seterusnya?

Jawaban: Kita jawab mereka dengan mengatakan bahwa yang mengucapkan,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

"*Siapa yang memulai suatu sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang lain yang ikut melakukannya.*"[1] adalah juga yang mengucapkan,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

"*Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafa' ar-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru (dalam agama) karena seluruh perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan seluruh bid'ah adalah sesat, sedang seluruh kesesatan adalah di neraka.*"[2]

Maka berdasarkan hal ini, sabda Nabi ﷺ, "*man sanna fil Islam sunnatan hasanah...* dst. harus didudukkan dalam sebab wurudnya (muncul) hadits yaitu bahwa Nabi ﷺ menganjurkan untuk bersedekah kepada suatu kaum yang datang dari kabilah Mudhar sedangkan mereka dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan dan dalam kesulitan. Maka datanglah seorang laki-laki Anshar dengan sekantong uang perak lalu dia meletakkannya di hadapan Rasulullah ﷺ maka Nabi lalu bersabda,

---

1 Muslim (1017).
2 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Dawud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42) dan Shahih al-Jami' (2546).

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang memulai sunnah dengan sunnah yang baik maka dia mandapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya hingga hari Kiamat."[1]

Jika kita telah mengetahui sebab munculnya hadits ini serta meletakkan makna sesuai dengan kasus yang ada, maka akan jelas bagi kita bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat *sanna as sunnah* (memulai suatu sunnah) adalah memulai suatu perbuatan (yang sesuai dengan sunnah), bukan membuat suatu syar'iat (ajaran), karena membuat syari'at tidak dibolehkan kecuali hanya Allah dan rasul-Nya. Dan makna yang benar dari hadits ini adalah, barangsiapa yang memulai suatu perbuatan baik, lalu perbuatan itu ditiru oleh orang lain maka dia mendapatkan pahala perbuatannya dan pahala orang yang ikut melakukannya. Inilah makna hadits yang paling jelas dan tepat. Atau mungkin juga kita mengartikan hadits tersebut (man sanna sunnatan hasanah) dengan, "Barangsiapa yang melakukan suatu wasilah atau sarana yang menunjang salah satu ibadah lalu wasilah itu dilakukan juga oleh orang lain seperti mengarang kitab, membuat bab-bab dalam ilmu, membangun sekolah dan semisalnya, maka ini semua merupakan wasilah atau sarana untuk perkara yang diperintahkan oleh syari'at. Maka jika seseorang memulai dalam melakukan wasilah kebaikan ini yang menuju kepada sesuatu yang diperintahkan syari'at dan tidak terlarang bendanya maka masuk dalam kategori hadits ini."

Seandainya hadits tersebut diartikan bahwa setiap manusia berhak membuat syari'at (ajaran, tata cara ibadah sendiri) sesuai keinginannya maka berarti agama Islam ini belum sempurna pada masa Rasulullah ﷺ, dan masing-masing orang akan mempunyai tata cara ibadah dan syari'at sendiri-sendiri. Jika orang yang melakukan bid'ah itu mengira bahwa apa yang dia lakukan adalah baik atau hasanah maka persangkaanya telah keliru, karena perkiraannya telah didustakan oleh sabda Nabi ﷺ, *"Seluruh bid'ah adalah sesat."*[2]

(*Majmu' Fatawa wa Rasil Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* no. 348).

---

1 Muslim (1017).
2 Muslim (867).

Pertanyaan: Banyak sekali orang yang membuat bid'ah yang beraneka ragam dan mereka menganggapnya baik (beristihsan), dengan alasan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"*Barangsiapa yang memulai sunnah dengan sunnah yang baik maka dia mandapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya hingga hari kiamat.*"[1] hingga akhir hadits. Apakah yang mereka katakan itu benar, dan jika tidak benar, maka apa makna hadits tersebut? Dan apakah boleh seseorang membuat bid'ah dengan dasar *istihsan* (anggapan baik)? Kami mohon jawabannya, semoga Allah melimpahkan pahala untuk anda!

Jawaban: Bid'ah adalah segala sesuatu yang yang tidak ada dalilnya dari al-Quran dan as-Sunnah yang dijadikan sebagai sarana *taqarrub* kepada Allah.

Nabi ﷺ telah bersabada,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan kami ini (agama) yang mana itu bukan bagian darinya maka ia tertolak.*"[2] Dan di dalam riwayat yang lain,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa melakukan suatu perbuatan (dalam agama) yang tidak ada perintahnya dari kami maka ia tertolak.*"[3]

Beliau juga bersabda,

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru (dalam agama), karena sesungguhnya seluruh perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan seluruh bid'ah adalah kesesatan.*"[4]

Dan hadits yang melarang berbuat bid'ah adalah sangat banyak dan masyhur. Demikian juga ucapan ahli ilmu dari kalangan

---

1 Muslim (1017).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
3 Muslim (1718).
4 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Dawud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42) dan Shahih al-Jami' (2546).

sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya dari para Ahli adalah merupakan perkataan yang masyhur, bahwasanya tidak ada bid'ah yang hasanah selamanya. Bahkan seluruh bid'ah adalah sesat, sebagaimana dalam sabda Nabi ﷺ, "*Dan seluruh bid'ah adalah kesesatan.*" (Musnad Imam Ahmad 4/126, Abu Dawud no. 4607 dan at-Tirmidzi no. 2676 Ibnu Majah no. 42 dan Shahih al-Jami' no. 2546).

Maka orang yang beranggapan bahwa ada bid'ah yang baik (hasanah) berarti telah menyelisihi sabda Nabi ﷺ, "*Karena sesungguhnya seluruh perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan seluruh bid'ah adalah kesesatan.*"[1] Dia berarti telah berkata bahwa di sana ada bid'ah yang tidak *dhalalah*! Ini sudah tidak diragukan lagi sebagai sikap melawan Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا.

"*Barangsiapa yang memulai sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik maka dia mendapatkan pahala amal itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya.*"[2] maka hadits ini tidak menunjukkan apa yang mereka katakan (adanya bid'ah hasanah) karena Rasul ﷺ tidak bersabda, "Barangsiapa malakukan bid'ah yang baik (*man ibtada'a bid'atan hasanatan*), namun dia mengatakan, "*Man sanna sunnatan hasanatan*", sedangkan sunnah berbeda dengan bid'ah. Sunnah adalah segala apa yang sesuai dengan Kitab al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan dalil. Inilah sunnah. Maka barangsiapa yang melakukan sunnah yang ditunjukkan oleh Kitab al-Quran dan as- Sunnah, niscaya mendapatkan pahala perbuatan itu dan pahala orang lain yang ikut melakukannya hingga hari Kiamat. Maksudnya Barangsiapa yang menghidupkan sunnah tersebut dan mengajarkannya kepada orang lain, menjelaskan kepada mereka, lalu orang-orang mau mengerjakannya karena meneladaninya, maka dia memperoleh pahala seperti pahala yang mereka kerjakan. Sebab atau latar belakang timbulnya (wurûd) hadits ini sudah sangat terkenal, yaitu ketika beberapa orang dari kabilah Arab yang membutuhkan bantuan datang kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau merasa iba dan merasa sangat sedih ketika melihat keadaan mereka, maka beliau memerintahkan para shahabatnya bersedekah dan menganjurkan hal itu. Akhirnya seorang laki-laki sahabat Nabi

---

1 **Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Dawud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42) dan Shahih al-Jami' (2546).**
2 **Muslim (1017).**

berdiri, lalu bersedekah dengan harta yang cukup banyak. Melihat hal itu, orang-orang bersegera ikut brsedekah mengikuti laki-laki tersebut. Karena laki-laki tadi telah memulai suatu jalan (amal) maka ketika itu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang memulai sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik maka dia mendapatkan pahala amal itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya.*"[1]

Maka orang tersebut telah melakukan suatu sunnah, yaitu sedekah dan bantuan bagi orang yang membutuhkan. Dan sedekah itu bukan merupakan bid'ah karena diperintahkan olah al-Qur'an dan as-Sunnah dan ia merupakan sunnah hasanah. Maka barangsiapa yang menghidupkannya lalu menjelaskannya kepada orang lain sehingga mereka ikut mengerjakan sunnah tersebut dan mengikutinya maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya.

(Dzakiratu at-Tabdi' wat-Tafsiq wat-Takfir wa Dlawabithuha hal 45, Syaikh Ibn Fauzan).

Pertanyaan: Syaikh yang terhormat, semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada syaikh. Dalam beberapa pertemuan yang lalu anda menjelaskan kepada kami tentang bid'ah dan hukumnya. Sementara kami jumpai sebagian orang yang mengadakan perayaan maulid Nabi ﷺ, mereka mengatakan bahwa dalam perayaan itu dalam rangka merekatkan hati kaum Muslimin setelah mereka terpisah atau bercerai berai, maka apa pendapat syaikh tentang mereka?

Jawaban: Komentar kami terhadap mereka yang mengatakan bahwa perayaan maulid akan merekatkan hati kaum Muslimin dan untuk mengenang Rasulullah ﷺ, dapat kami katakan berikut:

Pertama; Kami tidak dapat menerima ucapan tersebut, karena mereka yang berkumpul itu berpisah tidak berdasarkan sesuatu. Tidak mungkin secara mutlak hati akan bersatu dan rekat dengan cara melakukan bid'ah.

Kedua; Sesungguhnya perayaan ini merupakan perkara baru yang tidak disyari'atkan oleh Allah. Allah ﷻ telah menjadikan pertemuan yang lain untuk *ta'lif* (merekatkan dan menyatukan) hati. Setiap hari kaum Muslimin berkumpul di salah satu masjid sebanyak lima kali, dan itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk merekatkan hati. Maka kita tidak butuh kepada bid'ah yang mereka buat itu,

---

1 Muslim (1017).

yang mereka sebut dapat merekatkan hati ummat.

Sedangkan mengenang atau mengingat Rasulullah ﷺ maka –*subhanallahil 'addzim-* tidak adakah waktu untuk mengenangnya kecuali setahun sekali!! Bukankah kita telah mengingat dan mengenang Rasul dalam setiap ibadah yang kita lakukan?! Ketika anda akan berwudhu maka dalam wudhu itu ada dua hal yang harus anda penuhi, yaitu ikhlas dan *mutaba'ah* (mengikuti) Rasul ﷺ. Maka kapan anda merasa *mutaba'ah* maka pada saat itu anda berarti telah mengingat Rasulullah ﷺ. Anda berwudhu dengan mengikuti Rasul ﷺ, anda shalat dengan cara berittiba' kepada Rasul ﷺ. Kemudian mengingat dengan suara yang keras, setiap hari kita dengar paling tidak lima kali, yakni dalam adzan, "*Asyhadu anna muhammadar rasulullah.*" Maka kita tidak butuh amalan bid'ah itu, yakni bid'ah maulid Nabi ﷺ. Kita katakan kepada mereka dengan perumpamaan, seperti: –*subhanallah-* di manakah keberadaan anda dari para sahabat? Di manakah anda dari posisi kaum Tâbi'în? Di manakah posisi anda dari para *Tâbi'it* tâbin? Tiga generasi terbaik dari ummat Nabi Muhammad telah berlalu, dan tidak ada sama sekali seorang pun yang mengadakan perayaan maulid ini. Peringatan tersebut tidak dikenal kecuali setelah pada abad empat (setelah tabiut tabi'in). Ini merupakan bid'ah yang tidak diragukan lagi, bid'ah yang tidak terpuji dan seluruh bid'ah adalah sesat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, 37/19, *Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin*).

Shalat Berjama'ah Di Belakang Imam Mubtadi'

Pertanyaan: Apakah sah shalat berjama`ah di belakang (imam) seorang ahli bid'ah dan berjama`ah di belakang (imam) orang *musbil* (menjulurkan) kainnya hingga menutup mata kaki?

Jawaban: Ya, shalat berma'mum kepoada pelaku bid'ah adalah sah, demikian juga di belakang seorang yang *musbil* dan orang lain yang melakukan kemaksiatan, menurut pendapat yang lebih benar dari dua pendapat para ulama, selagi bid'ahnya bukan bid`ah yang dapat menyebabkan kafir pelakunya. Namun jika bid'ahnya *mukaffirah*, seperti Jahmiyah (yang menolak sifat Allah) dan yang semisal itu, yang mana bid'ah tersebut menjadikan pelakunya keluar dari Islam, maka tidak sah shalat di belakang mereka. Hanya saja bagi mereka yang berwenang memilih imam hendaknya memilih orang yang selamat dari bid'ah dan kefasikan, berkelakuan baik dan

disukai prilakunya, karena imamah (menjadi imam shalat) adalah amanah yang sangat besar, yang pemegangnya merupakan teladan bagi kaum Muslimin. Maka itu tidak boleh diserahkan kepada ahli bid'ah dan fasiq, padahal masih memungkinkan untuk diserahkan kepada orang lain yang lebih baik.

Sedangkan *isbâl* merupakan salah satu bentuk kemaksiatan yang wajib untuk dijauhi dan diwaspadai berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

"*Apa saja yang berada di bawah dua mata kaki, berupa kain maka dia berada di naraka.*"[1] Dan apa yang selain kain (sarung) hukumnya juga sama, seperti gamis, celana panjang dan semisalnya. Disebutkan dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمَنَّانُ فِيْمَا أَعْطَى وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ.

"*Ada tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah, dan tidak dilihat oleh-Nya pada hari Kiamat, dan tidak pula dibersihkan dari dosa-dosa dan bagi mereka adzab yang pedih. Yaitu; Orang yang menjulurkan kainnya hingga menutup mata kaki (musbil); Orang yang mengungkit pemberian (mannan), dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta.*"[2]

Jika dalam menjulurkan kainnya karena kesombongan maka dosanya lebih besar dan mendekati hukuman yang segera. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Barangsiapa yang menjulurkan kainnya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya nanti pada hari Kiamat.*"[3]

Maka seorang Muslim wajib menjauhi apa saja yang diharamkan Allah, seperti *isbâl* atau kemaksiatan lainnya, sebaigmana juga wajib menjauhi seluruh bentuk bid'ah berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa mengerjakan suatu amalan (dalam agama) yang tidak ada*

1 Al-Bukhari (5787).
2 Muslim (106).
3 Al-Bukhari (5791), Muslim (2085).

perintahnya dari kami maka ia tertolak."[1] dan juga sabda Nabi ﷺ,

خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan sedangkan seluruh bid'ah adalah sesat.*"[2]

Kami memohon penjagaan dan perlindungan kepada Allah untuk kami dan seluruh kaum Muslimin dari segala bid'ah dan maksiat, sesungguhnya Dialah Dzat terbaik untuk dimintai hal itu.

(Kitab ad-Da'wah 1/113 Syaikh Ibn Baz).

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya tinggal di negeri yang penduduknya berpegang teguh kepada bid'ah, apakah sah shalat Jum'at dan berjama'ah bersama mereka, ataukah shalat sendiri, dan apakah hukum Jum'at gugur? Jika suatu tempat orang yang konsisten dengan sunnah jumlahnya tidak mencapai dua belas orang, maka apakah sah mereka shalat Jum'at, atau tidak sah?

Jawaban: Sesungguhnya melaksanakan shalat Jum'at adalah wajib, baik di belakang imam yang baik maupun yang *fajir* (pelaku maksiat). Apabila bid'ahnya tidak menyebabkan si imam keluar dari Islam maka boleh shalat berma'mum kepadanya.

Imam Abu Ja'far ath-Thahawi رحمه الله, berkata dalam kitab akidahnya yang masyhur, "Kami memandang, boleh shalat di belakang orang yang baik dan pelaku maksiat dari *ahlul qiblah* (orang Muslim) dan shalat janazah orang yang meninggal di antara mereka."

Pensyarah kitab ini (Imam Ibn Abdil Izz), beliau adalah salah seorang ulama ahli, ketika menjelaskan perkataan Imam Abu Ja'far tersebut beliau mengatakan, "Nabi ﷺ bersabda,

صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ.

"*Shalatlah kalian, baik di belakang orang yang baik dan pelaku maksiat.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Makhul dari Abu Hurairah رضي الله عنه dan dikeluarkan oleh ad-Daruquthni dan dia berkata, "Makhul belum pernah

---

1 Muslim (1718) (18).
2 Muslim (867).

bertemu Abu Hurairah dan dalam *isnad*-nya ada Mu'awiyah bin Shalih yang masih dipermasalahkan, namun Imam Muslim telah berhujjah dengan hadits ini di dalam shahihnya.

Di keluarkan juga oleh ad-Daruquthni dan Abu Dawud dari Makhul dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ مُسْلِمٍ بِرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِـــلَ بِالْكَبَـــائِرِ،
وَالْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بِرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

"*Shalat adalah wajib atas kalian bersama dengan seorang Muslim, apakah dia seorang yang baik atau seorang fajir (pelaku maksiat) meskipun mengerjakan dosa besar. Dan jihad juga wajib atas kalian bersama setiap pemimpin, yang shalih atau yang fâjir meki pun dia itu mengerjakan dosa besar.*"[1]

Dalam shahih al-Bukhari disebutkan bahwa Abdullah bin Umar ﷺ shalat di belakang (berma'mum kepada) al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi, dan juga Anas Bin Malik berma'mum kepadanya. Padahal Hajjaj adalah seorang fasiq dan zhalim. Dan dalam kitab shahihnya juga disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

"*Mereka shalat untuk kalian, jika mereka benar, maka itu untuk kalian dan jika mereka salah maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa.*"[2]

Dan diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلُّوْا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَصَلُّوْا عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"*Shalatlah di belakang orang yang telah mengucapkan "la ilaha illallah", dan shalatilah orang yang mati dari orang yang telah mengucap "la ilaha illallah.*"[3]

Oleh kerena itu ketahuilah -semoga Allah merahmati engkau dan kami-, bahwasanya boleh hukumnya shalat di belakang seseorang yang tidak diketahui apakah dia seorang *ahli bid'ah* atau *fasiq*, menurut kesepakatan para ulama kaum Muslimin. Dan bukan meru-

1 Sunan ad-Daruquthni (2/56), Abu Dawud (594, 2533) dan Dha'if Sunan Abu Dawud (120, 545).
2 Al-Bukhari (694)
3 Sunan ad-Daru Quthni (2/56), dikeluarkan oleh beliau dari banyak jalur dan beliau mendha'ifkannya.

pakan syarat seseorang yang akan bermakmum harus mengetahui i'tiqad orang yang menjadi imam, dan tidak diharuskan menguji imam tersebut, misalnya dengan bertanya, "Bagaimanakah akidah anda?" Bahkan hendaknya ia shalat berma'mum kepada siapa saja yang tidak diketahui identitasnya, sekalipun berma'mum kepada orang pembuat bid`ah yang mendakwahkan bid'ahnya, atau seorang yang jelas kefasiqannya, yang merupakan *imam rawatib* yang memang mengharuskan shalat di belakangnya, seperti halnya shalat Jum'at, shalat idain dan imam dalam shalat waktu haji di Arafah dan selainnya. Maka seorang ma'mum hendaknya shalat di belakangnya berdasarkan mayoritas pendapat para ulama salaf dan khalaf. Dan barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at dan mengabaikan berma'mum kepada seorang imam yang fâjir, maka berarti dia telah melakukan bid'ah, menurut mayoritas ulama.

Dan yang benar adalah dia boleh shalat di belakangnya dan tidak perlu mengulangi shalatnya, karena dahulu para sahabat juga pernah shalat Jum'at dan berjam'ah di belakng imam-imam yang fâjir (pelaku maksiat) dan mereka tidak mengulangi shalatnya. Sebagaimana Abdullah Ibnu Umar dan juga Anas bin Malik pernah shalat di belakang al Hajjaj bin Yusuf, sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya. Demikian juga Abdullah Ibnu Mas'ud ﷺ dan lainnya shalat di belakang al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith, seorang peminum khamar (arak). Hingga pada suatu ketika al-Walid shalat Subuh bersama mereka sebanyak empat rakaat lalu dia berkata, "Apakah aku menambahi kalian? Abdullah Ibn Mas'ud lalu berkata," Kami masih bersama anda semenjak hari anda menambahi itu."

Dan disebutkan di dalam ash-Shahih bahwa Utsman ﷺ ketika dalam pengepungan ada seseorang yang menjadi imam memimpin shalat kaum Muslimin. Maka ada orang yang bertanya kepada Utsman, "Anda adalah imam untuk seluruh ummat Islam, sedangkan orang yang menjadi imam itu adalah imam (pemimpin) fitnah? Maka Utsman ﷺ berkata," Wahai anak saudaraku, sesungguhnya shalat adalah termasuk perbuatan terbaik yang dilakukan oleh manusia, maka jika mereka berbuat baik, berbuatlah baik bersama mereka dan jika mereka berbuat buruk maka jauhilah keburukannya itu."

Orang yang fasiq dan juga *mubtadi'* shalatnya adalah sah, dan jika ada seorang yang ma'mum di belakangnya maka shalatanya tidak batal. Akan tetapi, orang yang tidak suka shalat berjama`ah kepadanya adalah, karena amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah wajib.

Oleh karena itu orang yang jelas-jelas melakukan bid'ah dan keburukan tidak selayaknya dipilih menjadi imam bagi kaum Muslimin, karena dia berhak mendapatkan ta'zîr (sanksi) sesuai kondisi, agar dia bertaubat. Jika memungkinkan untuk di *hajr* sehingga dengan itu mau bertaubat, maka *hajr* (mengucilkannya) adalah baik. Demikian juga jika meninggalkan shalat di belakangnya, lalu berpindah shalat di belakang orang (imam) yang lain itu ternyata berpengaruh di dalam mengingkari kemungkaran, sehingga membuatnya bertaubat, menyebabkan orang lain berhenti melakukan perbuatan dosa seperti yang dilakukan oleh si imam itu, maka seperti ini berarti meninggalakan shalat di belakangnya terdapat *maslahat syar'iyyah* selagi si makmum tidak kehilangan shalat Jum'at dan Jama'ah.

Namun jika dengan meninggalkan shalat di belakangnya menjadikan dirinya kehilangan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, maka hendaknya jangan meninggalkan shalat di belakangnya, kecuali dia adalah seorang *mubtadi'* yang menyelishi jalan para sahabat Nabi ﷺ. Demikian juga, jika seorang imam (yang ahli bid'ah atau fasiq) itu telah diangkat menjadi imam rawâtib oleh *waliyul amr* (pemerintah), sedangkan meninggalkan shalat di belakangnya sama sekali tidak ada maslahatnya secara syar'i maka tidak boleh meninggalkan shalat di belakangnya, bahkan shalat di belakangnya adalah lebih utama.

Memang jika masyarakat mungkin menyerahkan jabatan imam kepada orang yang tidak melakukan kemungkaran secara jelas, maka hal itu harus dilakukan. Namun jika diserahkan kepada orang lain, sedangkan kondisi tidak memungkinkan, atau tidak siap untuk memegang imamah sehingga menimbulkan keburukan yang madharatnya lebih besar daripada kemungkaran yang telah ada, maka tidak boleh menghilangkan kerusakan yang lebih sedikit dengan mendatangkan kerusakan yang lebih banyak. Juga tidak boleh mencegah dua madharat dengan menimbulkan madharat yang lebih besar dari keduanya. Karena syari'at datang dengan membawa maslahat dan kesempurnaan, serta untuk membuang seluruh kerusakan dan meminimalisirnya semaksimal mungkin.

Dalam kasus ini, meninggalkan shalat Jum'at dan berjama'ah itu lebih besar kerusakannya dari pada bermakmun kepada imam yang fâjir. Lebih-lebih jika keterlambatan atau ketinggalan shalat jum'at dan jama'ah itu tidak dapat mengurangi kemaksiatannya, maka yang terjadi adalah mengabaikan maslahat dengan tanpa menghilangkan *mafsadah*.

Apabila memungkinkan, maka melakukan shalat jum'at dan berjama'ah di belakang orang yang shalih adalah lebih utama dari pada shalat di belakang orang *fâjir*. Maka pada saat itu, apabila ia shalat berma'mum kepada imam yang fâjir, tanpa adanya udzur, maka dalam kondisi seperti ini, para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, harus mengulang shalatnya; dan ada pula yang berpendapat, tidak usah mengulanginya. Secara panjang lebar masalah ini dapat dilihat di dalam kitab-kitab fikih (furu'). Demikian perkataan dari pensyarah kitab Aqidah ath-Thahawiyah.

Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa shalat itu tidak perlu diulang berdasarkan dalil yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan memang pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk mengulang. Maka tidak boleh mengharuskannya suapaya mengulangi shalatnya, kecuali jika ada dalil khusus yang menunjukkan itu, sedangkan kami selama ini tidak mengetahui adanya dalil itu. *Wallahul muwaffiq*.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Ibn Baz*, hal 843).

Pertanyaan: Ada sebagian ulama memfatwakan bahwa shalat di belakang orang pembuat bid`ah yang banyak mengingkari sunnah adalah tidak boleh, padahal ada hadits menyebutkan, "*Shalatlah di belakang orang yang baik atau fajir*." Maka apakah boleh shalat di belakang imam tersebut atau tidak?

Jawaban: Hadits yang disebutkan oleh penanya, "*Shalatlah di belakang orang yang baik dan yang fajir*," adalah tidak ada asalnya (palsu) dengan redaksi seperti itu. Namun tidak diragukan lagi bahwa shalat di belakang orang yang lebih bertakwa kepada Allah dan lebih kuat agamanya adalah lebih utama dari pada shalat di belakang orang yang tidak menyepelekan Agama.

Ahli bid'ah itu terbagi menjadi dua kelompok, yakni ahli bid'ah *mukaffirah*, dan Ahli bid`ah yang tidak *mukaffirah*. Shalat di belakang Ahli bid'ah *mukaffirah* itu tidak sah, sebab mereka adalah orang kafir, tidak diterima shalatnya di sisi Allah. Maka dia tidak benar menjadi imam bagi kaum Muslimin.

Sedangkan shalat di belakang ahli bid'ah (pelaku bid`ah) yang tidak *mukaffirah* maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang rajih (kuat) adalah bahwa shalat di belakang ahli bid`ah ini adalah

boleh, kecuali jika dengan meninggalkannya terdapat maslahat, seperti menjadikan dia jera dari kefasikannya, maka yang lebih utama adalah tidak shalat di belakang mereka.

(Fatawa Islamiyah, 1/294 Syaikh Ibn Utsaimin).

Meng-*Hajr* (Menjauhi Dan Mengucilkan) Ahli Bid'ah

Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata, "*Al-hajran* mashdar dari kata *hajara* yang secara bahasa berari *taraka* (meninggalkan). Dan yang dimaksudkan dengan meninggalkan atau meng-*hajr* ahli bid'ah adalah menjauhi mereka, tidak mencintai, tidak berloyal kepada mereka, tidak mengucapkan salam, tidak mengunjungi atau menengok mereka, dan perbuatan yang semisal itu..

Meng-hajr ahli bid'ah adalah wajib berdasarkan firman Allah,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

"*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.*" (al-Mujadilah : 22).

Dan juga karena Rasulullah ﷺ pernah menghajr Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya ketika mereka ketinggalan tidak mengikuti perang Tabuk.

Namun jika dengan mujâlasah (bergaul dan tegur sapa) dengannya ada maslahat, untuk menjelaskan al-haq serta mengingatkan mereka terhadap bid'ah itu, maka hal tersebut dibolehkan. Barangkali hal itu merupakan tuntutan, sebab Allah ﷻ berfirman,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (an-Nahl : 125).

Mengajak mereka ke jalan Allah ini dapat dilakukan dengan *mujâlasah,* duduk dalam sebuah majlis, dengan saling berdialog, dan dapat juga dengan surat-menyurat (korespondensi) serta tulisan.

Termasuk dalam kategori *hajr* ahli bid'ah adalah tidak membaca buku-bukunya karena khawatir terkena fitnahnya, atau tidak

mempromosikannya kepada khalayak. Karena menjauhkan diri dari tempat-tempat kesesatan adalah wajib, berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang dajjal,

مَنْ سَمِعَ بِهِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتْبَعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ.

"Barangsiapa mendengar tentangnya (dajjal) maka hendaklah dia menjauh darinya, maka demi Allah sesungguhnya seorang akan datang kepadanya dajjal, dan dia mengira bahwa dajjal itu seorang Mukmin, lalu orang tersebut mengikutinya karena syubhat-syubhat yang ia tebarkan."[1]

Namun jika tujuan dari membaca bukunya adalah untuk mengetahui bid'ah mereka lalu memberikan jawabannya maka hal itu tidak apa-apa, khususnya bagi orang yang telah memahami akidah yang shahihah sehingga dapat menjaga diri dan memang ada kemampuan untuk membantah mereka. Bahkan bisa jadi hal itu adalah wajib karena menolak ahli bid'ah hukumnya wajib, dan sesuatu yang kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali dengannya maka sesuatu itu juga wajib hukumnya.

(*Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* 5/89).

Hukum Menjauhi Masjid Yang Banyak Terdapat Bid'ah

Pertanyaan: Apakah mungkin kita menjauhi masjid yang di dalamnya terdapat banyak bid'ah?

Jawaban: Sebaiknya seorang Muslim berusaha maksimal untuk menghilangkan bid'ah tersebut (bukan menjauhi masjidnya, pen). Jika usaha maksimal telah gagal maka boleh dia meninggalkan masjid tersebut dan shalat di masjid yang lain yang tidak terdapat bid'ah. Wabillahit taufiq wal hidayah, shalawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(*Fatawa Islamiyah* 2/14, *al-Lajnah ad-Daaimah*).

---

1 Abu Dawud (4319). Al-Albani mengatakan bahwa isnadnya shahih. Musnad Imam Ahmad (4/431, 441), Shahihul Jami' (6177), periksa juga Misykatul Mashabih (5488).

Hukum Memuliakan Ahli Bid'ah

Pertanyaan: Apa hukum orang yang memuliakan ahli bid'ah, menghormati dan memuji mereka bahwa mereka telah menerapkan hukum Islam, padahal ia mengetahui bid'ah mereka. Dan terkadang di dalam sebuah kesempatan ketika menyebut mereka dalam pengajian umum dia berkata, "Dengan tetap menghormati sisi positif yang dipegang oleh mereka (ahli bid'ah)." Atau mengatakan "Dengan tidak melihat kepada apa yang dimiliki oleh Ahli bid`ah yang ia muliakan itu. Dia memuji mereka, membela mereka, sekalipun mereka mempunyai berbagai ucapan tertulis dan juga rekaman kaset yang isinya adalah hujatan terhadap sunnah serta pembodohan terhadap para sahabat, fitnah kepada Nabi ﷺ. Maka bagaimana hukum orang yang mengucapkan seperti itu dan apakah orang itu harus di *tahdzîr* (diwanti-wanti)?

Jawaban: Tidak boleh menghormati ahli bid'ah dan memuji mereka, meskipun mereka memiliki sisi kebenaran. Karena dengan memuji dan menyanjung mereka maka sama dengan mempromosikan bid'ahnya, dan menempatkan kaum ahli bid`ah ke dalam barisan manusia-manusia teladan dari ummat ini. Para Ulama salaf telah memperingatkan kita agar tidak percaya kepada ahli bid'ah dan tidak memuji mereka dan juga tidak bergaul dengan mereka. Di antaranya adalah apa yang ditulis oleh Asad bin Musa, "Jangan sampai engkau mempunyai saudara, teman duduk dan sahabat dari pembuat bid`ah, karena telah ada atsar mengatakan, "Barangsiapa bergaul dengan ahli bid'ah maka akan dicabut darinya *`ishmah* (penjagaan Allah) dan dia akan diserahkan pada dirinya sendiri; dan barangsiapa berjalan menuju ahli bid'ah maka dia sedang berjalan untuk menghancurkan Islam."

Seorang ahli bid'ah wajib untuk diwaspadai dan wajib untuk dijauhi meskipun dia memiliki sedikit sisi kebenaran. Karena orang yang memiliki banyak kesesatan tidak lepas dari adanya sisi kebenaran. Akan tetapi selagi mereka berbuat bid`ah, mempunyai banyak penyimpangan, juga mereka mempunyai pemikiran yang buruk, maka tidak boleh dipuji, disanjung atau menutup mata dan acuh terhadap bid'ah mereka, sebab itu berarti turut mempromosikan bid'ah dan meremehkan Sunnah. Dengan cara sepertti itu (memuji, menyanjung dan seterusnya) Ahli bid`ah akan menjadi angkat kepala dan menjadi panutan bagi ummat. *-semoga Allah tidak menakdirkan ini.-* Maka wajib memperingatkan ummat dari Ahlu Bid`ah dan mewaspadai mereka. Dan cukuplah bagi ummat ini para ulama yang tidak

mempunyai bid`ah sepanjang masa sebagai teladan dan panutan.

Merupakan keharusan bagi kita untuk mengikuti orang yang istiqamah di atas sunnah yang tidak pernah melakukan bid'ah. Adapun seorang ahli bid'ah, maka harus diwaspadai dan dicela sehingga orang lain akan berhati-hati, dan supaya dia dan pengikut-pengikutnya redup. Kalaupun dia mempunyai sisi kebenaran, maka hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memujinya melampaui kadar maslahat, karena sudah dima`lumi dalam kaidah Agama, bahwa *mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mencari maslahat*. Memusuhi ahli bid'ah termasuk katagori mencegah kerusakan dari ummat Islam, lebih harus didahulukan daripada maslahat yang ada pada dia. Namun, jika kita ambil prinsip ini, bukan berarti seseorang harus memvonis orang lain dengan sesat dan bid'ah, sebab tidak ada seorang *mubtadi`* melainkan dia masih mempunyai sisi kebenaran dan ada sisi ketaatannya. Orang *mubtadi`* itu bukan orang kafir dan tidak menyelisihi semua ajaran syari'at Islam, dia hanya melakukan bid'ah dalam sebagian atau kebanyakan perkara, khususnya apabila bid`ahnya itu di dalam masalah aqidah dan *manhaj*, maka urusannya lebih berbahaya, karena dia akan menjadi panutan, dan akan menyebabkan menyebarnya bid'ah di kalangan ummat Islam, sehingga para ahli bid'ah akan semakin giat dalam meyebarkan bid'ahnya.

Maka orang yang memuji ahli bid'ah seperti ini dan menyamarkan statusnya di mata masyarakat, karena setitik kebenaran yang ada padanya, maka dia tidak lepas dari dua kemungkinan: pertama, bisa jadi dia jahil terhadap *manhaj salaf* dan sikap mereka terhadap pelaku bid'ah. Orang jahil itu tidak boleh berbicara (tentang agama, pen) dan ummat Islam tidak boleh mendengarkannya. Kedua, boleh jadi dia adalah orang yang mempunyai maksud tersembunyi, dia tahu bahaya bid'ah dan tahu bahaya ahli bid'ah, namun karena mempunyai tujuan tertentu maka dia mempromosikan bid`ah.

Yang jelas, masalahnya sangat berbahaya dan tidak boleh disepelekan dalam masalah bid'ah dan pelakunya, apa pun bentuk bid'ah itu.

(Dzakiratu at-Tabdi', wat-Tafsiq, wat-Takfir wa Dlawabithuha, Syaikh Ibn Fauzan).

Membiarkan Bid'ah Karena Khawatir Terjadi Fitnah

Pertanyaan: Jika dengan memperingatkan bid'ah yang telah mengakar akan mengantarkan terjadinya fitnah maka apakah mendiamkannya lebih utama? Ataukah tetap harus memperingatkannya dan apa yang terjadi biarlah terjadi?

Jawaban: Dilihat kondisinya dahulu, jika madharat yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahatnya maka membiarkan madharrat yang lebih ringan demi untuk mencegah terjadinya madharat yang lebih besar lagi, dan ini lebih tepat. Namun tidak boleh didiamkan dan tidak berda`wah ke jalan Allah dengan nasihat yang baik, dan dengan mengajari menusia setahap demi setahap. Allah ﷻ telah berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (At-Taghabun: 16).

Jadi, jika mengingkari bid'ah itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka kita menjelaskan dan memberi tahu kepada manusia agar mereka mau meninggalkan perbuatan tersebut atas kemauannya sendiri. Allah ﷻ berfirman,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (an-Nahl: 125).

Maka mendakwahi orang jahil harus dimulai dengan hikmah dan kelembutan. Jika kita rasakan mereka masih enggan, maka kita nasehati dan kita takut-takuti mereka dengan Allah. Dan jika kita lihat mereka tidak mau menerima al-haq dan justru berusaha melawan kebenaran dengan kekuatan, maka pada saat itu kita menghadapinya dengan kekuatan juga. *Walhasil*, kaidah syar'iyah mangatakan bahwa, *dibolehkan melakukan madhrat yang lebih ringan di antara dua madharat, untuk menghindari madharat yang lebih parah dari keduanya.* Demikan pula, *mencegah kerusakan itu lebih didahulukan daripada mencari masalahat*. Namun hal ini bersifat temporer. Kita tetap bergaul dengan mereka yang terbiasa melakukan bid`ah tersebut dengan bersikap lembut dan halus, kita jelaskan kepada mereka bahwa yang mereka perbuat adalah salah dan tidak boleh. Dan dengan sering

mengingatkan itu, *insya Allah* ia berubah, karena Allah ﷻ memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Boleh jadi nasihat dan peringatan itu ada pengaruhnya kepada mereka, lalu mereka mau meninggalkan bid`ahnya atas kemauan mereka sendiri. Dalam hal ini, kita memilh berbagai cara dan pendekatan yang lebih memberikan jaminan untuk suksesnya tugas ini, kita menggunakan hikmah pada tempatnya, *mauidzah* pada tempatnya, dan kita gunakan sikap keras juga pada tempatnya. Demikianlah seharusnya seorang da'i kepada jalan Allah ﷻ berbuat. Karena tiap-tiap tempat itu mempunyai aturannya tersendiri.

(Dzakiratu al-Tabdi', wal Tafsiq, wal Takfir wa Dlawabithuha, hal 49, Syaikh Ibn Fauzan).

Takfir (Memvonis Kafir) Ahli Bid'ah

Pertanyaan: Apakah pelaku kebid'ahan itu dikafirkan ataukah ada perinciannya dalam masalah ini? Dan bagaimanakah sikap ahlussunnah wal jama'ah dalam masalah itu?

Jawaban: Bid'ah itu dapat berupa keyakinan (i'tiqadiyah) dan berupa amaliyah (perbuatan).

Bid'ah amaliyah, seperti bid'ah perayaan maulid Nabi ﷺ, bid'ah shalat ragha'ib, bid'ah peringatan Isra' Mi'raj dan bid'ah seputar jenazah, seperti berkumpul secara kontinyu di rumah ahli mayit, demikian pula meninggikan kuburaan, menyemennya dan bid'ah seputar ziarah, seperti ziarah ke bukit Tursina, gua Hira', gua Tsur dan semisalnya. Bid`ah-bid`ah seperti ini tidak menyebabkan kafir, namun dapat mengotori tauhid dan dapat menghapuskan pahala amal yang menyertainya, serta merupakan sikap menentang Rasulullah ﷺ, karena beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa melakukan sesuatu amalan (dalam agama) yang tidak ada perintahnya dari kami maka ia tertolak."[1]

Adapun bid'ah *i'tiqadiyah* (keyakinan), contohnya adalah bid'ah Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat kemuliaan Allah, mereka mengingkari sifat fi'liyah Allah dan sifat-sifat Dzatiyah-Nya. Mereka juga mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk. Mereka meng-

---

1 Muslim (1718) (18).

ingkari pertemuan dengan Allah (ru'yah), sifat `uluw (Maha Tinggi), istiwa' dan semisalnya. Maka jumhur salaf telah mengafirkan mereka itu.

Demikan juga bid'ah sekte Rafidhah yang menghujat al-Quran dan menolak hadits-hadits yang disampaikan para pemuka shahabat dan bahkan mengafirkan para sahabat. Termasuk juga bid'ah *kuburriyyin* (pemuja kuburan) yang berdoa kepada orang yang telah meninggal dan memposisikan orang mati sebagai tuhan (sembahan).

Juga bid'ah kau sufi ekstrim yang meyakini *wihdatul wujud*, di mana mereka mengatakan bahwa Khaliq (Allah) tidak lain adalah makhluk itu sendiri dan tidak ada bedanya menurut mereka antara Allah dengan hamba. Di antara mereka ada yang mengatakan dalam syair:

Hamba adalah Tuhan, dan Tuhan adalah hamba
Wahai syairku siapakah sebenarnya mukallaf itu
Jika aku katakan hamba, maka dia adalah Tuhan
Atau jika aku katakan Tuhan, maka bagaimana dia mukallaf

Yang demikain karena mereka beribadah (menyembah) segala sesuatu yang ada di dunia ini, sebab mereka keyakinan mereka berasal dari Dzat Tuhan..

Dan sebagian kaum shufi ada yang bersikap ekstrim terhadap orang-orang terdahulu sehingga mereka menyembahnya disamping menyembah Allah, dan mereka beranggapan bahwa wali lebih utama daripada Nabi. Maha Suci Allah dari segala ucapan mereka yang sangat melampaui batas.

Sedangkan bid'ah Murji'ah itu masih menguatkan sisi Allah, dan demikan pula Jabariyah, Asy'ariyah dan sebagian Mu'tazilah serta Khawarij. Bid'ah mereka pada umumnya tidak sampai pada tingkat kafir. *Wallahu a'lam.*

(Syaikh Ibnu Jibrin).

Pertanyaan: Wahai Syaikh, di kalangan para pemuda yang multazim (konsisten dengan Islam) muncul suatu fenomena yang kami mohon untuk diberikan penjelasannya, yaitu bahwa siapa saja penulis suatu buku (kitab) yang di dalamnya ada satu bid`ah, atau dia termasuk orang yang terkadang berbicara tentang bid'ah dan memang dia mempunyai catatan dalam akidahnya, maka orang

seperti itu tidak diterima ucapannya bahkan harus ditolak, dan tidak boleh dimohonkan *rahmat* Allah baginya. Demikian juga tampak di kalangan mereka *takfir* (memvonis kafir) orang lain dengan sebuah kemaksiatan menurut pandangan mereka atau karena kelalaian apa saja pada mereka. Maka kami mohon penjelasan yang sebenarnya tentang itu, semoga Allah memberikan taufik kepada anda!

Jawaban: Pertanyaan ini terbagi menjadi dua bagian:

Yang pertama, jika salah seorang ulama berbicara akan bid'ah atau dia menempuh manhaj ahli bid'ah dalam salah satu masalah tertentu, apakah dia masuk golongan mereka? Jawabannya adalah tidak, dia tidak dapat dimasukkan dalam golongan mereka (ahli bid'ah) dan tidak dinisbatkan kepada mereka jika kebetulan ia sependapat dengan mereka dalam suatu masalah tertentu. Maka tidak benar menisbatkan orang tersebut kepada mereka secara mutlak. Sebagai contoh adalah bahwasanya kita sekarang ini mengikuti madzhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah fikih, lalu apakah jika kita mengambil suatu pendapat Imam asy-Syafi'i kita berarti telah bermadzhab syafi'i, atau kalau mengambil salah satu pendapat Imam Malik lalu disebut pengikut Malikiyah, atau salah satu pendapat Imam Abu Hanifah lantas disebut pengikut Hanafiyah? Demikian juga jika mereka mengambil salah satu pendapat Imam Ahmad apakah mereka dapat disebut sebagai pengikut Hanabilah? Tentu tidak!.

Jika kita melihat salah seorang ulama yang mu'tabar, yang dikenal tulus di dalam memberikan nasihat, lalu dia mengambil salah satu pendapatnya ahli bid'ah, maka tidak benar jika kita katakan bahwa dia termasuk golongannya dan berada di atas madzhab mereka (ahli bid'ah). Kita katakan: berdasarkan penglihatan dan pengetahuan kami kegigihannya dalam memberikan nasihat kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. maka bila ia keliru dalam satu masalah, maka kesalahan tersebut bersumber dari ijtihadnya. Dan barangsiapa di antara ummat ini berijtihad lalu benar maka dia mendapatkan dua pahala dan jika salah mendapatkan satu pahala.

Siapa saja yang menolak seluruh kebenaran (orang yang mengatakan kebenaran) karena satu kata yang salah ia ucapakan, maka dia telah berlaku zhalim, apalagi jika kesalahan tersebut yang disangka salah ternyata tidak salah. Sebagian orang, apabila ada orang lain yang berbeda pendapat dengannya, maka ia katakan:

"Orang itu tidak benar", lalu ia menyalakannya, atau menyesatkannya, atau bahkan mengkafirkannya, *-wal 'iyadzu billah-*. Ini merupakan sikap dan cara berfikir yang sangat buruk.

Yang kedua: Demikian juga orang yang mengafirkan orang lain karena suatu sebab atau karena suatu maksiat. Jika ungkapan ini benar, bahawa ia mengkafirkan orang karena kemaksiatan apa saja, maka alirannya ini lebih ekstrim dari pada Khawarij, karena madzhab Khawarij hanya mengkafirkan pelaku dosa besar, bukan setiap kemaksiatan. Jika sekarang ada orang mengkafirkan kaum Muslimin dengan sebab suatu maksiat, maka dia telah sesat dan menyelisih al-Quran dan as-Sunnah yang kesesatannya melebihi kesesatan kaun Khawarij yang telah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib ؓ. Ulama berbeda pendapat tentang kafirnya khawarij ini, sebagain mereka mengkafirkan dan sebagian lagi menyatakan bahwa Khawarij itu fasiq, dan menempatkan mereka sebagai *bughat* (pemberontak, pembangkang) yang zhalim.

Bukankah Allah telah berfirman,

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا

"*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).*" (an-Nisa: 31).

Seorang yang menjauhi dosa besar maka Allah akan menghapus dosa-dosa kecilnya selagi ia tidak terus menerus melakukannya. Adapun jika melakukannya secara terus menerus maka para ulama berpendapat bahwa terus menrus melakukan dosa kecil dapat menyebakan dosa besar (*kabirah*).

Oleh karena itu, orang yang mengkafirkan pelaku maksiat tidak diragukan lagi merupakan sebuah kesesatan. Maka hendaknya orang yang mengkafirkan kaum Muslimin dengan sebab kemaksiatan mengetahui bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa berkata pada saudaranya, "Hai Kafir! maka predikat kafir akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika apa yang dia katakan adalah benar (maka demikian), jika tidak, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada dirinya (pengucapnya)."[1]

---

1 Al-Bukhari (6103, 6104), Muslim (60).

RUANG LINGKUP BID'AH

Pertama: Bid'ah Dalam Masalah Akidah

Para sahabat ﷺ telah menempuh Sunnah Nabi ﷺ, mereka berpegang teguh kepada sunnah itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul ﷺ. Akan tetapi di masa mereka terjadi beberapa bid'ah dalam masalah akidah. Di antara bid'ah tersebut kami sebutkan sebagiannya secara ringkas sekedar sebagai contohnya saja.

1. Bid'ah Khawarij

Kemunculan Khawarij adalah pada masa kekhalifahan Ali ﷺ pada tahun 36 Hijriyah, dan mereka disebut juga Haruriyah karena mereka mendiami daerah, namanya Harura'. Mereka disebut Khawarij karena keluar dari ketaatan kepada khalifah (Ali) lalu membuat bid'ah. Bid'ah mereka adalah mengkafirkan orang karena melakukan dosa. Mereka menjadikan dosa meskipun kecil sebagai penyebab keluarnya pelakunya dari *millah* (Agama). Mereka menyetir sebagian ayat-ayat al-Quran yang turun membicarakan tentang orang kafir lalu menggiringnya kepada orang Mukmin, atau kepada sebagian pelaku maksiat dari kalangan kaum *muwahhidin* (orang-orang beriman).

Para Ulama Salaf telah mengingkari bid'ah ini, dan mereka memerangi mereka ketika mereka memulai melakukan penyerangan. Dan mereka tetap memegang bid'ah yang amat keji ini, dan hingga sekarang pun masih ada orang yang berpegang kepada akidah Khawarij ini, seperti kelompok Ibadhiyah, yang dapat dijumpai di sebagian negara Arab dan sebagian negara di Afrika.

Bid'ah mereka ini terkait dengan akidah, karena mereka mengkafirkan kaum Muslimin, dan menganggap pelaku maksiat kekal di neraka! serta mengeluarkan orang dari Islam dengan sebab kemaksiatan. Mereka menghalalkan darah orang Muslim yang berbuat dosa, lalu memerangi kaum Muslimin. Ini semua adalah dosa

yang sangat besar, bid'ah yang keji, mereka dengan itu semua mengingkari keluasan rahmat Allah dan keluasan ampunan-Nya. Mereka juga mengingkari hadits-hadits syafa'at yang menyebutkan bahwa Allah mengampuni dosa, memaafkan kesalahan dan keburukan, menerima taubat, memberi maaf orang yang berdosa, dan bahkan mengingkari syafa'at Nabi ﷺ dan para malaikat terhadap ahli tauhid dan pemegang akidah salafiyah.

Mereka mengingkari semua itu!, Maka ia menjadi dosa (kesalahan) satu-satunya mereka. Padahal mereka telah dijelaskan di dalam hadits bahwa mereka banyak melakukan amal ibadah, Nabi ﷺ bersabda,

يَخْرُجُ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، فَيَقْرَؤُوْنَ الْقُـــرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلْقَهُمْ –أَوْ حَنَاجِرَهُمْ– يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

"Akan muncul di tengah ummat ini suatu kaum yang (kalau kalian bandingkan) shalat mereka dengan shalat kalian, maka kalian akan mencela shalat kalian, mereka membaca al-Qur'an namun tidak sampai di tenggorokan mereka –atau kerongkongan mereka (hanya di bibr saja. penj)- Mereka menerobos agama sebagaimana anak panah menembus sasarannya."[1]

Dan dalam riwayat yang lain disebutkan,

لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

"Jika aku menjumpai mereka niscaya aku akan memerangi mereka dengan sangat keras."[2]

Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه telah memerangi mereka, namun masih ada yang tersisa sebagian dari mereka, yang kemudian diperangi oleh kaum Muslimin pada masa kedaulatan Bani Ummayyah dan hampir-hampir mereka habis. Hingga kini masih ada segelintir yang senantiasa mengajak kepada ajaran dan akidah mereka (Khawarij).

2. Bid'ah Qadariyah

Bid'ah qadariyah adalah bid'ah mengingkari takdir dan kekuasaan Allah atas perbuatan manusia. Dan bid'ah ini juga terjadi pada akhir-akhir masa sahabat رضي الله عنهم. Ibnu Umar رضي الله عنهما pernah ditanya seorang laki-laki, "Telah muncul di sana sekelompok orang yang membaca al-Qur'an, dan mempelajari ilmu, namun mereka menga-

---

1 Al-Bukhari (3610), Muslim (1064) (147).
2 Muslim (1064) (143).

takan, "tidak ada takdir, dan bahwa urusan itu adalah baru ada (*unuf*).

Maka Ibnu Umar berkata, "Jika engkau berjumpa dengan mereka maka beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Dzat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangan-Nya, jika salah seroang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunug Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya sebelum mereka beriman kepada takdir baik dan taqdir buruk."

Dan Ibnu Umar berdalil, bahwa Nabi ﷺ tatkala beliau didatangi Jibril as dan berkata kepadanya, "*Beritahukanlah kepadaku tentang iman,*" maka Nabi ﷺ bersabda, "*Engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, Kitab-kitab Nya, rasul-rasul-Nya, kepada hari akhir dan engkau beriman kepada takdir baik maupun taqdir buruk.*"[1]

Sebagian orang dari kelompok ini mengingkari ilmu (pengetahuan) Allah sebelum terjadinya sesuatu, mereka berkata, "Sesungguhnya Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum ia terjadi. Mereka semua meragukan ilmu Allah, bahwa Allah itu tidak Mengetahui segala sesuatu, Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu ada atau terjadi. Mereka tidak diragukan lagi kekeliruan, kebodohan dan kejahilannya.

Ada juga kelompok lain dari sekte Qadariyah yang mengingkari qudrah (kekuasaan) Allah atas segala sesuatu. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mampu memberikan hidayah dan tidak mampu menyesatkan, mereka mengingkari firman Allah Ta'ala,

يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ

"*Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya.*" (Fathir: 8).

Dan mereka menjadikan kemampuan manusia lebih kuat daripada kemampuan Allah, mereka berkata, "Sesungguhnya manusia jika menghendaki sesuatu, sedangkan Allah menghedaki yang lain, maka kehendak manusia dan kemampuannya mengalahkan kehendak dan kemampuan Allah sang Pencipta. Maha Suci Allah dari ucapan mereka yang sombong lagi congkak.

Mereka itu disebut Qadariyah dan juga disebut majusinya

1 Muslim (8).

ummat Islam, karena mereka mirip dengan kaum majusi. Sebab, kaum majusi mengatakan bahwa segala yang ada ini terjadi karena adanya dua Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan, sedangkan Qadariyah mengatakan bahwa segala yang ada terjadi karena banyak tuhan. Mereka meyakini setiap sebagai khalik (pencipta) disamping Allah, setiap manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Ini merupakan bid'ah yang amat keji.

3. Bid'ah Mu'tazilah

Bid'ah Mu'tazilah terjadi pada masa generasi awal Tabi'in, yaitu bid'ah mengeluarkan orang Muslim pelaku maksiat dari agama Islam, namun tidak memasukkannya ke dalam kekufuran. Ini adalah salah satu akidahnya Mu'tazilah. Mereka menyebutnya "*manzilah baina manzilatain,*" di mana mereka mengklaim bahwa pelaku maksiat itu bukan orang Mukmin dan bukan orang kafir, tidak dipergauli sebagaimana layaknya seorang Mukmin yang dicintai, dibela dan seterusnya, sekalipun maksiatnya itu adalah dosa kecil; dan tidak pula dipergauli sebagaimana layaknya bergaul dengan orang kafir. ia tidak diperangi serta tidak sepenuhnya dikeluarkan dari Islam, namun ia berada di antara keduanya. Ini ucapan atau pendapat mereka dalam masalah pelaku maksiat di dunia. Sedangkan untuk di akhirat, maka mereka sepaham dengan Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat dan mati dalam kemaksiatan serta melakukan dosa besar adalah berhak kekal di dalam neraka.

4. Bid'ah Rafidhah

Bid'ah Rafidhah muncul pada masa akhir generasi sahabat. Disebut Rafidhah, karena tatkala Ali ﷺ diangkat memegang tampuk kekhalifahan, di Iraq ada orang-orang yang sangat mencintainya karena keluhuran budi pekerti dan ahklaqnya serta karena perlakuan baiknya kepada mereka. Maka mereka lebih mengutamakan Ali dan sangat loyal kepadanya. Dan tatkala kekhalifahan berakhir dan diambil alih oleh Bani Ummayyah yang menganggap Ali ﷺ telah ikut serta di dalam pembunuhan terhadap Utsman ﷺ, maka akhirnya Bani Ummayyah mencela Ali ﷺ, melaknatnya melaui mimbar-mimbar masjid dan di berbagai tempat dan di tengah masyarakat luas. Sehingga kahirnya, para pengikut Ali ﷺ yang sangat mencintai beliau tidak berani memperlihatkan keyakinan mereka secara terbuka, dan mereka hanya berkumpul di antara mereka saja, di situ mereka menyebut-nyebut keutamaa Ali ﷺ dan keutamaan anak cucunya.

Kemudian, ada sebagian mereka yang berlebihan (ekstrim) dalam masalah Ali. Dan mulailah mereka membuat cerita-cerita dusta berkenaan dengan Ali رضي الله عنه, dan mereka beranggapan bahwa Ali رضي الله عنه adalah orang yang lebih berhak (memegang khilafah) dan lebih utama daripada sahabat yang lain.

Setan membisikkan kepada mereka bahwa kaum Muslimin tidak akan mencintai Ali sebagaimana mereka mencintanya, kecuali kalu mereka membuat berbagai dusta. Akhirnya mereka menghalalkan dusta, mereka berlebih-lebihan dalam berdusta mengenai keutamaan Ali رضي الله عنه. Lalu mereka mengatakan, "inilah keutamaan-keutaam Ali, dan jika demikian maka Ali telah dizhalimi, dia lebih berhak daripada Abu Bakar, lebih berhak daripada Umar, dan lebih berhak daripada seluruh sahabat Nabi (untuk menjadi khalifah sesudah Rasulullah ﷺ).

Jika demikian, maka Abu Bakar dan Umar telah menzhaliminya, mereka telah merampas haknya, maka mengapa kita tidak memusuhi keduanya.

Kemudian, terjadilah di kalangan mutaakhirin dari kelopmpok Rafidhah ini orang-orang yang memusuhi Abu Bakr, Umar dan seluruh sahabat رضي الله عنهم kecuali Ali dan anak keturunannya.

Dan di masa Zaid bin Ali, pada tahun 128 hijriyah, dia menyerukan untuk berbaiat kepadanya, maka mereka (kaum Rafidhah) pun datang kepada Zaid dan berkata, "Kami akan berbaiat kepada anda jika anda berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Zaid bin Ali berkata, "Keduanya adalah sahabat kakekku (Rasulullah), aku tidak akan berlepas diri dari mereka berdua."

Maka mereka pun menjawab, "Kalau begitu kami menolak anda (*narfudhuka*)." Maka dengan ini mereka disebuat "Rafidhah" (kelompok yang menolak). Aqidah busuk ini terus berlanjut, aqidah yang disebut aqidah Rafidhah. Mereka menyebut diri mereka *Syi'ah Ali* (kelompok Ali, atau lebih dikenal dengan Syi'ah, pen), yakni orang-orang yang setia kepada Ali رضي الله عنه. Mereka terus memegang akidah tersebut hingga hari ini, dan mereka membuat riwayat-riwayat dusta di dalam mencela Abu Bakar رضي الله عنه, Umar رضي الله عنه dan seluruh sahabat رضي الله عنهم, dan mereka juga membuat riwayat-riwayat dusta tentang keutamaan Ali رضي الله عنه.

Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan bid'ah yang amat keji, di mana kelompok ini telah meninggalkan Sunnah Nabawiyah

yang diriwayatkan oleh para sahabat. Mereka semua meninggalkan riwayat-riwayat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Abu Hurairah, Jabir, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka mengklaim bahwa para sahabat telah kafir dan murtad, maka tidak boleh menerima apa yang mereka riwayatkan sedikit pun.

Demikian pula, mereka menuduh para shahabat setelah Utsman mengumpulkan al-Qur'an, bahwa Utsman (bersama para shahabat lainnya) telah menyalahi al-Qur'an, dan menyembunyikan banyak ayatnya. Ini menjadi sebab bagi mereka untuk menghujat Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, sehingga menjadikan para ulama memvonis mereka kafir dan keluar dari Islam.

Tidak diragukan lagi, bahwa bid'ah seperti ini sangat disukai oleh setan, karena di dalamnya terdapat sikap pembangkangan terhadap para sahabat Nabi ﷺ, memvonis mereka sesat, dan juga mencap sesat para ulama dan pemimpin kaum Muslimin dan ummat Islam

5. Bid'ah *Ta'thil* (Menolak sifat Allah)

Bid'ah ini terjadi pada abad kedua hijriyah atau sekitar itu. Ia berkaitan dengan akidah' disebarkan oleh kelompok orang yang masuk Islam dengan tujuan mengacaukan ummat dan menanamkan keraguan kepada mereka, serta menjerumuskan manusia ke dalam kebimbangan. Tujuan kelompok ini adalah mengingkari sifat-sifat Allah, yakni membebaskan Allah dari segala sifat-sifat kesempurnaan.

Para ulama menyebutkan bahwa bid'ah *ta'thil* ini dipelajari dari Lubaid bin al-A'sham seorang yahudi yang pernah menyihir Rasulullah ﷺ, lalu dari Lubaid ini Thalut (keponakannya sendiri) mempelajarinya, yang juga seorang yahudi, kemudian dari Thalut ini seorang muridnya bernama al-Ja'd bin Dirham mempelajarinya. Al-Ja'd inilah yang disembelih oleh Khalid al-Qusri. Berkenaan dengan masalah ini Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam bait nuniyahnya,

Karena itulah Khalid Qusri menyembelih al-Ja'd
Pada hari penyembelihan binatang kurban
Ja'd mengatakan bahwa Ibrahim bukan khalilullah
Dan Musa bukan Kalimullah dari dekat

Lalu aqidah busuk ini dipelajari oleh muridnya yang bernama al-Jahm bin Shafwan, dan dialah yang kemudian menyebarkannya.

Oleh karenanya, pengingkaran terhadap sifat sifat Allah dinisbatkan kepada Jahm (Jahmiyah). Dia mengingkari kalau Allah itu berbicara dan berfirman, Allah di atas Arsy dan di atas hamba-hamba-Nya. Dia menolak kalau Allah mendengar, melihat, mengetahui. Dia juga mengingkari bahwa Allah itu mencintai dan marah. Dia mengingkari semua itu. Demikianlah ia telah menyifati Allah yang Maha Tinggi dan Maha Suci dengan berbagai sifat-sifat kelemahan dan kekurangan. Sebab, ketika ia menafikan sifat Allah yang sempurna maka secara otomatis dia menetapkan kebalikannya yang merupakan sifat-sifat kelemahan dan kekurangan.

Bid'ah ini tersebar dan eksis pada akhir abad kedua hijriyah dan pada awal abad ketiga. Dan hingga kini pun masih terus tersebar dan eksis, dan pengikutnya dinamakan Mu'tazilah yang mengingkari semua sifat-sifat Allah.

6. Bid'ah Asy'ariyah

Kemudian muncul juga kelompok yang lain, dan mereka menyebut dirinya Asy'ariyah. Mereka mengingkari sebagian sifat Allah dan menetapkan sebagian yang lain. Mereka menetapkan sifat-sifat tersebut berdasar kepada akal. Maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu merupakn bid'ah dan perkara baru dalam agama Islam.

7. Bid'ah Jabariyah

Sekte Jabariyah berkeyakinan bahwa seorang hamba (manusia) tidak mempunyai ikhtiar atau pilihan, dan dia dipaksa ketika mengerjakan kemaksiatan. Dan bahwasanya jika Allah menyiksa orang yang melakukan maksiat berarti Dia telah zhalim, karena Allahlah yang telah memaksa mereka, menjerumuskan mereka dalam kekafiran atau menjerumuskan dalam kemaksiatan, dan Allah yang menetapkan mereka berbuat dosa. Maka jika Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa tersebut, maka berarti Allah telah menyiksa mereka tanpa dosa dan tanpa kesalahan yang berhak mereka terima.

Mereka beranggapan bahwa manusia itu terpaksa (majbûr) dan dipaksa untuk melakukan dosa, sebab ia tidak punya pilihan lain. Mereka mengumpamakannya dengan pohon yang digoncang oleh angin, ia tidak punya pilihan lain. Mereka mengatakan bahwa manusia itu didorong, dan Allah yang mendorongnya kepada kekafiran dan kepada kemaksiatan, uang membuatnya tidak berdaya untuk menolak itu semua. Di antara mereka ada yang bersyair,

Dia lemparkan ke dalam laut dalam keadaan terbelenggu
Dan berkata kepadanya:
Awas kamu jangan sampai basah oleh air

Mereka mengatakan bahwa syair tadi merupakan perumpamaan siksaan Allah terhadap hamba-Nya. Di mana seorang hamba dilempar ke laut dengan tangan terbelenggu, lalu dikatakan kepadanya, "awas, jangan sampai basah terkena air!" Ini adalah sesuatu yang mustahil.

Kelompok ini telah menuduh Allah ﷻ berbuat zhalim, dan mereka menganggap diri mereka suci, dan menjadikannya sebagai alasan untuk melakukan kemaksiatan. Dan beranggapan bahwa mereka ma'dzur (dimaafkan) atas dosa yang mereka lakukan, karena mereka dalam hal ini dipaksa, tidak punya pilihan lain. Dengan demikian, mereka mengingkari kebijaksanaan Allah dan mengingkari syari'at-Nya! Ini benar-benar merupakan bid'ah yang sangat keji.

8. Bid'ah Murji'ah dan Wa'idiyah

Bid'ah murji'ah adalah bid'ah mengunggulkan sisi *raja'* atau optimisme. Orang yang terjebak dalam bid'ah ini berkeyakinan bahwa maksiat itu tidak akan berbahaya bagi manusia. Cukup bagi manusia untuk berharap rahmat-Nya, sekalipun banyak melakukan dosa-dosa. Mereka mengatakan bahwa dosa maksiat akan terhapus dengan sendirinya selagi seseorang masih bertauhid, karena dosa itu tidak akan berbahaya terhadap seorang muwahhid.

Mereka juga mengatakan bahwa dengan adanya tauhid maka dosa sama sekali tidak berbahaya, sebagaimana dengan adanya syirik maka amal kebaikan tidak ada gunanya. Kelompok ini telah membuka pintu-pintu kemaksiatan bagi para pelaku maksiat dan mereka katakan kepada orang, "Kerjakan apa saja yang kamu inginkan dan dosa apa saja yang sanggup kamu kerjakan (asalkan kalian bertauhid. pent)." Inilah mereka sekte Murji'ah.

Sedangkan sekte Wa'idiyah adalah kelompok yang berseberangan dengan Murji'ah yakni kebalikannya. Mereka mengkafirkan pelaku dosa dan kekal di dalam nereka.

9. Bid'ah Ghuluw terhadap Orang Shalih dan Bergantung kepada Mereka

Ada juga bentuk bid'ah yang bisa jadi menjerumuskan ke dalam kekafiran dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bid'ah ini

mempunyai benih-benih awal pada kurun pertengahan. Syetan benar-benar telah menguasai orang-orang bodoh, ia menjadikan indah bid'ah bergantung kepada kuburan di dalam pandangan mereka. Lalu ia bisikkan kepada mereka untuk meninggikan kuburan, memperindahnya, dan membangun bangunan di atasnya. Padahal itu semua menyelisihi apa yang ada di dalam Sunnah. Itu adalah bid'ah. Kemudian setelah itu setan juga membisikkan kepada mereka agar shalat di sekitar kuburan itu, bahkan menyembelih hewan untuk kubur itu, dan bernadzar untuknya. Lalu beri'tikaf, bersemedi di sisinya, bergantung kepada penghuninya dengan keyakinan bahwa orang yang dikubur adalah salah seorang dari wali-wali Allah, dan bahwasanya dia dapat memberikan manfaat, membela dan memberi syafa'at.

Maka anda lihat mereka senantiasa berdoa kepada orang yang telah mati bukan kepada Allah, mereka mengatakan, misalnya, "Wahai Husain, Wahai Ali, Wahai "Aidrus, Wahai Abdul Qadir, Wahai Zainal Abidin, atau wahai Fulan wahai 'Alan, selamatkanlah aku dan sambutlah uluran tanganku (tolonglah)!

Pengagungan mereka terhadap kubur dan berbagai tempat perziarahan serta yang semisalnya telah menyebabkan mereka terjerumus kepada kesyirikan, mereka berkeyakinan bahwa itu adalah perkara yang boleh-boleh saja, tidak apa-apa dan tidak berdosa. Padahal itu merupakan bid'ah yang mungkar yang menyebabkan manusia keluar dari agama Islam, namun tenyata mereka beranggapan dirinya berada di atas kebenaran.

Sebagian mereka mempunyai syubhat yang mereka jadikan alasan, maka dari itu mereka menamakannya *tawassul* atau *tabarruk* atau minta syafa'at atau taqarrub. Mereka persis dengan orang orang musyrik terdahulu yang disebutkan oleh Allah ﷻ,

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ

"*Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.*" (az-Zumar: 3).

Dan juga firman Allah,

وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ

"*Mereka mengatakan, "Mereka itu adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah.*" (Yunus: 18).

Mereka sama dengan orang-orang musyrik terdahulu di dalam perbuatannya, sekalipun di dalam perkataan mereka berbeda. Dan bid'ah ini telah mengakar kuat di kebanyakan negeri.

10. Bid'ah Tashawwuf

Bid'ah ini juga berkaitan dengan akidah. Awal mulanya adalah bahwa ada sekelompok manusia yang berlebihan di dalam bersikap zuhud, kesederhanaan hidup, tidak peduli kepada kenikmatan dan segala kesenangan dunia. Tatkala mereka melakukan zuhud, mereka berpaling dari kesenangan dunia, mereka mengenakan pakaian kumal. Pada masa itu mereka mengenakan pakaian shûf yang dibikin dari bulu domba, karena itu para ulama salaf menyebut mereka Shufiyah, karena mereka mengenakan pakaian shûf tersebut.

Di antara bid'ah Shufiyah adalah mereka menggunakan tabuh-tabuhan dalam tarian mereka. Anda bisa melihat mereka sedang melantunkan lagu-lagu dengan ketukan-ketukannya. Apabila meraka mendengarkan hal itu, mereka segera seakan mencapai puncak kecintaan, dan menampakkan kekhusyu'annya melebihi kekhusyu'-an tatkala mendengarkan *kalamullah* (al Quran). Para ulama salaf mencela mereka lantara *sima'* (mendengar lagu) ini, dan mereka menyebutnya *sima' syaithan*. Para ulama kadang berlebihan mencela mereka, sebagaimana dikatakan salah seorang ulama tentang kaum Shufiyah ini:

Jika salah seorang membacakan kepada mereka satu surat al-Quran
Maka mereka rasakan sangat berat sekali.

Al-Quran terasa berat bagi mereka, namun nyanyian dan simâ' yang mereka lakukan menjadi sangat agung bagi mereka, bahkan mereka mengatakan di dalam nyanyian-nyanyian ritual mereka segala sesuatu yang mustahil, dan mereka mengatakan: "Itu adalah sunnah." Dan mereka juga mengatakan, "Nyanyian ritual itu adalah qurbah." Bahkan mereka katakan, "Ia adalah ketaatan." Padahal sebenarnya nyanyian dan *simâ'* itu adalah ketaatan kepada setan dan qurbah (mendekatkan) kepada iblis.

Kemudian urusannya semakin bertambah parah, lebih buruk dari itu semua, lebih tercela dan lebih pahit lagi. Yaitu ada beberapa kelompok dari mereka yang kelewat batas di dalam *wajd* (puncak kecintaan, ektesi) dan mereka menyebutnya *tawâjud* (mencapai kecintaan yang tinggi). Maka salah seorang di antara mereka ada yang berkeyakinan telah berhubungan langsung dengan Tuhannya,

dia tidak butuh lagi kepada syari'at Agama, dia langsung mengambil ilmu dari Allah, dan mereka tidak lagi butuh kepada Rasul.

Salah seorang di antara mereka ada yang mengatakan, "Kami mengambil (ilmu) langsung dari *Mala'il A'la* (Allah), kami mengambil dari Allah tanpa melalui perantara."

Bid`ah kelompok ini sudah demikian keji, maka seorang penyair mengatakan tentang mereka,

'Jika kau katakan, "Allah telah berfirman, Rasul telah bersabda."

Maka mereka akan mencelamu dengan celaan mungkar yang berlebihan'

Artinya, jika engkau berdalil dengan ayat atau hadits maka mereka tidak menerima itu, akan tetapi mereka kembali kepada *wajd* dan *dzauq* mereka, lalu mereka mengatakan, "Hatiku telah berbicara kepadaku dari rahasianya, dari rahasia kerahasiaanku, dari kejernihan *ahwâl*-ku, dari pikiranku, dari khalwatku, dari kehadiranku, dari kesaksianku dan dari bisikan yang datang padku, dari segala kondisiku."

Sebagian kaum shufi ada yang terjerumus dalam bid'ah yang keji, di antaranya adalah mereka membawa anak-anak lelaki tampan yang masih kecil (belum baligh), dan mereka melakukan sodomi, kemungkaran dan kekejian terhadap mereka, dan setelah itu mereka mengklaim taat beragama, dan istiqamah, padahal perbuatan dan akhlak mereka seperti itu!.

Demikian keadaan dari kelompok ini yang disebut shufiyah. Siapa saja yang ingin tambahan penjelasan dan perincian maka silakan merujuk kepada buku-buku yang membicarakan masalah tersebut.

11. Bid'ah *Ittihaddiyah* (*Hululiyah*)

Ittihadiyah atau Hululiyah (menunggal ing kaulo gusti) merupakan kelompok sufi mutaakhirin yang membawa keyakinan buruk dan bid'ah yang keji, yaitu bahwa segala yang ada adalah satu kesatuan, dan bahwasanya Pencipta adalah makhluk itu sendiri, dan tidak ada beda antara Allah dan makhluk.

Kelompok ini mengklaim bahwa Khalik itu berada pada setiap makhluk. Oleh karena itu mereka menyembah segala sesuatu, sehingga sebagian ulama berkata tentang mereka, "Sesembahannya adalah segala sesuatu yang nampak dalam wujud, seperti anjing,

kera, babi dan beruang."

Dalam arti, mereka menyembah segala sesuatu dan menganggap bahwa itu semua adalah bagian dari Allah atau bagain dari Tuhan yang disembah. Maha Suci Allah dari ucapan mereka yang sombong dan melampauai batas.

Kelompok ini masih ada hingga saat ini di berbagai daerah di muka bumi ini, dan mereka mengklaim sebagai orang Muslim, dan merekalah yang telah membela Islam, merekalah yang telah mengalahkan kaum musyrik dan kafir, nasara dan majusi.

Sesungguhnya dosa mereka labih besar daripada dosa orang yahudi, nasrani dan kaum musyrikin. Sebab, akal yang jernih akan menyaksikan kekejian dan keburukan ajaran mereka, namun akal mereka terhalang dinding penghalang, sehingga pikiran mereka terbalik *-wal 'iyadzu billah-* Oleh karenanya, ucapan-ucapan mereka tidak ada artinya juga tokoh-tokoh terkemuka mereka, juga jangan digubris siapa saja yang memuji para dedengkot mereka, seperti Ibnu Arabi al Ittihadiy, Ibnu Sab'in, Ibnu al-Faridl, dan lainnya dari kalangan penganut paham ittihad yang muncul pada kurun pertengahan, dan telah menampakkan sebagian akidah mereka, dan lain-nya, baik dari kalangan pendahulunya atau yang datang kemudian.

(al-Bida' wal Muhdatsat fil 'Aqaid wal A'mal,hal 23 Syaikh Ibnu Jibrin).

Kedua: Bid'ah Dalam Masalah Amalan-Amalan

Pengertian Bid'ah dalam Amalan

Bid'ah dalam amalan adalah segala bentuk qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan ketaatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi ﷺ. Hudzaifah ﷺ berkata, "Segala bentuk ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah ﷺ maka jangan kalian kerjakan, karena yang awal (Nabi dan para sahabat) tidak pernah meninggalkan satu ucapan pun untuk diikuti oleh yang datang kemudian."

Beliau juga mengatakan, "Barangsiapa yang akan melakukan sunnah maka hendaklah mengambil sunnah orang yang telah mati (para shahabat), karena orang yang hidup sekarang ini tidak aman dari fitnah. Mereka adalah sahabat Rasulullah ﷺ, yang terbaik hatinya di antara ummat ini, paling mendalam ilmunya, dan paling

sedikit *takallufnya*. Allah telah memilih mereka untuk mendampingi Nabi-Nya, dan membawa agama-Nya, maka kenalilah hak-hak mereka, karena mereka berada di atas pedoman yang lurus."

Umar bin Abdul Aziz ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ dan para khalifah setelahnya telah menetapkan sunnah-sunnah, mengamalkannya berarti membenarkan Kitabullah (al-Quran), menyempurnakan ketaatan kepada Allah, dan menguatkan agama Allah. Tidak ada seorang pun berhak mengubah, mengganti, atau meninjau ulang sunnah itu dengan sesuatu yamg menyelisihinya. Barangsiapa melakukan sunnah itu, maka ia mendapat petunjuk, dan barangsiapa menolongnya, pasti ia ditolong, dan barangsiapa yang menyelisihinya dan tidak mengikuti jalan orang-orang Mukmin (sahabat) maka Allah akan melepaskan dia kepada apa yang dia suka dan bela, lalu Allah akan memasukkannya ke dalam Jahannan, dan Jahannam itu seburuk buruk tempat kembali."

Amat banyak bid'ah-bid'ah dan berbagai kemungkaran yang telah disusupkan kepada syari'at Agama, sehingga sebagian orang ada yang meyakininya, bahwa itulah Sunnah-sunnah nabi, padahal tidak demikian!. Anak-anak kecil dididik di atas bid'ah itu dan orang tua pun makin tua dalam bid`ahnya. Kita memohon penjagaan kepada Allah ﷻ.

Jika kita telah mengetahui bahwa bid'ah adalah segala yang berkaitan dengan ibadah sebagai tambahan terhadap syari'at Agama, maka hendaklah kita berhati-hati terhadapnya, dan kita cukup melakukan apa yang datang dari Allah dan yang datang dari perkataan Rasulullah ﷺ.

Sebagian Contoh Bid'ah Dalam Amalan

Kami akan menyampaikan beberapa contoh bid'ah dalam masalah amalan sehingga ummat Islam yang berakal mau berhati-hati dan waspada. Kami sebutkan secara singkat saja, tidak secara rinci, di antaranya adalah:

1. Bid'ah Mendahulukan Khutbah dalam Shalat Ied

Pada masa Bani Umayyah pernah terjadi kasus, yaitu orang-orang bubar setelah melakukan shalat Ied, mereka tidak mau mendengarkan khutbah, maka akhirnya mereka (Bani Umayyah) mendahulukan khutbah atas shalat Ied, sehingga mau tidak mau khutbah tersebut menahan mereka untuk menunggu shalat Ied.

Ulama salaf mengingkari hal itu, dan mereka mengatakan, "Sesungguhnya sunnah Rasul adalah mendahulukan shalat Ied dan juga shalat Istisqa baru kemudian khutbah. Inilah yang sunnah dan meninggalkannya adalah bid'ah, meskipun meninggalkan sunnah terdapat maslahat, namun mengikuti sunnah dan mengikuti jalan yang ditempuh Nabi ﷺ lebih utama dan lebih selamat bagi ummat Islam.

2. Bid'ah Mengusap Seluruh Sudut Ka'bah dalam Thawaf

Ibnu Abbas ؓ pernah melihat penduduk negeri Syam mengusap seluruh sudut (rukun) Ka'bah tanpa kecuali, dua sudut Yamani yang berada di sebelah kanan dan dua sudut Syami (arah Syam). Beliau juga melihat Muawiyah mengusap rukun (sudut) Syami sebagaimana dia juga mengusap rukun (sudut) Yamani. Maka Ibnu Abbas mengingkari hal itu, dan Muawiyah menjawab, "Tidak ada satu bagian dari Baitullah ini yang harus dijauhi." Maka Ibnu Abbas ؓ menjawab (dengan ayat), *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."* (al-Ahzab: 21).

Artinya: Engkau telah melakukan bid'ah! jika itu memang sunnah, maka tentu Rasulullah ﷺ telah melakukannya. Ibnu Abbas memasukkan perbuatan tersebut sebagai bid'ah, oleh karena itu dia mengingkarinya.

3. Bid'ah Perayaan Maulid Nabi ﷺ

Sebagian kaum mutaakhirin pada sekitar abad keempat hijriyah melihat banyak orang yang melakukan berbagai kesia-siaan dan begadang pada waktu malam. Maka akhirnya mereka membuat bid'ah berupa menghidupkan malam tanggal dua belas Rabi'ul Awwal yang mereka sebut dengan "Malam Maulid." Jika datang malam tersebut, mereka semua berkumpul dan membaca sirah Nabi ﷺ dan membaca shalawat untuk Nabi Muhammad ﷺ.

Namun para ulama mengingkari hal itu, dan mereka mengatakan, "Ini adalah bid'ah yang buruk yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ؓ. Andaikan itu sunnah, niscaya Nabi ﷺ telah memerintahkan itu kepada kita semua."

Para pelaku bid'ah ini mengatakan, "Kalian semua mengingkari kecintaan kepada Rasulullah ﷺ!" Padahal apa yang mereka lakukan ketika menghidupkan malam maulid pada setiap tahun itu sama sekali tidak menujukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah ﷺ!

Demikan juga telah terjadi banyak bid'ah di dalam masalah ibadah, kami akan sebutkan sebagian contohnya agar mendapat perhatian, namun tidak kami berikan catatan (ta'liq) atasnya, mengingat banyaknya hal itu:

4. Bid'ah Naik ke bukit Rahmah, Gua Hira atau Jabal Tsur ketika Haji

Ini merupakan bentuk membebani diri dengan kesulitan yang tidak pernah ada dasarnya, dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ setelah beliau hijrah. Jika itu baik, maka tentu beliau telah melakukannya.

5. Bid'ah Perayaan Malam Isra' Mi'raj

Mereka beranggapan bahwa itu terjadi pada bulan Rajab, dan secara khusus mereka memuliakannya. Mereka juga mengatakan bahwa malam Isra'-Mi`raj itu adalah malam ke dua puluh lima (atau dua puluh tujuh, pen) dari bulan Rajab.

6. Bid'ah Shalat Raghaib

Sebagian orang ada yang mmeramaikan malam Jum'at pertama dari bulan Rajab dengan melakukan shalat yang mereka sebut *shalat raghaib*. Peristiwa tersebut terjadi pada abad keempat hijriyah atau setelahnya, dan terus berlangsung hingga saat ini. Mereka beranggapan bahwa orang yang mengadakan shalat ini adalah seorang lelaki yang sangat indah suaranya dalam membaca al-Qur'an, yang mana dia memimpin shalat bersama mereka pada malam tersebut. Kemudian pada tahun berikutnya mereka mengadakan shalat itu lagi, dan akhirnya semakin banyak orang yang shalat bersamanya. Maka akhirnya dalam pandangan mereka shalat itu menjadi *sunnah hasanah*.

7. Bid'ah Mengulur Puasa (tidak segera berbuka) dan Memajukan Waktu Sahur

Hal itu menyelisihi sunnah, karena menurut sunnah adalah menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Dan Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwa segera berbuka dan mengakhirkan sahur merupakan salah satu faktor penyebab keutuhan ummat ini dalam kebaikan.

8. Bid'ah al-`Atîrah

Bid'ah ini tidak ada asal usulnya di dalam syari'at Agama, namun merupakan kebiasaan pada masa Jahiliyah. Yaitu bid`ah

menyembelih hewan sembelihan pada bulan Rajab. Nabi ﷺ telah melarang hal itu dengan sabdanya, "*Tidak ada Far' dan tidak ada 'Atirah.*"[1]

Masih ada orang yang melakukan bid'ah ini meskipun dengan nama lain. Padahal, sebenarnya ia bukanlah termasuk qurbah dan bukan pula ketaatan.

9. Bid'ah Ta'ziyah

Ada banyak bid'ah dalam masalah ta'ziyah, di antaranya adalah jika ada salah satu orang meninggal dunia maka seluruh keluarga berkumpul dan membaca al-Quran bersama sama, lalu menghadiahkan bacaan itu kepada orang yang meninggal. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan oleh ulama salaf. Dan yang menjadi pegangan mayoritas ulama adalah bahwa mayit itu didoakan dan dimintakan rahmat untuknya. Dan barangsiapa yang mau melakukan suatu amal shalih lalu menghadiahkan kepada si mayit, maka tidak apa-apa. Namun berbeda dengan yang mereka lakukan berupa membaca al-Quran bersama sama dengan satu suara atau menyewa (mengupah) orang untuk membaca al-Quran lalu menghadiahkan pahalanya untuk si mayit.

Dan juga termasuk bid'ah dalam masalah ta'ziyah yaitu keluarga orang yang meninggal memakai pakaian khusus, sehingga diketahui agar di*ta'ziyah*i. Ini semua tidak ada dasarnya, yang diperintahkan adalah bahwa orang yang tertimpa musibah diperintahkan supaya menghibur diri dan bersabar, tidak melakukan perbuatan perbuatan yang keliru tersebut dan yang semisalnya.

Ada juga sebagian orang yang jika salah satu keluarganya meninggal dunia, maka mereka meyembelih hewan sembelihan untuk orang-orang yang berkunjung kepadanya. Dan bisa jadi uang yang digunakan adalah uang bersama milik mereka dan milik anak yatim yang ditinggal mati ayahnya.

Menyebelih hewan sembelihan dengan tujuan ini dan berlebihan atau memaksakan untuk melakukannya, maka tidak diragukan lagi bahwa itu termassuk dalam katagori keluh kesah atau meratap yang bertentangan dengan kesabaran yang diperintahkan. Inilah yang diingkari oleh akal sehat.

---

1 Al-Bukhari (5473), Muslim (1976).

10. Bid'ah dalam Pernikahan

Dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan, ada sebagian orang yang melakukan bentuk kemaksiatan yang tidak masuk dalam katagori bid'ah, akan tetapi merupakan maksiat. Mereka menyangka bahwa hal itu diperbolehkan oleh syari'at Agama. Di antaranya adalah seperti; *Ikhtilath* (campur baur pria wanita), pentas tarian, panggung musik dan nyanyi-nyanyian dengan mendatangkan pemusik dan penyanyi dan lain sebagainya.

Mereka menganggap itu sebagai hiburan, bukan ketaatan, dan mereka tidak menganggapnya sebagai dosa atau maksiat, padahal yang benar bahwa itu termasuk dosa yang dapat mendatangkan murka Allah kepada hamba-Nya.



ADZAN

Adzan Dan Iqamah Di Kuburan

Pertanyaan: Apa hukum adzan dan iqamah di kuburan ketika meletakkan jenazah?

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah bid'ah, Allah sama sekali tidak memberikan petunjuk untuk demikian karena tidak pernah ada berita demikian dari Rasulullah ﷺ maupun dari para sahabatnya رضي الله عنهم. Semua kebaikan itu dalam mengikuti mereka dan menempuh jejak langkah mereka, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

"*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya.*" (at-Taubah: 100).

Nabi ﷺ pun bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] Dalam lafazh lain disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada dasar perintahnya dari kami maka hal itu tertolak.*"[2] Beliau juga bersabda,

وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

"*dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu sesat.*"[1] Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya dari hadits Jabir ﷺ.

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz, hal. 757*).

Adzan Dan Iqamah Untuk Shalat Istisqa'

Pertanyaan: Apakah adzan dan iqamah untuk pelaksanaan istisqa' termasuk perbuatan bid'ah?

Jawaban: Adzan dan iqamah untuk pelaksanaan shalat istisqa' termasuk bid'ah, karena shalat ini disyari'atkan pada waktu tertentu, yaitu setelah terbitnya matahari. Waktu ini adalah waktu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka tidak perlu pemberitahuan dengan adzan atau pemberitahuan umum. Begitulah, shalat ini dilaksanakan di lapangan terbuka yang mana jama`ah dapat melihat imam saat berdiri untuk melaksanakan shalat. Maka dari itu tidak perlu iqamah. Demikian juga halnya bila shalat istisqa' dilaksanakan di dalam masjid di daerah pemukiman, tidak perlua adzan ataupun iqamah. Karena itu, barangsiapa yang mengumandangkan adzan atau iqamah, maka harus diingkari, karena hal itu tidak pernah diperintahkan dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ dan tidak pula oleh para sahabatnya. Jadi hal itu adalah bid'ah. Wallahu a'lam.

(*Syaikh Ibnu Jibrin*).

Adzan Dan Iqamah Untuk Shalat Ied (Iedul Fithri Dan Iedul Adha)

Pertanyaan: Syaikh yang mulia, apakah adzan dan iqamah untuk pelaksanaan shalat Ied merupakan perbuatan bid'ah?

Jawaban: Adzan dan iqamah untuk pelaksanaan shalat Ied (baik Iedul Fitri maupun Iedul Adha) adalah perbuatan bid'ah. Karena shalat ini merupakan kebiasaan yang dilaksanakan pada waktu yang sudah sama-sama diketahui, yaitu setelah terbitnya matahari

---

1 Muslim (867).

pada hari ied itu, sehingga orang-orang tidak perlu diberitahu dengan adzan karena mereka telah mengetahui waktunya. Lain dari itu, shalat ini pun diselenggarakan di tanah lapang di luar pemukiman yang tidak terdapat pepohonan, rerumputan atau gundukan-gundukan tanah, tapi di tanah yang datar sehingga orang-orang bisa membuat shaff (barisah) dan mereka bisa melihat imam saat ia datang, dan mereka bisa langsung berdiri saat imam berdiri untuk shalat. Kemudian dari itu, bila pelaksanaan diselenggarakan di masjid-masjid di dalam wilayah pemukiman, ini pun tidak memerlukan adzan, karena waktunya sudah sama-sama diketahui umum, dan juga tidak memerlukan iqamah, karena orang-orang senantiasa memperhatikan imam dan mereka dapat melihat imam ketika ia tiba. Karena itu, tidak pernah dikumandangkan adzan dan tidak pula iqamah (untuk pelaksanaan kedua shalat Ied) pada masa Nabi ﷺ dan pada masa para khalifah setelah beliau.

(Syaikh Ibnu Jibrin).

Memukul Beduk Sebelum Adzan Untuk Memberitahu Orang-Orang Akan Telah Dekatnya Waktu Shalat

Pertanyaan: Di sebagian masjid di Filipina dan lainnya menggunakan beduk sebagai tanda seruan kepada masyarakat untuk pelaksanaan shalat, lalu setelah itu adzan dikumandangkan. Apakah hal ini dibolehkan dalam Islam?

Jawaban: Beduk dan sejenisnya termasuk alat-alat permainan, maka tidak boleh menggunakannya untuk memberitahukan orang-orang tentang masuknya waktu shalat atau telah dekatnya waktu shalat, bahkan hal ini merupakan bid'ah yang diharamkan. Seharusnya, cukup dengan adzan yang syari'i. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).

Al-Irbadh bin Sariyah رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ menasehati kami dengan nasehat yang sangat mendalam, sehingga hati bergetar

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

dan mata pun berurai air mata, kami berkata, 'Wahai Rasulullah, tampaknya itu nasehat perpisahan, karena itu berwasiatlah kepada kami.' Beliau pun bersabda,

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, patuh dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi (Ethiopia). Sungguh, barangsiapa di antara kalian yang hidup kelak, maka ia akan menyaksikan banyak perselisihan, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk. Gigitlah itu dengan geraham. Dan hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan.*" (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, 'Hadits hasan shahih.').[1]

Hanya Allahlah sumber petunjuk, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Pertanyaan keempat pada fatwa no.* 2036).

Mengawali Adzan Dengan Ucapan (إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ)

Pertanyaan: Apa memang ada pada masa Rasulullah ﷺ, bahwa adzan diawali dengan ucapan firman Allah ﷻ (إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا)?

Jawaban: Tidak ada ketetapan itu pada masa Nabi ﷺ dan tidak pula pada masa salah seorang dari para khulafa ar-rasyidun رضي الله عنهم, bahkan hal ini merupakan perbuatan bid'ah yang diada-adakan. Sementara telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

1 Musnad Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahihul Jami' (2546).

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Disepakati keshahihannya).

Hanya Allah-lah sumber petunjuk, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Pertanyaan pertama pada fatwa no. 7926).

Membaca *Basmalah* Dan *Ta'awwudz* Sebelum Adzan

Al-Lajnah ad-Da'imah ditanya tentang membaca *basmalah* dan *ta'awwudz* sebelum adzan.

Jawabannya: Kami tidak mengetahui adanya landasan yang menunjukkan disyari'atkannya *ta'awwudz* dan *basmalah* sebelum adzan, baik bagi muadzin maupun yang mendengarnya. Sementara telah diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2] Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[3]

Hanya Allah-lah sumber petunjuk, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Pertanyaan keempat pada fatwa no. 6321).

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).
3 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Mengecup Kedua Ibu Jari Ketika Muadzin Mengucapkan, '*Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah*'

Pertanyaan: Apakah ada dasarnya tentang mengecup kedua ibu jari ketika muadzin mengucapkan, '*asyhadu anna Muhammadar rasulullah*'?

Jawaban: Sejauh yang kami ketahui, tidak ada dasarnya dari Nabi ﷺ tentang mengecup kedua ibu jari ketika muadzin mengucapkan, '*asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.*' Jadi mengecup kedua ibu jari pada waktu tersebut adalah perbuatan bid'ah. Sementara telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1]

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Pertanyaan ketiga pada fatwa no. 6756).

Pemberitahuan Shalat Setelah Adzan

Pertanyaan: Apakah boleh muadzin memberitahukan shalat dengan mikrofon seusai mengumandangkan adzan?

Jawaban: Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sementara Nabi ﷺ memberitahu manusia tentang pelaksanaan shalat cukup dengan adzan saja. Maka kalimat apa pun yang ditambahkan setelah adzan adalah bid'ah, tidak perlu pemberitahuan lain setelahnya, cukup dengan ucapan *hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah.*

(Liqa' al-Bab al-Maftuh, 11/59, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Mengucapkan Shalawat Dan Salam Kepada Rasulullah ﷺ Sebelum Adzan

Al-Lajnah ad-Da'imah menyebutkan:

Mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ sebelum Adzan, dan juga mengucapkannya secara nyaring setelah adzan bersamaan dengan adzan adalah termasuk perbuatan bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama. Padahal telah diriwayatkan

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2]

Hanya Allah-lah sumber petunjuk, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Pertanyaan pertama pada fatwa no. 9696*).

Tambahan Pada Adzan Sebelum Memulainya Dengan Ucapan *Shalluu* Atau *Ash-Shalaah*

Pertanyaan: Sejauh pengamatan, ada sebagian *mu`azzin* ketika hendak mengumandangkan adzan Shubuh melalui menara (pengeras suara) menyerukan sebanyak dua atau tiga kali ucapan "*shalluu*" atau "*ash-shalâh*", baru kemudian ia mengumandangkan adzan. Apakah ini boleh atau tidak?

Jawaban: Segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasul-Nya, keluarganya dan para sahabatnya. Wa ba'd.

Sudah jelas bahwa agama dibangun berdasarkan *ittiba'* dan *iqtida'* (mengikuti dan meniru), bukan berdasarkan *ibtida'* dan *ihdats* (mengadakan hal atau perkara baru yang tidak pernah dicontohkan). Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[3] Dalam

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).
3 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

lafazh lain disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1] Beliau juga bersabda,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ.

"Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara baru (dalam agama), karena setiap hal baru (dalam perkara agama) adalah bid'ah."[2]

Lain dari itu, sudah jelas bahwa adzan itu hanya tujuh belas kalimat untuk shalat Shubuh dan hanya lima belas kalimat untuk shalat-shalat lainnya. Jika ditambahkan melebihi dari yang disyari'atkan, baik tambahan sebelum maupun setelahnya, maka tambahan itu adalah bid'ah yang harus diingkari dan harus diingkari pula pelakunya, sebab dalam adzan sudah ada kalimat yang lebih mendalam dan lebih menyentuh, yaitu kalimat '*hayya 'alash shalah*' (dua kali) dan '*hayya 'alal falah*' (dua kali) setelah sebelumnya diingatkan dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Karena itu, para muadzin yang seperti itu harus diingkari karena apa yang mereka ucapkan di menara sebelum adzan menyerukan ucapan '*shalluu*' atau '*ash-shalaah*' atau lainnya. Hal ini sebagai tindakan untuk manjauhkan hal-hal yang telah disyari'atkan dari perkara-perkara baru yang diada-adakan.

Hanya Allah-lah sumber petunjuk, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Fatwa no. 709).

Tambahan Pada Lafazh-Lafazh Adzan

Pertanyaan: Apa ketetapan Allah dan Rasul-Nya tentang orang-orang yang melakukan hal-hal berikut; Dalam adzan mengucapkan kalimat (*asyhadu anna 'aliyyan waliyullah*), (*hayya 'ala khairil 'amal*), (*'atrah Muhammad*), (*Ali khairul 'utur*) dan seterusnya?

---

1 Muslim (1718) (18).
2 Musnad Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahihul Jami' (2546).

Jawaban: Allah ﷻ telah menjelaskan melalui lisan Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, tentang lafazh-lafazh adzan dan iqamah. Adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih al-Anshari, pernah bermimpi adzan, lalu ia menyampaikannya kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ berkata kepadanya, "*Sesungguhnya itu mimpi yang benar.*"[1] Lalu beliau pun menyuruhnya untuk menyampaikan hal tersebut kepada Bilal, karena Bilal suaranya lebih nyaring daripada dia, agar Bilal mengumandangkan adzan tersebut. Maka Bilal pun senantiasa mengumandangkan adzan tersebut di hadapan Rasulullah ﷺ hingga beliau diwafatkan Allah ﷻ, dan dalam adzannya itu tidak ada tambahan kalimat-kalimat seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi.

Demikian pula Abdullah bin Ummi Maktum, ia biasa mengumandangkan adzan untuk Nabi ﷺ pada sebagian waktu shalat, dan dalam adzannya itu tidak ada sedikit pun kalimat-kalimat yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Hadits-hadits tentang adzan Bilal di hadapan Rasulullah ﷺ telah disebutkan dalam kitab ash-Shahihain (Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim) serta kitab-kitab sunnah lainnya. Begitu pula adzan Abu Mahdzurah di Mekkah, tidak ada kalimat-kalimat tersebut. Nabi ﷺ telah mengajarinya lafazh-lafazh adzan dan beliau tidak mengajarkan satu kalimat pun dari kalimat-kalimat tersebut. Tentang kalimat-kalimat adzan telah disebutkan secara pasti di dalam kitab Shahih Muslim dan kitab-kitab sunnah lainnya.

Karena itu, menyebutkan kalimat-kalimat tadi di dalam adzan adalah perbuatan bid'ah yang harus ditinggalkan, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[2] (Disepakati keshahihannya). Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[3] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya). Diriwayatkan pula secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa dalam

---

1 Musnad Ahmad (4/43), Abu Daud (499), at-Tirmidzi (189), Shahih Sunan Abi Daud (469), Shahih Sunan at-Tirmidzi (159).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
3 Muslim (867).

khutbah Jum'atnya beliau bersabda,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."[1]

Sementara itu, para khulafa' ar-Rasyidun, termasuk Ali ؓ dan juga para sahabat lainnya ؓ, senantiasa meniti cara yang ditempuh oleh Rasulullah ﷺ, termasuk dalam masalah adzan, dan mereka semua tidak pernah mengada-adakan kalimat-kalimat tersebut.

Ali ؓ pernah tinggal di Kufah –sebagai Amirul Mukminin- selama kurang lebih lima tahun, saat itu adzan dikumandangkan di hadapannya seperti adzannya Bilal ؓ. Seandainya kalimat-kalimat yang disebutkan dalam pertanyaan itu memang ada dalam adzan, tentu hal itu akan diketahuinya, karena Ali ؓ termasuk sahabat yang paling mengerti tentang sunnah Rasulullah ﷺ dan peri kehidupannya. Adapun yang diriwayatkan oleh sebagian orang tentang Ali ؓ, bahwa ia mengucapkan dalam adzannya '*hayya 'ala khairil 'amal*' sama sekali tidak benar.

Adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ dan Ali bin al-Husain Zainal Abidin ؓ dari ayahnya, bahwa keduanya mengucapkan dalam adzan '*hayya 'ala khairil 'amal*', tentang kebenarannya masih banyak catatannya, walaupun dishahihkan oleh sebagian ahlul ilmi bahwa itu memang berasal dari keduanya, namun karena telah diketahui tentang keilmuan dan pemahaman mereka tentang agama, maka harus *tawaqquf* terhadap ucapan yang membenarkan bahwa ucapan itu berasal dari mereka berdua, karena sudah barang tentu, orang semacam mereka mengetahui adzannya Bilal dan adzannya Abu Mahdzurah. Sementara itu, Ibnu Umar ؓ pun telah mendengarnya dan hadir saat itu, sedang Ali bin al-Husain رحمه الله termasuk orang yang paling mengerti, maka tidak sepantasnya menduga keduanya telah menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ yang telah diketahui dan gamlang dalam perkara adzan. Seandainya itu dianggap benar memang berasal dari keduanya, maka itu adalah *mauquf* (tidak sampai riwayatnya kepada Nabi ﷺ) hanya sampai pada keduanya,

---

1 Muslim (1718) (18).

dan tidak boleh dibenturkan dengan Sunnah yang shahih karena ucapan mereka berdua ataupun ucapan selain keduanya, Sebab as-Sunnah itu adalah penentu di samping Kitabullah (al-Qur'an) bagi seluruh manusia, sebagaimana firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى
شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." (an-Nisa': 59).

Kami telah berulang kali merujukkan kepada as-Sunnah lafazh yang diklaim berasal dari mereka berdua, yaitu lafzah *'hayya 'ala khairil 'amal'* dalam adzan, namun kami tidak menemukannya bahwa itu berasal dari Rasulullah ﷺ dalam lafazh adzan.

Kemudian tentang ucapan Ali bin al-Husain رحمه الله yang diriwayatkan darinya, bahwa itu diucapkan dalam adzan pertama, ini mungkin yang dimaksudnya adalah adzan di hadapan Rasulullah ﷺ pada saat pertama kali disyari'atkan. Jika yang dimaksud memang demikian, maka hal itu telah dinasakh (dihapus) semasa hidup Nabi ﷺ dengan lafazh adzan Bilal, Ibnu Ummi Maktum dan Abu Mahdzurah, yang mana dalam lafzah adzan mereka tidak terdapat lafazh tersebut maupun lafazh-lafazh lainnya yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Kemudian bila dikatakan, bahwa kalimat itu terdapat dalam adzan pertama, jika dikembalikan kepada adzan pertama yang dikumandangkan di hadapan Rasulullah ﷺ, maka itu tidak benar, karena lafazh-lafazh adzan itu semenjak pertama kali disyari'atkan terpelihara di dalam hadits-hadits shahih, dan tidak terhadap kalimat-kalimat tambahan tersebut. Dengan demikian, diketahui batilnya klaim tersebut dan bahwa perbuatan itu adalah bid'ah.

Kemudian dapat dijawab pula bahwa Ali bin al-Husain رحمه الله termasuk kalangan Tabi'in, maka khabar darinya, jika secara tegas dinyatakan *marfû'*, maka termasuk khabar *mursal**, sementara khabar yang *mursal* itu tidak bisa dijadikan hujjah (dalil) menurut mayoritas ahlul ilmi sebagaimana dinukilkan dari Imam Abu Umar bin Abdul

---

* Khabar Mursal adalah khabar yang sanadnya terhenti pada tabi'in, tidak sampai kepada Nabi ﷺ.

Barr dalam kitab *at-Tamhîd,* itu pun jika di dalam as-Sunnah tidak ada yang menyelisihinya, Lalu bagaimana, padahal ada di dalam hadits-hadits shahih yang menyebutkan tentang sifat adzan yang menunjukkan batalnya khabar yang *mursal* itu dan bahwa mursal seperti itu tidak perlu dianggap. *Hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz*, hal. 930).

Bershalawat Kepada Nabi ﷺ Dengan Suara Keras Setelah Adzan

Pertanyaan: Sebagian muadzin di sejumlah negara Islam, setelah mengumandangkan adzan mengucapkan (اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين), bagaimana penjelasannya? Kami mohon jawabannya.

Jawaban: Mengenai masalah ini perlu rincian. Jika muadzin mengucapkannya dengan suara pelan, maka hal ini memang disyari'atkan bagi muadzin dan lainnya (yang mendengar adzannya), karena Nabi ﷺ telah bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

"Jika kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya lalu bershalatlah kepadaku, karena sesungguhnya, barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat sepuluh kali karenanya. Kemudian mohonkanlah washilah untukku kepada Allah, karena itu adalah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba di antara para hamba-Nya, dan aku berharap bahwa hamba tersebut adalah aku. Maka barangsiapa yang memohonkan wasilah untukku, maka halal baginya syafa'at."[1] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya). Dan diriwayatkan al-Bukhari dalam kitab shahihnya, dari Jabir bin Abdullah ﷺ, berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

1 Muslim (384).

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ، اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang ketika mendengar seruan (adzan) mengucapkan (Ya Allah, Pemilik seruan yang sempurna ini, dan shalat yang akan didirikan. Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya), maka halal baginya syafa'atku pada hari kiamat."[1]

Namun bila muadzin mengucapkannya dengan suara keras seperti suara adzan, maka ini perbuatan bid'ah, karena hal itu dikhawatirkan diduga termasuk bagian dari adzan, sedangkan tambahan itu tidak diperbolehkan, sebab kalimat terakhir dalam adzan adalah ucapan (*laa ilaaha illallah*). Jadi, tidak boleh ada tambahan setelahnya. Seandainya ucapan tadi dengan suara keras dianggap baik, tentu para pendahulu umat ini telah lebih dulu melakukannya, bahkan sudah barang tentu hal ini pun diajarkan oleh Nabi ﷺ kepada umatnya dan disyari'atkan kepada mereka. Sementara itu, Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya dari hadits Aisyah ﵦ).

Semoga Allah ﷻ menambahkan pemahaman agama kepada kami, anda sekalian dan semua saudara kita, dan semoga Allah menganugerahi kita semua keteguhan dalam menjalankan agama. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat.

(*Fatawa Islamiyyah*, 1/251, Syaikh Ibnu Baz)

Bershalawat Kepada Nabi ﷺ Sebelum Dan Setelah Adzan Dengan Suara Nyaring

Pertanyaan: Apa hukumnya bershalawat kepada Nabi ﷺ sebelum dan setelah adzan dengan suara nyaring?

---

1 Al-Bukhari (614).
2 Muslim (1718) (18).

Jawaban: Hukumnya adalah bid'ah, ini merupakan perkara baru yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi ﷺ, tidak pula pada masa Khulafa' ar-Rasyidun dan tidak pula dilakukan oleh para sahabat lainnya. Sementara telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Muslim disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2]

Yang disyari'atkan adalah, hendaknya muadzin bershawalat kepada Nabi ﷺ setelah adzan dengan suara pelan, tidak meninggikan suaranya seperti suara adzan, karena hal ini merupakan perbuatan bid'ah, sementara adzan itu berakhir dengan ucapan (*Laa ilaaha illallah*) menurut kesepakatan ahlul ilmi. Setelah adzan, hendaknya memohonkan wasilah bagi Nabi ﷺ, demikian juga bagi yang mendengar adzannya, hendaknya mengucapkan seperti yang diucapkannya, kecuali pada seruan '*hayya 'alash shalâh*' dan '*hayya 'alal falâh*' hendaknya mengucapkan '*lâ haula walâ quwwata illâ billâh*', kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ dan memohonkan wasilah baginya, demikian sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih.

Hanya Allah-lah sumber petunjuk, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Pertanyaan ketujuh pada fatwa no. 6898).

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

Ucapan (اَللَّهُمَّ أَحْسِنْ وُقُوْفَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ) Setelah Iqamah

Pertanyaan: Apakah ucapan (اَللَّهُمَّ أَحْسِنْ وُقُوْفَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ) setelah iqamah ada dasarnya?

Jawaban: Ucapan (اَللَّهُمَّ أَحْسِنْ وُقُوْفَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ) setelah iqamah tidak ada dasarnya.

(Pertanyaan melalui telepon kepada Syaikh Ibnu Utsaimin).

Ucapan Muadzin (اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ خَلْقِ اللهِ وَخَاتِمِ رُسُلِهِ) Setelah Adzan

Pertanyaan: Apa hukum ucapan muadzin setelah adzan yang syar'i (اَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ خَلْقِ اللهِ وَخَاتِمِ رُسُلِهِ)?

Jawaban: Kami tidak mengetahui adanya dalil dari al-Kitab maupun as-Sunnah yang menunjukkan disyari'atkan doa tersebut setelah adzan. Sedangkan kebaikan itu semuanya terdapat dalam mengikuti tuntunan Rasulullah ﷺ, sementara keburukan itu semuanya terdapat dalam menyelisihi tuntunan beliau. Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1]

Akan tetapi, yang disyari'atkan setelah adzan bagi muadzin yang lainnya adalah bershalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian mengucapkan,

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ.

(*Ya Allah, Pemilik seruan yang sempurna ini, dan shalat yang akan didirikan. Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya*), karena telah diriwiayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

---

1 Muslim (1718) (18).

لاَ تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

"Jika kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya lalu bershalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya, barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat sepuluh kali baginya. Kemudian mohonkanlah washilah untukku kepada Allah, karena itu adalah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali hanya untuk seorang hamba di antara para hamba-Nya, dan aku berharap bahwa hamba tersebut adalah aku. Maka barangsiapa yang memohonkan wasilah untukku, maka halal baginya syafa'at."[1] (Diriwayatkan oleh Muslim)

Belian pun bersabda,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ، اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang ketika mendengar seruan (adzan) mengucapkan (Ya Allah, Pemilik seruan yang sempurna ini, dan shalat yang akan didirikan. Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya), maka wajib baginya syafa'atku pada hari kiamat."[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya, sementara al-Baihaqi menambahkan pada di bagian akhirnya dengan isnad shahih ucapan,

إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

(*sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji*) [3]. Namun hendaknya ucapan ini diucapkan oleh muadzin dan lainnya dengan suara pelan, dan tidak menyaringkan suaranya, karena tidak pernah diketahui ucapan dengan suara nyaring untuk doa ini. Demikian sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.

Hanya Allah-lah sumber petunjuk, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Fatwa no. 1814).

1 Muslim (384).
2 Al-Bukhari (614).
3 As-Sunan al-Kubra (1/410).

Ucapan Muadzin (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا) Sebelum Adzan

Pertanyaan: Apakah ucapan muadzin (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولــــدا) sebelum adzan merupakan perbuatan bid'ah?

Jawaban: Ya, termasuk bid'ah adalah ucapan muadzin sebelum adzan (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا).

(Pertanyaan melalui telepon. Syaikh Ibnu Utsaimin).

KURBAN

Menghadiahkan Pahala Berkurban Kepada Orang Yang Telah Meninggal

Pertanyaan: Bolehkah menghadiahkan pahala berkurban kepada orang yang telah meninggal?

Jawaban: Berkurban adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan menyembelih binatang kurban pada hari-hari kurban, yaitu hari Raya Kurban dan tiga hari setelahnya (hari-hari tasyriq) untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Perbuatan ini hukumnya sunnah bagi yang masih hidup atas nama dirinya dan keluarganya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Jika seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya serta meniatkan agar pahalanya menjadi miliknya dan keluarga yang masih hidup dan yang telah meninggal, maka hal itu tidak mengapa. Adapun berkurban secara khusus atas nama orang yang telah meninggal, maka ada dua kondisi:

Pertama: Orang yang telah meninggal itu pernah berwasiat untuk hal tersebut. Bila ia memang pernah berwasiat demikian, maka penyembelihan kurban itu dilakukan sebagai pelaksanaan wasiat, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ mengenai wasiat,

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ١٨١ فَمَنۡ
خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

"*Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosanya baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (al-Baqarah: 181-182).

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa wasiat orang yang telah meninggal mesti dilaksanakan selama wasiat itu tidak berupa perbuatan dosa atau perbuatan zhalim.

Kedua: Berkurban atas nama orang yang telah meninggal tanpa adanya wasiat. Mengenai hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah disyari'atkan ataukah tidak. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hal itu disyari'atkan seperti halnya berkurban atas nama orang yang masih hidup dan seperti halnya bersedekah atas nama orang yang telah meninggal.

Di antara mereka ada berpendapat bahwa hal itu tidak disyarii'atkan, karena tidak pernah ada sumbernya dari Nabi ﷺ, yang mana sejumlah kerabat Nabi ﷺ telah meninggal diwaktu beliau masih hidup, demikian juga para isteri beliau, dan selama itu pula beliau tidak pernah berkurban atas nama seorang pun dari mereka secara khusus, termasuk untuk tiga putri dan tiga putra beliau yang telah meninggal lebih dahulu, beliau tidak pernah berkurban atas nama salah seorang dari mereka. Juga pamannya, Hamzah رضي الله عنه yang syahid di medan Uhud, beliau tidak berkurban atas namanya. Tidak pula atas nama isteri-isteri beliau yang telah meninggal lebih dahulu, yaitu Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Seandainya hal ini termasuk yang disyari'atkan, tentu Nabi ﷺ telah melakukannya. Namun demikian, saya katakan, jika anda ingin berkurban atas nama orang yang telah meninggal, maka berkurbanlah atas nama diri anda sendiri dan keluarga anda serta niatkan pula bahwa pahala kurban itu juga untuk anda dan keluarga anda baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sebab karunia Allah itu sangat luas.

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/322, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Berkurban Khusus Diperuntukkan Kepada Orang Yang Meninggal.

Pertanyaan: Apakah disunnahkan berkurban khusus bagi ayah misalnya, bila ia telah meninggal?

Jawaban: Tidak termasuk sunnah bila seseorang berkurban atas nama orang yang telah meninggal secara khusus. Yang sunnah adalah seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya, dan bila ia meniatkan atas nama keluarganya baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, maka karunia Allah itu sangat luas,

karena itu hal ini tidak mengapa. Adapun mengkhususkan untuk orang-orang yang telah meninggal tanpa menyertakan orang-orang yang masih hidup, maka hal ini tidak termasuk sunnah dan tidak pernah ada sumbernya dari Nabi ﷺ bahwa beliau berkurban atas nama seseorang yang telah meninggal secara tersendiri.

(Liqa' al-Bab al-Maftuh, 14/52, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Melumuri Dahi Dengan Darah Hewan Kurban

Pertanyaan: Apa maksud melumuri dahi dengan darah hewan kurban? Saya melihat sebagian kaum Muslimin melakukannya, lalu saya tanyakan kepada mereka tentang maksudnya. Seorang ulama negeri mengatakan, "Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ibrahim AS ketika menyembelih hewan kurbannya." Kemudian saya mencari kitab yang mencantumkan sejarah tersebut, namun saya tidak menemukannya. Saya masih terus mencarinya, namun saya tidak memiliki banyak kitab, maka saya berinisiatif untuk menanyakan tentang hal ini kepada Syaikh.

Jawaban: Kami tidak mengetahui dasar pelumuran dahi dengan darah hewan kurban, baik di dalam al-Kitab maupun as-Sunnah, dan kami pun tidak mengetahui bahwa salah seorang sahabat pernah melakukannya, maka perbuatan ini adalah bid'ah berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[1] Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[2] (Disepakati keshahihannya).

Hanya Allah-lah sumber petunjuk, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Pertanyaan keempat pada fatwa no. 6667).

1 Muslim (1718) (18).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Berwudhu Untuk Menyembelih Hewan Kurban

Pertanyaan: Seorang imam di daerah kami biasa mengimami orang-orang untuk shalat, namun pada hari Idul Adha, setelah mengimami shalat Ied, ia berwudhu untuk menyembelih kurbannya di hadapan orang-orang sebelum menyembelihnya. Apakah boleh memakan daging sembelihannya?

Jawaban: Tidak ada sumbernya dari Nabi ﷺ bahwa beliau berwudhu setelah shalat Idul Adha untuk menyembelih hewan kurbannya, dan hal ini pun tidak pernah dilakukan oleh para salaf shalih serta tidak pula oleh tiga generasi yang dinyatakan oleh Nabi ﷺ sebagai generasi terbaik. Maka, barangsiapa yang berwudhu karena hendak menyembelih hewan kurbannya, berarti ia seorang jahil yang melakukan perbuatan bid'ah, sebab Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1]

Namun demikian, bila ia melakukan demikian, yaitu berwudhu hanya karena hendak menyembelih hewan kurbannya, maka sembelihannya sah, selama ia seorang Muslim dan tidak ada sesuatu pun yang menyebabkannya kufur, dan boleh baginya ataupun yang lainnya untuk memakan sembelihan tersebut.

Hanya Allah lah sumber petunjuk, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Pertanyaan keempat pada fatwa no. 1275).

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

PERAYAAN

Perayaan Pekanan Masjid, Pohon Dan Sebagainya

Pertanyaan: Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum perayaan pekanan, misalnya; pekan masjid, pekan pohon, dan sebagainya?

Jawaban: Kami tidak mengetahui adanya dasar dari syari'at tentang perayaan pekanan tersebut. Jika hal itu dilakukan dalam rangka ibadah dengan mengkhususkan hari-hari tertentu sehingga hal itu menjadi semacam perayaan, maka hal tersebut termasuk bid'ah. Sebab, segala sesuatu yang dijadikan manusia untuk beribadah kepada Allah ﷻ, sementara hal tersebut tidak bersumber dari Kitabullah maupun Sunnah Rasul-Nya maka hal itu adalah perbuatan bid'ah.

Namun bila mereka yang mengkoordinirnya itu mengatakan, bahwa maksud hal tersebut adalah untuk memotivasi orang-orang terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan pada pekan-pekan tersendiri untuk mengingatkan mereka akan urgensinya, maka dalam hal ini perlu ditela'ah lebih rinci, apakah kegiatan itu terikat dengan pekan-pekan tertentu atau tidak?

(*Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, no. 352).

Menerangi Dan Menghias Masjid-Masjid Pada Hari-Hari Raya

Pertanyaan: Apakah menerangi dan menghias masjid-masjid pada hari-hari raya ada dasarnya dalam syari'at?

Jawaban: Menerangi masjid-masjid dan menghiasnya pada hari-hari raya tidak ada dasarnya. Karena itu, biasanya shalat hari raya tidak dilaksanakan di masjid-masjid dan karena mengkhususkan penerangan masjid-masjid pada malam tersebut tidaklah cocok, sebab shalat hari raya dilaksanakan di tanah lapang. Sebagian orang jahil kadang menerangi masjid-masjid dan menghiasnya pada ma-

lam-malam tertentu yang mereka yakini bahwa malam-malam tersebut mempunyai keutamaan, seperti; malam *nisfu Sya'ban* (malam pertengahan bulan Sya'ban), malam hari kelahiran Nabi, malam isra' dan sebagainya. Semua ini tidak ada dasarnya, maka perbuatan ini adalah bid'ah. Lain dari itu, tidak ada sumbernya pula untuk mengkhususkan malam-malam tersebut dengan ibadah atau amal tertentu. Seharusnya, memakmurkan masjid sepanjang tahun dan senantiasa memelihara kebersihannya dan memeliharanya, karena masjid-masjid itu adalah tempat beribadah kepada Allah ﷻ, tanpa mengkhususkan waktu atau malam tertentu untuk diterangi dengan penerangan tertentu atau lainnya.

(*Syaikh Ibnu Jibrin*).

Perayaan Hari Ibu Dan Keluarga

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

Saya dapati pada koran *an-Nadwah* yang terbit tanggal 30/11/1384 H. ada artikel berjudul "Memuliakan ibu .. memuliakan keluarga", penulisnya ternyata sangat tertarik dengan berbagai sisi yang diusung oleh Barat dalam rangka mengkhususkan hari tertentu pada setiap tahun untuk merayakan hari ibu, yang mana pada hari itu mereka berkumpul dengan kaum ibu. Dalam hal ini, penulis mengungkapkan sesuatu yang dilupakan oleh para pemikir (barat) di dalam penetapan hari tersebut, yaitu rasa pilu dan kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh anak-anak yang telah kehilangan ibunya, tatkala mereka melihat teman-teman mereka berkumpul untuk memuliakan ibu-ibu mereka. Penulis di koran itu menyarankan agar perayaan itu adalah untuk seluruh keluarga, dan ia memberikan alasan kenapa di dalam Islam tidak ada hari raya tersebut: karena syari'at Islam telah mewajibkan menghormati dan berbakti terhadap ibu setiap saat, maka tidak perlu mengkhususkan hari tertentu untuk memuliakan ibu.

Bagus sekali alasan yang diungkapkan oleh penulis, kenapa di dalam Islam tidak ada hari tersebut, dan ia pun mengungkapkan tentang buruknya hari raya tersebut karena melupakan sisi lainnya. Namun sayangnya, penulis tidak menyinggung apa yang terkandung di dalam perbuatan bid'ah, yaitu seperti menyelisihi nash-nash tegas yang berasal dari Rasulullah ﷺ dan tidak pula mengungkapkan tentang bahaya menyerupai kaum musyrikin dan orang-orang kafir.

Dari itu, saya ingin menyampaikan makalah ringan ini, untuk mengingatkan penulis dan lainnya, bahwa pada perayaan tersebut mengandung bid'ah dan lain-lainnya yang diusung oleh musuh-musuh Islam dan orang-orang yang jahil terhadap perbuatan bid'ah dalam perkara agama, sehingga mereka mencemarkan nama baik Islam dan membuat manusia lari darinya, dan akibatnya adalah kekaburan dan perpecahan yang sangat berbahaya.

Telah disebutkan dalam hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ tentang peringatan keras akan perbuatan mengada-ada dalam urusan agama dan menyerupai musuh-musuh Allah, kaum yahudi, nashrani dan lainnya dari kalangan orang-orang musyrik, di antaranya dalah sabda, beliau,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Disepakati keshahihannya). Dalam lafazh Muslim disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2]

Artinya, bahwa perbuatan tersebut ditolak kepada yang melakukannya. Sementara itu, Rasulullah ﷺ dalam khutbah Jum'atnya mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat.*"[3] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya).

Tidak diragukan lagi, bahwa mengkhususkan suatu hari untuk berkumpul dan memuliakan ibu atau keluarga termasuk perkara baru yang diada-adakan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya yang diridhai Allah, maka hal itu harus

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).
3 Muslim (867).

ditinggalkan dan wajib mengingatkan orang lain untuk tidak melakukannya, serta mencukupkan diri dengan apa yang telah disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya.

Telah disebutkan tadi, bahwa penulis makalah tadi menyebutkan bahwa syari'at Islam menetapkan penghormatan terhadap ibu dan menganjurkan untuk berbakti kepadanya setiap saat. Memang benar demikian, maka yang wajib dilakukan oleh kaum Muslimin adalah puas dengan apa yang telah disyari'atkan Allah bagi mereka dalam hal berbakti kepada ibu, memuliakan dan berbuat baik kepadanya serta taat dan patuh kepadanya dalam hal-hal yang baik di setiap saat, dan hendaknya kaum Muslimin waspada terhadap perkara-perkara baru yang diada-adakan yang telah diperingatkan Allah, dan yang menyebabkan mereka menyerupai musuh-musuh Allah, meniru tingkah laku mereka dan menganggap baik apa yang mereka anggap baik, yang berupa perbuatan bid'ah. Dan hal ini tidak hanya yang berhubungan dengan ibu saja, bahkan Allah telah mensyari'atkan bagi kaum Muslimin untuk berbakti kepada kedua ibubapak, memuliakan mereka berdua, berbuat baik kepada keduanya dan menjalin hubungan dengan semua kerabat. Allah pun memperingatkan mereka agar tidak berbuat durhaka dan memutuskan hubungan dengan kedua orang tua, serta mengkhususkan ibu dengan tambahan perhatian dan bakti, karena perhatian ibu kepada anak lebih besar, di samping kesulitan dan derita yang pernah dialaminya saat mengandung, menyusui dan mengasuhnya pun lebih banyak. Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا

"*Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.*" (al-Isra': 23).

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ
ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

"*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibubapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*" (Luqman: 14).

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ

"*Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.*" (Muhammad: 22-23).

Diriwayatkan pula dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paliang besar?*" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Mempersekutukan Allah dan durhaka terhadap kedua orang tua.*" Saat itu beliau tengah bersandar, lalu beliau duduk, kemudian melanjutkan, "*Ingatlah, dan ucapan dusta, ingatlah, dan persaksian palsu.*"[1]

Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berhak mendapatkan baktiku?", beliau menjawab, "*Ibumu.*" Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "*Ibumu.*" Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "*Ibumu.*" Ia pun bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau pun menjawab, "*Ayahmu, kemudian kerabat terdekat kemudian kerabat dekat.*"[2]

Dalam hadits lainnya beliau beliau bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

"*Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan.*"[3] Yakni memutuskan hubungan kekeluargaan (silaturahmi). Beliau pun bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

"*Barangsiapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah menyambung hubungan keluarganya.*"[4]

Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits mengenai berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin hubungan kekeluargaan serta penegasan tentang hak ibu pun sangat banyak dan

---

1 Al-Bukhari (2654, 5976, 6273, 9619), Muslim (87).
2 Abu Daud (5139), at-Tirmidzi (1898), Musnad Imam Ahmad (3/5), Shahih Sunan Abi Daud (4285), lihat al-Bukhari (5971), Muslim (2548).
3 Al-Bukhari (5984), Muslim (2556).
4 Al-Bukhari (5986), Muslim (2557).

cukup mpopuler. Apa yang telah kami sebutkan tadi sudah cukup untuk menunjukkan akan kewajiban memuliakan, menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua di samping juga kepada semua kerabat, pada setiap waktu. Juga menunjukkan bahwa berbuat durhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan hubungan kekerabatan adalah perbuatan yang paling buruk dan termasuk perbuatan berdosa besar yang pelakunya diancam dengan neraka dan murka Allah yang Maha Perkasa. Semoga Allah meliindungi kita dari hal tersebut. Hal ini tentu lebih mendalam dan lebih agung daripada yang diusung oleh Barat yang mengkhususkan ibu untuk dihormati hanya pada hari tertentu dalam setahun, kemudian menyepelekannya di sisa hari-hari lainnya dalam tahun tersebut, dengan mengabaikan hak ayah dan kerabat. Orang berakal tentu menyadari kerusakan besar yang terjadi pada perayaan hari ibu tersebut, di samping hal ini bertentangan dengan syari'at Allah yang Maha Bijaksana, dan juga memastikan terkena kepada apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ.

Termasuk dalam pengkhususan dan perbuatan bid'ah ini adalah apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, seperti perayaan hari kelahiran (ulang tahun), peringatan hari kemerdekaan negara atau haari penobatan raja dan sebagainya. Semua ini adalah hal-hal baru yang diada-adakan yang ditiru oleh sebagian kaum Muslimin dan lainnya dari perbuatan musuh-musuh Allah. Mereka lupa apa yang telah diajarkan oleh syari'at yang suci, yaitu berupa peringatan dan larangan berlaku demikian. Itulah bukti kebenaran hadits shahih yang berasal dari Rasulullah ﷺ, yang mana beliau telah bersabda, "*Sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian setapak demi setapak, sampai-sampai, seandainya mereka memasuki sarang Dhab pun tentu kalian akan memasukinya pula.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu yahudi dan nasrani?", beliau menjawab,"*Siapa lagi?*"[1] dalam lafazh lain disebutkan, "*Sungguh umatku akan mengambil apa yang diambil oleh umat-umat sebelumnya sejengkal demi sejenkal dan sehasta demi sehasta.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Persia dan Romawi?" Beliau menjawab, "*Siapa lagi?*"[2] maksudnya, bahwa yang dimaksud itu tiada lain adalah memang mereka.

Apa yang diberitakan oleh Nabi ﷺ ini benar-benar dan telah

---

1 Al-Bukhari (3456), Muslim (2669).
2 Al-Bukhari (7319).

terjadi, yaitu ummat Islam mengekor kepada umat-umat sebelum mereka, yaitu kaum yahudi, nasrani, majusi dan golongan kafir lainnya dalam berbagai perilaku dan perbuatan, sehingga Islam benar-benar menjadi asing, sementara tuntunan orang-orang kafir, moralitas dan perilaku mereka dianggap baik oleh sebagian besar kaum Muslimin daripada ajaran Islam, sampai-sampai yang ma'ruf dianggap mungkar dan yang mungkar dianggap ma'ruf, dan yang sunnah dianggap bid'ah dan bid'ah dianggap sunnah oleh sebagian besar manusia, karena kebodohan dan berpaling dari apa yang diajarkan oleh Islam, yang berupa akhlak mulia dan amal shalih yang lurus. *Inaa lillahi wa inna ilaihi raaji'un.* Semoga Allah membimbing kaum Muslimin untuk memahami agama, semoga Allah memperbaiki kondisi mereka, memberi petunjuk kepada para pemimin mereka, membimbing para ulama dan para penulis kita untuk menyebarkan kebaikan agama kita dan memperingatkan ummat terhadap bid'ah dan hal-hal baru yang membuai manusia. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada hamba-Nya dan utusan-Nya, Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang meniti jejak langkahnya dan mengikuti sunnah hingga hari berbangkit.

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 5/189, Syaikh Ibnu Baz).

Pertanyaan: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ditanya tentang hukum merayakan hari ibu?

Jawaban: Semua perayaan yang tidak diajarkan oleh syari'at Agama adalah perayaan-perayaan bid'ah, tidak dikenal pada masa *Salafus Shalih,* dan sangat mungkin awalnya berasal dari selain kaum Muslimin. Maka, selain hal itu merupakan perbuatan bid'ah, juga berarti menyerupai musuh-musuh Allah ﷻ. Perayaan-perayaan Syar`i itu telah diketahui oleh semua pemeluk Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha serta hari raya mingguan, yaitu "hari Jum'at". Dalam Islam tidak ada perayaan-perayaan lain selain yang tiga ini, maka semua perayaan baru selain yang tiga itu adalah tertolak kepada yang mengadakannya dan hukumnya batil dalam syari'at Allah ﷻ, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama)*

kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] Maksudnya adalah ditolak dan tidak diterima di sisi Allah. Dalam lafazh disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2]

Karena itu, maka tidak boleh menyelenggarakan hari raya yang disebutkan dalam pertanyaan tadi yang dikenal dengan istilah "hari ibu," tidak boleh mengadakan sesuatu yang menunjukkan simbol perayaan, seperti: menampakkan kegembiraan dan keceriaan, mempersembahkan hadiah, dan lain sebagainya. Seharusnya seorang Muslim merasa mulia dan bangga dengan agamanya, dan hendaknya cukup melakukan apa yang telah ditetapkan Allah ﷻ bagi para hamba-Nya, tidak menambah ataupun menguranginya. Lain dari itu, hendaknya seorang Muslim tidak menjadi pengekor yang mengikuti setiap propaganda, bahkan sebaliknya, ia harus membentuk kepribadiannya sesuai dengan syari'at Allah ﷻ sehingga menjadi orang yang ditiru, bukan yang meniru, dan menjadi teladan bukan pecundang, karena syari'at Allah, alhamdulillah, adalah sempurna dari berbagai segi, sebagaimana dinyatakan Allah ﷻ dalam firman-Nya,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.*" (al-Ma'idah: 3).

Ibu, lebih berhak untuk dimuliakan daripada hanya dikhususkan satu hari saja dalam setahun, bahkan seorang ibu mempunyai hak terhadap anak-anaknya untuk dijaga, diperhatikan dan dita'ati dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan terhadap Allah ﷻ di setiap waktu dan tempat.

(*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, no. 353).

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

Hari Ulang Tahun Kelahiran Dan Meniup Lilin

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

Tidak diragukan lagi bahwa Allah ﷻ telah mensyari'atkan bagi kaum Muslimin dua hari raya agar mereka berkumpul untuk berdzikir dan shalat, yaitu Idul Fithri dan Idul Adha sebagai ganti perayaan-perayaan jahiliyah. Kemudian dari itu, Allah pun mensyari'atkan perayaan-perayaan lain yang mengandung berbagai macam dzikir dan ibadah, yaitu; hari Jum'at, hari Arafah dan hari-hari Tasyrik. Allah ﷻ tidak mensyari'atkan kepada kita perayaan untuk hari kelahiran, tidak untuk kelahiran Nabi ﷺ ataupun kelahiran yang selain beliau. Bahkan dalil-dalil syari'at dari al-Quran dan as-Sunnah telah menunjukkan bahwa perayaan hari kelahiran merupakan berbuatan bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama dan merupakan penyerupaan (*tasayabbuh*) dengan musuh-musuh Allah dari kalangan yahudi, nasrani dan lain-lainnya. Maka hendaknya para pemeluk Islam meninggalkannya dan mewaspadainya serta mengingkari orang yang melakukannya, dan tidak ikut menyebarkan atau mendukung orang yang mempropagandakannya atau yang mengisyaratkan pembolehannya dalam siaran radio atau surat kabar ataupun televisi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits shahih,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Disepakati keshahihannya). Dan sabda beliau,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya dan dikomentari oleh al-Bukhari dengan menekankannya).

Dalam shahih Muslim disebutkan, dari Jabir ؓ, dari Nabi ﷺ, bahwa dalam khutbah Jum'atnya beliau mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan*

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."[1]

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang semakna. Dalam Musnad Ahmad disebutkan riwayat dengan isnad jayyid, dari Ibnu Umar ﷻ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"*Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.*"[2] Dalam ash-Shahihain disebutkan, dari Abu Sa'id ﷻ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian setapak demi setapak...*" dalam lafazh lain disebutkan, "*..sejengkal demi sejenkal dan demi sehasta. Sampai-sampai, seandainya mereka memasuki sarang dhab pun tentu kalian akan memasukinya pula.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu yahudi dan nasrani?", beliau menjawab,"*Siapa lagi?*"[3]

Masih banyak lagi hadits-hadits lain yang semakna dengan ini, semuanya menunjukkan keharusan waspada agar jangan sampai menyerupai (*tasyabbuh*) musuh-musuh Allah baik dalam hal perayaan-perayaan maupun lainnya. Manusia yang paling utama dan paling mulia, yaitu Nabi kita, Muhammad ﷺ, tidak pernah merayakan hari ulang tahun kelahirannya semasa hidupnya, dan para sahabat beliau pun tidak pernah menyelenggarakannya, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan pada tiga generasi yang diutamakan. Seandainya menyelenggarakan hari ulang tahun kelahiran Nabi ﷺ atau hari ulang tahun kelahiran yang lainnya adalah perbuatan baik, tentulah mereka telah lebih dahulu merayakannya daripada kita, dan tentunya Nabi ﷺ pun telah mengajarkannya kepada umatnya dan menganjurkan mereka untuk melaksanakannya atau beliau sendiri melaksanakannya. Namun karena itu tidak pernah terjadi, maka kita tahu bahwa perayaan hari kelahiran adalah perbuatan bid'ah dalam urusan agama yang harus ditinggalkan dan diwaspadai, hal ini sebagai pelaksanaan perintah Allah ﷻ dan perintah Rasulullah ﷺ.

Sebagian ahlul ilmi (ulama) menyebutkan, bahwa yang pertama kali menyelenggarakan hari ulang tahun kelahiran ini adalah

---

1 Muslim (867).
2 Musnad Imam Ahmad (2/50), Abu Daud (4031), Shahihul Jami' (2828).
3 Al-Bukhari (3456), Muslim (2669).

golongan Syi'ah Fathimiyah pada tahun 400 Hijriyah, kemudian diikuti oleh sebagian orang yang berafiliasi kepada Ahlus sunnah karena kejahilan mereka dan karena meniru golongan syi'ah, yahudi dan nasrani. Selanjutnya perbuatan bid'ah ini menyebar luas. Maka hendaknya para ulama kaum Muslimin menjelaskan tentang hukum Allah mengenai bid'ah ini, mengingkarinya dan memperingatkannya, karena keberadaannya mengandung kerusakan besar, penyebaran berbagai bid'ah dan mematikan berbagai sunnah, selain ia merupakan *tasyabbuh* (perbuatan menyerupai) musuh-musuh Allah dari kalangan yahudi, nasrani dan golongan-golongan kafir lainnya yang terbiasa menyelenggarakan perayaan-perayaan semacam ini. Tidak sedikit ahlul ilmi (ulama) dahulu dan kini yang telah menulis dan menjelaskan hukum Allah tentang bid'ah-bid'ah, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan.

Demikian makalah ringan ini kami sampaikan sebagai peringatan bagi para pembaca agar mewaspadai bid'ah tersebut, agar mereka benar-benar tahu. Mengenai hal ini saya telah membuat tulisan panjang yang diterbitkan di berbagai harian lokal dan lainnya, lebih dari sekali. Tentunya pula, para aparat pemerintahan kita, terutama yang di departemen penerangan, juga para pemegang tampuk pemerintahan di negara-negara Islam lainnya, semestinya mencegah tersebarnya bid'ah ini atau orang yang mengajak melaksanakannya atau yang mengisyaratkan pembolehannya. Hal ini sebagai pelaksanaan tugas loyalitas terhadap Allah dan terhadap para hamba-Nya, dan sebagai pelaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah, yaitu mengingkari kemungkaran, berpartisipasi dalam memperbaiki kondisi kaum Muslimin dan membersihkannya dari hal-hal yang menyelisihi syari'at yang suci. Hanya Allah-lah tempat meminta dengan asma'ul husna-Nya dan sifat-sifat-Nya yang luhur, semoga Allah memperbaiki kondisi kuam Muslimin, membimbing mereka untuk berpegang teguh kepada Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya, dan waspada terhadap setiap hal yang menyelisihi keduanya. Dan semoga Allah ﷻ memperbaiki para pemimpin kaum Muslimin serta membimbing mereka untuk memberlakukan syari'at Allah terhadap para hamba-Nya dan memerangi orang-orang yang menyelisihinya. Sesungguhnya Dia Maha Penolong dan Maha Kuasa atas hal itu. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Baz*, hal. 890).

Pertanyaan: Apakah menyelenggarakan hari ulang tahun kelahiran untuk anak termasuk menyerupai orang-orang barat yang kafir, atau dianggap sekadar menyenangkan dan membahagiakan anak dan keluarga?

Jawaban: Penyelenggaraan hari ulang tahun kelahiran untuk anak tidak terlepas dari dua kemungkinan. Bisa dianggap ibadah atau kebiasaan. Jika dianggap ibadah, maka ini merupakan perbuatan bid'ah dalam agama Allah, dan mengenai ini telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ yang memperingatkan tentang perbuatan bid'ah bahwa bid'ah itu adalah kesesatan, yaitu sabda beliau,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"Dan hendaklah kalian menjauhi hal-hal baru yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."[1]

Jika dianggap kebiasaan, maka ada dua hal yang harus diwaspadai:

Pertama: Menganggap sesuatu yang bukan perayaan sebagai perayaan. Ini termasuk mendahului Allah dan Rasul-Nya, yaitu menetapkan suatu perayaan dalam Islam yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau mendapati pada kaum Anshar, dua hari yang biasa digunakan oleh mereka untuk bermain-main, dan mereka menganggapnya sebagai hari raya, maka beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ أَبْدَلَكُمْ بِخَيْرٍ مِنْهُمَا: عِيْدُ الْفِطْرِ وَعِيْدُ الْأَضْحَى.

"Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha."[2]

Kedua: Dalam hal ini mengandung *tasyabbuh* (menyerupai) musuh-musuh Allah, karena tradisi (kebiasaan) bukan berasal dari tradisi kaum Muslimin, tapi berasal dari selain kaum Muslimin, sementara telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ hadits shahih yang mengatakan, bahwa *barngsiapa yang menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka*. Kemudian dari itu, bahwa banyaknya tahun yang dilalui seseorang bukanlah sesuatu yang terpuji di sisi Allah kecuali bila berada dalam keridhaan Allah ﷻ dan keta'atan-Nya,

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahihul Jami' (2546).
2 Abu Daud (1134), an-Nasa'i (3/179), Shahih Sunan Abi Daud (1004).

karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya namun baik amalnya, sedangkan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang usianya namun buruk amalnya.

Karena itu, sebagian ahlul ilmi memakruhkan berdoa memohon panjang usia secara mutlak, mereka memakruhkan doa seperti; "semoga Allah memanjangkan usiamu" (tanpa disertai dengan kalimat pengikat yang baik), yaitu seperti ucapan; "Semoga Allah memanjangkan usianya dalam mentaati-Nya"; "Semoga Allah memanjangkan usianya dalam kebaikan." dan sebagainya.

Demikian ini, karena panjang usia itu seringkali menjadi keburukan bagi seseorang, karena panjang usia disertai dengan amal buruk –na'udzu billah- merupakan manusia yang paling buruk, dan akan menambahkan siksa dan derita baginya. Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ
إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

"Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh." (al-A'raf: 182-183).

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا
إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi mereka azab yang menghinakan." (Ali Imran: 178).

(Fatawa Manaril Islam, 1/43, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Pertanyaan: Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum perayaan hari ulang tahun kelahiran untuk anak-anak atau dalam rangka ulang tahun pernikahan?

Jawaban: Di dalam Islam tidak ada perayaan lain selain hari Jum'at sebagai perayaan pekanan, hari pertama bulan Syawwal sebagai hari raya Idul Fitri setelah puasa bulan Ramadhan, dan hari

kesepuluh Dzulhijjah sebagai hari raya kurban, di samping itu hari Arafah juga disebut sebagai hari raya bagi orang-orang yang berada di Arafah dan hari-hari Tasyriq, yaitu tiga hari setelah Idul Adha (hari raya Kurban).

Adapun perayaan ulang tahun kelahiran seseorang atau anak-anaknya atau dalam rangka mengenang ulang tahun pernikahannya dan sebagainya, semua itu tidak disyari'atkan, ini semua lebih mendekati bid'ah daripada bolehnya.

(Majmu' Fatawa wa Rasail Fadhilah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2/302).

Pertanyaan: Di negara kami, Mesir, ada suatu kebiasaan, yaitu setiap orang ketika usianya genap dalam setiap tahun, ia menyelenggarakan acara yang kami sebut sebagai hari ulang tahun kelahiran atau tiup lilin. Tidak berapa lama ini, saya mendengar bahwa hal itu tidak boleh menurut syari'at. Apakah secara syar'i perbuatan ini dibolehkan atau tidak? Dan apakah boleh menghadiri perayaan-perayaan semacam ini bila diundang seseorang? Kami mohon penjelasannya. Terima kasih.

Jawaban: Ini adalah kebiasaan buruk dan perbuatan bid'ah yang harus diingkari. Allah tidak pernah mengizinkannya. Karena perayaan-perayaan itu harus berdasarkan dalil seperti halnya ibadah. Telah disebutkan dalam hadits, bahwa dulunya penduduk Madinah (kaum Anshar) mempunyai dua hari raya pada masa jahiliyah, pada kedua hari itu biasanya mereka bermain-main (bergembira ria), lalu Allah menggantikan keduanya dengan dua hari raya yang disyari'atkan. Karena di dalam syari'at tidak pernah ada istilah hari ulang tahun kelahiran dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan para pendahulu umat ini, maka secara syar'i tidak boleh menyelenggaran perayaan-perayaan tersebut dan tidak boleh menghadirinya, tidak boleh mendukung pelakunya dan tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka dan hal-hal lainnya yang berupa dukungan atas penyelenggaraan kemungkaran ini atau pengakuannya.

(Fatawa Islamiyyah, 1/87, Syaikh Ibnu Jibrin).

NASYID ISLAMI

Pertanyaan: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ditanya: Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Apakah boleh kaum laki-laki menyanyikan nasyid-nasyid Islami? Dan apakah boleh nyanyian itu disertai dengan menabuh rebana? Apakah boleh bernyanyi pada selain hari-hari raya dan hari-hari pesta pernikahan?

Jawaban: *Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wa barakatuh.*

Nyanyian Islami adalah nyanyian bid'ah, menyerupai apa yang dilakukan oleh kaum sufi. Karena itu, harus menghindarinya dan kembali kepada nasehat-nasehat al-Qur'an dan as-Sunnah. Kecuali kalau di wilayah-wilayah peperangan untuk membantu mengobarkan keberanian dan semangat jihad di jalan Allah ﷻ, maka hal ini adalah baik. Jika ditambah lagi dengan rebana, maka lebih jauh lagi dari kebenaran.

(*Fatawa Fadhilah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, 1/134).

BANGUNAN

Peresmian Masjid Dengan Perayaan Dan Pertemuan Khusus.

Lajnah Da'imah menyebutkan:

Peresmian masjid adalah dengan shalat di dalamnya dan memakmurkannya dengan dzikir kepada Allah yang berupa membaca al-Qur'an, tasbih, tahmid, tahlil, pengajaran ilmu-ilmu syari'at dengan berbagai sarananya dan sebagainya yang bertujuan untuk meniggikan peranannya, Allah ﷻ berfirman (artinya), "*Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.*" (an-Nur: 36-38).

Dengan cara seperti itulah dan pemberian nasehat-nasihat dan wejangan-wejangan serta musyawarah, Rasulullah ﷺ memakmurkan masjid. Lalu diikuti oleh para khulafah ar-Rasyidun dan seluruh sahabatnya dan para imam setelahnya, semoga Allah meridhai dan merahmati mereka. Semua kebaikan itu hanya terdapat pada mengikuti petunjuk mereka dengan melaksanakan apa yang pernah mereka laksanakan dalam meresmikan masjid-masjid. Memakmurkannya adalah dengan cara yang mereka lakukan dalam memakmurkannya, yaitu dengan ibadah dan syi`ar-syi`ar (simbol-simbol) Islam lainnya yang termasuk dalam arti ibadah. Tidak ada ketetapan dari Nabi ﷺ maupun para imam setelahnya yang menunjukkan bahwa mereka meresmikan masjid dengan pertemuan dan seruan-seruan seperti yang diserukan oleh sebagian orang pada zaman sekarang, yaitu menyelenggarakan pertemuan resmi saat rampungnya pembangunan masjid sebagai peresmian. Seandainya perbuatan ini terpuji,

tentulah Rasulullah ﷺ sudah lebih dulu melakukannya dan sudah barang tentu beliau mengajarkannya kepada umatnya dan pasti sudah diikuti oleh para Khulafa ar-Rasyidun dan para pemimpin dan Ulama setelahnya. Dan bila itu memang ada, tentu ada khabar riwayatnya yang sampai kepada kita.

Karena itu, tidak sepantasnya menyelenggarakan perayaan-perayaan semacam ini, dan tidak boleh memenuhi undangan yang seperti itu, juga tidak boleh membantu penyelenggaraannya dengan memberikan harta atau lainnya, karena kebaikan itu hanya terdapat pada mengikuti jejak para pendahulu umat ini, sedangkan keburukan itu ada pada sikap menyelisihinya. Undangan sebagian sahabat kepada Rasulullah ﷺ untuk melaksanakan dua raka'at shalat di rumahnya, di salah satu bagian rumahnya, dengan tujuan untuk menetapkannya sebagai tempat shalat agar pemilik rumah tersebut bisa selalu melaksanakan shalat-shalat sunnat di tempat tersebut, bukan dalil atas apa yang dikenal pada masa kini dengan perayaan meresmikan masjid-masjid. Karena sahabat Nabi itu tidak mengundang beliau untuk suatu perayaan, tapi untuk shalat, dan beliau pun tidak pernah dengan sengaja mengadakan perjalanan khusus untuk shalat tersebut. Lain dari itu, bahwa mengadakan perjalanan dan melakanakan shalat di masjid yang semacam itu (dalam rangka peresmian) termasuk dalam larangan merencanakan perjalanan ke selain tiga masjid yang telah diketahui (Mekkah, Madinah dan Baitul Maqdis). Dari itu, hendaknya meninggalkan kebiasaan yang diada-adakan ini, dan merasa cukup mengamalkan apa yang dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ dan para Khulafa' yang mendapat petunjuk setelahnya di dalam masalah masjid. Semoga Allah merahmati mereka.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(*Fatawa Islamiyyah*, 1/18, *Lajnah Da'imah*).

Menghias Masjid Pada Moment-Moment Dan Parayaan-Perayaan Tertentu

Pertanyaan: Ada suatu kebiasaan di beberapa masjid, pada hari-hari Idul Fitri dan pada momentum-momentum keagamaan lainnya. Yaitu menghias masjid dengan berbagai hiasan dan warna yang beraneka macam dari berbagai rupa lampu-lampu dan bunga-

bungaan. Apakah Islam membolehkan hal ini atau tidak? Lalu, apa dalil yang menunjukkan boleh atau tidaknya?

Jawaban: Masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah, dan itulah sebaik-baik tempat di bumi ini. Allah ﷻ telah memerintahkan agar masjid-masjid itu dimuliakan dan diagungkan dengan mengesakan Allah, berdzikir kepada-Nya, mendirikan shalat di dalamnya, membimbing masyarakat kepadanya sesuatu yang yang dengannya mereka bahagia di dunia dan akhirat, dengan cara membersihkannya dari kotoran dan berhala serta perbuatan-perbuatan syirik, bid'ah, khurafat, dan dari kotoran dan najis, serta memeliharanya dari permainan, gurauan, teriakan, walaupun bertujuan untuk mengumumkan orang tersesat dan menanyakan barang yang hilang, dan lain-lainnya yang menyebabkannya mirip dengan jalanan umum dan pasar-pasar perniagaan. Juga dengan cara mencegah adanya kuburan di dalamnya, tidak membangunnya di atas kuburan, tidak menggantungkan gambar-gambar pada dinding-dindingnya atau melukisnya, dan semacamnya yang bisa menjadi jalan perbuatan syirik dan bisa mengalihkan konsentrasi orang yang sedang beribadah kepada Allah dan bertolak belakang dengan tujuan pembangunannya. Nabi ﷺ benar-benar selalu memelihara masjid, sebagaimana diketahui dalam perjalanan kehidup dan amal perbuatan beliau, beliau menjelaskannya kepada umatnya agar mereka menempuh jalannya dan meniti bimbingannya dalam menghormati masjid dan memakmurkannya, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa meninggikan statusnya, seperti syi`ar-syi`ar Islam, dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah ﷺ. Tidak ada riwayat yang shahih yang menjelaskan bahwa beliau mengagungkan masjid-masjid dengan menerangi dan menghiasinya dengan berbagai bunga pada hari-hari raya atau momentum-momentum tertentu, dan tidak pula dilakukan oleh para Khulafa ar-Rasyidun maupun para imam (ulama) yang mendapat petunjuk setelahnya pada generasi-genarasi awal umat ini yang telah dinyatakan oleh Rasulullah ﷺ sebagai generasi-genarasi terbaik, walaupun generasi-generasi tersebut telah maju, banyak harta, peradabannya sangat tinggi dan tersedianya berbagai hiasan dan pernak-perniknya pada tiga generasi tersebut. Sebaik-baik kebaikan adalah mengikuti petunjuk Nabi ﷺ, petunjuk para khulafa ar-Rasyidun dan para imam yang meniti jejak langkah mereka berikutnya.

Lain dari itu, menyalakan lentera-lentera di masjid-masjid atau menggantungkan lampion-lampion listrik di atasnya atau di sekitar-

nya atau di atas menaranya serta memasang bendera, umbul-umbul dan meletakkan bunga-bunga pada hari-hari raya dan momentum-momentum tertentu sebagai hiasan dan sebagai pengagungan terhadap masjid-masjid, adalah perbuatan menyerupai (tasyabbuh) orang-orang kafir, yang biasa mereka melakukan pada biara-biara dan gereja-gerja mereka, padahal Nabi ﷺ telah melarang menyerupai mereka pada perayaan-perayaan dan ibadah-ibadah mereka.

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/20, *Lajnah Da'imah*).

Menyembelih Sapi Atau Kambing Ketika Rampungnya Pembangunan Masjid

Pertanyaan: Ketika pembangunan masjid rampung, sebagian orang menyatakan tidak boleh menyampaikan khutbah Jum'at dan tidak pula shalat fardhu di dalamnya kecuali setelah dibelikan sapi atau kambing lalu masyarakat diundang, kemudian hewan itu disembelih dan disantap oleh mereka yang hadir secara bareng-bareng. Tanpa acara ini maka imam masjid akan segera mati sebelum ajalnya apabila ia shalat di dalamnya.

Jawaban: Semua ini tidak ada sumbernya, dan keyakinan ini jelas salah. Hendaknya orang yang melakukan atau meyakininya diingkari, karena ini merupakan perbuatan bid'ah dalam Agama, padahal setiap bid'ah adalah sesat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam sebuah hadits shahih,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[1] (Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya).

(*Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah*, 39/142, *Syaikh Ibnu Baz*).

Menyembelih Hewan Kurban Pada Tahap-Tahap Pembangunan Untuk Melindunginya Dari Gangguan Jin

Pertanyaan: Ada tradisi di beberapa negara, dimana ketika seseorang membangun rumah, atapnya dipasang, pagar-pagarnya

1 Muslim (1718) (18).

ditegakan dan mulai menempatinya, maka ia menyembelih hewan sembelihan, yaitu seekor sembelihan saat memasang atap, seekor saat memasang pagar-pagarnya dan seekor lagi ketika mulai menempatinya. Hal ini dimaksudkan agar tidak diganggu oleh jin, baik pada penghuninya maupun hartanya, dan agar menjadi keberkahan bagi mereka. Bagaimana hukumnya? *Jazakumullah khairan.*

Jawaban: Perbuatan yang berurutan demikian itu tidak ada dasarnya. Saya khawatir ini termasuk bid'ah, lebih-lebih bila disertai dengan keyakinan batil seperti itu, yaitu bahwa hal tersebut dapat melindungi penghuninya dari gangguan jin. Dari sisi keyakinan seperti ini ia termasuk perbuatan syirik, karena meyakini suatu sebab yang tidak ditetapkan Allah sebagai sebab, tanpa dilandasi dalil dari syari'at atau dari realita. Maka hal itu merupakan perbuatan syirik, tapi ini syirik kecil, karena menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah ﷻ dalam syari'at dan ketetapan-Nya. Adapun bila mereka melakukannya saat selesainya pembangunan, yaitu menyembelih seekor atau dua ekor atau lebih, sesuai dengan perkiraan tamu yang diundangnya, yang mana undangan itu terdiri dari para kerabat dan tetangganya, maka hal ini tidak apa-apa dan tidak berdosa jika tidak dicampuri dengan keyakinan yang rusak.

(*Fatawa Fadhilah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, 1/19).

Pertanyaan: Di negeri kami ada suatu kebiasaan, yaitu bila seseorang mulai membangun rumah, ia menyembelih hewan sembelihan ketika pembangunannya telah mencapai separuhnya, atau penyembelihan ini ditangguhkan hingga selesainya pembangunan, dan ketika hendak mendiaminya, ia mengundang kerabat dan tentangga untuk menyantap sembelihan tersebut. Bagaimana pendapat Syaikh tentang perbuatan ini. Apakah ada amalan yang disyari'atkan dan dianjurkan pelaksanaannya sebelum mendiami rumah baru tersebut? Kami mohon jawaban, *jazakumullah khairal jaza'.*

Jawaban: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulllah, keluarga dan para sabatnya serta mereka yang meniti petunjuknya. Amma ba'd.

Perbuatan ini perlu rincian; Jika yang dimaksud dengan sembelihan itu adalah untuk melindungi dari gangguan jin atau maksud lainnya yang dimaksudkan oleh pemilik rumah bahwa dengan

sembelihan ini akan tercapai tujuan tertentu, seperti keselamatannya atau keselamatan para penghuninya, maka hal ini tidak boleh, dan merupakan perbuatan bid'ah. Jika yang dimaksud adalah untuk dipersembahkan kepada jin, maka ini perbuatan syirik besar, karena berarti beribadah kepada selain Allah. Adapun bila yang dimaksud adalah untuk syukuran atas ni'mat yang diperolehnya, yaitu keberhasilan pembangunan hingga memasang atap atau hingga sempurnanya pembangunan, lalu ia mengumpulkan kerabat dan tetangganya untuk acaranya tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Hal semacam ini pun dilakukan oleh banyak orang dalam rangka bersyukur kepada Allah atas anugerah ni'at-Nya kepada mereka dalam membangun rumah dan mendiaminya sebagai ganti dari pada menyewa (kontrak tempat tinggal). Hal semacam ini pun dilakukan oleh sebagian orang ketika tiba dari perjalanan jauh, yaitu dengan mengundang kerabat dan para tentangganya sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas keselamatan yang diperolehnya. Nabi ﷺ sendiri, apabila beliau tiba dari suatu perjalanan jauh nan panjang, beliau menyembelih unta dan mengundang orang-orang karena hal tersbut.

(Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, 5/388, Syaikh Ibnu Baz).

Melakukan Thawaf Di Sekeliling Masjid

Pertanyaan: Orang-orang di wilayah utara... setelah selesai membangun masjid jami', mereka berputar-putar (melakukan thawaf) di sekelilingnya sebanyak tujuh putaran pada hari pembukaannya. Apakah ini bid'ah atau tidak, dan apa dalilnya?

Jawaban: Berputar-putar (thawaf) di sekeliling masjid sebanyak tujuh putaran adalah bid'ah yang harus diingkari, baik itu pada hari pembukaannya ataupun pada hari lainnya, karena berputar-putar (thawaf) tujuh kali itu adalah Qurbah (ibadah mendekatkan diri kepada Allah) yang disyari'atkan hanya di sekeliling Ka'bah, bukan di tempat lainnya. Maka thawaf tujuh putaran di selain Ka'bah berarti menyaingi Ka'bah dan membuat ajaran yang tidak diizinkan Allah. Nabi ﷺ telah membangun masjid Quba' dan masjid Nabawi, para sahabat ؓ pun telah membangun sejumlah masjid di berbagai negeri, namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka berputar-putar (melakukan thawaf) sebanyak tujuh putaran atau lebih atau kurang di seputar masjid-masjid tersebut. Mereka hanya melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah pada saat melaksankaan haji

atau umrah atau sunnah sebanyak tujuh kali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai ibadah kepada-Nya. Sesungguhnya kebaikan itu terdapat pada mengikuti dan meniru jejak langkah mereka.

Hanya Allah-lah sumber petunjuk, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Pertanyaan ketiga pada fatwa no. 9813).

Berulang Kali Mengunjungi Kuburan Rasulullah ﷺ Dan Mengucapkan Salam Kepada Beliau Serta Duduk-Duduk Dan Berdo'a Di Sisi Kuburan Beliau

Pertanyaan: Apakah ada bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang di dekat kuburan Rasulullah ﷺ?

Jawaban: Di antara bid'ah yang terjadi di dekat kuburan Rasulullah ﷺ adalah sering bertandang untuk mengunjunginya, setiap kali memasuki masjid Nabawi, beranjak ke kuburan beliau dan mengucapkan salam lalu duduk-duduk di dekatnya, padahal beliau telah bersabda,

لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِي عِيْدًا.

"*Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat kunjungan (yang diulang-ulang).*"[1] Namun yang dianjurkan adalah mengunjunginya bagi yang baru tiba dari suatu perjalanan.

Bid'ah lainnya adalah berdoa di dekat kuburan Rasulullah ﷺ atau kuburan lainnya dengan anggapan bahwa doa di tempat tersebut akan dikabulkan. Adapun yang disyari'atkan adalah mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, dan bila hendak berdoa, maka hendaknya di tempat mana saja dari masjid Nabawi tersebut, dan bila dilakukan setelah shalat fardhu, maka itu lebih utama.

---

1 Musnad Imam Ahmad (2/367), Mushannif Abdurrazaq (6776), Ibnu Abi Syaibah (2/375), al-Mathalib al-'Aliyah (1255). Al-A'zhami mengatakan, "Sanadnya tidak masalah." Majma' az-Zawa'id (4/6), al-Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, di antara perawinya teradapat Hafsh bin Ibrahim al-Ja'fi. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dan ia tidak menyebutkan adanya cacat padanya sementara para perawi lainnya tsiqat." Abu Daud (2042) dengan lafazh (*walaa taj'aluu qabrii 'iidan*), dihasankan oleh al-Albani. Lihat Misykatul Mashabih (1/292).

Kemungkaran lainnya yang dilakukan di dekat kuburan Nabi ﷺ adalah mengeraskan suara dan minta dipenuhi berbagai kebutuhan kepada beliau. Ini merupakan perbuatan syirik besar, maka hati-hatilah terhadap hal ini.

(Majalah ad-Da'wah, nomor 1612, hal. 37, Syaikh Ibnu Fauzan).

UCAPAN SELAMAT / PENGHORMATAN

Menghormat Pada Bendera

Pertanyaan: Apa hukum menempelkan (mengangkat) tangan di kepala sebagai penghormatan kepada bendera, sebagaimana yang dilakukan di sekolah sekolah?

Jawaban: Menurut kami, itu adalah perbuatan bid'ah, karena ucapan selamatnya kaum Muslimin adalah salam. Isyarat dengan tangan merupakan ucapan selamatnya kaum nasrani, demikian sebagaimana yang terdapat dalam riwayat. Maka isyarat dengan tangan atau dengan kepala atau bentuk salam atau ucapan selamatnya kaum yahudi dan nasrani.

Adapun ucapan selamatnya kaum Muslimin adalah dengan ucapan "*assalamu 'alaikum*" ...jika yang diberi ucapan salam itu posisinya jauh dari anda, maka anda boleh mengisyaratkan dengan kepala sambil mengucapkan salamat, yaitu mengucapkan "*assalamu 'alaikum*" sambil menganggukkan kepala atau mengangkat tangan sebagai tanda bahwa anda mengenalnya dan mengucapkan salam padanya. Dengan begitu terhimpunlah dua hal, yaitu ucapan salam yang merupakan sunnahnya kaum Muslimin, dan isyarat yang menunjukkan bahwa anda mengenalnya dan mengucapkan salam padanya.

Isyarat itu tidak hanya berarti salam saja. Menghormat pada bendera, apabila bendera itu adalah berupa panji yang dikibarkan, semacam bendera-bendera lainnya, maka hal ini tidak boleh. Demikian ini karena hal itu adalah benda mati, sementara penghormatan itu mengandung pengagungan, dan pengagungan itu tidak boleh kepada makhluk, lebih-lebih kepada benda mati yang tidak dapat memberi manfaat atau madharat dan tidak dapat mendengar. Jika hal ini sebagai ungkapan pengagungan terhadap benda mati tersebut, maka ini merupakan perbuatan syirik.

Jika yang dimaksud adalah seseorang yang membawa bendera, atau petugas atau lainnya, maka penghormatannya adalah dengan salam, bukan dengan lainnya.

(*Syaikh Ibnu Jibrin*).

Pertanyaan: Apa hukum hormat pada bendera dalam ketentaraan dan memuliakan para komandan?

Jawaban: Tidak boleh menghormat bendera, bahkan ini merupakan bid'ah yang diada-adakan, sementara Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Adapun memuliakan para komandan dengan menghormati dan menempatkan mereka sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini boleh. Tapi bila berlebihan dalam hal ini, maka hukumnya tidak boleh, baik itu komandan maupun bukan.

Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Pertanyaan pertama pada fatwa no. 5963*).

Berdiri Untuk Menghormat Kepada Penghormatan Negara Atau Bendera Negara

Pertanyaan: Apakah boleh berdiri untuk memberi hormat kepada suatu penghormatan kenegaraan atau bendera negara?

Jawaban: Seorang Muslim tidak boleh berdiri untukk mengagungkan bendera negara atau simbol negara mana pun, bahkan ini termasuk perbuatan bid'ah lagi mungkar yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah ﷺ dan tidak pula pada masa para khulafa ar-Rasyidun ﷺ. Hal ini juga berarti menafikan kesempurnaan tauhid dan keikhlasan hanya untuk Allah semata, di samping itu hal ini merupakan sarana menuju perbuatan syirik, juga menyerupai orang-orang kafir dan menirukan tradisi buruk mereka serta mendukung

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

mereka dalam sikap berlebihan terhadap para pemimpin mereka dan ucapara-upacara mereka, padahal Nabi ﷺ telah melarang menyerupai mereka.

Hanya Allah-lah pemberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'. Fatwa no.* 2123).

MENGUSAP DAN MENCARI BERKAH

Mengangkat Anak-Anak Para Wali Sebagai Khalifah Sepeninggal Mereka Untuk Mendapat Berkah Melalui Mereka

Pertanyaan: Di negeri kami, apabila ada seseorang yang diyakini keshalihannya, mereka menobatkan anak-anaknya sebagai penggantinya sepeninggalnya. Jika si anak itu telah meninggal, maka salah seorang anaknya yang lain menggantikannya. Begitulah secara turun temurun, khalifah demi khalifah diwariskan. Mereka meyakini bahwa pada khalifah itu terdapat kebaikan dan berkah. Orang-orang pun mencium tangannya, memberinya harta dan bernadzar untuk mencari berkah. Bagaimana hukum syari'at mengenai hal ini?

Jawaban: Ini termasuk perbuatan kaum sufi perusak, dan ini tidak ada dasarnya dalam syari'at Agama, bahkan ini termasuk khurofat yang diada-adakah oleh sebagian ahli tasawwuf, mereka menobatkan khalifah dan menobatkan anaknya untuk menggantikan posisinya serta menjadikan mereka untuk mencari berkah, semua ini tidak ada dasarnya. Tidak boleh menjadikan seseorang untuk mencari berkah dengannya, bahkan ini termasuk kemungkaran dan merupakan sarana syirik besar, karena keberkahan itu dari Allah ﷻ, Dia lah yang memberikannya, maka tidak boleh dimintakan kepada selain-Nya. Memintanya dari si A atau si B agar memberi anda keberkahan, maka hal ini tidak ada dasarnya, bahkan ini merupakan perbuatan syirik apabila mencari berkah darinya atau meyakini bahwa ia bisa menyebabkan berkah bagi manusia atau ia sendiri yang memberi berkah, ini adalah syirik akbar, *na'udzu billah,* kita berlindung kepada Allah dari hal itu.

Adapun bila mengira bahwa berbakti kepadanya atau mematuhinya mengandung berkah karena ia termasuk orang shalih dan baik, lalu mengharapkan pahala dengan mematuhinya atau membantunya dalam suatu urusan, maka mengenai hal ini mempunyai hukum yang berbeda: Bila dipatuhi karena ia salah seorang alim di antara ulama kaum Muslimin atau termasuk hamba-hamba yang

baik yang dikenal konsisten, mentaati Allah dan Rasul-Nya, lalu ia membantunya karena Allah untuk memenuhi keperluannya, misalnya dengan mengunjunginya karena Allah untuk mengucapkan salam kepadanya karena ia termasuk orang baik, jadi hanya mengunjunginya karena Allah, bukan untuk mencari berkah, tapi karena Allah, mengunjunginya atau menjenguknya dikala sakit, maka ini termasuk hak kaum Muslimin, dan ini perbuatan yang *mustahab* (disukai), termasuk etika saling mengunjungi dan menjenguk orang sakit, serta termasuk etika mengunjungi saudara-saudara seiman, ini benar. Adapun untuk mencari berkah, tidak boleh, karena tidak ada dasarnya.

Sebab yang demikian itu adalah hak Nabi ﷺ yang telah dijadikan Allah penuh berkah, maka tidak apa-apa bila bermaksud mencari berkah dari air wudhu`nya, keringatnya atau rambutnya, karena Allah telah menjadikan bekrah pada diri beliau ﷺ. Ketika pelaksanaan haji wada', beliau mencukur rambutnya lalu dibagikan kepada para sahabat, dan mereka mencari berkah dengan bekas air wudhu' beliau, karena Allah telah menjadikan keberkahan pada air tersebut. Hal ini bersifat khusus bagi Nabi ﷺ, tidak bagi yang lainnya. Karena itu para sahabat ﷸ tidak pernah mencari berkah dengan bekas air wudhu' Abu Bakar ash-Shiddiq ﷸ, rambut ataupun keringatnya, juga tidak dengan bekas air wudhu' Umar ﷸ atau rambutnya, tidak pula dari sahabat-sahabat lainnya. Maka diketahui, bahwa hal ini adalah khusus bagi Nabi ﷺ dan tidak bisa dikiaskan kepada selain beliau.

Dari itu, hendaknya kaum Muslimin mengetahui hal ini dan mewaspadai khurafat-khurafat yang dilakukan oleh para ahli tasawwuf serta penyimpangan-penyimpagan yang mereka kerjakan itu. Ini khalifah (pengganti) ini, dan ini khalifahnya itu. Semua ini tidak ada dasarnya, maka tidak boleh dianggap demikian, tidak dengan memberikan hadiah-hadiah atau nadzar-nadzar dengan makna tersebut. Namun bila memberi kepada saudaranya yang miskin sebagai bantuan dan hadiah atau sebagai zakat, karena ia mencintainya karena Allah, atau karena orang tersebut miskin, maka tidak apa-apa. Tapi bila meyakini keberkahan, atau karena ia penggantinya Syaikh Fulani, atau Tijani atau Syadzali, atau lainnya, maka hal ini tidak ada dasarnya, dan ini perbuatan mungkar.

(*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, 1/360, Syaik Ibnu Baz).

Mencari Berkah (Tabarruk) Di Tempat-Tempat Bersejarah Di Mekkah Atau Ka'bah

Pertanyaan: Apakah termasuk kekhususan Mekkah atau Ka'bah untuk mencari keberkahan dengan bebatuannya atau peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di sana?

Jawaban: Bukan kekhususan Mekkah atau Ka'bah untuk dicari keberkahannya pada pepohonannya atau peninggalan-peninggalan bersejarahnya. Tetapi yang merupakan kehususan Mekkah adalah tidak boleh dipotong pepohonannya dan tidak boleh dicabut rerumputannya, karena Nabi ﷺ telah melarangnya, kecuali pohon idzkhir, sebab Nabi ﷺ telah mengecualikannya. Hal ini karena idzikhir dipergunakan untuk membangun rumah, untuk peralatan tukang besi dan juga untuk keperluan menutup lobang kuburan. Karena itu kami katakan, bahwa bebatuan tanah suci atau Mekkah tidak ada yang boleh digunakan untuk mencari berkah, baik itu dengan mengusap-usapnya atau membawanya ke negeri lain atau lainnya.

(*Fiqhul Ibadat*, 331, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Mengusap Pintu, Dinding Dan Jendela Di Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

Adapun mengusap-usap pintu, dinding, jendela dan sebagainya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi adalah perbuatan bid'ah yang tidak ada dasarnya. Hendaknya hal ini ditinggalkan, karena kaidah ibadah adalah *tauqifiyyah* (harus berdasarkan dalil), yakni tidak boleh melakukannya kecuali adanya ketetapan syari'at, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Mengusap-Usap Dinding Ka'bah Dan Kelambunya Serta Maqam Ibrahim Dan Hijr Isma'il

Pertanyaan: Saya lihat orang-orang mengusap-usap maqam Ibrahim dan mencintainya serta memegang ujung-ujung kelambu Ka'bah. Tolong jelaskan hukum perbuatan ini?

Jawaban: Mengusap-usap maqam Ibrahim atau dinding-dinding Ka'bah atau kelambunya, semua ini tidak boleh, tidak ada dasarnya dalam syari'at dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, kecuali mencium hajar aswad, menyalaminya dan menyentuh dinding Ka'bah dari dalam ketika memasukinya dengan merapatkan dada, sikut dan pipi pada dindingnya, bertakbir di tiap sudutnya dan berdoa. Adapun dari luarnya, Nabi ﷺ tidak pernah melakukan hal itu semua, demikian sebagaimana diketahui secara pasti dalam as-Sunnah walaupun ada riwayat yang menyebutkan, bahwa beliau melakukannya di multazam, yaitu antara rukun dan pintunya, namun mengenai sanadnya ada perbedaan pandangan. Juga adanya perbuatan sebagian sahabat, sehingga hal itu tidak mengapa. Demikian juga mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah, adapun bergelantungan dengan kelambu Ka'bah atau dinding-dindingnya (dari luar) atau menempelkan diri padanya, tidak ada dasarnya sama sekali. Maka tidak perlu dilakukan, karena tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ maupun para sahabat ﷺ. Demikian juga mengusap-usap maqam Ibrahim atau menciumnya, semua ini tidak ada dasarnya, maka tidak boleh dilakukan, karena hal ini merupakan perbuatan bid'ah yang diada-adakan oleh manusia. Kemudian tentang memohon kepada Ka'bah atau menyerunya atau mencari berkah darinya, ini juga tidak boleh, karena berarti memohon kepada selain Allah. Jadi, orang yang memohon kepada Ka'bah agar menyembuhkan sakitnya, atau mengusap-usap maqam Ibrahim dengan mengharap kesembuhan, maka hal ini tidak boleh, bahkan merupakan perbuatan syirik. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dari perbutan demikian.

(Fatawa Islamiyyah li Majmu'ah minal Ulama al-Afadhil, 1/428, Syaikh Ibnu Baz).

Pertanyaan: Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum mengusap-usap Ka'bah dan Rukun Yamani untuk mencari berkah?

Jawaban: Apa yang dilakukan oleh sebagian orang jahil, yaitu mengusap-usap Ka'bah atau rukun Yamani atau Hajar Aswad untuk mencari berkah adalah perbuatan bid'ah, karena mengusap-usapnya

itu adalah dalam rangka beribadah, bukan mencari berkah. Umar ﷺ berkata ketika mencium hajar aswad, "Sungguh aku tahu, bahwa engkau adalah batu yang tidak dapat menimbulkan bahaya dan tidak dapat memberi manfaat, seandainya saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Jadi perkaranya adalah berdasarkan *ittiba'* (mengikuti) bukan *ibtida'* (mengada-ada). Karena itu, tidak ada yang perlu disentuh dari Ka'bah selain rukun Yamani dan Hajar Aswad, maka barangsiapa yang menyentuh sesuatu dari Ka'bah selain keduanya (dalam rangka ibadah), berarti ia telah mengada-ada. Karena itulah Ibnu Abbas ﷺ mengingkari perbuatan Mu'awiyah ﷺ ketika menyalami kedua sudut lainnya.

(*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, 2/320, no. 365).

Pertanyaan: Apakah boleh mencari berkah dengan kain Ka'bah dan mengusap-usapnya? Sebab, ada orang yang mengatakan, bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkannya?

Jawaban: Mencari berkah dengan kain Ka'bah dan mengusap-usapnya termasuk perbuatan bid'ah, karena hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ, dan ketika Mu'awiyah bin Abi Shufyan ﷺ mengitari Ka'bah (thawaf), ia mengusap semua sudut Ka'bah, ia mengusap hajar aswad, rukun Iraqi, rukum Syami dan rukun Yamani. Ia langsung diingkari oleh Ibnu Abbas ﷺ, lalu Mu'awiyah mengatakan, bahwa tidak ada sesuatu pun dari Ka'bah ini yang pantas dilewatkan, lalu Ibnu Abbas menjawab (dengan firman Allah),

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (al-Ahzab: 21). Dan aku melihat Nabi ﷺ hanya menyentuk dua sudut." (maksudnya adalah hajar aswad dan rukun Yamani). Ini menunjukkan bahwa dalam menyentuh Ka'bah dan sudut-sudutnya, hendaknya kita berpatokan pada tuntunan as-Sunnah, karena di situlah terdapat teladan pada diri Rasulullah ﷺ. Adapun multazam, antara hajar aswad dan pintu Ka'bah, ini memang diriwayatkan dari para sahabat ﷺ, bahwa mereka berdiri di situ, lalu mereka pun melakukannya. Wallahu a'lam.

Adapun yang dikatakan oleh penanya, bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله –kami juga tahu- bahwa beliau adalah orang yang paling gigih memerangi bid'ah, jika memang benar beliau menga-

takan demikian, tapi itu tidak bisa dijadikan hujjah terhadap yang lainnya, karena Ibnu Taimiyah ﷺ, seperti juga halnya para ahli ilmu lainnya yang bisa salah dan keliru. Mu'awiyah ﷺ saja, salah seorang sahabat pernah salah, yaitu salah dalam mengusap keempat sudut Ka'bah sehingga diingatkan oleh Ibnu Abbas dalam hal ini, tentu yang derajatnya di bawah Mu'awiyah sangat mungkin untuk salah. Pertama-tama kami minta penanya untuk memastikan, apa benar demikian itu disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, jika memang demikian, itu tidak bisa dijadikan hujjah, karena pendapat para ahli ilmu bisa dibantah dan tidak mutlak. Ini adalah kaidah yang harus diketahui oleh setiap ahli ilmu, bahwa "setiap ahlul ilmi, pendapatnya bisa dibantah dan tidak mutlak, kecuali bila tercapai *ijma'* (kesepakatan) kaum Muslimin", karena *ijma'* tidak mungkin keluar darinya bahkan mungkin membantahnya.

(Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, no. 366).

Pertanyaan: Pada saat tawaf, kita saksikan sebagian jama'ah ada yang mengusap-usap dan bergelantungan pada dinding Ka'bah dan kelambunya, juga di Maqam Ibrahim dan Hijr Isma'il. Apa hukum perbuatan seperti itu?

Jawaban: Perbuatan seperti itu memang dilakukan oleh banyak orang, mereka maksudkan untuk taqarrub kepada Allah ﷻ dan beribadah kepada-Nya. Padahal setiap amal yang dimaksudkan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dan beribadah kepada-Nya yang tidak ada dasar hukumnya di dalam agama, maka hal tersebut adalah bid'ah yang diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ, sebagaimana sabdanya,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ.

"*Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara baru (dalam agama), karena setiap hal baru (dalam perkara agama) adalah bid'ah.*"[1]

Rasulullah ﷺ pun tidak pernah mengusap kecuali Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Berdasarkan hal tersebut, apabila ada seseorang mengusap sudut Ka'bah yang mana saja atau sisi yang mana saja selain Rukun Yamani dan Hajar Aswad maka ia telah dianggap sebagai *mubtadi`* (pembuat bid`ah). Oleh karena itu, ketika

---

1 Musnad Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahihul Jami' (2546).

Abdullah bin Abbas رضي الله عنه melihat Mu'awiyah bin Abi Sufyan رضي الله عنه mengusap dua sudut Ka'bah yang sebelah utara, beliau langsung mencegahnya. Mu'awiyah berkata, "Tiada sesuatu pun dari Baitullah ini yang boleh diabaikan." Maka Abdullah bin Abbas menjawab (dengan firman Allah ﷻ), *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."* (al-Ahzab: 21) (Ibnu Abbas menambahkan), "Sesunggunya aku telah melihat Rasulullah ﷺ hanya mengusap dua Rukun Yamani saja." Maksudnya adalah sudut Yamani dan Hajar Aswad. Maka Mu'awiyah رضي الله عنه pada saat itu langsung menghentikan perbuatannya karena mengikuti teguran Abdullah bin Abbas رضي الله عنه karena firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."*

Lalu apalagi bid'ah lain, yaitu yang dilakukan oleh sebagian orang, seperti mengusap-usap maqam Ibrahim! Itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, dan juga seperti mengusap-usap dinding sumur zamzam dan tiang-tiang di sekitar sumur zamzam. Semua itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, semuanya adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu kesesatan.

(Fiqhul Ibadat, hal. 329, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Pertanyaan: Apa hukum orang-orang yang bergelantungan pada kelambu Ka'bah dan berdo'a lama sekali?

Jawaban: Perbuatan mereka tidak mempunyai dasar di dalam as-Sunnah, itu adalah bid'ah yang harus dijelaskan kepada mereka oleh para penuntut ilmu, bahwa hal seperti itu bukan petunjuk Nabi ﷺ.

Adapun berdiam di antara Hajar Aswad dan Ka'bah (di Multazam), maka hal itu pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi, itu tidak apa-apa, akan tetapi, seiring dengan ramainya manusia dan makin sempitnya tempat tawaf, sebagaimana yang kita saksikan pada zaman ini, maka sebaiknya kita tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu orang lain, terutama dalam perkara yang tidak wajib.

(Fiqhul Ibadat, hal. 330, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Mencari Berkah Dan Mengusap-Usap Dinding Masjid Dan Mihrabnya

Pertanyaan: Di bukit Rahmah di Arafah, ada tiga masjid yang mihrab-mihrabnya tidak beratap, masjid-masjid itu kadang dikunjungi oleh jama'ah haji untuk mengusap-usap mihrab dan dinding-dindingnya, bahkan kadang meletakkan uang pada sebagian mihrab-nya, lain dari itu mereka pun melaksanakan shalat di setiap masjid, bahkan terkadang dilakukan pada waktu yang terlarang (untuk shalat), sehingga terjadi keramaian dan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Semua ini dilakukan oleh sebagian jama'ah haji pada hari-hari sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Kami mohon anda berkenan memberi fatwa kepada kami tentang hukum syari'at mengenai hal tersebut. Semoga Allah membalas dengan kebaikan atas kebaikan anda terhadap Islam dan kaum Muslimin.

Jawaban: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasul-Nya, keluarganya dan para sahabatnya. *Wa ba'd.*

Pertama: Semua area Arafah termasuk syi'ar haji yang diperintahkan Allah ﷻ untuk dilaksanakan ibadah haji di dalamnya, yaitu wuquf di area tersebut pada hari kesembilan Dzulhijjah dan malam Idul Adha. Jadi, itu bukan tempat tinggal manusia sehingga tidak perlu dibangunkan masjid di sana atau di bukitnya yang dikenal dengan sebutan bukit Rahmah untuk mendirikan shalat. Di sana sudah ada masjid Namirah, di mana Nabi ﷺ pernah shalat Zhuhur dan Ashar pada waktu haji Wada', masjid ini bisa dijadikan sebagai tempat shalat oleh jama'ah haji pada saat wuquf mereka di Arafah, yaitu melaksanakan shalat yang mampu dilaksanakannya, shalat Zhuhur dan Ashar pada hari tersebut. Dan tidak pernah diketahi dari para salaf tentang pembangunan masjid-masjid di bukit Rahmah. Maka pembangunan masjid-masjid di sana adalah bid'ah dan shalat dua raka'at atau lebih di setiap masjidnya juga merupakan bid'ah, bahkan melaksanakan shalat di waktu yang terlarang merupakan bid'ah lainnya.

Kedua: Orang-orang menuju ke masjid-masjid tersebut, mengusap-usap dinding dan mihrab-mihrabnya serta mencari berkah dengannya adalah perbuatan bid'ah dan termasuk jenis syirik yang menyerupai perbuatan kaum kafir pada masa jahiliyah dahulu terhadap berhala-berhala mereka. Maka hendaknya pihak-pihak berwenang menghilangkan masjid-masjid tersebut dan merobohkan-

nya, hal ini sebagai langkah untuk mengantisipasi keburukan dan mencegaha timbulnya fitnah sehingga para haji tidak lagi menemukan hal-hal yang mendorong mereka untuk pergi ke bukit dan mendakinya untuk mencari berkah dan shalat di sana.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 3019*).

Menempatkan Mushaf Di Dalam Mobil Untuk Mencegah 'Ain Atau Marabahaya

Pertanyaan: Apa hukum menempatkan mushaf di dalam mobil untuk tujuan mendapat berkah dan mencegah 'ain atau karena takut tabrakan?

Jawaban: Hukum menempatkan mushaf di dalam mobil untuk mencegah 'ain atau marabahaya adalah bid'ah, karena para sahabat ﷺ tidak pernah membawa-bawa mushaf dengan tujuan untuk mencegah marabahaya atau 'ain. Karena itu bid'ah, [maka perbuatan itu adalah sesat], sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"*Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.*"[1]

(*Pertanyaan melalui telepon, Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Menempatkan Mushaf Di Dalam Mobil Atau Lainnya Dengan Maksud Mendapat Keberkahan

Pertanyaan: Ada sebagian orang yang menggantungkan ayat-ayat al-Qur'an atau hadits-hadits Nabawi di kamar-kamar rumah, ruang makan atau kantor-kantor, juga di rumah sakit-rumah sakit dan toko-toko, di antaranya adalah menggantungkan ayat

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

"*Dan apabila aku sakit. Dialah Yang menyembuhkan aku.*" (asy-Syu'ara':

---

1 An-Nasa'i (3/188), Shahih Sunan an-Nasa'i (1487)..

80) dan sebagainya. Apakah menggantungkan yang semacam ini dianggap jimat yang dilarang syari'at. Perlu diketahui, bahwa maksud mereka adalah mengharapkan turunnya keberkahan dan mengusir setan. Ada pula maksudnya adalah untuk mengingatkan mereka yang lupa dan lengah. Apakah ini termasuk jimat. Dan apa hukum menempatkan mushaf di dalam mobil dengan alasan untuk mendapat keberkahan?

Jawaban: Jika maksudnya seperti yang disebutkan oleh penanya, yaitu mengingatkan orang lain dan mengajarkan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi mereka, maka itu tidak berdosa. Tapi jika yang dimaksud adalah menganggapkan sebagai penangkal setan atau jin, maka saya tidak menemukan dasarnya. Begitu pula menempatkan mushaf di dalam mobil untuk mendapatkan keberkahan, tidak ada dasarnya dan tidak disyari'atkan. Tapi jika menempatkannya itu dengan maksud agar bisa membacanya pada waktu-waktu senggang yang memungkinkan, atau agar dibaca oleh penumpang lainnya, maka ini baik dan tidak apa-apa. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*Fatawa Islamiyyah*, 4/29, Syaikh Ibnu Baz).

TAWASSUL

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan:

Bertawassul dengan kemuliaan seseorang atau berkah seseorang atau dengan hak seseorang adalah perbuatan bid'ah, bukan syirik. Jika pelakunya mengatakan, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan kemuliaan nabi-nabi-Mu" atau "kemuliaan wali-Mu" atau "Hamba-Mu Fulan" atau "dengan haq Fulan" atau "berkah Fulan" maka hal ini tidak boleh dan termasuk bid'ah serta merupakan sarana menuju syirik, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan tidak pula para sahabat, maka hal ini merupakan perbuatan bid'ah, sementara Allah ﷻ telah berfirman,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"*Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu.*" (al-A'raf: 180). Allah tidak menyebutkan "dengan keberkahan Fulan" atau "kemuliaan Fulan", dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[1]

Jadi, tawassul itu adalah dengan asma' Allah dan sifat-sifat-Nya dan dengan mengesakan-Nya, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اْلأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"*Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, bahwa aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, yangt tiada sesembahan (yang haq) selain Engkau, Yang Esa, tempat bergantungnya segala sesuatu, Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak seorang pun yang setara dengan-Nya.*"[2]

---

1 Muslim (1718) (18).

2 Abu Daud (1493, 1494), at-Tirmidzi (3475), an-Nasa'i (3/52), Ibnu Majah (3857), Shahih Sunan Abi Daud (1324, 1325), Musnad Imam Ahmad (5/360).

Bisa juga dengan amal-amal shalih, sebagaimana permohonan para penghuni goa, yaitu tatkala mereka berada di dalam goa lalu sebuah batu besar longsor dan menutup pintu goa tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka memohon kepada Allah. Salah seorang mereka memohon dengan baktinya terhadap kedua orang tuanya, orang kedua, memohon dengan pemeliharaan dirinya terhadap perbuatan zina, dan yang ketiga, memohon dengan pelaksanaan amanat, lalu Allah pun membukakan jalan bagi mereka.[1] Hal ini menunjukkan bahwa tawassul dengan amal shalih –misalnya dengan mengucapkan (Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu, dengan kecintaanku kepada Nabi-Mu ﷺ) atau (dengan pelaksanaanku pada syari'at-Mu), atau (dengan pemeliharaanku terhadap apa yang Engkau haramkan atasku) dan sebagainya- adalah tawassul yang syar'i dan benar.

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 4/311, Syaikh Ibnu Baz).

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan mengatakan:

Barangsiapa yang beriman kepada Allah, bahwa Dialah Sang Pencipta lagi Pemberi rizki, namun ia menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dalam beribadah, berarti ia telah berbuat bid'ah dalam agama Allah yang tidak diizinkan Allah, karena Allah ﷻ telah memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya tanpa menyertakan perantara. Kemudian dari itu, bila orang itu mendekatkan diri kepada perantara tersebut dengan sesuatu yang merupakan ibadah, misalnya dengan mempersembahkan sembelihan untuk para wali dan orang-orang shalih serta bernadzar untuk mereka dan meminta dipenuhinya kebutuhan dari orang-orang yang telah meninggal serta memohon pertolongan kepada mereka, maka ini merupakan perbuatan syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Jika bertawassul melalui perantara melalui hak atau kemuliaan mereka tanpa disertai dengan ibadah sedikit pun, maka perbuatan ini termasuk perbuatan bid'ah yang haram dan merupakan salah satu sarana kesyirikan. Yang jelas, tidak boleh menjadikan perantara antara Allah dengan hamba dalam beribadah dan berdo'a, karena Allah telah memerintahkan untuk beribadah dan berdo'a kepada-Nya tanpa menyertakan perantara. Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2]

---

1 Al-Bukhari (5974), Musliim (2743).
2 Muslim (1718) (18).

Allah ﷻ berfirman,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, "Mereka itu adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah". Katakanlah, "Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di langit dan tidak (pula) di bumi" Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan (itu)." (Yunus: 18).

Allah menyebut mereka orang-orang musyrik karena mereka menjadikan parantara. Allah ﷻ pun berfirman,

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ

"Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar." (az-Zumar: 3).

Allah menyebut mereka orang-orang kafir dan pendusta karena mereka menjadikan perantara. Wallahu a'lam

(al-Muntaqa min Fatawa Syaikh shalh bin Fauzan al-Fauzan, 2/54).

Tawassul Dengan Dzat Nabi ﷺ

Pertanyaan: Kami adalah sekelompok orang asing di luar negeri. Terkadang salah satu dari kami memimpin shalat tarawih bersama kami. Ketika doa qunut, ia mengucapkan beberapa lafazh dan kalimat yang di antaranya (Kami bertawassul dengan pemilik wasilah dan syafa'at, yaitu junjungan kami, Muhammad ﷺ). Bagaimana hukum perbuatan ini? Jazakumullah khairan.

Jawaban: Tidak boleh bertawassul dengan dzat Nabi ﷺ, atau nabi-nabi lainnya ataupun orang-orang shalih, dan tidak pula bertawassul dengan kemuliaan beliau maupun lainnya, karena perbuatan ini adalah bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ maupun para sahabat ﷺ, sementara Nabi ﷺ telah bersabda, "*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Disepakati keshahihannya). Dalam hadits lainnya beliau bersabda, "*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahih-nya).

Adapun yang disyari'atkan adalah, hendaknya kaum Muslimin bertawassul dengan kecintaannya kepada Nabi ﷺ, keimanannya kepadanya dan mengikuti syari'atnya baik semasa hidup beliau atau setelah beliau tiada, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"*Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu".*" (Ali Imran: 31).

"*Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 'Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Rabb kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zhalim seorang penolongpun. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu), "Berimanlah kamu kepada Rabbmu"; maka kami pun beriman.*" (Ali Imran: 190-193).

Juga berdasarkan hadits yang disebutkan dalam ash-Shahihain dari Nabi ﷺ, tentang kisah tiga orang penghuni goa yang bertawassul, yang mana salah seorang mereka bertawasuul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, yang kedua dengan dengan pemeliharaan dirinya terhadap perbuatan zina, dan yang ketikga dengan pelaksanaan amanat, lalu Allah pun memperkenankan doa mereka,

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

yaitu memeberikan jalan keluar bagi mereka. Boleh juga bertawassul dengan doanya Nabi ﷺ semasa hidup beliau dan pada hari kiamat kelak, yaitu seorang Muslim meminta kepada beliau untuk mendo'akannya, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, dari Umar ﷻ, bahwa Umar berkata di atas mimbar ketika memohon hujan,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا.

(Ya Allah, dulu kami bertawassul kepada-Mu melalui (doa) Nabi kami lalu Engkau menganugerahi kami hujan. Kini kami bertawassul kepada-Mu melalui (doa) paman Nabi kami, maka anugerahilah kami hujan).[1]

Setelah itu, mereka pun dianugerahi hujan. Itulah tawassul para sahabat, yaitu dengan doa Nabi bagi mereka semasa hidup beliau, dan setelah beliau tiada, mereka tidak lagi melakukannya, karena mereka tahu bahwa itu tidak boleh, lalu mereka memohon hujuan dengan doanya al-Abbas ﷻ (paman Nabi ﷺ), karena al-Abbas saat itu masih hidup dan berada berasama mereka, lalu al-Abbas pun berdoa dan doanya diaminkan oleh mereka.

Begitu pula pada hari kiamat, saat itu manusia berbondong-bondong mendatangi Adam, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, semuanya menolak, lalu Isa AS berkata kepada mereka, "Pergilah kepada Muhammad sang hamba, Allah telah mengampuni dosa-dosanya baik yang terdahulu maupun yang kemudian." Lalu manusia pun mendatangi Nabi ﷺ dan memintanya agar memintakan syafa'at bagi mereka kepada Allah agar dibebaskan dari kesulitan saat itu, kemudian beliau menghadap Rabbnya, bersujud di hadapan-Nya, maka Allah ﷻ berkata kepadanya, "*Angkatlah kepalamu! Ucapkanlah niscaya engkau didengar, mintalah niscaya engkau diberi, mohonlah syafa'at niscaya engkau diberikan untuk memberi syafa'at.*"[2] Lalau beliau mengangkat kepalanya dan memberi syafa'at. Masih banyak lagi hadits-hadits lain yang semakna dengan ini. Lain dari itu, disyari'atkan pula tawassul dengan nama-nama Allah ﷻ dan sifat-sifat-Nya, sebagaimana firman-Nya, "*Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu.*" (al-A'raf: 180).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

---

1 Al-Bukhari (1010).
2 Al-Bukhari (7440), Muslim (193).

SEPUTAR JENAZAH

Berkumpul Di Kediaman Keluarga Mayit Untuk Membacakan Al-Quran Serta Membagi-Bagikan Kurma Dan Daging

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

Berkumpul di kediaman keluarga mayit untuk membacakan al-Quran serta membagi-bagikan kurma dan daging termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah yang harus dihindari. Dalam hal ini mungkin terjadi ratapan, tangisan, kesedihan dan mengenang mayit sehingga musibah tersebut tetap membahana di hati keluarganya dan tidak sirna.

Saya sarankan kepada mereka yang melakukan perbuatan semacam ini agar bertobat kepada Allah ﷻ dan kembali menempuh jejak langkah para pendahulu umat yang shalih tatkala tertimpa musibah, yaitu bila seseorang tertimpa musibah mengucapkan,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

(Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala karena musibahku ini dan berilah aku yang lebih baik dari musibah ini).

Jika ia melakukan ini, niscaya Allah akan memberinya ganjaran pahala karena musibah yang menimpanya itu dan memberikan ganti baginya yang lebih baik.

Kemudian, hendaknya mereka mengingat kembali kisah Ummu Salamah ﵂ ketika ditinggal mati oleh suaminya, Abu Salamah ﵁, yang mana pada saat itu ia mengucapkan,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

Sementara dalam hatinya ia bergumam, "Siapa gerangan yang lebih baik dari Abu Salamah?" Ternyata, setelah habis masa iddah-

nya, Rasulullah ﷺ melamarnya lalu menikahinya. Beliau itulah yang lebih baik dari Abu Salamah.[1]

Yang seharusnya dilakukan oleh orang yang tertimpa musibah adalah tidak menunggu orang-orang yang datang untuk ta'ziyah, karena hal ini tidak termasuk tuntunan para sahabat ﭫ, akan tetapi hendaknya kembali kepada pekerjaannya atau belajarnya atau perdagangannya atau kegiatan produksinya atau pekerjaan apa saja yang bisa dilakukannya di dunia ini agar bisa segera melupakan musibah tersebut. Adapun hak mayit terhadap kita adalah kita mendoakannya dengan memohonkan ampunan dan rahmat baginya kepada Allah ﷻ."

(*Fatawa Manar al-Islam*, 1/270, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Berkumpul Di Kuburan Dan Membaca Al-Qur'an

Pertanyaan: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ditanya tentang hukum berkumpul di kuburan dan membaca al-Qur'an. Apakah bacaan tersebut bermanfaat bagi mayit atau tidak?

Jawaban: Perbuatan ini temasuk perbuatan mungkar yang tidak dikenal pada masa para salaf shalih, yaitu berkumpul di kuburan dan membaca al-Qur'an.

Tentang bermanfaatnya bagi mayit, kami katakan; Jika yang dimaksud adalah bahwa mayit tersebut mengambil manfaat dengan mendengarkan bacaan tersebut, maka hal ini tidak mungkin, karena ia telah meninggal, dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

"Jika seorang hamba meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga hal; shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."[2]

Ini artinya, bahwa mayat itu tidak dapat mengambil manfaat dari bacaan tersebut dalam kondisi ini, sebab, jika memang ia bisa

1 Muslim (918) (4).
2 Muslim (1631).

mengambil manfaatnya, tentu tidak dinyatakan "terputus amalnya," sedangkan hadits tadi menyebutkan tentang batasan amal yang masih bisa bermanfaat bagi mayit, yaitu hanya tiga saja sebagaimana yang disebutkan dalam hadits tersebut.

Adapun bila yang dimaksud adalah bahwa mayit tersebut mengambil manfaat dengan pahala yang diperoleh oleh yang membaca al-Qur'an itu, yakni bahwa si pembaca itu meniatkan agar pahalanya dihadiahkan kepada mayit tersebut, jika bisa dipastikan bahwa perbuatan seperti ini termasuk perbuatan bid'ah, maka perbuatan bid'ah itu tidak ada pahalanya, sebab *"Setiap bid'ah adalah kesesatan."*[1] Demikian disabdakan oleh Nabi ﷺ. Jadi, tidak mungkin kesesatan itu berubah menjadi tuntunan. Kemudian dari itu, biasanya bacaan itu disertai dengan upah, padahal upah untuk amal-amal yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah adalah batil. Orang yang mengupah untuk mengerjakan amal shalih, jika ia meniatkan dengan amal shalihnya itu –yakni jenisnya termasuk amal shalih, namun katagorinya tidak termasuk shalih, insya Allah akan dijelaskan nanti- jika ia meniatkan dengan amal shalihnya itu untuk mendapatkan pahala di dunia, maka amalnya itu tidak berguna baginya dan tidak mendekatkannya kepada Allah dan tidak mendapat pahala, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا
صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (Hud: 15-16).

Maka orang yang membaca al-Qur'an dengan niat memperolah balasan duniawi, menurut kami, bahwa bacaan itu tidak diterima, bahkan sia-sia, tidak berpahala dan tentunya saat itu mayit tidak mendapatkan manfaat pahala yang dihadiahkan kepadanya karena bacaan tersebut tidak berpahala. Jadi, praktek ini hanya menyia-

---

1 Muslim (867).

nyiakan harta, buang-buang waktu dan keluar dari jalan Salafus Shalih, lebih-lebih jika harta yang digunakan itu berasal dari peninggalan si mayit, berarti telah mengurangi hak para ahli warisnya yang masih kecil dan belum dewasa, yaitu mengambil sebagian harta mereka dengan cara yang tidak benar, sehingga dengan begitu bertambah lagi dosanya. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan.

(*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, no. 360).

Berkumpul Untuk Ta'ziyah (Turut Berduka Cita)

Pertanyaan: Bolehkah berkumpulnya keluarga mayit di suatu rumah untuk berduka cita dan untuk membuat sebagian mereka sabar?

Jawaban: Berkumpul di rumah mayit tidak ada dasarnya dari perbuatan salafus shalih dan tidak disyari'atkan, lebih-lebih bila hal itu disertai dengan manyalakan lampu-lampu penerangan dan menyusun kursi-kursi serta menampakkan rumah tersebut seolah-olah malam pengantin. Ini termasuk perbuatan bid'ah, yang mana Nabi ﷺ telah bersabda, "*Setiap bid'ah adalah kesesatan.*"[1]

(*Fatawa at-Ta'ziyah*, hal. 47, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin juga mengatakan,

"Berkumpul di rumah keluarga mayit untuk turut berduka cita adalah perbuatan bid'ah, tidak pernah dilakukan pada masa Rasul ﷺ dan tidak pula para sahabatnya, bahkan pintu-pintu mereka tertutup, yakni pintu-pintu keluarga mayit. Tapi bila menjumpai mereka (keluarga si mayit) di pasar, di masjid atau lainnya, mereka mengucapkan ungkapan turut berduka cita, karena maksud ta'ziyah bukan untuk mengucapkan selamat, tapi maksudnya adalah untuk menguatkan seseorang agar bersabar. Karena itulah, Nabi ﷺ mengutus kembali utusan yang diutus oleh putrinya untuk memberi tahu beliau perihal anaknya yang hampir meninggal, beliau mengutus kembali utusan tersebut dengan mengatakan,

مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ

1 **Muslim (867).**

مُسَمًّى.

"Suruhlah ia agar bersabar dan mengharap pahala(nya), karena milik Allah lah segala yang diambil-Nya dan milik-Nya pula semua yang diberikan-Nya. Dan segala sesuatu itu ada batas waktu di sisi-Nya."[1]

Saat itu, beliau tidak berangkat untuk ta'ziyah, sampai putri beliau mengutus kembali utusan tersebut dan memohon agar beliau datang, bukan untuk ta'ziyah, tapi sekadar datang kepada anaknya yang sedang sekarat. Pada masa sahabat tidak dikenal adanya perkumpulan di keluarga mayit untuk berduka cita, bahkan mereka menganggap bahwa membuat makanan di keluarga mayit dan berkumpul di rumah tersebut termasuk "meratap", padahal meratap termasuk perbuatan berdosa besar, karena Nabi ﷺ melaknat orang yang meratap dan yang mendengarkan ratapan dengan seksama, sebagaimana sabda beliau,

اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

"Wanita peratap (kematian), bila ia tidak bertobat, maka pada hari kiamat akan diberdirikan dan di atasnya dikenakan penutup dari besi panas dan baju koreng."[2] Na'udzu billah.

Karena itu, kami nasehatkan kepada saudara-saudara kaum Muslimin sekalian agar menghindari perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik itu bahkan itu buruk bagi mereka.

(Liqa' al-Bab al-Maftuh, 1/44, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Berkumpul Untuk Berduka Cita Dan Membacakan Al-Fatihah Untuk Mayit

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan:

Mengucapkan turut bela sungkawa disyari'atkan untuk setiap musibah, yaitu disampaikan kepada yang tertimpa musibah, tidak hanya kerabat saja, sebab adakalanya seseorang merasa tertimpa musibah dengan kematian sahabatnya dan terasa lebih berat daripada kematian kerabatnya. Adakalanya kerabat seseorang meninggal, tapi ia tidak merasa tertimpa musibah dan kurang memperdulikan, bahkan mungkin merasa senang karena kematiannya jika ada

---

1 Al-Bukhari (1284), Muslim (923).
2 Muslim (934).

problem di antara mereka. Jadi pada dasarnya ungkapan bela sungkawa itu adalah kepada orang yang merasa tertimpa musibah, yakni untuk menguatkannya agar tabah dan sabar. Ungkapan terbaik dalam hal ini adalah yang disampaikan oleh Nabi ﷺ, yang mana beliau mengutus seorang utusan kepada salah seorang putrinya untuk mengucapkan,

لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

"Milik Allah-lah segala yang diambil-Nya dan milik-Nya pula semua yang diberikan-Nya. Dan segala sesuatu itu ada batas waktu di sisi-Nya. Hendaklah ia bersabar dan mengharap pahala"[1]

Adapun berkumpulnya orang-orang untuk berta`ziah di suatu rumah, maka hal ini termasuk bid'ah. Jika hal ini disertai dengan membuat makanan di rumah tersebut, maka ini termasuk "meratap", sebagaimana yang dianggap oleh para sahabat. Yakni, bahwa berkumpul pada keluarga mayit dan membuat makanan, dianggap oleh para sahabat sebagai "meratapi mayit", padahal meratap, sebagaimana disebutkan oleh sejumlah *ahlul ilmi* (ulama) dan para penuntut ilmu, termasuk perbuatan berdosa besar, karena Nabi ﷺ melaknat orang yang meratap dan mendengarkan ratapannya dengan seksama. Karena itu, hendaknya para penuntut ilmu menjelaskan kepada orang umum, bahwa perbuatan ini tidak disyari'atkan, dan dengan perbuatan itu mereka lebih dekat kepada dosa daripada keselamatan, dan bahwa yang wajib dilakukan oleh umat ini adalah mengikuti perilaku para pendahulunya yang shalih. Apakah Nabi ﷺ duduk-duduk untuk berduka cita karena kematian putri-putrinya, anak-anaknya, isterinya-isterinya, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah? Apakah beliau duduk-duduk demikian? Apakah Abu Bakar demikian? Apakah Umar demikian? Apakah Utsman demikian? Apakah Ali demikian? Apakah salah seorang sahabat duduk-duduk demikian untuk menunggu orang-orang yang mengucapkan bela sungkawaa kepadanya? Tidak, sama sekali tidak. Ini tidak pernah dilakukan. Dan tidak diragukan lagi, bahwa sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ. Adapun tradisi dan kebiasan para nenek moyang, maka hendaknya hal itu dihadapkan kepada al-Quran dan as-Sunnah serta tuntunan para salaf, jika sesuai maka itu dapat diterima, bukan karena tradisinya tapi karena kesesuaiannya dengan sunnah. Adapun yang bertolak belakang, maka harus ditolak. Hendaknya para penuntut ilmu tidak tunduk kepada tradisi dan

---

1 Al-Bukhari (1284), Muslim (923).

mengatakan, "Bagaimana mungkin kami mengingkari ayah, ibu dan saudara-saudara kami dalam hal yang sudah menjadi kebiasaan." Jika kita ambil cara seperti ini terus (tidak mencegah), niscaya tidak ada sesuatu yang menjadi baik, perkaranya akan tetap demikian, tetap dalam kerusakan. Adapun tentang membacakan al-Fatihah untuk mayit adalah bid'ah di atas bid'ah, karena Rasul ﷺ tidak pernah berta'ziyah dengan membacakan al-Fatihah ataupun lainnya dari al-Qur'an."

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, 12/16).

Mengambil Tanah Dari Tanah Kuburan Dan Menaburkannya Pada Kafan Setelah Membacakan Al-Quran Padanya

Pertanyaan: Dalam buku *at-Targhib wat Tarhib* disebutkan; Bila seseorang meninggal, ambillah segenggam tanah dari tanah kuburannya lalu bacakan padanya beberapa ayat –saya tidak ingat- kemudian taburkan pada kafannya, niscaya mayit itu tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Apakah ini benar? Semoga Allah memberi anda pahala.

Jawaban: Ini tidak ada dasarnya, bahkan merupakan perbuatan bid'ah yang harus diingkari, tidak boleh dilakukan dan tidak ada gunanya, karena Nabi ﷺ tidak mensyari'atkannya bagi umatnya. Adapun yang disyari'atkan adalah, bila seorang Muslim meninggal, hendaknya dimandikan, dikafani, dishalatkan lalu dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. Dan disyari'atkan bagi yang mengikuti penguburan agar mendoakannya setelah selesai penguburan, yaitu memohonkan ampunan dan keteguhan pada kebenaran, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, yang mana beliau melakukan begitu dan memerintahkannya. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/51, *Syaikh Ibnu Baz*).

Memasukkan Mayit Lewat Pintu Rahmah Di Madinah, Tidak Melalui Pintu Yang Lainnya

Pertanyaan: Banyak orang di Madinah Munawwarah yang biasa memasukkan mayit hanya dari pintu rahmah saja, tidak dari yang lainnya, karena mereka berkeyakinan bahwa Allah ﷻ akan

mengasihi (merahmati) si mayit dan mengampuninya. Apakah ini benar termasuk syari'at kita yang suci?

Jawaban: Saya tidak mengetahui dasar keyakinan ini dalam syari'at kita yang luhur, bahkan ini termasuk kemungkaran, tidak boleh diyakini. Sebenarnya, tidak apa-apa memasukkan jenazah dari pintu lainnya, bahkan yang lebih utama adalah memasukkannya dari pintu yang lebih sedikit bahayanya terhadap orang-orang yang shalat.

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/50, Syaikh Ibnu Baz).

Adzan Pada Telinga Mayit

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Adzan di telinga mayit adalah bid'ah, adapun man-*talqin*-kan *lâ ilâha illallâh* (saat sakarat) pernah diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Sedangkan keterangan yang menyebutkan bahwa talqinnya itu sebagai jawaban untuk dua malaikat setelah ia dikuburkan, hal ini memang disebutkan dalam hadits, tapi hadits itu lemah sehingga tidak bisa dijadikan sandaran."

(*Fatawa at-Ta'ziyah*, hal. 9, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Adzan Dan Iqamah Di Kuburan Si Mayit

Pertanyaan: Apa hukum adzan dan iqamah di kuburan mayit ketika meletakkannya?

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perbuatan bid'ah. Allah tidak mengizinkan perbuatan ini karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ maupun para sahabatnya ﷺ, sementara kebaikan itu adalah terdapat pada mengikuti mereka dan menempuh jejak langkah mereka, sebagaimana disebutkan Allah ﷻ dalam firman-Nya,

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ
رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ

"*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di*

antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya." (at-Taubah: 100).

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Disepakati keshahihannya) dalam lafazh lain disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2]

Dalam salah satu khutbah Jum'atnya Nabi ﷺ bersabda,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat.*"[3] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam hadits Jabir رضي الله عنه).

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/50, Syaikh Ibnu Baz).

Mengupah Pembaca Al-Quran Untuk Membacakan Al-Qur'an Bagi Ruh Mayit

Pertanyaan: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ditanya tentang hukum mengupah qari' untuk membacakan al-Quran bagi ruh mayit?

Jawaban: Ini termasuk bid'ah dan tidak ada pahalanya, baik bagi pembacanya maupun bagi si mayit, karena pembaca tersebut membaca al-Qur'an untuk tujuan duniawi dan harta saja, padahal setiap amal shalih yang dimaksudkan untuk tujuan dunia tidak

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).
3 Muslim (1718) (18).

dapat mendekatkan diri kepada Allah dan tidak ada pahalanya di sisi Allah. Karena itu, maka perbuatan ini –yakni mengupah qari' untuk membacakan al-Qur'an bagi ruh mayit- adalah perbuatan sia-sia, hanya menyia-nyiakan harta warisan. Maka dari itu, hendaknya mewaspadainya, karena ini perbuatan bid'ah yang harus diingkari.

(*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, no. 357).

Mengupah Orang Untuk Membaca Al-Quran Atas Nama Si Mayit Sebagai Pelaksanaan Wasiatnya

Pertanyaan: Saya mendengar sebagian penuntut ilmu mengatakan di tanah suci Madinah, bahwa mengupah orang untuk mengajarkan al-Qur'an atas nama mayit tidak disyariatkan, padahal ini sudah memasyarakat di negeri kami dan lainnya. Saya mengharap dari anda fatwa mengenai hal ini beserta dalilnya. Dan bagaimana memperlakukan harta yang diwasiatkan si mayit untuk pengajaran al-Quran atas namanya?

Jawaban: Mengupah seseorang untuk membacakan al-Qur'an atas nama si mayit sebagai pelaksanaan wasiat yang telah diwasiatkannya adalah termasuk perkara bid'ah, maka tidak boleh dilakukan, dan itu tidak benar, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[1] Dan sabdanya,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[2]

Adapun harga yang diwasiatkan mayit tersebut untuk dibayarkan sebagai upah pembaca al-Qur'an atas namanya, hendaknya dipergunakan untuk kebaikan. Jika ia mempunyai kerabat yang miskin, maka disedekahkan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bisa juga diberikan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan di antara orang-orang yang belajar al-Qur'an dan para penuntut ilmu syar'i, karena mereka lebih layak untuk dibantu

---

1 Muslim (1718) (18).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

dengan harta tersebut. Bisa juga disalurkan pada hal-hal yang baik lainnya.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 1207).

Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Mengasingkan Diri, Tidak Keluar Ke Tempat-Tempat Terbuka Dan Mandi Hanya Pada Hari Jum'at Saja

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Adapun hal yang sering disebutkan oleh kebanyakan orang awam, bahwa wanita yang sedang berkabung, karena suaminya meninggal, tidak boleh berbicara kepada siapa pun dan tidak boleh kelihatan orang lain, tidak boleh keluar ke halaman rumah atau di bagian atas rumah, tidak boleh menghadap ke bulan, tidak mandi kecuali pada hari jum`at dan tidak menunda shalat dari waktu azan, melainkan harus segera shalat pada waktu azan. Semua ini adalah perkara-perkara yang tidak mempunyai dasar (dalil) di dalam Syari`-at Islam. Jadi, wanita yang sedang berkabung karena ditinggal mati oleh suaminya, sama dengan perempuan lainnya di dalam berbicara kepada kaum lelaki, demikian pula dalam hal memandang kaum lelaki atau dipandang oleh kaum lelaki, ia wajib menutup wajahnya dan segala hal yang dimungkinkan dapat menimbulkan *fitnah*. Dia boleh berbicara kepada laki-laki, sekalipun bukan mahramnya asal-kan tidak ada fitnah menyertainya, dan juga boleh menjawab pembi-caraan lewat telepon, dan boleh menghampiri pintu bila diketuk, dan lain-lain."

(Fatawa Islamiyyah, 3/313, Syaikh Ibnu Baz).

Yang terhormat, Syeikh Abdul Aziz bin Baz berkata,

"Apa yang diduga oleh sebagian orang awam dan mereka buat-buat, bahwa "wanita yang ditinggal mati suaminya" tidak boleh berbicara dengan orang lain, termasuk tidak berbicara via telepon, tidak mandi dalam sepekan kecuali sekali saja, tidak berjalan-jalan di dalam rumahnya tanpa alas kaki, tidak keluar dalam siraman sinar

rembulan, dan lain sebagainya adalah khurafat, tidak ada dasarnya. Sebenarnya, wanita demikian boleh berjalan-jalan di rumahnya baik dengan alas kaki maupun tidak, boleh melaksanakan keperluan-keperluannya di rumah, termasuk memasak makanannya dan makanan untuk tamunya, keluar malam hari di bawah siraman sinar rembulan, naik ke bagian atas rumahnya, di taman rumahnya, mandi sesukanya, berbicara dengan siapa saja selama itu baik, berjabat tangan dengan sesama wanita dan para mahramnya, adapun yang bukan mahram tidak boleh. Ia juga boleh menanggalkan cadarnya bila tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya, tapi tidak boleh mengenakan celak maupun za'faron dan tidak pula minyak wangi, baik pada pakaian maupun pada kopi, karena za'faron termasuk wewangian. Ia tidak boleh dilamar, namun boleh dengan bahasa sindiran; adapun dilamar dengan ungkapan *khitbah* (lamaran) yang jelas adalah tidak boleh. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*Fatawa Islamiyyah*, 3/316, Syaikh Ibnu Baz).

Menyelangaran Pesta Untuk Mayit

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

Sama sekali tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ, tidak dari para sahabat ﷺ dan tidak pula dari para salafus shalih tentang penyelenggaraan pesta untuk mayit, baik ketika meninggalnya, seminggu setelahnya, empat puluh hari setelahnya ataupun setahun setelahnya, bahkan ini merupakan bid'ah dan kebiasaan buruk yang dahulunya dilakukan oleh orang-orang Mesir purbakala dan kaum kafir lainnya. Karena itu, perlu dinasehatkan kepada kaum Muslimin yang menyelenggarakan pesta-pesta tersebut dan mengingkarinya, mudah-mudahan mereka mau bertobat kepada Allah dan menjauhinya karena perbuatan ini merupakan bid'ah, yaitu mengada-ada dalam perkara agama dan menyerupai (*tasyabbuh*) kaum kafir. Telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Aku diutus dengan pedang menjelang kiamat sehingga hanya Allah yang disembah, tiada sekutu bagi-Nya. Rizkiku dijadikan di bawah bayangan tombakku. Kehinaan dan kekerdilan dijadikan pada orang yang menyelisihi perintahku. Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."[1] (Diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Ibnu Umar ﷺ).

Diriwayatkan pula oleh al-Hakim dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوْهُ.

"Sungguh kalian akan menempuh kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai-sampai, seandainya salah seorang mereka memasuki lubang biawak padang pasir, niscaya kalian pun akan memasukinya."[2] (Asalnya terdapat dalam ash-Shahihain dari hadits Abu Sa'id ﷺ).

(*Majmu' Fatawa Samahah asy-Syaikh Ibnu Baz*, hal. 777).

Muqim Di Kuburan, Muqim Untuk Makan, Minum Membaca Tahlil, Shalat Atau Membaca Al-Qur'an

Pertanyaan: Di negeri kami ada seorang shalih yang meninggal dan telah dibuatkan tempat di kuburannya. Ada kebiasaan pada kami setiap tahunnya, di mana kami bersama orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, pergi ke tempat tersebut dan tinggal di sana selama tiga hari untuk membaca tahmid, tahlil dan dzikir-dzikir dan berlanjut dengan hal-hal yang baik tersebut. Kami mohon bimbingan dan petunjuk.

Jawaban: Perbuatan ini tidak boleh dilakukan karena merupakan bid'ah yang diada-adakan oleh manusia. Tidak boleh membangun suatu bangunan di kuburan seseorang, entah itu disebut *maqam*, kubah, masjid atau lainnya. Kuburan pada masa Nabi ﷺ dan di masa sahabat yang terdapat di Baqi' dan lainnya bentuknya terbuka, tidak ada bangunannya, bahkan Nabi ﷺ telah melarang

---

1 Musnad Imam Ahmad (2/50). Isnadnya dianggap baik oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Lihat Majmu' Fatawa Samahah asy-Syaikh Ibnu Baz, hal. 890.
2 Mustadrak al-Hakim (4/455), Shahih al-Jami' (4943).

membuat bangunan di atas kuburan atau menemboknya, beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Allah melaknat kaum yahudi dan nashrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)."[1] (Muttafaq 'Alaih).

Jabir bin Abdullah al-Anshari ﷺ mengatakan, "Rasulullah ﷺ melarang menembok kuburan dan duduk-duduk di atasnya serta membuat bangunan di atasnya."[2] (Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab shahihnya). Jadi, membuat bangunan di atas kuburan, menemboknya, meletakkan hiasan-hiasan atau tirai di atasnya, semua ini adalah perbuatan mungkar dan merupakan sarana menuju syirik, maka tidak boleh menempatkan kubah atau tirai atau membangun masjid di atasnya. Begitu pula menziarahinya dalam rangka sebagaimana disebutkan oleh penanya, berdoa dan melaksanakan shalat di kuburan, semua ini adalah mungkar dan bid'ah, tidak boleh dilakukan. Adapun yang disyari'atkan adalah menziarahi kuburan untuk mengingat kematian, mendoakan yang telah meninggal dan memohonkan rahmat bagi mereka, setelah itu kembali pulang.

Disyari'atkan bagi yang menziarahi kuburan untuk mengucapkan,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ.

(Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kuburan dari kalangan kaum Mukminin dan Muslimin, sesungguhnya kami insya Allah akan bertemu dengan kalian. Kami mohon kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan kalian. Semoga Allah mengasihi orang-orang yang lebih dahulu dan yang kemudian dari kami), dan doa-doa serupa lainnya.

Itulah yang disyari'atkan yang telah diajarkan Nabi ﷺ kepada para sahabatnya ﷺ. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Ketika Nabi ﷺ melintasi kuburan Madinah beliau mengucapkan,

---

1 Al-Bukhari (435), Muslim (529).
2 Muslim (970).

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ.

(Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kuburan, semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian mendahului kami dan kami akan menyusul).[1]

Adapun tinggal di dekat kuburan untuk makan, minum, membaca tahlil, melaksanakan shalat atau membaca al-Qur'an, semua ini adalah perubatan mungkar, tidak ada dasarnya dalam syari'at yang suci. Sedangkan berdoa kepada mayit, memohon pertolongan kepadanya dan memohon bantuannya, semua ini merupakan perbuatan syirik besar. Ini termasuk perbuatan para penyembah berhala pada masa Nabi ﷺ, yaitu para penyembah Lata, Uzza, Manat serta berhala-berhala dan patung-patung jahiliyah lainnya. Dari itu, hendaklah mewaspadainya dan mengingatkan orang-orang lain terhadap perbuatan ini serta memberitahu mereka tentang agama mereka agar mereka selamat dari perbuatan syirik ini. Inilah kewajiban para ulama yang telah dianugerahi Allah pemahaman tentang agama dan pengetahuan tentang misi diutusnya para rasul, sebagaimana firman Allah ﷻ,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (an-Nahl: 125).

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ۖ

"*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thagut itu"*." (an-Nahl: 36).

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

"*Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang salih dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri"*." (Fushshilat: 33).

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ

1 At-Tirmidzi (1053), Dha'if Sunan at-Tirmidzi (176).

أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

"*Katakanlah, "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik."* (Yusuf: 108). Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang semakna.

Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan,

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

"*Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka serulah mereka sehingga bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.*" Dalam riwayat al-Bukhari ﷺ disebutkan,

فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوْكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

"*maka serulah mereka kepada kesaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal-hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatimu dalam perkara tersebut, maka sampaikan pula kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat untuk harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka pun menaatimu dalam perkara ini, maka hendaklah kamu berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga, dan takutlah pada doa orang-orang yang teraniaya, sesungguhnya antara doa mereka dan Allah tidak ada penghalangnya.*"[1] (Muttafaq 'Alaih).

Beliau menyuruh Mu'adz agar memulai seruan kepada mereka

---

1 Al-Bukhari (1395, 1458, 1496, 2448, 4347, 7371, 7372), Muslim (19).

dengan tauhid dan terbebas dari syirik disertai dengan keimanan terhadap Rasulullah ﷺ dan kesaksian akan kerasulannya.

Dengan demikian diketahui, bahwa berdakwah untuk memperbaiki aqidah dan membersihkannya harus lebih didahulukan daripada hukum-hukum lainnya, karena aqidah adalah dasar pijakan semua hukum, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"*Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.*" (al-An'am: 88).

وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ
مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

"*Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelummu, "Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.*" (az-Zumar: 65).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat semakna lainnya.

Maka seharusnya para ahli ilmu di setiap tempat dan masa melipatgandakan usaha mereka dalam hal ini sehingga mereka bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat umum tentang hakekat Islam dan menerangkan kepada mereka tentang aqidah yang benar yang untuk itulah Allah mengutus para rasul ﷺ, yang terutama dan sebagai pemimpin mereka adalah penutup sekaligus penghulu mereka, Muhammad ﷺ. Semoga Allah menunjuki para ulama kaum Muslimin dan kaum awamnya kepada segala hal yang diridhai-Nya. Sesungguhnya Dialah sebaik-baik tempat meminta.

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 5/285, Syaikh Ibnu Baz).

Menyelenggarakan Selamatan (Ruatan, Arwahan, Tahlilan. Pent)

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan:

Semua bentuk selamatan adalah bid'ah, baik itu tiga hari, seminggu atau empat puluh hari, karena semua itu tidak pernah

dicontohkan oleh para Salaf Shalih رضي الله عنهم. Seandainya itu baik, tentu mereka sudah lebih dulu melakukannya. Lain dari itu, perbuatan ini berarti menyia-nyiakan harta dan membuang-buang waktu bahkan mungkin sekali terjadi berbagai kemungkaran berupa tangisan dan ratapan yang termasuk dalam perbuatan terlaknat, karena sesungguhnya Nabi ﷺ telah melaknat orang yang meratap dan mendengarkan ratapannya dengan seksama.

Kemudian dari itu, jika acara tersebut diambilkan biayanya dari harta si mayit –maksudnya dari yang sepertiganya- maka ini berarti tindakan kriminal terhadap si mayit, karena hartanya dibelanjakan atas namanya dalam hal yang bukan ketaatan. Jika diambilkan dari harta warisan, jika di antara para ahli warisnya terdapat anak-anak kecil atau yang belum dewasa, yakni yang belum mampu mengelola harta, berarti tindakan tadi merupakan tindakan kriminal terhadap mereka, karena sebenarnya para pelaksana itu dipercaya untuk mengelola harta mereka, maka hendaknya tidak menggunakannya kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat bagi mereka (para ahli waris yang berhak). Jika harta itu milik orang-orang berakal yang sudah dewasa, ini juga berarti suatu kebodohan, karena menggunakan harta dalam hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah atau dalam hal yang tidak berguna dalam urusan dunianya, termasuk perbuatan bodoh, dan penggunaan harta yang seperti itu dianggap menyia-nyiakan, padahal Nabi ﷺ telah melarang menyia-nyiakan harta. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

(Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2/305).

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan mengatakan:

"Tidak termasuk syari'at menyelenggarakan selamatan, bahkan ini termasuk yang dilarang Allah karena mengandung keluhan dan ratapan serta bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam syari'at. Adapun yang disyari'atkan dalam rangka turut bela sungkawa adalah; apabila berjumpa dengan orang yang tertimpa musibah (karena kematian) adalah mendoakannya dan mendoakan untuk mayit, misalnya dengan mengucapkan,

أَحْسَنَ اللهُ عَزَاكَ وَجَبَّرَ اللهُ مُصِيبَتَكَ وَغَفَرَ اللهُ لِمَيِّتِكَ.

(Semoga Allah membaikkan kesabaranmu dan meneguhkan pada musibahmu, dan semoga Allah mengampuni mayitmu). Yang

demikian itu adalah apabila yang meninggal itu seorang Muslim. Begitulah cara mengucapkan bela sungkawa yang disyari'atkan, yaitu mengandung doa bagi yang masih hidup yang tertimpa musibah dan juga doa bagi mayit yang Muslim. Tidak mengapa pula, bahkan dianjurkan untuk membuatkan makanan dan dihadiahkan kepada keluarga si mayat jika mereka disibukkan (oleh kesedihan dll) sehingga tidak bisa membuat dan menyiapkan makanan karena adanya musibah tersebut. Dalam hal ini, selayaknya para tetangga mereka atau yang mengetahui kondisi mereka hendaknya membuatkan makanan bagi mereka lalu menghadiahkannya kepada mereka. Adapun menyelenggarakan selamatan dan ucapara-upacara lainnya dengan mengundang orang-orang dan para pembaca al-Quran serta memasak makanan, semua ini tidak ada dasarnya dalam agama Islam.

(Al-Muntaqa min Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, 1/77).

Menyelenggarakan Upacara Duka Cita

Pertanyaan: Ketika pelaksanaan upacara duka cita, orang-orang berkumpul di rumah orang yang meninggal di luar rumahnya. Lampu-lampu listrik pun ditempatkan (mirip dalam resepsi pernikahan), lalu keluarga yang ditinggal mati berbaris, selanjutnya orang-orang yang hendak mengucapkan duka cita menghampiri mereka satu per satu, masing-masing menempelkan tangan di dada setiap anggota keluarga tersebut sambil mengucapkan, "*a'zhamallahu ajraka*" (semoga Allah memberikan pahala yang besar bagimu). Apakah perkumpulan dan perbuatan ini sesuai dengan sunnah? Jika tidak sesuai, apa yang disunnahkan dalam hal ini? Kami mohon jawaban, jazakumullah khairan.

Jawaban: Perbuatan ini tidak sesuai dengan sunnah, dan kami tidak mengetahui adanya dasar hal tersebut dalam syariat yang suci. Yang disunnahkan adalah ta'ziyah kepada keluarga yang tertimpa musibah tidak dengan cara-cara tertentu dan tidak pula dengan perkumpulan tertentu seperti perkumpulan tersebut. Yang disyariatkan bagi setiap Muslim adalah mengucapkan bela sungkawa kepada saudaranya setelah kematian, baik itu di rumah, di jalan, di masjid, di kuburan atau lainnya, baik itu sebelum shalat ataupun setelah shalat. Jika memungkinkan maka menyalaminya sambil mendoakannya dengan doa yang sesuai, misalnya,

أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وأَحْسَنَ اللهُ عَزَاءَكَ وَجَبَّرَ اللهُ مُصِيبَتَكَ.

(Semoga Allah memberikan pahala yang besar bagimu dan membaikkan kesabaranmu serta meneguhkan pada musibahmu).

Jika mayitnya itu seorang Muslim maka memohonkan ampunan dan rahmat baginya. Begitu pula kaum wanita saling mengucapkan bela sungkawa antar sesama mereka, boleh juga laki-laki kepada wanita dan wanita kepada laki-laki tapi tanpa *khulwah* (berduaduaan) dan tanpa jabat tangan jika wanitanya bukan mahramnya. Semoga Allah menunjukkan kaum Muslimin semuanya untuk memahami agama dan teguh dalam melaksanakannya. Sesungguhnya Dialah sebaik-baik tempat meminta.

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 5/345, *Syaikh Ibnu Baz*).

Menyelenggarakan Walimah Untuk Mayit

Pertanyaan: Apa hukum berlebih-lebihan dalam duka cita, dimana keluarga mayit menyelenggarakan walimah (acara makan-makan) bagi para penta'ziyah. Ada juga tradisi peringatan hari ketiga, hari kedelapan dan hari keempat puluh bagi para penta'ziyah?

Jawaban: Ini tidak ada dasarnya, bahkan ini bid'ah dan mungkar serta termasuk tradisi jahiliyah. Para penta'ziyah tidak boleh menyelenggarakan walimah-walimah untuk mayit, baik pada hari pertama, pada hari ketiga, keempat, keempat puluh ataupun lainnya, semua ini adalah bid'ah, tradisi jahiliyah, tidak ada dasarnya, bahkan seharusnya mereka memuji Allah, bersabar dan bersyukur kepada-Nya atas apa yang telah ditakdirkan, memohon kepada-Nya agar memberikan kesabaran kepada keluarga mayit, membantu mereka untuk meneguhkan hati dalam menghadapi musibah, tapi tidak dengan membuatkan makanan untuk orang-orang lain.

Jarir bin Abdullah al-Bajali ﷺ –seorang sahabat yang mulia- mengatakan, "Kami menganggap bahwa berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan setelah penguburan termasuk meratap."[1] (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad hasan).

Para sahabat menganggap "meratap" termasuk yang diharamkan, karena Rasulullah ﷺ sangat melarangnya, namun disyari'atkan bagi kerabat dan tetangga untuk mengirim makanan kepada kelu-

---

1 Musnad Imam Ahmad (2/204), Ibnu Majah (1612). Dishahihkan oleh al-Arna'uth. Lihat Zadul Ma'ad, 1/528.

arga si mayat karena mereka sibuk akibat musibah. Demikian ini, karena Nabi ﷺ, ketika sampai berita gugurnya Ja'far bin Abi Thalib رضي الله عنه dalam perang Mu'tah di Yordan, beliau menyuruh keluarganya untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far, saat itu beliau mengatakan, "*Sungguh mereka tengah mendapat kesibukan.*" Adapun keluarga mayit, hendaknya tidak membuat makanan, baik pada hari pertama, pada hari ketiga, hari keempat, hari kesepuluh ataupun hari-hari lainnya Tapi jika membuat makanan untuk diri mereka sendiri atau untuk tamu mereka, maka tidak apa-apa. Adapun mengundang orang-orang untuk berduka cita dan membuatkan makanan untuk mereka yang diundang, maka hal ini tidak boleh karena bertolak belakang dengan as-Sunnah.

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 5/119, Syaikh Ibnu Baz).

Menghadiahkan Kurban Untuk Mayit

Pertanyaan: Bolehkah menghadiahkan kurban untuk orang yang sudah meninggal?

Jawaban: Berkurban adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan menyembelih hewan kurban pada hari-hari Idul Adha, yaitu pada hari Ied dan tiga hari setelahnya (hari-hari tasyrîq) untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Ini hukumnya sunnah bagi yang masih hidup, yaitu berkurban atas nama dirinya dan keluarganya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Jika seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya, dan meniatkan agar pahalanya bagi dirinya dan keluarganya yang masih hidup dan yang telah meninggal, maka hal ini tidak apa-apa. Adapun berkurban secara khusus atas nama orang yang sudah meninggalkan, maka ada dua perkara:

Pertama: Orang yang meninggal itu telah berwasiat. Jika ia memang telah berwasiat demikian, maka hal itu sebagai pelaksanaan wasiatnya, berdasarkan firman Allah ﷻ tentang wasiat,

فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴿١٨١﴾ فَمَنۡ
خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

"*Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya.*

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosanya baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Baqarah: 181-182).

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa wasiat orang yang telah meninggal harus dilaksanakan selama bukan perbuatan dosa dan bukan perlakuan berat sebelah.

Kedua: Semata-mata berkurban atas nama orang yang telah meninggal. Mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah ini disyari'atkan atau tidak. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ini disyari'atkan sebagaimana halnya berkurban atas nama orang yang masih hidup dan sebagaimana halnya sedekah atas nama orang yang telah meninggal.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hal ini tidak disyari'atkan, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ, yang mana ketika beliau masih hidup, ada beberapa kerabat dan isteri beliau yang telah meninggal lebih dahulu, namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau berkurban atas nama masing-masing mereka secara khusus. Tiga putri dan tiga putra beliau telah meninggal lebih dahulu, namun beliau tidak berkurban secara khusus atas nama salah seorang mereka. Paman beliau, Hamzah رضي الله عنه yang gugur di medan Uhud, beliau pun tidak berkurban atas nama beliau. Kedua isteri beliau, Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah telah meninggal lebih dahulu, namun beliau tidak berkurban atas nama mereka. Seandainya hal ini disyari'atkan, tentu Nabi ﷺ melakukannya. Namun demikian saya katakan, jika anda hendak berkurban atas nama orang yang telah meninggal, maka berkurbanlah atas nama diri anda dan keluarga anda, dan niatkan bahwa pahalanya untuk anda dan kerabat anda baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sesungguhnya karunia Allah itu sangat luas.

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/322, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Menghadiahkan Pahala Shalat Untuk Orang Yang Telah Meninggal

Pertanyaan: Apakah dibenarkan bila saya mengerjakan beberapa raka'at shalat kapan saja (pada waktu yang tidak terlarang

untuk shalat) lalu menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal? Apakah pahalanya akan sampai kepadanya atau tidak?

Jawaban: Tidak boleh anda menghadiahkan pahala shalat anda untuk orang yang telah meninggal, bahkan ini merupakan bid'ah karena tidak pernah dicontohkan dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabat ﷺ, bahkan Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kesatu dari fatwa no. 7482).

Pertanyaan: Apakah boleh shalat sunat atau shalat fardhu atas nama salah satu orang tua yang telah meninggal?

Jawaban: Sama sekali tidak boleh seseorang melaksanakan shalat atas nama orang lain, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, tidak shalat fardhu, tidak pula shalat sunat, bahkan ini merupakan perbuatan bid'ah karena tidak ada riwayat mengenai hal ini di dalam syari'at yang suci, sementara Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[2] Dalam riwayat lain disebut kan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[3] (Disekapakati keshahihannya).

Kecuali dua raka'at thawaf oleh orang yang sedang melaksanakan haji atau umrah atas nama orang lain, karena shalat tersebut termasuk dalam rangkaian ibadah haji atau umrah atas nama orang lain.

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
3 Muslim (1718) (18).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita, Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan ketiga dari fatwa no. 7777).

Menghadiahkan Pahala Untuk Rasulullah ﷺ

Pertanyaan: Di akhir malam bulan Ramadhan yang penuh berkah tahun 1400 H, imam membacakan doa khatam al-Qur'an bersama para jama'ah, ia mengatakan, "Penutup al-Qur'an ini dihadiahkan kepada ruh junjungan, pemimpin dan Nabi kita, Muhammad yang suci." Bagaimana menurut pandangan syari'at mengenai hal ini?

Jawaban: Tidak boleh menghadiahkan pahala kepada Rasulullah ﷺ, baik pahala khataman al-Qur'an maupun lainnya, karena para salaf shalih dari kalangan sahabat ﷺ dan generasi setelahnya tidak pernah melakukan hal demikian, sementara semua ibadah itu sifatnya *taufiqiyyah* (harus sesuai dengan tuntunan), dan Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1]

Lain dari itu, bahwa Nabi ﷺ memperoleh pahala seperti pahala-pahala umatnya dalam setiap amal shalih yang mereka lakukan, karena beliaulah yang mengajak dan membimbing mereka untuk melakukannya, dan telah diriwayatkan secara shahih dari beliau bahwa beliau bersabda,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

"Barangsiapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang melaksanakannya."[2] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya dari hadits Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita, Muhammad, kepada

1 Muslim (1718) (18).
2 Muslim (1893).

keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua dari fatwa no. 3582).

Membuat Bangunan Di Atas Kuburan

Al-Lajnah ad-Da'imah menyebutkan,

"Membuat bangunan di atas kuburan adalah bid'ah yang mungkar, mengandung sikap berlebihan dalam mengagungkan orang yang dikubur di dalamnya dan hal ini merupakan sarana menuju syirik. Karena itu, hendaknya para penguasa kaum Muslimin dan wakil-wakilnya menghilangkan bangunan-bangunan di atas kuburan dengan meratakannya sama dengan tanah untuk menghilangkan bid'ah tersebut dan sebagai pencegahan terhadap perbuatan syirik. Telah diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya dari Abu al-Hayyaj Hayyan bin Hushain, bahwa ia mengatatakan, "Ali ﷺ berkata kepadaku, 'Ingatlah, bahwa aku akan mengutusmu untuk sesuatu yang Rasulullah ﷺ mengutusku untuk hal tersebut, yaitu; Jangan engkau biarkan gambar kecuali engkau menghapusnya dan tidak pula kuburan kecuali engkau meratakannya."[1] Dan telah diriwayatkan pula secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang membuat bangunan di atas kuburan dan menemboknya serta duduk-duduk di atasnya."[2]

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 7210).

Membagi-Bagi Juz Al-Quran, Lalu Membacakannya Untuk Orang Yang Telah Meninggal

Al-Lajnah ad-Da'imah menyebutkan,

"Para sahabat ﷺ tidak pernah membagi-bagi al-Quran di antara mereka lalu masing-masing membaca satu juz sehingga al-Quran terbagi semuanya sampai khatam kemudian menghadiahkan pahalanya kepada ruh orang yang telah meninggal. Akan tetapi masing-masing mereka membaca al-Quran sesuai kemampuan masing-masing, atau membaca seluruhnya pada beberapa malam dan beberapa hari hingga khatam dengan harapan memperoleh manfaatnya dan

1 Muslim (969).
2 Muslim (970).

mengharapkan pahalanya dari Allah untuk dirinya sendiri. Tidak ada riwayat yang menyebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca al-Qur'an untuk ruh orang-orang yang telah meninggal dan tidak pula beliau menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal. Sesungguhnya, semua kebaikan itu terdapat para *ittiba'* (mengikuti) tuntunan beliau dan berpegang teguh dengan sunnah-nya dan bimbingannya serta bimbingan para khalifah rasyidun. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(Fatawa Islamiyyah li Majmu'ah minal Ulama al-Afadhil, 1/310, al-Lajnah ad-Da'imah).

Mengkhususkan Beberapa Hari Untuk Mendoakan Orang Yang Telah Meninggal, Dan Bershalawat Kepada Nabi ﷺ Ketika Meletakkan Mayit Ke Dalam Kuburnya

Pertanyaan: Apa hukum mengkhususkan beberapa hari untuk mendoakan orang yang telah meninggal, seperti; hari pertama, hari ketujuh, hari keempat puluh. Dan apa sunat-sunat doa yang disyari'atkan untuk orang yang telah meninggal? Apa pula hukum bershalawat kepada Nabi ﷺ ketika meletakkan mayit ke dalam kuburnya?

Jawaban: *Pertama;* Mengkhususkan hari pertama, ketujuh atau keempat puluh untuk mendoakan orang yang telah meninggal, tidak diketahui dasarnya baik dari al-Quran, as-Sunnah maupun perbuatan para sahabat ﷻ ataupun para salaf lainnya, bahkan ini merupakan perbuatan bid'ah yang diada-adakan, sementara telah diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[1] Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[2]

Kedua; Tentang ucapan ketika meletakkan mayit ke dalam kuburnya, telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa apabila

---

1 Muslim (1718) (18).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Nabi ﷺ memasukkan mayit ke dalam kuburnya beliau mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

(Dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah)

dalam redaksi lainnya disebutkan:

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

(Dengan menyebut nama Allah dan atas sunnah Rasulullah).[1] At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini hadits hasan gharib.

Ketiga; Dianjurkan para pengantar jenazah, setelah menguburkannya supaya berdiri sejenak di dekat kuburan dan memohonkan ampunan baginya dan keteguhan, demikian ini yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ.

Adapun bershalawat kepada Nabi ﷺ ketika memasukkan mayit ke dalam kuburnya, kami tidak mengetahui dasarnya.

(Fatawa Islamiyyah, 2/40, al-Lajnah ad-Da'imah).

Mengkhususkan Dua Hari Raya Dan Hari Jum'at Untuk Ziarah Kubur

Pertanyaan: Apa hukum mengkhususkan dua hari raya dan hari Jum'at untuk ziarah kubur? Dan apakah ziarah itu boleh untuk orang-orang yang masih hidup atau hanya untuk yang telah meninggal?

Jawaban: Ini tidak ada dasarnya. Mengkhususkan ziarah kubur pada hari Ied dan meyakininya bahwa hal itu disyari'atkan, di anggap sebagai perbuatan bid'ah, karena hal ini tidak bersumber dari Nabi ﷺ, dan tidak diketahui dari seorang ahli ilmu pun yang berpendapat begitu. Adapun hari Jum'at, beberapa ulama menyebutkan, bahwa sebaiknya ziarah itu pada hari Jum'at, namun para ulama itu tidak menyebutkan atsar yang bersumber dari Rasulullah ﷺ mengenai hal ini.

(Sab'un Su'alan fi Ahkamil Jana'iz, hal. 42. Syaikh Ibnu Utsaimin).

---

1 At-Tirmidzi (1046), Ibnu Majah (1550), Abu Daud (3213), an-Nasa'I (1987), Musnad Imam Ahmad (2/27), Shahih Sunan at-Tirmidzi (836).

Pertanyaan: Di desa kami, pada malam Idul Fitri atau Idul Adha, ketika orang-orang sudah tahu bahwa besok hari raya, mereka pergi ke kuburan pada malam tersebut dan menyalakan lilin di kuburan-kuburan kerabat mereka dengan mengundang tokoh-tokoh untuk membacakan al-Quran di situ. Apakah perbuatan ini dibenarkan?

Jawaban: Perbuatan ini batil dan haram serta menjadi penyebab laknat Allah ﷻ, karena Nabi ﷺ telah melaknat para wanita peziarah kubur dan orang-orang yang mendirikan masjid di atas kuburan dan menempatkan lentera. Kemudian tentang pergi ke kuburan pada malam Ied walaupun bertujuan untuk menziarahinya, tapi ini merupakan perbuatan bid'ah, karena tidak pernah ada contoh dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengkhususkan malam hari raya ataupun hari rayanya untuk menziarahi kuburan, sementara telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"Hendaklah kalian menjauhi hal-hal baru yang diada-adakan, karena setiap hal baru yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."[1]

Dari itu, hendaknya seseorang berhati-hati di dalam ibadahnya dan setiap apa saja yang dilakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, hendaknya ia berupaya maksimal untuk mengamalkan syari'at Allah ﷻ dalam hal itu, karena asal semua ibadah itu terlarang dan dicegah kecuali ada dalil yang mensyari'atkannya. Adapun tentang menerangi kuburan pada malam hari raya, sebagaimana ditanyakan oleh penanya, ada dalil yang melarangnya dan menyebutkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah disebutkan tadi yang berasal dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melaknat para wanita peziarah kubur dan orang-orang yang mendirikan masjid di atas kuburan dan menempatkan lentera-lentera di atasnya.

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/57, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahihul Jami' (2546). Lafazh *"kullu dhalalatin fin naar"* terdapat dalam riwayat an-Nasa'I (3/188) dan Shahih Sunan an-Nasa'I (1487).

Mengkhususkan Pakaian Tertentu Untuk Ta'ziyah

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Menurut kami, bahwa mengkhususkan pakaian tertentu untuk ta'ziyah termasuk bid'ah, lain dari itu, ia bisa mengesankan kemurkaanya terhadap takdir Allah ﷻ. Walaupun sebagian orang menganggapnya tidak apa-apa, namum karena para salaf tidak melakukannya dan itu mengesankan kemurkaan (tidak rela), maka tidak diragukan lagi, bahwa meninggalkannya adalah lebih baik, karena bila seseorang mengenakannya, maka ia lebih dekat kepada dosa daripada kepada keselamatan."

(*Fatawa at-Ta'ziyah*, hal. 38).

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin juga mengatakan,

"Mengenakan pakaian berwarna hitam ketika tertimpa musibah merupakan simbol batil yang tidak ada dasarnya, padahal, ketika seseorang tertimpa musibah, selayaknya melakukan apa-apa yang ditunjukkan oleh syari'at, yaitu mengucapkan,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللَّهُمَّ أَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

(Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala karena musibahku ini dan berilah aku yang lebih baik dari musibah ini).

Sebab, bila ia mengucapkannya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka Allah ﷻ akan memberinya pahala karena hal itu dan memberi ganti yang lebih baik. Hal ini pernah dialami oleh Ummu Salamah ﷺ ketika ditinggal mati suaminya, yaitu Abu Salamah ﷺ, yang juga putra pamannya dan sebagai orang yang paling dicintainya, saat itu ia mengucapkannya. Ia menuturkan, "Setelah itu aku berujar dalam benakku, siapakah gerangan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah?" Ternyata, setelah habis masa iddahnya, Nabi ﷺ melamarnya, dan Nabi ﷺ adalah yang lebih baik daripada Abu Salamah baginya. Begitulah, setiap orang yang mengucapkannya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka Allah ﷻ akan memberinya pahala pada musibahnya dan memberi ganti yang lebih baik.

Adapun mengenakan pakaian tertentu, misalnya yang berwarna hitam dan yang serupa itu, maka hal ini tidak ada dasarnya dan merupakan hal batil serta tercela.

(*Fatawa Islamiyyah*, 3/313).

Menetapkan Waktu Tertentu Untuk Menerima Para Penta'ziyah Seperti Perkumpulan Keluarga Mayit Selama Tiga Hari

Al-Lajnah ad-Da'imah mengatakan,

"Berta'ziyah kepada keluarga mayit disyari'atkan, ini memang tidak diragukan, tapi menetapkan waktu tertentu untuk menerima para penta'ziyah dan menjadikannya selama tiga hari, maka hal ini merupakan perbuatan bid'ah, padahal telah diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/43, *al-Lajnah ad-Da'imah*).

Wanita Yang Ditinggal Mati Suaminya Meninggalkan Pekerjaan Dan Kegiatan Yang Biasa Dilakukannya Selama Masa Berkabung

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin mengatakan,

"Mengenakan pakaian hitam sebagai rasa duka terhadap mayit adalah bid'ah, seharusnya para isteri yang ditinggal mati itu menghindari pakaian *syuhrah* (mengundang perhatian orang), dandanan, perhiasan, keindahan dan wewangian pada masa berkabung.

Adapun meninggalkan pekerjaan dan kegiatan yang biasanya dilakukan selama masa berkabung adalah perbuatan bid'ah, sebab wanita yang sedang dalam masa berkabung boleh menyiapkan makanan, menyapu rumah, mencuci peralatan, pakaian dan sebagainya, dan hal itu tidak berdosa. Wallahu a'lam"

(*al-La'lu' al-Makin*, *hal.* 39).

1 Muslim (1718) (18).

Mencatat Nama-Nama Penta'ziyah Dan Memberi Uang Kepada Keluarga Mayit

Pertanyaan: Ada kebiasaan pada kami, dimana ketika ada seseorang meninggal dunia, maka keluarganya menyelenggarakan acara duka cita yang dihadiri orang-orang dengan mencatat nama-nama para penta'ziyah yang datang ke acara tersebut dan memberi uang kepada keluarga mayit sebagai sumbangan atas kehilangan pada mereka. Apakah uang tersebut halal atau haram?

Jawaban: Perbuatan ini bid'ah, tidak pernah dikenal pada masa para salaf, adapun yang disebutkan dalam as-Sunnah adalah, ketika sampai berita gugurnya Ja'far bin Abi Thalib ﵁, Nabi ﷺ bersabda,

اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ.

"*Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sekarang tengah mengahadapi perkara yang menyibukkan mereka.*"[1] Bila kita tahu bahwa keluarga mayit sedang tidak sempat untuk menyiapkan makanan mereka, maka hal itu tidak apa-apa, bahkan termasuk sunnah bila kita mengirimkan makanan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan dan ketidak sempatan mereka pada hari tersebut. Adapun mencatat para penta'ziyah dan memandang bahwa para penta'ziyah adalah aset yang membayar kepada mereka (keluarga mayit) upeti maka hal ini adalah bid'ah. Jika demikian, maka harta yang diambil dari perbuatan bid'ah itu tidak halal dan tidak boleh. Yang seharusnya adalah bersabar dan mengharapkan pahalanya serta memohon pengganti musibahnya dari Allah ﷻ, karena kewajiban seorang Mukmin bila tertimpa musibah apa pun adalah mengucapkan ucapan yang telah diajarkan oleh Allah ﷻ, sebagaimana dalam firman-Nya,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun'.*"(al-Baqarah: 155-156).

---

1 Musnad Imam Ahmad (1/205), Abu Daud (3132), at-Tirmidzi (998), Ibnu Majah (1610), dihasankan oleh al-Arna'uth, lihat Zadul Ma'ad (1/528).

Dan sebagaimana yang ditetapkan dalam hadits shahih, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيْبَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا. إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ مُصِيْبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

*"Tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah lalu ia mengucapkan, '**Allahumma aajirnî fî mushîbatî wakhluf lî khairan minhâ**' (Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala karena musibahku ini dan berilah aku yang lebih baik dari musibah ini) kecuali Allah ﷻ akan memberinya pahala dalam musibahnya itu dan memberinya ganti yang lebih baik dari itu."*[1]

(Kitab Su'âl wa Jawab min Barnamij Nur 'ala ad-Darb, 2/134, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Mengantar Jenazah Disertai Bacaan Tahlil Dan Mengumandangkan Adzan Setelah Memasukkannya Ke Liang Lahad

Pertanyaan: Apakah dibenarkan mengantar jenazah disertai bacaan tahlil dan mengumandangkan adzan setelah memasukkannya ke liang lahad?

Jawaban: Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengantar jenazah disertai bacaan tahlil dan tidak pula adzan setelah memasukkannya ke liang lahad, dan tidak pula dilakukan oleh para sahabat ﷺ, sejauh yang kami ketahui. Maka perbuatan ini adalah bid'ah dan tertolak karena Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[2]

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keempat dari fatwa no. 7582).

1 Muslim (918).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Menutup Mayit Dengan Penutup Bertuliskan Ayat-Ayat Al-Qur'an

Pertanyaan: Di beberapa tempat, ketika orang-orang menempatkan mayit untuk dishalatkan, lalu ketika diantarkan ke pekuburan, mereka menutupi mayit dengan penutup bertuliskan ayat kursi dan ayat-ayat al-Quran lainnya. Apakah perbuatan ini ada dasarnya dalam syari'at?

Jawaban: Perbuatan ini tidak ada dasarnya di dalam syari'at. Penutup bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an untuk menutup mayat di atas keranda tidak ada dasarnya dalam syari'at, bahkan sebenarnya hal ini merupakan penghinaan terhadap *kalâm* (firman) Allah ﷻ karena dijadikan sebagai penutup mayit, padahal perbuatan ini tidak ada manfaatnya bagi si mayit. Karena itu, perbuatan ini harus dihindari. Alasannya:

Pertama, ini bukan perbuatan para salaf.

Kedua, dalam hal ini terkandung penghinaan terhadap al-Qur-an yang Mulia.

Ketiga, karena mengandung keyakinan yang rusak, yaitu bahwa hal itu bermanfaat bagi si mayit, padahal itu tidak ada manfaatnya bagi si mayit.

(*Fatawa at-Ta'ziyah*, hal. 22, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Membedakan Tanda Kuburan Laki-Laki Dan Perempuan

Pertanyaan: Bagaimana pendapat Syaikh tentang meletakkan dua batu nisan pada kuburan laki-laki dan hanya meletakkan satu batu nisan pada kuburan perempuan. Apakah pembedaan ini disyari'atkan?

Jawaban: Pembedaan ini tidak disyari'atkan. Para ulama mengatakan, bahwa meletakkan satu atau dua batu nisan ataupun satu atau dua bata sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan agar tidak digali lagi, maka hal itu tidak apa-apa. Adapun sengaja membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini, tidak ada dasarnya.

(*Fatawa at-Ta'ziyah*, hal. 30, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Mencium Keluarga Mayit Ketika Ta'ziyah

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Mencium keluarga mayit ketika ta'ziyah tidak dikenal dalam sunnah, karena itu, tidak selayaknya orang-orang menjadikannya sebagai sunnah, karena perkara-perkara agama yang tidak bersumber dari Nabi ﷺ maupun para sahabat ﷺ, harus dijauhi."

(Fatawa at-Ta'ziyah, hal. 43, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Membagi-Bagikan Sedekah Di Kuburan

Pertanyaan: Apakah boleh membagi-bagikan uang di kuburan karena tradisi yang berlaku di sebagian masyarakat seperti itu?

Jawaban: Bersedekah atas nama orang yang telah meninggal memang disyari'atkan, tapi Nabi ﷺ tidak pernah membagi-bagikan sedekah di kuburan setelah selesai menguburkan mayit atau sebelumnya atau di waktu lainnya, padahal saat itu seringkali beliau mengantar jenazah dan berziarah kubur, begitu pula para sahabat ﷺ. Karena itu, membagi-bagikan sedekah di kuburan adalah bid'ah karena bertentangan dengan tuntunan Rasulullah ﷺ.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keempat dari fatwa no. 4990).

Mentalqin Mayit

Pertanyaan: Di kota kami ada suatu kebiasan aneh, yaitu, ketika orang-orang menguburkan mayit, setelah selesai penguburannya, seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai fulan, bila engkau ditanya, 'Siapa Rabbmu?' maka katakanlah, 'Rabbku Allah.' Bila engkau ditanya, 'Apa agamamu?' maka katakanlah, 'Agamaku Islam.' Dan bila engkau ditanya, 'Siapa nabimu?' maka katakanlah, 'Muhammad ﷺ.'" Apakah kebiasaan ini ada dasarnya dalam agama Allah ﷻ? Kami mohon fatwanya. Terima kasih, semoga anda mendapat balasan pahala.

Jawaban: Ini yang disebut dengan istilah *talqin,* dan tentang *talqin* ini ada satu hadits yang tidak shahih dari Nabi ﷺ, maka tidak boleh dilakukan dan wajib diingkari, karena yang demikian adalah bid'ah. Adapun yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ adalah, apabila telah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri di sisi kuburan, begitu pula para sahabat beliau, lalu beliau bersabda,

اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

"*Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian ini dan mohonkanlah keteguhan kepada Allah baginya karena sekarang ia sedang ditanya.*"[1] Yaitu dengan mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ. اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ.

(Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, teguhkanlah ia)

Jadi, mayit tersebut tidak diseru dan tidak pula ditalqinkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahil itu. Wallahu a'lam.

(*al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan,* 2/72).

Membagi-Bagikan Makanan Dan Buah-Buahan Di Kuburan

Pertanyaan: Sebagian wanita pergi berziarah kubur pada musim-musim dan hari-hari raya. Sebagaimana diketahui, bahwa ziarah kuburnya wanita adalah makruh karena sedikitnya kesabaran mereka dan kegaduhan serta bersoleknya mereka, karena itu orang-orang mengupah seorang syaikh yang terkenal untuk pergi ke kuburan setiap musim atau hari raya untuk memperoleh rizki dari itu, lalu syaikh itu membacakan surat-sruat pendek pada setiap kuburan, lalu dari situ ia menerima buah-buahan, roti dan uang. Apakah hal ini bisa sampai kepada mayit, dan apa hukum benda-benda yang diambil oleh pembaca tersebut?

Jawaban: Hari-hari raya Islam adalaha hari Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Tasyriq dan hari Jum'at. Itulah hari-hari raya kaum Muslimin, adapun selain itu tidak disebut sebagai hari raya secara syar'i. Mengkhususkan ziarah kubur pada hari-hari raya adalah bid'ah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun bagi perempuan, ziarah kubur adalah haram mutlak, baik pada hari-hari raya

---

1 Abu Daud (3221), Mustadrak al-Hakim (1/370), Shahih Sunan Abi Daud (2758).

maupun lainnya. Sedangkan membagi-bagikan makanan dan buah-buahan di kuburan adalah perubatan bid'ah, dan para pembaca al-Quran tidak boleh membacakan al-Quran di kuburan dan tidak boleh menerima upah atas bacaan mereka, dan hal ini pun tidak bermanfaat bagi mayit. Karena semua itu adalah bid'ah yang mungkar maka tidak boleh dilakukan.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keenam dari fatwa no. 6167).

Duduk-Duduk Di Kuburan Sampai Penyerahannya Pada Malam Jum'at

Pertanyaan: Kebiasaan kami, jika ada seseorang meninggal pada hari Kamis, maka teman-teman kerabatnya tinggal di dekat kuburannya dengan alasan untuk penyerahannya pada malam Jum'-at, mereka mengatakan, "Bila seseorang di antara kami meninggal sebelum hari Jum'at, maka ia tidak ditinggalkan hingga diserahkan pada hari Jum'at." Kami mohon penjelasan tentang hukum ini?

Jawaban: Duduknya sebagian kerabat mayit atau yang lainnya di dekat mayit yang meninggal pada hari Kamis hingga menyerahkannya pada hari Jum'at adalah perbuatan yang tidak ada dasarnya, bahkan termasuk bid'ah. Adapun sunnahnya adalah berdiri di samping kuburnya setelah penguburannya lalu mendoakannya dengan memohonkan ampunan dan keteguhan. Jadi, yang dilakukan adalah berdiri sejenak untuk memohonkan ampunan dan keteguhan, setelah itu orang-orang pulang kembali, baik itu pada hari Kamis maupun hari lainnya.

Adapun tinggalnya kerabat mayit atau tetangganya hingga malam Jum'at atau sebagian malam lainnya secara khusus, maka perbuatan ini tidak ada dasarnya, karena yang disunnahkan adalah berdiri sejenak setelah penguburan untuk mendoakannya dan memohonkan ampunan dan keteguhan kepada Allah baginya.

Sebab, Nabi ﷺ, apabila telah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri lalu bersabda,

اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

"Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan kepada Allah baginya karena sekarang ia sedang ditanya."[1] Yaitu dengan mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَاللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ

Karena itu, dianjurkan bagi para pengantar mayit, apabila telah selesai menguburkan agar berdiri secukupnya di samping kubur dan mendoakannya, yaitu memohonkan ampunan dan keteguhan baginya. Dalam hal ini tidak diharuskan dan tidak disyari'atkan bagi mereka untuk berdiri lama hingga penyerahannya pada hari Jum'at atau malam-malam lainnya dengan cara tertentu, karena yang semestinya dilakukan hanya berdiri untuk memohonkan ampunan dan keteguhan setelah selesai penguburannya. Berdiri ini tidak ada batasnya, hanya saja tidak sampai membahayakan dan memberatkan mereka, setelah itu mereka pulang kembali.

(*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, 1/370, Syaikh Ibnu Baz).

Dudukd-Duduk Untuk Ta'ziyah

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata,

Asal hukum duduk-duduk untuk ta'ziyah bertolak belakang dengan sunnah, karena para sahabat ﷺ tidak pernah duduk-duduk untuk ta'ziyah, bahkan mereka menganggap bahwa berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan termasuk meratap, sementara Nabi ﷺ telah memperingatkan tentang meratapi mayit, bahkan beliau melaknat wanita yang meratap dan mendengarkan ratapannya dengan seksama, yang mana beliau bersabda,

اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

"Wanita yang meratapi (kematian), bila ia tidak bertobat, maka pada hari kiamat akan diberdirikan dan di atasnya dikenakan penutup dari besi panas dan baju koreng."[2]

Maka sudah seharusnya kita waspada terhadap hal-hal yang bertentangan dengan sunnah yang bisa menyebabkan datangnya siksa dan timbulnya dosa.

(*Fatawa at-Ta'ziyah*, hal. 46).

---

1 Abu Daud (3221), Mustadrak al-Hakim (1/370), Shahih Sunan Abi Daud (2758).
2 Muslim (934).

Mengumpulkan Uang Dari Masyarakat Setelah Kematian Seseorang Dan Membagi-Bagikannya Pada Hari-Hari Tertentu

Pertanyaan: Ada kebiasaan pada kami di ujung barat Afrika, yaitu; bila seseorang meninggal dunia, ia tidak dikuburkan kecuali setelah terkumpulnya uang yang banyak sekali hingga mencapai puluhan ribu hingga jutaan franch, sesuai dengan status sosial si mayat pada mereka. Kemudian masyarakat itu berkumpul pada hari ketiga, ketujuh dan keempat puluh setelah kematian tersebut untuk membacakan shalawat dan bersedekah atas nama si mayit sebatas kemampuan perkataan mereka, sampai-sampai ada seseorang yang sangat sedih bila mendengar kematian orang lain, karena hal itu mengharuskan pengumpulan uang dan mendistribusikannya kepada golongan tertentu dan keluarga mayit pada hari penguburan, hari ketiga, hari ketujuh dan keempat puluh. Untuk itu, kami mohon penjelasan tentang hukum syari'at Islam mengenai perkara-perkara tersebut yang sangat diperhatikan oleh setiap Muslim yang cemburu terhadap agamanya.

Jawaban: Tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ dan tidak pula para sahabat ﷺ maupun para salaf shalih bahwa mereka mengumpulkan uang untuk bersedekah atas nama si mayit dan tidak pula membagi-bagikannya kepada golongan tertentu atau keluarga si mayit, dan tidak pula dicontohkan oleh mereka tentang pengkhususan sedekah atas nama si mayit atau mendoakannya pada hari ketiga atau ketujuh atau keempat puluh setelah kematiannya, mereka pun tidak pernah mengadakan perkumpulan semacam itu, namun yang mereka lakukan adalah memohonkan ampunan baginya setelah penguburan dan memohonkan kepada Allah keteguhan baginya ketika ditanya oleh malaikat. Dalam hal ini mereka tidak membatasi dengan waktu tertentu atau kondisi tertentu dalam hal bersedekah atas namanya atau mendoakannya. Tidak adanya penetapan waktu dan kondisi tertentu oleh Nabi ﷺ dan para sahabat ﷺ, walaupun banyak sahabat yang gugur sebagai syuhada dan banyak pula yang meninggal secara biasa, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak disyari'atkan. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat negeri anda yang berupa pengumpulan uang dari masyarakat setelah kematian seseorang dan membagi-bagikannya serta berkumpulnya mereka pada hari-hari tersebut –sebagaimana yang anda sebutkan– adalah perbuatan bid'ah yang harus ditinggalkan dan dijauhi oleh setiap Muslim. Kemudian kepada orang-orang yang mengetauhi hukum-

nya dan mengetahui kebiasaan itu, hendaknya menjelaskan yang benar kepada mereka dan mengingkari bid'ah-bid'ah mereka. Sebab, kebaikan itu terdapat pada "*ittiba'*" (mengikuti) Nabi ﷺ dan para sahabatnya serta para salaf kita yang shalih ﷺ, sementara petunjuk mereka adalah menshalatkan mayit, mengantarkan jenazahnya dan mendoakannya ketika menguburkan dan ketika berziarah kubur serta bersedekah dan membuatkan makanan kepada keluarga mayit karena mereka tengah menghadapi perkara yang menyibukkan mereka sehingga tidak sempat menyiapkan makanan untuk diri mereka sendiri. Maka tidak dibenarkan seorang Muslim menambah-nambahi perkara mayit atau pun perkara-perkara agama lainnya selain yang telah dicontohkan kepada mereka, karena setiap bid'ah itu adalah sesat.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua dari fatwa no. 1313).

Mengundang Orang-Orang Untuk Membaca Al-Qur'an Untuk Memperoleh Manfaat Bagi Semuanya Atau Menghadiahkan Pahalanya Kepada Orang Yang Telah Meninggal

Pertanyaan: Apa hukum syari'at menurut Syaikh tentang mengumpulkan sejumlah orang untuk membaca *Kitabullah* dengan maksud agar manfaat dzikirnya menjadi milik undangan atau seseorang yang telah meninggal dunia?

Jawaban: Membaca al-Quran termasuk ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dan Allah telah memerintahkan kita untuk membaca Kitab-Nya, menghayati dan memikirkan makna-maknanya. Adapun menetapkan format atau aturan tertentu untuk membacanya, maka hal ini perlu berdasarkan dalil.

Seperti yang disebutkan penanya, yaitu mengumpulkan sejumlah orang untuk membaca al-Quran agar pahalanya menjadi milik mereka atau dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal, maka hal ini tidak ada dalilnya, bahkan ini merupakan perbuatan bid'ah, sedangkan setiap bid'ah adalah sesat. Demikian dilihat dari satu sisi, sementara dilihat dari sisi lainnya, bahwa para pembaca al-

Quran itu, bila mereka membacanya dengan diupah, sebagaimana yang terjadi di sebagian masyarakat, maka bacaan mereka itu tidak berpahala, karena mereka membaca al-Qur'an bukan sebagai ibadah karena Allah ﷻ, akan tetapi demi mendapatkan upah, sementara, bila ibadah dilakukan demi mendapatkan upah, maka ibadah itu tidak berpahala, karena yang diinginkan dari perbuatannya itu adalah keuntungan materi, maka perbuatan ini mengugurkan amalnya. Bacaan al-Quran yang bermanfaat adalah bila dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hal ini bermanfaat bagi pembaca dan pendengarnya bila sesuai dengan yang disyari'atkan, bukan seperti format atau aturan yang diada-adakan oleh kaum jahil (orang-orang awam). Bacaan yang diada-adakan (format dan aturannya) dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal atau yang masih hidup adalah perbuatan bid'ah dan tidak berpahala.

Maka seharusnya setiap Muslim meninggalkan perbuatan semacam itu, dan bila ia ingin memberi hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal, maka hendaklah melakukan seperti yang telah dicontohkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, yaitu dengan memohonkan rahmat dan ampunan bagi mereka, bersedekah atas nama mereka, atau mengerjakan haji atau umrah atas nama orang yang telah meninggal. Semua ini ada dalilnya yang menunjukkan bahwa itu semua bermanfaat bagi kaum Muslimin baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Adapun melakukan sesuatu perbuatan yang tidak ada dalilnya dari syarii'at maka dianggap bid'ah dan menyimpang.

(Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, 1/92).

Menyimpan Pakaian Dan Rambut Serta Menguburkannya Di Dalam Kuburan

Pertanyaan: seorang putri saya meninggal dunia ketika berusia sekitar sepuluh tahun. Saya sangat berduka, lalu saya mengambil salah satu pakaiannya dan menyimpannya dengan rencana bahwa bila kematian saya tiba, maka akan dijadikan sorban pada kepala saya, lalu saya kumpulkan rambut yang rontok saat menyisir dari rambut anak saya itu dan rambut saya sendiri serta rambut keluarga saya, lalu saya kumpulkan dalam sebuah sapu tangan, kemudian saya katakan, bahwa, bila saya meninggal, buntelan sapu tangan ini

agar diletakkan di kepala saya.

Bagaiaman hukumnya tentang menempatkan pakaian tersebut di kepala saya dan mengumpulkan rambut-rambut itu dan menempatkanya bersama saya di dalam kuburan bila saya mati kelak? Saya mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan.

Jawaban: Semua hal yang disebutkan penanya ini adalah bid'ah, sementara Nabi ﷺ telah bersabda, "*setiap bid'ah adalah sesat.*"[1] Pakaian yang anda simpan itu, jika memungkinkan untuk digunakan atau disedekahkan, maka hendaklah digunakan atau disedekahkan, jika tidak mungkin dimanfaatkan, maka hendaklah dibakar atau dibuang ke tempat sampah. Begitu pula rambut yang anda simpan dari putri anda dan lainnya, hendaknya dikubur di suatu tempat atau dibuang. Yang penting, bahwa perbuatan tersebut, yakni menyertakan dalam kuburan ketika mati kelak, adalah perbuatan yang keliru dan bid'ah, tidak ada dasarnya dalam syari'at, maka hendaknya anda menjauhi semua itu. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*Fatawa Manar al-Islam*, I/272, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Membawa Istri Orang Yang Meninggal Dan Mengitari Kuburan

Pertanyaan: Sebagian orang, bila ada seseorang meninggal, salah seorang wanita yang belum haid membawa istri orang yang meninggal itu dan mengelilingi kuburan suaminya itu sebanyak tujuh kali dimulai ke arah kanan dan tujuh kali ke arah kiri. Sebagian orang lainnya telah menasehati mereka agar meninggalkan perbuatan ini namun mereka tidak mau memperdulikannya. Saya mohon perkenan Syaikh untuk memberi tahun kami tentang perkara ini. Apakah yang mereka lakukan itu disyari'atkan atau bahkan bid'ah?

Jawaban: Perbuatan ini haram karena bid'ah, sebab tidak boleh mengada-ada dalam urusan agama.

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta'*, *fatwa no.* 12256).

1 Muslimi (867).

Doa Penutup Untuk Mayit Pada Hari Kedelapan Atau Hari Keempat Puluh Setelah Meninggalnya

Pertanyaan: Seorang nenek berwasiat kepada saya, ia mengatakan, 'Bila saya meninggal, bacakan doa penutup untuk saya." Saat itu usia saya tiga belas tahun. Dan ternyata, wanita itu meninggal namun saya tidak membacakannya untuknya. Apakah saya berdosa karena itu. Saya mohon penjelasan. Jazakumullahkhairan.

Jawaban: Anda tidak berdosa karena tidak membacakan doa penutup untuknya, karena melaksanakan wasiatnya tidak wajib, karena ia merupakan sumbangan anda untuknya. Kemudian dari itu, bahwa amal penutup bagi mayit pada hari kedelapan atau hari keempat puluh setelah kematiannya adalah perbuatan bid'ah, tidak ada dasarnya di dalam Kitabullah maupun sunnah Rasulullah ﷺ. Jika anda ingin berbuat baik untuk kerabat anda, maka bersedekahlah atas namanya atau mendoakannya. Mendoakannya adalah lebih baik, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِـهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

"Apabila seorang manuisa meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."[1]

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*Fatawa Manar al-Islam*, 2/489, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Berdoa Setelah Shalat Jenazah

Pertanyaan: Apa hukum berdoa setelah shalat jenazah?

Jawaban: Doa adalah otaknya ibadah, maka permohonan seorang hamba kepada Rabbnya untuk dirinya atau orang lain, pernyataan kehinaannya dan kerendahan dirinya serta penghambaannya kepada-Nya ketika memohon kebutuhannya kepada-Nya adalah hal yang dianjurkan Allah ﷻ, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an yang mulia,

---

1 Muslimi (1631).

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"*Dan Rabbmu berfirman, 'Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu'.*" (Ghafir: 60).

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

"*Berdo'alah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut.*" (al-A'raf: 55).

Doa juga disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ melalui sabda dan perbuatannya. Pada dasarnya doa boleh kapan saja, di samping ada waktu-waktu yang lebih diutamakan atau dianjurkan untuk memperbanyak do`a, misalnya ketika sujud dalam shalat atau di akhir malam. Maka setiap Muslim hendaknya serius untuk berdoa sesuai dengan tuntunan nash-nash yang menyebutkannya secara umum dan secara khusus. Telah disebutkan dalam hadits-hadits shalat jenazah tentang berdoa untuk mayit, juga doa memohonkan ampunan baginya setelah selesai menguburkannya, yang mana, bila Rasulullah ﷺ telah selesai menguburkan mayat, beliau berdiri sejenak lalu bersabda,

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

"*Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan kepada Allah baginya karena sekarang ia sedang ditanya.*"[1] (Diriwayatkan Abu Daud dari jalur Utsman bin Affan dalam kitab al-Jana'iz dalam kitab sunannya).

Telah diriwayatkan pula doa ketika ziarah kubur, yang mana Rasulullah ﷺ ketika menziarahi kuburan, mendoakan mereka (para penghuni kuburan tersebut), bahkan beliau juga mengajarkan doa ziarah kubur itu kepada para sahabatnya sebagaimana beliau mengajarkan surat-surat al-Qur'an. Namun demikian, tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menjelaskan bahwa beliau berdoa setelah shalat jenazah, jadi ini tidak termasuk sunnah beliau, dan tidak pula sunnah para sahabat. Jika itu pernah dilakukan, tentu ada riwayat yang menyebutkan dari beliau atau dari para sahabat seperti halnya doa beliau dalam shalat jenazah, doa ziarah kubur dan doa setelah selesai menguburkan mayit. Karena itu, membiasakan berdoa untuk mayit setelah selesai shalat jenazah adalah bid'ah, tidak selayaknya seorang

1 Abu Daud (3221), Mustadrak al-Hakim (1/370), Shahih Sunan Abi Daud (2758).

Muslim melakukannya, karena sebuah hadits telah menyebutkan,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِي، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ ...

"*Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidun setelahku, dan hendaklah kalian menjauhi hal-hal baru yang di ada adakan...* dst."[1] (Diriwayatkan oleh para penyusun kitab sunan dari jalur al-'Irbadh bin Sariyah).

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(*Fatawa Islamiyyah li Majmu'ah minal Ulama al-Afadhil*, 1/300, *al-Lajnah ad-Da'imah*).

Pertanyaan: Sebagian orang di tempat kami, ada yang berdoa setelah shalat jenazah dengan suara nyaring sambil mengangkat kedua tangan sebagai mana lazimnya. Mereka juga memfatwakan, bahwa barangsiapa yang menyelisihi cara ini berarti keluar dari jama'ah ahlus sunnah. Bagaimana hukum perbuatan ini?

Jawaban: Tidak pernah dicontohkan dari Nabi ﷺ maupun para khalifah ar-Rasyidun ﷺ bahwa mereka berdoa kepada Allah dengan suara nyaring setelah shalat jenazah, baik untuk mayit, untuk yang hadir ataupun untuk orang-orang yang telah meninggal lainnya. Adapun jama'ah ahlus sunnah, adalah mereka yang senantiasa memelihara tuntunan Rasulullah ﷺ dan para khalifahnya serta para sahabat beliau ﷺ, maka barangsiapa yang menyelisihi tuntunan mereka, berarti ada kekurangan dalam mengikuti jejak langkah mereka sebesar penyelisihannya itu. Adapun orang yang penyelisihannya lebih banyak hingga penyelisihannya itu menjadi simbolnya, maka ia termasuk kelompok Ahlul Bid`ah, yaitu golongan yang menyimpang dan sesat.

(*Fatawa Islamiyyah li Majmu'ah minal Ulama al-Afadhil*, 1/311, *Syaikh Ibnu Baz*).

Berdoa Bersama-Sama Di Kuburan Dan Meng-Amin-Kannya

Pertanyaan: Apa hukum doa bersama-sama di kuburan, yaitu seseorang memimpin doa, sedangkan yang lain meng*amin*kannya?

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

Jawaban: Ini bukan sunnah Rasulullah ﷺ dan bukan pula sunnah para khalifah ar-Rasyidun. Rasulullah ﷺ hanya menyarankan kepada mereka agar memohonkan ampunan dan keteguhan iman bagi mayit, yang dilakukan secara sendiri-sendiri, tidak secara berjama'ah.

(*Fatawa al-Ta'ziyah*, hal. 40, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Mendoakan Mayit Dengan Mengeraskan Suara Ketika Menguburkan

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Mendoakan mayit dengan suara keras ketika menguburkannya adalah perbuatan bid'ah, karena Rasulullah ﷺ, bila telah selesai menguburkan mayit, beliau berdiri lalu bersabda kepada para sahabatnya yang hadir,

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

"*Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan kepada Allah baginya karena sekarang ia sedang ditanya.*"[1]

Seandainya doa bersama termasuk sunnah, tentu Nabi ﷺ telah melakukannya, namun ternyata yang diucapkannya kepada mereka yang hadir adalah agar masing-masing berdoa untuk mayit tersebut setelah dikuburkan, yaitu memohonkan ampunan baginya dan memohonkan kepada Allah agar diteguhkan imannya, dan itu pun cukup satu kali saja, tapi jika diulangi hingga tiga kali, maka hal ini lebih baik, karena Nabi ﷺ, bila berdoa beliau berdoa hingga tiga kali.

(*Liqa al-Bab al-Maftuh*, 18/29).

Mengundang Para Pengantar Jenazah Untuk Makan Di Rumah Mayit Atau Salah Seorang Kerabatnya

Pertanyaan: Ada kebiasaan di tempat kami, yaitu apabila mayit telah dikuburkan, orang terdekatnya menyampaikan undangan kepada orang-orang di kuburan bahwa ada makan malam atau makan siang di tempatnya. Ada juga salah seorang kerabatnya yang mengatakan, "Bacakanlah al-Fatihah" tepat setelah selesai penguburan,

1 Abu Daud (3221), Mustadrak al-Hakim (1/370), Shahih Sunan Abi Daud (2758).

setelah itu mereka langsung membeli sapi atau domba kemudian menyembelihnya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai tradisi yang berlaku di antara mereka. Jika mereka tidak melakukan itu, atau kerabat si mayit tidak melakukannya, maka orang-orang akan mengatakan bahwa mereka tidak menyukai si mayit... Apakah hal ini benar? Kami mohon penjelasan. Jazakumullah khairan.

Jawaban: Perbuatan ini mengandung tiga perkara:

Pertama: Mengundang para pengantar jenazah untuk makan di rumah si mayit atau salah seorang kerabatnya.

Kedua: Minta dibacakan al-Fatihah setelah penguburan.

Ketiga: Membeli sapi atau domba atau hewan lainnya yang biasa disembelih dan membagi-bagikannya.

Semua perbuatan ini adalah bid'ah dan mungkar, sebab, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sedang seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan. Sebagaimana diketahui, bahwa tuntunan Nabi ﷺ tidak mencakup hal-hal seperti itu, bahkan para sahabat ﷺ menganggap berkumpulnya orang-orang di keluarga si mayit dan membuat makanan termasuk meratap, sedangkan meratap telah diketahui hukumnya oleh setiap orang yang mengenal as-Sunnah, karena Nabi ﷺ telah melaknat wanita yang meratap dan yang mendengarkan ratapannya dengan seksama, sebagaimana sabdanya,

اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

"Wanita yang meratapi (kematian), bila ia tidak bertobat, maka pada hari kiamat akan diberdirikan dan di atasnya dikenakan penutup dari besi panas dan baju koreng."[1]

Maka yang harus dilakukan adalah tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut dan tetap memelihara harta daripada membelanjakannya untuk perbuatan haram itu.

Tentang perbuatan kedua, yaitu minta dibacakan al-Fatihah kepada yang hadir, juga merupakan perbuatan bid'ah, karena Nabi ﷺ, bila telah selesai menguburkan mayit, tidak mengatakan kepada orang-orang yang hadir agar membacakan al-Fatihah atau ayat al-Quran lainnya, tapi yang beliau katakan setelah selesai menguburkan

---

1 Muslim (934).

adalah:

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

"*Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan kepada Allah baginya karena sekarang ia sedang ditanya.*"[1]

Jadi beliau tidak memohonkan ampunan bersama mereka (yang hadir) untuk mayit yang dikuburkannya lalu berdoa dan diaminkan, tapi beliau yang beliau katakan adalah (*Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian*), lalu masing-masing mereka mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ. اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ.

(Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, teguhkanlah ia)

Yang disyari'atkan setelah penguburan adalah hendaknya orang-orang berdiri dan masing-masing mengucapkan doa "*Allahummaghfir lahu. Allahumma tsabbithu*" (Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, teguhkanlah ia) sebanyak tiga kali, setelah itu kembali pulang. Demikianlah, apabila Rasulullah ﷺ berdoa selalu mengulanginya tiga kali.

Adapun tentang perbuatan yang ketiga, yaitu membeli sapi atau domba atau hewan lainnya yang biasa disembelih, lalu menyembelihnya dan membagi-bagikannya, juga merupakan perbuatan bid'ah yang mungkar, tidak termasuk dalam tuntunan Nabi ﷺ maupun para sahabatnya ﷿. Di samping itu, perbuatan ini juga berarti menyia-nyiakan harta, sementara Nabi ﷺ telah melarang menyia-nyiakan harta.

Karena itu, maka perbuatan-perbuatan tersebut harus dicegah dan dijauhi. Adapun celaan orang-orang kepada keluarga si mayit bila mereka tidak melakukannya, yaitu ucapan mereka bahwa keluarga tersebut tidak menyukai mayit tersebut, maka hal ini adalah kebodohan mereka. Bahkan sebenarnya, orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan ini adalah justru yang mencintai mayitnya, dialah yang mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan dialah yang menjauhi bid'ah yang disebut oleh Rasulullah ﷺ sebagai kesesatan. Karena itu saya nasehatkan kepada saudara-saudara kaum Muslimin sekalian, dalam urusan-urusan agama, hendaklah mereka kembali kepada yang ditempuh oleh para salaf yang shalih, karena kebaikan dan keberkahan terdapat pada mereka. Adapun kebiasaan

1 Abu Daud (3221), Mustadrak al-Hakim (1/370), Shahih Sunan Abi Daud (2758).

orang dalam hal-hal yang menyelisihi syari'at, maka secara khusus para penuntut ilmu, dan secara umum setiap orang yang mengetahui hukumnya, hendaknya memperingatkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan tersebut dan menjelaskan yang haq kepada mereka. Sebab, *alhamdulilah*, pada dasarnya manusia itu masih pada fithrahnya, karena itu, mayoritas mereka bila diingatkan, akan sadar dan kembali kepada kebenaran dan meninggalkan penyimpangan.

(*Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, 1/21).

Menguburkan Mayit Di Samping Kuburan Anak Kecil Karena Optimis

Pertanyaan: Sebagian orang sangat berharap, apabila kelak meninggal, agar dikuburkan di samping kuburan anak kecil, mereka optimis bahwa anak itu mempunyai kelebihan. Bagimana hukumnya?

Jawaban: Ini tidak ada dasarnya. Manusia yang meninggal, maka di dalam kuburnya akan disika atau mendapat nikmat sesuai dengan amalnya, bukan karena orang yang dikuburkan di dekatnya. Karena itu, hal ini sama sekali tidak ada dasarnya. Pada daasar manusia meninggal itu diadzab atau mendapat nikmat, tergantung kepada amal perbuatannya, baik yang dikuburkan di samping orang shalih ataupun bukan.

(*Fatawa al-Ta'ziyah*, hal. 33, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Menguburkan Mayit Di Dalam Peti

Pertanyaan: Apakah menguburkan mayit di dalam peti bid'ah?

Jawaban: Biasanya mayit dikafani dan dikuburkan dengan kafannya. Adapun peti, tidak ada dasarnya. Walaupun hal ini dilakukan oleh sebagian orang, namun ini adalah bid'ah yang mungkar, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi ﷺ maupun kaum Muslimin lainnya.

(*Syaikh Ibnu Jibrin*).

Menyembelih Untuk Mayit Pada Hari Kematiannya Atau Pada Hari Tertentu

Pertanyaan: Seorang Muslim meninggal dengan meninggalkan banyak anak dan harta yang sangat banyak. Apakah boleh mereka menyembelihkan domba untuk si mayit atau membuatkan roti pada hari ke tujuh atau keempat puluh sebagai hadiah baginya dan mengundang kaum Muslimin untuk menyantapnya?

Jawaban: Bersedekah atas nama orang yang telah meninggal memang disyari'atkan, begitu pula memberi makan kepada kaum fakir-miskin dan memberi tempat bagi mereka, juga menghormati tetangga dan kaum Muslimin termasuk perbuatan-perbuatan baik yang dianjurkan oleh syari'at. Tapi menyembelih domba, sapi, unta, burung atau lainnya untuk mayit pada hari kematiannya atau pada hari tertentu, seperti; para hari ketujuh atau keempat puluh setelah kematiannya, adalah perbuatan bid'ah. Begitu pula membuatkan roti pada hari tertentu, seperti; hari ketujuh, keepat puluh, para hari Kamis, hari Jum'at atau malamnya, sebagai sedekah atas nama si mayit pada waktu itu, semua ini termasuk bid'ah dan hal-hal baru yang diada-adakan yang tidak pernah dilakukan pada masa para pendahulu kita yang shalih ﷺ. Maka, bid'ah-bid'ah itu harus ditinggalkan, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Hendaklah kalian menjauhi hal-hal baru yang diada-adakan, karena setiap hal baru yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan."[2]

(Fatawa Islamiyyah, 2/55, al-Lajnah ad-Da'imah).

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahihul Jami' (2546). Lafazh *"kullu dhalalatin fin naar"* terdapat dalam riwayat an-Nasa'I (3/188) dan Shahih Sunan an-Nasa'I (1487).

Menyembelih Hewan Karena Allah Di Kuburan Untuk Mencari Berkah Dari Penghuninya, Berdoa Di Kuburannya Dan Berlama-Lamaan Tinggal Di Dekatnya Dengan Mengharapkan Keberkahan Penghuninya Dan Bertawassul Dengan Jasa Orang-Orang Yang Telah Meninggal

Al-Lajnah ad-Da'imah menyebutkan,

"Menyembelih hewan karena Allah di kuburan untuk mencari berkah dari penghuninya, memanjatkan doa di dekatnya dan berlama-lamaan tinggal di dekatnya dengan mengharapkan keberkahan penghuninya dan bertawassul dengan jasa atau hak mereka atau lainnya adalah bid'ah yang diada-adakan, bahkan merupakan sarana menuju syirik besar, maka haram dilakukan dan wajib menasehati orang yang melakukannya.

Sedangkan menyembelih hewan di kuburan untuk mengharapkan keberkahan penghuninya, maka ini perbuatan mungkar dan bid'ah, sembelihan itu tidak boleh dimakan untuk mencegah materi syirik dan sarananya serta untuk menghalangi terjadinya syirik. Jika yang dimaksud dengan sembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur, maka ini berarti menyekutukan Allah, syirik besar, walaupun saat menyembelihnya disertai dengan menyebut nama Allah, karena perbuatan hati itu lebih dominan daripada ucapan lisan, sebab, ketulusan hati merupakan landasan dalam semua ibadah.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua dari fatwa no. 4297).

Peringatan Hari Keempat Puluh

Pertanyaan: Apa asal peringatan hari keempat puluh? Adakah dalil yang menunjukkan pensyari'atan pelaksanaannya?

Jawaban: Pertama: Asalnya adalah tradisi Fir'aun yang biasa dilakukan oleh para pengikut Fir'aun sebelum Islam datang, kemudian dari mereka menyebar kepada orang-orang selain mereka. Perbuatan ini adalah bid'ah yang mungkar, tidak ada dasarnya dalam Islam. Perbuatan ini tertolak dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama)

kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Kedua: Mengenang mayit yang dilakukan oleh para ahli warisnya dengan cara sebagaimana sedemikian rupa yang biasa dilakukan saat ini, yaitu berkumpul untuk hal tersebut dan berlebih-lebihan dalam memuji si mayit, adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang dishahihkan oleh al-Hakim dari hadits Abdullah bin Abi Aufa, yang mana ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ melarang mengenang kematian seseorang.[2] Karena biasanya dalam menyebutkan sifat-sifat si mayit mengandung kebanggaan, memperbaharui duka dan membangkitkan kesedihan. Adapun sekedar memujinya ketika teringat kepadanya atau jenazahnya lewat atau untuk memperkenalkannya dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan baiknya dan sejenisnya sebagaimana penyebutan kebaikan oleh sebagian sahabat tentang para syuhada Uhud dan lainnya, maka hal ini boleh, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa ia berkata, "Orang-orang tengah mengantarkan jenazah dan mereka memuji kebaikan-kebaikannya," lalu Nabi ﷺ berkata, "*Pasti.*" Kemudian ada lagi orang-orang yang mengantar jenazah lainnya yang mana mereka menyebutkan keburukannya, lalu Nabi ﷺ berkata, "*Pasti.*" Maka Umar ﷺ bertanya, "Apa yang pasti?" beliau menjawab,

هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ النَّارُ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.

"Ini yang kalian puji kebaikan-kebaikannya, maka pasti baginya surga, sedang ini yang kalian sebut-sebut dengan keburukan, maka pasti baginya neraka. Kalianlah para saksi Allah di bumi."[3]

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/56, *al-Lajnah ad-Da'imah*).

Peringatan Hari Ketiga Kematian

Pertanyaan: Dari mana asalnya peringatan kematian pada hari ketiga sejak dikuburkan?

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Musnad Imam Ahmad (4/356), Ibnu Majah (1592), Mustadrak al-Hakim (1/360), Dha'if Sunan Ibni Majah (348).
3 Al-Bukhari (1367), Muslim (949).

Jawaban: Ini diada-adakan oleh orang-orang yang jahil terhadap Islam dan jahil terhadap kewajiban mereka kepada Islam, yaitu memelihara keotentikan prinsip-prinsip dasar dan cabangnya, dan mereka pun tidak mempunyai gairah bergama yang lurus, bahkan dihinggapi oleh kecenderungan meniru orang-orang sesat. Ini adalah perbuatan bid'ah yang diada-adakan dalam Islam, maka perbuatan ini tertolak secara syar'i berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[1]

(*Fatawa Islamiyyah li Majmu'ah minal Ulama al-Afadhil*, I/312, Syaikh Ibnu Baz).

Menyirami Kuburan Dengan Air Dengan Keyakinan Bahwa Hal Itu Akan Memberikan Rasa Dingin Bagi Si Mayit

Pertanyaan: Apa hukum menyirami kuburan dengan air setelah menguburkannya dengan alasan bahwa tanahnya akan lebih padat (tidak mudah longsor)?

Jawaban: Tidak apa-apa menyiraminya dengan air, agar bisa meresap ke dalam tanah sehingga tidak longsor ke kanan atau ke kiri. Sedangkan, apa yang diyakini oleh orang awam bahwa apabila mereka menyiramnya dengan air, bisa memberikan rasa dingin kepada si mayit, maka ini tidak ada dasarnya.

(*Fatawa at-Ta'ziyah*, hal. 32, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Mengeraskan Suara Dalam Membaca Tahlil Secara Berjama'ah Saat Mengantarkan Jenazah

Pertanyaan: Apa hukum mengeraskan suara dalam membaca tahlil secara berjama'ah saat mengantarkan jenazah ke pekuburan?

Jawaban: Tuntunan Rasulullah ﷺ adalah apabila mengantarkan jenazah tidak terdengar darinya suara baik itu tahlil, bacaan al-Quran atau lainnya, dan beliau pun tidak menyuruh untuk membaca tahlil secara berjama'ah –sejauh yang kami ketahui-, bahkan riwayat

1 Muslim (1718) (18).

yang ada adalah bahwa beliau "melarang mengantarkan jenazah dengan suara atau api."[1] (Diriwayatkan oleh Abu Daud).

Qais bin Ibad, salah seorang tokoh senior Tabi'in yang termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib ﷺ mengatakan, "Mereka menyukai rendahnya suara saat mengantar jenazah, saat berdzikir dan saat berperang."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ mengatakan, "Tidak dianjurkan mengeraskan suara ketika mengantar jenazah, baik dengan bacaan al-Quran, dzikir ataupun yang lainnya. Inilah madzhab imam yang empat, dan inilah yang bersumber dari para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, dan saya tidak menemukan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini." Ia juga mengatakan, "Para ahlul ilmi telah sepakat berdasarkan hadits dan atsar, bahwa hal ini (mengeraskan suara saat mengantar jenazah, penj) tidak pernah terjadi pada periode generasi-generasi yang diutamakan (generasi sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, penj)." Karena itu, jelaslah bagi anda, bahwa mengeraskan suara dengan bacaan tahlil secara berjama'ah saat mengantar jenazah adalah bid'ah yang mungkar, demikian juga yang serupa itu, yaitu ungkapan, "Esakanlah Dia" atau "Berdzikirlah kepada Allah" atau membaca beberapa sajak.

(Fatawa Islamiyyah, 2/49, al-Lajnah ad-Da'imah).

Ziarah Kubur Untuk Berdoa, Shalat Dan Membaca Al-Qur'an Di Dekatnya

Pertanyaan: Apa hukum agama Islam tentang ziarah kubur dan tawassul dengan kuburan (yang dianggap keramat), membawa hewan dan uang untuk bertawassul dengannya, seperti menziarahi sayyid al-Badawi dan al-Husain serta sayyidah Zainab? Kami mohon penjelasannya. Semoga Allah menunjuki Syaikh.

Jawaban: Ziarah kubur ada dua macam:

Pertama: Disyari'atkan dan perintahkan, yaitu untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dan memohonkan rahmat bagi mereka serta untuk mengingat diri akan kematian agar segera mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

---

1 Abu Daud (3171), Dha'if Sunan Abi Daud (696).

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ.

"Ziarahilah kuburan, karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat."[1]

Rasulullah ﷺ sendiri berziarah kubur, demikian juga para sahabat ﷺ. Ini khusus untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum wanita. Sebab, kaum wanita tidak disyari'atkan berziarah kubur, bahkan wajib melarang mereka melakukannya, karena telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melaknat para wanita peziarah kubur, juga karena ziarah mereka bisa menimbulkan fitnah bagi mereka atau bagi orang lain di samping mereka kurang sabar dan mudah bersedih. Dan tidak disyari'atkan pula bagi kaum wanita untuk mengantar jenazah ke pekuburan, berdasarkan riwayat dalam kitab ash-Shahih, dari Ummu 'Athiyah ﷺ, bahwa ia berkata, "Kami (kaum wanita) dilarang ikut mengantarkan jenazah, namun beliau tidak menekankannya pada kami."[2] Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita dilarang ikut mengantarkan jenazah ke pekuburan karena dikhawatirkan timbulnya fitnah terhadap mereka atau orang lain yang disebabkan keikut sertaannya, dan karena mereka kurang sabar. Sedangkan asal makna larangan itu adalah *pengharaman*, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (al-Hasyr: 7).

Adapun menyalatkan mayit, bagi kaum laki-laki dan kaum wanita adalah diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan oleh hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Sedangkan ucapan Ummu 'Athiyah ﷺ, "namun beliau tidak menekankannya pada kami." tidak menunjukkan bolehnya kaum wanita ikut mengantar jenazah, karena keluarnya larangan Nabi ﷺ sudah cukup menjadi larangan. Sedangkan ucapannya, "namun beliau tidak menekankannya pada kami." berdasarkan ijtihad dan dugaannya, sementara ijtihad itu tidak bisa menyelisihi as-Sunnah.

Jenis kedua: Ziarah yang bid'ah, yaitu ziarah kubur untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada para penghuninya, atau

---

1 Muslim (977).
2 Al-Bukhari (1278), Muslim (938).

menyembelih hewan atau bernadzar untuk mereka. Ini perbuatan mungkar dan syirik besar. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan ini. Kemudian tentang menziarahi kuburan untuk berdoa di dekatnya, shalat dan membaca al-Quran, maka ini pun perbuatan bid'ah, tidak disyari'atkan dan termasuk sarana kesyirikan.

Dengan begitu, pada hakikatnya ziarah kubur itu ada tiga macam:

Pertama: Disyari'atkan, yaitu menziarahinya untuk mendoakan para penghuninya dan mengingat akhirat.

Kedua: Berziarah untuk membaca al-Quran, shalat atau menyembelih hewan di dekatnya. Ini adalah bid'ah dan sarana kesyirikan.

Ketiga: Menziarahinya untuk menyembelih hewan bagi penghuninya dan mendekatkan diri kepadanya, atau berdoa kepada si mayit selain kepada Allah atau meminta rizki, bantuan atau pertolongan. Ini adalah perbuatan syirik besar. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan ini.

Maka hendaknya kita mewaspadai ziarah-ziarah yang diada-adakan itu. Tidak ada bedanya, apakah orang mati yang dipuja itu seroang nabi, orang shalih atau lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil pada kuburan Nabi ﷺ, yaitu berdoa dan memohon pertolongan kepada beliau, atau pada kuburan al-Husain, al-Badawi, Syaikh Abdul Qadir al-Jailani atau lainnya. Hanya Allah lah tempat meminta.

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 4/344, Syaikh Ibnu Baz).

Sujud Di Atas Tanah Kuburan Para Wali Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah

Pertanyaan: Ada sebagian orang yang mengatakan, bahwa sujud di atas tanah kuburan seorang wali adalah sebagai bentuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, karena keyakinan mereka akan kesucian tanah tersebut. Apakah ini ada dasarnya dalam syari'at yang suci?

Jawaban: Sujud di tanah yang disebut sebagai tanah wali, jika maksudnya untuk mencari berkah dengan tanah tersebut atau mendekatkan diri kepada yang diklaim wali, maka ini syirik besar.

Namun jika maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disertai keyakinan akan keutamaan tanah tersebut dan bahwa sujud di atasnya merupakan keutamaan seperti keutamaan yang ditetapkan Allah pada tanah suci di Masjidil Haram, masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha, maka ini merupakan bid'ah dalam agama dan mengatakan kepada Allah tanpa ilmu serta menetapkan syari'at yang tidak dizinkan Allah dan merupakan salah satu sarana kesyirikan. Karena Allah tidak menetapkan pada tempat tertentu secara khusus selain masya'ir (tempat pelaksaan haji) yang telah disucikan-Nya dan ketiga masjid tadi. Bahkan di masya'ir dan ketiga masjid tadi pun tidak disyari'atkan bagi kita untuk mengambil tanahnya untuk sujud di atasnya, yang disyaria'tkan bagi kita hanyalah melaksanakan haji di Baitullah dan shalat di ketiga masjid tersebut. Adapun selain tempat-tempat tersebut, tidak mempunyai kesucian, kesakralan dan kekhususan. Nabi ﷺ telah bersabda,

وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.

"*Dan dijadikan untukku tanah sebagai tempat sujud dan alat bersuci.*"[1]

Beliau tidak mengkhususkan wilayah atau tanah tertentu. Dengan begitu, anggapan tadi adalah perbuatan dusta yang tidak mereka ketahui dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum dajjal yang membuat ajaran sesat bagi manusia. Perbuatan ini pun tidak ada dasarnya dalam syari'at Islam, maka tertolak kembali kepada para pelakunya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2]

(*al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan*, 2/86).

Tinggal Di Dekat Kuburan Selama Beberapa Hari Atau Beberapa Pekan Untuk Menentramkan Mayit

Pertanyaan: Apa hukum tinggalnya kerabat mayit, umpamanya, di dekat kuburan selama beberapa hari atau beberapa pekan? Apa pula hukum ziarah kubur kaum wanita dan kaum laki-laki

1 Al-Bukhari (335), Muslim (520).
2 Muslim (1718) (18).

setiap hari Kamis yang disertai dengan menangis dan menampar-nampar pipi?

Jawaban: Tinggal selama beberapa hari atau beberapa pekan di dekat kubur dengan anggapan untuk menentramkan mayitnya, atau karena seperti ketergantungan dan kecintaan kepadanya, bukan termasuk tuntunan Rasulullah ﷺ, para khalifah ar-Rasyidun dan para sahabat lainnya ﷡ dan tidak pula para imam ahli ilmu. Sementara kebaikan itu hanya terdapat dalam mengikuti mereka, meninggalkan seluruh perbuatan bid'ah, termasuk menginap di dekat kuburan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan adalah realisasi mengikuti Rasulullah ﷺ, para khalifahnya dan seluruh sahabat serta yang mengikuti jejak langkah mereka ﷡. Mengkhususkan hari Kamis untuk ziarah kubur adalah bida'ah dalam perkara agama, sementara telah disebutkan secara pasti dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Jika karena hari Kamis, atau lainnya itu lebih mudah untuk berziarah, tanpa disertai dengan keyakinan mengkhususkannya untuk ziarah, maka tidak apa-apa, karena ziarah bagi kaum laki-laki memang disyari'atkan pada semua hari dan malam. Sedangkan hukum ziarah kubur bagi kaum wanita, juga menangis dan menampar-nampar pipi, maka hal ini termasuk perbuatan dosa besar.

(*Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta'*, juz 9, hal. 106).

Mengusahakan Perjalanan Untuk Menziarahi Kuburan Para Wali Dan Orang-Orang Shalih

Pertanyaan: Apakah boleh meniatkan perjalanan jauh untuk menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang shalih, umpamanya Nabi kita Muhammad ﷺ dan lainnya. Dan apakah ziarah ini syar'i atau tidak?

Jawaban: Tidak boleh melakuan perjalanan jauh untuk menziarah kuburan para nabi dan orang-orang shalih maupun lainnya, bahkan ini merupakan perbuatan bid'ah. Dasarnya mengenai ini

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

adalah sabda Nabi ﷺ,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى.

"Tidak boleh melakukan perjalanan berat kecuali kepada tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini dan Masjid al-Aqsha."[1]

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Adapun berziarah tanpa harus melakukan perjalanan berat, maka ini termasuk sunnah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الآخِرَةَ.

"Ziarahilah kuburan, karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat."[3] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya).

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan ketiga dari fatwa no. 4230).

Merobek-Robek Pakaian, Menampar-Nampar Pipi, Meratap Dan Menaburkan Debu Di Kepala

Pertanyaan: Di desa kami ada suatu kebiasaan, yaitu bila seseorang meninggal, para wanita merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi dan meratap. Beberapa orang telah berusaha menasehati mereka namun tidak berhasil. Lebih dari itu, para wanita itu pun ikut mengantarkan jenazah ke pekuburan dengan kondisi mereka yang seperti itu. Mereka juga menaburkan debut di kepala mereka di jalanan, demikian juga kaum laki-lakinya. Ketika jenazah sampai di pekuburan, mereka menguburkannya, lalu mereka duduk di dekat kuburan sambil menangis pilu. Setelah berlalu empat puluh hari, mereka mengadakan jamuan makan malam atas nama si mayit

1 Al-Bukhari (11889), Muslim (1397).
2 Muslim (1718) (18).
3 Muslim (977).

dengan mengundang orang-orang yang di sekitarnya tanpa dikecualikan. Acara duka cita ini diakhiri dengan menuangkan kopi dan teh di tanah. Bagaimana pendapat Syaikh mengenai hal ini? Dan apa hukum orang-orang yang melakukannya?

Jawaban: Kebiasaan ini adalah kebiasaan mungkar dan bid'ah serta sesat. Seharusnya seorang Muslim, ketika tertimpa musibah, hendaknya rela menerima suratan taqdir Allah ﷻ, dan hendaknya pula ia tahu bahwa musibah tersebut memang pasti terjadi, apapun yang dilakukannya, sebab hal itu telah tertulis (di lauh at-mahfuzh), tinta telah kering dan lembaran-lembaran telah ditutup. Bagaimana pun, apa yang telah ditakdirkan Allah ﷻ pasti terjadi, dan sebagaimana yang biasa diucapkan oleh kaum Muslimin, "Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak akan terjadi." Jika seseorang telah mantap dengan hal ini dan tahu bahwa hal itu dari ketetapan Allah ﷻ, maka ia akan rela dan pasrah, sebagaimana penafsiran al-`Alqamah tentang firman Allah,

وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ

"*Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.*" (at-Taghabun: 11) yang mana ia mengatakan, "Yaitu orang yang tertimpa musibah lalu ia tahu bahwa musibah itu dari ketetapan Allah, maka ia akan rela dan pasrah." Maka tugas manusia ketika tertimpa musibah adalah sabar dan mengharap balasannya dari Allah sehingga tidak luput dari pahalanya, karena orang yang tertimpa musibah yang sebenarnya adalah yang tidak mendapat pahala. Jika anda tertimpa musibah, maka ucapkanlah,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللَّهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

(Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala karena musibahku ini dan berilah aku yang lebih baik dari musibah ini).

Jika anda mengucapkan ini, niscaya Allah akan memberi anda pahala dalam musibah anda dan memberikan pengganti yang lebih baik dari itu. Ini yang diajarkan oleh Nabi ﷺ dan telah dibuktikan oleh banyak kenyataan. Di antaranya adalah Ummu Salamah رضي الله عنها, istrinya Abu Salamah رضي الله عنه, ia sangat mencintainya. Ketika Abu Salamah رضي الله عنه meninggal, ia mengucapkan,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

Sementara dalam hatinya ia bertanya-tanya, "Siapakah orang yang lebih baik daripada Abu Salamah?" Ternyata, setelah habis masa iddahnya, ia dinikahi oleh Rasulullah ﷺ, beliaulah yang lebih baik daripada Abu Salamah baginya.

Selain ini, masih banyak kenyataan lain yang menjadi saksinya. Jadi, bila seseorang bersabar dan mengharapkan balasan pahala, maka Allah ﷻ akan memenuhi pahala orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan, sedangkan berduka, mengeluh dan merapat tidak akan dapat menangkal musibah, bahkan bisa menjerumuskan ke dalam dosa, sebab meratapi mayit termasuk dosa besar, karena Nabi ﷺ telah melaknat wanita yang meratap dan mendengarkan ratapannya dengan seksama. Orang yang meratap maksudnya adalah yang meratapi mayit, sedangkan yang mendengarkan maksudnya adalah yang mendengarkan ratapannya dengan seksama. Dan wajib atas kaum laki-laki para wali kaum wanita tersebut untuk melarang mereka meratap, juga para pemimpin negeri dan para penguasanya, wajib melarang perbuatan ini, baik di pekuburan-pekuburan mapun di pasar-pasar serta melarang kaum wanita ikut mengantarkan jenazah sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat Islami, mengenal Allah ﷻ dengan baik serta rela dengan suratan taqdir Allah.

(Kitab Su'al wa Jawab min Barnamij Nur 'ala ad-Darb, 1/19, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Bersaksi Kepada Mayit Sebelum Dikuburkan

Pertanyaan: Kebiasaan pada sebagian kaum Muslimin, yaitu bersaksi kepada mayit sebelum dikuburkan, yang mana kerabatnya atau walinya mengatakan, "Apa persaksian kalian terhadapnya?" lalu mereka bersaksi akan kebaikan dan istiqamahnya. Apakah ini ada dasarnya dalam syari'at?

Jawaban: Ini tidak ada dasarnya dalam syari'at dan tidak selayaknya seseorang mengucapkan seperti itu, karena perbuatan ini bid'ah. Selain itu, ada kemungkinan mereka menyebut-nyebut keburukannya sehingga mempermalukannya. Adapun yang dicontohkan as-Sunnah adalah, bahwa ketika Nabi ﷺ bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada jenazah yang lewat, orang-orang menyebut-nyebut kebaikannya, lalu Nabi ﷺ berkata, "*Pasti.*" Lalu ada lagi jenazah

lainnya yang lewat, orang-orang menyebut-nyebut dengan keburukan, lalu Nabi ﷺ berkata, "*Pasti.*" Maka para sahabat pun bertanya tentang maksud ucapan beliau 'pasti' itu, beliau pun menjawab, "*Orang yang kalian puji kebaikannya, maka pasti baginya surga, sedang yang kedua, yang kalian sebut-sebut keburukannya, maka pasti baginya neraka.*"[1] Demikianlah bunyi haditsnya atau maknanya demikian.

(*Sab'un Su'alan fi Akhamil Jana'iz*, hal. 32. Syaikh Ibnu Utsaimin).

Bersedekah Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal Pada Hari-Hari Tertentu

Pertanyaan: Apakah boleh bersedekah atas nama orang yang telah meninggal pada hari keempat puluh setelah kematiannya?

Jawaban: Bersedekah atas nama orang yang telah meninggal memang disyari'atkan tapi tidak ada ketetapan hari tertentu. Jika ada yang membatasi pada hari tertentu, maka pembatasan ini adalah bid'ah.

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/56, *al-Lajnah ad-Da'imah*).

Menyalatkan Mayit Setiap Hari Kamis Dan Jum'at

Pertanyaan: Sebagian orang awam memasuki pekuburan setiap hari Kamis dan menyalatkan setiap orang yang meninggal dekat dengan hari tersebut, dan adakalanya sebagian mereka menyalatkan ayahnya (yang telah meninggal) pada setiap hari Jum'at. Bagaimana pendapat Syaikh tentang hal ini?

Jawaban: Pendapat saya, bahwa ini adalah perbuatan bid'ah. Nabi ﷺ melakukan ziarah kubur tapi tidak menyalatkan mereka (saat ziarah kubur) akan tetapi mendoakan mereka dengan doa yang disyari'atkan, yaitu:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ.

---

1 Al-Bukhari (1367), Muslim (949).

(Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kuburan kaum Mukminin, sesungguhnya kami insya Allah akan bertemu dengan kalian. Semoga Allah mengasihi orang-orang yang lebih dahulu dan yang kemudian dari kami dan kalian. Kami mohon kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami untuk memperoleh pahala mereka dan janganlah engkau uji kami setelah ketiadaan mereka. Dan ampunilah kami dan mereka).[1]

Maka menyalatkan mereka, yakni shalat jenazah (saat ziarah kubur) adalah perbuatan bid'ah, maka harus dicegah dan harus dijelaskan kepada orang-orang yang melakukannya, bahwa hal itu tidak akan menambah kedekatan mereka kepada Allah dan tidak bermanfaat bagi mayit karena itu perbuatan bid'ah.

(*Fatawa at-Ta'ziyah*, hal. 52, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Shalat Di Kuburan

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

"Shalat di kuburan adalah bid'ah dan termasuk sarana syirik, Nabi ﷺ telah bersabda,

اجْعَلُوْا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

"*Jadikanlah di antara shalat-shalat (sunat) kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan.*"[2]

Hal ini menunjukkan bahwa kuburan tidak boleh dijadikan tempat shalat dan tidak pula di dekatnya, karena shalat itu semestinya dilakukan di masjid-masjid dan di rumah-rumah. Sedangkan kuburan, tidak boleh, karena shalat di dekat kuburan termasuk sarana syirik dan penyembahan kepada selain Allah."

(*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, 1/302).

1 Lihat Muslim (975), Ibnu Majah (4306), Musnad Imam Ahmad bini Hanbal (2/375).
2 Al-Bukhari (432, 1187), Muslim (777).

Keluarga Mayit Membuat Makanan Dan Mengundang Para Tetangga

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

"Adapun keluarga mayit membuat makanan dan mengundang para tetangga, ini tidak benar, bahkan bid'ah dan berdosa. Jarir bin Abdullah al-Bajali ﷺ mengatakan, –seorang sahabat yang mulia- mengatakan, "Kami menganggap bahwa berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan setelah penguburan termasuk meratap."

Jarir ﷺ mengabarkan, bahwa mereka (para sahabat) menganggap berkumpulnya orang-orang di keluarga mayit dan keluarga mayit itu membuatkan makanan untuk mereka sebagai ratapan. Maksudnya, bahwa para sabahat ﷺ menganggapnya sebagai ratapan. Maka hal ini menunjukkan, bahwa keluarga mayit tidak boleh membuatkan makanan untuk masyarakat (tetangga) dan tidak boleh mengumpulkan mereka, tapi (sebaliknya) dianjurkan bagi para tetangga dan kerabatnya untuk mengirimkan makanan kepada keluarga si mayit karena mereka tengah disibukkan dengan musibah kematian."

(*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, 1/369, *Syaikh Ibnu Baz*).

Kurban Al-Jafrah

Pertanyaan: Ada suatu kurban yang disebut dengan istilah "kurban jafrah", yaitu bila seseorang meninggal dunia, maka keluarganya melazimkan kurban ini. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Ini tidak ada hakekatnya dan tidak boleh dilakukan. Jika mereka ingin melakukan hal yang bermanfaat bagi mayit, maka hendaklah mendoakannya atau bersedekah atas namanya atau menyedekahkan nilai kurban tersebut atas namanya. Adapun melazimkan diri untuk menyembelih hewan kurban atas namanya pada hari pertama, kedua atau lainnya atau setelah seminggu sejak kematiannya, maka hal ini tidak ada dasarnya, maka hal ini termasuk perbuatan bid'ah. Jika mereka bersedekah dengan makanan atau membeli daging dari pasar, umpamanya, lalu disedekahkan dan meniatkan agar pahalanya bagi si mayit, insya Allah akan sampai kepadanya.

(*Syaikh Ibnu Jibrin*).

Minta Agar Mayit Dihalalkan

Pertanyaan: Apakah boleh wali si mayit meminta kepada para pengantar janazah untuk menghalalkan bagi si mayit?

Jawaban: Ini adalah bid'ah, bukan sunnah, yaitu mengatakan kepada orang-orang, "Halalkanlah ia." Karena sebenarnya, bila seseorang tidak pernah bertransaksi dengan orang lainnya, maka tidak ada apa-apa dalam hatinya, adapun yang pernah ada transaksi dengannya, dan ia telah melaksanakan kewajibannya, maka sudah pasti tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Jika ada yang belum dilaksanakan, maka ia boleh menghalalkan dan boleh juga tidak. Telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.

"Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dan ia hendak menunaikannya, maka Allah akan menunaikan untuknya. Dan barangsiapa yang mengambilnya namun hendak merusaknya, maka Allah akan merusaknya."[1]

(*Sab'un Su'alan fi Akkamil Jana'iz, hal. 48, Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Minta Mengucapkan "Laa Ilaaha Illallaah" Dan Berdzikir Ketika Mengantarkan Jenazah

Pertanyaan: Sebagian orang ada yang bersegera dalam mengantarkan jenazah dan berlari, kemudian salah seorang di antara mereka berkata secara tiba-tiba, misalnya "Esakanlah Dia" lalu mereka berkata, "*Laa ilaaha illallah*", lalu ia berkata lagi, "Berdzikirlah kepada Allah." Mereka pun berdzikir. Apakah ini ada dasarnya?

Jawaban: Perbuatan ini tidak ada dasarnya, yakni ucapan salah seorang mereka, "Berdizikirlah kepada Allah" atau "Esakanlah Allah." Ini termasuk perbuatan bid'ah. Yang seharusnya dilakukan oleh para pengantar janazah adalah merenungkan tentang apa yang akan terjadi pada dirinya kelak, ketika mereka dibawa seperti halnya mayit (janazah) yang sedang mereka antarkan itu, dan merenungkan tentang perihal kehidupan dunia, bahwa orang yang tengah diantar-

---

1 Al-Bukhari (2387).

kannya itu kemarin masih berjalan di muka bumi tapi kini sudah menjadi tanggungan amal perbuatannya. Inilah yang disyari'atkan. Adapun ucapan "Esakanlah Allah" atau "Berdzikirlah kepada Allah," tidak pernah dicontohkan oleh para salaf. Sebaik-baik perbuatan yang dilakukan seseorang adalah apa yang diperbuat oleh para salaf ﷺ. Adapun tentang bersegera dalam mengantarkan jenazah, ini merupakan sunnah, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ.

"Bersegeralah kalian dalam mengurus jenazah."[1]

Hanya saja, sebagian ulama mengatakan, tidak selayaknya kesegeraan itu menyulitkan para pengantar atau menyebabkan tubuh mayit lecet atau keluarnya sesuatu dari perutnya.

(*Fatawa al-Ta'ziyah*, hal. 42, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Mengelilingi Kuburan Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah

Syaikh Abdul Aziza bin Baz mengatakan,

"Meminta dipenuhinya kebutuhan kepada orang yang telah meninggal atau kepada berhala, pepohonan, bebetuan atau bintang-bintang, semua ini adalah syirik, mempersekutukan Allah ﷻ. Begitu pula mengelilingi (thawaf) kuburan, ini perbuatan mungkar, karena thawaf (berkeliling untuk ibadah) hanya dilakukan di Ka'bah, tidak boleh thawaf di kuburan, ini kemungkaran besar, bahkan syirik besar jika dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur, dan apabila ia beranggapan bahwa itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini adalah bid'ah. Thawaf merupakan kekhususan Baitullah Ka'bah, adapun kuburan tidak boleh dilakukan thawaf padanya, ini merupakan kemungkaran dan bid'ah, dan jika si pelaku melakukannya untuk mendekat diri kepada penghuni kuburan, maka ini syirik besar, begitu pula berdoa kepada mayit, memohon pertolongan kepadanya, bernadzar dan menyembelih hewan untuknya, semua ini adalah syirik besar."

(*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, 1/292).

---

1 Al-Bukhari (1315), Muslim (944).

Tidak Menziarahi Mayit Sebelum Berlalunya Empat Puluh Hari Sejak Kematiannya

Pertanyaan: Di negara kami, setelah mayat dikuburkan, dibiarkan oleh keluarganya hingga empat puluh hari dan tidak diziarahi, setelah itu mereka menziarahinya dengan alasan, bahwa tidak boleh menziarahi mayit sebelum berlalu empat puluh hari sejak kematiannya. Bagaimana kebenaran hal ini?

Jawaban: Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu kami jelaskan bahwa ziarah kubur adalah sunnah bagi kaum laki-laki karena Nabi ﷺ telah memerintahkannya yang mana sebelumnya beliau melarangnya. Jadi, orang yang berziarah kubur berarti melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ dan mengambil pelajaran dari kondisi orang-orang yang telah meninggal yang mana hari kemarin masih bersamanya di muka bumi ini, namun kini mereka tertanam di dalam kubur bersama amal perbuatan mereka, tidak ada teman maupun kerabat, yang menyertai mereka hanyalah amal perbuatan mereka.

Kuburan bukan tempat terakhir, tapi setelahnya ada hari akhir yang disebutkan Allah sebagai hari yang tidak ada hari setelahnya. Sedangkan menetapnya mayit di dalam kuburan, maka ini juga disebut ziarah, sebagaimana firman Allah ﷻ,

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ

"*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu berziarah (masuk) ke dalam kubur.*" (at-Takatsur: 1-2). Dan telah disebutkan, bahwa seorang Baduy mendengar seseorang membacakan ayat ini (*sampai kamu masuk ke dalam kubur*), lalu ia bertanya, "Orang yang berziarah itu tidak akan tinggal selamanya!?"

Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan tentang ucapan yang diucapkan oleh sebagian orang dengan tidak sadar dan tanpa penghayatan, yaitu, bahwa bila mereka berbicara tentang mayit mereka mengatakan, "Kemudian mereka menempatkannya di tempatnya yang terakhir." Ungkapan ini, jika kita ingin mendalami maknanya, berarti mengandung pengingkaran terhadap pembangkitan kembali. Sebab, bila kuburan itu sebagai tempat terakhir, berarti tidak ada kebangkitan kembali setelahnya. Ini bahaya, sebab beriman kepada hari akhir merupakan salah satu syarat keimanan dan keislaman. Tapi yang tampak bagi saya, bahwa orang awam mengucapkannya tanpa menghayati maknanya dan tanpa menyadarinya, namun demikian harus diwaspadai. Haram hukumnya seseorang

mengucapkan ungkapan seperti itu, Jika ungkapan ini disertai dengan keyakinan akan maksud yang dikandungnya, maka ini adalah kekufuran, karena orang yang meyakini bahwa kuburan adalah tempat terakhir dan tidak ada lagi sesuatu setelahnya, berarti ia mengingkari hari akhir.

Kemudian tentang ziarah kubur setelah empat puluh hari sejak kematian, ini tidak ada dasarnya. Seseorang boleh menziarahi kuburan kerabatnya pada hari kedua setelah penguburannya, tapi orang yang ditinggal mati tidak boleh terpaut hatinya dengan yang telah meninggal dan bolak-balik ke kuburannya, karena hal ini akan memperbaharui kesedihannya dan melupakannya untuk mengingat Allah ﷻ serta menjadikan pusat perhatiannya pada kuburan tersebut, bahkan mungkin ia akan mendapat godaan dan pikiran-pikiran buruk serta khurafat-khurafat.

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/47, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Jamuan Malam Mayit

Pertanyaan: Apakah menyembelih hewan sembelihan pada malam dikuburkannya mayit dibolehkan menurut syari'at, yaitu yang disebut oleh banyak orang "jamuan malam mayit", orang-orang diundang untuk menikmatinya dan menganggapnya sebagai sedekah atas nama ruh mayit tersebut?

Jawaban: Menyembelih sembelihan pada malam wafatnya mayit dan menyuguhkannya kepada orang-orang adalah bid'ah yang diharamkan, karena di dalam syari'at tidak ada yang menunjukkan bolehnya perbuatan ini dan tidak pula pengkhususan waktu tertentu untuk bersedekah atas nama mayit. Dari sisi lainnya, perbuatan ini merupakan pengurangan terhadap warisan (harta warisan si mayit) jika sembelihan dan makanan itu diambilkan dari peninggalannya, padahal sangat mungkin di antara para ahli warisnya itu terdapat anak-anak yang masih kecil dan yang miskin, maka hal ini merupakan pengurangan terhadap hak mereka, di samping hal itu merupakan bid'ah dalam syari'at, sebagaimana telah kami sebutkan tadi, tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilanjutkan. Bagi yang ingin bersedekah atas nama si mayit dengan makanan, daging atau lainnya, maka hendaknya ia bersedekah atas nama si mayit dari hartanya sendiri pada waktu-waktu dibutuhkan tanpa membatasi malam tertentu atau waktu tertentu, dan semua kebiasaan yang

bertolak belakang dengan syari'at tidak boleh dilakukan.

(al-Muntaqa min Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, 1/76).

Jamuan Ibu-Bapak Yang Dilaksanakan Setiap Tahun Pada Bulan Ramadhan

Pertanyaan: Apakah jamuan ibu-bapak (yang telah meninggal) yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadhan itu bid'ah?

Jawaban: Ya, jamuan ibu-bapak yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadhan adalah bid'ah.

(Pertanyaan via telepon, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Membongkar Kuburan Setelah Empat Puluh Hari Dan Menaburkan Biji Jagung Ke Dalamnya

Pertanyaan: Bila salah seorang di antara kami meninggal, maka setelah empat puluh hari, keluarganya menziarahi kuburnya, termasuk wanita dan anak-anak, lalu mereka membuka kuburan itu. Dan saat itu mereka membawa biji jagung yang kemudian mereka taburkan ke tubuh mayit dan juga mereka melemparkan batu (menurut hemat saya) pada mayit. Apakah boleh para wanita berziarah kubur?

Jawaban: Ini adalah bid'ah, tidak ada dasarnya dalam syari'at. Menaburkan biji-bijian, minyak wangi, pakaian, semua ini adalah mungkar, tidak ada dasarnya. Kuburan tidak boleh dibuka kembali kecuali karena keperluan, misalnya, para penguburnya lupa bahwa peralatan mereka (misalnya: cangkul dsb) tertinggal di dalam, maka boleh membuka kembali untuk mengambilnya, atau ada sesuatu yang berharga milik salah seorang mereka yang terjatuh ke dalam lobang kuburan, maka boleh dibuka untuk mengambilnya. Adapun membukanya untuk menaburkan biji-bijian atau pakaiannya atau lainnya, maka hal itu tidak boleh. Dan para wanita tidak boleh berziarah kubur, karena Nabi ﷺ melaknat para wanita peziarah kubur. Telah diriwayatkan mengenai hal ini dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Hassan bin Tsabit ﷺ. Maka para wanita tidak boleh berziarah kubur. Ziarah kubur hanya itu disyari'atkan bagi kaum laki-laki berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

زُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ.

"*Ziarahilah kuburan, karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat.*"[1] (Diriwayatkan Muslim dalam kitab shahihnya).

Di antara hikmah dilarangnya wanita berziarah kubur – wallahu a'lam- adalah karena mereka bisa menimbulkan fitnah dan karena mereka kurang bisa sabar.

(*Majmu' Fatawa Samahah asy-Syaikh Ibnu Baz, hal. 778*).

Membacakan Tahlil, Tashbih, Doa-Doa Atau Al-Quran Pada Kerikil Dan Meletakkan Di Dalam Kuburan Mayit

Pertanyaan: Pada hari ketiga setelah kematian, para penghafal al-Qur'an diundang untuk membacakan al-Quran untuk ruh si mayit, lalu beberapa orang duduk dan meletakkan kerikil di hadapan mereka, kemudian mereka membacakan pada kerikil itu tahlil sebanyak seribu kali atau mungkin lebih, lalu meletakkan kerikil itu di atas kuburan. Apakah perbuatan ini termasuk sunnah atau bid'ah? Kami mohon penjelasan yang benar.

Jawaban: Pertama; Berkumpulnya orang-orang pada hari ketiga di rumah keluarga si mayit dan membacakan al-Quran serta menghadiahkan pahalanya kepada si mayit adalah tidak boleh.

Kedua; Membacakan tahlil, tashbih, doa-doa atau ayat-ayat al-Quran al-Karim pada kerikil sebanyak seribu kali atau lebih atau kurang lalu meletakkan kerikil tersebut di atas kuburan si mayit adalah bid'ah yang diada-adakan, hal ini haram dilakukan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[2] (Disepakati keshahihannya) dalam lafazh lain disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan,*

1 Muslim (977).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

maka hal itu tertolak."[1] (Dikeluarkan Muslim dalam kitab shahihnya).

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua dari fatwa no. 6639).

Membacakan Surat Al-Fatihah Dan Surat Al-Ikhlash Di Suatu Tempat Dan Tempat Tinggal Orang Yang Meninggal Setelah Tiga Hari

Pertanyaan: Apakah boleh membacakan surat al-Fatihah dan surat al-Ikhlash di suatu tempat dan tempat tinggal orang yang meninggal setelah tiga hari? Atau ini termasuk bid'ah yang buruk?

Jawaban: Tidak ada satu dalil pun, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menunjukkan disyari'atkannya membacakan surat al-Fatihah dan surat al-Ikhlash atau lainnya di suatu tempat atau tempat tinggal orang yang meninggal setelah tiga hari dari kematian-nya, dan kami tidak mengetahui adanya seorang sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang melakukannya. Karena itu, dasar perbuatan ini adalah terlarang, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2]

Barangsiapa yang menyatakan bahwa hal itu disyari'atkan, maka hendaknya ia menyebutkan dalilnya.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua belas dari fatwa no. 5005).

Membacakan Surat Yasin Di Kuburan

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Membacakan surat Yâsîn di kuburan adalah bid'ah, tidak ada dasarnya, begitu pula membacakan al-Quran setelah selesai pengu-

---

1 Muslim (1718) (18).
2 Muslim (1718) (18).

buran bukanlah sunnah, bahkan bid'ah, karena Nabi ﷺ, bila telah selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri lalu berkata,

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ.

"*Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan kepada Allah baginya karena sekarang ia sedang ditanya.*"[1]

Tidak ada riwayat yang bersumber dari beliau bahwa beliau membacakan al-Quran di kuburan dan tidak pula memerintahkannya."

(*Fatawa at-Ta'ziyah*, hal. 35, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Membacakan Surat Yasin Di Kuburan Dan Menanamkan Pepohonan

Pertanyaan: Setelah menguburkan mayit, sebagian orang membacakan surat Yâsîn pada kuburan dan meletakkan semacam kaktus di atasnya serta menanam gandum padanya dengan alasan bahwa Rasulullah ﷺ meletakkan itu pada dua kuburan sahabatnya. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Tidak disyari'atkan membacakan surat Yâsîn atau ayat lainnya dari al-Quran pada kuburan setelah penguburan atau ketika penguburan, dan tidak disyarii'atkan membacakan al-Qur'an pada kuburan, karena Nabi ﷺ tidak pernah melakukan hal itu, demikian pula para khalifah ar-Rasyidun, juga tidak disyari'atkan adzan dan iqamah di kuburan, bahkan semua ini adalah bid'ah, sementara telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2] (Dikeluarkan Muslim dalam kitab shahihnya).

Juga tidak disyari'atkan menanam pepohonan pada kuburan, kaktus ataupun lainnya, dan tidak boleh menanam gandum atau lainnya pada kuburan, karena Rasulullah ﷺ tidak melakukan itu pada kuburan dan tidak pula para khalifah ar-Rasyidun ﷺ. Adapun

---

1 Abu Daud (3221), Mustadrak al-Hakim (1/370), Shahih Sunan Abi Daud (2758).
2 Muslim (1718) (18).

yang dilakukan oleh beliau terhadap dua kuburan yang diperlihatkan Allah kepada beliau tentang azab yang telah dialami oleh kedua penghuninya, yaitu meletakkan pelepah kurma, ini adalah khusus bagi Nabi ﷺ terhadap kedua kuburan tersebut, karena beliau tidak melakukannya terhadap kuburan lainnya selain kedua kuburan tersebut, maka kaum Muslimin tidak boleh mengada-adakan suatu ibadah yang tidak disyari'atkan Allah karena adanya hadits yang disebutkan tadi dan berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*" (asy-Syura: 21).

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 5/407, *Syaikh Ibnu Baz*).

Membaca Al-Quran Di Kuburan

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Membacakan al-Quran di kuburan adalah bid'ah, baik itu surat Yasin, al-Ikhlash ataupun al-Fatihah, maka tidak seharusnya seseorang membaca al-Quran di kuburan, tapi cukup dengan apa yang dicontohkan dari Nabi ﷺ, yaitu mengucapkan,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ.

(Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kuburan dari kalangan kaum Mukminin dan Muslimin, sesungguhnya kami insya Allah akan bertemu dengan kalian. Semoga Allah mengasihi orang-orang yang lebih dahulu dan yang kemudian dari antara kami. Kami mohon kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami untuk memperoleh pahala mereka dan janganlah engkau uji kami setelah ketiadaan mereka. Dan ampunilah kami dan mereka).[1]

---

1 Muslim (975).

Setelah itu kembali pulang dan tidak menambahkan apa-apa pada doa tersebut, baik berupa bacaan al-Qur'an maupun lainnya.

(Liqa' al-Bab al-Maftuh, 7/24).

Membaca Al-Fatihah Atau Lainnya Dari Al-Quran Untuk Mayit Di Kuburannya

Pertanyaan: Apakah boleh membaca al-Fatihah atau lainnya dari al-Quran untuk mayit di kuburannya, dan apakah ini bermanfaat bagi si mayit?

Jawaban: Telah dipastikan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau berziarah kubur dan mendoakan para mayitnya dengan doa-doa yang telah beliau ajarkan kepada para sahabatnya dan para sahabat pun telah mempelajarinya dari beliau, di antaranya adalah:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

(Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kuburan dari kalangan kaum Mukminin dan Muslimin, sesungguhnya kami insya Allah akan bertemu dengan kalian. Kami mohon kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan kalian).[1]

Tidak ada riwayat dari beliau yang menunjukkan bahwa beliau membaca surat atau ayat dari al-Quran untuk para mayit, padahal beliau sering berziarah kubur. Seandainya ini disyari'atkan, tentu beliau melakukannya dan menjelaskannya kepada para sahabatnya agar bisa meraih banyak pahala, dan sebagai tanda kasih sayangnya kepada umat ini, serta dalam rangka melaksanakan tugas penyampaian, sebab beliau itu, sebagaimana disebutkan Allah ﷻ,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"*Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-*

1 Muslim (975).

orang Mukmin." (at-Taubah: 128).

Karena hal itu tidak pernah dilakukan, sementara sebab-sebabnya ada, maka hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak disyari'atkan, dan hal ini pun telah diketahui oleh para sahabat ﷺ, maka dari itu mereka mengikuti petunjuknya, cukup dengan mengambil pelajaran dan mendoakan mayit dalam ziarah mereka. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat membaca al-Qur'an pada mayat, maka pembacaan tersebut (dengan cara seperti itu) adalah bid'ah yang diada-adakan, padahal telah dipastikan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1]

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/54, *al-Lajnah ad-Da'imah*).

Membacakan Al-Fatihah Pada Orang-Orang Yang Telah Meninggal

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Membacakan al-Fatihah pada orang-orang yang telah meninggal, aku tidak mengetahui adanya satu nash pun dari as-Sunnah. Karena itu, tidak boleh membacakannya, karena asal semua ibadah adalah berbahaya dan terlarang kecuali ada dalil yang menetapkannya ban menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari syari'at Allah ﷻ. Dalilnya adalah, bahwa Allah mengingkari setiap orang yang menetapkan syari'at dalam agama-Nya yang tidak diizinkan-Nya seperti firman-Nya,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*" (asy-Syura: 21).

Dan telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1]

Karena perbuatan itu tertolak, maka perbuatan itu batil dan sia-sia. Allah ﷻ tidak dapat didekati dengan cara tersebut."

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/53, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Membacakan Al-Fatihah Untuk Para Mayit

Pertanyaan: Setiap waktu shalat, saya membacakan al-Fatihah untuk kedua orang tua saya yang telah meninggal, yaitu ketika masih di atas sajadah. Apakah ini boleh?

Jawaban: Membacakan al-Fatihah untuk mayit kedua orang tua atau lainnya adalah bid'ah karena tidak pernah ada petunjuk dari Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa surat al-Fatihah dibacakan untuk mayit atau ruh orang yang telah meninggal, baik untuk kedua orang tua ataupun lainnya. Akan tetapi yang disyari'atkan adalah anda mendoakan kedua orang tua anda di dalam shalat atau setelah shalat, yaitu memohonkan ampunan dan rahmat bagi keduanya serta doa-doa yang baik lainnya.

(*Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah asy-syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan*, 3/65).

Membacakan Al-Qur'an Pada Mayit

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

"Membacakan al-Quran pada mayit tidak ada dasarnya yang dapat dijadikan sandaran dan tidak ada penetapan hukumnya. Adapun yang disyari'atkan adalah membaca al-Quran di antara sesama yang masih hidup agar bisa saling mengambil faedah dan menghayati Kitabullah serta merenungkannya. Sedangkan membacakan al-Quran pada mayit di kuburannya atau setelah kematiannya sebelum dikuburkan, atau membacakan untuknya di tempat mana saja untuk menghadiahkan pahalanya kepadanya, maka hal ini tidak ada dasarnya. Para ulama telah menulis banyak tulisan mengenai hal

---

1 Muslim (1718) (18).

ini, di antara mereka ada yang membolehkan membacakan al-Qur'an dan menganjurkan membacakan doa penutup untuk mayit serta menganggapnya seperti bersedekah dengan harta. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa perkara ini adalah *tauqifiyah* (harus sesuai dalil), yakni termasuk ibadah, maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syari'at Agama.

Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1]

Sementara itu –sejauh yang kami ketahui- dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan disyari'atkannya membacakan al-Quran untuk mayit. Dari itu, kita harus tetap berpedoman pada hukum asalnya, yaitu ibadah *tauqifiyyah* (harus sesuai dalil), Maka bacaan al-Quran tidak dilakukan untuk mayit. Ia berbeda dengan sedekah atas nama orang yang mati, mendoakan mayit, melaksanakan haji dan umrah atas nama mayit dan membayarkan hutang mayit, karena hal-hal tersebut memang bermanfaat bagi mereka berdasarkan beberapa nash mengenai hal-hal ini, dan telah diriwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

"Jika seorang manuisa meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga hal; shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."[2]

Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau

1 Muslim (1718) (18).
2 Muslim (1631).

membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyanyang"." (al-Hasyr: 10).

Allah memuji orang-orang yang datang kemudian tersebut karena doa mereka bagi orang-orang yang lebih dahulu dari mereka. Hal ini menunjukkan disyari'atkannya doa untuk orang-orang yang telah meninggal dari kalangan kaum Muslimin dan bahwa doa itu bermanfaat bagi mereka. Begitu pula sedekah akan bermanfaat bagi mereka berdasarkan hadits tadi. Daripada mengupah orang untuk membacakan al-Quran bagi orang yang telah meninggal, lebih baik menyedekahkannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan dengan niat pahalanya untuk mayit tersebut, sehingga dengan begitu bermanfaat bagi mayit itu dan orang yang melakukannya selamat dari bid'ah. Telah disebutkan dalam kitab ash-Shahih, bahwa seorang laki-laki berkata, "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan tidak (sempat) berwasiat. Aku kira, seandainya ia berbicara tentu akan (berpesan untuk) bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala bila aku bersedekah atas namanya?" Nabi ﷺ menjawab, "Ya."* Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa sedekah atas nama orang yang telah meninggal akan bermanfaat baginya. Demikian juga ibadah haji dan umrah atas namanya berdasarkan sejumlah hadits mengenai hal ini. Dan begitu pula pelunasan hutang si mayit akan bermanfaat baginya. Adapun membacakan al-Qur'an untuknya dan menghadiahkan pahalanya bagi si mayat atau shalat ataupun puasa sunat atas namanya, maka hal ini tidak ada dasarnya sama sekali, dan yang benar bahwa itu tidak disyari'atkan.

(Majalah ad-Da'wah, nomor 1508, hal. 28, Syaikh Ibnu Baz).

Membaca Al-Quran Di Kuburan Setelah Penguburan

Pertanyaan: Apa hukum membaca al-Quran di kuburan setelah menguburkan mayit? Dan apa hukum mengupah orang untuk membacakan al-Quran di rumah-rumah yang kami sebut dengan kasih sayang terhadap mayit?

Jawaban: Pendapat yang kuat di antara para ulama adalah, bahwa membaca al-Quran di kuburan setelah penguburan mayit adalah bid'ah, karena tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah ﷺ, tidak pernah beliau perintahkan dan tidak pernah beliau lakukan, bahkan yang beliau lakukan setelah selesai menguburkan adalah

beliau berdiri lalu berkata,

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ.

"Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan kepada Allah baginya karena sekarang ia sedang ditanya."[1]

Seandainya membaca al-Qur'an di kuburan itu baik dan disyari'atkan, tentu Nabi ﷺ memerintahkannya sehingga umat pun mengetahuinya. Begitu pula berkumpulnya orang-orang di rumah untuk membacakan al-Qur'an bagi ruh si mayit adalah tidak ada dasarnya, dan para ulama salaf pun tidak pernah melakukannya. Yang disyari'atkan bagi setiap Muslim adalah apabila tertimpa suatu musibah, hendaklah bersabar dan mengharapkan pahalanya dari Allah serta mengucapkan ucapan yang diucapkan oleh orang-orang sabar, yaitu:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللَّهُمَّ أجرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

(Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala karena musibahku ini dan berilah aku yang lebih baik dari musibah ini).

Adapun berkumpul di rumah si mayit dan membacakan al-Quran serta menyuguhkan makanan dan sebagainya, semua ini adalah bid'ah."

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/54, Syaikh Ibnu Baz).

Membaca Al-Quran Di Kuburan Dan Doa Seseorang Untuk Dirinya Sendiri Di Kuburan

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata,

"Membaca al-Quran al-Karim di kuburan adalah bid'ah, karena tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabatnya. Jika tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabatnya, maka tidak selayaknya kita mengada-ada, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

1 Abu Daud (3221), Mustadrak al-Hakim (1/370), Shahih Sunan Abi Daud (2758).

"Setiap hal baru yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."[1]

Kaum Muslimin wajib mengikuti jejak para pendahulu mereka dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi`it tabi`in, agar mereka tetap dalam kebaikan dan tuntunan, sebab Nabi ﷺ telah bersabda,

خَيْرُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ."[2]

Adapun berdoa untuk mayit di kuburannya, ini tidak apa-apa. Boleh seseorang berdiri di kuburan dan mendoakan mayitnya dengan doa yang mudah baginya, misalnya dengan mengucapkan, "*Ya Allah, ampunilah ia.*" "*Ya Allah, sayangilah ia.*" "*Ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga.*" "*Ya Allah luaskanlah baginya kuburnya.*" Dan sebagainya.

Sedangkan seseorang berdoa untuk dirinya sendiri di kuburan, jika ia bertujuan demikian maka ini termasuk bid'ah, sebab, tidak boleh mengkhususkan suatu tempat untuk berdoa kecuali ada nashnya, jika tidak ada nashnya dan tidak ada dalam as-Sunnah, maka perbuatan tersebut –maksud saya adalah mengkhususkan suatu tempat untuk berdoa- di mana pun tempatnya, adalah bid'ah.

(*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, no. 362).

Membacakan Al-Quran Di Rumah Duka Dan Mengantarkan Jenazah

Pertanyaan: Ketika seseorang meninggal, orang-orang mengeraskan suara bacaan al-Quran dengan pengeras suara di rumah duka, dan ketika mengantarkan jenazahnya dengan mobil jenazah, mereka juga membawa pengeras suara, sehingga setiap orang yang mendengar bacaan al-Quran itu langsung tahu bahwa di sana ada yang meninggal. Akibatnya mereka merasa sial karena mendengar bacaan al-Quran, sampai-sampai tidak ada pembacaan al-Quran kecuali ketika ada seseorang meninggal dunia. Bagiamana hukum hal ini dan

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahihul Jami' (2546). Lafazh "*kullu dhalalatin fin naar*" terdapat dalam riwayat an-Nasa'I (3/188) dan Shahih Sunan an-Nasa'I (1487).

2 Muslim (867)..

apa nasehat Syaikh bagi orang-orang tersebut?

Jawaban: Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini adalah bid'ah karena tidak pernah dilakukan pada masa Nabi ﷺ dan tidak pula para sahabatnya. Sesungguhnya al-Qur'an dapat meringankan kesedihan bila dibaca dengan suara biasa, tidak dengan menggunakan pengeras suara. Kemudian tentang berkumpulnya keluarga si mayit untuk menyambut para penta'ziyah, ini termasuk hal yang tidak pernah dikenal, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini adalah bid'ah. Karena itu, menurut kami, keluarga si mayit tidak perlu berkumpul untuk menyambut para penta'ziyah, tapi menutup pintu. Jika ada seseorang yang berjumpa di pasar, atau datang seorang kenalan tanpa bermaksud dengan perkumpulan itu, maka hal ini tidak apa-apa.

Kemudian tentang menyambut orang-orang (para penta'ziyah), ini tidak dikenal pada masa Nabi ﷺ, bahkan para sahabat menganggap bahwa berkumpulnya keluarga mayit dan membuat makanan (untuk para penta'ziyah) termasuk meratap, sementara meratap –sebagaimana diketahui- adalah perbuatan berdosa besar, karena Nabi ﷺ melaknat wanita yang meratap dan yang mendengarkannya dengan seksama, yang mana beliau bersabda,

اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

"*Wanita yang meratapi (kematian), bila ia tidak bertobat, maka pada hari kiamat akan diberdirikan dan di atasnya dikenakan penutup dari besi panas dan baju koreng.*"[1] Semoga Allah menjauhkan kita dari hal ini.

Karena itu saya nasehatkan kepada saudara-saudara kaum Muslimin, hendaknya mereka meninggalkan hal-hal yang diada-adakan itu, itu lebih baik bagi mereka di sisi Allah dan lebih baik bagi si mayit, karena Nabi ﷺ telah mengabarkan, bahwa mayit itu diazab karena tangisan dan ratapan keluarganya terhadapnya. Yang dimaksud diazab di sini adalah merasakan sakit karena tangisan dan ratapan itu walaupun tidak benar-benar disiksa karena hal tersebut, sebab Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (al-An'am: 164). Azab tidak selalu berarti siksaan, sebagaimana dalam

1 Muslim (934).

sabda Nabi ﷺ, *"Perjalanan adalah bagian dari azab."* Bahkan merasa sakit, sedih dan sejenisnya yang dikatagorikan sebagai adzab, contoh ungkapan lain yang biasa beredar di masyarakat, "Aku diadzab oleh perasaanku sendiri."

Intinya, saya nasehatkan kepada saudara-saudara kaum Muslimin agar menjauhi kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang tidak akan menambah kecuali semakin jauh dari Allah dan hanya akan menambah azab bagi si mayit.

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/48, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Syaikh Muhamamd bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Tidak ada bacaan al-Quran dalam ta'ziyah! Yang ada adalah doa yang diucapkan oleh penta'ziyah bagi keluarga si mayit dan bagi mayit ketika diperlukan. Adapun membaca al-Quran, baik itu surat Yasin ataupun lainnya, maka semua itu adalah bid'ah dan terlarang berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Setiap bid'ah adalah kesesatan."[1]

Membacakan Al-Quran Dalam Ta'ziyah Dan Pada Hari Keempat Puluh Serta Menghadiahkan Pahalanya Untuk Si Mayit

Pertanyaan: Bagaimana sejarahnya tentang peringatan hari keempat puluh untuk orang yang meninggal? Di sebagian negara Islam ada berbagai macam tradisi yang kadang tampak aneh di banding negara-negara Islam lainnya. Misalnya, ketika seseorang meninggal dunia, orang-orang segera berta'ziyah dengan membawa bahan makanan seperti gula, beras dan sebagainya, dan itu berlangsung hingga sepekan atau lebih. Para penta'ziyah itu duduk-duduk (di rumah duka) dan saling mengobrol sambil minum teh, merokok dan berlama-lamaan. Dan selepas Ashar, setiap harinya mereka membacakan khataman, yaitu masing-masing membaca satu juz dari al-Qur'an kemudian menghadiahkan pahala bacaannya untuk si mayit. Kadang kami dapati dua orang membaca juz yang sama, salah

1 Muslim (867).

seorang membaca separuh pertama dan yang lainnya membaca separuh kedua, begitulah yang dilakukan sehingga bacaan bisa selesai dengan cepat. Hal yang sama juga dilakukan pada hari keempat puluh, namun dilaksanakan setelah Zhuhur, kemudian setelahnya disuguhkan makan siang. Bagaimiana pandangan syari'at mengenai hal ini? Kami mohon fatwanya. Semoga Allah membalas Syaikh dengan setiap kebaikan.

Jawaban: *Alhamdulillah, wa ba'd.* Ta'ziyah disyari'at untuk ditujukan kepada kelaurga mayit, begitu pula mengirimkan makanan kepada mereka, karena Nabi ﷺ memerintahkan keluarganya untuk mengirimkan makanan kepada keluarga Ja'far bin Abi Thalib ketika sampai berita gugurnya Ja'far. Alasan beliau dalam hal ini adalah sebagaimana yang beliau katakan, "*Mereka tengah kedatangan hal yang menyibukkan mereka.*" Adapun duduk-duduk di rumah keluarga si mayit atau lainnya selama sehari atau lebih untuk membacakan al-Quran dan menghadiahkannya kepada si mayit adalah bid'ah, tidak ada dasarnya dalam syari'at yang suci. Begitu pula yang anda sebutkan, yaitu yang mereka lakukan pada hari keempat puluh, tidak ada dasarnya dalam syari'at. Adapun merokok, ini adalah kemungkaran pada setiap saat kapan pun dilakukannya, dan bahayanya pun banyak. Semoga Allah melindungi kaum Muslimin dari keburukannya dan dari semua bentuk keburukan dan semoga Allah membimbing mereka untuk mengikuti sunnah dan waspada terhadap bid'ah dalam semua urusan mereka. Sesungguhnya dia Maha Baik lagi Maha Mulia. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk.

(Majmu' Fatawa Samahah asy-Syaikh Ibnu Baz, hal. 383).

Membacakan Al-Quran Untuk Orang-Orang Yang Telah Meninggal

Pertanyaan: Apakah boleh membacakan al-Quran untuk orang yang telah meninggal dengan cara menempatkan sejumlah mushaf di rumah si mayit lalu para tetangga dan kenalan dari kalangan kaum Muslimin berdatangan, lalu masing-masing membaca satu juz misalnya, setelah itu kembali lagi kepada kegiatan masing-masing dan tidak diberi upah (atas bacaan tersebut). Dalam acara ini, setelah selesai membaca, masing-masing berdoa untuk mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya untuk si mayit. Apakah bacaan dan doa tersebut sampai kepada mayit dimaksud dan apakah ada pahalanya

atau tidak? Kami mohon penjelasannya. Terima kasih atas jawabannya. Perlu diketahui pula, bahwa saya pernah mendengar ada ulama yang mengatakan haramnya perbutan ini secara mutlak, ada juga yang memakruhkan dan ada pula yang membolehkan.

Jawaban: Perbuatan ini dan yang serupanya tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ maupun para sahabatnya ﷺ yang menunjukkan bahwa mereka membacakan al-Quran untuk orang-orang yang telah meninggal, sementara Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[1] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya dan dita'liq oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya dengan memastikannya).

Disebutkan pula dalam ash-Shahihain, dari Aisyah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[2]

Dalam Shahih Muslim disebutkan, dari Jabir ﷺ, bahwa dalam satu khutbah Jum'at Nabi ﷺ mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat.*"[3]

Mengenai hadits ini, dalam riwayat an-Nasa'i ada tambahan,

وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"*dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.*"[4]

---

1 Muslim (1718) (18).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
3 Muslim (867).
4 An-Nasa'I (3/188), Shahih Sunan an-Nasa'I (1487)..

Adapun bersedekah untuk mayit dan mendoakannya, maka akan bermanfaat bagi mereka dan sampai kepada mereka menurut ijma' kaum Muslimin.

(Majmu' Fatawa Samahah asy-Syaikh Ibnu Baz, hal. 381).

Membacakan Qasidah Saat Mengantarkan Jenazah

Pertanyaan: Apa hukum mengantarkan jenazah yang disertai dengan pembacaan qasidah (sya'ir) -al-Bushairy- dan memakan makanan keluarga jenazah?

Jawaban: Membacakan qasidah atau lainnya baik dari al-Quran maupun syair di hadapan jenazah adalah bid'ah yang diada-adakan, dan ini terlarang berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua dari fatwa no. 5845).

Ucapan *Laa Ilaaha Illallah* Ketika Mengantarkan Jenazah Ke Pekuburan

Pertanyaan: Apakah boleh mengiringi jenazah dengan kalimat *laa ilaaha illallah* sampai dikuburkan?

Jawaban: Hukum dasar dalam ibadah adalah harus sesuai dalil, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] (Disepakati keshahihannya)

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Sunnah Nabi ﷺ tentang masalah jenazah, seperti menyalatkannya, mengantarkan dan menguburkannya telah diketahui oleh kaum Muslimin secara pasti, namun di dalamnya tidak ada ucapan *laa ilaaha illallah* saat mengiringnya ke kuburan. Perlu diketahui, bahwa semua kebaikan adalah dengan mengikuti Nabi ﷺ.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan ketiga dari fatwa no. 3095).

Pertanyaan: Apa hukum bacaan *tahlil* (yaitu ucapan *laa ilaaha illallah*) sebanyak seribu kali –umpamanya- dalam sehari. Dan apa hukum membacakannya saat mengantarkan janazah ke pekuburan?

Jawaban: Dzikir yang disebutkan dalam pertanyaan adalah sangat utama dan agung, semakin banyak mengucapkannya maka semakin bertambah pahala, dan kami tidak mengetahui adanya pembatasan jumlah. Dan tidak diketahui adanya dalil yang menunjukkan bahwa dzikir ini diucapkan ketika mengantarkan jenazah ke pekuburan, bahkan ini merupakan bid'ah.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kelima dari fatwa no. 4160).

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

Penyampaian Wejangan Saat Ta'ziyah Atau Saat Penguburan

Pertanyaan: Apa hukum penyampaian wejangan (nasihat keagamaan) dalam ta'ziyah untuk mengingatkan orang-orang? Atau ketika penguburan di tempat penguburan?

Jawaban: Berkumpul saat ta'ziyah tidak ada dasarnya dari para salaf shalih. Jadi asalnya tidak disyari'atkan. Oleh sebab itu, karena hal ini tidak disyari'atkan, maka tidak ada perkumpulan dan tidak ada khutbah (penyampaian wejangan). Khutbah saat penguburan di pekuburan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menyampaikan khutbah (wejangan) kepada orang-orang (saat penguburan). Adapun yang beliau lakukan ketika sampai di pekuburan sementara lobang belum digali, beliau duduk dan para sahabat di sekitar beliau, lalu beliau berbicara kepada mereka tentang manusia saat sekaratul maut dan setelah dikuburkan. Beliau juga pernah berdiri di samping kuburan salah seorang putrinya setelah penguburan dan berbicara kepada para sahabat tapi bukan berupa khutbah atau wejangan.

(*Fatawa at-Ta'ziyah, hal. 34, Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Memindahkan Mayit Setelah Dikafani Sampai Tiga Tahap Disertai Dengan Pernyataan Dua Kalimah Syahadat

Pertanyaan: Di desa kami, bila seseorang meninggal dunia dan telah dikafani, kami memindahkannya sebanyak tiga tahap, yakni dipindahkan sekitar satu meter, kemudian melemparkannya, begitu yang kedua dan ketiga, dan ketika mengantarkan jenazah ke kuburan kami mengucapkan (*lâ ilâha illâllâh wa anna muhammadan 'abduhû wa rasûluh*). Apakah perbuatan ini benar? Kami mohon penjelasan, semoga Allah menunjuki Syaikh. Perlu diketahui bahwa saya berada di desa yang jauh dari kota.

Jawaban: Memindahkan mayit sejauh sekitar satu meter setelah dikafani, kemudian melemparkannya hingga tiga tahap adalah perbuatan yang tidak ada dasarnya. Begitu pula berdzikir secara nyaring ketika mengantarkan jenazah. Semua ini adalah bid'ah.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua dari fatwa no.* 1075).

Tidur Di Atas Tanah Tidak Dikenakannya Minyak Wangi Oleh Para Kerabat Dan Tetangga Selama Empat Puluh Hari Karena Kematian Salah Seorang Mereka

Pertanyaan: Cara pelaksanaan upacara duka menurut kacamata Islam, yaitu cara di salah satu desa di Sudan (ketika ada kematian), yaitu tidur di atas tanah dan tidak menyentuh minyak wangi selama empat puluh hari bagi mayoritas kerabat dan tetangga si mayit, kemudian acara penyembelihan hewan sembelihan setelah sepekan dari kematiannya sebagai sedekah. Kami mohon penjelasan tentang pandangan Islam mengenai hal ini.

Jawaban: Kebiasaan orang-orang untuk menyelenggarakan upacara duka dan duduk-duduk pada acara tersebut sebagai ta'ziyah adalah bid'ah karena menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya ﷺ. Begitu pula tidur di atas tanah dan sengaja tidak memakai minyak wangi selama empat puluh hari atau beberapa hari karena kematian salah seorang mereka adalah bid'ah yang diada-adakan. Demikian juga menyembelih hewan sembelihan setelah sepekan atau setelah empat puluh hari –misalnya- sejak hari kematiannya dengan tujuah sedekah atas nama si mayit atau menyuguhkan sembelihan itu kepada orang-orang yang mengunjungi keluarga si mayit adalah perbuatan bid'ah yang diada-adakan.

Maka yang harus dilakukan adalah meninggalkan semua kebiasaan ini dan berlepas diri darinya serta mengingkari pelakunya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Disepakati keshahihannya)

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 2575).

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Wasiat Untuk Menyelenggarakan Walimah (Selamatan) Setelah Kematian

Pertanyaan: Ada beberapa orang yang menyelenggarakan walimah (acara selamatan) dan menyembelih hewan sembelihan ketika kerabatnya meninggal dunia, yang mana biaya walimah itu diambilkan dari harta orang yang meninggal. Bagaimana hukumnya? Dan bagaimana pula hukumnya bila orang yang meninggal itu pernah berwasiat untuk melakanakan walimah setelah kematiannya, apakah syari'at mengharuskan para ahli warisnya untuk melaksanakan wasiat tersebut?

Jawaban: Mewasiatkan untuk menyelenggarakan walimah setelah mati adalah bid'ah dan temrasuk perbuatan jahiliyah. Begitu pula perbuatan keluarga si mayit yang melaksanakan walimah tersebut walaupun tanpa adanya wasiat adalah suatu kemungkaran, tidak boleh dilakukan karena telah diriwayatkan secara pasti dari Jarir bin Abdullah al-Bajali ﷺ, bahwa ia berkata, "Kami menganggap bahwa berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan setelah penguburan termasuk meratap."[1] (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan isnad hasan). Lagi pula hal ini menyelisihi apa yang telah disyari'-atkan Allah, yaitu menolong keluarga mayit dengan membuatkan makanan untuk mereka karena mereka tengah disibukkan oleh musibah tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa ketika sampai berita gugurnya Ja'far bin Abi Thalib ﷺ dalam perang Mu'tah, beliau berkata,

اِصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ.

"Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sekarang tengah mengahadapi perkara yang menyibukkan mereka."[2]

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 4/347, Syaikh Ibnu Baz).

Meletakkan Pepohonan Basan Dan Lainnya Di Atas Kuburan

Pertanyaan: Apakah meletakkan pepohonan basah atau lainnya termasuk sunnah berdasarkan hadits tentang dua penghuni kuburan yang tengah diazab, atau hal ini khusus bagi Rasulullah ﷺ. Jika

---

1 Musnad Imam Ahmad (2/204), Ibnu Majah (1612). Dishahihkan oleh al-Arna'uth. Lihat Zadul Ma'ad, 1/528.

2 Musnad Imam Ahmad (1/205), Abu Daud (3132), at-Tirmidzi (998), Ibnu Majah (1610), dihasankan oleh al-Arna'uth, lihat Zadul Ma'ad (1/528).

memang khusus bagi beliau, apa dalil yang menunjukkan kekhususan tersebut?

Jawaban: Meletakkan dahan basah atau lainnya di atas kuburan bukan sunnah, tapi bid'ah serta berprasangka buruk terhadap mayit, karena Nabi ﷺ tidak melakukan itu pada setiap kuburan, beliau hanya meletakkannya pada dua kuburan karena beliau diberitahu Allah bahwa keduanya tengah diadzab. Maka, meletakkan pelapah kurma di atas kuburan adalah tindak kriminal terhadap mayit dan berburuk sangka terhadapnya, karena seorang Muslim tidak boleh berburuk sangka terhadap saudaranya sesama Muslim. Orang yang meletakkan pelepah kurma pada kuburan, berarti ia berkeyakinan bahwa penghuni kubur tersebut tengah diazab. Nabi ﷺ sendiri meletakkan pelepah kurban di atas dua kuburan yang beliau diberi tahu Allah bahwa keduanya tengah diazab. Ringkas kata, bahwa meletakkan pelepah kurma atau lainnya di atas kuburan adalah bid'ah dan buruk sangka terhadap mayit, karena orang yang meletakkannya berarti menduga bahwa si mayit tengah diazab sehingga ia ingin meringankannya. Kemudian dari itu, kita tidak tahu bahwa Allah menerima syafa'at kita dalam hal ini bila kita melakukannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

(*Sab'un Su'alan fi Ahkamil Jana'iz*, hal. 33, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Meletakkan Karangan Bunga Di Atas Kuburan

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasul-Nya, keluarga dan sahabat beliau, wa ba'd;

Al-Lajnah ad-Dâ'imah lil Buhûts al-Ilmiyyah wal Iftâ' telah memperhatikan pertanyaan yang ditujukan kepada yang mulia ketua umum Lajnah yang isinya: Meletakkan karangan bunga di atas kuburan seorang tentara yang tidak diketahui. Apakah hal ini sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang memuliakan para wali dan orang-orang shalih mereka sampai-sampai disembah?

Selanjutnya Lajnah menjawab sebagai berikut: Perbuatan ini adalah bid'ah dan berlebih-lebihan terhadap orang yang telah meninggal, dan ini menyerupai perbuatan mereka terhadap orang-orang shalih dari segi pengagungan dan simbolisasi. Dikhawatirkan, bersamaan dengan berjalannya waktu, hal ini akan menjurus pemba-

ngunan kubah dan mencari berkah pada orang-orang yang telah meninggal itu serta menjadikan mereka sebagai tuhan di samping Allah ﷻ. Maka, seharusnya hal ini ditinggalkan untuk mencegah terjadinya syirik.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(Fatawa Islamiyyah, 1/20, al-Lajnah ad-Da'imah).

Meletakkan Celak Bersama Mayit Di Dalam Kubur

Petanyaan: Apakah meletakkan celak dan pacar (pewarna kuku) bersama mayit di dalam kubur termasuk ajaran Islam? Jika memang dari Islam, untuk apa kegunaannya?

Jawaban: Yang ditunjukkan oleh sunnah adalah bahwa mayit dimandikan dengan air dan daun bidara, lalu diletakkan pada kain kafannya disertai minyak wangi. Adapun meletakkan celak/pacar pewarna bersama mayit di dalam kuburnya, kami tidak mengetahui dasarnya dalam syari'at yang suci, maka wajib ditinggalkan.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita, Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keenam dari fatwa no. 6433).

Menempatkan Kepala Mayit Selalu Di Sebelah Kanan Imam

Pertanyaan: Apakah menempatkan kepala mayit di sebelah kanan imam disyari'at dalam menyalatkannya?

Jawaban: Ini bukan sunnah. Karena itu, hendaknya orang yang mengimami shalat jenazah sekali-sekali menjadikan kepala mayit di sebelah kirinya sehingga orang-orang tahu bahwa meletakkan kepala mayit di sebelah kanan imam itu tidak wajib, sebab orang-orang menduga bahwa kepala janazah harus di sebelah kanan ini, padahal ini tidak ada dasarnya.

(Sab'un Su'alan fi Ahkamil Jana'iz, hal. 21. Syaikh Ibnu Utsaimin).

Meletakkan Tanah Bersama Mayit Di Dalam Kuburnya Di Bawah Pipi Kanannya, Pahanya Dan Mata Kakinya

Pertanyaan: Ada penduduk desa yang apabila seseorang di antara mereka meninggal, mereka memandikannya dan mengkafaninya (dan menyalatkannya, penj). Kemudian ketika memasukkan ke dalam kubur, mereka mengambil tiga gumpal tanah lembek dan membentuk bola sebesar buah jeruk atau lebih kecil, kemudian bola pertama diletakkan di bawah pipi kanan mayit, yang kedua di bawah pahanya dan yang ketiga di bawah mata kakinya. Bagaimana hukumnya, apakah boleh atau tidak?

Jawaban: Kami tidak mengetahui dasarnya baik dari Kitabullah maupun Sunnah Nabi ﷺ yang menunjukkan tuntunan untuk meletakkan tanah di bawah pipi kanan, paha dan mata kaki. Jadi perbuatan ini adalah bid'ah.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita, Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 5728).

Menghamparkan Alas Duduk, Duduk Di Atasnya, Menari Dan Bertepuk Tangan Bila Ada Yang Meninggal

Pertanyaan: Ada suatu tradisi (acara ritual) di tempat kami, yaitu bila seseorang meninggal, orang-orang menghamparkan alas duduk, lalu mereka duduk-duduk di atas alas tersebut selama sepekan atau sampai empat puluh hari, mereka juga membawa gendang dan terompet serta menari dan bertepuk tangan. Bagaimana hukum syari'at mengenai hal ini?

Jawaban: Perbuatan ini mungkar dan termasuk bid'ah, Allah tidak mengizinkannya. Penghamparan alas duduk dan duduk-duduk di atasnya hingga sejumlah hari tertentu, atau menari, menyanyi atau meratap, semua ini adalah kemungkaran.

Adapun yang disyari'atkan setelah kematian adalah mendoakan si mayit dan menyalatkannya, yaitu shalat jenazah, mendoakannya dengan memohonkan ampunan dan rahmat baginya serta membuatkan makanan untuk keluarga si mayit yang dilakukan oleh para tetangga atau kerabatnya karena keluarga tersebut tengah disibukkan oleh musibah kematian. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh

Rasulullan ﷺ, yaitu ketika sampai berita gugurnya Ja'far, putra pamannya yang syahid di medan Mu'tah, beliau memerintahkan keluarganya untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far, beliau berkata, "*Sungguh mereka tengah mendapat kesibukan.*"[1]

Jika para tetangga atau kerabat membuatkan makanan untuk keluarga si mayit sehingga mencukupi kebutuhan makanan mereka karena adanya musibah, maka hal ini tidak apa-apa bahkan dianjurkan berdasarkan hadits tadi. Adapun meratapinya, atau menggelar alas duduk dan bergantian duduk di atasnya, atau disertai dengan bacaan atau lainnya, atau menabuh gendang dan sebagainya, maka semua ini adalah bid'ah dan mungkar.

(*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, 1/367).

Meletakkan Buku Bersama Mayit Di Dalam Kuburannya

Pertanyaan: Ada sebuah fenomena di tempat kami, dan kami ingin tahu pandangan agama mengenainya, yaitu; orang-orang memasukkan ke dalam kubur bersama mayit sebuah buku yang disebut "*dusyan*" atau "*qudwah*", para penulis buku-buku tersebut menyebutkan bahwa buku-buku itu bisa meneguhkan si mayit dalam menjawab pertanyaan (malaikat) di dalam kubur?

Jawaban: Tidak boleh menyertakan buku bersama mayit ke dalam kuburnya dengan maksud meneguhkannya saat menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kuburnya atau untuk tujuan lainnya, karena keteguhan itu berasal dari Allah ﷻ, sebagaimana firman-Nya,

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ

"*Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dala kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.*" (Ibrahim: 27).

Lain dari itu, perbuatan ini adalah bid'ah, sementara Rasu-

1 Musnad Imam Ahmad (1/205), Abu Daud (3132), at-Tirmidzi (998), Ibnu Majah (1610), dihasankan oleh al-Arna'uth, lihat Zadul Ma'ad (1/528).

lullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita, Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 3596).

Menempatkan Mushaf-Mushaf Di Kuburan-Kuburan

Pertanyaan: Di beberapa kuburan terdapat mushaf yang disediakan bagi orang yang ingin membacanya. Bagaimana pendapat Syaikh tentang hal ini?

Jawaban: Menurut kami ini adalah bid'ah, karena yang seharusnya adalah memindahkan mushaf-mushaf itu ke masjid-masjid agar dimanfaatkan oleh kaum Muslimin dan dibaca di masjid-masjid.

(Fatawa at-Ta'ziyah, hal. 54, Syaikh Ibnu Utsaimin).

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

HAJI DAN UMRAH

Mengecup Sudut Iraqi Dan Sudut Syami (Pada Ka'bah)

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan:

Sebagian jama'ah yang melakukan thawaf mengusap (*istilam*) setiap rukun (sudut) Ka'bah, yaitu Hajar Aswad, Sudut atau Rukun Yamani, Rukun Syami dan Rukun Iraqi, dengan anggapan bahwa dengan demikian mereka berarti mengagungkan Baitullah. Bahkan ada di antara mereka yang bergelantungan di kelambu Ka'bah dari segala arah. Ini juga merupakan kesalahan, sebab yang dibenarkan oleh syari'at adalah mengusap Hajar Aswad dan mengecupnya bila memungkinkan atau cukup dengan memberi isyarat saja kepadanya bila tidak dapat mengecupnya.

Adapun Rukun Yamani, yang dibenarkan syari'at adalah cukup dengan mengusap (*istilam*) tanpa mengecupnya. Itupun jika memungkinkan, dan jika tidak memungkinkan maka jangan melakukan isyarat kepadanya, karena yang demikian itu tidak ada dalilnya dari Rasulullah ﷺ. Adapun mengusap (*istilam*) Rukun Iraqi, yaitu rukun atau sudut sesudah sudut Hajar Aswad dan Rukun Syami, yaitu sudut berikutnya adalah merupakan bid'ah. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما mengingkari Mu'awiyah bin Abi Sufyan di kala Ibnu Abbas melihatnya mengusap semua sudut Ka'bah, seraya berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah ﷺ hanya mengusap dua sudut saja, (yaitu Rukun Yamani dan Hajar Aswad. penj) dan sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kamu pada diri Rasulullah." Maka Mu'awiyah رضي الله عنه menjawab, "Benar kamu." Dan Mu'awiyah pun mematuhi ucapan Ibnu Abbas setelah sebelumnya mengusap semua sudut Ka'bah seraya mengatakan, "Tidak ada sesuatu pun dari Baitullah yang diabaikan."[1]

(Fiqhul Ibadat, hal. 352).

---

1 Lihat Fathul Bari (3/473).

Sebagian Jama'ah Haji Mengharuskan Dirinya Berziarah Ke Bukit Arafah Sebelum Melakukan Ibadah Haji Atau Sesudahnya, Shalat Di Atasnya Dan Mengusapnya

Pertanyaan: Sebagian jama'ah haji mengharuskan dirinya berziarah ke Bukit Arafah sebelum melakukan ibadah haji atau sesudahnya dan melakukan shalat di atasnya. Apa hukum berziarah ke bukit itu dan apa pula hukum shalat di atasnya?

Jawaban: Hukumnya, sebagaimana dapat diketahui melalui kaidah-kaidah agama adalah bahwa setiap orang yang beribadah kepada Allah ﷻ dengan cara yang tidak diajarkan oleh-Nya, maka orang itu adalah pembuat bid'ah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa berziarah ke bukit tersebut dengan maksud untuk melakukan shalat di atasnya atau untuk mengusapnya atau perbuatan lainnya sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang awam adalah bid'ah dan pelakunya harus dicegah dan diingkari, dan kami katakan kepadanya: Bukit ini tidak ada keutamaannya. Yang disunnahkan adalah wuquf di atas batu besar di Arafah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi ﷺ di mana beliau ketika wuquf di sana bersabda,

وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

"Aku wuquf di sini, dan padang Arafah semuanya adalah tempat wuquf."[1]

Berdasarkan hal di atas, maka tidak selayaknya bagi jama'ah untuk memaksakan diri berdesak-desakan pergi ke bukit itu pada hari wuquf di Arafah dan boleh jadi mengakibatkan ia akan kehilangan rombongannya, kepanasan dan kehausan, dan pada akhirnya ia berdosa karena telah mempersulit dirinya sendiri dengan masalah yang tidak diwajibkan oleh Allah ﷻ kepadanya.

(*Fiqhul Ibadat*, hal. 333, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Mencari Berkah Dengan Pepohonan Dan Bebatuan Mekkah

Pertanyaan: Apakah termasuk di antara ciri khas Mekkah dan Ka'bah itu boleh bertabarruk (mencari berkah) melalui batu-batu atau peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di sana?

Jawaban: Mencari berkah di pepohonan dan bebatuan di Mekkah itu bukan termasuk kekhasan Mekkah, kekhasan Mekkah itu

---

1 Muslim (1218) (149).

adalah bahwa pepohonannya tidak boleh dipotong, rumput-rumputnya tidak boleh dicabut, karena Rasulullah ﷺ melarang hal itu, kecuali pohon idzkhir, karena Rasulullah ﷺ memberikan pengecualian, karena pohon izkhir itu dipergunakan untuk bahan bangunan rumah, untuk peralatan tukang besi, dan juga untuk keperluan menutup lobang kuburan. Maka dengan demikian, kami katakan secara tegas bahwa bebatuan yang ada di tanah suci Mekkah itu tidak ada yang dapat dimintai berkahnya, apakah dengan cara mengusapnya ataupun dengan membawanya pulang ke negeri jama'ah haji dan sebagainya.

(Dalil al-Akhtha' allati yaqa'u fiiha al-Haaj wal Mu'tamir, hal. 44, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Mencari Berkah Dengan Bukit Arafah Dan Mensucikannya

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Sebagian jama'ah haji berkeyakinan bahwa bukit di mana Rasulullah ﷺ wuquf di situ mempunyai kesakralan tersendiri, oleh karena itu, mereka pergi ke sana, naik di atasnya dan mencari berkah di bebatuan dan tanahnya serta menggantungkan berbagai macam benda di atas pepohonannya dan lain-lain. Itu semua adalah bid'ah, karena tidak dibenarkan (tidak disyari'atkan) naik ke atas bukit itu dan melakukan shalat di sana, dan tidak pula dibenarkan menggantungkan benda-benda khurafat di pepohonannya karena semua itu belum pernah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, bahkan perbuatan seperti itu mengandung unsur-unsur kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala, padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah ﷺ pada suatu ketika lewat di sisi suatu pohon milik orang-orang musyrik tempat mereka menyangkutkan senjata (pedang) mereka, pada saat itu di antara para sahabat ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami tempat menyangkutkan senjata sebagaimana mereka miliki." Rasulullah bersabda, "*Allahu Akbar! Sesungguhnya itu adalah budaya, sungguh kalian kelak akan meniru budaya orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengatakan –Demi Tuhan yang jiwaku ada digenggaman-Nya- sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa, 'Buatkanlah sembahan bagi kami sebagaimana mereka mempunyai sesembahan'.*"[1]

---

1 At-Tirmidzi (2180), Musnad Imam Ahmad (5/218), Shahih Sunan at-Tirmidzi (1771).

Bukit ini tidak mempunyai kesakralan khusus, ia sama dengan perbukitan lainnya yang ada di padang Arafah dan sama dengan dataran-dataran rendah yang ada di sana, hanya saja Rasulullah ﷺ kebetulan wuquf di situ, maka jika sekiranya memungkinkan seseorang melakukan wuquf di situ jika memang memungkinkan, dan jika tidak, maka hal tersebut bukanlah merupakan kewajiban, dan tidak sepantasnya memaksakan diri untuk pergi ke sana, sebagaimana telah kami jelaskan tadi."

(*Fiqhul Ibadat*, hal. 373).

Mencari Berkah Dan Mengusap-Usap Kamar Nabi ﷺ

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Sebagian jama'ah ada yang mengusap-usap pagar kubur (makam) Nabi ﷺ dengan tangan mereka kemudian mengusapkannya ke muka, kepala dan dada mereka, dengan keyakinan bahwa perbuatan ini dapat mengundang berkah. Semua perkara di atas dan yang serupa dengannya termasuk hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama, bahkan merupakan bid'ah dan tidak dapat memberikan suatu manfaat kepada pelakunya sedikit pun. Namun jika si pelaku adalah orang yang bodoh dan tidak terdetik di dalam hatinya bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah, maka masih bisa diharapkan ia akan dima'afkan (oleh Allah), akan tetapi jika ia adalah seorang yang mengerti (berilmu) atau lalai tidak mau bertanya tentang urusan agamanya, maka dia berdosa. Sebab, para jama'ah yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti di atas boleh jadi karena bodoh, tidak mengerti sama sekali dan tidak mengira bahwa perbuatan itu diharamkan, maka orang seperti ini diharapkan tidak berdosa, dan juga boleh jadi ia adalah orang yang berilmu dan sengaja melakukannya untuk melakukan kesesatan dan menyesatkan manusia, maka orang seperti ini tentu berdosa dan menanggung dosa orang yang mengikutinya; dan juga boleh jadi dia adalah seorang yang bodoh tetapi lalai, enggan bertanya kepada orang-orang berilmu tentang masalah agamanya, maka ia dikhawatirkan akan mendapat dosa karena kelalaian dan keengganannya untuk bertanya."

(*Fiqhul Ibadat*, hal. 349).

Menghadiahkan Pahala Thawaf Untuk Kedua Orang Tua Atau Lainnya

Pertanyaan: Sebagian orang mengatakan bahwa doa dalam shalat fardhu tidak boleh ditujukan untuk kedua orang tua, juga tidak boleh menghadiahkan pahala khataman al-Qur'an untuk kedua orang tua, dan bila thawaf tidak boleh menjadikan pahala thawafnya yang tujuh untuk kedua orang tua?

Jawaban: Berdoa di dalam shalat tidak apa-apa, baik itu untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua ataupun lainnya, bahkan disyari'atkan, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

"*Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa.*"[1] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya).

Beliau juga bersabda,

فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"*Saat ruku, hendaklah kamu mengagungkan Allah; sedang saat sujud, hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena do'amu saat sujud pantas dikabulkan.*"[2] (Dikeluarkan oleh Muslim juga).

Dalam ash-Shahihain disebutkan, dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa ketika Nabi ﷺ mengajarinya tasyahhud beliau mengatakan,

ثُمَّ لْيَخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوْ.

"*Selanjutnya hendaklah ia memilih doa yang disukainya lalu berdoa.*" Dalam riwayat lain disebutkan,

ثُمَّ لْيَخْتَرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

"*Selanjutnya hendaklah ia memilih permohohan sesukanya.*"[3]

Maksudnya adalah berdo`a sebelum salam. Jadi, bila ia berdoa dalam sujudnya atau di akhir shalatnya untuk dirinya atau kedua orang tuanya atau kaum Muslimin lainnya, maka hal ini tidak apa-

1 Muslim (482).
2 Muslim (479).
3 Al-Bukhari (835), Muslim (402).

apa berdasarkan hadits-hadits tadi dan yang lainnya.

Adapun menghadiahkan bacaan atau thawaf kepada kedua orang tua atau kaum Muslimin lainnya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebaiknya adalah meninggalkannya karena tidak ada dalilnya, sedangkan ibadah itu bersifat *tauqifiyyah* (tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan dalil), pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali diperintahkan oleh syari'at, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Muttafaq 'Alaih). Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2] (Dikeluarkan Muslim dalam kitab shahihnya).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah*, 46/198, Syaikh Ibnu Baz).

Membatasi Pintu Tertentu Untuk Masuk Ke Masjidil Haram Ketika Melaksanakan Haji Atau Umrah Dan Meyakini Bahwa Memasukinya Melalui Pintu Lainnya Adalah Berdosa Atau Menyelisihi Syari'at

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Di antara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji di saat masuk ke Masjidil Haram adalah:

Pertama: Adanya sebagian jama'ah yang beranggapan bahwa setiap orang yang datang ke Masjidil Haram, apakah ia akan menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah harus masuk lewat pintu khusus, sehingga sebagian orang beranggapan bahwa orang yang datang untuk umrah harus masuk lewat pintu yang disebut *Babul Umrah*, dan ini adalah suatu keharusan atau perintah agama. Sebagian lagi ada yang beranggapan harus masuk lewat pintu "*Babus*

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

Salam", dan masuk lewat pintu yang lain adalah perbuatan dosa atau makruh. Itu semua tidak ada dasar dalilnya! Yang benar adalah bahwa jama'ah haji atau umrah boleh masuk lewat pintu yang mana saja, dan apabila mereka hendak masuk disunnatkan mendahulukan kaki yang kanan dan membaca bacaan masuk masjid, dan membaca shalawat serta salam kepada Nabi ﷺ dengan mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Ya Allah, ampunilah bagiku dosa-dosaku, dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku."[1]

Kedua: Ada sebagian jama'ah yang membuat doa-doa tertentu di saat masuk ke Masjidil Haram dan memandang ke Baitullah (Ka'bah); orang itu membuat doa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi ﷺ lalu ia berdoa dengannya. Ini sudah barangtentu termasuk perbuatan bid'ah, sebab peribadatan kepada Allah dengan suatu ucapan atau perbuatan atau suatu keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya adalah *bid'ah* dan merupakan kesesatan yang diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ terhadap ummatnya.

(*Fiqhul Ibadat*, hal. 344).

Mengkhususkan Setiap Putaran Dengan Doa Tertentu Dalam Pelaksanaan Sa'i

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Sebagian jama'ah ada yang sa'i dengan mengkhususkan doa tertentu untuk setiap putarannya. Kami telah menjelaskan di muka bahwa yang demikian itu termasuk bid'ah, dan bahwasanya Rasulullah ﷺ pun belum pernah mengkhususkan doa tertentu untuk tiap putaran, baik di dalam thawaf ataupun di dalam sa'i. Apabila mengkhususkan doa tertentu itu termasuk bid'ah, maka ketahuilah bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda, *"Setiap bid'ah itu kesesatan."*[2] Oleh karena itu, seharusnya setiap orang Mukmin meninggalkan doa-doa buatan tersebut dan sebagai gantinya memilih doa-doa lain yang sesuai dengan kehendaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, berdzikir kepada Allah, membaca al-Quran ataupun ucapan-ucapan lainnya

---

1 Muslim (713).
2 Muslim (867).

yang dapat mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.

"Sesungguhnya thawaf di Baitullah, di Shafa dan Marwa serta melempar Jumrah itu diadakan untuk menegakkan dzikrullah.[1]"

(Fiqhul Ibadat, hal. 362).

Mengkhususkan Doa Tertentu Untuk Setiap Putaran Thawaf

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Sebagian jama'ah ada yang mengkhususkan doa tertentu untuk setiap putaran. Ini juga termasuk bid'ah yang tidak pernah ada dasarnya dari Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Rasulullah ﷺ belum pernah mengkhususkan doa tertentu untuk setiap putaran thawaf dan begitu pula para sahabatnya. Yang ada dan dilakukan oleh Rasulullah ﷺ adalah ketika berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad di mana beliau membaca:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

'Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia ini dan kebajikan di akhirat kelak, dan peliharalah kami dari siksa api Neraka."

Dan Rasulullah ﷺ pun bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.

"Sungguh dijadikannya thawaf di Baitullah (Ka'bah), dan di antara bukit Shafa dan Marwah dan dijadikannya melontar jumrah adalah untuk menegakkan dzikir kepada Allah.'[2]

Bid'ah di atas makin bertambah salah apabila orang yang berthawaf membawa buku kecil yang di dalamnya terdapat doa-doa khusus untuk setiap putaran. Orang itu membaca buku kecil tersebut, sedangkan ia tidak mengerti apa yang ia baca karena tidak mengerti bahasa Arab dan tidak mengetahui maknanya; dan adakalanya karena dia adalah orang Arab yang dapat berbahasa Arab akan tetapi ia tidak mengetahui apa yang ia baca, sampai ada yang kami dengar dari sebagian mereka membaca doa-doa yang pada

---

1 Abu Daud (1888), Sunan Abi Daud (410).
2 Abu Daud (1888), Sunan Abi Daud (410).

kenyataannya redaksi doa-doa tersebut telah kacau sekali dan salah seperti ada yang mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ أَغْنِنِيْ بِجَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ.

Padahal yang benar adalah:

اَللّٰهُمَّ أَغْنِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ.

(*Fiqhul Ibadat*, *hal.* 350).

Mengkhususkan Malam Kedua Puluh Tujuh Ramadhan Dengan Umrah

Pertanyaan: Apa hukum melaksanakan umrah pada tanggal dua puluh tujuh Ramadhan?

Jawaban: Nabi ﷺ telah bersabda,

عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

"*Malaksanakan umrah di bulan Ramadhan sama dengan melaksanakan haji.*"[1]

Dan ini mencakup awal Ramadhan hingga akhirnya.

Adapun mengkhususkan malam kedua puluh tujuh Ramadhan untuk melaksanakan umrah, maka hal ini adalah bid'ah. Telah kita ketahui, bahwa di antara syarat *mutaba'ah* (mengikuti tuntunan) adalah hendaknya ibadah yang dilakukan sesuai dengan syari'at dalam enam hal, yaitu; sebab, jenis, kadar, cara, waktu dan tempat.[2]

Jadi, orang-orang yang menetapkan malam kedua puluh tujuh Ramadhan sebagai waktu untuk umrah, telah menyelisihi *mutaba'ah* dalam hal sebab., karena mereka menjadikan malam kedua puluh tujuh sebagai sebab disyari'atkannya pelaksanaan umrah, padahal ini salah, karena Nabi ﷺ tidak pernah menganjurkan umatnya secara khusus untuk melaksanakan umrah pada malam tersebut. Sementara para sahabat ﷺ adalah lebih serius dan bersemangat daripada kita di dalam melakukan kebaikan, dan mereka tidak mengkhususkan pelaksanaan umrah pada malam tersebut dan tidak bersemangant

1 Al-Bukhari (1782, 1863), Muslim (1256).
2 Lihat buku Durus wa Fatawa fi al-Haram, hal. 182 dan sebelumnya.

untuk melaksanakan umrah mereka pada malam tersebut.

Yang disyari'atkan pada *lailatul qadr* adalah shalat malam, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang mengerjakan shalat (sunnah) pada lailatul qadr atas dasar iman dan semata-mata mencari pahala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu."[1]

Jika ada yang mengatakan, "Bila seseorang datang dari negerinya pada malam 27 Ramadhan, yang mana ia tidak bermaksud mengkhususkan malam itu untuk umrah, namun hanya kebetulan bertepatan ia datang dari negerinya pada malam itu, lalu ia melaksanakan umrah. Apakah ini termasuk dalam katagori yang anda katakan?" **Jawabnaya**: bahwa itu tidak termasuk, karena orang tersebut tidak bermaksud mengkhususkan malam tersebut untuk umrah.

(*Durus wa Fatawa fi al-Haram al-Makki*, hal. 182, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Jama'ah Haji Merubah Namanya Di Mekkah Atau Di Madinah

Pertanyaan: Apa hukum merubah nama sebagaimana dilakukan oleh mayoritas jama'ah haji Indonesia, biasanya mereka merubah nama mereka di Makkah al-Mukarramah atau di Madinah al-Munawwarah. Apakah ini termasuk sunnah atau bid'ah?

Jawaban: *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'd.*

Nabi ﷺ pernah merubah nama-nama yang buruk dengan nama-nama yang baik. Jika yang dilakukan jama'ah haji Indonesia dalam merubah nama-nama mereka bertujuan demikian, bukan karena selesainya pelaksanaan haji atau ziarah ke masjid Nabawi untuk shalat di dalamnya, maka hal itu boleh. Tapi jika maksudnya adalah karena mereka berada di Mekkah atau Madinah atau karena telah selesai melaksanakan haji umpamanya, maka ini adalah bid'ah, bukan sunnah.

---

1 Al-Bukhari (1901), Muslim (760).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kesembilan dari fatwa no. 3323).

Mengecup Rukun (Sudut) Yamani

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Mengecup Rukun Yamani itu tidak ada dasar haditsnya dari Rasulullah ﷺ. Dan ibadah, apabila tidak ada dalilnya dari Rasulullah ﷺ maka menjadi bid'ah dan tidak menjadi qurbah (ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah). Maka dari itu tidak dibenarkan bagi siapa pun mengecup Rukun Yamani, karena tidak ada hadits shahih (dalil)nya dari Rasulullah ﷺ. Yang ada hanyalah satu hadits *dha'if* (lemah) yang tidak dapat dijadikan dalil.

(Fiqhul Ibadat, hal. 348).

Bertakbir Dan Memberi Isyarat Pada Saat Sejajar Dengan Sudut Yamani

Pertanyaan: Apa hukum mengusap atau memberi isyarat kepada sudut barat daya Ka'bah yang mulia saat pelaksanaan thawaf, dan berapa jumlah takbir yang diucapkan di situ dan di hajar aswad? Kami mohon penjelasan.

Jawaban: Disyari'atkan bagi yang thawaf untuk ber-*istilâm* (menyentuh) hajar aswad dan rukun yamani pada setiap putaran thawaf, juga dianjurkan mengecup hajar aswad pada setiap putaran disertai dengan mengusap hingga putaran terakhir jika itu memungkinkan dan tidak ada kesulitan. Tapi bila menyulitkan, maka makruh hukumnya berdesak-desakan. Dan disyari'atkan memberi isyarat kepada hajar aswad dengan tangannya atau tongkat dan bertakbir. Adapun rukun yamani, sejauh yang kami ketahui, tidak ada dalil yang menunjukkan untuk berisyarat kepadanya, akan tetapi mengusapnya dengan tangan kanannya jika memungkinkan dan tidak ada kesulitan, dan tidak mengecupnya, sambil mengucapkan: "*Bismillah wallahu akbar*" atau "*Allahu akbar.*" Adapun bila kesulitan, maka tidak disyari'atkan mengusapnya, melainkan terus saja melanjutkan tha-

wafnya tanpa memberi isyarat ataupun takbir, karena tidak ada contoh demikian dari Nabi ﷺ dan tidak pula para sahabat –sebagaimana yang telah saya jelaskan- dalam buku saya *at-Tahqiq wal Idhah li Katsirin Min Masa'il al-Hajj wal Umrah waz Ziyarah.*

Adapun takbirnya adalah satu kali saja. Kami tidak mengetahui dalil yang menunjukkan disyari'atkannya takbir berkali-kali. Kemudian, dalam thawaf hendaknya mengucapkan doa-doa yang mudah serta dzikir-dzikir yang disyariatkan dan setiap putaran diakhiri dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, yaitu bahwa dalam mengakhiri setiap putaran thawafnya beliau mengucapkan doa yang masyhur,

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

'Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia ini dan kebajikan di akhirat kelak, dan peliharalah kami dari siksa api Neraka."

Semua dzikir dan doa dalam thawaf dan sa'i adalah sunnah, bukan wajib.

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*Fatawa Islamiyyah li Majmu'ah min al-Ulama al-Afadhil*, 1/440, Syaikh Ibnu Baz).

Berulang Kali Melaksanakan Umrah Di Bulan Ramadhan Dan Lainnya

Pertanyaan: Apakah keutamaan umrah di bulan Ramadhan terbatas di awal bulan saja atau pertengahan atau akhirnya?

Jawaban: Umrah di bulan Ramadhan tidak terbatas pada awalnya, pertengahan ataupun akhirnya, tapi umum, baik pada awal Ramadhan, pertengahan maupun akhirnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

عُمْرَةٌ فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حُجَّةً.

"*Malaksanakan umrah di bulan Ramadhan sama dengan melaksanakan haji.*"[1]

Nabi ﷺ tidak membatasinya. Karean itu, apabila seseorang berangkat (ke Mekkah) pada bulan Ramadhan dan melaksanakan

---

1 Al-Bukhari (1782, 1863), Muslim (1256).

umrah di bulan tersebut, maka ia seperti orang yang melaksanakan haji. Di sini saya ingatkan kepada saudara-saudara yang pergi ke Mekkah untuk melaksanakan umrah, bahwa di antara mereka ada yang berangkat sehari atau dua hari sebelum Ramadhan lalu melaksanakan umrah sebelum masuknya bulan Ramadhan, maka pahala umrah seperti orang yang melaksanakannya pada bulan Ramadhan. Jika ia menangguhkan keberangkatannya hingga hari berihram untuk umrahnya itu pada bulan Ramadhan, maka itu lebih baik dan lebih utama.

Kami juga dapati sebagian orang yang datang di awal Ramadhan, lalu pada pertengahan bulan, mereka pergi ke Tan'im untuk melaksanakan umrah lagi, dan di akhir bulan mereka pergi lagi ke sana untuk melaksanakan umrah yang ketiga kalinya. Perbuatan ini tidak ada dasarnya dalam syari'at, karena Nabi ﷺ pernah tinggal di Mekkah pada saat penaklukkan (*fathu Makkah*) selama 19 (sembilan belas) hari, dan selama masa itu beliau tidak pergi ke Tan'im untuk melaksanakan umrah, padahal beliau menaklukkan Mekkah pada bulan Ramadhan. Dan setelah selesai perang pun beliau tidak pegi ke Tan'im untuk umrah, tapi beliau ber-umrah pada bulan Dzulqa'dah ketika kembali dari perang Tha'if dan singgah di Ji'ranah lalu membagi-bagikan harta rampasan perang di sana. Pada suatu malam, beliau masuk ke Mekkah dan melaksanakan umrah dari Ji'ranah, kemudian pada malam itu pula beliau bertolak.

Hal ini menunjukkan, bahwa tidak seharusnya seseorang pergi ke Mekkah untuk melaksanakan umrah dari Tan'im atau dari tempat ihram lainnya, sebab, bila ini memang baik, tentu orang yang pertama melakukannya adalah manusia termulia, yaitu Rasulullah ﷺ, karena kita tahu bahwa Rasulullah ﷺ adalah manusia yang paling antusias terhadap kebaikan, dan bahwa Nabi ﷺ adalah sebagai pembuat syari'at dan penyampai syari'at dari Allah ﷻ. Jika hal ini termasuk yang disyari'atkan, tentu Nabi ﷺ telah menjelaskannya kepada umatnya, baik itu dengan perkataan, perbuatan maupun persetujuannya. Namun semua itu tidak ada. Sementara, mengikuti beliau walaupun sedikit adalah lebih baik daripada mengada-ada sekalipun banyak.

(*Fatawa Islamiyyah*, 2/304, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Pertanyaan: Apa hukum keluar dari ihram kepada halal (tahallul) untuk melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan dan lainnya?

Jawaban: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ menyebutkan, bahwa beliau memakruhkan melaksanakan umrah beberapa kali (dalam satu safar) berdasarkan kesepakatan para salaf. Terlepas dari benar atau tidaknya pendapat ini, yang jelas, setelah seseorang melaksanakan umrah dari keberangkatannya dari negerinya, lalu keluar lagi dari tanah haram ke tempat ber*ihram* untuk melaksanakan umrah yang kedua atau ketiga kalinya pada bulan Ramadhan dan bulan-bulan lainnya termasuk bid'ah yang tidak pernah dikenal pada masa Nabi ﷺ. Pada masa Nabi ﷺ tidak pernah dikenal bentuk yang seperti ini kecuali satu hal dalam masalah khusus, yaitu yang dialami oleh Ummul Mukminin, Aisyah ﷺ, ketika ia ihram untuk umrah dalam haji tamattu', Aisyah mengalami haidh, lalu Nabi ﷺ menemuinya, saat itu Aisyah tengah menangis. Kemudian beliau bertanya tentang apa sebab ia menangis. Aisyah pun memberitahu. Kemudian Nabi ﷺ menenangkannya, bahwa hal seperti itu telah ditetapkan Allah kepada para wanita. Selanjutnya beliau menyuruhnya agar tetap ber-ihram untuk haji, (tidak melakukan Umrah). Maka ia pun tetap ber-ihram untuk haji, sehingga menjadi haji qiran. Namun setelah selesai beribadah haji, Aisyah meminta kepada Nabi ﷺ agar diizinkan melaksanakn umrah secara tersendiri terpisah dari haji, dan Rasulullah ﷺ mengizinkannya dan menyuruh saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar ﷺ agar menemaninya ke Tan'im. Abdurrahman pun pergi dengannya dan Aisyah pun melaksanakan umrah dengan berihram dari Tan`im.

Jika hal ini disyari'atkan secara mutlak, tentu Nabi ﷺ menganjurkan para sahabatnya, namun beliau hanya menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar untuk keluar bersama saudarinya itu yang akan melaksanakan umrah. Sebagaimana diketahui, bahwa Rasulullah ﷺ tinggal di Mekkah pada tahun penaklukkan Mekkah selama sembilan belas hari, namun beliau tidak melaksanakan umrah, padahal sangat memungkinkan bagi beliau untuk melaksanakannya saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan umrah, bila ia melaksanakannya pada bulan Ramadhan atau lainnya, maka tidak perlu mengulanginya dengan mengambil ihram ke luar tanah suci Mekkah, karena ini tidak termasuk tuntunan Nabi ﷺ, para khalifah ar-Rasyidun dan tidak pula sahabat-sahabat lainnya.

Banyak pula orang yang mengatakan, "Saya telah melaksanakan umrah di bulan ini dan saya ingin berumrah atas nama ibu saya

dan ayah saya' dan sebagainya." Kami katakan, bahwa dasar hukum menghadiahkan pahala ibadah kepada orang-orang yang telah meninggal bukanlah termasuk perkara-perkara yang disyari'atkan. Maksud saya, bahwa seseorang tidak dituntut untuk melakukan suatu keta'atan atas nama ibunya, ayahnya atau saudaranya, tapi bila ia melakukannya, maka hal itu dibolehkan, karena Nabi ﷺ pernah mengizinkan Sa'd bin Ubadah ؓ menyedekahkan kebunnya atas nama ibunya (yang telah meninggal), yang mana saat itu Sa'd meminta izin kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal tiba-tiba, dan aku kira, seandainya ia (sempat) berbicara, tentu akan bersedekah. Apa boleh aku bersedekah atas namanya?' beliau menjawab, 'Boleh.'[1] Kendati demikian, beliau tidak mengatakan kepada para sahabatnya secara umum untuk bersedekah atas nama orang-orang yang telah meninggal atau atas nama ayah atau ibu mereka.

Maka hendaknya para penuntut ilmu dan lainnya mengetahui perbedaan antara perkara yang disyari'atkan dan perkara yang dibolehkan. Perkara yang disyari'atkan adalah yang dituntut dari setiap Muslim untuk melaksanakannya, sedangkan perkara yang dibolehkan adalah yang dibolehkan oleh syari'at tapi tidak dituntut dari setiap orang untuk melakukannya. Saya beri contoh untuk menjelaskannya, yaitu kisah seorang laki-laki yang diutus Nabi ﷺ dalam sebuah pasukan perang. Ia mengajarkan al-Quran kepada para sahabatnya. Dan setiap kali shalat (menjadi imam) ia selalu membaca dengan *qul huwallahu ahad* (surat al-ikhlash) pada tiap rakaat shalatnya. Maka, ketika mereka kembali kepada Nabi ﷺ, mereka memberi tahu beliau tentang prihal orang tersebut, maka Nabi ﷺ pun mengatakan, '*Tanyakan kepadanya, untuk apa ia melakukan itu?*' (Setelah ditanyakan) ia mengatakan, 'Sesungguhnya itu adalah sifat Allah Yang Maha Pengasih, dan aku suka membacanya.' Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Sampaikan kepadanya, bahwa Allah mencintainya.*"[2] Namun demikian, tidak ada bimbingan Rasulullah ﷺ yang menunjukkan agar menutup bacaan shalat dengan *qul huwallahu ahad* (surat al-ikhlash) dan tidak pula beliau menganjurkannya. Karena itu, silakan bedakan antar perkara yang diizinkan dan yang disyari'atkan yang dituntut dari setiap orang untuk melaksanakannya. Jadi, pemberian izin Nabi ﷺ kepada Sa'd bin Ubadah untuk menyedekahkan

---

1 Al-Bukhari (2770), Muslim (1004).
2 Al-Bukhari (7375), Muslim (813).

kebunnya atas nama ibunya, dan memberikan izin kepada penanya yang ibunya mati secara tiba-tiba untuk bersedekah atas namanya, bukan berarti bahwa hal ini disyari'atkan bagi setiap orang untuk bersedekah atas nama ayahnya atau ibunya, akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa bila ia bersedekah demikian maka hal itu bermanfaat. Adapun yang diperintahkan kepada kita dalam hal ini adalah mendoakan ayah dan ibu kita, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

"*Jika seorang hamba meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga hal; shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.*"[1] Wallahu a'lam."

(*Fatwa Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, 2/34).

Membaca Talbiyah Bersama-Sama

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Sebagian jama'ah yang ber-*talbiyah* secara berjama'ah, salah seorang di antara mereka memimpin di depan atau di tengah-tengah jama'ah atau di belakang. Orang itu ber-*talbiyah* terlebih dahulu kemudian jama'ah mengikutinya secara serempak. Hal seperti ini tidak pernah terjadi di masa sahabat Nabi ﷺ. Bahkan Anas bin Malik ؓ menuturkan, 'Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ –yaitu di waktu haji wada'- di antara kami ada yang bertakbir, ada yang bertahlil dan ada pula yang ber-*talbiyah*.' Inilah yang dibenarkan bagi kaum Muslimin, yaitu masing-masing ber-*talbiyah* sendiri-sendiri, tidak tergantung kepada orang lain."

(*Fiqhul Ibadat*, hal. 343).

Pertanyaan: Apa hukum membaca *talbiyah* secara bersama-sama bagi para jama'ah haji. Salah seorang dari mereka mengucapkannya lalu ditirukan oleh yang lainnya?

Jawaban: Itu tidak boleh karena tidak pernah ada contohnya dari Nabi ﷺ maupun para khalifah ar-Rasyidun ؓ, bahkan itu perbuatan bid'ah.

1 Muslim (1631).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kesembilan dari fatwa no. 3323).

Melafazhkan Niat Untuk Pelaksanaan Haji Dan Umrah

Pertanyaan: Bolehkan melafazhkan niat untuk melaksanakan haji, umrah, thawaf dan sa'i di Baitul Haram? Dan kapan dibolehkan melafazhkannya?

Jawaban: Melafazhkan niat tidak pernah dicontohkan dari Nabi ﷺ, baik dalam shalat, thaharah, puasa ataupun dalam ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, bahkan dalam pelaksanaan haji dan umrah, apabila Nabi ﷺ hendak melaksanakan haji atau umrah, tidak pernah beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku hendak melaksanakan anu dan anu." Ini tidak pernah diriwayatkan dari beliau dan tidak pernah beliau memerintahkannya kepada seorang sahabat pun. Karena itu, ketika Dhiba'ah binti az-Zubair رضي الله عنها menyampaikan kepada beliau bahwa ia sakit, Nabi ﷺ bersabda,

حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ أَنَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ، فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ.

"Berhajilah dan syaratkanlah bahwa 'tempat tahallulku adalah dimana Engkau menahanku', maka bagimu terhadap Rabbmu adalah yang engkau kecualikan."[1]

Perkataan ini diucapkan oleh lisan karena akad haji setara dengan nadzar, sedang nadzar itu diungkapkan dengan lisan. Sebab bila seseorang bernadzar di dalam hatinya, maka hal itu bukanlah nadzar dan tidak berarti akad nadzar. Karena haji seperti nadzar dalam keharusan melaksanakannya setelah memasukinya, maka Nabi ﷺ memerintahkan wanita itu untuk mensyaratkan dengan lisannya dan mengucapkan,

إِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ.

"Jika aku tertahan oleh sesuatu, maka tempat tahallulku adalah di mana aku tertahan."

1 Al-Bukhari (5089), Muslim (1207, 1208).

Sedangkan hadits dari Rasulullah ﷺ,

إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِيْ وَقَالَ صَلِّ فِيْ هَذَا الْوَادِيْ الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِـــيْ حَجَّـــةٍ أَوْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ.

"Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan mengatakan, 'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini dan ucapkanlah Umrah dalam haji atau umrah dan haji'."[1]

Ini bukan berarti bahwa niat itu harus dilafazhkan, tapi maknanya adalah menyebutkan ibadahnya dalam talbiyah. Jika tidak, maka Nabi ﷺ tidak melafazhkan niat.

(*Majalah ad-Da'wah*, nomor 1344, hal. 29, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Mengusap-Usap Dinding Ka'bah Dan Kelambunya

Pertanyaan: Pada saat thawaf kita saksikan sebagian jama'ah ada yang mengusap-usap dan bergelantungan pada dinding Ka'bah dan kelambunya serta di Maqam Ibrahim dan Hijir Isma'il. Apa hukum perbuatan seperti itu?

Jawaban: Perbuatan seperti itu memang dilakukan oleh banyak orang, mereka maksudkan untuk *taqarrub* kepada Allah ﷻ dan beribadah kepada-Nya. Padahal setiap amal yang dimaksudkan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah dan beribadah kepada-Nya yang tidak ada dasar hukumnya di dalam agama, maka hal tersebut adalah bid'ah yang diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ, sebagaimana sabdanya,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru (yang diada-adakan dalam perkara agama), karena setiap bid'ah (hal baru) itu adalah kesesatan."[2]

Rasulullah ﷺ pun tidak pernah mengusap kecuali Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Berdasarkan hal tersebut, apabila ada seseorang yang mengusap sudut Ka'bah yang mana saja atau sisi yang mana saja selain Rukun Yamani dan Hajar Aswad maka ia telah dikatagorikan sebagai orang yang mengerjakan bid'ah. Oleh karena

1 Al-Bukhari (1534).
2 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676, Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

itu, ketika Abdullah bin Abbas ﵄ melihat Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﵄ mengusap dua sudut Ka'bah yang sebelah utara, beliau langsung mencegahnya. Mu'awiyah berkata, "Tiada sesuatu dari Baitullah ini yang boleh diabaikan." Maka Abdullah bin Abbas menjawab (dengan firman Allah ﷻ),

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu telah ada suri tauladan yang baik bagi kamu." (Al-Ahzab: 21) (dan Ibnu Abbas menambahkan), "Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah ﷺ hanya mengusap dua Rukun Yamani saja." Maksudnya adalah sudut Yamani dan Hajar Aswad. Maka Mu'awiyah ﵁ pada saat itu langsung menghentikan perbuatannya karena mengikuti teguran Abdullah bin Abbas ﵄ karena firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu telah ada suri tauladan yang baik bagi kamu".*

Lalu apalagi bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang, seperti mengusap-usap Maqam Ibrahim! Itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, dan juga seperti mengusap-usap dinding sumur zamzam dan tiang-tiang di sekitar sumur zamzam. Semua itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, semuanya adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu kesesatan.

(Dalil al-Akhtha' allati yaqa'u fiiha al-Haaj wal Mu'tamir, hal. 42, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Berpegang Pada Kelambu Ka'bah

Pertanyaan: Apa hukum orang-orang yang berpegang pada kelambu Ka'bah dan berdoa lama sekali?

Jawaban: Perbuatan mereka tidak mempunyai dasar di dalam Sunnah (hadits), itu adalah bid'ah yang harus dijelaskan kepada mereka oleh para penuntut ilmu, bahwa hal seperti itu bukan petunjuk Nabi ﷺ.

Adapun berdiam di antara Hajar Aswad dan Ka'bah (di Multazam), maka hal itu pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi, dan itu tidak apa-apa, akan tetapi seiring dengan ramainya manusia dan makin sempitnya tempat thawaf, sebagaimana kita saksikan pada zaman ini, maka sebaiknya kita tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu orang lain, terutama dalam perkara yang tidak wajib.

(Dalil al-Akhtha' allati yaqa'u fiiha al-Haaj wal Mu'tamir, hal. 43, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Berdoa Bersama-Sama Ketika Thawaf

Pertanyaan: Ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika thawaf, apa saja kesalahan-kesalahan itu?

Jawaban: 1. Banyak jama'ah haji yang mengharuskan dirinya membaca doa-doa tertentu ketika thawaf dari buku-buku manasik. Adakalanya beberapa kelompok di antara mereka membacanya dengan menirukan seseorang yang membacakannya, lalu mereka tirukan dan mengulang-ulangnya secara bersama-sama. Ini adalah kesalahan dilihat dari dua hal:

Pertama: berarti mewajibkan diri dengan doa tertentu yang tidak diwajibkan pada kondisi tersebut, sebab tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ tentang doa khusus dalam thawaf.

Kedua: berdoa bersama-sama adalah bid'ah dan mengganggu orang lain yang sedang thawaf. Sementara yang disyari'atkan adalah masing-masing orang berdoa sendiri-sendiri dengan tidak mengeraskan suaranya.

2. Sebagian jama'ah haji mengecup rukun Yamani. Ini adalah kesalahan. Karena rukun Yamani cukup disentuh dengan tangan saja, bukan dikecup! Yang dikecup adalah hajar aswad. Hajar aswad boleh disentuh dan bila memungkinkan dikecup atau cukup memberi isyarat bila terlalu ramai. Sedangkan rukun Yamani hanya disentuh, tidak dikecup dan tidak pula diberi isyarat bila dalam kondisi ramai (padat manusia). Sedang sudut-sudut lainnya tidak disentuh dan tidak pula dikecup.

(Al-Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, 2/30).

Berdoa Di Maqam Ibrahim

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Di antara bid'ah yang dilakukan juga adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu berdiri di sisi Maqam Ibrahim dan berdoa lama sekali yang mereka sebut dengan *doa maqam*. Ini semua, tidak ada dalilnya sama sekali di dalam sunnah Rasulullah ﷺ. Ini

merupakan bagian dari bid'ah yang dilarang. Termasuk dalam katagori bid'ah juga adalah adanya sebagian orang yang melakukannya dengan memegang buku panduan doa, ia berdoa dengan suara keras dan orang lain yang ada di belakangnya meng-*amini*-nya. Ini lebih bid'ah lagi!! plus mengganggu orang-orang yang sedang shalat di sekitar maqam tersebut, padahal Rasulullah ﷺ telah melarang kita mengganggu kekhusyu'an orang-orang yang sedang shalat."

(*Fiqhul Ibadat, hal.* 356).

Berjalan Mundur Setelah Thawaf

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Kesalahan lain di dalam masalah thawaf wada' adalah adanya sebagian jama'ah yang apabila telah selesai melakukan thawaf wada' dan hendak keluar dari masjid, maka ia berjalan mundur dengan alasan untuk tidak membelakangi Baitullah. Ini adalah bid'ah, Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya dan begitu pula para sahabatnya; Rasulullah ﷺ itu sendiri adalah manusia yang sangat mengagungkan Allah dan Baitullah, melebihi dari kita. Maka jika sekiranya berjalan mundur itu termasuk menta'zhim (mengagungkan) Allah dan Baitullah, niscaya beliau lakukan. Maka dengan demikian jelaslah bahwa, sunnahnya (tuntunannya) adalah apabila seseorang telah melakukan thawaf wada' hendaknya ia keluar dari Masjidil Haram (seperti biasa) dengan berjalan membelakangi Ka'bah.

Kesalahan lain adalah adanya sebagian jama'ah apabila telah selesai melakukan thawaf wada' maka keluar dan sesampainya di pintu Masjidil Haram, ia kembali menghadap ke Ka'bah seolah-olah ia sedang mengucapkan selamat berpisah; di situ ia berdoa atau memberi salam atau lainnya. Itu semua termasuk bid'ah, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya, dan sekiranya perbuatan seperti itu baik, niscaya beliau lakukan."

(*Fiqhul Ibadat, hal.* 401).

Mengunjungi Tujuh Masjid Atau Masjid Ghamamah Atau Tempat-Tempat Ziarah Lainnya

Pertanyaan: Apa hukum menziarahi masjid yang tujuh atau Masjid Ghamamah atau lain-lainnya yang biasa diziarahi oleh seba-

gian jama'ah haji?

Jawaban: Telah kami sebutkan bahwa tempat-tempat yang diziarahi itu hanya ada lima saja, yaitu Masjid Nabawi, makam Nabi ﷺ, makam kedua sahabatnya (ketiga kuburan tersebut berada di satu tempat), Pekuburan Baqi' yang di sana terdapat makam Utsman Bin Affan ؓ, Pekuburan para syuhada Uhud yang di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muththalib ؓ dan Masjid Quba'. Adapun tempat-tempat lainnya yang tidak disebutkan tidak perlu diziarahi, karena tidak ada dasar atau dalil yang menganjurkan menziarahinya. Apabila menziarahinya dengan maksud beribadah kepada Allah ﷻ maka hukumnya bid'ah, karena tidak ada dalilnya dari Rasulullah ﷺ dan seseorang tidak boleh menetapkan waktu tertentu, tempat tertentu atau amalan tertentu sebagai suatu qurbah (mendekatkan diri) kepada Allah ﷻ kecuali apabila ada dalilnya dari syara'.

(Dalil al-Akhtha' allati yaqa'u fiiha al-Haaj wal Mu'tamir, hal. 113, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Sa'I Bukan Dalam Rangka Haji Atau Umrah

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Sebagian orang ada yang beribadah kepada Allah ﷻ dengan melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwa di luar ibadah haji atau umrah, ia mengira bahwa secara suka rela melakukan sa'i itu dianjurkan sebagaimana melakukan thawaf secara suka rela. Ini juga adalah kekeliruan. Sebagai buktinya adalah bahwa anda jumpai sebagian orang pada musim umrah –di luar bulan-bulan haji- melakukan sa'i di Shafa dan Marwa tanpa mengenakan kain ihram yang menunjukkan bahwa ia dalam keadaan halal (tidak ihram). Dan apabila anda menanyakan kepadanya, "Kenapa anda lakukan ini?" Ia menjawab, "Aku sedang melakukan ibadah kepada Allah ﷻ dengan melakukan sa'i sebagaimana aku beribadah (kepada-Nya) dengan melakukan thawaf sunnat." Ini adalah *jahil murakkab* (kebodohan kwadrat), karena orang itu bodoh terhadap hukum Allah dan bodoh terhadap keadaan dirinya sendiri, di mana ia mengira bahwa dia adalah orang yang alim (berpengetahuan), padahal tidak alim. Adapun melakukan sa'i pada musim haji sesudah wuquf di Arafah, maka hal itu boleh saja dilakukan dengan memakai baju biasa, karena ia telah melakukan *tahallul* dengan melontar Jumrah 'Aqabah pada hari raya dan dengan mencukur rambut atau memendekkannya, lalu ia memakai pakaian biasa kemudian pergi ke Mekkah untuk

melakukan thawaf dan sa'i dengan baju biasanya tersebut.

Walhasil, saya katakan: ada sebagian orang yang melakukan ibadah kepada Allah dengan bersa'i bukan karena umrah atau haji. Yang demikian itu tidak ada dasar hukumnya, bahkan bid'ah dan biasanya tidak terjadi kecuali oleh orang yang bodoh. Namun hal tersebut hanya termasuk kesalahan yang terjadi di dalam sa'i."

(Fiqhul Ibadat, hal. 364).

Naik Ke Gua Di Bukit Nur

Pertanyaan: Sering terjadi kecelakaan jatuhnya sebagian jama'ah haji saat mendaki bukit Nur dan ketika turun dari goa. Sebagian orang mengusulkan agar dibuatkan tangga hingga ke goa dengan menutup semua arah dengan jendela besi yang bisa mencegah masuknya orang kecuali dari jalan yang dikhususkan untuk naik dan turun.

Jawaban: Naik ke gua tersebut tidak termasuk rangkaian ibadah haji dan tidak termasuk sunah dalam Islam, bahkan itu bid'ah dan merupakan salah satu sarana menuju syirik. Karena itu perlu mencegah orang-orang mendakinya dan tidak perlu dibuatkan tangga serta tidak perlu dipermudah untuk mendakinya, hal ini sebagai pengamalan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Muttafaq 'Alaih).

Telah berlalu sejak pertama kali turunnya wahyu dan munculnya Islam, lebih dari empat belas abad silam, selama itu pula kami tidak pernah mengetahui satu pun dari para Khalifah Rasulullah ﷺ dan tidak pula para sahabatnya serta tidak pula para imam kaum Muslimin yang menangani masalah haji sepanjang sejarah yang silam, yang melakukan hal itu. Sementara, segala kebaikan adalah dengan mengikuti mereka dan menempuh jejak langkah mereka, sebagai sikap mengharap pahala dari Allah ﷻ dan mengikuti tuntunan Rasul-Nya serta mencegah sarana syirik.

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 5303).

Mengelilingi Kuburan Nabi ﷺ, Mengusap-Usap Mihrab, Mimbar Dan Dinding-Dinding Masjid Nabawi

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Sebagian peziarah Masjid Nabawi ada yang berkeliling mengitari kuburan Nabi ﷺ, mengusap-usap jendela kamar dan dindingnya, bahkan mungkin mengecupnya dengan bibir dan menempelkan pipi mereka padanya. Semua ini ada bid'ah yang mungkar, karena thawaf (mengitari) di selain Ka'bah adalah bid'ah yang diharamkan, begitu pula mengusap-usap, mengecup dan menempelkan pipi, hanya disyari'atkan pada tempatnya pada Ka'bah. Maka beribadah kepada Allah dengan cara semacam itu pada dinding-dinding kamar Nabi ﷺ tidak akan menambah bagi pelakunya kecuali semakin jauh dari Allah."

(Dalil al-Akhtha' allati yaqa'u fiiha al-Haaj wal Mu'tamir, hal. 107).

Syaikh Ibnu Utsaimin juga mengatakan:

"Sebagian pera penziarah itu mengusap-usap mihrab, mimbar dan dinding-dinding Masjid Nabawi. Semua ini termasuk perbuatan bid'ah."

(Dalil al-Akhtha' allati yaqa'u fiiha al-Haaj wal Mu'tamir, hal. 107).

Menyampaikan Dua Khutbah Di Arafah

Pertanyaan: Kami perhatikan sebagian jama'ah haji ada yang tidak melaksanakan shalat di masjid Namirah, tapi mereka shalat di tempat-tempat mereka, lalu salah seorang mereka berdiri untuk menyampaikan khutbah dan shalat bersama mereka sebagaimana di masjid tersebut. Apakah boleh menyampaikan dua khutbah atau lebih di Arafah?

Jawaban: Khutbah pada hari Arafah hanya satu yang disam-

paikan oleh imam kaum Muslimin atau wakilnya di satu tempat, yaitu Namrah, dan tidak disyari'atkan pada setiap kelompok haji, akan tetapi kelompok-kelompok haji yang tidak hadir bersama imam tersebut di tempat khutbah, boleh melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan jama' qashar, yaitu jama' taqdim, tapi tidak disertai khutbah. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang itu sebagaimana disebutkan oleh penanya, ini termasuk bid'ah, tidak boleh dilakukan dan wajib ditinggalkan, karena memungkinkan untuk mendengarkan khutbah dari Masjid Namirah melalui radio.

(*al-Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan*, 2/20).

Mencuci Kerikil Untuk Melontar Jumrah

Pertanyaan: Apa hukum mencuci kerikil untuk melontar jumrah?

Jawaban: kerikil-kerikil itu tidak perlu dicuci, bila seseorang mencucinya dalam rangka beribadah kepada Allah, maka ini adalah bid'ah, karena Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya.

(*Fiqhul Ibadat*, no. 464, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Membaca Buku Panduan Ibadah Haji

Pertanyaan: Kami mohon perkenan Syaikh untuk menjelaskan hukum menggunakan buku panduan yang dijadikan pedoman para jama'ah haji untuk bacaan-bacaannya saat pelaksanaan umrah atau haji, sementara doa-doa yang tercantum dalam buku tersebut tidak bersumber dari Nabi ﷺ.

Jawaban: Penanya mengisyaratkan tentang buku kecil yang dibawa oleh para jama'ah haji dan umrah, yang mana dalam buku tersebut tertulis doa untuk setiap putaran. Ada doa untuk putaran pertama, doa untuk putaran kedua, ketiga dan seterusnya. Ini adalah bid'ah menurut kesepakatan para ahli fikih. Bid'ah ini tidak akan menambah bagi anda kecuali semakin jauh dari Allah, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru (yang diada-adakan dalam perkara

agama), karena setiap bid'ah (hal baru) itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."[1]

Doa-doa itu tidak disebutkan dalam hadits al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, at-Tirmidzi maupun kitab-kitab musnad dan sunan-sunan lainnya. Tidak ada doa-doa itu untuk setiap putaran. Maka saya bertanya kepada penanya, bahwa menggunakan doa-doa tersebut tidak akan menambah bagi seseorang kecuali semakin jauh dari Allah dan hanya akan menambah kesesatan. Jika penanya mengatakan, "Lalu, apa yang harus saya ucapkan?" Alhamdulillah, katakanlah apa yang anda inginkan kepada Allah, mohonlah kepada Allah kebutuhan-kebutuhan yang anda inginkan, termasuk orang-orang yang ingin anda doakan, berdoalah untuk keluarga anda, saudara-saudara anda kaum Muslimin, berdoalah sesuka anda.

Hendaknya seseorang memohon kepada Rabbnya, bahkan untuk alas kakinya yang hilang sekalipun. Ulang-ulangilah jika doa telah selesai diucapkan, karena terus menerus dalam berdoa memang dituntut, Nabi ﷺ sendiri, bila berdoa, beliau mengucapkannya tiga kali. Jika anda membaca al-Quran, maka silahkan.

Adapun melaksanakan bid'ah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini suatu kesalahan. Lain dari itu, dalam buku-buku kecil itu ada doa-doa yang tidak disyari'atkan, di antaranya pula ada yang tidak diketahui maknanya oleh pembacanya, bahkan kadang pembacanya sendiri tidak mengetahui maknanya, sehingga kadang kita mendengar orang-orang terbalik dalam mengucapkannya.

(*al-Liqa' asy-Syahri*, 7/40, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Mengharuskan Tinggal Di Rumah Selama Sepekan Sepulang Melaksanakan Haji

Pertanyaan: Sebagian jama'ah haji, sepulangnya mereka dari tanah suci ke negeri mereka, mereka mengharuskan dirinya tinggal di rumah selama sepekan tidak keluar rumah, tidak keluar untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka dan tidak pula untuk shalat, sementara orang-orang mengunjunginya karena doa mereka. Apakah

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676, Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

ini termasuk sunnah?

Jawaban: Ini bukan sunnah, tapi bid'ah. Barangsiapa yang mengklaim bahwa itu sunnah, berarti ia salah. Tetap tinggalnya mereka di rumah dengan meninggalkan shalat jama'ah di masjid adalah tidak boleh, kecuali karena udzur yang dibenarkan syari'at. Sedangkan yang disebutkan dalam pertanyaan adalah tanpa udzur syar'i, maka mereka berdosa karena meninggalkan shalat berjama'ah.

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keempat dari fatwa no. 5741).

Berdemo Pada Musim Haji Yang Disebut "Berlepas Diri"

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

"*Alhamdulillah,* segala puji bagi Allah. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta mereka yang meniti jejak langkahnya. *Amma ba'd.*

Allah telah mewajibkan kepada para hamba-Nya untuk berlepas diri dari kaum musyrikin di setiap waktu, kemudian pada itu Allah ﷻ telah berfirman,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

"*Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.*" (al-Mumtahanah: 4).

Di akhir hayat Nabi ﷺ Allah ﷻ menurunkan firman-Nya,

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

"*(Inilah pernyataan) pemutusan penghubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kamu Muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka).*" (at-Taubah: 1).

Dan telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau mengutus Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ pada tahun kesembilan Hijriah untuk memimpin kaum Muslimin melaksanakan haji dan menyatakan pemutusan hubungan dari kaum musyrikin, kemudian disusul oleh Ali ؓ untuk menyampaikan kepada orang-orang tentang hal tersebut. Kemudian Abu Bakar ash-Shiddiq mengutus dua penyeru bersama Ali ؓ untuk menyerukan kepada orang-orang tentang empat kalimat, yaitu; Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman, tidak boleh ada orang musyrik yang melaksanakan haji setelah tahun itu, tidak boleh ada yang thawaf di Ka'bah dengan bertelanjang. Dan barangsiapa yang ada perjanjian damai dengan Rasulullah ﷺ, maka batasnya adalah hingga waktu yang telah ditetapkan, adapun yang tidak ada perjanjian dengan beliau, maka baginya waktu empat bulan untuk melenggang di muka bumi, sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَسِيحُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

"*Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan.*" (at-Taubah: 2). Setelah itu, Nabi ﷺ memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin jika mereka tidak memeluk Islam, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat at-Taubah,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ

"*Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu,*" (at-Taubah: 5) yakni waktu empat bulan yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada mereka, demikian menurut pendapat yang paling tepat dari dua pendapat para ahlul ilmi dalam penafsiran bulan-bulan tersebut. Selanjutnya dalam ayat ini disebutkan,

فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ
مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"maka bunuhlah orang-orang musyirikin di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (at-Taubah: 5).

Inilah yang disyari'atkan dalam berlepas diri (memutuskan hubungan), yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits-hadits yang berasal dari Nabi ﷺ dan yang dijelaskan oleh para ulama tafsir pada awal surat at-Taubah. Adapun demo-demo pada musim haji di Mekkah al-Mukarramah atau lainnya untuk menyatakan putus hubungan dengan kaum musyrikin, maka hal ini adalah bid'ah, tidak ada dasarnya, dan hal itu bisa menimbulkan kerusuhan dan keburukan yang besar.

Maka kewajiban setiap orang yang melakukannya agar meninggalkannya, dan seharusnya pemerintah –semoga Allah menunjukinya- melarangnya karena itu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam syari'at yang suci di samping hal itu bisa menimbulkan berbagai kerusakan dan keburukan terhadap para jama'ah haji dan lainnya. Allah ﷻ telah berfirman di dalam kitab Suci-Nya,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ

"Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu." (Ali Imran: 31).

Perbuatan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan tidak pula para sahabat رضي الله عنهم. Seandainya itu baik, tentulah mereka lebih dahulu melakukannya daripada kita. Allah ﷻ telah berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah." (asy-Syura: 21).

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (al-Hasyr: 7).

Nabi ﷺ pun telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] (Muttafaq 'Alaih).

Beliau juga telah bersabda dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan dari Jabir ﷺ, bahwa dalam salah satu khutbah Jum'at-nya beliau mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."[2] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya).

Dalam hadits lain beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[3] (Dikeluarkan Muslim).

Dalam haji wada'a beliau bersabda,

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ.

"Hendaklah kalian mencontohku dalam pelaksanaan ibadah haji kalian."[4]

Nabi ﷺ tidak pernah melakukan demo-demo dalam haji wada' itu, demikian pula para sahabat ﷺ setelahnya.

Jadi, melakukan hal tersebut pada musim haji adalah bid'ah (mengada-ada) dalam urusan agama yang telah diperingatkan oleh Nabi ﷺ. Adapun yang dilakukan Nabi ﷺ setelah turunnya surat at-Taubah adalah beliau mengutus dua penyeru pada tahun kesembilan hijriyah untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa tidak ada lagi orang musyrik yang boleh melaksanakan haji setelah tahun itu,

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).
3 Muslim (1718) (18).
4 Muslim (1297).

yakni tahun kesembilan hijriah, tidak boleh ada orang yang thawaf di Ka'bah dengan bertelanjang, dan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang suci. Hal ini disertai dengan pengguguran perjanjian dengan kaum musyrikin setelah empat bulan (semenjak pernyataan ini) kecuali yang ada perjanjian lebih dari itu, maka hingga waktu yang telah ditetapkan.

Nabi ﷺ tidak menyampaikan pernyataan ini pada saat haji wada' karena telah tercapainya maksud yang beliau perintahkan dari pernyataan pada tahun kesembilan.

Semua kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti Nabi ﷺ dan menempuh sunnahnya serta meniti langkah para sahabatnya رضي الله عنهم, karena mereka itulah golongan yang selamat, golongan yang mendapat pertolongan. Mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ
رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"*Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.*" (at-Taubah: 100).

Hanya Allah-lah tempat meminta, semoga Allah menunjuki kita dan semua kaum Muslimin untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, amal shalih dan pemahaman yang benar dalam perkara agama serta menempuh *manhaj* sang penghulu para rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari berbangkit, dan semoga Allah menyelematkan kita dan semua kaum Muslimin dari kesesatan-kesesatan cobaan, bujukan-bujukan setan dan bid'ah-bid'ah dalam agama. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas itu. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada hamba dan Rasul-Nya, Muhammad, juga keluarga dan para sahabatnya.

(*Majalah ad-Da'wah*, nomor 1539, hal. 13).

Mengucapkan Niat Ketika Hendak Melaksanakan Sa'i

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

"Sebagian jama'ah apabila telah berjalan menuju bukit Shafa mengucapkan: *"Sesungguhnya aku berniat akan melakukan sa'i tujuh putaran karena Allah ﷻ"* dan ia tegaskan sa'i apa yang akan ia lakukan pada saat itu. Ia kadang mengucapkan hal tersebut di kala sedang berjalan menuju Shafa dan kadang apabila telah berada di atas bukit Shafa. Tadi kita sebutkan bahwa melafalkan niat itu termasuk bid'ah, karena Rasulullah ﷺ belum pernah mengucapkan niatnya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara jelas. Allah ﷻ telah berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah bagi siapa mengharap Allah dan hari Akhir dan berdzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya." (Al-Ahzab: 21).

Rasulullah ﷺ telah bersabda,

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا.

"Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah (Al-Qur'an) dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah ﷺ. Dan seburuk-buruknya urusan adalah yang diada-adakan."[1]

(Fiqhul Ibadat, hal. 359).

Melafazhkan Niat Saat Hendak Melakukan Thawaf

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

Melafazhkan niat di saat akan melakukan thawaf. Kita perhatikan si jama'ah (haji) berdiri sambil menghadap ke *Hijir Isma'il* apabila ia hendak melakukan thawaf sambil mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ نَوَيْتُ أَطُوْفُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِلْعُمْرَةِ atau اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ نَوَيْتُ أَنْ أَطُوْفَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِلْحَجِّ، atau اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ نَوَيْتُ أَنْ أَطُوْفَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَقَرُّبًا إِلَيْكَ.

(Ya Allah, sesunggunya aku berniat akan thawaf tujuh putaran untuk umrah) **atau;** *(Ya Allah, sesungguhnya aku berniat akan thawah tujuh*

---

1 Muslim (867).

putaran untuk haji) **atau;** *(Ya Allah, sesungguhnya aku berniat thawaf tujuh putaran untuk taqarrub kepada-Mu).*

Melafazhkan atau membaca niat itu bid'ah hukumnya, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya dan tidak pernah memerintahkannya kepada umatnya. Barangsiapa yang beribadah kepada Allah dengan melakukan suatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan tidak pula ia perintahkan kepada umatnya, maka ia telah melakukan bid'ah di dalam agama Allah (mengada-adakan sesuatu) yang bukan dari ajaran agama-Nya. Jadi, melafazhkan niat di saat akan thawaf itu salah dan bid'ah. Ia merupakan suatu kesalahan dilihat dari sudut syara' dan juga keliru bila dilihat dari sudut akal. Sebab, apa gerangan yang mendorong untuk melafazhkan niat, padahal sesungguhnya niat itu ada di antara anda dengan Tuhan anda, Dia (Allah) Maha Mengetahui akan isi hati dan mengetahui bahwa anda akan melakukan thawaf. Kalau Allah sudah mengetahui semua itu, maka tidak perlu lagi anda menampakkannya kepada manusia. Barangkali anda mengatakan, "Aku lafazhkan niat itu supaya seiring dengan apa yang ada di dalam hatiku," maka jawabnya adalah, bahwa ibadah itu tidak bisa ditetapkan dengan qiyas (analogi), dan Rasulullah ﷺ pun telah melakukan thawaf sebelum kamu melakukannya, beliau tidak pernah mengucapkan niatnya di saat beliau akan thawaf; dan para sahabat Nabi ﷺ pun telah melakukan thawaf sebelum anda melakukannya, mereka tidak pernah mengucapkan niat di saat akan thawaf, dan begitu pula di dalam ibadah-ibadah lainnya. Maka hal di atas adalah salah."

(*Fiqhul Ibadat*, hal. 345).

Keluarga Jama'ah Haji Menyediakan Singgasana, Mencucinya, Lalu Diberi Alas Dan Minyak Wangi Serta Melarang Orang Lain Duduk Di Atasnya Sampai Orang Yang Melaksanakan Haji Itu Kembali Dan Duduk Di Atasnya

Pertanyaan: Di negeri kami, bila ada seseorang yang pergi haji, maka keluarganya menempatkan singgasana atau dipan dan mencucinya kemudian dialasi dengan seprai berharga, kemudian mengolesinya dengan minyak wangi. Di sebelah selatannya diletakkan uang dan botol-botol minyak wangi, kemudian melarang orang lain duduk di atasnya dengan mengatakan, "Tempat itu dibiarkan begitu saja hingga orang yang pergi haji itu kembali dari hajinya dan duduk

di atasnya. Setelah itu, siapa pun yang ingin mendudukinya maka boleh mendudukinya." Untuk itu, saya mohon jalan keluar dari kebiasaan ini. Terima kasih banyak atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi umat Islam.

Jawaban: *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluaga dan para sahabatnya. *Wa ba'd.*

Apa yang anda sebutkan, yaitu yang dilakukan oleh keluarga orang yang hendak melaksanakan haji, yakni meletakkan tempat tidur dan lainnya kemudian mencucinya, mengalasinya dan memberinya minyak wangi, kemudian melarang orang-orang duduk di atasnya hingga orang tersebut kembali dari melaksanakan haji dan duduk di atasnya, kemudian setelah itu membolehkan siapa pun untuk mendudukinya, hal ini adalah bid'ah yang di ada-adakan dan berarti menetapkan syarii'at yang tidak diperintahkan Allah, sementara Allah ﷻ telah berfirman, "*Apakah mereka mempunyai semba-han-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*" (asy-Syura: 21).

Dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Muttafaq 'Alaih). Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2] (Diriwayatkan Muslim).

Karena itu, orang yang melakukan perbuatan tersebut hendaklah meninggalkannya, karena itu adalah kemungkaran, dan hendaklah ia bertaubat atas perbuatannya yang telah lalu.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 5954).

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).



PENANGKAL

Mengenakan Penangkal Bala Dan Jimat Pada Binatang

Pertanyaan: Apakah mengenakan penangkal dan jimat pada binatang termasuak bid'ah?

Jawaban: Ya, itu adalah bid'ah dan sarana syirik, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَبْقَيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلاَّ قُطِعَتْ.

"*Tidaklah bergantung pada leher unta berupa tali keculi engkau memutuskannya.*"[1]

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ.

"*Barangsiapa yang bergantung pada suatu jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan baginya, dan barangsiapa yang mengggantungkan titipan, maka tidak ada titipan Allah padanya..*"[2]

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.

"*Barangsiapa yang mengggantungkan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepadanya.*"[3]

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

"*Barangsiapa yang mengantungkan jimat, berarti ia telah berbuat syirik.*"[4]

---

1 Al-Bukhari (3005), Muslim (2115).

2 Musnad Imam Ahmad (4/154), Ibnu Hibban (1413), Mustadrak al-Hakim (4/216), Musnad Abi Ya'la (1759), at-Targhib wat-Tarhib (4/306). Al-Mundziri mengatakan bahwa isnadnya *jayyid*. Majma' az-Zawa'id (5/103), al-Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan ath-Thabrani. Para perawianya tsiqat." Lihat Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah (1266).

3 At-Tirmidzi (2072), Musnad Imam Ahmad (4/310), Mustadrak al-Hakim (4/216), Shahih Sunan at-Tirmidzi (1691).

4 Musnad Imam Ahmad (4/156), Mustadrak al-Hakim (4/219), Majma' az-Zawa'id (5/103). Al-Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan Ahmad dan ath-Thabrani. Para perawi Imam Ahmad tsiqat." Lihat Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah (492).

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa penangkal bala yang digantungkan pada leher binatang tunggangan dengan keyakinan bahwa itu dapat mencegah marabahaya atau menghindarinya, adalah haram karena itu perbuatan syirik atau sarana syirik. Wallahu a'lam.

(*Syaikh Ibnu Jibrin*).

KHURUJ (PERGI BERDAKWAH)

Pertanyaan: Apa hukum orang-orang yang pergi ke luar negeri Islam dengan alasan dakwah, padahal mereka tidak pernah menuntut ilmu, mereka sangat menganjurkan itu dan mempropagandakan slogan-slogan aneh. Mereka menganggap bahwa orang yang keluar *fi sabilillah* untuk berdakwah, maka Allah akan memberinya ilham, dan mereka juga beranggapan bahwa menuntut ilmu bukan syarat utama. Padahal, sebagaimana yang Syaikh ketahui, bahwa di luar negeri ia akan menjumpai bermacam-macam aliran (madzhab) dan agama serta beragam pertanyaan yang diajukan kepada seorang da'i. Tidakkah Syaikh juga mengetahui bahwa orang yang pergi ke luar negeri dalam rangka *fi sabilillah* perlu disertai dengan ilmu syar'i agar bisa menghadapi para sasaran da`wah (*mad`uwwun*), terutama orang-orang yang menyerang pembaharu dakwah, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله? Saya mohon perkenan Syaikh untuk menjawab pertanyaan saya ini agar bermanfaat untuk semua. Jazakumullah khairan.

Jawaban: Keluar *fi sabilillah* bukanlah keluar (khuruj) seperti yang mereka maksudkan. Yang dimaksud keluar *fi sabilillah* adalah keluar untuk berperang. Adapun yang sekarang mereka sebut "***khuruj***", itu adalah bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh para salaf. Keluarnya seseorang untuk berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah tidaklah terikat dengan hari-hari tertentu, tapi berdakwah itu sesuai dengan kemampuan, tanpa terikat dengan jama'ah atau dibatasi dengan empat puluh hari atau kurang atau lebih.

Lain dari itu, hendaknya seorang da'i memiliki ilmu (yang memadai), tidak boleh orang yang jahil berdakwah. Allah ﷻ telah berfirman,

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

"*Katakanlah, 'Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang meng-*

ikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata." (Yusuf: 108).

Maksudnya adalah (berdakwah harus) berdasarkan ilmu. Karena seorang da'i harus mengetahui apa yang diserukannya (kepada masyarakat) yang berupa hukum wajib, sunnah, haram dan makruh, juga mengetahui apa itu syirik, maksiat, kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan, serta mengetahui tingkatan-tingkatan kemungkaran dan rinciannya. Pergi keluar dengan mengenyampingkan menuntut ilmu adalah perbuatan batil (tidak benar), karena menuntut ilmu adalah kewajiban yang tidak akan tercapai kecuali dengan belajar, tidak dapat dicapai dengan ilham, yang demikian ini termasuk khurofat-khurofat kaum sufi yang sesat. Lagi pula, amal yang tidak berlandaskan ilmu adalah kesesatan, sedangkan ambisi mencapai ilmu tanpa belajar adalah angan-angan yang keliru.

(*Majalah ad-Da'wah*, nomor 156, hal. 46, Syaikh Ibnu Fauzan).

DOA DAN DZIKIR

Berkumpul Untuk Berdzikir Bersama-Sama Dan Ucapan "Allah Allah" Atau "Hu Hu"

Pertanyaan: Ada suatu jama'ah pada kami, mereka adalah pengikut tarekat Tijaniyah. Mereka biasa berkumpul pada hari Jum'at dan hari Senin untuk berdzikir, yaitu dzikir *Laa ilaaha Illallah,* lalu pada akhirnya mereka mengucapkan *Allah Allah* dengan suara tinggi. Bagaimana hukum perbuatan mereka?

Jawaban: Aqidah Tijaniyah ini termasuk aqidah bid'ah dan tarekat yang mungkar. Di dalamnya terkandung banyak kemungkaran, bid'ah, perbuatan-perbuatan syirik yang harus ditinggalkan. Tidak boleh ada yang diambil darinya kecuali yang sesuai dengan syari'at yang suci yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad ﷺ.

Berkumpul untuk berdzikir secara bersama-sama tidak ada dasarnya dalam syari'at, begitu pula ucapan "Allah Allah" atau "Hu Hu", adapun dzikir yang disyari'atkan adalah ucapan *Lâ ilâha Illâllâh,* inilah dzikir yang syar'i, atau ucapan "Subhanallah" "Alhamdulillah" "Allahu Akbar" "Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh" "Astaghfirullah" "Allahummaghfir lî". Adapun berkumpul dan dengan satu suara mengucapkan "*Lâ ilâha Illâllâh*" atau "Allah Allah" atau "Hu Hu" tidak ada dasarnya, bahkan merupakan bid'ah yang diada-adakan.

Seharusnya kaum Muslimin meninggalkan bid'ah, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] Dalam hadits lain disebutkan,

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1]

Dalam hadits lainnya beliau bersabda,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru (yang diada-adakan dalam perkara agama), karena setiap bid'ah (hal baru) itu adalah kesesatan."[2]

Dalam salah satu khutbah Jum'atnya beliau mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat.*"[3]

Dari itu, hendaknya kaum Muslimin waspada terhadap semua bid'ah, baik itu Tijaniyah ataupun lainnya, dan hendaknya mereka berpegang teguh dengan apa yang telah disyari'atkan Allah melalui lisan Nabi dan Rasul-Nya ﷺ. Inilah yang wajib dilakukan oleh kaum Muslimin, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ۚ

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (al-Hasyr: 7).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul*

---

1 Muslim (1718) (18).
2 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676, Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).
3 Muslim (1718) (18).

(sunnahnya)." (an-Nisa': 59).

وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ

"*Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah.*" (asy-Syura: 10).

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ta'atlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*" (an-Nur: 56).

Karena itu, hendaknya semua pemeluk Islam, baik laki-laki maupun perempuan, senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta waspada terhadap bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena Allah ﷻ telah mencukupkan untuk kita, Allah telah menyempurnakan nikmat bagi kita dan telah menyempurnakan agama untuk kita, sebagaimana firman-Nya,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu.*" (al-Ma'idah: 3).

Jadi, Islam yang diridhai Allah dan telah disempurnakan bagi kita, hendaknya kita menjalankannya dengan seksama, konsisten dan senantiasa memeliharanya. Juga hendaknya kita tidak mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama ini, sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada semuanya.

(Fatawa Nur 'ala ad-Darb, 1/358, Syaikh Ibnu Baz).

Berkumpul Untuk Membaca Wirid Pagi Dan Sore

Pertanyaan: Ketika sebagian ikhwah pergi untuk rihlah atau umrah dan sebagainya, mereka menyuruh salah seorang mereka atau sebagian mereka setiap pagi dan sore untuk membaca wirid pagi dan sore yang bersumber dari Rasulullah ﷺ, sementara yang lainnya hanya mendengarkan. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Ada dzikir-dzikir dan doa-doa yang berasal dari

Rasulullah ﷺ yang biasa beliau baca dan berdoa dengannya pada pagi dan sore hari, yang beliau baca sendirian. Hal itu didengar oleh para sahabatnya dan mereka mempelajarinya lalu mereka pun berdzikir dan berdoa pada pagi dan sore hari dengan dzikir-dzikir dan doa-doa tersebut. Masing-masing mereka berdzikir sendiri-sendiri seperti halnya Rasulullah ﷺ. Tidak ada riwayat yang bersumber dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabat ﷺ -sejauh yang kami ketahui- bahwa mereka mengucapkan dzikir-dzikir dan doa-doa tersebut dengan berkumpul dan dibaca secara bersama-sama atau dibacakan oleh sebagian mereka sementara yang lainnya mendengarkan.

Karena itu, hendaknya seorang Muslim mengikuti tuntunan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya dalam berdzikir dan berdoa berikut caranya, juga dalam segala sesautu yang disyari'atkan oleh Nabi ﷺ. Karena kebaikan itu adalah dengan mengikuti beliau, sementara keburukan adalah dengan menyelisihinya. Adapun berkumpul untuk berdzikir dan menjadikannya sebagai cara (ajaran) dan tradisi, maka hal ini adalah bid'ah yang diada-adakan, padahal Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] Dalam hadits lain disebutkan,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru (yang diada-adakan dalam perkara agama), karena setiap hal baru (yang diada-adakan) itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan."[2]

(Fatawa Islamiyyah, 4/510, al-Lajnah ad-Da'imah).

Berdzikir Atau Membaca Shalawat Kepada Nabi ﷺ Bersama-Sama Setelah Shalat

Pertanyaan: Kami dapati sebagian orang di sejumlah masjid

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676, Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

pada malam-malam bulan suci Ramadhan, setiap usai melakukan dua raka'at shalat tarawih, mereka membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, Khulafa' ar-Rasyidun, Ummahatul Mukminin dan sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga, mereka mengucapkannya dengan suara tinggi dan secara berurutan sejuah yang mereka ketahui. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasul-Nya, keluarganya dan para sahabatnya. *Wa Ba'd.*

Dzikir-dzikir atau shalawat kepada Nabi ﷺ yang diucapkan secara bersama-sama setelah selesai shalat fardhu atau shalat sunat atau setiap seusai melakukan dua raka'at shalat tarawih adalah bid'ah yang diada-adakan. Sementara itu, telah disebutkan hadits dari Nabi ﷺ secara pasti, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keempat dari fatwa no. 6260).

Mendendangkan Sya'ir Setelah Jum'at

Pertanyaan: Ada orang-orang yang pada setiap pekan, yaitu setelah Jum'at, membacakan beberapa untai sya'ir (Abu Nawwas). Apakah itu boleh? Sya'ir dimaksud adalah:

Tuhanku ... Aku tidak pantas untuk surga firdaus

Tapi aku tidak kuat di neraka Jahim

Maka berilah aku taubat dan ampunilah dosa-dosaku

Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar.

Jawaban: Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasul-Nya, keluarganya dan para

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

sahabatnya. *Wa Ba'd.*

Disyari'atkan bagi setiap Muslim untuk berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah ﷻ pada setiap waktu dan kondisi. Allah ﷻ telah berfirman,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"Dan Rabbmu berfirman, "Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu." (Ghafir: 60).

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku." (al-Baqarah: 186).

Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda,

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

"Doa adalah ibadah."[1]

Tapi melantunkan sya'ir setelah Jum'at dan menjadikannya sebagai kebiasaan tidaklah disyari'atkan, bahkan itu bid'ah yang dilarang, sementara Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[2]

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 9953).

Duduk Melingkar (Halaqah) Kemudian Bertahlil Dan Beristighfar Serta Bershalawat Kepada Nabi ﷺ

Pertanyaan: Ada suatu kebiasaan pada kami, yaitu sebagian

---

1 Abu Daud (1479), at-Tirmidzi (3247), Ibnu Majah (3829), Shahih al-Jami' (3401).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

orang duduk melingkar (membentuk halaqah) sementara di tengah mereka ada saputangan putih, mereka bertahlil, beristighfar dan bershalawat kepada Nabi ﷺ. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Kebiasaan ini adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh para salaf shalih dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ serta tidak pernah beliau perintahkan dan tidak pernah menunjukkan persetujuan. Maka kebiasaan tersebut adalah bid'ah yang harus ditinggalkan karena Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah ﵂).

Juga karena sabda beliau dalam salah satu khutbah Jum'atnya,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat.*"[2] (Diriwayatkan Muslim dalam kitab shahihnya).

Hal semacam ini pernah terjadi pada masa Ibnu Mas'ud ﵁, yang mana saat itu ia melihat sejumlah orang tengah duduk membentuk lingkaran, lalu salah seorang mereka berkata, "Bertasbilah seratus kali" "Bertahlil-lah seratus kali" ...dst. Lalu ia pun mengingkari mereka dan berkata, "Sesungguhnya kalian ini merasa berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Muhammad ﷺ, ataukah kalian ini pembuka pintu kesesatan?" Mereka berkata, "Wahai Abu Abdurrahman. Kami hanya menginginkan kebaikan." Maka Ibnu Mas'ud ﵁ berkata, "Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak memperolehnya."

Berdasarkan yang kami sebutkan, maka penanya dan lainnya bisa mengetahui, bahwa perbuatan ini dan yang serupa dengannya adalah bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama. Dan yang disyari'atkan bagi setiap Muslim adalah bertasbih kepada Allah,

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

bertahmid, bertahilil dan memuji-Nya sendiri-sendiri, baik di rumah atau di masjid, tanpa harus membentuk lingkaran untuk itu atau dengan caraa-cara lain yang tidak disyari'atkan Allah.

Semoga Allah menunjuki kaum Muslimin ke jalan yang diridhai-Nya dan yang sesuai dengan syari'at-Nya yang suci. Sesungguhnya Allah sebaik-baik tempat meminta.

(*Kitab ad-Da'wah*, 2/27, Syaikh Ibnu Baz).

Duduk Melingkar (Halaqah) Dan Bertashbih Dengan Menggunakan Kerikil Secara Berjama'ah (Bersama-Sama)

Pertanyaan: Saya bekerja di suatu sekolah di Zulfa. Bersama kami ada jama'ah dari Banglades dan Pakistan. Setelah shalat Isya mereka bertasbih dengan menggunakan kerikil dan menghitungnya hingga seribu kerikil. Mereka lakukan itu dengan duduk melingkar di masjid dan saling bergantian menghitung kerikil. Saat saling bergantian itu salah seorang mereka mengucapkan "*Lâ ilâha illa anta innî kuntu minazh zhâlimîn*". Saya mohon perkenan Syaikh untuk membahas masalah ini. Semoga Allah menunjuki Syaikh?

Jawaban: Perbuatan ini adalah bid'ah. Seseorang yang bersama kawan-kawannya bertasbih, bertahmid dan bertakbir dengan menggunakan kerikil atau lainnya dan saling bahu-membahu dalam hal ini, adalah tidak boleh. Adapun bila seseorang bertasbih sendirian, masing-masing melakukannya sendiri-sendiri, berdzikir kepada Allah sendiri-sendiri dan menghitungnya dengan jarinya atau kerikil atau lainnya, maka itu tidak apa-apa, tapi dengan menggunakan jari lebih utama.

Adapun membentuk lingkaran dan bersama-sama melakukannya, yang ini bertasbih begini, yang itu juga begitu, atau masing-masing mengucapkan ucapan yang baik, kemudian disusul oleh yang lainnya, maka hal ini telah diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud ﷺ, yang mana ketika ia melihat sekelompok orang di masjid Kufah tengah duduk membentuk lingkaran, lalu salah seorang mereka mengatakan, "Bertasbilah seratus kali" "Lakukan anu" lalu mereka menghitung dengan kerikil, maka Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan mereka, ia mengatakan, "Sesungguhnya kalian ini merasa berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Muhammad ﷺ, ataukah kalian ini pembuka pintu kesesatan?" Mereka berkata,

"Wahai Abu Abdirrahman. Kami hanya menginginkan kebaikan." Maka Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak memperolehnya." Maksudnya bahwa perbuatan itu termasuk bid'ah yang diada-adakan oleh manusia. Tapi bila seseorang hendak berdzikir kepada Allah sendirian dalam barisan, atau di barisan pertama, atau barisan kedua, sesuai dengan saat datangnya untuk shalat, atau di salah satu sudut masjid atau di salah satu tempat di dalam rumahnya, maka tidak apa-apa ia berdzikir sendirian, bertasbih, bertahlil, beristighfar dan berdoa kepada Rabbnya, menghitung dengan jari-jarinya atau tidak menghitungnya. Semua ini tidak apa-apa. Kalaupun ia menghitungnya dengan menggunakan alat hitung, maka itu pun tidak berdosa, tapi lebih baik dengan jari.

(*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, 1/371, Syaikh Ibnu Baz).

Mengulang-Ulangi (Dzikir) Lafazh Allah Disertai Dengan Menggoyangkan Badan Ke Kanan Dan Ke Kiri

Pertanyaan: Apakah dzikir yang dilakukan oleh sebagian orang di Mesir dan pedalamannya termasuk ajaran agama. Misalnya, mereka duduk sambil menggoyangkan badan ke kanan dan ke kiri sambil berdzikir mengucapkan *lafazhul jalalah*?

Jawaban: Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasul-Nya, keluarganya dan para sahabatnya. *Wa Ba'd.*

Perbuatan ini tidak ada dasarnya dalam agama Allah, bahkan itu adalah bid'ah dan menyelisihi syari'at Allah, maka pelakunya harus diingkari, lebih-lebih bila mampu, karena berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Muttafaq Alaih, dari hadits Aisyah ﷺ).

Dalam masalah ini masih banyak hadits-hadits shahih lainnya yang semakna.

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua dari fatwa no. 3232).

Bertashbih Dengan Menggunakan Tasbeh

Pertanyaan: Apa hukum bertasbih dengan menggunakan tasbeh?

Jawaban: Kami tidak mengetahui dasarnya dalam syari'at yang suci tentang bertasbih dengan menggunakan tasbeh, maka sebaiknya tidak bertasbih dengan menggunakan tasbeh dan cukup seperti yang telah disyari'atkan, yaitu bertasbih dengan menggunakan jari.

(Fatawa Islamiyyah li Majmu'ah minal Ulama al-Afadhil, 2/366, Syaikh Ibnu Baz).

Pertanyaan: Apa hukum tasbeh yang dimaksudkan untuk mengingatkan pembawanya terhadap Allah?

Jawaban: Jika tasbeh itu diyakini seseorang bahwa dalam penggunaannya mengandung keutamaan, atau bahwa tasbeh itu merupakan salah satu sarana untuk berdzikir kepada Allah ﷻ, maka itu adalah bid'ah. Tapi bila menggunakannya dianggap boleh, atau untuk menghitung sesuatu yang perlu dihitungnya, maka ini termasuk perkara yang boleh. Tapi bila menganggapnya termasuk perkara agama dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka termasuk bid'ah yang diada-adakan.

Yang lebih utama adalah bertasbih dan menghitungnya dengan menggunakan jari tangan atau lainnya. Ini yang semestinya dilakukan. Adapun menganggap bahwa menggunakan tasbeh mengandung keutamaan, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian para sufi dan para pengikutnya, sehingga mereka membawa tasbeh-tasbeh besar yang dikalungkan di leher mereka, maka hal ini termasuk riya jika dilihat dari salah satu sisi. Di samping itu, hal ini tidak ada dasarnya dalam syari'at, sehingga memakainya dan menggunakannya menjadi bid'ah yang diada-adakan.

(Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, 1/81).

Mengulang-Ulang Lafazh "*Ya Lathif*" Setelah Mengucapkan *Al-Asma'ul Husna*

Pertanyaan: Di tempat kami ada jama'ah di masjid yang biasa mengulang-ulang lafazh "Ya lathif" sebanyak 122 kali setelah membaca *al-asma'ul husna*. Apakah ini disyari'atkan?

Jawaban: Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasul-Nya, keluarganya dan para sahabatnya. *Wa Ba'd.*

Itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ, sementara telah diriwayatkan secara pasti dari beliau, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] Dalam lafazh lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kelima dari fatwa no. 7987).

Mengucapkan "*Alhamdulillah*" Setelah Sendawa Dan Ber-*Ta'awwudz* Setelah Menguap

Pertanyaan: Syaikh yang terhormat! Jika seseorang bersendawa atau menguap, apakah ada dzikir tertentu?

Jawaban: Orang awam, bila bersendawa ada yang mengucapkan, '*alhamdulillah*', padahal tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa sendawa menuntut ucapan hamdalah. Begitu pula bila menguap ada yang mengucapkan, '*a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.*'

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

Semua ini tidak ada dalilnya, tidak pernah disebutkan bahwa Nabi ﷺ melakukan itu. Bila ada yang mengatakan, 'Bukankah sendawa itu suatu nikmat, sementara nikmat itu menjadi hak Allah untuk dipuji?' Kami katakan, memang benar itu nikmat, tapi tidak ada contoh seperti itu dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengucapkan hamdalah ketika sendawa. Jika hal itu tidak dicontohkan berarti tidak disyari'atkan. Demikian berdasarkan kaidah yang dikenal oleh para ulama, yaitu bahwa segala sesuatu yang ditemukan penyebabnya pada masa Rasulullah ﷺ namun beliau tidak melakukannya, maka itu bukan sunnah, karena perbuatan Rasulullah ﷺ adalah sunnah. Sementara meninggalkannya (hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah padahal sebabnya ada saat itu) adalah sunnah. Sendawa itu ada pada masa Rasulullah ﷺ, namun beliau tidak mengucap hamdalah. Jadi meninggalkan *hamdalah* saat sendawa adalah sunnah, begitu pula meninggalkan *ta'awwudz* ketika menguap.

Mungkin ada yang mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ telah mengatakan bahwa menguap itu dari setan, sementara Allah ﷻ telah berfirman,

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ

"Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah." (Fushshilat: 36).

Kami katakan, bahwa yang dimaksud dengan ayat (*Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan*) adalah bila engkau hendak berbuat maksiat atau hendak meninggalkan suatu kewajiban, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, karena ajakan berbuat keji itu berasal dari setan, sebagaimana firman-Nya,

ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ

"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir)." (al-Baqarah: 268). Jika terjadi gangguan ini maka memohonlah perlindungan kepada Allah.

Adapun tentang menguap, Rasulullah ﷺ telah bersabda,

اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ.

"Menguap itu berasal dari setan. Maka jika salah seorang kalian menguap,

hendaklah menahannya semampunya. Bila tidak mampu, maka hendaklah menutupkan tangannya ke mulutnya." Dalam lafazh lain disebutkan,

... فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيْهِ.

"*... maka hendaklah menutupkan tangannya ke mulutnya.*"[1]

Beliau tidak mengatakan, 'bila salah seorang kalian menguap maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah, walaupun beliau mengatakan, "*Menguap itu berasal dari setan.*" Hal ini menunjukkan bahwa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk (mengucapkan ta'awwudz) ketika menguap bukanlah sunnah.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, 22/23, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Berdoa Dengan Kemuliaan Atau Hak Nabi ﷺ

Pertanyaan: Kami mendengar banyak orang yang bersumpah atau berdoa dengan mengatakan, "Dengan kemuliaan Nabi ..." atau "Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu ..." Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Tidak boleh bertawassul dengan kemuliaan (*jâh*) Nabi ﷺ ataupun lainnya, karena ini adalah bid'ah, tidak ada dalilnya dan merupakan sarana kesyirikan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan, "Jâh (kemuliaan) makhluk di hadapan Al-Khaliq tidaklah seperti kemuliaan makhluk di hadapan makhluk. Sebab tidak seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya. Sedangkan makhluk memberikan syafaat pada sesama makhluk tidak perlu dengan izinnya, sebab makhluk itu adalah mitra sesama makhluk untuk mencapai sesuatu yang dituju, sedangkan Allah tidak ada sekutu bagi-Nya." Sementara itu, Allah ﷻ telah memerintahkan kita untuk langsung berdoa kepada-Nya, Allah tidak memerintahkan untuk berdoa kepada-Nya melalui kemuliaan (jâh) seseorang, sebagaimana firman-Nya, "*Berdoalah kepada Rabbmu.*" (al-A'raf: 55).

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"*Dan Rabbmu berfirman, 'Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu.*" (Ghafir: 60).

---

1 Al-Bukhari, (3289, Muslim (2994, 2995).

فَٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"*Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya.*" (Ghafir: 14).

Allah pun memerintahkan kita untuk berdoa kepada-Nya dengan asma-Nya, sebagaimana firman-Nya,

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا

"*Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu.*" (al-A'raf: 180).

Adapun riwayat, "Jika kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah kepada-Nya dengan perantaraan kemuliaanku, karena kemuliaanku besar di hadapan Allah." Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, hadits ini palsu, tidak terdapat dalam kitab-kitab kaum Muslimin yang diretui oleh para ahli hadits dan tidak pernah disebutkan oleh seorang ahli hadits pun.

(Majalah ad-Da'wah, nomor 1498, hal. 29, syaikh Ibnu Fauzan).

Berdoa Setelah Sujud Tilawah

Pertanyaan: Apakah berdoa dengan menghadap ke arah kiblat setelah sujud tilawah ada tuntunannya dalam sunnah?

Jawaban: Itu tidak ada dasarnya. Yang benar, setelah sujud tiiawah sambil menghadap ke arah kiblat adalah melanjutkan bacaan atau menyempurnakan shalatnya bila itu terjadi ketika sedang shalat, dan tidak perlu berdoa setelah doa yang disebutkan dalam sujud tilawah itu. Wallahu a'lam.

(Syaikh Ibnu Jibrin).

Berdoa Bersama-Sama Setelah Shalat Fardhu Atau Membaca Al-Quran Atau Setiap Selesai Pelajaran

Pertanyaan: Apa hukum berdoa bersama-sama langsung setelah selesai membaca al-Quran, yang mana salah seorang berdoa sementara yang lainnya mengamini doanya, begitu pula setiap selesai belajar. Ketika mereka diingatkan dan diminta dalilnya, mereka

berdalil dengan ayat,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"Dan Rabbmu berfirman, "Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu." (Ghafir: 60).

Jawaban: Pada dasarnya dalam berdzikir dan semua ibadah adalah tauqifi (harus sesuai dalil), tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan yang disyari'atkan, begitu juga tentang keumumannya, waktunya dan tata caranya serta batasan jumlahnya harus sesuai dengan yang disyari'atkan Allah, baik itu berupa doa, dzikir atau ibadah-ibadah lainnya yang mutlak yang tidak dibatasi dengan waktu, jumlah, tempat atau caranya, kita tidak boleh menetapkan sendiri tata cara atau waktu atau jumlahnya, tapi harus sesuai dengan tuntunan. Ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh dalil yang berupa perkataan atau amalan yang dibatasi dengan waktu atau jumlah atau tempat atau tata cara, maka harus kita lakukan seperti yang ditetapkan oleh syari'at. Sementara itu, tidak pernah ada tuntunan dari Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan tentang berdoa bersama-sama setelah shalat atau setelah membaca al-Quran atau setiap selesai pelajaran, baik itu berdoanya imam yang diamini oleh para makmum atau doa mereka secara bersama-sama. Hal ini pun tidak pernah dicontohkan oleh para Khalifah ar-Rasyidun dan para sahabat lainnya, serta tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka berdoa bersama-sama setelah shalat atau setiap selesai membaca al-Quran atau setiap selesai pelajaran. Jadi, orang yang melakukan itu berarti ia telah mengada-ada, padahal telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1] Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[2]

Adapun berdalilnya orang-orang yang anda sebutkan itu de-

---

1 Muslim (1718) (18).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

ngan firman Allah, *"Dan Rabbmu berfirman, 'Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu."* (Ghafir: 60), tidaklah tepat dalam hal ini, karena mereka berdalil dengan nash umum yang tidak mengandung ketentuan tentang caranya. Maka hendaknya mereka memperhatikan kembali keumumannya tanpa menetapkan dengan kondisi tertentu. Seandainya menetapkan cara tertentu itu dibenarkan (disyari'atkan), tentu Nabi ﷺ melakukannya, begitu pula para khalifah setelah beliau. Telah disebutkan di muka bahwa tidak ada contoh itu dari beliau dan tidak pula dari para sahabatnya ﷺ, sementara kebaikan itu adalah dengan mengikuti tuntunan Nabi ﷺ dan para Khalifah ar-Rasyidun ﷺ, dan keburukan itu adalah dengan menyelisihi tuntunan mereka dan mengikuti hal-hal baru yang diada-adakan yang telah diperingatkan oleh Nabi ﷺ dengan sabdanya,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru (yang diada-adakan dalam perkara agama), karena setiap hal baru (yang diada-adakan) itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan."[1]

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*Fatawa Islamiyyah*, 4/178, *al-Lajnah ad-Da'imah*).

Berdoa Bersama-Sama Untuk Mayit Atau Dengan Mengangkat Tangan

Lajnah Da'imah menyebutkan,

"Tidak apa-apa mendoakan mayit pada saat memandikan atau mengafani atau lainnya, karena doa itu bermanfaat bagi si mayit. Akan tapi apabila dilakukan secara bersama-sama atau dengan mengangkat tangan, maka itu adalah bid'ah, tidak ada dalilnya dari syari'at yang suci ini sejauh yang kami ketahui. Adapun mendoakan mayit setelah menguburkannya dari orang per-orang atau jama'ah, ini memang disyari'atkan, karena telah diriwayatkan, bahwa setelah Nabi ﷺ selesai menguburkan mayit, beliau berdiri lalu bersabda,

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676, Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

"Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan kepada Allah baginya karena sekarang ia sedang ditanya."[1]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya."

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 7136).

Berdoa Dan Mengamini Setelah Menyantap Makanan Hari Raya

Pertanyaan: Ada suatu kebiasaan di desa kami pada hari-hari raya, yaitu setelah menunaikan shalat Ied kami kembali ke rumah masing-masing, lalu masing-masing orang mengeluarkan makanan dari rumahnya dan membawanya ke lapangan tertentu, di sana kami berkumpul, kemudian setiap orang menyantap makanan saudaranya, ikut serta pula makan bersama kami setiap orang fakir dan pejalan yang melintas. Kebiasaan ini insya Allah baik, tapi yang mengganjal pada saya adalah bahwa setelah selesai menyantap makanan itu, salah seorang berdiri dan memanjatkan doa, dan saat itu tidak seorang pun di antara kami yang menyentuh tempat makanannya sampai doanya selesai dan diamini oleh yang hadir. Saya khawatirkan kalau doa tersebut adalah bid'ah. Jika memang bid'ah, bagaimana merubahnya dan apa dalil-dalil yang bisa saya jadikan pedoman di hadapan orang tersebut?

Jawaban: Kami sependapat dengan penanya, bahwa membuat makanan dan membawanya ke suatu tempat tertentu, lalu orang-orang dan para tetangga pun melakukan hal yang sama, semua ini mengandung masalahat syar'iyah, yaitu saling mengikat hati dan kedamaian serta kecintaan antar sesama mereka. Adapun berdoa setelah itu adalah bid'ah. Dalilnya adalah bahwa doa itu adalah ibadah, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

"Dan Rabbmu berfirman, "Berdo'alah kepada-Ku,niscaya akan Kuperke-

---

1 Abu Daud (3221), Mustadrak al-Hakim (1/370), Shahih Sunan Abi Daud (2758).

nankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina".." (Ghafir: 60). Karena itu merupakan ibadah, maka harus sesuai dengan tuntunan syari'at dan tidak boleh mengada-ada hal yang baru yang tidak pernah ada contohnya dalam as-sunnah. Adapun tentang cara merubah bid'ah ini adalah dengan menjelaskannya bahwa hal itu adalah bid'ah dan Nabi ﷺ telah memperingatkan bid'ah bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan. Seorang Mukmin, jika mengetahui demikian, maka ia tidak akan melakukan suatu perbuatan yang telah dikatagorikan oleh Nabi ﷺ sebagai perbuatan yang sesat.

(*Majalah ad-Da'wah*, nomor 1494, hal. 28, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Berdzikir Bersama-Sama

Lajnah Da'imah menyebutkan,

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya, juga keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'd.*

Berdzikir secara bersama-sama dan menutupnya dengan bacaan Hadhrah atau Al-Quran secara bersama-sama di masjid-masjid, di rumah-rumah, di pesta-pesta atau resepsi-resepsi, tidak ada dasarnya dalam syari'at yang bisa dijadikan pedoman untuk menetapkannya sebagai perbuatan yang disyari'atkan dengan cara yang seperti itu. Para sahabat ﷺ adalah orang-orang yang paling utama dalam mengikuti syari'at, namun hal demikian tidak dikenal pada masa mereka, demikian pula pada generasi-generasi berikutnya yang telah dinyatakan oleh Nabi ﷺ sebagai generasi terbaik. Sementara kebaikan itu adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah ﷺ, dan telah diriwayatkan sedara pasti, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1] Dalam sabda lainnya disebutkan,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama)

---

1 Muslim (1718) (18).

kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Karena hal itu bukan merupakan sunnah yang berasal dari Rasulullah ﷺ, dan tidak pernah dilakukan oleh seorang sahabat pun, sejauh yang kami ketahui, maka dengan demikian perbuatan tersebut adalah bid'ah, dan berdasarkan dalil, maka perbuatan itu tertolak kembali kepada pelakunya. Begitu pula menerima upah dari perbuatan ini.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya."

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 2913).

Berdzikir Setelah Ashar Setiap Hari Kamis

Pertanyaan: Ada beberapa ikhwan (saudara) di Pakistan yang mengaku salafi, tapi mereka menekuni majlis-majlis dzikir dan secara rutin melakukannya pada hari Kamis setelah Ashar. Mereka membayangkan bahwa waktu tersebut cocok bahkan sangat cocok untuk berdzikir. Adapun tentang cara dzikirnya, salah seorang dari mereka duduk di hadapan yang lainnya lalu memulai dengan suara yang agak keras mengucapkan "Allah" sementara orang-orang yang di sekelilingnya menirukannya mengucapkan kalimat "Allah" dengan suara pelan. Kemudian orang yang di depan itu mengucapkan "Subhanallah" kemudian ditiru oleh mereka, selanjutnya orang yang di depan itu mengucapkan "Alhamdulillah" lalu ditirukan oleh mereka. Begitu seterusnya. Mereka membayangkan bahwa mereka melakukan itu adalah untuk mensucikan diri, mereka berdalih dengan sebagian hadits yang menyebutkan tentang halaqah dzikir. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Jika kenyataannya seperti yang disebutkan, yaitu menetapkan majlis-majlis dzikir setelah Ashar pada setiap hari Kamis, dengan salah seorang mereka duduk di muka, lalu mengucapkan kalimat "Allah" dengan suara keras yang kemudian ditiru oleh mereka dengan suara pelan, kemudian beralih kepada ucapan "Subhanallah" yang kemudian ditirukan, lalu beralih lagi kepada ucapan "Alhamdulillah" yang kemudian ditirukan, dan seterusnya. Jika kenyataannya demikian, berarti mereka bukan salafi dan bukan termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam perbuatan ini,

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

tapi mereka adalah para pelaku bid'ah, karena melakukan perbuatan itu dengan cara seperti itu tidak pernah ada contohnya dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabat ﷺ, sementara Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Adapun hadits-hadits yang menyebutkan tentang halaqah-halaqah dzikir dan berkumpul pada halaqah-halaqah tersebut, yang dimaksud itu adalah majlis-majlis ilmu.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 7515).

Berdzikir Bersama-Sama Dalam Khutbah

Pertanyaan: Kami pernah menyaksikan seorang imam di kora Bulaidah yang mengatakan kepada kaum Muslimin dari atas mimbar, "Esakanlah Allah" lalu terucaplah suara-suara kaum Muslimin yang *bertahlil* dan *bertakbir*. Apakah hal ini merupakan hak seorang imam untuk mengucapkan demikian kepada mereka? Dan apakah merupakan hak mereka untuk bertahlil? Lalu, apa pengertian hadits yang menyebutkan, "*Jika engkau mengatakan kepada saudaramu, 'diamlah' ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, maka engkau telah melakukan kesia-siaan.*" Kami mohon jawabannya. *Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

Jawaban: *Alhamdulillah,* segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'd.*

Pertama: Jika maksud khatib mengatakan kepada para hadirin, "Esakanlah Allah" adalah untuk mengajarkan kepada mereka tentang hal yang diwajibkan, yaitu mengesakan Allah dalam *rububiyah, uluhiyah* serta *asma'* dan *sifat-sifat*-Nya, sehingga mereka meyaki-

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

ninya, bukan untuk disambut dengan suara-suara nyaring yang mengucapkan *tahlil* dan *takbir*, tapi mereka memahaminya tidak seperti yang dimaksudnya sehingga meresponnya dengan ucapan-ucapan demikian, maka hal itu tidak apa-apa. Jama'ah itulah yang telah salah faham, dan salah dalam hal meninggikan suara mereka. Maka hendaknya khatib tersebut menasehati dan mengarahkan mereka kepada hal yang dimaksudnya sehingga tidak terulang seperti itu lagi. Jika yang dimaksudnya adalah agar disambut spontan dengan *tahlil* dan *takbir* dengan suara tinggi, maka imam salah, dan berarti ia telah melakukan bid'ah, dan mereka pun demikian. Karena hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ dalam khutbahnya, dan tidak pula oleh para Khalifah Rasyidun dalam khutbah-khutbah mereka, dan tidak pula oleh orang-orang yang mendengarkannya. Adapun yang boleh adalah khatib bertanya kepada salah seorang yang berada di masjid tentang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ kepada Sulaik, yang mana ketika ia masuk masjid, Nabi ﷺ sedang khutbah, Sulaik langsung duduk dan tidak shalat *tahiyatul masjid* lebih dulu, lalu Nabi ﷺ menyuruhnya berdiri untuk shalat (tahiyatul masjid), maka ia pun shalat dua raka'at.

Pernah juga terjadi pembicaraan dengan seorang Badui (ketika beliau sedang berkhutbah) yang mengeluhkan musim kemarau dan meminta kepada Nabi ﷺ agar memohon kepada Allah supaya menurunkan hujan, lalu Rasulullah ﷺ pun berdoa kepada Rabbnya, maka turunlah hujan yang terus menerus, sehingga pada khutbah Jum'at berikutnya, Badui tersebut meminta kepada beliau agar berdoa kepada Allah supaya menghentikan hujan, lalu Nabi ﷺ pun memohon kepada Rabbnya agar hujan itu bermanfaat dan tidak menimbulkan bahaya.

Pernah suatu ketika Umar dan Utsman belum berangkat untuk shalat Jum'at, Umar berkata, "Jam berapa ini?" Utsman menjawab, "Demi Allah, aku belum melakukan sesuatu selain hanya berwudhu", Umar berkata lagi, "Wudhu' juga. Semoga Allah meridhai semuanya."

Dan telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama)

kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Kedua: Hadits yang anda sebutkan itu diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta para penyusun Kitab Sunan. Makna hadits tersebut adalah, jika engkau berbicara kepada teman dudukmu ketika imam sedang menyampaikan khutbah Jum'at, walaupun itu berupa nasehat atau ajakan kebaikan dan melarang kemungkaran, seperti ucapan, "diamlah" atau "dengarkan khutbah", ini berarti engkau telah berbuat buruk dan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Adapun yang seharusnya dilakukan adalah mengarahkan perkataan kepada khatib agar ia menasehati orang yang dimaksudnya agar berhenti dari keburukan dan beralih kepada kebaikan. Demikian ini agar orang-orang yang hadir di masjid tidak ikut gaduh dan berkata sia-sia ketika khatib sedang khutbah. Boleh juga dengan memberi isyarat kepada orang yang dimaksud dengan isyarat yang bisa difahami agar orang tersebut berhenti melakukan perbuatan buruknya.

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua dari fatwa no. 3246).

Berdzikir Sambil Mengayun-Ayunkan Badan Ke Kanan Dan Ke Kiri

Pertanyaan: Apa hukum Islam tentang orang-orang yang berdzikir sambil mengayun-ayunkan badan ke kanan dan ke kiri dalam posisi duduk yang dilakukan secara bersama-sama dan suara nyaring?

Jawaban: *Alhamdulillah,* segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'd.*

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

Yang demikian itu tidak boleh, karena bila dilakukan dengan cara seperti itu berarti bid'ah yang diada-adakan, sementara Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 6612).

Sujud Setelah Menyebut Asma' Allah

Pertanyaan: Apakah boleh saya bersujud setelah berdzikir dengan nama-nama Allah atau setelah salah satu nama Allah secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu?

Jawaban: Kami tidak mengetahui adanya dalil baik dari Kitabullah maupun sunnah Rasulullah ﷺ yang menunjukkan disyari'atkannya hal tersebut, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, telah diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

(Fatawa Islamiyyah li Majmu'ah minal Ulama al-Afadhil, 1/257, al-Lajnah ad-Da'imah).

Membaca Shalawat Dan Salam Kepada Nabi ﷺ Serta Berdoa Bersama-Sama Setelah Shalat

Pertanyaan: Bagaimana hukum syari'at Islam tentang bershalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ dengan suara nyaring setelah shalat dan dalam berdoa setelah shalat yang dilakukan secara

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

bersama-sama?

Jawaban: *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'd.*

Pertama: Bershalawat kepada Nabi ﷺ pahalanya sangat besar, Allah ﷻ telah memerintahkannya di dalam al-Qur'anul Karim dan Nabi ﷺ telah mengarahkan dan menganjurkannya serta menjelaskan bahwa pahalanya berlipat-lipat, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

"*Barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali karenanya.*"[1]

Dan telah disyari'atkan untuk bershalat kepada beliau ketika nama beliau disebutkan dan ketika *tasyahhud* dalam shalat serta di dalam khutbah Jum'at dan khutbah nikah serta lainnya. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dari para sahabatnya رضي الله عنهم dan tidak pula para imam salaf, seperti Malik, Abu Hanifah, al-Laits bin Sa'd, asy-Syafi'i, al-Auza'i, Ahmad رحمهم الله, bahwa mereka bershalawat kepada Nabi ﷺ secara bersama-sama dan dengan suara nyaring setelah shalat. sesungguhnya kebaikan itu adalah dengan mengikuti tuntunan Nabi ﷺ, para Khalifah ar-Rasyidun dan para sahabat lainnya رضي الله عنهم, dan telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[2]

Kedua: Doa adalah ibadah, namun demikian tidak ada tuntunan dari Nabi ﷺ, tidak pula para Khalifah ar-Rasyidun dan tidak pula para sahabat lainnya, bahwa mereka berdoa secara berjama'ah setelah shalat. Maka, berkumpulnya orang-orang yang telah shalat setelah salam untuk berdoa secara bersama-sama adalah perbuatan bid'ah yang diada-adakan. Dan telah diriwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama)*

---

1 Muslim (384).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] Dalan riwayat lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 4600).

Membaca Al-Fatihah Setelah Berdoa

Pertanyaan: Apa hukum ucapan, '*al-Fatihah 'ala ruh fulan*' (bacakan al-Fatihah untuk ruh si fulan) atau bacakan al-fatihah, sesungguhnya Allah akan memudahkan hal itu bagi kita. Lain dari itu, setelah kelahiran bayi mereka juga membaca al-Fatihah atau setelah selesai membaca al-Quran ia mengucapkan, 'al-Fatihah' lalu yang hadir membacakannya. Kebiasaan membacakan al-Fatihah ini juga berlaku sebelum pernikahan. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: *Alhamdulillah,* segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'd.*

Membaca al-Fatihah setelah berdoa atau setelah membaca al-Quran atau sebelum pernikahan adalah bid'ah, karena hal itu tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabat beliau ﷺ, sementara telah diriwayatkan bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[3]

Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedelapan dari fatwa no. 8946).

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).
3 Muslim (1718) (18).

Pertanyaan: Pernahkah Nabi ﷺ membaca al-Fatihah setelah berdoa?

Jawaban: *Alhamdulillah,* segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'd.*

Sejauh yang kami ketahui, tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau membaca al-Fatihah setelah berdoa. Karena itu, membaca al-Fatihah setelah berdoa adalah bid'ah.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedelapan dari fatwa no. 5881).

Membaca Al-Fatihah Dan Shalawat Ibrahimiyah Bersama-Sama

Pertanyaan: Kami adalah sekumpulan tenaga kerja Muslim di Perancis, kami bersatu berdasarkan takwa kepada Allah dan mengikuti sunnah kekasih-Nya, Muhammad ﷺ. Dengan kehendak Allah ﷻ, kami berhasil memiliki ruangan di mana kami bisa melaksanakan shalat lima waktu setiap hari. Kami telah memilih seorang imam, semoga Allah membantunya, untuk mengemban beban berat ini yang dipikulkan di atas pundaknya. Selain shalat lima waktu yang dilaksanakan setiap hari, di sana diadakan kajian-kajian, penyampaian nasehat dan wejangan dari waktu ke waktu. Problem kami saat ini adalah, bahwa perkumpulan ini mulai retak sedikit demi sedikit. Sebabnya adalah, bahwa setelah selesai shalat, yakni setelah salam, masing-masing kami membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir juga begitu, hal ini sesuai dengan hadits sang penghulu Manusia, Muhammad ﷺ, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam hadits yang mulia, "Orang-orang fakir datang menemui Rasulullah ﷺ, mereka mengatakan, "Orang-orang kaya telah memiliki derajat yang tinggi dan nikmat yang banyak, di samping itu mereka pun shalat seperti halnya kami shalat, mereka berpuasa seperti hal kami puasa, namun mereka memiliki kelebihan berupa harta yang dengan itu mereka bisa melaksanakan haji, umrah dan bersedekah." Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Maukah kalian aku sampaikan suatu perkataan, bila kalian melaksanakannya, maka kalian bisa*

mencapai mereka yang telah mendahului kalian, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai kalian setelah kalian, dan kalian adalah orang-orang terbaik di antara mereka, kecuali orang yang melakukan seperti itu. (Yaitu) kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap selesai shalat (masing-masing) sebanyak tiga puluh tiga kali..."[1] dst. Al-hadits.

Ucapan yang seperti disebutkan dalam hadits ini diucapkan oleh setiap orang yang shalat dengan suara rendah, kemudian setelahnya kami membaca bersama-sama surat al-Fatihah dan shalawat Ibrahimiyah dan ditutup dengan ucapan "*Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yashifun wasalamun 'alal mursalin wal hamdulillahi rabbil 'alamin.*' Lalu beberapa orang di antara kami berdiri dan mengatakan, "Kami berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya kalian, dengan bacaan itu yang dilakukan secara bersama-sama, kalian telah melakukan suatu bid'ah, dosanya bagi kalian dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari berbangkit."

Kami mohon fatwanya mengenai bacaan al-Fatihah dan shalawat Ibrahimiyah serta ayat-ayat terakhir dari surat ash-shaffat (180-182) yang dibacakan secara bersama-sama. Apakah ini sunnah yang baik atau malah bid'ah yang kami ada-adakan. Perlu diketahui, bahwa tidak semuanya melakukan hal ini, karena beberapa ikhwah tidak lagi ikut shalat bersama kami, mereka mengatakan, "Kami tidak akan shalat bersama kalian sampai kalian meninggalkan bid'ah ini." Kami membutuhkan fatwa untuk mengatasi perselisihan yang terjadi saat ini di antara kami. Jika kami tidak berada di atas tuntunan yang benar, maka kami akan meninggalkannya sama sekali dan memohon ampunan kepada Allah atas apa yang telah kami lakukan dahulu. Jika kami benar, kami memohon kepada Allah, agar mereka ditunjuki ke jalan yang benar. Cukuplah bagi kaum Muslimin, bahwa perselisihan itu bisa memecah belah persatuan dan kesatuan mereka.

Jawaban: *Alhamdulillah,* segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Wa ba'd.*

Apa yang anda sebutkan bahwa anda semua membaca al-Fatihah dan shalawat Ibrahimiyah secara bersama-sama lalu ditutup dengan ucapan (*Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yashifun wasalamun 'alal mursalin wal hamdulillahi rabbil 'alamin*) adalah tidak boleh dilakukan, karena itu adalah bid'ah karena tidak ada tuntunannya dari

1 Al-Bukhari (843, 6329), Muslim (595).

Nabi ﷺ.

Adapun saudara-saudara yang tidak lagi ikut shalat bersama anda sekalian karena adanya bid'ah tersebut, sebenarnya tidak perlu mereka bersikap begitu, semestinya mereka tetap shalat bersama anda sekalian sebagai kewajiban, di samping itu tetap memberikan nasehat dengan cara yang baik. Semoga Allah memperbaiki kondisi semuanya.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 6917).

Membaca Al-Qur'an Dan Beberapa Doa Sebelum Adzan Subuh

Pertanyaan: Pada waktu subuh, sebelum shalat, ada pembacaan al-Quranul karim kemudian disusul dengan beberapa doa, selanjutnya dikumandangkan adzan untuk shalat. Apakah ini sunnah atau tidak, dan bagaimana hukumnya?

Jawaban: Berkesinambungannya melakukan apa yang disebutkan, yaitu pembacaan al-Quranul Karim, lalu beberapa doa sebelum adzan subuh, bukan sunnah, tapi bid'ah.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keempat dari fatwa no. 9908).



Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang

Pertanyaan: Bagaimana hukum membayar zakat fitrah dengan uang karena ada yang mengatakan bolehnya hal ini?

Jawaban: Tidak luput dari pengetahuan setiap Muslim, bahwa rukun terpenting agama Islam yang lurus ini adalah syahadat (persaksian) bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sedang konsekuensi persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah; tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyari'atkan oleh Rasulullah ﷺ. Zakat fitrah adalah ibadah menurut ijma' kaum Muslimin, sedangkan semua ibadah itu sifatnya tauqifi (harus sesuai dalil), maka seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali bersumber dari pembuat syari'at ﷺ yang telah disebutkan Allah ﷻ,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (an-Najm: 3-4). Dan beliau pun telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Sementara itu, beliau ﷺ telah mensyari'atkan zakat fitrah

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih, yaitu satu sha' makanan pokok atau kurma atau gandum atau anggur kering atau tepung. Telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim رحمهما الله, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurban atau satu sha' gandum atas setiap budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa dari kalangan kaum Muslimin. Dan beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat untuk shalat (Ied)."[1]

Diriwayatkan pula oleh keduanya dari Abu Sa'id رضي الله عنه, bahwa ia berkata, "Kami menunaikannya (zakat) pada masa Nabi ﷺ berupa satu sha' makanan atau satu sha' kurma atau satu sha' gandum atau satu sha' anggur kering."[2] Dalam riwayat lain disebutkan, "atau satu sha' tepung."[3] Inilah sunnah Muhammad ﷺ dalam hal zakat fitrah. Dan sebagaimana diketahui, bahwa ketika disyari'atkannya zakat fitrah dan ketika ditunaikannya kewajiban ini, pada saat itu telah ada uang dinar dan dirham di kalangan kaum Muslimin, terutama masyarakat Madinah. Kedua mata uang ini merupakan alat tukar yang berlaku saat itu, namun beliau tidak menyebutkannya ketika menetapkan zakat fitrah. Jika itu boleh untuk zakat fitrah, tentu beliau menjelaskannya, karena tidak boleh menangguhkan penjelasan ketika penjelasan itu dibutuhkan. Dan seandainya itu terjadi, tentunya para sahabat رضي الله عنهم melakukannya. Sementara dalam zakat binatang ternak boleh dengan nilainya tapi dengan syarat tidak adanya binatang yang wajib dikeluarkannya. Demikian, sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa dasar semua ibadah adalah *tauqif* (tidak boleh melakukannya kecuali ada dalilnya). Kami tidak menemukan seorang sahabat pun yang membayar zakat fitrah dengan uang, sementara mereka itu adalah manusia yang paling mengetahui sunnah beliau ﷺ dan paling antusias dalam mengamalkannya. Seandainya ada yang melakukan di antara mereka, tentu akan sampai beritanya kepada kita, sebagaimana sampainya berita tentang perkataan dan perbuatan mereka yang berkenaan dengan perkara-perkara syari'at. Allah ﷻ telah berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

---

1 Al-Bukhari (1503) dan Muslim (984).
2 Al-Bukhari (1506).
3 Al-Bukhari (1503) dan Muslim (984).

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (al-Ahzab: 21).

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ
رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." (at-Taubah: 100).

Dari yang kami sebutkan tadi dapat disimpulkan, bahwa membayar zakat fitrah dengan uang tidak boleh, tidak membebaskan orang yang melakukannya (dari kewajiban membayar zakat fitrah) karena menyelisihi dalil-dalil syari'at yang disebutkan tadi. Semoga Allah menunjuki kita dan semua kaum Muslim untuk memahami agama-Nya dan teguh dalam menjalankannya serta waspada terhadap setiap yang menyelisihi syari'at-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Baik lagi Maha Mulia. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(Fatawa Islamiyyah, 2/99, Syaikh Ibnu Baz).

Membayar Zakat Pada Bulan Rajab Sebagai Ibadah

Pertanyaan: Ada sejumlah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat kecuali pada bulan Rajab, mereka beranggapan bahwa mengeluarkan zakat di bulan Rajab mempunyai keutamaan dan kelebihan tersendiri. Bagaimana pendapat Syaikh?

Jawaban: Ini tidak benar, jika mereka menganggap itu ibadah kepada Allah dengan cara tersebut, maka ini adalah bid'ah. Tapi bila genapnya masa setahun kepemilikan harta mereka bertepatan dengan bulan Rajab, maka itu tidak apa-apa.

(Pertanyaan melalui telepon, Syaikh Ibnu Utsaimin).

PERNIKAHAN

Berkumpul Untuk Menamai Bayi

Pertanyaan: Apakah boleh berkumpulnya kerabat dan tetangga serta teman-teman dekat dalam rangka menamai bayi, ataukah perbuatan ini termasuk bid'ah dan kekufuran?

Jawaban: Berkumpul untuk menamai bayi bukan sunnah Nabi ﷺ dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya pada masa beliau, maka barangsiapa melakukannya dengan menganggapnya sebagai sunnah Islam berarti ia telah mengada-ada dalam urusan agama yang bukan berasal darinya, dan karena itu bid'ah maka perbuatan itu tertolak berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Namun demikian, perbuatan ini bukanlah kekufuran. Adapun orang yang melakukannya sekedar mengungkapkan kebahagiaan atau sekedar untuk menghidangkan makanan aqiqah, tidak dibarengi anggapan bahwa berkumpulnya itu sebagai sunnah, maka hal ini tidak apa-apa. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ hadits yang menunjukkan disyari'atkannya penyembelihan aqiqah pada hari ketujuh dan pemberian nama kepada si bayi.

(*Fatawa Islamiyyah*, 4/490, *al-Lajnah ad-Da'imah*).

Tidak Pamitan Kepada Isteri Ketika Hendak Bepergian Dan Tidak Menjumpainya Ketika Datang Dari Bepergian

Pertanyaan: Saya mendengar bahwa banyak di antara kaum laki-laki yang telah menikah, jika ia bepergian jauh meninggalkan

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

istrinya atau hendak bepergian jauh meninggalkannya, maka ia tidak menemuinya ketika kepergiannya atau saat kedatangannya. Apakah ini ada dasarnya dalam syari'at?

Jawaban: Apa yang anda sebutkan, bahwa banyak suami yang tidak menemui istrinya, yakni tidak berpamitan kepadanya saat kepergiannya dan tidak menemuinya saat kembali dari kepergiannya, ini tidak ada dasarnya dalam syari'at. Melaksanakan kebiasaan ini dan menganggapnya sebagai agama adalah bid'ah yang harus ditinggalkan. Yang semestinya dilakukan seseorang ketika kembali dari kepergiaannya yang lama adalah tidak mengetuk rumah istrinya pada malam hari dan tidak datang secara tiba-tiba pada istrinya, yakni masuk ke rumah secara tiba-tiba, hal ini agar tidak tampak olehnya sesuatu yang tidak disukainya pada diri istrinya atau sesuatu yang memebuatnya berpaling dari istrinya, tapi dengan cara perlahan-lahan sehingga si istri tahu kedatangannya dan menyiapkan diri untuk menyambutnya dengan sikap yang baik dan etika suami istri yang terpuji. Hal ini lebih bisa melanggengkan kebersamaannya sebagai sikap perlindungan terhadapnya. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang laki-laki mengetuk rumah istrinya pada malam hari, beliau bersabda,

إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً.

"Jika salah seorang kalian telah lama meninggalkan istrinya, maka janganlah ia mengetuk rumah istrinya malam-malam."[1]

Diriwayatkan Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعْثَةَ.

"Jika engkau masuk rumah pada malam hari, maka janganlah engkau langsung menemui istrimu sehingga wanita itu beristihdad dan menyisir rambutnya."[2]

Beliau menjelaskan bahwa hikmah dari pelarangan terhadap orang yang kembali dari kepergiannya yang jauh untuk ke rumah istrinya secara tiba-tiba tanpa memberi kesempatan untuk mempersiapkan diri adalah supaya ia tidak mendapati sesuatu yang tidak disukai pada diri istrinya atau sesuatu yang membuatnya enggan terhadap istrinya. Karena itu, ada baiknya untuk memberi tahu

---

1 Al-Bukhari (5244) dan Muslim (715, 183), Musnad Imam Ahmad (3/396).
2 Al-Bukhari (5247, 5079), lihat Shahih al-Jami' (539).

istrinya terlebih dahulu dan menetapkan rencana waktu kedatangannya, sehingga dengan begitu ia bisa langsung masuk kapan saja ketika sampai dari perjalanannya. Hal ini tidak dianggap datang secara tiba-tiba dan masuk secara tiba-tiba.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(Fatawa Islamiyyah li Majmu'ah min al-Ulama al-Afadhil, 2/108, al-Lajnah ad-Da'imah).

Ashidah Binti Nabi (Membagikan Bubur Gandum Setelah Kelahiran)

Pertanyaan: Para wanita di negeri kami, Yaman, biasa memasak 'ashidah[1] ketika salah seorang kerabat, teman atau tetangganya melahirkan, lalu membagi-bagikannya ke rumah-rumah, sementara sisanya untuk dihidangkan dengan mengundang kerabat dan teman dekat untuk sama-sama menyantap hidangan ini yang disebut 'Ashidah binti Nabi' dengan anggapan bahwa Ashidah itulah yang telah mengeluarkan bayi, dan orang yang menolak memakannya akan dinyatakan bahwa ia tidak menyukai Fathimah binti Nabi ﷺ dan Fathimah murka terhadapnya. Apa hukum perbuatan ini, dan apakah boleh memakan ashidah itu, atau hukum memakannya itu seperti hukum memakan sembelihan yang disembelih selain karena Allah?

Jawaban: Ashidah ini bid'ah dan mungkar, tidak ada dasarnya, lagi pula, Ashidah ﵁ putri Nabi ﷺ itu tidak bisa mendatangkan manfaat maupun madharat, yakni tidak mendatangkan manfaat bagi yang membelanya dan tidak membahayakan bagi yang menolaknya, karena manfaat dan madharat itu di tangan Allah ﷻ. Namun ia hanya salah seorang putri Nabi ﷺ dan seorang shahabiyah yang mulia ﵁, maka wajib mencintainya karena Allah dan membelanya karena Allah. Kendati demikian ia tidak mempunyai kuasa sama sekali, tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula madharat kepada seseorang. Maka seharusnya seorang Mukmin bertakwa kepada Allah, bergantung kepada Allah dan bertawakkal kepada-Nya serta beribadah hanya kepada-Nya semata, karena Allah-lah yang mendatangkan manfaat dan madharat. Semestinya seorang Mukmin memohon kepada Rabbnya pertolongan dan kemaslahatan

---

1 Ashidah adalah masakan berbahan dasar gandum yang dicampur lemak.

bagi anak-anaknya, memohon kepada Allah apa-apa yang menjadi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Adapun membuat Ashidah atas nama putri Nabi ﷺ, maka hal ini adalah bid'ah, tidak ada dasarnya. Karena itu, maka wajib ditinggalkan, sebab Fathimah ﵂, putri Nabi ﷺ, juga para sahabat lainnya, juga putra pamannya, Ali ﷺ, bahwa beliau ﷺ sendiri, tidak dapat memberikan manfaat maupun madharat bagi diri mereka sendiri, tidak pula bisa memberikan kematian, kehidupan dan pembangkitan kembali, maka tidak boleh berdoa kepada mereka selain kepada Allah, tidak boleh memohon pertolongan kepada mereka selain kepada Allah, tidak boleh meminta pemenuhan hajat, tidak boleh meminta Fathimah, Ali maupun para sahabat lainnya, karena permohonan itu kepada Allah, pemberian dan pertolongan itu juga dari Allah, sebagaimana firman Allah ﷻ tentang Nabi-Nya ﷺ dalam surat al-A'raf,

قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ

"*Katakanlah, "Aku tidak berkuasa menarik kemanfa'atan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman*"." (al-A'raf: 188).

قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ

"*Katakanlah, "Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengkuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku.*" (al-An'am: 50).

قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا

"*Katakanlah, "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan*"." (al-Jin: 21).

Jadi, perkara itu di tangan Allah ﷻ.

Karena Nabi ﷺ tidak dapat memberikan madharat dan tidak pula manfaat, maka Fathimah, putrinya, tentu lebih tidak dapat, ia pun tentu tidak kuasa. Buktinya, Fathimah meninggal enam bulan setelah meninggalnya Nabi ﷺ, saat itu ia tidak dapat melindungi dirinya dari kematian tersebut. Kesimpulannya, bahwa Ashidah itu adalah bid'ah yang mungkar, tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dibagi-bagikan. Yang semestinya dilakukan adalah apabila seorang wanita melahirkan, hendaknya didoakan selamat dan sehat, dinasihati dengan nasihat yang diperlukannya, diberi bantuan bila ia miskin dengan bantuan yang bisa memenuhi kebutuhannya, misalnya dengan uang atau makanan. Sedangkan Ashidah, harus ditinggalkan dan diwaspadai serta meninggalkan keyakinan yang rusak itu. Semoga Allah menganugerahi kita keselamatan dari kesesatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Dekat.

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 9/275, Syaikh Ibnu Baz).

Membaca Al-Fatihah Saat Aqad Nikah

Pertanyaan: Membaca al-Fatihah saat akad nikah sehingga sebagian orang ada yang menyebut aqad itu al-Fatihah, bukan aqad nikah, lalu si mempelai laki-laki mengatakan, 'Aku telah membacakan fatihahku pada fulanah'. Apakah ini disyari'atkan?

Jawaban: Ini tidak disyari'atkan, bahkan ini bid'ah. Bacaan al-Fatihah atau surat tertentu lainnya hendaknya tidak dibaca kecuali pada tempa-tempat yang disyari'atkan. Jika dibaca pada selain tempat-tempat yang ditetapka syari'at dengan anggapan sebagai ibadah, maka ini termasuk perbuatan bid'ah. Sering kami dapati sebagian orang membacakan al-Fatihah pada berbagai acara, bahkan kami mendengar ada yang mengatakan, "Bacakan al-Fatihah pada mayit" "Pada anu" "Pada anu" dan sebagainya. Semua ini adalah bid'ah yang mungkar. Al-Fatihan dan surat-surat lainnya tidak dibacakan pada kondisi atau tempat atau waktu apa pun kecuali jika itu disyari'atkan berdasarkan Kitabullah atau sunnah Rasul-Nya ﷺ, jika tidak disyari'atkan, maka itu adalah bid'ah, dan pelakunya harus diingkari.

(*Kitab Sual wa Jawab min Barnamaj Nur 'ala ad-Darb*, 2/84, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Mengenakan Cincin Tunangan Atau Cincin Kawin

Pertanyaan: Apa hukum menggunakan cincin tunangan pada tangan kanan bagi yang meminang dan pada tangan kiri bagi yang telah menikah. Perlu diketahui bahwa cincin itu bukan emas?

Jawaban: Kami tidak mengetahui adanya dasar perbuatan ini dalam syari'at. Yang lebih utama adalah meninggalkannya, baik cincin itu terbuat dari perak maupun lainnya. Jika terbuat dari emas, maka haram dipakai oleh laki-laki karena Nabi ﷺ telah melarang kaum laki-laki mengenakan emas.

(Kitab ad-Da'wah, 1/208, Syaikh Ibnu Baz).

Pertanyaan: Apa hukum mengenakan cincin kawin perak bagi kaum laki-laki?

Jawaban: Mengenakan cincin kawin bagi kaum laki-laki dan perempuan termasuk perkara bid'ah, bahkan bisa jadi termasuk yang diharamkan. Demikian ini, karena sebagian orang beranggapan bahwa cincin itu menjadi penyebab langgengnya kecintaan antara suami istri, sampai-sampai, ada yang menyampaikan kepada kami, bahwa sebagian mereka mengukir nama istrinya pada cincinya, dan sebaliknya mengukirkan namanya pada cincin istrinya dengan maksud agar si laki-laki itu senantiasa bersama istrinya dan si wanita merasa senantiasa bersama suaminya itu.

Seolah-olah keduanya itu meyakini suatu sebab yang tidak dijadikan Allah sebagai sebabnya, tidak takdir dan tidak pula syari'at. Apa hubungan cincin dengan kecintaan atau kasih sayang?! Berapa banyak suami istri yang tanpa cincin, bisa lebih kuat rasa cinta dan kasih sayangnya, dan berapa banyak suami istri yang mengenakan cincin kawin namun mereka hidup dalam penderitaan dan ketertekanan. Lain dari itu, keyakinan yang rusak ini termasuk jenis syirik, dan apabila tidak disertai dengan keyakinan ini, maka menyerupai orang-orang non Muslim, karena cincin semacam ini berasal dari kaum nasrani. Dari itu, hendaknya seorang Mukmin menjauhi segala sesuatu yang merusak agamanya.

Adapun mengenakan cincin perak bagi laki-laki yang dikenakannya sekedar cincin biasa, tidak disertai keyakinan bahwa cincin itu bisa menguatkan ikatan antar suami istri, maka hal ini tidak apa-apa, karena cincin perak bagi laki-laki dibolehkan. Sedangkan yang terbuat dari emas diharamkan bagi laki-laki, karena Nabi ﷺ pernah

melihat cincin di tangan salah seorang sahabat, lalu beliau melemparkannya dan bersabda,

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَيَضَعُهَا فِي يَدِهِ.

"Salah seorang kalian bersandar pada bara api lalu meletakkannya di tangannya."[1]

(*Fatawa Manar al-Islam*, 3/713, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Kursi Pengantin

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

"Di antara perkara-perkara mungkar yang diada-adakan orang di zaman ini adalah menempatkan kursi pengantin bagi mempelai di tengah-tengah kaum wanita, untuk diduduki oleh mempelai laki-laki dengan dihadiri oleh para wanita yang berdandan, bahkan bisa jadi dihadiri pula oleh kaum laki-laki dari kerabat mempelai laki-laki dan mempelai wanita.

Orang-orang yang mempunyai akal sehat dan kecemburuan agama yang lurus tentu mengetahui adanya kerusakan pada perbuatan ini dan karena keberadaan kaum laki-laki yang bukan muhrim menyaksikan para wanita yang berdandan dan mempesona, juga akibat-akibat buruk yang bisa ditimbulkannya. Maka seharusnya mencegah hal ini dan membuangnya sama sekali karena bisa menimbulkan fitnah dan sebagai perlindungan terhadap kaum wanita. Saya sarankan kepada semua saudara-saudara kaum Muslimin, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan melaksanakan syari'at-Nya dalam segala hal, dan hendaknya pula mewaspadai segala yang diharamkan Allah atas mereka, serta senantiasa menjauhi segala faktor penyebab keburukan dan kerusakan baik dalam hal pengantin maupun lainnya, hal ini dalam rangka meraih ridha Allah ﷻ dan menghindari penyebab kemurkaan dan siksa-Nya.

(*Fatawa Islamiyyah*, 3/188, Syaikh Ibnu Baz).

1 Muslim (2090).

Pengantin Mencelupkan Kakinya Ke Dalam Darah Domba Yang Disembelih

Pertanyaan: Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum melumuri kaki pengantin dengan darah domba yang disembelih?

Jawaban: Tradisi ini tidak ada dasar syari'atnya, ini adalah tradisi yang buruk karena:

Pertama: Keyakinian rusak yang tidak ada dasarnya dalam syari'at.

Kedua: Melumurinya dengan darah najis adalah tindakan bodoh, karena najis itu seharusnya dihilangkan dan dijauhi.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara saya kaum Muslimin, bahwa yang disyari'atkan adalah apabila seseorang terkena najis, hendaklah ia segera menghilangkan dan mensucikannya, karena inilah tuntunan Nabi ﷺ. Ketika seorang badui kencing di dalam masjid, Nabi ﷺ memerintahkan untuk menyiramkan setimba air pada kencingnya itu. Begitu pula ketika seorang bayi kencing di pangkuan beliau, beliau langsung meminta dibawakan air, lalu beliau membasuhnya. Menangguhkan penghilangan najis bisa menyebabkan lupa, bisa jadi ia shalat dengan keberadaan najis tersebut. Demikian ini, walaupun dimaafkan (karena lupa) menurut pendapat yang kuat, bila ia shalat dengan keberadaan najis yang ia lupa mencucinya, maka shalatnya sah, kendati demikian, boleh jadi ia teringat ketika sedang shalat, maka saat itu, jika ia tidak bisa membebaskan diri dari najis tersebut dengan tetap melanjutkan shalatnya, maka hal itu menuntutnya untuk menghentikan shalatnya, lalu membersihkan najis itu dan kembali mengulang shalat.

Yang jelas, bahwa tradisi buruk yang dipertanyakan itu, yakni melumuri kaki mempelai wanita dengan najis, yang mana ini merupakan suatu kebodohan, syari'at memerintahkan untuk membersihkan dan mensucikannya. Lain dari itu, saya khawatir ada keyakinan lain, yaitu, bahwa mereka menyembelih sembelihan itu untuk jin atau setan atau lainnya sehingga merupakan suatu kesyirikan. Dan sebagaimana diketahui, bahwa syirik itu tidak diampuni Allah ﷻ. Hanya Allah-lah tempat memohon.

(*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, no. 368).

UCAPAN SALAM DAN JABAT TANGAN

Ucapan salam dengan "salâm tâmm bi wujûd maulânâ al-imâm"

Pertanyaan: Ada beberapa surat yang sampai kepada kami dari berbagai negara Islam yang ungkapan salamnya bukan ucapan salam Islam (*assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh*), tetapi mereka menuliskan (*salâm tâmm biwujûd maulânâ al-Imâm*). Bagaimana hukumnya? Kami mohon petunjuk dan bimbingannya. Jazakumullah khairan, dan semoga bermanfaat bagi semua.

Jawaban: Salam tersebut adalah bid'ah karena berarti merubah ungkapan salam yang telah disyari'atkan, dan mengandung pengagungan terhadap pimpinan mereka serta keyakinan bahwa kesempurnaan kesejahteraan itu tergantung pada keberadaannya, padahal *as-salâm* itu merupakan salah satu nama Allah ﷻ, dan hanya dari-Nya lah *salâm* (kesejahteraan). Lain dari itu, mereka menyebut pimpinan mereka itu *maula* (pelindung), padahal hanya Allah-lah Pelindung itu, sebagaimana firman-Nya,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ لَا مَوۡلَىٰ لَهُمۡ

"*Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.*" (Muhammad: 11).

(*Majalah ad-Da'wah, nomor 1566, hal. 36, Syaikh Ibnu Jibrin*).

Mencium tangan dan meletakkannya di dada setelah bersalaman

Pertanyaan: Saya lihat sebagian orang, setelah bersalaman, mereka mencium tangan mereka atau meletakkannya di dada sebagai tambahan kasih sayang. Apakah ini boleh? Kami mohon jawabannya. Jazakumullah khairan.

Jawaban: Sejauh yang kami ketahui, perbuatan ini tidak ada dasarnya dalam syari'at Islam. Tidak disyari'atkan mencium tangan atau meletakkannya di dada setelah bersalaman, bahkan ini merupakan perbuatan bid'ah bila pelakunya meyakini bahwa hal ini merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

(Fatawa Islamiyyah, 4/408, Syaikh Ibnu Baz).

Orang yang baru masuk bersalaman kepada orang yang duduk

Pertanyaan: Apakah bila orang yang baru masuk menyalami orang-orang yang telah duduk (telah datang lebih dulu) termasuk ajaran dari al-Kitab dan as-Sunnah atau perbuatan Rasulullah ﷺ? Jazakumullah khairan.

Jawaban: Saya tidak mengetahui yang seperti itu di dalam as-Sunnah. Karena itu, tidak selayaknya dilakukan. Sebagian orang masa kini, bila masuk ke suatu majlis, ia menyalami satu persatu (orang yang telah datang lebih dulu), padahal ini tidak disyari'atkan sejauh yang saya ketahui. Berjabat tangan itu hanyalah ketika berjumpa. Adapun ketika memasuki suatu majlis, melakukan hal tersebut (berjabat tangan) bukan manhaj (jalan) Rasulullah ﷺ, ataupun para sahabatnya. Rasulullah ﷺ itu, apabila datang pada suatu majlis, beliau langsung duduk pada tempat yang masih lengang di majlis itu. Kami juga tidak pernah mendengar riwayat yang menyatakan bahwa setelah beliau duduk pada tempat yang masih lengang di majlis tersebut, para sahabatnya berdiri menyalaminya. Jadi, bersalaman seperti itu tidak disyari'atkan. Kami pernah menanyakan kepada syaikh-syaikh kami tentang hal ini, mereka mengatakan, "Kami tidak mengetahui dasarnya dalam as-Sunnah." Sementara itu, sebagian orang, apabila menyajikan kopi atau teh, mereka lebih dahulu mempersilakan yang sebelah kanannya, walaupun lebih muda, karena berpegang kepada prinsip "mendahulukan yang kanan dalam segala sesuatu". Ini juga tidak disyari'atkan. Jika anda menyuguhkan minuman atau makanan, mulailah dari yang paling tua, kemudian berikan kepada yang sebelah kanan anda. Karena Nabi ﷺ, dalam salah satu mimpinya, beliau melihat dua orang, sementara beliau sedang memegang siwak, lalu beliau hendak memberikan kepada salah seorang di antara mereka,

lalu dikatakan kepada beliau, "Yang lebih tua. Yang lebih tua."[1] Maksudnya, mulailah dari yang paling tua. Bila seseorang sedang duduk sementara ada orang di sebelah kanan dan kirinya, dan ia hendak memberi mereka sesuatu, maka mulailah dari yang sebelah kanan, karena itu adalah perkara kanan dan kiri. Adapun bila itu di hadapan anda, maka mulailah dengan yang paling tua. Jika anda memasuki majlis dengan membawa kopi atau teh, maka mulailah dari yang paling tua, lalu kepada yang di sebelah kanan anda.

(Liqa' al-Bab al-Maftuh, 18/48, Syaikh Ibnu Utsaimin).

1 Al-Bukhari (246) dan Muslim (2271).

SHADAQAH

Mengkhususkan hari tertentu untuk bersedekah

Pertanyaan: Apa hukum ziarah kubur bagi kaum wanita pada hari Kamis yang disertai dengan membagi-bagikan roti, kurma dan daging?

Jawaban: Pertama: Bersedekah atas nama orang yang telah meninggal memang disyari'atkan berdasarkan hadits-hadits yang memastikannya, tapi pembagiannya tidak dilakukan di pekuburan, karena hal itu tidak pernah terjadi pada masa Nabi ﷺ dan tidak pula pada masa para sahabat RA. Karena itu, maka hal yang demikian adalah bid'ah yang mungkar berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Kedua: Ziarah kuburnya kaum wanita pada hari Kamis atau lainnya adalah tidak boleh, karena Nabi ﷺ telah melaknat para wanita peziarah kubur.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', juz 9, hal. 108).

Meletakkan tangan pada sedekah dan berdoa bersama-sama untuk orang yang bersedekah

Pertanyaan: Bagaimana pendapat Syaikh tentang orang-orang yang berkumpul pada sedekah yang hendak dibagikan kepada mereka,

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

lalu mereka meletakkan tangan pada sedekah itu, kemudian salah seorang mereka mendoakan orang yang bersedekah, sedangkan yang lain mengamininya dengan suara keras?

Jawaban: Cara seperti ini tidak seharusnya dilakukan karena ini adalah bid'ah. Adapun mendoakan orang yang bersedekah dengan tidak sambil meletakkan tangan pada barang yang disedekahkannya dan tidak disertai dengan berkumpul berdoa bersama-sama dengan suara nyaring sebagaimana disebutkan, maka hal itu disyari'atkan (diperbolehkan), berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.

"Barangsiapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah ia. Jika kalian tidak menemukan hal yang dapat membalasnya, maka doakanlah ia sehingga kalian memandang bahwa kalian telah membalasnya."[1] (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa'i dengan isnad shahih).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*Majmu' Fatawa Samahah Syaikh Ibnu Baz, hal. 926*).

1 Abu Daud (1672), an-Nasa'I (5/82), Shahih Sunan Abi Daud (1468).

SHALAT

Bersitighfar bersama-sama setelah shalat

Pertanyaan: Kami memiliki sebuah masjid di mana kami biasa melaksanakan shalat di situ. Bila setelah shalat berjama'ah, mereka mengucapkan bersama-sama (dengan satu suara), "*astaghfirullah al-azhim wa atubu ilaih*". Apakah ini ada contohnya dari Nabi ﷺ?

Jawaban: Istighfar memang ada tuntunannya dari Nabi ﷺ, yaitu apabila beliau salam (selesai shalat) beliau beristighfar tiga kali sebelum membalikkan badannya ke arah para sahabat (makmum). Adapun beristighfar dengan cara seperti yang disebutkan oleh penanya, yaitu beristighfar dengan satu suara secara bersama-sama, ini adalah bid'ah karena bukan tuntunan Nabi ﷺ, adapun yang beliau contohkan adalah beristighfar untuk dirinya sendiri tanpa terikat dengan yang lainnya dan tidak dengan satu suara (bersama-sama). Para sahabat juga beristighfar sendiri-sendiri tidak dengan satu suara (bersama-sama), demikian juga orang-orang pada generasi berikutnya.

Jadi, istighfar itu sunnah setelah salam, tapi bila dilakukan dengan bersama-sama dan satu suara, maka hal ini menjadi bid'ah sehingga harus ditinggalkan dan dijauhi.

(*Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan*, 1/23).

Membiasakan sujud syukur setelah shalat witir dan Dhuha

Pertanyaan: Bila setelah selesai shalat witir di akhir malam, saya sujud syukur satu kali, demikian pula bila telah selesai shalat Dhuha saya melakukan seperti itu. Apakah ini boleh, dan apakah boleh saya sujud seperti itu kapan saja?

Jawaban: Sujud syukur dilakukan ketika terjadinya nikmat yang menuntut untuk disyukuri. Adapun membiasakannya setelah shalat witir atau setelah shalat dhuha, kami tidak mengetahui dasarnya da-

lam syari'at.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua dari fatwa no. 8065).

Memberitahukan dimulainya shalat tarawih dengan ucapan, *"shalâtul qiyâm atsâbakumullâh"*

Pertanyaan: Apa hukum shalat tarawih dan bagaimana caranya? Ada perbedaan pendapat di antara kami yang cukup alot; Sebagian orang memulai shalat tarawih dengan ucapan صلاة القيام أثابكم الله (mari shalat qiyam -Ramadhan- semoga Allah memberikan pahala kepada kalian), lalu shalat dua raka'at, kemudian berdiri dan mengucapkan اللهم صل وسلم على سيدنا محمد dengan suara keras. Ucapan ini diucapkan oleh imam lalu ditirukan oleh para makmum di belakangnya. Sebelum melaksanakan dua raka'at kedua, imam membacakan surat al-Ikhalsh dan al-Muawwidzatain (al-Falaq dan an-Nas) dengan suara keras, demikian juga para makmum di belakangnya. Selesai shalat tarawih, dibacakan lagi seperti itu tiga kali. Ketika kami sampaikan bahwa itu tidak ada tuntunannya, jawabnya, "Ini perbuatan baik dan bid'ah hasanah." Apa benar ada bid'ah hasanah dalam Islam? Bagaimana pendapat para Syaikh tentang hal ini dan bagaimana pelaksanaan sunnah tersebut? Jazakumullah khairan.

Jawaban: *Alhamdulilah*, segala puji bagi Allah semata, shalawat dan salam atas Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. wa ba'du.

Ucapan jama'ah صلاة القيام أثابكم الله, ucapan اللهم صل وسلم على سيدنا محمد dengan suara keras, dan ucapan makmum dalam menirukannya, serta pembacaan surat al-Ikhalsh dan al-Muawwidzatain (al-Falaq dan an-Nas) dengan suara nyaring setelah dua raka'at pertama, semua itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Telah diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami ini yang tidak berasal darinya, maka ia tertolak."[1]

Dalam suatu khutbah Jum'at beliau bersabda,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُـــورِ

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"*Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah (hal baru yang diada-adakan) adalah sesat.*"[1]

Dengan demikian, maka semua bid'ah adalah sesat, sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ. Jadi, tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no.* 5316).

Menghadiahkan shalat untuk orang-orang yang telah meninggal atau yang masih hidup

Pertanyaan: Ibu saya tidak dapat membaca dan menulis. Apakah boleh saya membaca al-Quranul Karim dan shalat sunat kemudian menghadiahkan pahalanya untuk beliau? Jika tidak boleh, perbuatan apa yang bisa saya lakukan untuk saya hadiahkan pahalanya kepada beliau? Jazaakumullah khairan.

Jawaban: Tidak ada dalil syar'i yang mensyari'atkan penghadiahan shalat dan membaca al-Quran untuk orang lain, baik yang masih hidup atau yang telah meniggal. Prinsip ibadah adalah *tauqifiyah,* tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mensyari'atkannya. Kendati demikian, disyari'atkan bagi anda untuk mendoakan ibu anda itu dan bersedekah atas namanya, melaksanakan haji dan umrah atas namanya bila ia telah lanjut usia sehingga tidak dapat melaksankaan haji dan umrah.

(*Majalah ad-Da'wah, nomor* 1604, *hal.* 35, *Syaikh Ibnu Baz*).

Mengucapkan 'amin' dalam shalat Zhuhur di belakang imam

Pertanyaan: Apakah boleh mengucapkan '*amin*' dalam shalat Zhuhur di belakang imam?

Jawaban: Kami tidak menemukan dalilnya dari Kitabullah, sunnah Rasul-Nya ﷺ maupun perbuatan para khalifah rasyidun yang empat, yang menunjukkan bolehnya perbuatan itu. Sementara telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

1 Muslim (867).

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1]

Orang yang mengatakan bahwa itu disyari'atkan, maka ia harus memberikan dalilnya. Yang disyari'at mengucapkan '*amin*' dengan menyaringkan suara adalah dalam bacaan shalat jahriyah bagi imam, makmum dan yang shalat sendirian.

(*Fatawa Islamiyyah li Majmu'ah minal Ulama al-Afadhil*, 1/207, Syaikh Ibnu Baz).

Menelusuri jejak-jejak para nabi untuk shalat di sana atau dibangunkan masjid-masjid di atasnya

Pertanyaan: Tempat-tempat yang pernah digunakan Rasulullah ﷺ sebagai tempat shalat, apakah tidak lebih utama bila dibangunkan masjid di atasnya atau dibiarkan seperti sekarang atau dibangunkan taman umum di atasnya?

Jawaban: Tidak boleh seorang muslim menelusuri jejak-jejak para nabi untuk shalat di atasnya atau membangun masjid di atasnya, karena perbuatan ini merupakan sarana kesyirikan, karena itulah Umar ؓ melarang masyarakat melakukan perbuatan ini, ia mengatakan, "Sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kalian karena mereka menelusuri jejak-jejak nabi-nabi mereka." Umar juga menebang pohon di Hudaibiah di mana Nabi ﷺ dibaiat di bawahnya setelah ia melihat orang-orang pergi ke situ untuk shalat di bawahnya, hal ini sebagai langkah untuk mencegah kesyirikan dan memperingatkan umat terhadap bid'ah. Umar ؓ sangat bijaksana dalam perbuatan dan peri kehidupannya, sangat konsen mencegah sarana-sarana kesyirikan dan sebab-sebabnya, semoga Allah memberinya pahala atas jasanya terhadap umat Muhammad. Karena itu, para sahabat ؓ tidak pernah membangun masjid-masjid di tempat-tempat bekas Nabi ﷺ pada jalanannya menuju Mekkah, Tabuk dan sebagainya, karena mereka tahu bahwa hal itu menyelisihi syari'atnya dan bisa menyebabkan terjadinya syirik akbar di samping hal ini termasuk bid'ah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ dengan sabdanya,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

---

1 Muslim (1718) (18).

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] (Muttafaq 'Alaih dari hadits Aisyah), dan sabdanya,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2] (Diriwayatkan Muslimi dalam kitab shahihnya).

Dalam salah satu khutbah Jum'atnya beliau mengatakan,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."[1] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya).

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang semakna dengan ini. Hanya Allah lah tempat meminta. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah.

(*Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah*, 50/78, *Syaikh Ibnu Baz*).

Peringatan sebelum shalat subuh

Pertanyaan: Di kota kami, Jizan, ada fenomena *tadzkîr* (memberikan pemberitahuan) sebelum shalat subuh, yaitu berupa ucapan muadzin yang menyerukan:

الصَّلاَةُ هَدَاكُمُ اللهُ، الصَّلاَةُ يَا نَائِمُوْنَ الصَّلاَةَ، الصَّلاَةُ يَا غَافِلُوْنَ الصَّلاَةَ، الصَّلاَةُ لاَ يَلْعَبُ عَلَيْكُمُ الشَّيْطَانُ الصَّلاَةَ، اَلْحِقُوْا الْغَنَايِمَ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً.

(Shalat... semoga Allah menunjuki kalian. Shalat... wahai orang-orang yang sedang tidur, shalat. Shalat ... wahai orang-orang yang lengah, shalat. Shalat... Jangan sampai setan mempermainkan kalian, shalat. Raihlah kemenangan. Allah Maha Besar, Allah Maha

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).
1 Muslim (1718) (18).

Besar, puji-pujian yang banyak bagi Allah, Maha Suci Allah pagi dan petang)

Lalu membacakan beberapa ayat al-Quran dan surat-surat pendek. Apakah perbuatan ini sunnah yang shahih berasal dari Rasulullah ﷺ atau para sahabatnya ؓ? Dan Apa hukum fenomena ini? Kami mohon penjelasannya. Semoga Allah melanggengkan Syaikh sebagai kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin.

Jawaban: Ucapan-ucapan tersebut tidak ada dasarnya yang menyariatkan, baik sebelum adzan maupun setelahnya. Untuk pemberitahuan masuknya waktu shalat cukup dengan apa yang telah disyari'atkan Allah, yaitu dengan adzan, sebagai implementasi *ittiba`* (mengikuti) tuntunan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya ؓ. Tidak boleh mengada-ada dalam memberitahukan masuknya waktu shalat melebihi itu, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 5008).

Berdzikir bersama-sama setelah shalat

Pertanyaan: Apakah dzikir-dzikir setelah shalat dilantunkan secara bersama-sama oleh jama'ah? Apakah orang yang di belakang imam atau orang yang membantunya, biasanya di tempat kami adalah muadzin yang menyerukan adzan dan iqamah, apakah termasuk disunnahkan baginya untuk mengucapkan dengan suara keras setelah shalat,

جَلَّ رَبُّنَا الْكَرِيْمُ، جَلَّ رَبُّنَا الْعَظِيْمُ، سُبْحَانَكَ يَا عَظِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ.

(Maha Suci Rabb kami Yang Maha Mulia. Maha Suci Rabb kami Yang Maha Agung. Maha Suci Engkau Wahai Yang Maha Agung. Subhanallah)

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Maksudnya, ucapkanlah *subhanallah* tiga puluh tiga kali, lalu setelah itu ia mengucapkan,

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا يَا رَبَّنَا دَائِمًا نَشْكُرُكَ شُكْرًا كَثِيْرًا ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ.

(Maha Suci Engkau, tidak ada pengetahuan pada kami kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, wahai Rabb kami. Kami selalu bersyukur kepada-Mu dengan kesyukuran yang banyak, alhamdulillah)

Maksudnya ucapkanlah *alhamdulillah* tiga puluh tiga kali. Kemudian setelah itu ia mengucapkan,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ، جَلَّ شَأْنُهُ، اللهُ أَكْبَرُ.

(Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami untuk melakukan ini. Sungguh kami tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak menunjuki kami. Maha Suci Dia. Allahu Akbar)

Maksudnya, ucapkanlah *Allahu akbar* tiga puluh empat kali. Kemudian setelah itu ia mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

(Tiada sesembahan yang haq selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan, milik-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).

Apakah termasuk sunnah ia mengucapkan itu semua, sementara jama'ah lainnya mendengarkan lalu bertasbih, bertahmid dan bertakbir? Ataukah yang merupakan sunnah itu adalah memohon ampunan kepada Allah sebanyak tiga kali, yakni mengucapkan, "*astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-adzim,*" lalu mengucapkan,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

Lalu mengucapkan,

اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

Kemudian bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing tiga puluh tiga kali yang dilakukan sendiri-sendiri?

Apakah dzikir-dzikir ini dibaca sendiri-sendiri atau dipimpin oleh imam satu per satu?

Jawaban: Cara-cara yang disebutkan oleh penanya, yaitu imam mengucapkan *subhanallah al-Jalil al-azhim,* dan sebagainya, adalah bid'ah, tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi ﷺ. Adapun yang dicontohkan adalah ber-*istighfar* kepada Allah sendiri-sendiri. Dan sunnahnya adalah mengucapkannya dengan suara nyaring setelah salam shalat. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwa ia berkata, "Mengangkat suara dalam berdzikir ketika selesainya orang-orang mengerjakan shalat fardhu dilakukan itu ada pada masa Nabi ﷺ. Beliau pun mengetahui hal itu bila mereka selesai shalat, karena beliau bisa mendengar mereka." Ini menunjukkan bahwa sunnahnya adalah menyaringkan dzikir setelah shalat, berbeda dengan mayoritas orang zaman sekarang yang tidak nyaring dalam berdzikir. Sebagian mereka menyaringkan *tahlil* saja, tapi tidak menyaringkan bacaan *tasbîh, tahmîd* dan *takbîr*. Saya tidak mengetahui dasarnya dari as-sunnah tentang membedakan antara dzikir ini dan ini (sebagian dinyaringkan dan sebagian tidak. Pent). Sunnahnya adalah semua dibaca dengan suara nyaring. Dugaan sebagian orang, bahwa nyaringnya suara Rasulullah ﷺ saat membaca dzikir setelah shalat adalah untuk mengajarkannya kepada para sahabatnya. Ini masih disangsikan, sebab, pengajaran Nabi ﷺ bisa dicapai melaui ucapan beliau, sebagaimana sabda beliau kepada kaum fakir dari kalangan muhajirin,

تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ.

"Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap selesai shalat (fardhu, masing-masing) sebanyak tiga puluh tiga kali."[1]

Lain dari itu, sekarang, anggaplah bahwa yang dimaksud beliau itu memang untuk mengajarkan. Pengajaran itu bisa terjadi pada esensi doa atau dzikir itu sendiri, juga bisa pada caranya. Jadi, Rasulullah ﷺ mengajarkan dzikir itu esensi (materi) dan caranya, yaitu dengan suara nyaring. Rasul melakukannya secara kontinu menunjukkan bahwa berdzikir nyaring (seusai shalat) itu adalah sunnah. Jika hanya sekedar untuk mengajarkan saja tentu Nabi ﷺ membatasi pada mengajarkannya saja, lalu mengatakan kepada mereka bahwa

---

1 Al-Bukhari, (843, 6329) dan Muslim (595).

dzikir itu dibaca tidak nyaring. Yang jelas, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah disunnahkan dzikir dan dengan suara nyaring.

(Kitab sual wa Jawab min Barnamaj Nur 'ala ad-Darb, 1/14, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Sengaja melakukan shalat jama'ah kedua dalam satu masjid

Pertanyaan: Apa hukum terjadinya beberapa shalat jama'ah dalam satu masjid yang ada imam dan muadzin rawatibnya?

Jawaban: Terjadinya beberapa jama'ah ada dua macam:

Pertama: Terjadi secara berkesinambungan, dimana jama'ah kedua sengaja datang terlambat untuk melaksanakan shalat jama'ah sendiri. Ini adalah bid'ah, karena di dalam masjid hanya boleh didirikan satu jama'ah saja.

Kedua: Tidak rutin terjadi, yakni setelah selesainya jama'ah pertama, datang orang-orang lain yang masuk masjid lalu shalat berjama'ah. Ini masyru' (boleh) dan sunnah, karena Nabi ﷺ, pernah suatu hari sedang bersama para sahabatnya, lalu seorang laki-laki masuk, ia tertinggal shalat jama'ah, kemudian Nabi ﷺ bersabda,

أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيْ مَعَهُ.

"Adakah seseorang yang mau bersedekah kepadanya dengan shalat bersamanya?"[2]

Lalu salah seorang sahabat berdiri kemudian shalat bersamanya. Lain dari itu, Nabi ﷺ telah bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ.

"Shalat seorang laki-laki dengan seorang laki-laki itu lebih suci daripada shalatnya sendirian, dan shalatnya bersama dua orang laki-laki itu lebih suci daripada shalatnya sendirian. Semakin banyak (jama'ahnya) semakin dicintai Allah."[1]

---

2 Abu Daud (574), Musnad Imam Ahmad (3/64, 85), at-Tirmidzi (220), Shahih Sunan Abi Daud (537), Shahih Sunan at-Tirmidzi (843).

1 Abu Daud (554), an-Nasa'I (843), Musnad Imam Ahmad (5/140), Shahih Sunan Abi Daud (518).

Adapun dugaan orang bahwa mengadakan jama'ah kedua adalah bid'ah, ini memang benar bila dilakukan secara rutin seperti yang saya sebutkan tadi, adapun bila kejadiannya tidak disengaja, maka penyelenggaraan jama'ah kedua adalah sunnah karena Nabi ﷺ memerintahkan demikian.

(Liqa' al-Bab al-Maftuh, 14/16, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Pindah tempat untuk shalat sunnat

Pertanyaan: Apa hikmahnya bila seseorang telah selesai shalat fardhu lalu hendak melaksanakan shalat sunnat ia pindah ke tempat lain dari tempatnya semula yang ditempati untuk shalat fardhu?

Jawaban: Tentang pindah tempat ini tidak ada hadits shahih yang berasal dari Nabi ﷺ yang menyebutkannya kecuali beberapa hadits dha'if. Sebagian ahlul ilmi (ulama) menyebutkan, bahwa hikmahnya adalah kesaksian tempat yang digunakan shalat. Wallahu a'lam, dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

(Majalah ad-Da'wah, nomor 973, 1495, hal 26, Syaikh Ibnu Baz).

Mengulang bacaan al-Fatihah dalam shalat

Pertanyaan: Apa hukum Islam tentang imam yang mengulang bacaan al-Fatihah dua kali dalam shalat Ied atau shalat Jum'at?

Jawaban: Tidak boleh bermaksud mengulang bacaan al-Fatihah dua kali, baik dalam shalat Jum'at maupun shalat Ied ataupun dalam shalat lainnya, karena tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ, sementara itu, beliau telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] (Disepakati keshahihannya).

Namun demikian, shalatnya tetap sah. Walaupun begitu orang tersebut perlu dinasihati agar meninggalkan perbuatannya itu sehingga tidak mengulanginya kembali pada shalat lainnya.

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua dari fatwa no. 7663).

Melafazhkan niat shalat

Pertanyaan: Apa hukum melafazhkan niat dengan nyaring dalam pelaksanaan shalat?

Jawaban: Melafazhkan niat adalah bid'ah, sedang dengan suara nyaring lebih berdosa lagi. Yang sunnah adalah niat itu dalam hati, karena Allah ﷻ Maha Mengetahui yang rahasia dan tersembunyi, Allah ﷻ telah berfirman,

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ

"*Katakanlah (kepada mereka):"Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu (keyakinanmu), padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.*" (al-Hujurat: 16).

Melafazhkan niat tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tidak pula dari salah seorang sahabatnya, dan tidak juga dari para tokoh ulama yang mengikuti sunnah. Dengan begitu diketahui, bahwa melafazhkan niat tidak disyari'atkan, bahkan itu merupakan bid'ah yang diada-adakan. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

(Fatawa Islamiyyah, 1/315, Syaikh Ibnu Baz).

Berdoa bersama-sama setelah shalat dengan suara nyaring dan diamini oleh jama`ah

Pertanyaan: Kami saksikan dibeberapa tempat, bahwa para imam menengadahkan kedua tangannya setelah shalat fardhu, demikian pula para makmumnya. Imam berdoa dan para jama`ah mengamininya. Kami mohon penjelasan ada atau tidaknya ketentuan ini disertai dengan dalilnya?

Jawaban: Semua ibadah prinsipnya adalah *tauqif*, maka tidak boleh sembarang mengatakan bahwa ibadah ini dibenarkan oleh agama dari sisi dasarnya, atau jumlahnya, atau tata caranya, dan atau tempatnya, kecuali disertai dengan dalil syar'i yang menunjukkan-

nya. Kami tidak mengetahui adanya dalil dalam hal itu dari Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau. Sesungguhnya semua kebaikan itu terdapat pada mengikuti tuntunan Nabi ﷺ, dan tuntunan beliau dalam masalah ini telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan kepada apa yang beliau perbuat setelah salam dan apa yang dilakukan oleh para khalifahnya, para sahabatnya setelah beliau wafat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan. Barangsiapa yang menyelisihi tuntunan Rasulullah ﷺ, maka ia tertolak. Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1] (Dikeluarkan Muslim).

Jadi, imam yang berdoa setelah salam yang diamini oleh para makmumnya, yang mana masing-masing mengangkat tangan, harus bisa memberikan dalil yang menetapkan perbuatannya, jika tidak bisa, maka perbuatan itu tertolak kembali kepadanya.

(*Fatawa Islamiyyah*, 4/179, *Lajnah Da'imah*).

Berdoa bersama-sama dengan satu suara setelah shalat

Lajnah Da'imah menyebutkan, "Berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh imam setelah shalat, kami tidak mengetahui dasar pensyari'atannya. Al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta' telah mengeluarkan fatwa mengenai hal ini, yaitu sebagai berikut: Doa setelah shalat fardhu bukan sunnah bila dilakukan dengan mengangkat tangan, baik itu imam sendirian atau makmum sendirian atau imam dan makmum secara bersama-sama, bahkan yang seperti ini adalah bid'ah karena tidak pernah ada tuntunannya seperti itu dari Nabi ﷺ, tidak pula dari para sahabatnya ﷺ. Adapun berdoa tidak disertai mengangkat tangan, hukumnya tidak apa-apa karena adanya hadits-hadits yang menyebutkan demikian.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*Fatawa Islamiyyah*, 1/318, *Lajnah Da'imah*).

---

1 Muslim (1718) (18).

Berdoa dengan mengangkat tangan setelah shalat fardhu

Pertanyaan: Apakah ada contoh dari Rasulullah ﷺ tentang mengangkat tangan saat berdoa setelah shalat fardhu? Ada orang yang mengatakan kepada saya, bahwa beliau tidak pernah mengangkat tangannya ketika berdoa setelah shalat fardhu?

Jawaban: Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau mengangkat tangannya setelah shalat fardhu, tidak pula para sahabatnya ﷺ, demikian sejauh yang kami ketahui. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu mengangkat tangan setelah shalat fardhu adalah perbuatan bid'ah karena tidak ada dasarnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1] (Dikeluarkan Muslim dalam kitab shahihnya)

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[2] (Disepakati keshahihannya).

(Fatawa Islamiyyah, 1/319, Syaikh Ibnu Baz).

Menyembelih sapi untuk memohon hujan

Pertanyaan: Sebagian orang di tempat kami, sebelum tersebarnya da'wah setelah berkuasanya keluarga Sa'ud, mereka menuntun sejumlah sapi dan berkeliling seputar pegunungan-pegunungan dan lembah-lembah, setelah itu mereka menyembelih satu ekor darinya. Demikian ini mereka maksudkan untuk memohon hujan. Apakah ini boleh atau tidak?

Jawaban: Perbuatan ini tidak ada dasarnya dalam syari'at yang suci, ini adalah bid'ah yang mungkar, karena Nabi ﷺ dan para sahabatnya ﷺ tidak pernah melakukannya. Yang sunnah, ketika terjadi kemarau panjang adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, yaitu memohon kepada Allah dalam khutbah Jum'at atau lainnya seperti khutbah Ied, atau pergi ke tanah lapang atau melaksanakan

1 Muslim (1718) (18).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

shalat istisqa dan memohon kepada Allah dengan merendahkan diri kepada-Nya saat memohon pertolongan. Demikian sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya ﷺ. Dan seharusnya kaum muslimin bertaubat kepada Allah ﷻ dari semaua dosa, karena dosa-dosa itulah penyebab setiap keburukan di dunia dan di akhirat, sementara bertaubat kepada Allah ﷻ dan konsisten dalam kebenaran adalah penyebab setiap kebaikan di dunia dan di akhirat.

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 5/279, Syaikh Ibnu Baz).

Mengeraskan suara takbir oleh Makmum

Pertanyaan: Ketika imam takbiratul ihram imam mengucapkan, "Allahu akbar", para makmum di belakangnya juga mengucapkan, "Allahu akbar" dengan suara nyaring. Adapun takbir-takbir lainnya makmum tidak mengeraskan suaranya. Apakah makmum mengeraskan suara pada takbiratul ihram di belakang imam itu boleh atau tidak?

Jawaban: Disyari'atkan bagi imam untuk mengeraskan suaranya dalam semua takbir sehingga didengar oleh makmum di belakangnya, sedangkan bagi makmum disyari'atkan tidak dengan mengeraskan suara baik pada takbir pertama maupun lainnya, tapi cukup bertakbir dengan suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri, bahkan bila makmum mengeraskan suara takbir, hal ini termasuk mengada-ada dalam urusan agama yang dilarang oleh Nabi ﷺ dengan sabdanya,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta'*, fatwa no. 10892).

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Makmum mengeraskan suara takbir dalam shalat Ied

Pertanyaan: Syaikh yang mulia, apakah makmum mengeraskan suara takbir dalam shalat Ied merupakan perbuatan bid'ah?

Jawaban: Makmum tidak boleh mengeraskan suara takbir di belakang imam, karena mengeraskan suara khusus bagi imam agar diketahui oleh makmum sehingga mereka bisa mengikutinya. Adapun makmum tidak boleh mengeraskan suara, bahkan ini bid'ah dan bisa menganggu makmum lainnya karena menyebabkan kegaduhan di dalam masjid yang diakibatkan oleh makmum yang mengeraskan suara takbirnya sehingga hal ini bisa menganggu imam dan yang lainnya.

(Syaikh Ibnu Jibrin).

Mengangkat kedua tangan ketika imam mengucapkan "walâdhdhâllîn" dalam shalat

Pertanyaan: Apakah boleh mengangkat kedua tangan untuk berdoa ketika imam mengucapkan, "amin" setelah selesai membaca al-Fatihah? Inilah yang terjadi pada sebagian orang yang shalat.

Jawaban: Tidak disyari'atkan mengangkat kedua tangan ketika imam mengucapkan, '*walâdhdâlîn*" dalam shalat, bahkan ini bid'ah karena tidak pernah dicontohkan dari Nabi ﷺ maupun para sahabatnya ﵁, demikian sejauh yang kami ketahui. Dan Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[1] (Muttafaq Alaih).

(Majalah ad-Da'wah, nomor 1618, hal. 35, syaikh Ibnu Baz).

Menambahkan lafazh sayyidina dalam tasyahhud

Pertanyaan: Bagaimana pendapat Syaikh tentang sebagian orang yang dalam bacaan *tahiyat*-nya mengucapkan,

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ.

Jawaban: Orang yang berakal tidak akan mengingkari bahwa Muhammad ﷺ adalah *sayyid* (pemimpin) anak keturunan Adam, setiap mukmin yang berakal mempercayai ini dan bahwa Nabi ﷺ adalah *sayyid*-nya seluruh manusia, sedangkan sayyid itu mempunyai hak untuk dihormati dan ditaati serta hak untuk memerintah. Mentaati Nabi ﷺ termasuk mentaati Allah ﷻ, sebagaimana firman-Nya, "*Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah.*" (an-Nisa': 80).

Kami, dan juga kaum Mukminin lainnya, tidak meragukan bahwa Nabi kita Muhammad ﷺ adalah sayyid kita, manusia yang paling baik dan paling utama di sisi Allah ﷻ, dan bahwasanya beliau harus ditaati semua perintahnya. Di antara konsekwensi keyakinan kita bahwa beliau adalah sayyid yang wajib ditaati adalah hendaknya kita tidak melanggar apa yang telah beliau syari'atkan, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Yang beliau syari'atkan kepada kita tentang tata cara bershalawat kepada beliau dalam *tasyahhud* adalah dengan mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

Atau ungkapan lainnya yang disebutkan dalam hadits-hadits yang mengupas tentang tata cara shalawat kepada beliau. Saya tidak mengetahui adanya hadits yang menyebutkan ungkapan shalawat seperti yang disebutkan oleh penanya, yaitu,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

Jika ungkapan ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ, maka yang lebih utama bagi kita adalah tidak bershalawat dengan ungkapan seperti ini, akan tetapi dengan ungkapan yang telah diajarkan kepada kita.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada setiap orang yang beriman bahwa Nabi Muhammad adalah sayyid kita, bahwa konsekuensi keimanan ini adalah tidak boleh melanggar apa yang telah beliau syari'atkan dan tidak boleh menguranginya, jadi tidak boleh mengada-ada dalam urusan agama Allah yang bukan

darinya dan tidak boleh mengurangi dari agama Allah yang telah ditetapkan darinya. Inilah konsekuensi pengakuan bahwa beliau adalah sayyid kita, ini adalah hak Nabi ﷺ terhadap kita.

Karena itu, orang-orang yang mengada-ada (berbuat bid'ah dalam) dzikir-dzikir atau shalawat-shalawat atas Nabi ﷺ yang tidak pernah disyari'atkan Allah melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, sesungguhnya bid'ah mereka itu tertolak belakang dengan persaksian mereka, karena orang yang melakukan bid'ah itu meyakini bahwa Muhammad ﷺ adalah sayyid, sebab konsekuensi keyakinan ini adalah tidak melampuai apa yang beliau syari'atkan dan tidak menguranginya.

Oleh karena itu, hendaknya setiap orang memperhatikan dan menghayati apa yang terkandung dalam ucapannya sehingga perkaranya menjadi jelas baginya dan sampai ia sadar bahwa dirinya adalah pengikut, bukan pembuat syari'at.

(Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, 2/13).

Diam sejenak setelah membaca al-Fatihah dalam shalat

Pertanyaan: Apa hukum diamnya imam setelah membaca al-Fatihah sekadar memberikan waktu yang cukup bagi makmum untuk membaca al-Fatihah. Jika imam tidak diam pada saat itu, kapan makmum membaca al-Fatihah?

Jawaban: Tidak ada dalil shahih lagi sharih (tegas) yang menunjukkan disyari'atkannya imam untuk diam sehingga makmum bisa membaca al-Fatihah dalam shalat jahr (shalat dengan bacaan nyaring). Adapun makmum, disyari'atkan baginya membaca al-Fatihah pada saat imam diam, jika imamnya memang diam, dan jika tidak dapat, maka makmum tetap membacanya dengan pelan walaupun imamnya membaca (surat lain). Setelah selesai membaca al-Fatihah ini hendaknya makmum diam mendengarkan bacaan ini, hal ini karena keumuman sabda Nabi ﷺ,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak sah shalatnya orang yang tidak membaca fatihatul kitab (surat al-Fatihah)."[1] (Disepakati keshahihannya), dan sabda beliau,

لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قالوا: نعم. قال: لاَ تَفْعَلُوْا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَـــابِ،

1 Al-Bukhari (756), Muslim (394).

فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

"Tampaknya kalian membaca (sesuatu) di belakang imam kalian?" Para sahabat menjawab, "Benar" Beliau bersabda lagi, *"Jangan kalian lakukan itu kecuali fatihatul kitab (surat al-Fatihah), sebab tidak sah shalatnya orang yang tidak membacanya."*[1] (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban dengan isnad hasan).

Kedua hadits ini pengecualian firman Allah ﷻ,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (al-A'raf: 204) dan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

"Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan jika ia membaca maka diamlah kalian."[2] (Diriwayatkan Muslim dalam kitab shahihnya)

(Fatawa Islamiyyah li Majmu'ah minal Ulama al-Afadhil, 1/266, Syaikh Ibnu Baz).

Bershalawat kepada Nabi ﷺ dengan redaksi "al-fatih"

Pertanyaan: Seorang penanya dalam suratnya menyebutkan: Apa hukum shalawat al-fatih kepada Nabi ﷺ dengan redaksi berikut:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، الْهَادِيْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ ... dst....

Hal ini sering diucapkan di tempat kami setiap kali selesai shalat fardhu dengan suara keras, diucapkan oleh imam lalu ditirukan oleh para makmum di belakangnya. Kami mohon penjelasannya. Semoga Allah menunjuki Syaikh.

Jawaban: Shalawat ini adalah yang diada-adakan oleh para penganut tarekat Tijaniyah, menurut kami di dalamnya mengandung hal yang janggal, bahwa beliau adalah *"al-fatih"* (pembuka) apa yang

1 Musnad Imam Ahmad (5/316), Abu Daud (823), Ibnu Hibban (1785), at-Tirmidzi (311).
2 Muslim (602)

telah tertutup dalam hal kenabian, karena kenabian dulunya telah habis dengan Isa ﷺ, kemudian Allah membukanya kembali dengan Muhammad ﷺ, lalu Allah menurunkan risalah dan memerintahkan beliau untuk menyampaikannya kepada manusia. Namun dalam hal ini bersifat global.

Kemudian bahwa beliau adalah "*al-khatam*" (penutup) yang telah lalu, yaitu penutup para nabi ﷺ, "*nashirul haq bil haq*" (pembela kebenaran dengan kebenaran), "*al-hadi ila ash-shirat al-mustaqim*" (penuntut ke jalan yang lurus). Semua ini memang benar adanya, tapi penggunaan redaksi ini yang diada-adakan oleh para penganut tarekat Tijaniyah adalah perkara yang tidak seharusnya dilakukan, bahkan wajib ditinggalkan dan tidak boleh dipergunakan, karena menggunakannya berarti menghidupkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, sedangkan redaksi yang telah dijelaskan Nabi ﷺ sudah cukup, yaitu ketika beliau ditanya (oleh para sahabat), "Bagaimana kami bershalawat kepadamu?" beliau menjawab, "Ucapkanlah:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"(*Ya Allah limpahkanlah shalawat (rahmat) kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Ya Allah limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah kepada Ibrahiim keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung*).[1]

Ini redaksi yang agung, lengkap dan cukup. Selain ini ada juga redaksi-redaksi lainnya yang ditunjukkan oleh Nabi ﷺ, di antaranya:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"(*Ya Allah limpahkanlah shalawat (rahmat) kepada Muhammad dan kepada para isteri dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Ya Allah limpahkanlah berkah kepada*

1 Al-Bukhari (3370, 6357), Muslim (406).

Muhammad dan kepada para isteri dan keturunannya sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung).[2]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

(Ya Allah limpahkanlah shalawat (rahmat) kepada Muhammad dan kelurganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Ya Allah limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung).[1]

Masih ada redaksi-redaksi lainnya, dan redaksi manapun yang shahih berasal dari Nabi ﷺ maka boleh dipakai, dan itu lebih utama dan lebih baik daripada redaksi yang diada-adakan oleh para penganut Tijaniyah.

Seorang Mukmin, hendaknya menggunakan redaksi syar'iyyah yang digunakan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya, dan yang ditunjukkan oleh Nabi ﷺ, hal ini sebagai cara mengikuti beliau, mematuhi perintahnya dan meniti jejak langkahnya dan para sahabatnya ﷺ. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang Mukmin, tidak malah berpaling kepada redaksi yang diada-adakan oleh para pelaku bid'ah yang mengada-ada dalam urusan agama.

Kemudian dari itu, selain mengucapkan redaksi tersebut (yang tersebut dalam pertanyaan), mereka juga mengucapkannya dengan suara nyaring setelah shalat, ini bid'ah lain lagi. Hal seperti ini, walaupun dengan redaksi yang diajarkan Nabi ﷺ, bila dilakukan dengan suara nyaring dalam bershalawat setelah shalat, maka perbuatan ini tidak ada dasarnya, baik yang berupa redaksi pertama (dalam pertanyaan) maupun redaksi lainnya. Sebab yang disyari'atkan adalah bershalawat dengan suara biasa setelah memuji Allah. Sedangkan berdoa, adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi ﷺ dalam hadits Fadhalah bin Ubaid ﷺ, yang mana beliau bersabda,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ.

---

2 Al-Bukhari (3369), Muslim (407).
1 Muslim (405).

"Apabila salah seorang kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Rabb-nya dan memuja kepada-Nya lalu bershalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian berdoa sesukanya."[1]

Demikianlah yang disyari'atkan dalam berdoa pada setiap waktu. Yaitu dengan memuji Allah terlebih dahulu, lalu bershalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian memohon kepada Allah apa yang ia suka, baik pada malam hari, siang hari, di jalanan (atau lainnya). Inilah hal yang disyari'atkan berdasarkan hadits tadi. Selain itu, memperbanyak shalawat kepada Rasulullah ﷺ merupakan hal yang disyari'atkan dan dicintai Allah ﷻ, karena Allah ﷻ telah berfirman, "*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan-lah salam penghormatan kepadanya.*" (al-Ahzab: 56).

Nabi ﷺ pun bersabda,

مَنْ صَلَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

"Barangsiapa yang bershalwat kepadaku satu kali, maka Allah bershalwat kepadanya sepuluh kali karena shalawat itu."[2]

Jadi, bershalawat kepada Nabi ﷺ adalah hal yang disyari'at-kan, namun dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan cara yang dilakukan oleh para sahabatnya ؓ.

Adapun shalawatnya sebagian orang kepada Nabi ﷺ dengan suara nyaring setelah melaksanakan shalat, maka hal ini tidak ada dasarnya, dan merupakan bid'ah, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[3]

Demikian juga yang dilakukan oleh sebagian orang setelah se-lesai adzan, yaitu setelah mengucapkan *laa ilaaha illallah,* mereka me-ngucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ dengan suara keras. Ini juga bid'ah. Semestinya menyelesaikan adzan dengan *laa ilaaha illallah,* kemudian menutup mik (pengeras suara), selanjutnya bershalawat kepada Nabi ﷺ dengan suara biasa, bukan dengan suara nyaring, yaitu mengucapkan shalawat kepada Nabi ﷺ kemudian mengucap-

---

1 Abu Daud (1481), at-Tirmidzi (3475), Musnad Imam Ahmad (6/18). Dishahihkan olah al-Arna'uth. Lihat Riyadhus Shalihin, hal. 531.
2 Muslim (384).
3 Muslim (1718) (18).

kan, dst.

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ... dst.

Adapun mengucapkannya langsung bersambung dengan adzan, maka hal ini merupakan bid'ah.

(*Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, 1/362, Syaikh Ibnu Baz).

Bershalawat kepada Nabi ﷺ di akhir khutbah dan memerintahkan jama'ah untuk bershalawat

Pertanyaan: Di akhir khutbah kedua pada hari Jum'at atau hari raya, khatib meminta kepada jama'ah untuk bershalawat kepada Rasulullah ﷺ dengan menyebutkan ayat dan hadits yang menunjukkan keutamaan perbuatan ini. Apakah ini dicontoahkan oleh Rasulullah ﷺ atau tidak? Perlu diketahui, bahwa ada seorang thalib 'ilm (terpelajar) yang mengatakan bahwa hal ini bid'ah.

Jawaban: Yang disyari'atkan adalah bershalawat kepada Nabi ﷺ pada khutbah pertama setelah bertahmid dan syahadatain. Sedangkan bershalawat kepada Nabi pada khutbah kedua dan menyuruh jama'ah untuk bershalawat, ini tidak ada dasarnya, maka perbuatan ini adalah bid'ah, sedangkan setiap bid'ah itu sesat berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[2]

(*Majalah ad-Da'wah*, nomor 1583, hal. 47, Syaikh Ibnu Fauzan).

Shalat Faidah

Pertanyaan: Orang-orang mengatakan bahwa ada yang disebut shalat faidah, yaitu shalat seratus raka'at, ada juga yang mengatakan empat raka'at yang dilaksanakan hari Jum'at terakhir bulan Ramadhan. Apakah perkataan ini benar atau bid'ah?

Jawaban: Perkataan ini tidak benar. Tidak ada yang namanya shalat faidah. Semua shalat memang faedah, dan shalat fardhu

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

merupakan faedah yang paling besar, karena jenis ibadah itu, apabila hukumnya wajib maka ia lebih utama daripada yang sunnat, hal ini berdasarkan hadits shahih, bahwa Allah ﷻ berfirman,

مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا فَرَضْتُ عَلَيْهِ.

"Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan sesuatu yang aku wajibkan atasnya."[1]

Karena Allah mewajibkannya, maka ini menujukkan kecintaan-Nya kepada hal tersebut dan menunjukkan bahwa ia lebih bermanfaat bagi sang hamba daripada ibadah yang sunnat. Karena itulah hal tersebut diwajibkan demi kemaslahatan sang hamba karena pahala yang terkandung di dalamnya. Jadi semua shalat itu bermanfaat. Adapun shalat khusus yang disebut *shalat faidah* adalah bid'ah, tidak ada dasarnya, maka hendaknya setiap orang waspada terhadap dzikir-dzikir dan shalat-shalat yang memasyarakat padahal tidak ada dasarnya dalam as-Sunnah. Dan hendaknya pula mengetahui bahwa dasar dalam semua ibadah adalah berbahaya dan terlarang, maka seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyari'atkan di dalam Kitab-Nya atau sunnah Rasul-Nya ﷺ. Bila seseorang merasa ragu tentang sesuatu, apakah termasuk ibadah atau bukan, maka pada dasarnya hal itu bukan ibadah sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah ibadah. Wallahu a'lam.

(*Fatawa Islamiyyah*, 1/345, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Shalat qadha' umri (pengganti shalat yang terlewat semasa hidup yang telah lalu)

Pertanyaan: Ada sebagian imam masjid yang melakukan lima kali shalat (shalat-shalat fardhu) yang dilaksanakan setelah shalat Jum'at pada Jum'at terakhir bulan Ramadhan, shalat-shalat ini dilaksanakan secara berjama'ah dengan adzan dan iqamah, mereka melaksanakannya sebagai shalat fardhu yang mereka sebut shalat qadha' umri. Orang-orang awam melaksanakannya sesuai dengan namanya, yaitu dengan keyakinan bahwa shalat-shalat ini sebagai pengganti seluruh shalat yang terlewat semasa hidupnya, sedangkan orang khusus –yakni para imam- melaksanakannya sebagai pelengkap kekurangan shalat-shalatnya yang lalu. Mereka yang melaksanakannya melontarkan celaan kepada orang-orang yang tidak mau

---

1 Al-Bukhari (6502).

melaksanakan shalat tersebut. Yang ditanyakan, apakah boleh melaksanakan shalat tersebut, yakni shalat qadha' umri sebagai kewajiban pada bulan Ramadhan yang dilaksanakan setelah shalat Jum'at terakhir, dan apakah ini ada dasarnya dalam syari'at Islam?

Jawaban: Shalat adalah ibadah, sedangkan dasar ibadah adalah *tauqif,* tidak boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mensyari'atkannya, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh merujuk kecuali kepada Kitabullan dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ serta ijma' yang bersandar pada keduanya atau salah satunya. Sementara itu, tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ, tidak pula dari para sahabatnya ﷺ, dan tidak pula dari para tokoh ulama yang menunjukkan bahwa mereka melaksanakan shalat tersebut atau memerintahkannya atau menganjurkannya ataupun menyarankannya. Seandainya ada, tentu para sahabat ﷺ mengetahuinya, dan tentu mereka akan menyampaikannya hingga sampai kepada kita, begitu pula para tokoh ulama panutan setelah mereka akan menganjurkannya. Namun kenyataannya, tidak ada riwayat dari seorang pun di antara mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkannya, dengan begitu hal ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, yaitu shalat qadha' umri adalah bid'ah dalam syari'at yang tidak diizinkan Allah, sementara telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Sedangkan yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ adalah mengqadha' shalat yang terlewat karena ketiduran atau lupa sehingga waktunya habis, beliau menjelaskan, bahwa bila terjadi seperti ini maka hendaknya kita melaksanakan shalat tersebut ketika kita terjaga (terbangun dari tidur) atau ketika teringat (bila terlewatnya itu karena lupa), bukan pada akhir Jum'at bulan Ramadhan.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 2438).

Shalat lima kali setelah shalat Jum'at pada hari Jum'at

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

terakhir bulan Ramadhan

Pertanyaan: Penduduk desa kami mempunyai suatu kebiasan pada bulan Ramadhan, yaitu melaksanakan shalat fardhu yang lima, yakni Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh yang dilaksanakan setelah shalat Jum'at pada hari Jum'at terakhir bulan Ramadhan. Mereka menganggapnya sebagai pengganti shalat fardhu yang tidak dilaksanakannya atau yang terlupakan pada bulan Ramadhan. Bagaimana hukum shalat ini? Dan apakah ada dasarnya dalam syari'at Islam atau tidak?

Jawaban: Hukumnya adalah bid'ah dan tidak ada dasarnya dalam syari'at Islam. Hal ini tidak akan menambah bagi seseorang kecuali semakin jauh dari Rabbnya, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."[1]

Perbuatan bid'ah, walaupun bertujuan baik dan dipandang baik oleh pelakunya, namun ia tetap merupakan keburukan di sisi Allah ﷻ, karena Nabi-Nya ﷺ telah bersabda, *"Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."* Kelima shalat tersebut, yang dilakukan pada hari terahir bulan Ramadhan, tidak ada dasarnya dalam syari'at. Lain dari itu, kami mempertanyakan, apakah anda tidak pernah luput kecuali dalam shalat lima waktu saja?

Mungkin saja anda pernah meluputkannya selama beberapa hari, bukan hanya beberapa shalat. Yang jelas, bahwa apa yang anda ketahui adanya kekurangan dalam pelaksanaan shalat, maka gantilah saat anda mengetahuinya tanpa menangguhkannya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Barangsiapa yang melewatkan shalat karena tertidur atau lupa, hendaklah ia melaksanakannya saat teringat."[2]

Adapun melakukan kelima shalat tersebut sekaligus sebagai langkah jaga-jaga (yakni kalau-kalau ada yang terlewat), sebagai-

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahihul Jami' (2546). Lafazh *"kullu dhalalatin fin naar"* terdapat dalam riwayat an-Nasa'I (3/188) dan Shahih Sunan an-Nasa'I (1487).

2 An-Nasa'I (3/188), Shahih Sunan an-Nasa'I (1487).

mana yang anda klaim, maka hal ini adalah kemungkaran dan tidak boleh dilakukan.

(Kitab Sual wa Jawab min Barnamaj Nur 'ala ad-Darb, 1/70, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Khathib memukulkan tongkat tiga kali setelah naik ke mimbar

Pertanyaan: Pada hari Jum'at, ketika khatib naik ke mimbar, apakah diharuskan ia memukulkan tongkat tiga kali, kemudian barulah mu'adzin mengumandangkan adzan? Apakah perbuatan ini dilakukan oleh Nabi ﷺ atau tidak? Dan apakah dilakukan oleh para sahabat ؓ atau tidak?

Jawaban: Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ, dari para Khalifah ar-Rasyidun, dan tidak pula dari para sahabat ؓ yang menunjukkan bahwa beliau melakukan itu, demikian sejauh yang kami ketahui. Dengan begitu, maka perbautan tersebut adalah bid'ah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] Dalam lafazh lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2] (Disepakati keshahihannya. Lafazh Muslim).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 4551).

Membaca asma'ul husna setelah shalat

Pertanyaan: Di masjid tempat kami shalat, setelah membaca satu juz sebagai rutinitas harian, orang-orang membaca asma'ul

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

husna, kemudian berikutnya mereka semua mengulang-ulang ucapan "*yâ lathîf*" sebanyak 129 kali. Apakah ini disyari'atkan atau malah bid'ah?

Jawaban: Ini termasuk perbuatan bid'ah. Membaca asma'aul husna setelah shalat dan membiasakannya serta mengucapkan "*yâ lathîf*" sebanyak jumlah tertentu dan dengan cara tertentu, semua ini merupakan bid'ah yang diada-adakan dalam Islam. Sesungguhnya sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sedangkan seburuk-buruknya perkara (dalam urusan agama) adalah yang diada-adakan, setiap hal baru yang diada-adakan (dalam urusan agama) adalah sesat. Dzikir-dzikir yang diada-adakan itu, seperti membaca asma'ul husna setiap selesai shalat dan mengulang-ulang ucapan "*yâ lathîf*" dengan suara nyaring, dan wirid-wirid lainnya yang tidak ada dalilnya dari al-Kitab dan as-Sunnah ataupun dari petunjuk para salaf shalih, maka hal itu adalah bid'ah yang harus ditinggalkan, dijauhi diperingatkan pelakunya. Mengenai asma'ul husna, Allah telah berfirman,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"*Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu.*" (al-A'raf: 180). Ini menununjukkan disyari'atkannya berdoa dan bertawassul kepada Allah dengan asma' dan sifat-sifat-Nya, namun hal ini tidak lantas ditetapkan pada waktu tertentu atau setelah shalat fardhu, kecuali berdasarkan dalil yang menunjukkannya, padahal tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Wallahu a'lam.

(*al-Muntaqa min Fatawa ash-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan*, 2/4).

Membaca al-Fatihah di antara dua khutbah Jum'at

Pertanyaan: Apakah membaca al-Fatihah di antara dua khutbah Jum'at hukumnya sunnah atau bid'ah?

Jawaban: Tidak ada riwayat yang menunjukkan disyari'atkan pembacaan al-Fatihah di antara dua khutbah Jum'at, tidak dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabatnya ﷺ, demikian sejauh yang kami ketahui. Maka membacanya pada waktu tersebut adalah bid'ah.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga

kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keenam dari fatwa no. 5611).

Membaca ayat dalam shalat dengan bacaan-bacaan yang berbeda

Pertanyaan: Apakah boleh kita membaca satu ayat dalam shalat dengan bacaan-bacaan yang berbeda (yakni bacaan yang ada riwayatnya) dalam raka'at yang sama? Misalnya membaca (مالك يوم الدين. ملك يوم الدين). Jika tidak bolah, bagaimana hukum perbuatan ini?

Jawaban: Yang dicontohkan dari Nabi ﷺ adalah bahwa dalam shalatnya beliau tidak pernah membaca kalimat dengan dua bacaan yang berbeda, baik itu surat al-Fatihah maupun yang lainnya, demikian sejauh yang kami ketahui, dan tidak pernah diriwayatkan seperti itu dari para Khalifah ar-Rasyidun maupun para sahabat lainnya. Karena itu, tidak selayaknya melakukan perbuatan itu, barangsiapa yang melakukannya dan terus menerus melakukannya, berarti ia telah mengada-ada dalam urusan agama yang tidak disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya, dan dengan perbuatannya ini ia telah menyelisihi beliau, sementara beliau telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Namun demikian shalatnya tetap shah.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 4276).

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

Membaca al-Quran dengan menggunakan pengeras suara sebelum shalat Jum'at

Pertanyaan: Di sejumlah masjid di beberapa negara Islam biasa dibacakan al-Quranul Karim melalui pengeras suara sebelum pelaksanaan shalat Jum'at. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Kami tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan itu baik dari al-Kitab, as-Sunnah, perbuatan para sahabat maupun para salafus shalih ﷺ. Maka perbuatan yang dilakukan dengan cara seperti itu termasuk perkara yang diada-adakan yang harus ditinggalkan karena ini perbuatan bid`ah. Lain dari itu, ia bisa mengganggu orang yang sedang shalat, mengganggu bacaan shalat mereka. Wallahu a'lam. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(Kitab ad-Da'wah, 1/131, Syaikh Ibnu Baz).

Pertanyaan: Apa hukumnya bacaan al-Quran pada hari Hum'-at sebelum masuk waktu Zhuhur melalui pengeras suara. Ketika saya sampaikan kepada pelakunya bahwa hal ini tidak ada tuntunannya, ia malah mengatakan, "Apakah anda ingin melarang pembacaan al-Qur'an?" Apa pendapat Syaikh tentang do`a-do`a dan wiridan yang disampaikan melalui pengeras suara beberapa saat menjelang adzan subuh. Ketika saya katakan kepada pelakunya, bahwa perbuatan ini tidak ada dalilnya, ia malah mengatakan, "Ini perbuatan baik, bisa membangunkan orang-orang untuk shalat subuh."

Jawaban: Kami tidak mengetahui dalil yang menunjukkan terjadinya hal ini pada masa Rasulullah ﷺ, dan tidak seorang sahabat pun yang melakukannya, demikian juga do`a-do`a dan dzikir sebelum adzan subuh yang disampaikan melalui pengeras suara. Semua ini adalah bid'ah dan sesat, sementara telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga sha-

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

lawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kelima dari fatwa no. 5316).

Merutinkan bacaan qunut pada shalat subuh

Pertanyaan: Apakah Rasulullah ﷺ membaca qunut dalam shalat subuh pada raka'at terakhir setelah ruku' dengan mengangkat kedua tangan sambil membaca (اللهم اهدني فيمن هديت) selama hidupnya sampai beliau meninggal dunia?

Jawaban: Nabi ﷺ tidak selalu membaca qunut dalam shalat subuh secara rutin, tidak dengan doa yang mashyur (اللهم اهدني فيمن هديت) dan tidak pula dengan yang lainnya. Beliau hanya membaca qunut pada saat terjadi musibah, yakni bila kaum muslimin tertimpa musibah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, beliau berqunut selama beberapa waktu, beliau mendoakan keburukan atas para musuh dan memohon kebaikan bagi kaum muslimin. Demikianlah yang disebutkan dalam hadits-hadits dari Rasulullah ﷺ.

Telah diriwayatkan dari hadits Sa'd bin Thariq al-Asyja'î, bahwa ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, sesungguhnya engkau telah shalat di berjamaah kepada Rasulullah ﷺ, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ﷺ, apakah mereka membaca qunut dalam shalat shubuh?" Ia menjawab, "Wahai anakku, ini hal yang diada-adakan..." (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan jama'ah dengan isnad shahih). Adapun riwayat dari hadits Anas ﷺ bahwa Nabi ﷺ membaca qunut dalam shalat shubuh hingga beliau meninggal dunia, adalah hadits *dha'if* (lemah) menurut para imam ahli hadits.

(Fatawa Islamiyyah, 1/258, Syaikh Ibnu Baz).

Mengucapkan "sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar" ketika masuk masjid sementara imam sedang ruku

Pertanyaan: Saya mendengar sebagian orang bila memasuki masjid, sementara saat itu imam sedang ruku, mereka mengucapkan, "sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar" dengan maksud agar imam memanjangkan ruku'nya. Apakah ini boleh?

Jawaban: Ini tidak ada dasarnya dan tidak pernah terjadi pada masa sahabat ﷺ dan bukan merupakan tuntunan mereka. Selain itu, hal ini bisa mengganggu jama'ah yang tengah shalat bersama imam, sedangkan mengganggu orang yang sedang shalat adalah perbuatan yang terlarang karena bisa melengahkan mereka.

(Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, 2/19).

Ucapan imam "shalatlah seperti shalatnya orang yang akan berpisah" ketika merapikan shaf (barisan shalat)

Pertanyaan: Ada sebagian imam masjid ketika setelah iqamah dikumandangkan, ia memandang ke arah shaf lalu mengatakan, "shalatlah seperti shalatnya orang yang akan berpisah". Apakah ada keterangan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau mengucapkannya ketika merapikan shaf sehingga ucapan ini disyari'at bagi kita?

Jawaban: Tidak ada tuntunan dari Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa beliau mengucapkan, "Shalatlah seperti shalatnya orang yang akan berpisah" kepada para jama'ah ketika beliau merapikan shaf shalat. Beliau hanya memerintahkan mereka supaya merapikan dan meluruskan shaf mereka, dan menjelaskan kepada mereka bahwa lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat. Adapun ucapan, "Shalatlah seperti shalatnya orang yang akan berpisah" tidak pernah dicontohkan dari Nabi ﷺ. Namun disebutkan oleh sebagian ulama dalam tulisan mereka, bahwa hendaknya setiap orang mengerjakan shalatnya dengan baik sehingga seolah-olah itu adalah shalat perpisahan, sebab orang yang mengerjakan shalat seperti shalatnya orang yang akan berpisah, pasti mengerjakannya dengan sangat baik, karena ia tidak tahu apakah ia akan kembali melaksanakan shalat yang lainnya nanti atau tidak. Adapun imam mengucapkan hal seperti itu adalah bid'ah. Kami nasihatkan ke para imam agar tidak mengucapkannya lagi (ketika meluruskan shaf), karena ia termasuk perbuatan bid'ah.

(al-Liqa' asy-Syahri, 19/27, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Ucapan "taqabbalallah" dan "haraman" setelah shalat

Pertanyaan: Syaihk yang mulia! Apakah ada dasarnya dalam syari'at tentang pengucapan "*taqabbalallah*" setelah shalat, lalu orang

lain membalasnya dengan "*minnâ wa minka*" dan ucapan "*haraman*" yang dibalas dengan "*jam'an*"?

Jawaban: Kebiasaan sebagian orang awam (jahil) sesudah salam shalat bersalaman setelah salam pada shalat jama'ah sebelum membaca dzikir, kemudian mengucapkan "*taqabbalallah*" yang dibalas oleh orang yang mendengarnya dengan "*minna wa minka*", atau mengucapkan "*haraman*" yang dibalas dengan "*jam'an*". Semua ini tidak ada dasarnya. Adapun yang disunnahkan setelah salam adalah ber-*istighfar* kemudian membaca dzikir-dzikir yang telah dicontohkan, kemudian membaca *tasbih, tahmid, takbir* dan seterusnya.

(*Syaikh Ibnu Jibrin*).

Ucapan makmum "ista'antu billah" setelah imam mengucapkan "wa iyyaka nasta'in"

Pertanyaan: Bid'ahkah ucapan makmum "*ista'antu billah*" setelah imam mengucapkan "*wa iyyaka nasta'in*"?

Jawaban: Ya. Ucapan makmum "*ista`antu'antu billah*" setelah imam mengucapkan "*wa iyyaka nasta'in*" adalah bid'ah.

(*Pertanyaan via telepon. Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Berdiri untuk melaksanakan shalat dua rakaat setelah khutbah pertama pada hari Jum'at selesai.

Pertanyaan: Apakah berdirinya sebagian jama'ah masjid untuk melaksankaan shalat dua raka'at setelah khutbah pertama selesai pada hari Jum'at merupakan perbuatan bid'ah?

Jawaban: Ya, itu bid'ah, karena para jama'ah itu diharuskan tetap di tempat duduknya pada saat khutbah kedua dan tidak boleh bagi mereka untuk bergerak sedikitpun, termasuk berdiri, bahkan telah disebutkan dalam hadits,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Jika engkau mengatkaan "diamlah" kepada rekanmu ketika imam sedang berkhutbah, berarti engkau telah melakukan kesia-siaan."[1]

---

1 Al-Bukhari (394), Muslim (851).

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى.

"Barangsiapa yang memegangi kerikil (ketika imam sedang berkhutbah, berarti ia telah melakukan kesia-siaan."[2]

Semua ini adalah merupakan anjuran untuk mendengarkan dan menyimak isi khutbah. Sebagaimana diketahui bahwa duduknya khatib antara dua khutbah hanya sebentar, tidak mungkin cukup untuk shalat dua raka'at. Ada yang dikecualikan untuk shalat, yaitu bagi orang yang baru masuk ke masjid dan belum shalat tahiyyatul masjid, maka imam boleh menyuruhnya untuk shalat dua raka'at sebelum ia duduk dan melakukannya secara singkat (tidak panjang). Sedangkan jama'ah yang sudah duduk semenjak dimulainya khutbah, hendaknya mereka diam dan tidak melakukan kegiatan lain kecuali yang terpaksa. Wallahu a'lam

(Syaikh Ibnu Jibrin).

Bersalaman secara rutin setiap selesai shalat

Pertanyaan: Bagaimana hukum syari'at tentang bersalaman setelah shalat, apakah ini bid'ah atau sunnah? Tolong dijelaskan dengan dalilnya.

Jawaban: Bersalaman setelah shalat fardhu secara rutin, kami tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkannya. Ini adalah bid'ah, sementara telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1] Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[2]

(Fatawa Islamiyyah, 1/268, Lajnah Da'imah).

---

2 Muslim (857) (27).
1 Muslim (1718) (18).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Pertanyaan: Bagaimana hukumnya merutinkan ucapan salam dan jabat tangan dengan imam dan orang yang di sebelah kanan dan kirinya setiap selesai shalat fardhu?

Jawaban: Merutinkan ucapan salam dan jabat tangan dengan imam dan orang yang di sebelah kanan dan kirinya setiap selesai shalat lima waktu adalah bid'ah, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ﷺ dan tidak pula para khalifah rasyidun dan para sahabat lainnya. Seandainya itu terjadi, tentu akan sampai beritanya kepada kita karena berulangnya shalat fardhu lima kali sehari semalam, dan ini pun tidak akan luput dari pengetahuan kaum muslim, karena sangat tampak bila memang terjadi. Sementara itu, telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(*Fatawa Islamiyyah*, 1/321, *Lajnah Da'imah*).

Shalat sunnat pada hari Rabu di akhir bulan Shafar

Pertanyaan: Ada sebagian ulama di negeri kami yang menyatakan bahwa dalam Islam ada shalat sunnat yang dilaksanakan pada hari Rabu di akhir bulan Shafar pada waktu Dhuha sebanyak empat raka'at dengan satu salam, pada setiap raka'at dibacakan al-Fatihah dan surat al-Kautsar sebanyak 17 kali, surat al-Ikhlash 50 kali dan al-mu'awwidzatain (al-Falaq dan an-Nas) masing-masing satu kali, semua ini dibacakan pada setiap raka'at, dan ketika salam langsung disambung dengan bacaan

اللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

sebanyak 360 kali, *jauharatul kamal* 3 kali dan ditutup dengan

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّـــهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Setelah itu bersedekah dengan roti kepada kaum fakir. Mereka mengklaim bahwa khasiat ayat itu untuk mencegah bencana yang turun pada hari Rabu terakhir di bulan Shafar, yang menurut klaim mereka bahwa bencana itu turun setiap tahun sebanyak 320.000 bencana, dan semua itu terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Shafar, sehingga hari itu merupakan hari yang paling sulit dari seluruh hari dalam setahun. Barangsiapa yang melaksanakan shalat tersebut dengan cara tersebut, maka Allah akan memeliharanya dengan berkat kemurahan-Nya, dari segala bencana yang turun pada hari itu?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Shalat sunnat yang disebutkan dalam pertanyaan ini, kami tidak mengetahui dasarnya di dalam al-Kitab maupun as-Sunnah dan tidak seorang pun dari kalangan pendahulu dan kaum shalih umat ini yang pernah melakukannya. Maka perbuatan ini adalah bid'ah yang mungkar, dan telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1]

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[2]

Barangsiapa yang mengklaim bahwa shalat ini berasal dari Nabi ﷺ atau salah seorang sahabatnya ؓ, maka ia telah berbuat kedustaan yang besar, dan ia berhak mendapatkan siksaan para pendusta dari Allah.

---

1 Muslim (1718) (18).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keempat dari fatwa no. 1619).

Seruan untuk shalat hari raya dan istisqa dengan ungkapan '*ash-shalatu jami'ah*'

Lajnah Da'imah menyebutkan,

"Seruan untuk pelaksanaan shalat hari raya atau istisqa dengan ungkapan '*ash-shalatu jami'ah*' atau kalimat-kalimat lainnya hukumnya tidak boleh, bahkan ini bid'ah yang diada-adakan, karena tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ. Sedangkan yang ada tuntunannya dari beliau adalah hanya dalam shalat khusuf. Dasar semua ibadah adalah *tauqif* (tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkannya). Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[3] Dalam lafazh lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.[1]"

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 7287).

Melantunkan nasyid sebelum adzan untuk shalat Jum'at dan membaca *ash-Shamadiyah* serta hukum shalat sunnat qabliah Jum'at

Al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta' telah membaca surat yang ditujukan kepada ketua umumnya yang isinya sebagai berikut,

Firman Allah ﷻ,

---

3 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
1 Muslim (1718) (18).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"*Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*" (an-Nisa': 65).

Khalid: Wajib memberikan sukesti dan membacakan nasyid sebelum adzan Zhuhur pada hari Jum'at.

Umar: Tidak, bahkan pembacaan al-Quran dengan menggunakan pengeras suara lebih dicintai Allah daripada itu.

Khalid: Bacaan ash-Shamadiyah sebelum dimulainya khutbah dan puji-pujian keagamaan hukumnya wajib dan dianjurkan.

Umar: Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mensyari'atkannya, jadi itu tidak wajib, bahkan seharusnya diam sampai khatib naik ke atas mimbar lalu dikumandangkan adzan.

Khalid: Pengajian ilmiah setelah selesai shalat Jum'at merupakan sesuatu yang dianjurkan dan hukumnya boleh.

Umar: Itu tidak ada tuntunannya dari sabda Rasulullah ﷺ, dan para sahabat pun tidak pernah melakukannya semasa hidup mereka.

Khalid: Shalat dua raka'at sebelum shalat Jum'at adalah wajib sebagai sunnah qabliyah.

Umar: Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tidak pernah melakukan itu.

Khalid: Bershalawat kepada Rasulullah ﷺ setelah adzan yang dilakukan oleh muadzin adalah sesuatu yang dianjurkan dan hukumnya boleh.

Umar: Tidak, itu tidak boleh, dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ maupun para sahabatnya.

Mohon kiranya memberikan jawaban secara tertulis berdasarkan hukum syari'at. Jazakumullah khairal jaza'.

Jawaban: *Pertama*: Tidak pernah ada tuntunan dalam syari'at tentang nasyid sebelum adzan untuk shalat Jum'at, bahkan ini bid'-

ah, dan hari Jum'at itu sendiri tidak dikhususkan untuk pembacaan al-Qur'an melalui pengeras suara atau pun lainnya, baik sebelum adzan maupun setelah shalat, dan pembacaannya itu sendiri bukan merupakan simbol Islam untuk hari Jum'at, karena pembacaan al-Qur'an disyari'atkan setiap hari, maka mengkhususkannya pada hari Jum'at saja adalah bid'ah. Sunnahnya pada saat itu adalah cukup dengan adzan.

Kedua: Pembacaan ash-Shamadiah atau lainnya dari al-Qur'an ataupun dzikir-dzikir sebelum dimulainya khutbah Jum'at tidak wajib dan tidak dianjurkan, bahkan bid'ah. Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Ketiga: Tidak apa-apa menyampaikan kajian pada halaqah ilmiah di hari Jum'at karena tidak ada dalil yang melarang pelaksanaannya setelah shalat.

Keempat: Tidak ada shalat qabliah Jum'at karena tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ maupun para sahabatnya ﷺ, namun disyari'atkan bagi yang datang ke masjid untuk shalat Jum'at agar melaksanakan shalat sunnat ringan hingga khatib naik ke atas mimbar, dan orang yang masuk ke masjid ketika khatib sudah di atas mimbar, disyari'atkan pula baginya untuk shalat tahiyatul masjid.

Kelima: Bershalawat kepada Nabi ﷺ dianjurkan oleh syari'at dan pahalanya besar, dan ini disunnahkan juga setelah adzan, tapi muadzin bershalawat setelah selesai adzan dengan suara pelan (cukup terdengar oleh dirinya sendiri), tidak nyaring, bila muadzin membacanya dengan suara nyaring berarti bid'ah. Adapun orang yang mendengar adzan, disunnahkan baginya untuk menirukan, kemudian setelah muadzin selesai mengumandangkan adzan hendaknya orang yang mendengarkan adzan itu bershalawat kepada Nabi ﷺ dan memohonkan wasilah untuk beliau dengan mengucapkan,

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَـــةَ

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.

"*(Ya Allah, Pemilik seruan yang sempurna ini, dan shalat yang akan didirikan. Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan berikanlah kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya).*"[1]

Menjepit siwak dengan jari ketika shalat

Pertanyaan: Apakah ada tuntunan dalam syari'at tentang menjepit siwak dengan jari ketika shalat. Jika tidak ada, bagaimana hukum perbuatan ini?

Jawaban: Kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ menjepit siwak dengan jarinya (ketika shalat). Hukumnya dalam masalah ini adalah tidak selayaknya menjepit siwak dengan jari karena bisa mengganggu shalatnya sementara ia dituntut untuk konsentrasi dan *muraqabah*.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, 22/23, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Meletakkan tangan di atas kepala setelah salam

Pertanyaan: Ada orang-orang yang setelah salam seusai shalat meletakkan tangannya di atas kepalanya, mereka mengklaim bahwa ini sunnah.

Jawaban: Meletakkan tangan di atas kepala setelah salam seusai shalat bukan sunnah, bahkan perbuatan bid'ah yang diada-adakan, sementara telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak.*"[2]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta'*, pertanyaan kedua dari fatwa no. 10736).

---

1 Al-Bukhari (614).

2 An-Nasa'I (4/201), Musnad Imam Ahmad (5/201), Ibnu Abi Syaibah (3/103), Shahih Sunan an-Nasa'I (2221).

PUASA

Mengkhususkan beberapa hari pada bulan Rajab untuk puasa

Pertanyaan: Ada beberapa hari untuk puasa sunnat pada bulan Rajab, apakah itu di awalnya, di pertengahannya atau di akhirnya?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa ducurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Tidak ada hadits yang khusus menyebutkan tentang keutamaan puasa pada bulan Rajab selain yang dikeluarkan oleh an-Nasa'i dan Abu Daud yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, yaitu dari hadits Usamah, ia menyebutkan, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa pada suatu bulan seperti engkau berpuasa pada bulan Sya'ban." Beliau bersabda,

ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ عَنْهُ النَّاسُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ.

"Itu adalah bulan yang banyak dilengahkan oleh orang-orang, yaitu antara Rajab dan Ramadhan. Itu adalah bulan dimana amal-amal akan diangkat kepada Rabbul 'alamin, maka aku ingin agar ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa."[1]

Ada beberapa hadits bersifat umum yang menganjurkan puasa tiga hari setiap bulan, puasa pada hari-hari bidh setiap bulan, yaitu pada hari ke 13, 14 dan 15, puasa pada bulan-bulan haram, puasa hari Senin dan Kamis, termasuk bulan Rajab. Jika anda hendak memilih hari-hari untuk berpuasa, maka pilihkan hari-hari bidh yang tiga atau puasa Senin dan Kamis. Kalaupun tidak, maka masalahnya fleksible. Adapun mengkhususkan hari-hari dari bulan Rajab untuk berpuasa, kami tidak mengetahu dasarnya dalam syari'at.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 2608).

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Puasa pada hari pertama bulan Rajab

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan mengatakan,

"Puasa pada hari pertama bulan Rajab adalah bid'ah, tidak termasuk ajaran syari'at dan tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi ﷺ tentang pengkhususyan Rajab untuk puasa. Maka puasa pada hari pertama bulan Rajab dan meyakininya sebagai sunnah adalah salah dan bid'ah."

(al-Muntaqa min Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, 1/33).

Puasa Ramadhan selalu tiga puluh hari

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

Hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, ijma' para sahabat Rasulullah ﷺ dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dari kalangan ulama telah menunjukkan bahwa satu bulan itu kadang 30 hari dan kadang 29 hari. Karena itu, barangsiapa yang berpuasa Ramadhan selalu 30 hari tanpa memperhatikan hilal, maka ia telah menyelisihi sunnah dan ijma' serta mengada-ada dalam urusan agama yang tidak diizinkan Allah."

(Majmu' Fatawa Samahah asy-Syaikh Abdul Aziza bin Baz, hal. 111).

Puasa bulan Rajab dan Sya'ban lalu diteruskan dengan bulan Ramadhan

Pertanyaan: Saya lihat ada orang-orang yang melanggengkan puasa pada bulan Rajab dan Sya'ban yang disusul dengan puasa Ramadhan tanpa berbuka (berhenti) selama masa itu. Apakah ada haditsnya, jika ada bagaimana nashnya?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa ducurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa beliau bepuasa selama bulan Rajab penuh dan tidak pula bulan Sya'ban penuh, dan tidak pula diriwayatkan demikian dari seorang sahabat pun, bahkan tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadhan. Telah diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berakta, "Adalah Rasu-

lullah ﷺ kadang berpuasa sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah berbuka, dan kadang beliau berbuka (tidak berpuasa) sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadhan, dan tidak pernah aku melihatnya berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'-ban."[1] (Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim).

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata, "Tidaklah Nabi ﷺ berpuasa sebulan penuh selain Ramadhan. Beliau kadang berpuasa sampai-sampai ada yang mengatakan, 'Demi Allah, beliau tidak pernah berbuka', dan kadang beliau berbuka (tidak berpuasa) sampai-sampai ada yang mengatakan, 'Demi Allah, beliau tidak pernah berpuasa'."[2] (Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim).

Jadi berpuasa sunnat selama bulan Rajab penuh dan bulan Sya'ban penuh adalah menyelisihi tuntunan Rasulullah ﷺ dan sunnah-sunnahnya dalam hal puasa, maka perbuatan ini adalah bid'ah yang diada-adakan. Sementara telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[3] (Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan ketiga dari fatwa no. 5169).

---

1 Al-Bukhari (1969) dan Muslim (1156).
2 Al-Bukhari (1971) dan Muslim (1157).
3 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).



AL-QUR'AN

Mengupah orang untuk membacakan al-Qur'an bagi ruh mayit

Pertanyaan: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utaimin ditanya tentang hukum mengupah pembaca al-Quran untuk membacakan al-Quran bagi ruh mayit?

Jawaban: Ini termasuk bid'ah dan tidak ada pahalanya, baik untuk pembacanya maupun bagi mayitnya, karena pembaca tersebut membaca al-Quran untuk tujuan duniawi dan harta saja, padahal setiap amal shalih yang dimaksudkan untuk tujuan dunia tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah dan tidak ada pahalanya di sisi Allah. Karena itu, maka perbuatan ini –yakni mengupah pembaca al-Quran untuk membacakan al-Quran bagi ruh mayit- adalah perbuatan sia-sia, hanya menyia-nyiakan harta warisan. Maka dari itu, hendaknya mewaspadainya, karena ini perbuatan bid'ah yang harus diingkari.

(*Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, 2/304).

Membuka acara seminar dan ceramah dengan ayat-ayat al-Quran

Pertanyaan: Apakah membuka acara seminar atau ceramah dengan pembacaan al-Quranul Karim termasuk hal yang disyari'atkan?

Jawaban: Saya tidak mengetahui bahwa hal ini sunnah dari Rasulullah ﷺ, padahal Nabi ﷺ sering mengumpulkan para sahabatnya ketika hendak berperang atau untuk perkara-perkara yang penting bagi kaum muslimin, saya tidak mengetahui bahwa beliau membuka pertemuan-pertemuan itu dengan al-Quran.

Tapi jika ceramah atau seminar itu mencakup topik-topik tertentu dan ada seseorang yang ingin membacakan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan topiknya sebagai pembukaannya, maka hal

ini tidak apa-apa.

Adapun selalu membuka acara seminar atau ceramah umum dengan ayat-ayat al-Quran sehingga seolah-olah ini sunnah, maka hal ini tidak selayaknya dilakukan.

(*Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*).

Menghadiahkan bacaan al-Qur'an untuk kedua orang tua atau lainnya

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

"Tidak disebutkan di dalam Kitabullah yang mulia dan tidak pula diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ maupun para sahabatnya yang mulia, dalil yang menunjukkan disyari'atkan menghadiahkan bacaan al-Quranul Karim untuk kedua orang tua maupun lainnya. Yang disyari'atkan Allah adalah membaca al-Quran untuk kemanfaatan dirinya dan mengambil manfaat darinya, menghayati makna-maknanya dan mengamalkannya, Allah ﷻ berfirman,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

"Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." (Shad: 29),

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ

"Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus." (al-Isra': 9),

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ

"Katakanlah, "Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman." (Fushshilat: 44).

Nabi kita Muhammad ﷺ bersabda,

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيْعًا لأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Bacalah al-Quran, sesungguhnya ia akan datang sebagai pemberi syafa'at

pada hari kiamat bagi para pembacanya."[1]

إِنَّهُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِهِ، تَقَدَّمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَـــرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ تَحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا.

"Sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan didatangkan al-Quran dan para ahlinya yang mengamalkannya, didahului oleh surat al-Baqarah dan Ali Imran yang membela para pembacanya."[1]

Maksudnya, bahwa al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, dihayati, beribadah dengan membacanya dan memperbanyak membacanya, bukan untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal atau lainnya. Saya tidak mengetahui dasarnya yang bisa dijadikan sandaran tentang menghadiahkannya untuk kedua orang tua atau lainnya, sementara itu Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Sebagian ahlul ilmi berpendapat membolehkannya, mereka mengatakan, "Tidak ada larangan menghadiahkan pahala bacaan al-Quran atau amal-amal shalih lainnya." Mereka mengqiaskannya dengan sedekah dan doa untuk orang-orang yang telah meninggal dan lainnya.

Tapi yang benar adalah pendapat pertama, berdasarkan hadits tersebut dan hadits-hadits lainnya yang semakna. Seandainya menghadiahkan bacaan itu disyari'atkan, tentu para salaf shalih melakukannya. Sementara itu, ibadah itu tidak boleh diqiaskan karena sifatnya *tauqifiyah,* yakni tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan nash dari firman Allah ﷻ, atau dari sunnah Nabi ﷺ, demikian berdasarkan hadits tadi dan hadits-hadits lainnya yang semakna. Adapun bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dan lainnya, berdoa untuk mereka, melaksanakan haji untuk orang lain yang dilakukan oleh orang yang telah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri, demikian juga melaksankan umrah untuk orang lain yang dilakukan oleh orang yang telah melaksanakan umrah untuk dirinya sendiri, serta qadha' puasa bagi orang yang meninggal

1 Muslim (804).
1 Muslim (405).
2 Muslim (1718) (18).

dengan meninggalkan hutang puasa. Semua ini adalah ibadah dan memang ada hadits-haditsnya yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*Majmu' Fatawa Samahah asy-Syaikh Ibnu Baz, hal. 374*).

Mengkhususkan bacaan surat al-Fatihah berkali-kali pada malam hari setelah witir

Pertanyaan: Saya mohon perkenannya untuk memberi saya fatwa tentang membaca surat al-Fatihah setelah shalat Isya, maksud saya setelah witir, yaitu membacanya berkali-kali dan tidak terbatas, misalnya 100 kali, atau kurang atau lebih, tanpa batasan tertentu atau waktu tertentu. Perlu diketahui, bahwa saya selalu membaca al-Quran dengan mengharapkan dari Allah ﷻ, agar bertambah pahala. Apakah ini dianggap bid'ah atau tidak. Setelah membaca al-Fatihah itu saya bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan dan hidayah. Semoga Allah menunjuki Syaikh demi kebaikan bagi Islam dan kaum Muslimin.

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Al-Qur'an adalah perkataan Allah, keutamaan perkataan Allah terhadap perkataan manusia adalah seperti keutamaan Allah terhadap para hamba-Nya. Keutamaan membaca al-Qur'an sangatlah agung, tidak ada yang dapat mengukur kadarnya kecuali Allah ﷻ. Namun demikian, seseorang tidak boleh mengkhususkan untuk membaca suatu surat atau ayat pada waktu tertentu atau untuk tujuan tertentu kecuali yang telah dikhususkan Rasulullah ﷺ, seperti; al-Fatihah untuk ruqyah atau untuk dibaca pada setiap raka'at shalat, membaca ayat kursi ketika telah berada di tempat tidurnya untuk tidur dengan harapan agar Allah memeliharanya dari setan, juga membaca al-Mu'awwidzat (al-Ikhlash, an-Falaq dan an-Nas) untuk ruqyah.

Juga tidak boleh mengharuskan diri untuk mengulang-ulang bacaan suatu surat atau ayat dalam jumlah tertentu kecuali bila ada tuntunannya dari Nabi ﷺ, karena ini adalah ibadah, dan ibadah itu sifatnya *tauqifi* (tidak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya).

Dengan begitu jelaslah bahwa mengkhususkan bacaan surat al-Fatihah beberapa kali setelah witir adalah bid'ah, walaupun tidak menetapkan jumlahnya, karena hal ini tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ dan tidak seorang pun dari para Khalifah ar-Rasyidun رضي الله عنهم. Maka sebaiknya dalam membaca al-Quran adalah tanpa membatasinya hanya dengan al-Fatihah dan tidak mengkhususkan hanya pada malam hari setelah witir, tapi yang disyari'atkan adalah memperbanyak pembacaan al-Quran, termasuk al-Fatihah dan yang lainnya tanpa disertai dengan pembatasan jumlah tertentu atau waktu tertentu kecuali yang ada tuntunannya dalam syari'at.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 7012).

Menamai surat-surat al-Quran dengan al-Munjiyât

Pertanyaan: Seorang mahasiswa Darul Hadits di Madinah Munawwarah datang kepada saya dengan membawa naskah berjudul *as-Suwar al-Munjiyat* (surat-surat penyelamat), di dalamnya terdapat surat al-Kahfi, as-Sajdah, Yasin, Fushshilat, ad-Dukhan, al-Waqi'ah, al-Hasyr dan al-Mulk. Ia menyebutkan bahwa naskah itu telah banyak disebarkan di Mekkah dan Madinah serta lainnya. Apakah ada dalil yang mengkhususkannya dengan karakter tersebut dan penamaannya dengan nama tersebut?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Semua surat dan ayat al-Qur'an adalah sebagai penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi kaum Mukminin serta sebagai penyelamat bagi yang berpedoman dengannya dan mengikuti petunjuknya, yaitu penyelamat dari kekufuran, kesesatan dan adzab yang pedih. Rasulullah ﷺ telah menjelaskan dengan ucapan, perbuatan dan persetujuannya tentang bolehnya ruqyah (dengan al-Quran), namun tidak ada riwayat dari beliau yang mengkhususkan kedelapan surat tersebut atau disebut sebagai al-Munjiyat, bahkan beliau memperlindungkan dirinya kepada Allah dengan al-mu'awwidzat (al-Ikhlash, al-Falaq dan an-Nas), yang mana beliau membacanya tiga kali dan setiap kali selesai membaca

ketiganya beliau meniupkannya pada kedua telapak tangannya lalu mengusapkan pada wajah dan bagian tubuhnya yang lain yang terjangkau. Abu Sa'id pun telah meruqyah dengan al-Fatihah seorang pemimpin suatu desa kafir yang tersengat binatang berbisa, lalu dengan izin Allah, orang tersebut sembuh, dan Nabi ﷺ menyetujui perbuatan Abu Sa'id ini. Beliau juga telah menetapkan untuk membaca ayat kursi ketika hendak tidur, dan beliau menjelaskan bahwa barangsiapa yang membacanya maka tidak akan didekati setan pada malam tersebut. Karena itu, orang yang mengkhususkan surat-surat yang tersebut dalam pertanyaan sebagai munjiyat (penyelamat), berarti ia jahil dan pembuat bid'ah, dan orang yang menyusun tersendiri surat-surat tersebut dengan susunan seperti itu tanpa menyertakan yang lainnya dengan harapan akan memperoleh keselamatan atau pemeliharaan atau untuk mencari berkah dengannya, berarti ia telah berbuat buruk dan bermaksiat karena menyelisihi susunan mushaf utsmani yang telah disepakati oleh para sahabat ﷺ, selain itu ia telah meninggalkan bagian al-Quran yang lainnya yang sangat banyak. Kemudian dari itu, ia telah mengkhususkan sebagian surat al-Quran yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah ﷺ dan tidak pula para sahabatnya. Karena itu, perbuatan ini harus dicegah dan membuang naskah-naskah yang telah dicetak seperti itu sebagai pengingkaran terhadap kemungkaran ini dan untuk menghilangkannya.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 1260).

Mengalungkan jimat-jimat

Pertanyaan: Apa hukum mengalungkan jimat-jimat di dada atau menempatkannya di bawah bantal, yang mana jimat-jimat itu hanya terdiri dari ayat-ayat al-Quran saja?

Jawaban: Yang benar, bahwa mengalungkan jimat-jimat walaupun terdiri dari ayar al-Quran dan hadits-hadits nabi hukumnya haram. Demikian ini karena tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ, sebab setiap yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah ﷺ yang dijadikan sebagai sebab, maka itu sia-sia dan tidak berguna. Karena penyebab segala sesuatu adalah Allah ﷻ. Jika kita tidak mengetahui

sebab ini, baik dari segi syari'at, pengalaman, impirik maupun realita, maka tidak boleh kita meyakininya sebagai sebab. Jimat-jimat itu sendiri menurut pendapat yang kuat adalah haram, baik itu berisi ayat-ayat al-Quran atau lainnya. Jika seseorang tertimpa suatu musibah, maka hendaknya seseorang membacakan ruqyah padanya sebagaimana malaikat Jibril ﷺ meruqyah Rasul ﷺ, dan Rasul ﷺ pun pernah meruqyah para sahabatnya. Inilah yang disyari'atkan.

(Fatawa Islamiyyah, 1/95, Syaikh Ibnu Utsaimin)

Menggantungkan Hiasan bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an di rumah atau lainnya

Pertanyaan: Bagaimana pendapat Syaikh tentang kartu atau hiasan baik yang berupa kertas ataupun bordiran/sulaman yang bertuliskan lafazh Allah dan Nabi ﷺ "Allah Muhammad"?

Jawaban: Hal ini banyak beredar dengan berbagai macam bentuk, padahal menempatkan tulisan Allah di samping nama Rasul ﷺ tidak boleh. Seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi ﷺ, "Apa yang dikehendaki Allah dan apa yang engkau kehendaki." Maka Nabi ﷺ bersabda,

أَجَعَلْتَنِي لِلّٰهِ نِدًّا. بَلْ، مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ.

"*Apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan Allah. (Tidak begitu) tapi, apa yang dihendaki Allah saja.*"[1]

Jika tujuan menggantungkan hiasan yang bertuliskan nama Nabi ﷺ itu untuk mencari berkah, ini juga tidak boleh, karena mencari berkah itu adalah dengan menetapi sunnah Nabi ﷺ dan mengikuti tuntunannya.

Begitu juga menggantungkan hiasan-hiasan yang bertuliskan ayat-ayat al-Quran di rumah, sebab hal ini tidak pernah dicontohkan oleh para salaf رحمهم الله, tidak pula oleh Nabi ﷺ maupun para sahabat dan tabi'in. Saya tidak tahu dari mana mulanya bid'ah ini, padahal sebenarnya ini adalah bid'ah, karena al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, bukan untuk digantungkan pada dinding.

Kemudian dari itu, bahwa menggantungkannya pada dinding bisa menimbulkan kerusakan, karena orang-orang yang melakukannya meyakini bahwa hal ini bisa menjadi pelindung bagi mereka,

---

1 Musnad Imam Ahmad (1/214, 282), dishahihkan oleh Ahmad Syakir dalam al-Musnad (1839).

sehingga mereka merasa tidak membutuhkan perlindungan yang benar, yaitu membacanya dengan lisan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ tentang ayat kursi,

مَنْ قَرَأَهَا فِيْ لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يُقَرِّبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ.

"Barangsiapa yang membacanya pada malam hari, maka akan tetap ada penjaga dari Allah baginya dan tidak akan didekati setan hingga pagi."[2]

Lain dari itu, biasanya ruangan-ruangan itu tidak terlepas dari perkataan-perkataan haram, bahkan mungkin pula terdapat alat-alat permainan, padahal kalam Allah itu tidak boleh berada di tempat-tempat seperti itu. Untuk itu kami nasihatkan kepada saudara-saudara kaum Muslimin agar tidak menggantungkan hiasan-hiasan yang mengandung ayat-ayat Allah atau lafazh Allah atau nama Nabi ﷺ.

(*Fatawa Islamiyyah*, 1/95, *Syaikh Ibnu Utsaimin*)

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin juga mengatakan,

"Menggantungkan ayat-ayat al-Quran pada dinding atau pintu-pintu masjid merupakan perkara yang diada-adakan yang tidak dikenal pada masa para salafus shalih sebagai generasi terbaik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi ﷺ,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

"Sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian yang setelah mereka kemudian yang setelah mereka lagi."[1]

Jika hal ini termasuk perkara yang dicintai Allah ﷻ, tentu Allah mensyari'atkannya melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, karena setiap yang bermanfaat bagi manusia dalam urusan agama dan dunia mereka disyari'atkan melalui lisan Rasul ﷺ. Jika ini baik, tentu para salafus shalih itu sudah lebih dulu melakukannya daripada kita. Kami katakan kepada mereka yang menggantungkan ayat-ayat tersebut, "Apa yang anda maksud dengan penggantungan tersebut? Apakah dengan begitu anda bermaksud menghormati kalamullah ﷻ?' Jika mereka mengatakan 'ya', maka kami katakan, 'Bahwa kita tidak lebih menghormati kalamullah ﷻ daripada para sahabat Nabi ﷺ, namun demikian kenyataannya mereka tidak menggantungkan sedikit pun dari ayat-ayat Allah pada dinding rumah-rumah mereka maupun

---

2 Al-Bukhari (2311).
1 Al-Bukhari (3650), Muslim (1963).

dinding masjid-masjid mereka.' Jika mereka mengatakan, 'kami hanya ingin selalu teringat dengan nasehat,' maka kami katakan, Mari kita lihat realita, apakah ada seseorang yang melihat ayat-ayat yang digantungkan itu tergugah dan ternasihati dengannya? Itu memang kadang terjadi, tapi sangat jarang sekali, mayoritasnya hanya memandang ayat-ayat tersebut dari segi keindahan tulisannya atau frame yang membingkainya atau hiasan-hiasannya dan sebagai-nya. Jarang sekali orang mengangkat kepalanya untuk membacanya lalu tersadar.'

Jika mereka mengatakan, 'Kami mencari keberkahan dengannya,' maka dikatakan, 'Ini bukan cara untuk mencari berkah. Karena al-Quran itu semua mendatangkan berkah, tapi dengan membacanya, memahami makna-maknanya dan mengamalkannya, bukan dengan menggantungkannya pada dinding-dinding sehingga menjadi seperti museum.'

Jika mereka mengatakan, 'Kami maksudkan sebagai penjagaan dan wirid,' maka kami katakan, 'Ini bukan cara untuk perlindungan dan wirid, karena wirid-wirid di dalam al-Quran itu akan melindungi pembacanya bila ia membacanya, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ tentang orang yang membaca ayat kursi pada malam hari,

لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ.

"Maka akan tetap ada penjaga dari Allah baginya dan tidak akan didekati setan hingga pagi."[1]

Kemudian dari itu, bahwa sebagian ruangan atau mayoritas ruangan yang dipasangkan padanya ayat-ayat al-Quran sering terjadi permainan, bahkan perkataan haram atau nyanyian haram, padahal semua ini berarti menghinakan al-Quran secara maknawi."

(*Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Muhamamd bin Shalih al-Utsaimin*, hal. 24).

Mencium al-Qur'an

Pertanyaan: Saya pernah melihat apa yang belum pernah saya dengar dan belum pernah saya lihat sebelumnya, yaitu mencium al-Qur'an seperti mencium orang.

---

1 Al-Bukhari (2311).

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Kami tidak mengetahui adanya dalil tentang mencium al-Qur'an.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua belas dari fatwa no.4172).

Pertanyaan: Kami perhatikan bahwa sebagian orang ketika akan membaca al-Quran, mereka mencium mushaf dan mengusapkan pada kedua matanya dan wajahnya. Apakah ini ada tuntunannya dalam syariat? Kami mohon jawabannya.

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Kami tidak mengetahui adanya dasar tersebut dalam syari'at yang suci.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kedua belas dari fatwa no.1472).

Mengalungkan al-Quran sebagai perhiasan atau lainnya

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

Tidak boleh mengalungkan mushaf di dada, baik sebagai hiasan atau lainnya, karena hal ini termasuk perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ﷺ.

Tidak boleh juga seseorang mengalungkannya untuk menghilangkan atau mencegah bencana, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ dan tidak seorang sahabat pun yang pernah melakukannya."

(Fatawa Manar al-islam, 1/45, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Bertahlil sebagai ganti sujud tilawah

Pertanyaan: Bila kita sedang membaca al-Qur'an, lalu bacaan itu sampai pada ayat sajadah, sementara saat itu kita sedang tidak di masjid atau mushalla, misalnya kita sedang di sekolah atau lainnya, lalu kita mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. ×٤

Apakah ini boleh atau tidak? Jika tidak boleh, apa yang seharusnya kita lakukan? Kami mohon fatwanya. Semoga Allah merahmati Syaikh.

Jawaban: Bila seseorang yang sedang membaca al-Qur'an sampai pada ayat sajadah, bila saat itu ia sedang berada di tempat yang memungkinkannya untuk sujud maka hendaklah bersujud, yang bersifat sunat hukumnya, dan menurut pendapat yang kuat ini sujud ini tidak wajib, karena telah diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab ﷛, bahwa pernah suatu ketika ia berkhutbah pada hari Jum'at, ia membaca ayat sajadah, lalu ia turun dari mimbar lalu sujud, lalu pada Jum'at berikutnya ia membacanya lagi namun tidak sujud, ia mengatakan, bahwa Allah tidak mewajibkan sujud itu pada kita kecuali bila kita menghendaki. Dan ketika ia tidak sujud, ia tidak mengucapkan apa-apa sebagai pengganti sujud, sebab bila mengucapkan yang lain (sebagai pengganti sujud) maka itu adalah bid'ah, dalilnya adalah, bahwa Zaid bin Tsabit pernah membacakan surat an-Najm di hadapan Nabi ﷺ dan ia tidak sujud tilawah, saat itu Nabi ﷺ pun tidak mengajarinya ucapan lain sebagai pengganti sujud tilawah.

(*Fatawa Islamiyyah*, 4/52, *Syaikh Ibnu Utsaimin*).

Membagi-bagi pembacaan surat-surat tertentu dalam al-Quran kepada beberapa orang, Kemudian berdoa agar dilapangkan rizki dan sebagainya

Pertanyaan: Di Uganda, bila seseorang hendak berdoa kepada Allah Rabbul `alamin secara khusus untuk kelapangan rizki, ia mengundang beberapa orang yang terpelajar, mereka pun datang kepadanya dan masing-masing membawa mushaf, lalu mereka mulai membaca al-Quran. Salah seorang mereka membaca surat Yasin, karena surat inidiyakini sebagai jantungnya al-Quran, yang lainnya membaca surat al-Kahfi, yang lainnya lagi membaca surat al-Waqi'ah

atau ar-Rahman atau ad-Dukhan, al-Ma'arij, Nun, al-Mulk, Muhammad, al-Fath dan surat-surat lainnya, mereka langsung membaca pada surat-surat tersebut (sesuai pembagian), tidak memulainya dari surat al-Baqarah atau an-Nisa'. Kemudian, setelah selesai mereka berdoa. Apakah cara ini disyari'atkan dalam Islam. Jika tidak, cara manakah yang disyari'at, dan apa dalilnya?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Membaca Al-Quran dengan memahami maknanya termasuk salah satu ibadah yang paling utama. Sementara itu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan kemudahan rizki dari-Nya dan kebaikan lainnya termasuk pula sebagai ibadah yang disyari'atkan. Akan tetapi tata cara bacaan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam perkara ini, dengan cara membagikan surat-surat khusus kepada beberapa orang kemudian masing-masing membacanya yang dilanjutkan dengan membacakan doa bagi tuan rumah agar mendapatkan kemudahan rizki, adalah termasuk perbuatan bid'ah, karena perbuatan tersebut tidak mempunyai dasar dari Rasulullah ﷺ, baik secara lisan maupun perbuatan. Juga tidak ada seorang pun dari para shahabat ﷺ dan para imam salaf ﷺ. Kebaikan berada pada keikutsertaan tata cara para salaf, dan keburukan berasal dari perkara yang diada-adakan oleh orang-orang yang datang kemudian. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-adakan dalam perkara kami ini (perkara agama) yang tidak berasal darinya, maka dia akan tertolak."[1]

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 4028).

Bersumpah dengan al-Qur'an untuk menguatkan sumpah

Pertanyaan: Ada seseorang yang bersumpah dengan al-Quran dengan sumpah dusta ketika masa kanak-kanaknya, yakni ketika berusia 15 tahun, namun setelah dewasa ia menyesal karena tahu bahwa secara syari'at itu diharamkan. Apakah ia berdosa atau harus menebusnya?

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Jawaban: Pertanyaan ini mengandung dua masalah. Pertama, bersumpah dengan mushaf untuk menegaskan sumpahnya. Ini cara yang tidak ada dasarnya dalam as-Sunnah, jadi ini tidak disyari'atkan. Masalah kedua adalah sumpah palsu dan ia tahu akan kebohohannya. Ini berdosa besar, ia wajib bertobat kepada Allah dari perbuatan ini, bahkan ada ahli ilmu yang mengatakan, bahwa ini termasuk sumpah palsu yang menyelamkan pelakunya ke dalam dosa lalu menyelamkannya ke dalam neraka. Jika sumpah itu telah terjadi setelah ia dewasa, maka ia berdosa dan wajib bertobat kepada Allah dan tidak ada kaffarat (tebusan), karena kaffarat itu hanya pada sumpah-sumpah mengenai hal-hal yang akan datang, sedangkan untuk hal-hal yang sudah berlalu tidak ada kaffaratnya, bahkan pelakunya berada antara berdosa atau tidak berdosa. Jika ia bersumpah tentang sesuatu yang ia tahu bahwa dirinya berdusta, maka ia berdosa, jika ia bersumpah tentang sesuatu yang ia benar atau kuat dugaannya bahwa ia benar, maka tidak berdosa.

(Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, hal. 43).

Menutup majlis dengan surat al-'Ashr

Pertanyaan: Sebagian orang ada yang mengucapkan wirid-wirid sebelum terbenam dan terbitnya matahari yang diwiridkannya dengan urutan tertentu, itu semua adalah hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang dihafalnya secara urut dengan susunan tertentu, mereka merutinkannya setiap hari. Kemudian dari itu, apa hukum pembacaan surat al-'Ashr sebagai penutup majlis? Jazakallah khairan.

Jawaban: Wirid-wirid yang berasal dari Nabi ﷺ, baik yang bersumber dari al-Quran maupun dzikir-dzikir Nabawi, maka itu boleh dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayatnya, pada pagi atau sore hari, atau setelah shalat atau karena sebab-sebab tertentu seperti ketika masuk atau keluar rumah. Yang jelas, dzikir-dzikir yang memang bersumber dari Rasul ﷺ boleh dilakukan sesuai dengan tuntunan yang ada.

Adapun dzikir-dzikir yang tidak berasal dari Rasul ﷺ, atau yang bunyinya tidak seperti yang terdapat dalam tuntunan, maka hal itu adalah bid'ah, karena bid'ah itu bisa terjadi pada materi ibadah dan bisa pula pada sifatnya. Adapun menutup majlis (pertemuan) dengan pembacaan surat al-'Ashr adalah bid'ah dan tidak ada dasarnya.

(Liqa' al-Bab al-Maftuh, 20/19, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Doa khatam al-Quran dalam shalat

Pertanyaan: Apa pendapat Syaikh tentang pendapat sebagian orang yang menyatakan bahwa doa khataman al-Quran adalah bid'-ah yang diada-adakan?

Jawaban: Saya tidak tahu bahwa doa khataman al-Quran dalam shalat ada dasarnya yang shahih yang bisa dijadikan sandaran, baik dari Rasulullah ﷺ maupun para sahabat ﷺ. Ini permasalahannya adalah bahwa Anas bin Malik ﷺ melakukannya ketika hendak mengkhatamkan al-Quran, yang mana ia mengumpulkan keluarganya dan berdoa, tapi ia tidak melakukannya dalam shalatnya.

Shalat itu sendiri, sebagaimana diketahui, tidak disyari'atkan untuk membaca doa pada saat yang tidak ada petunjuknya dalam as-Sunnah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."[1]

Adapun penyebutannya sebagai bid'ah bila dilakukan dalam shalat, saya tidak sependapat, karena para ulama, yakni ulama sunnah, berbeda pendapat mengenai hal ini. Karena itu, tidak selayaknya kita memvonisnya dengan vonis begitu, sebab ada sebagian ahlus sunnah yang mengatakan bahwa itu termasuk mustahab. Namun yang lebih utama bagi seseorang adalah berupaya maksimal untuk mengikuti as-Sunnah.

Kemudian dari itu, ada masalah lain yang dilakukan oleh sebagian ikhwah yang antusias melaksanakan sunnah, yaitu mereka shalat di belakang salah seorang imam, lalu pada raka'at terakhir mereka pulang dan memisahkan diri dari para jama'ah dengan alasan bahwa doa khataman itu bid'ah. Ini hal yang tidak sepatutnya dilakukan, karena hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan saling menjauh, dan hal ini pun menyelisihi pendapat para imam.

Adalah Imam Ahmad رحمه الله, tidak memandang bahwa qunut dalam shalat subuh itu sunat, namun demikian ia mengatakan, "Jika kalian ikut shalat dengan seseorang yang membaca qunut dalam shalat subuh, maka ikutilah dan aminilah doanya."

Permasalahan serupa lainnya adalah, bahwa sebagian ikhwah

---

1 Al-Bukhari (6008).

yang antusias melaksanakan sunnah dalam hal jumlah raka'at shalat tarawih, bila shalat di belakang imam yang shalat lebih dari sebelas raka'at atau tiga belas raka'at, mereka langsung pulang setelah imam mencapai jumlah tersebut. Ini juga tidak selayaknya dilakukan, karena menyelisihi perbuatan para sahabat ﷺ. Adalah para sahabat ﷺ, ketika Utsman bin Affan ﷺ menyempurnakan shalat pada hari tarawiah di Mina, mereka mengingkarinya, namun demikian mereka tetap shalat di belakangnya dan sampai selesai. Sebagaimana diketahui, bahwa menyempurnakan shalat yang boleh diqashar adalah lebih menyelisihi sunnah daripada menambah lebih dari tiga belas raka'at, namun demikian para sahabat ﷺ tidak memisahkan diri dari Utsman atau enggan shalat bersamanya, padahal tidak diragukan lagi, bahwa mereka adalah manusia yang lebih antusias daripada kita dalam mengikuti as-sunnah dan lebih mantap panda-ngannya daripada kita serta lebih berpegang teguh daripada kita dalam hal-hal yang dituntut oleh syari'at Islam.

Semoga Allah menjadikan kita semaua termasuk orang-orang yang memandang kebenaran sebagai kebenaran sehingga mengikutinya dan memandang kebatilan sebagai kebatilan sehingga menjauhinya.

(*Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, 1/52).

Memisah antara dua surat dengan takbir

Pertanyaan: Ada sebagian pembaca al-Quran yang memisahkan bacaan antara satu surat dengan surat lainnya dengan ucapan '*Allahu Akbar*' tanpa basmalah. Apakah ini boleh, dan apakah ada dalilnya?

Jawaban: Ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh para sahabat ﷺ, karena mereka memisahkan antara setiap surat dengan surat lainnya dengan *bismillahirrahmanirrahim,* dan menyelisihi para ahlul ilmi, karena mereka tidak memisahkan antar surat dengan takbir. Inti permasalahannya adalah bahwa sebagian pembaca al-Quran menginginkan bertakbir ketika selesai membaca satu surat, yaitu dari surat adh-Dhuha hingga akhir al-Quran dengan tetap membaca basmalah di antara dua surat. Yang benar, bahwa itu bukan sunnah karena tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ. karena itu, yang disyari'atkan adalah memisahkan antara satu surat dengan surat lainnya dengan basmalah, yaitu *bismillahirrahmanirrahim,* kecuali pada surat Bara'ah

(at-Taubah), karena tidak ada basmalah antara surat ini dengan surat al-Anfal.

(Fatawa Islamiyyah, 4/48, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Membaca ayat kursi dan al-mu'awwidzat dengan suara nyaring setiap selesai shalat

Pertanyaan: Setiap selesai shalat fardhu berjama'ah, seseorang diminta untuk membaca nyaring ayat kursi, surat al-ikhlash, al-Falaq dan an-Nas, setelah selesai, masing-masing jama'ah membaca ayat kursi dan al-mu'awwidzatain dari awal hingga akhir. Apakah ini ada tuntunannya dari Rasulullah ﷺ atau malah itu bid'ah?

Dan apakah saya harus mengikuti mereka dalam hal ini dan merutinkannya atau tidak? Sementara saya tahu bahwa pembacaan ayat kursi dan al-mu'awwidzatain itu memang ada tuntunannya dari Nabi ﷺ.

Apakah boleh salah seorang jama'ah mengeraskan suaranya setiap selesai shalat fardhu dengan membaca ayat kursi dan lainnya dengan maksud mengajarkan kepada jama'ah lainnya, yaitu mereka yang tidak hafal ayat kursi dan al-mu'awwidzatain?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Tidak boleh mengeraskan suara dalam membaca bacaan-bacaan tersebut setiap selesai shalat, baik itu oleh salah seorang jama'ah yang shalat bersama mereka atau dari anggota jama'ah mereka walaupun dengan maksud mengajarkan, bahkan ini adalah bid'ah karena tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ, sementara telah disebutkan, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-adakan dalam perkara kami ini (perkara agama) yang tidak berasal darinya, maka dia akan tertolak."[1] (Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu, anda tidak perlu mengikuti bid'ah mereka, bahkan seharusnya anda mengingkarinya dan menjelaskan kepada mereka

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

hal yang benar sesuai dengan kemampuan anda dengan hikmah dan nasihat yang baik, berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik.*" (an-Nahl: 125) dan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ.

"*Barangsiapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, bila tidak mampu (dengan tangannya) maka dengan lisannya, bila tidak mampu (dengan lisannya) maka dengan hatianya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.*'[2]

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 8740).

Membaca ayat kursi dan al-mu'awwidzat kemudian menggariskan satu garis pada suatu tempat atau rumah untuk melindunginya dari sesuatu yang membahayakan

Pertanyaan: Syaikh yang terhormat! Ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu bila mereka pergi ke dataran, mereka duduk lalu bapak mereka atau seseorang lainnya membaca ayat kursi dan al-Mu'awwidzat kemudian membuat garis di tempat tersebut atau rumah. Apa hukum perbuatan ini?

Jawaban: Ada sebagian orang bila bepergian untuk istirahat atau pelesir, mereka berkumpul terlebih dahulu lalu membuat suatu garis, lalu orang yang paling tua di antara mereka, baik itu ayah, saudara atau lainnya, membaca ayat kursi. Ini adalah bid'ah dan tidak dikenal pada masa para salaf shalih. Yang disyari'atkan adalah masing-masing mereka membaca ayat kursi, karena barangsiapa yang membacakan pada suatu malam, maka akan tetap ada penjaga dari Allah baginya dan tidak akan didekati setan hingga pagi. Jadi yang sunnah adalah mengajarkan dan mengatakan kepada masing-masing mereka, bahwa masing-masing mereka hendaknya membaca ayat kursi.

(Liqa' al-Bab al-Maftuh, 37/28, Syaikh Ibnu Utsaimin).

---

2 Muslim (49).

Membaca awal surat al-Kahfi dalam shalat subuh pada hari Jum'at

Pertanyaan: Ada sebagian imam yang dalam shalat subuh pada hari Jum'at membiasakan diri membaca surat al-Jumu'ah dan al-Munafiqun, sebagian lainnya membaca alif lam mim tanzil (surat as-Sajdah) yang dibagi menjadi dua bagian untuk raka'at pertama dan kedua, sebagian lagi ada yang membaca awal surat al-Kahfi dan mengklaim bahwa dengan begitu ia mengingatkan orang-orang untuk membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at. Bagaimana hukumnya?

Jawaban: Perbuatan ini tidak disyari'atkan, karena sunnahnya pada shalat subuh hari Jum'at adalah membaca alif lam mim tanzil (surat as-Sajdah) secara langkap pada raka'at pertama dan surat al-Insan secara lengkap pada raka'at kedua. Adapun membaca surat al-Jumu'ah dan al-Munafiqun disunnahkan dalam shalat Jum'at sebagaimana disunnahkan pula untuk kadang-kadang membaca surat al-A'la pada raka'at pertama dan surat al-Ghasyiyah pada raka'at kedua berdasarkan hadits yang menyebutkannya demikian. Adapun membaca awal surat al-Kahfi dalam shalat subuh pada hari Jum'at tidak ada dasarnya dalam as-Sunnah dan tidak pula terdapat dalam perkataan para ahlul ilmi, demikian sejauh yang kami ketahui. Wallahu a'lam.

(Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 1/88).

Membaca Al-Fatihah Sebagai Kebiasaan Bagi Murid-Murid Saat Berbaris Untuk Masuk Kelas Pada Pagi Hari

Pertanyaan: Kami sampaikan kepada Syaikh yang mulia, bahwa kami telah menerima beberapa pertanyaan dari sejumlah sekolah yang menanyakan tentang hukum membaca al-Fatihah yang dilakukan oleh para siswi sekolah putri dengan suara nyaring ketika berbaris di pagi hari. Untuk mengetahui hukumnya menurut syari'at, kami mohon perkenan Syaikh memberi jawaban tentanghal ini sehingga kami bisa menyampaikannya ke sekolah-sekolah tersebut.

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa ducurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Tidak boleh manjadikan bacaan al-Fatihah bagi para siswa atau

siswi sebagai kebiasaan saat berbaris untuk masuk kelas pada pagi hari, karena perbuatan ini termasuk bid'ah yang diada-adakan. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-adakan dalam perkara kami ini (perkara agama) yang tidak berasal darinya, maka dia akan tertolak."[1]

Tetapi tidak dilarang untuk membaca bacaan dengan bervariasi saat berbaris, misalnya membaca suatu ayat, pada saat lain membaca al-Fatihah, pada waktu lain membaca hadits-hadits shahih dan pada saat lainnya membaca pepatah atau kata-kata mutiara yang tidak bertentangan dengan syari'at, atau pada kesempatan lain membaca nasyid Islami.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 8777).

Membaca al-Fatihah saat akad nikah

Pertanyaan: Membaca al-Fatihah saat akad nikah sehingga sebagian orang ada yang membacakan al-Fatihah pada si mempelai wanita dan bukannya mengucapkan akad nikah, lalu mengatakan, 'Aku telah membacakan fatihahku pada fulanah'. Apakah ini disyari'atkan?

Jawaban: Ini tidak disyari'atkan, bahkan ini bid'ah. Bacaan al-Fatihah atau surat tertentu lainnya hendaknya tidak dibaca kecuali pada tempa-tempat yang disyari'atkan. Jika dibaca pada selain tempat-tempat yang ditetapka syari'at dengan anggapan sebagai ibadah, maka ini termasuk perbuatan bid'ah. Sering kami dapati sebagian orang membacakan al-Fatihah pada berbagai acara, bahkan kami mendengar ada yang mengatakan, "Bacakan al-Fatihah pada mayit" "Pada anu" "Pada anu" dan sebagainya. Semua ini adalah bid'ah yang mungkar. Al-Fatihah dan surat-surat lainnya tidak dibacakan pada kondisi atau tempat atau waktu apa pun kecuali jika itu disyari'atkan berdasarkan Kitabullah atau sunnah Rasul-Nya ﷺ, jika tidak disyari'atkan, maka itu adalah bid'ah, dan pelakunya harus

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

diingkari.

(Kitab Sual wa Jawab min Barnamaj Nur 'ala ad-Darb, 2/84, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Membaca al-Qur'an bersama-sama dengan satu suara

Pertanyaan: Di antara kebiasaan kami yang aneh adalah kami membaca al-Quran bersama-sama pada pagi dan sore hari, yaitu setelah shalat Subuh dan Maghrib. Mengenai hal ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah.

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Mengharuskan membaca bersama-sama dengan satu suara, setelah shalat Subuh maupun Maghrib atau shalat-shalat yang lain termasuk perbuatan bid'ah. Demikian pula berdoa bersama-sama seusai shalat. Adapun apabila masing-masing membaca sendiri-sendiri, atau saling bertadarus bersama-sama, misalnya salah seorang dari mereka selesai membaca kemudian dilanjutkan yang lain, sementara yang lainnya menyimaknya, ini termasuk ibadah yang paling utama, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

"Apabila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) sambil membaca al-Quran dan saling bertadarus bersama-sama, niscaya turun ketenangan atas mereka, rahmat Allah akan meliputi mereka, para malaikat mengerumuni mereka dan Allah menyebut mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi-Nya."[1]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan ketiga dari fatwa no. 4994).

---

1 Muslim (2699).

Pertanyaan: Apa hukum membaca al-Quran bersama-sama dengan satu suara terutama pada hari Jum'at sebelum datangnya imam?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Itu tidak boleh, dan mengkhususkannya pada hari Jum'at sebelum datangnya imam adalah bid'ah yang diada-adakan.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan kesebelas dari fatwa no. 6364).

Membaca al-Qur'an bersama-sama ketika tertimpa musibah

Pertanyaan: Apa hukum syari'at menurut pendapat Syaikh tentang polemik yang terjadi antara saya dengan seseorang, yaitu mengenai pembacaan al-Quran dan banyak berdoa ketika meninggalnya seorang Muslim, yang mana orang tersebut mengatakan kepada saya bahwa ini adalah bid'ah. Saya mohon jawabannya.

Jawaban: Membaca al-Quran ketika tertimpa musibah, jika dilakukan secara bersama-sama, yaitu dengan mengundang orang-orang untuk membacakan al-Quran atau mendatangkan pembaca al-Qur'an yang diupah karena membacakan al-Quran, maka hal ini bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat.

Namun bila seseorang tertimpa suatu musibah, baik itu musibah kematian atau lainnya, lalu ia membaca Kitabullah untuk meredakan kesedihannya, maka hal ini tidak apa-apa dan tidak berdosa. Disebutkan bahwa seorang ulama ketika anaknya yang yang sangat bersemangat menuntut ilmu meninggal dunia, tatkala orang-orang membawanya keluar untuk dikebumikan, dan cukup banyak jumlahnya, lalu dengan tiba-tiba salah seorang mereka ber-kata dengan suara lantang (membacakan firman Allah),

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

"Mereka berkata, "wahai al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambilah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik"."[1] Maka dengan serta-merta para pengantar jana-zah itu pun menangis. Saat itulah ayah si mayit, salah seorang ulama Hambali, yaitu Ali bin Uqail رحمه الله berdiri dan berkata, "Sau-dara-saudara sekalian, sesungguhnya al-Quran itu diturunkan untuk me-redakan duka dan menghibur sehingga tidak perlu hal lain dari-nya, jadi bukan untuk membangkitkan kesedihan mereka."

Kesimpulannya, bahwa membaca al-Quran ketika tertimpa musibah, bila dilakukan secara bersama-sama sebagaimana terjadi di sebagian negara Islam ketika terjadinya kematian, maka hal ini bid'ah yang terlarang dan harus dihilangkan.

Tapi bila dilakukan sendiri-sendiri, misalnya seseorang yang tertimpa musibah membaca firman Allah ﷻ untuk menghibur diri ketika terjadinya musibah itu, maka hal ini tidak apa-apa, dan Nabi ﷺ telah memerintahkan, barangsiapa yang tertimpa musibah dengan matinya seseorang atau lainnya untuk mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ أجرْنِي فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

(Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala karena musibahku ini dan berilah aku yang lebih baik dari musibah ini).

Bila ia mengucapkan ini maka Allah تعالى akan memberinya pahala dalam musibahnya tersebut dan memberinya ganti yang lebih baik darinya. Maka hendaknya seseorang yang tertimpa musibah mengucapkan,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أجرْنِي فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.

(Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala karena musibahku ini dan berilah aku yang lebih baik dari musibah ini).

Bila ia mengucapkannya, maka Allah akan memberinya pahala pada musibahnya itu dan memberinya ganti yang lebih baik darinya.

(*Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, hal. 31).

1 Surat Yusuf: 78.

Membacakan al-Quran pada orang mati

Pertanyaan: Kami mohon perkenan Syaikh untuk memperingatkan kaum Muslimin tentang hukum membacakan al-Quran pada orang yang telah mati, apakah itu boleh atau tidak dan apa hukum hadits-hadits yang menyebutkan tentang hal ini?

Jawaban: Membacakan al-Quran pada orang mati tidak ada dasarnya yang dapat dijadikan sandaran dan penetapannya. Adapun yang disyari'atkan adalah membaca al-Quran di antara sesama yang masih hidup agar bisa saling mengambil pelajaran dan menghayatinya serta memikirkannya. Sedangkan membacakan al-Quran pada orang yang telah mati di kuburannya atau setelah kematiannya sebelum dikuburkan, atau membacakan untuknya di tempat mana saja untuk menghadiahkan pahalanya kepadanya, maka hal ini tidak ada dasarnya. Para ulama telah menulis banyak tulisan mengenai hal ini, di antara mereka ada yang membolehkan membacakan al-Quran dan menganjurkan membacakan doa penutup untuk mayit serta menyatakannya seperti sedekah dengan harta. Di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa perkara ini adalah *tauqifiyah* (harus sesuai dalil), yakni bahwa ini termasuk ibadah sehingga tidak boleh dilakukan kecuali yang ditetapkan syari'at.

Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1]

Sementara itu –sejauh yang kami ketahui- dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan disyari'atkannya membacakan al-Qur'an untuk orang mati. Dari itu, kita harus tetap berpedoman pada asal hukumnya, yaitu ibadah tauqifiyyah (harus sesuai dalil), sehingga hal itu tidak dilakukan untuk orang yang telah mati. Hal ini berbeda dengan sedekah atas nama orang yang sudah mati, mendoakannya, melaksanakan haji dan umrah atas namanya dan membayarkan hutangnya, karena hal-hal tersebut memang bermanfaat bagi mereka berdasarkan beberapa nash mengenai hal-hal ini, dan telah diriwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِـــهِ أَوْ

---

1 Muslim (1718) (18).

وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga hal; shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."[2]

Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'." (al-Hasyr: 10).

Allah memuji orang-orang yang datang kemudian tersebut karena doa mereka bagi orang-orang yang lebih dahulu dari mereka. Hal ini menunjukkan disyari'atkan doa untuk orang-orang yang telah meninggal dari kalangan kaum muslimin dan bahwa doa tersebut bermanfaat bagi mereka. Begitu pula sedekah akan bermanfaat bagi mereka berdasarkan hadits tadi. Daripada mengupah orang untuk membacakan al-Quran bagi orang yang telah meninggal, lebih baik menyedekahkannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan dengan niat bahwa pahalanya untuk mayit tersebut, sehingga dengan begitu akan bermanfaat bagi mayit itu dan selamat dari bid'ah. Telah disebutkan dalam kitab ash-Shahih, bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan tidak (sempat) berwasiat. Aku kira, seandainya ia berbicara tentu akan (berpesan untuk) bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala bila aku bersedekah atas namanya?" Nabi ﷺ menjawab, "*Ya.*" Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa sedekah atas nama orang yang telah meninggal akan bermanfaat baginya. Demikian juga haji dan umrah atas namanya berdasarkan sejumlah hadits mengenai hal ini. Begitu pula pelunasan hutang si mayit akan bermanfaat baginya. Adapun membacakan al-Qur'an untuknya dan menghadiahkan pahalanya bagi si mayat atau shalat atau pun puasa sunat atas namanya, maka hal ini tidak ada dasarnya,

---

1 Muslim (1631).

dan yang benar bahwa itu tidak disyari'atkan.

(Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, 4/340, Syaikh Ibnu Baz).

Membacakan al-Qur'an pada kuburan

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

Membaca al-Quran pada kuburan adalah bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ dan tidak pula para sahabatnya ﷺ, maka hendaknya kita tidak mengada-adakannya, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Setiap hal baru yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."[1] Dalam riwayat an-Nasa'I ditambahkan:

وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

"dan setiap kesesatan tempatnya di neraka."[2]

Kaum Muslimin hendaknya mengikuti para pendahulu mereka dari kalangan sahabat dan mengikuti mereka dengan kebaikan, sehingga dengan begitu mereka berada dalam kebaikan dan petunjuk, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ."[1]

(Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 1/18).

Membacakan al-Quran ketika menguburkan mayit

Pertanyaan: Apa hukum membaca surat al-Ikhlas 12 kali, ayat kursi satu kali dan al-Fatihah satu kali ketika menguburkan mayit? Jazakumullah khairan.

---

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahihul Jami' (2546).
2 An-Nasa'I (3/188) dan Shahih Sunan an-Nasa'I (1487).
1 Muslim (867).

Jawaban: Membaca surat-surat tersebut ketika menguburkan mayit adalah bid'ah, tidak ada dasarnya, sementara Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[2] (Muttafaq 'Alaihi).

Beliau juga bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[3] (Dikeluarkan Muslim dalam kitab shahihnya dari Aisyah رضي الله عنها).

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."[4]

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang semakna. Maka hendaknya meninggalkan pembacaan surat-surat tersebut ketika menguburkan mayit dan tidak pula membaca ayat-ayat lainnya. Yang disyari'atkan saat itu adalah mendoakan si mayit dengan memohonkan ampunan dan keteguhan iman baginya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa ketika selesai menguburkan mayit, beliau berdiri lalu bersbabda,

اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

"Mohonkanlah ampunan bagi saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan kepada Allah baginya karena sekarang ia sedang ditanya."[1]

Semoga Allah menunjuki kami, anda dan semua kaum mus-

---

2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
3 Muslim (1718) (18).
4 Muslim (867).
1 Abu Daud (3221), Mustadrak al-Hakim (1/370), Shahih Sunan Abi Daud (2758).

limin untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya.

(Majalah ad-Da'wah, nomor 1579, hal. 34, Syaikh Ibnu Baz).

Membacakan al-Quran pada penampungan air

Pertanyaan: Ada sebagian pembaca al-Quran yang menggunakan wadah penampungan air yang besar untuk dibacakan padanya al-Quran sekitar sepuluh menit, lalu para pekerja mengisi botol-botol darinya dan membagikan kepada orang-orang. Apakah ini boleh?

Jawaban: Saya tidak mengetahui dasarnya. Pembacaan yang benar adalah yang dimaksudkan untuk orang sakit tertentu yang dibacakan pada bejana atau air susu untuk diminum atau lainnya. Sedangkan membacakan pada penampung air atau tangki kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang, ini tidak ada dasarnya. Tapi bila diminta oleh sekelompok orang untuk meruqyah, lalu membacakan pada bejana untuk mereka semua kemudian membagi-bagikannnya kepada mereka dengan niat untuk meruqyah mereka, maka ini tidak apa-apa.

(Majalah ad-Da'wah, nomor 1543, hal. 26, Syaikh Ibnu Baz).

Membaca al-Quran di kuburan

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan mengatakan,

Membaca al-Quran di kuburan adalah bid'ah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu sesat. Adapun yang disyari'atkan bagi yang berziarah ke kuburan kaum Muslimin adalah mengucapkan salam atas mereka dan mendoakan mereka sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ apabila beliau melewati pekuburan atau menziarahinya, beliau tidak pernah membaca al-Quran ketika berziarah kubur, dan beliau telah bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[1]

(Majalah ad-Da'wah, nomor 1582, hal. 37).

1 Muslim (1718) (18).

Membaca "innahu 'ala raj'ihi laqaadir" 100 kali untuk mengembalikan barang yang hilang

Pertanyaan: Jika seseorang kehilangan sesuatu lalu ia membaca "*innahu 'ala raj'ihi laqaadir*" 100 kali, apakah bisa mengembalikannya atau tidak?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa ducurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Itu tidak pernah disebutkan dalam Kitabullah maupun sunnah Nabi ﷺ yang shahih dan tidak pula merupakan penyebab alami yang bisa mengembalikan barang yang hilang, bahkan hal ini termasuk menggunakan al-Quran untuk hal yang selain tujuan diturunkannya, di samping dalam hal ini ada batasan jumlah tertentu, padalah pembatasan jumlah tertentu itu bersifat tauqifi (tidak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya), bukan berdasarkan akal. Jadi menggunakan cara ini adalah bid'ah, sementara telah disebutkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[2]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 8821).

Ucapan "shadaqallahul 'azhim" setelah membaca al-Qur'an

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin mengatakan,

Ucapan "*shadaqallahul 'azim*" setelah membaca al-Qur'anul Karim tidak ada tuntunannya dari As-Sunnah dan tidak pula dari perbuatan para sahabat ؓ, akan tetapi hal ini terjadi di akhir zaman. Tidak diragukan lagi bahwa ucapan "*shadaqallahul 'azim*" sebagai pujian terhadap Allah ﷻ, maka ini adalah ibadah. Karena ia adalah ibadah, maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah dengan ini kecuali berdasarkan dalil dari syari'at. Jika tidak ada dalilnya dari syari'at, maka mengakhiri bacaan al-Qur'an dengan ucapan tersebut

---

2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

tidak disyari'atkan dan tidak disunnahkan. Maka dari itu, bila seseorang selesai membaca al-Quran tidak disunnahkan untuk membaca "*shadaqallahul 'azim*".

Bila ada yang mengatakan, "Bukankah Allah telah berfirman, "*qul shadaqallah*"[1] (*Katakanlah, 'Benarlah (apa yang difirmankan) Allah'*)?.

Jawabnya, memang benar Allah telah memfirmankannya, dan kita pun mengatakan "shadaqallah", tapi apakah Allah dan Rasul-Nya ﷺ mengatakan, "Apabila kalian selesai membaca al-Quran maka ucapkanlah 'shadaqallahul 'azhim'."? Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau membaca al-Quran dan beliau tidak mengucapkan 'shadaqallahul 'azhim'. Pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud ؓ membacakan al-Quran di hadapan beliau, yaitu surat an-Nisa', hingga ketika bacaannya sampai pada ayat:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا

"Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)." (an-Nisa': 41), beliau mengatakan, "Cukup." Beliau tidak mengatakan, "Ucapkanlah *shadaqallahul 'azhim,*" dan Ibnu Mas'ud pun tidak mengucapkannya. Ini adalah dalil bahwa ucapan 'shadaqallahul 'azhim' ketika selesai membaca al-Quran tidak disyari'atkan.

Memang benar, bila sesuatu yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya terjadi, lalu anda mengucapkan 'shadaqallah' (Benarlah (apa yang difirmankan) Allah), dan anda berdalih dengan ayat tadi, ini tidak apa-apa, karena hal ini termasuk membenarkan firman Allah ﷻ, seperti misalnya anda melihat seseorang sibuk mengurusi anak-anaknya sehingga melengahkannya dari ketaatan terhadap Allah lalu anda mengatakan, "*shadaqallahul 'azhim* (Benarlah (apa yang difirmankan) Allah yang Maha Agung (yang telah berfirman), "*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu).*" dan ucapan-ucapan lainnya sebagai dalihnya. Ini tidak apa-apa.

(Fatawa Islamiyyah, 4/17, Syaikh Ibnu Utsaimin).

Pertanyaan: Apa hukum ucapan '*shadaqallahul 'azhim*' setelah selesai membaca al-Qur'an?

---

[1] Surat Ali Imran: 95.

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa ducurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Ucapan '*shadaqallahul 'azhim*' setelah selesai membaca al-Qur'-an adalah bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, para Khalifah ar-Rasyidun, para sahabat ﵃ dan para imam salaf ﵏, padahal mereka banyak membaca al-Quran dan mereka sangat perhatian dan sangat mengerti tentang hukum. Maka melazimkan ucapan *shadaqallaul `azhim* setelah membaca al-Quran adalah bid'ah yang diada-adakan.

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] (Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim). Dalam lafazh Muslim disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 3303).

Menuliskan surat-surat atau ayat-ayat al-Qur'an pada papan, tanah atau kertas, lalu mencucinya dengan air atau za'faran, kemudian meminumnya dengan mengharapkan berkah atau agar memperoleh ilmu, harta atau kesehatan dan kesejahteraan

Lajnah Da'imah menyebutkan,

Menuliskan surat atau ayat-ayat al-Quran pada papan, tanah atau kertas, lalu mencucinya dengan air atau za'faran atau lainnya, kemudian meminum airnya dengan mengharapkan mendapat berkah atau agar memperoleh ilmu, harta, kesehatan, kesejahteraan dan

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

sebagainya, tidak pernah kami ketahui sumbernya dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau melakukan hal ini untuk dirinya atau untuk orang lain, dan tidak pernah pula beliau mengizinkan hal ini untuk salah seorang sahabatnya atau mengkhususkan bagi umatnya, padahal saat itu banyak sekali hal yang menuntut demikian.

Selain itu, sejauh yang kami ketahui, tidak ada satu pun riwayat yang shahih dari para sahabat ﵃ yang menyebutkan bahwa salah seorang di antara mereka melakukan hal ini atau mendapat kekhususan dalam hal ini.

Karena itu, yang lebih utama adalah meninggalkannya dan cukup dengan apa yang telah ditunjukkan oleh syari'at yaitu berupa ruqyah dengan al-Qur'an dan *asma'ul husna* serta dzikir-dzikir, doa-doa nabawiyah dan sebagainya yang diketahui maknanya yang tidak mengandung kesyirikan, juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang telah disyari'atkan untuk mengharapkan pahala, dan agar Allah menghilangkan kesulitannya dan menganugerahinya ilmu yang bermanfaat. Dengan begitu sudah cukup, barangsiapa yang merasa cukup dengan apa yang telah disyari'atkan Allah, maka Allah akan mencukupinya sehingga tidak membutuhkan yang lainnya. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 1538*).

Pertanyaan: Ada sebagian orang di Masjid Nabawi yang ketika mereka hendak menghafal al-Quranul Karim, mereka menggunakan beberapa ayat al-Quran yang bermacam-macam yang dituliskan pada kertas kemudian dicelupkan ke dalam air lalu diminum. Menurut klaim mereka, bahwa hal ini bisa membantu mempermudah hafalan mereka. Kami sendiri tidak tahu apakah ini bid'ah atau bukan? Bagaimana hukum Islam tentang hal ini?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah*, segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Ini bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ maupun para sahabatnya ﵃ sejauh yang kami ketahui.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan ketiga dari fatwa no. 4998*).

Meletakkan al-Qur'an di dekat kepala agar tidurnya tenang

Pertanyaan: Banyak pemuda yang mengaku takut terhadap adzab Allah, namun di sisi lain mereka malah meremahkan kewajiban. Ketika hendak tidur, karena rasa takutnya ia, mereka meletakkan al-Qur'an di dekat kepalanya tanpa membacanya dan merasa tenang lalu tidur. apakah perbuatan ini disyari'atkan? Lalu, apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang takut terhadap Allah?

Jawaban: Takut yang hakiki terhadap Allah harus melahirkan buahnya, yaitu mentaati Allah dan tidak bermaksiat terhadap-Nya, seperti halnya orang yang takut terahadap singa, ia akan berusaha dengan berbagai cara untuk melindungi dirinya dari singa. Maka orang yang takut terhadap neraka, bila rasa takutnya itu memang benar, maka semestinya ia berusaha meraih faktor-faktor yang dapat menyelamatkannya dari neraka dan menjauhkan dirinya dari neraka. Adapun yang dilakukan oleh orang yang disebutkan dalam pertanyaan, yaitu meletakkan mushaf di dekat kepalanya, ini adalah bid'ah karena tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ maupun para sahabatnya, demikian sejauh yang kami ketahui. Karena itu, maka tidak seharusnya menggunakan cara ini untuk mendapatkan ketenangan, tapi hendaknya seseorang melatih diri untuk mendapat ketenangan dengan membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, baik itu berupa bacaan al-Quran ataupun doa ketika hendak tidur. Ini perkara yang cukup dikenal dan disebutkan di banyak buku yang membahas masalah ini.

(Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 1/11).

Menyelenggarakan resepsi khataman al-Quran

Pertanyaan: Apakah boleh menyelenggarakan resepsi khataman al-Quran?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa ducurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Resepsi itu disyari'atkan dalam pernikahan ketika hendak tinggal bersama istrinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Abdurrahman bin Auf saat beliau diberitahu bahwa ia akan tinggal bersama istrinya,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

"Selenggarakanlah resepsi walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor kambing."[1]

Adapun resepsi atau pesta dalam rangka khataman al-Quran, tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para Khalifah ar-Rasyidun ﷺ. Seandainya mereka melakukannya, tentu beritanya telah sampai kepada kita seperti halnya hukum-hukum syari'at lainnya yang telah sampai kepada kita. Karena itu, resepsi atau pesta dalam rangka khataman al-Qur'an adalah bid'ah yang diada-adakan, sementara telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[2] Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[3]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keempat dari fatwa no. 4029)

---

1 Al-Bukhari (5167), Muslim (1427).
2 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
3 Muslim (1718) (18).

QARQI'AN

Pertanyaan: Ada suatu tradisi pada kami yang disebut *qarqi'an,* dimana anak-anak berkeliling mengitari rumah-rumah sambil melantunkan nasyid-nasyid tertentu, hal ini dilakukan pada malam ke-15 Ramadhan. Saat itu diselenggarakan juga pentas-pentas di tempat-tempat hiburan atau panggung-panggung. Bagaimana hukum Islam tentang hal ini dan penyelenggaraannya dengan cara seperti yang kami sebutkan tadi? Apakah boleh menyelenggarakannya di dalam rumah sebatas keluarga, kerabat dan tetangga dengan maksud untuk menghibur anak-anak mereka tanpa disertai dengan berkeliling mengitari rumah-rumah, atau menyelenggarakan pentas-pentas sebagaimana yang kami sebutkan tadi? Lain dari ini, kami juga ingin menanyakan kepada Syaikh tentang ucapan selamat sehubungan dengan datangnya bulan Ramadhan, juga saling bertukar ucapan selamat Idul Fitri dan Idul Adha baik antar individu maupun lembaga pemerintah?

Jawaban: Pernah kami terbitkan jawaban tentang acara yang disebut *qarqi'an* melalui Syaikh Muhammad al-Munajjid, yaitu tentang penyelenggaraannya pada malam tersebut (15 Ramadhan) yang disertai dengan melantunkan nasyid-nasyid, bahwa hal ini adalah bid'ah yang keji dan terlarang. Dan hendaknya pentas-pentas hiburan dan pertunjukan tersebut dan perkumpulan-perkumpulan lainnya ditutup, cukup dengan shalat, dzikir dan membaca al-Quran serta ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan menyelenggarakannya di rumah-rumah, jika dikhususkan untuk anak-anak tanpa melibatkan para orang tua, dan tidak dilakukan di luar rumah, maka hal ini tidak apa-apa. Jika dilaksanakan di luar rumah sambil mengetuk pintu-pintu rumah tetangga, maka hal ini terlarang. Kemudian mengenai ucapan selamat sehubungan dengan datangnya bulan Ramadhan, ini adalah sunnah yang ma'tsur sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam *al-Latha'if,* yang mana dalam buku itu ia menyebutkan dalil-dalilnya, demikian juga ucapan selamat hari raya yang disyaria'tkan. Hal ini karena mengandung kegembiraan dengan sempurnanya amal dan

menikmati kegembiraan tersebut, dan hal ini merupakan hal yang cukup dikenal di kalangan kaum muslimin dahulu. *Wallahu a'lam.*

(*al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa Ibnu Jibrin*, hal. 33).

GUNTING PITA

Pertanyaan: Ketika menyelenggarakan pentas, atau meresmikan pembukaan suatu proyek sebagian orang ada yang melakukan acara pertemuan untuk gunting pita, bahkan sebagian kaum Muslimin mengawalinya dengan basmalah dan memohon berkah kepada Allah demi suksesnya proyek tersebut. Apakah tradisi ini terkait dengan tradisi lama kaum Muslimin atau sekedar ikut-ikutan? Adakah kondisi-kondisi yang serupa dengan acara gunting pita dalam sejarah Islam yang berkenaan dengan acara pembukaan yang Islami?

Jawaban: Saya tidak mengetahui dasanya mengenai tradisi ini. Ini tidak ada gunanya dan bukan merupakan perbuatan kaum Muslimin zaman dahulu, tapi ini hanya meniru negara-negara asing. Adapun yang diajarkan Islam adalah istikharah (memohon ditunjukkan pilihan yang terbaik) dalam segala urusan sebelum memulainya, berdoa memohon keberkahan, banyak kebaikan dan petunjuk dari Allah ﷻ demi suksesnya proyek dimaksud. Kemudian setelah itu loyal dalam melaksanakannya dan iklas, menunaikan amanat dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya serta mengharapkan balasan pahala dari Allah ﷻ dan kemanfaatan bagi kaum muslimin, di samping juga melaksanakan hak Allah ﷻ yang berupa pelaksanaan ibadah dan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada-Nya serta meninggalkan hal-hal yang diharamkan.

Bila itu telah dilaksanakan, maka bisa diharapkan perkembangan dan keberhasilannya serta ketenarannya di antara orang-orang sehingga mereka pun senang bermu'amalah dengannya dan dengan begitu akan tercapailah keuntungan yang besar dan kebaikan yang banyak. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

(*Fatawa Islamiyyah*, 1/125, Syaikh Ibnu Jibrin).

MALAM DAN SIANG

Berkumpul pada malam 15 Sya'ban dan malam 17 Ramadhan di Masjid dan membaca surat Yasin dan maulid

Pertanyaan: Kebiasaan kami pada malam 15 Sya'ban adalah orang-orang berkumpul di masjid-masjid dan membaca surat Yasin tiga kali kemudian membacakan maulid.

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Ini termasuk bid'ah, sementara telah diriwayatkan secara pasti dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1]

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru (yang diada-adakan dalam perkara agama), karena setiap bid'ah (hal baru) itu adalah kesesatan."[2]

Semua ibadah itu dasarnya adalah perintah, larangan dan *ittiba'* (mengikuti tuntunan), sedangkan perbuatan tersebut tidak per-nah diperintahkan Rasulullah ﷺ, tidak pernah beliau lakukan dan tidak ada seorang pun dari para Khalifah ar-Rasyidun maupun sahabat dan tabi'in yang melakukannya.

Dalam hadits lainnya Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan,

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676, Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

maka hal itu tertolak."[3]

Sementara perbuatan tersebut tidak diperintahkan oleh beliau ﷺ sehingga tertolak, maka harus diingkari karena termasuk perbuatan yang diingkari Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah." (asy-Syura: 21), sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diada-adakan oleh orang-orang jahil tanpa berdasarkan petunjuk dari Allah.

Pertanyaan: Demikian pula mereka berkumpul bersama-sama pada malam 17 Ramadhan dan membaca surat Yasin serta maulid di masjid-masjid. Apakah perbuatan ini dibolehkan?

Jawaban: Jawaban pertanyaan ini sama dengan jawaban untuk pertanyaan pertama, karena hukum kedua hal ini sama, yaitu dilarang berdasarkan dalil-dalil tadi.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dan kedua dari fatwa no. 2222).

Peringatan malam Isra'-Mi'raj

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

Tidak diragukan lagi bahwa *Isra'-Mi'raj* merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang menunjukkan kebenaran Rasul-Nya Muhammad ﷺ dan keagungan kedudukannya di sisi Allah ﷻ. Juga membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Tinggi di atas semua makhluk-Nya.

Firman Allah ﷻ,

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا
ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"Mahasuci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al-Masjidil Haram ke al-Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi seke-

---

3 Muslim (1718) (18).

lilingnya, agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (al-Isra': 1).

Diriwayatkan secara *mutawatir* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau telah di*mi'raj*kan (dinaikkan) ke langit dan di bukakan bagi beliau pintu-pintunya, hingga sampailah beliau ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirmankan kepada beliau apa yang dikehendaki-Nya dan mewajibkan kepadanya shalat lima waktu. Semula Allah mewajibkan shalat lima puluh waktu, tetapi Nabi Muhammad ﷺ masih terus kembali kepada-Nya meminta keringanan sehingga akhirnya dijadikan lima waktu saja. Walaupun yang diwajibkan lima waktu, namun kebaikan itu akan dibalas dengan sepuluh kali lipat. Kepada Allah-lah kita haturkan puji dan syukur atas segala nikmat-Nya.

Tentang malam saat terjadinya *Isra'-Mi'raj* itu, tidak ada keterangan dalam hadits shahih. Semua riwayat mengenai ketentuannya bukan berasal dari Nabi ﷺ, menurut para ahli ilmu hadits. Hanya Allah yang mengetahui segala hikmahnya bila manusia lupa akan malam tersebut.

Andaikata ada hadits shahih yang menetapkan malam *Isra'-Mi'raj,* tetaplah tidak boleh bagi kaum Muslimin mengkhususkan malam itu dengan ibadah-ibadah tertentu. Maka mereka tidak boleh mengadakan acara peringatan apa pun, karena Rasulullah ﷺ dan para sahabat tidak pernah mengadakan suatu acara peringatan dan tidak pula mengkhususkan ibadah apa pun pada malam tersebut.

Jika acara peringatan malam *Isra'-Mi'raj* disyari'atkan, pasti Rasulullah ﷺ menjelaskannya kepada umat, baik melalui ucapan maupun perbuatan beliau. Begitu pula, jika pernah dilakukan oleh beliau, pasti diketahui dan dikenal, dan tentunya disampaikan oleh para sahabat ﷸ kepada kita. Karena mereka telah menyampaikan dari Nabi ﷺ segala sesuatu yang dihajatkan umat. Mereka tidak pernah mengabaikan suatu masalah sedikit pun dalam agama. Bahkan mereka adalah para pemuka dalam segala kebaikan. Maka, andaikata acara peringatan malam *Isra'-Mi'raj* ada tuntunannya, niscaya para sahabat akan lebih dahulu melaksanakannya.

Nabi Muhammad ﷺ adalah orang yang paling tulus terhadap umat manusia, beliau telah meyampaikan risalah dan menjelaskan amanat dengan sempurna. Oleh karena itu, andaikata mengagungkan dan memperingati malam *Isra'-Mi'raj* termasuk agama Islam,

tentu tidak akan dilupakan dan disembunyikan oleh Nabi ﷺ. Namun, karena hal itu tidak ada, jelaslah bahwa memperingati dan mengagungkan malam tersebut bukan dari ajaran Islam sama sekali. Padahal Allah telah menyempurnakan agama-Nya bagi umat ini, mencukupkan nikmat-Nya kepada mereka, dan menolak siapa saja yang berani mengada-adakan sesuatu hal dalam agama yang tidak dibenarkan oleh Allah.

Firman Allah ﷻ,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu sebagai agama bagimu." (al-Maidah: 3).

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا
كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu akan memperoleh adzab yang amat pedih." (Asy-Syura: 21).

Dalam hadits-hadits shahih Rasulullah ﷺ pun telah memperingatkan kita agar waspada dan menjauhkan diri dari bid'ah, serta beliau pun menjelaskan bahwa bid'ah itu sesat. Hal itu dimaksudkan untuk menjadi peringatan bagi umatnya agar mereka menjauhi dan tidak mengerjakannya, karena bid'ah itu mengandung bahaya yang sangat besar. Antara lain, diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim* dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-adakan (sesuatu hal baru) dalam urusan (agama) kami, yang bukan merupakan ajarannya, maka akan ditolak."[1]

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka (perbuatan) itu tertolak."[2]

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, dari Jabir ﷺ, katanya, "Rasulullah ﷺ dalam khutbah Jum'at pernah bersabda,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Adapun sesudahnya: sungguh, sebaik-baik perkataan ialah kitab Allah (al-Quran), sebaik-baik jalan hidup ialah jalan Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara (dalam agama) ialah yang diada-adakan (bid'ah), sedang setiap bid'ah itu kesesatan."[1]

Diriwayatkan dalam kitab *Sunan* dari al-Irbadh bin Sariyah ﷺ, katanya, "Rasulullah ﷺ pernah menasihati kami dengan nasihat yang amat menyentuh, hati menjadi bergetar dan air mata berlinang karenanya. Maka kami berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini seperti nasihat orang yang akan berpisah, maka wasiatkanlah kepada kami." Beliau pun bersabda,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Aku wasiatkan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah, serta patuh dan taat, walaupun orang yang memerintah kalian itu seorang budak. Karena, sesungguhnya barangsiapa di antara kalian masih hidup (pada masa itu) akan menjumpai banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. Peganglah dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Dan jauhilah hal-hal baru (dalam agama), karena setiap hal baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.'[2]

Dan masih banyak hadits-hadits yang semakna dengan ini.

---

2 Muslim (1718) (18).
1 Muslim (867).
2 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

Para sahabat dan salaf shalih juga telah memperingatkan kita agar waspada terhadap bid'ah serta menjauhinya. Hal itu, tiada lain karena bid'ah merupakan tindakan menambahi agama dan syariat yang tidak diperkenankan oleh Allah; juga merupakan perbuatan menyerupai musuh-musuh Allah, yaitu yahudi dan nasrani, dalam tindakan mereka menambahi agama dan mengadakan hal-hal baru yang tidak ada dasar perintahnya dari Allah. Selain itu, berbuat bid'ah berarti menuduh agama Islam kurang lengkap dan tidak sempurna. Ini jelas merupakan kebatilan besar dan kemungkaran keji, serta bertentangan dengan firman Allah, *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu."* (al-Maidah: 3).

Juga bertentangan dengan hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang memperingatkan kita dari perbuatan bid'ah dan agar menjauhinya.

Kami berharap semoga dalil-dalil yang telah kami sebutkan tadi cukup dan memuaskan bagi mereka yang mencari kebenaran dan mengingkari bid'ah ini, yakni bid'ah peringatan malam *Isra'-Mi'raj,* dan supaya kita sekalian waspada terhadapnya, karena sesungguhnya hal itu bukan dari ajaran Islam sama sekali.

Oleh karena Allah telah mewajibkan saling menasehati terhadap sesama muslim dan menerangkan apa-apa yang disyariatkan Allah kepada mereka dalam agama serta mengharamkan penyembunyian ilmu, maka kami memandang perlu untuk mengigatkan saudara-saudara kami dari perbuatan bid'ah ini yang telah menyebar di berbagai belahan bumi, sehingga dikira sebagian orang sebagai ajaran dari agama.

Hanya kepada Allah kita memohon, semoga Dia berkenan memperbaiki keadaan kaum Muslimin semuanya, memberikan kepada mereka pemahaman dalam agama, melimpahkan taufik-Nya kepada kita semua untuk berpegang teguh kepada kebenaran dan menetapinya, serta meninggalkan segala yang bertentangan dengannya. Sungguh, Allah Maha Pemberi dan Berkuasa atas itu semua.

Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan Allah kepada hamba dan rasul-Nya Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya."

Peringatan malam 27 Ramadhan

Pertanyaan: Apa hukum peringatan malam 27 Ramadhan dan lailatul qadar?

Jawaban: Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ dan seburuk-buruknya perkara adalah hal baru yang diada-adakan. Tuntunan Nabi ﷺ di bulan Ramadhan adalah memperbanyak ibadah yang berupa shalat, membaca al-Quran, sedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Pada dua puluh malam pertama beliau tidur dan shalat, dan ketika memasuki sepuluh hari terakhir beliau membangunkan keluarganya, tidak menggauli isteri-isterinya, menghidupkan malamnya dan menghimbau mereka untuk shalat malam Ramadhan dan malam lailatul Qadar, yang mana mengenai hal ini beliau bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang melaksanakan shalat malam Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu." "Dan barangsiapa yang melaksanakan shalat malam qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu."[1] (Muttafaq 'Alaih).

Beliau juga menjelaskan, bahwa lailatul qadar itu terjadi pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan pada salah satu malam ganjilnya, beliau bersabda,

الْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ مِنْهُ.

"Carilah itu (lailatul qadar) pada sepuluh malam terakhir pada yang ganjilnya."[2]

Dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad dalam kitab musnadnya yang juga dikeluarkan oleh at-Tirmidzi disebutkan,

الْتَمِسُوْهَا فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ سَبْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ.

"Carilah itu (lailatul qadar) pada sembilan (malam) yang tersisa atau tujuh (malam) yang tersisa atau lima (malam) yang tersisa atau tiga (malam) yang tersisa atau pada malam terakhir."[3]

Setelah mengeluarkan hadits ini At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits hasan shahih." Lain dari itu, Nabi ﷺ telah mengajarkan kepada 'Aisyah ﷺ tentang doa untuk dibacanya bila bertepatan dengan

1 Al-Bukhari (2009, 2014), Muslim (759, 760).
2 Musnad Imam Ahmad (5/40).
3 At-Tirmidzi (794), Shahih Sunan at-Tirmidzi (636).

malam tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata, "Wahai Nabi Allah, bila aku berjumpa dengan malam qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menajwab, "Engkau mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Mencitai pemaafan, maka maafkanlah aku."[4]

Hadits ini dikeluarkan juga oleh an-Nasa'i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. Setelah mengeluarkan hadits ini at-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits hasan shahih." Demikianlah tuntunan Nabi ﷺ mengenai lailatul qadar. Adapun berkumpul pada malam ke-27 Ramadhan dengan anggapan bahwa itu adalah malam qadar (lailatul qadar), hal ini menyelisihi tuntunan Rasul ﷺ, karena beliau tidak pernah menyelenggarakan perkumpulan pada malam qadar, maka perkumpulan demikian itu adalah bid'ah.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 167).

Pertanyaan: Apa hukum berkumpul pada malam ke-27 Ramadhan secara khusus?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa ducurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Berkumpul pada malam ke-27 Ramadhan secara khusus adalah bid'ah yang diada-adakan, sementara telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] (Diriwayatkan al-Bukari dan Muslim).

---

4 Musnad Imam Ahmad (6/171, 182, 183, 185), an-Nasa'I dalam *'amalul yaum wal lailah* (872), Ibnu Majah (3850), at-Tirmidzi (3513), Shahih Ibnu Majah (3105). Lihat *al-Misykah* (2091)

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

Adapun yang disyari'atkan adalah menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, sedekah dan lainnya seperti malam-malam lainnya pada sepuluh malam yang terakhir.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no.* 167).

Peringatan malam nisfu Sya'ban

Segala puji hanyalah bagi Allah yang telah menyempurnakan agama-Nya bagi kita, dan mencukupkan nikmat-Nya kepada kita. Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada nabi dan rasul-Nya Muhammad, pengajak ke pintu taubat dan pembawa rahmat.

Amma ba'du...

Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu sebagai agama bagimu.*" (al-Ma'idah: 3),

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?....*" (Asy-Syura: 21).

Diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim*, dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa mengada-adakan (sesuatu hal baru) dalam urusan (agama) kami, yang bukan merupakan ajarannya, maka akan ditolak.*"[1]

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, dari Jabir رضي الله عنه, katanya, "Rasulullah ﷺ dalam khutbah Jum'at pernah bersabda,

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Adapun sesudahnya: sungguh, sebaik-baik perkataan ialah kitab Allah (al-Qur'an), sebaik-baik jahidup ialah jalan hidup Muhammad, dan seburuk-buruk perkara (dalam agama) ialah yang diada-adakan (bid'ah), sedang setiap bid'ah itu kesesatan."[2]

Masih banyak lagi ayat dan hadits yang senada dengan ini. Itu semua menunjukkan dengan jelas bahwa Allah ﷻ telah menyempurnakan agama untuk umat ini dan telah mencukupkan nikmat-Nya bagi mereka. Dia tidak mewafatkan Nabi-Nya ﷺ, kecuali sesudah beliau meyelesaikan tugas penyampaian risalah dan menjelaskan kepada umat seluruh syari'at Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Beliau ﷺ juga telah menerangkan bahwa segala sesuatu yang diada-adakan oleh orang yang sepeninggalnya dan dinisbatkan kepada ajaran Islam, baik berupa ucapan maupun perbuatan, semuanya adalah bid'ah yang tertolak meskipun orang yang mengada-adakannya berniat baik.

Para sahabat Rasulullah ﷺ dan ulama' yang datang setelah mereka telah mengetahui hal ini, maka mereka mengingkari segala macam bid'ah dan memperingatkan kita agar menjauhinya. Hal itu disebutkan oleh mereka yang mengarang kitab tentang memuliakan sunnah dan mengingkari bid'ah seperti: Ibnu Wadhdhah, Ath-Thurthusiy, Abu Syamah, dan ulama' lainnya.

Di antara bid'ah yang biasa dilakukan oleh banyak orang, ialah bid'ah peringatan malam *Nisfu Sya'ban* dan mengkhususkan puasa pada hari tersebut. Padahal tidak ada satu pun dalil yang dapat dijadikan sandaran. Ada hadits-hadits tentang *fadhilah* (keutamaan) malam ini, tetapi *dha'if* (lemah), tidak boleh dijadikan landasan. Sedangkan hadit-hadits yang berkenaan dengan keutamaan shalat pada malam ini adalah *maudhu'* (palsu), sebagaimana diperingatkan oleh banyak ulama', akan disebutkan Insya Allah sebagian di antara ucapan mereka.

Memang ada beberapa riwayat tentang malam *Nisfu Sya'ban* berasal dari sebagian salaf penduduk negeri Syam dan lainnya. Namun pendapat yang dianut *jumhur* (mayoritas) ulama' bahwa peringatan malam *Nisfu Sya'ban* adalah bid'ah dan hadits-hadits

---

2 Muslim (867).

yang berkenaan dengan keutamaannya semuanya *dha'if*, dan sebagian lagi *maudhu'*.

Di antara ulama yang memperingatkan hal tersebut yaitu al-Hafizh Ibnu Rajab dalam kitab *Latha'iful Ma'arif* dan ulama' lainnya.

Hadits-hadits *dha'if* hanya bisa diamalkan dalam ibadah jika asalnya didukung oleh dalil yang shahih. Adapun peringatan malam *Nisfu Sya'ban* tidak ada hadits shahih yang mendasari hadits-hadits yang *dha'if* itu sehingga dapat dijadikan sebagai pendukungnya.

Kaidah agung ini telah disebutkan oleh Imam Abul Abbas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷬. Berikut ini akan kami sampaikan kepada para pembaca pendapat para ahli ilmu dalam hal ini, sehingga masalahnya menjadi jelas. Para ulama' ﷬., telah sepakat bahwa wajib mengembalikan segala masalah yang diperselisihkan manusia kepada Kitab Allah (al-Quran) dan sunnah Rasulullah ﷺ. Apa saja yang telah digariskan hukumnya oleh kedua sumber ini atau salah satu darinya maka wajib diikuti dan apa saja yang bertentangan dengan keduanya maka harus ditinggalkan. Sedang ibadah apa pun yang tidak disebutkan oleh keduanya adalah bid'ah, tidak boleh dikerjakan, apalagi mengajak orang lain untuk mengerjakannya atau memujinya.

Firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (an-Nisa': 59).

وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itu Allah Tuhanku. Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali." (Asy-Syura: 10).

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"Katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu" (Ali 'Imran: 31).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya." (an-Nisa': 65).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ini. Itu semua merupakan nash yang mewajibkan agar masalah-masalah yang diperselisihkan tersebut dikembalikan kepada al-Quran dan hadits. Juga mewajibkan kita agar rela terhadap hukum yang ditetapkan oleh keduanya. Inilah konsekuensi iman, dan hal yang lebih utama bagi manusia beriman, baik di dunia maupun di akhirat, serta lebih baik akibatnya.

Dalam pembicaraan masalah malam *Nisfu Sya'ban,* Ibnu Rajab dalam kitabnya *Latha'iful Ma'arif* mengatakan, "Para tabi'in dari penduduk negeri Syam (sekarang Syria, pent.) seperti: Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan lain-lainnya, pernah memuliakan dan berijtihad melakukan ibadah pada malam *Nisfu Sya'ban,* kemudian orang-orang berikutnya mengambil keutamaan dan pengagungan itu dari mereka. Dikatakan pula, bahwa mereka melakukan hal itu karena adanya cerita-cerita *Israiliyat.* Tatkala masalah ini tersebar ke berbagai negeri, berselisihlah kaum Muslimin: ada yang menerima dan menyetujuinya, ada juga yang mengingkarinya. Golongan yang menerima yaitu para ahli ibadah dari Basrah dan kota lainnya. Sedangkan golongan yang mengingkari adalah sebagian besar ulama' Hijaz, seperti: Atha', Ibnu Abi Mulaikah, dan -menurut penukilan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam- para fuqaha' Madinah; ini juga merupakan pendapat para pengikut Imam Malik dan lainya,

menurut mereka, semua perbuatan itu bid'ah. Ulama' ahli Syam pun berbeda pendapat dalam bentuk pelaksanaannya. Ada dua pendapat:

Pertama, dianjurkan meramaikan malam ini dengan berjama'ah di masjid-masjid. Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan lainnya pada malam ini biasanya mengenakan pakaian yang paling baik, memakai wewangian dan celak, serta mereka bangun malam melakukan shalat di masjid. Ini disetujui oleh Ishaq bin Rahawaih. Menurutnya, shalat malam secara berjama'ah tidak bid'ah. Hal ini dinukil oleh Harb al-Karmani dalam kitabnya, *Masa'il.*

Kedua, adalah makruh berkumpul pada malam ini di masjid untuk shalat, bercerita dan berdoa. Tetapi boleh jika menjalankan shalat secara sendirian. Ini pendapat al-Auza'i, seorang imam, ahli fiqih dan ulama' di negeri Syam. Insya Allah pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran... Sedangkan Imam Ahmad, tidak diketahui bahwa beliau mempunyai pendapat khusus berkenaan dengan malam *Nisfu Sya'ban.* yang dinisbatkan kepada pendapat beliau ada dua riwayat tentang shalat malam *Nisfu Sya'ban,* yaitu dua riwayat dari beliau yang berkenaan dengan shalat pada malam hari raya. Menurut salah satu riwayat, beliau tidak menganjurkan shalat pada malam hari raya secara berjama'ah, karena hal itu belum pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya. Dan menurut riwayat lain, beliau menganjurkannya, karena Abdurrahman bin Yazid bin al-Aswad salah seorang tabi'in mengerjakannya. Demikian pula tentang shalat pada malam *Nisfu Sya'ban,* Nabi ﷺ atau para sahabatnya tidak pernah melakukan hal itu. Hanya saja pernah dilakukan oleh sebagian golongan tabi'in, yaitu para fuqaha' ahli Syam."

Demikian maksud dari ucapan al-Hafizh Ibnu Rajab رحمه الله. Dinyatakan oleh beliau bahwa tidak ada suatu ketetapan apa pun tentang malam *Nisfu Sya'ban* ini, baik itu dari Nabi ﷺ maupun dari para sahabatnya. Adapun pendapat Imam al-Auza'i tentang *istihbab* (dianjurkannya) shalat pada malam itu adalah pendapat pribadi beliau, sebagaimana pendapat ini menjadi pilihan al-Hafizh Ibnu Rajab, maka hal itu adalah aneh dan lemah. Karena segala perbuatan, bila tidak ada dalil syar'i yang menetapkan pensyari'atannya, maka tidak boleh bagi seorang muslim mengada-adakannya dalam Islam, baik itu dikerjakan secara individu ataupun kolektif (berjama'ah), secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka (perbuatan) itu tertolak."[1]

Dan dalil-dalil lainnya yang mengingkari perbuatan bid'ah dan memperingatkan agar dijauhi.

Imam Abu Bakar Ath-Thurthusyi رحمه الله. dalam kitabnya *al-Hawadits wal Bida'* mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah dari Zaid bin Aslam, katanya, 'Kami tidak menjumpai seorang pun dari guru dan ahli fiqh kami yang memperhatikan malam *Nisfu Sya'ban,* ataupun mengindahkan hadits Makhul. Mereka pun tidak memandang adanya keutamaan pada malam tersebut terhadap malam-malam lainnya. Dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah bahwa Zaid an-Numari menyatakan, 'Pahala yang didapat (dari ibadah) pada malam *Nisfu Sya'ban* menyamai pahala *Lailatul Qadar.*' Ia pun berkata; 'Seandainya saya mendengarnya sedang di tangan saya ada tongkat pasti saya pukul.' Zaid adalah seorang tukang dongeng."

Al-'Allamah Asy-Syaukani رحمه الله. dalam kitab *al-Fawa'id al-Majmu'ah* menyatakan bahwa hadits,

يَا عَلِيُّ، مَنْ صَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، إِلاَّ قَضَى اللهُ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ ... إلخ.

'Wahai Ali, barangsiapa melakukan shalat pada malam Nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat, pada setiap rakaat ia membaca ***al-Fatihah*** *dan* ***Qul Huwallaahu Ahad*** *sebanyak 10 kali, pasti Allah memenuhi segala hajatnya ... dst.'*[1]

Hadits ini adalah *maudhu'*. Lafazhnya yang menerangkan tentang pahala yang akan diterima oleh pelakunya, tidak diragukan lagi kelemahannya, bagi orang yang berakal. Sanadnya pun *majhul* (tidak dikenal). Telah diriwayatkan dari sanad kedua dan ketiga, tetapi kesemuanya *maudhu'* dan para periwayatnya adalah orang-orang yang tidak dikenal."

Dalam kitab *al-Mukhtashar,* Asy-Syaukani menyatakan, "Hadits yang menerangkan shalat *Nisfu Sya'ban* adalah bathil. Sedangkan hadits,

---

1 Muslim (1718) (18).

1 Lihat kitab *al-Maudhu'at* karya Ibnul Jauzi (2/127).

إذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارِهَا.

"Jika datang malam Nisfu Sya'ban, maka bershalatlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya."[2]

yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ali adalah *dha'if.*"

Dalam kitab *al-La'ali,* dinyatakan bahwa hadits *"Seratus rakaat pada malam Nisfu Sya'ban dengan ikhlas pahalanya sepuluh kali lipat",* yang diriwayatkan ad- Dailami, adalah *maudhu'* dan mayoritas perawinya pada ketiga jalan hadits ini adalah orang-orang yang *majhul* dan *dha'if.* Kata Imam Asy-Syaukani, "Hadits yang menerangkan bahwa dua belas rakaat dengan ikhlas pahalanya tiga puluh kali lipat, dan hadits empat belas rakaat...dst adalah *maudhu'.*"

Di antara para fuqaha' ada yang tertipu dengan hadits-hadits di atas, seperti pengarang kitab *Ihya' Ulumuddin* dan lainnya, juga sebagian ahli tafsir.

Shalat pada malam *Nisfu Sya'ban* ini telah diriwayatkan dengan berbagai cara dan banyak jalan, kesemuanya bathil dan *maudhu'*. Dan hal ini tidak menafikan hadits riwayat at-Tirmidzi dari 'Aisyah karena Nabi ﷺ pergi ke Baqi', dan Allah turun ke langit dunia pada malam *Nisfu Sya'ban* untuk mengampuni dosa-dosa yang jumlahnya melebihi jumlah bulu kambing.[1] Sebab pembicaraan hanya berkisar tentang shalat yang *maudhu'* (bathil) pada malam ini, disisi lain hadits 'Aisyah tersebut dha`if dan sanadnya pun *munqathi'* (terputus). Juga hadits dari Ali yang telah disebutkan di muka tentang shalat malam *Nisfu Sya'ban* tidak menafikan bahwa shalat ini adalah *maudhu'* (bathil) karena adanya kelemahan dalam hadits ini, sebagaimana kami sebutkan." Demikianlah maksudnya.

Al-Hafizh al-Iraqi mengatakan, "Hadits yang menerangkan tentang *Nisfu Sya'ban* adalah *maudhu'* dan kedustaan atas diri Rasulullah ﷺ."

Dalam kitab *al-Majmu',* Imam an-Nawawi menyatakan, "Shalat yang dikenal dengan *Ragha'ib* yang berjumlah dua belas rakaat dan dikerjakan antara Maghrib dan Isya' pada malam Jum'at pertama bulan Rajab, serta shalat malam *Nisfu Sya'ban* yang berjumlah seratus rakaat, adalah bid'ah yang mungkar, tak boleh seseorang terperdaya

---

2 Ibnu Majah (1388), Syu'abul Iman karya al-Baihaqi (3822), Dha'if Sunan Ibnu Majah (752), Dha'if al-Jami' (294), Silsilah al-Ahadits adh-Dhi'ifah (2132).

1 At-Tirmidzi (739), Ibnu Majah (1389), Musnad Imam Ahmad (6/238), Dha'if Sunan Ibnu Majah (295), Dha'if al-Jami' (754).

hanya karena kedua shalat ini disebutkan dalam kitab *Qutul Qulub* dan *Ihya' Ulumiddin*, atau karena berdasarkan hadits yang disebutkan dalam kedua kitab ini. Sebab, hal itu semua adalah bathil. Tak boleh pula seseorang terperdaya dengan ulah tokoh yang belum jelas baginya hukum kedua shalat ini, lalu mengarang dalam beberapa lembar kertas untuk menganjurkannya. Ini adalah tindakan menipu."

Syaikh Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail al-Maqdisi telah mengarang sebuah kitab yang amat berharga, yang menegaskan kebathilan kedua macam shalat tersebut. Sungguh, beliau telah berbuat baik dan berjasa.

Ucapan dan pernyataan para ulama' dalam masalah ini banyak sekali. Seandainya kita mau menukil segala ucapan mereka yang telah kami telaah dalam masalah ini, niscaya akan memperpanjang pembicaraan kita. Semoga apa yang telah kami sebutkan tadi cukup dan memuaskan bagi para pencari kebenaran.

Dari banyak ayat al-Quran, hadits dan pernyataan para ulama, jelaslah bagi pencari kebenaran bahwa peringatan malam *Nisfu Sya'ban* dengan shalat atau amalan lainnya, dan pengkhususan siang harinya dengan puasa, itu semua adalah bid'ah yang mungkar menurut sebagian besar ulama', tidak ada dasar sandarannya dalam syari'at Islam, bahkan merupakan perbuatan yang diadakan dalam Islam setelah masa para sahabat ﷺ. Cukuplah bagi pencari kebenaran dalam masalah ini, juga masalah lainnya, firman Alah ﷻ,

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu." (al-Maidah: 3).

Dan ayat-ayat lain serta hadits-hadits yang senada maknanya, seperti sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-adakan (sesuatu hal baru) dalam urusan (agama) kami, yang bukan merupakan ajarannya, maka akan ditolak."[1]

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَهَا بِالصِّيَا مِ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at daripada malam-malam lainnya untuk mengerjakan shalat, dan janganlah kalian mengkhususkan siang harinya daripada hari-hari lainnya untuk berpuasa, kecuali jika dalam puasa yang mesti (biasa) dilakukan oleh seseorang di antara kalian."[2]

Seandainya pengkhususan suatu malam dengan ibadah tertentu itu dibolehkan, tentulah malam Jum'at itu lebih baik daripada malam-malam lainnya. Karena jum`at itu adalah sebaik-baik hari yang disinari oleh matahari, berdasarkan hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ.

Tatkala Rasulullah ﷺ melarang pengkhususan shalat pada malam Jum'at daripada malam lainnya, maka itu menunjukkan bahwa pada malam lain lebih tidak boleh dikhususkan dengan ibadah tertentu, kecuali jika ada dalil shahih yang menunjukkan pengkhususan.

Manakala malam *Lailatul Qadar* dan malam-malam bulan Ramadhan disyari'atkan supaya shalat dan sungguh-sungguh dengan ibadah tertentu, Nabi ﷺ mengingatkan dan menganjurkan kepada umatnya agar melaksanakannya, serta beliau sendiri juga mengerjakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَــةَ الْقَــدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوْبِهِ.

"Barangsiapa melakukan shalat malam pada bulan Ramadhan dengan penuh rasa iman dan harapan (pahala), niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barangsiapa melakukan shalat malam pada lailatul qadar dengan penuh rasa iman dan harapan (pahala), niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu"[1]

Andaikata malam *Nisfu Sya'ban*, malam Jum'at pertama bulan Rajab, dan malam *Isra-Mi'raj* diperintahkan untuk dikhususkan dengan cara atau ibadah tertentu, pastilah Nabi ﷺ memberikan petunjuk kepada umatnya atau beliau sendiri mengerjakannya. Dan jika hal itu memang pernah terjadi, niscaya telah disampaikan oleh para sahabat kepada kita, mereka tidak akan menyembunyikannya, karena mereka adalah sebaik-baik manusia dan yang paling tulus setelah para nabi.

Telah anda ketahui tadi, dari pendapat para ulama', bahwa

---

2 Muslim (1144) (148).
1 Al-Bukhari (2009) dan Muslim (759).

tidak ada ketentuan apa pun dari Rasulullah ﷺ, ataupun dari para sahabat, tentang keutamaan malam Jum'at pertama bulan Rajab dan malam *Nisfu Sya'ban*. Maka jelaslah memperingati kedua malam tersebut adalah bid'ah yang diada-adakan dalam Islam. Juga mengkhususkan kedua malam ini dengan ibadah tertentu adalah bid'ah yang mungkar. Demikian pula malam 27 Rajab yang diyakini sebagian orang sebagai malam *Isra'-Mi'raj*, tidak boleh dikhususkan dengan ibadah-ibadah tertentu, juga tidak boleh diperingati, berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan tadi. Ini jika diketahui benar (bahwa *Isra'-Mi'raj* terjadi pada malam 27 Rajab), padahal menurut pendapat para ulama' yang shahih malam isra`-mi`raj tersebut tidak diketahui. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa *Isra' Mi'raj* terjadi pada malam 27 Rajab adalah pendapat bathil, tidak ada dasar sandarannya dalam hadits-hadits shahih. Sungguh indah apa yang dikatakan seorang penyair,

وَخَيْرُ الْأُمُوْرِ السَّالِفَاتُ عَلَى الْهُدَى

وَشَرُّ الْأُمُوْرِ الْمُحْدَثَاتُ الْبَدَائِعُ

"Sebaik-baik perkara adalah yang pendahulu, yang berlandaskan pada petunjuk".

"Dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru yang diada-adakan".

Kepada Allah jualah kita memohon, semoga melimpahkan taufik-Nya kepada kita dan kaum Muslimin semua untuk berpegang teguh kepada sunnah dan menekuninya, serta mewaspadai hal-hal yang bertentangan dengannya. Sungguh, Dia Maha Mulia dan Maha Pemberi.

Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada hamba dan rasul-Nya, Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 1/191).

Menampakkan kegembiraan pada malam 27 Rajab, malam nisfu Sya'ban dan hari 'Asyura'

Pertanyaan: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ditanya tentang hukum menampakkan kegembiraan dan kesenangan sehubungan dengan datangnya Idul Fitri dan Idul Adha, malam ke-27 Rajab, malam Nisfu Sya'ban dan hari Asyura'?

Jawaban: Menampakkan kegembiraan dan kesenangan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha tidak apa-apa jika masih dalam batas-batas syari'at, seperti menyiapkan makanan, minuman dan sebagainya. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Hari-hari Tasyriq adalah hari-hari untuk makan, minum dan dzikrullah ﷻ*"*[1]

Maksudnya adalah tiga hari setelah Idul Adha yang penuh berkah. Begitu pula pada hari Ied-nya, dimana kaum Muslimin berkurban dan memakan daging kurban sembelihan mereka serta bersenang-senang dengan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka itu, dan demikian juga pada Idul Fitri, tidak apa-apa menampakkan kegembiraan dan kesenangan selama tidak melampuai batas-batas syari'at.

Adapun menampakkan kegembiraan pada malam ke-27 Rajab, malam Nisfu Sya'ban atau hari Asyura' tidak ada dasarnya dan terlarang, maka bila seseorang diundang untuk hal tersebut tidak boleh menghadirinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru (yang diada-adakan dalam perkara agama), karena setiap bid'ah (hal baru) itu adalah kesesatan."[1]

Adapun tentang malam 27 Rajab yang disebut orang-orang sebagai malam Isra'-Mi'raj, yang pada malam tersebut Rasulullah ﷺ diperjalankan Allah ﷻ, ini tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya dilihat dari segi sejarah, sedangkan segala sesuatu yang tidak pasti adalah bathil, dan sesuatu yang berpatokan pada yang bathil adalah bathil. Kemudian tentang penetapan bahwa malam Mi'rajnya Nabi ﷺ itu pada tanggal 27 Rajab, kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu pun yang berupa simbol perayaan atau ibadah, karena hal itu tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ maupun para sahabatnya. Karena tidak ada tuntunannya dari yang mengalaminya dan tidak pula dari para sahabatnya, yang mana mereka adalah manusia yang paling loyal terhadap beliau dan paling serius dan semangat untuk melaksanakan sunnahnya dan syari'atnya, maka bagaimana bisa kita

---

1 Muslim (1141).

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676, Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

dibolehkan mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi ﷺ. dengan mengagungkan malam tersebut ataupun meramaikannya, sedangkan untuk menghidupkannya para tabi'in mengisinya dengan shalat dan dzikir[2], bukan dengan makan-makan atau menampakkan kegembiran dan kesenangan sebagai simbol perayaan.

Kemudian tentang hari Asyura', Nabi ﷺ pernah ditanya tentang puasa pada hari tersebut, beliau menjawab, "*Menghapuskan (dosa-dosa) tahun yang lalu.*"[4] Yakni tahun sebelumnya, sedangkan pada hari tersebut tidak ada sesuatu yang merupakan simbol hari raya. Selain tidak adanya simbol-simbol hari raya pada hari tersebut, simbol-simbol kesedihan pun tidak ada, maka menampakkan kesedihan atau kegembiraan pada hari tersebut keduanya menyelisihi sunnah karena tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ pada hari tersebut kecuali berpuasa. Selain itu, Nabi ﷺ pun memerintahkan agar kita berpuasa sehari sebelumnya dan setelahnya sehingga kita menyelisihi kaum yahudi yang hanya berpuasa pada hari itu saja.

(Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, no. 349).

Mengkhususkan penyembelihan hewan sembelihan pada tanggal 27 Rajab, 6 Shafar, 15 Syawwal dan 10 Muharram

Pertanyaan: Apa hukum menyembelih hewan kurban pada waktu dan saat tertentu setiap tahun, yang mana ada sejumlah orang yang meyakini bahwa menyembelih hewan kurban pada tanggal 27 Rajab, 6 Shafar, 15 Syawwal dan 10 Muharram merupakan cara mendekatkan diri dan ibadah kepada Allah ﷻ. Apakah perbuatan ini benar dan ditunjukkan oleh as-Sunnah atau bid'ah yang menyelisihi agama Islam yang benar dan pelakunya tidak mendapat pahala?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa ducurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Semua ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah sifatnya *tauqifiyah,* yakni tidak diketahui kecuali dengan adanya tuntunan dari syari'at. Mengkhususkan hari-hari tersebut pada bulan-bulan itu

2 Menurut saya (penyusun) ini juga bid'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

4 Muslim (1162).

dengan menyembelih hewan kurban tidak ada nashnya dari Al-Qur'an maupun sunnah yang shahih dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ﷺ, karena itu perbuatan tersebut adalah bid'ah yang diada-adakan, sementara itu telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-adakan (sesuatu hal baru) dalam urusan (agama) kami, yang bukan merupakan ajarannya, maka akan ditolak." (Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim).

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 7465).

Mengkhususkan bulan Rajab dengan berbagai ibadah, seperti; shalat raghaib dan meramaikan malam ke 27-nya

Pertanyaan: Ada sebagian orang yang mengkhususkan bulan Rajab untuk melakukan berbagai ibadah, seperti, shalat raghaib dan menghidupkan malam ke-27-nya. Apakah ini ada dasarnya dalam syari'at? Jazakumullah khairan.

Jawaban: Mengkhususkan bulan Rajab untuk melakukan shalat raghaib atau mengadakan perkumpulan pada malam ke-27-nya yang mereka klaim sebagai malam Isra'-Mi'raj adalah bid'ah, tidak boleh dilakukan karena tida ada dasarnya di dalam syari'at. Sementara itu para peneliti dari *ahlul ilmi* telah mengingatkan, dan kami pun pernah menulis masalah ini lebih dari sekali dan kami jelaskan kepada masyarakat bahwa shalat raghaib adalah bid'ah. Shalat ini dilakukan oleh sebagian orang diawal malam Jum'at bulan Rajab, begitu juga berkumpul pada malam ke-27-nya yang diyakini sebagai malam Isra'-Mi'raj, semua ini bid'ah, tidak ada dasarnya dalam syari'at. Malam Isra'-Mi'raj itu sendiri tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya, dan seandainya itu diketahui pun tidak boleh menyelenggarakan perkumpulan untuk merayakannya, karena Nabi ﷺ tidak pernah merayakannya, demikian juga para Khalifah Rasyidun dan para sahabat ﷺ lainnya. Seandainya itu sunnah, tentu mereka sudah lebih dahulu melakukannya daripada kita.

Kebaikan itu adalah dengan mengikuti jejak langkah mereka dan meniti manhaj mereka, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." (at-Taubah: 100).

Dan telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-adakan (sesuatu hal baru) dalam urusan (agama) kami, yang bukan merupakan ajarannya, maka akan ditolak."[1] (Muttafaq 'Alaih).

Dalam hadits lainnya beliau juga bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya).

Makna "*tertolak*" adalah ditolak dan dikembalikan kepada pelakunya. Lain dari itu, dalam salah satu khutbah Jum'atnya Nabi ﷺ bersabda,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Adapun sesudahnya: sungguh, sebaik-baik perkataan ialah kitab Allah (al-Qur'an), sebaik-baik jalan hidup ialah jalan Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara (dalam agama) ialah yang diada-adakan (bid'ah), sedang setiap bid'ah itu kesesatan."[3] (Dikeluarkan oleh Muslim).

---

1 Al-Bukhari (2697), Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).
3 Muslim (867).

Maka wajib atas kaum muslimin mengikuti as-Sunnah dan konsisten dalam melaksanakannya, saling nasihat-menasihati dalam menjalankannya dan waspada terhadap semua bid'ah, hal ini sebagai pengamalan firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa." (al-Ma'idah: 2) dan firman-Nya,

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.." (al-'Ashr: 1-3) serta sabda Nabi ﷺ, "*Agama itu adalah nasihat.*" Ditanyakan kepada beliau, "Untuk siapakah itu wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "*Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin umumnya.*"[1] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya).

Adapun umrah, tidak apa-apa dilaksanakan pada bulan Rajab, karena telah disebutkan dalam ash-Shahihain, dari Ibnu Umar رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ melaksanakan Umrah pada bulan Rajab[2], dan para salaf pun melaksanakan umrah pada bulan Rajab. Demikian sebagaimana yang disebutkan al-Hafizh Ibnu Rajab رحمه الله dalam kitabnya al-Latha'if dari Umar dan putranya serta 'Aisyah رضي الله عنهم, dan sebagaimana dinukil dari Ibnu Sirin bahwa para salaf melakukannya. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk.

(Majalah ad-Da'wah, nomor 1566, hal. 34, Syaikh Ibnu Baz).

Mengkhususkan sedekah pada malam nisfu Sya'ban

Pertanyaan: Ayah saya telah berwasiat kepada saya semasa hidupnya agar aku bersedekah semampuku, yaitu pada malam nisfu Sya'ban setiap tahunnya, dan aku melakukannya hingga sekarang, namun ada beberapa orang yang mencela perbuatan saya, mereka

1 Muslim (55).
2 Al-Bukhari (1775), Muslim (1255).

mengatakan bahwa itu tidak boleh. Apakah sedekah pada malam nisfu Sya'ban dibolehkan sesuai dengan wasiat ayah saya, ataukah tidak boleh? Kami mohon fatwanya, jazakumullah khairan.

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Mengkhususkan sedekah pada nisfu Sya'ban (pertengahan bulan Sya'ban) setiap tahun adalah bid'ah, tidak boleh dilakukan walaupun telah diwasiatkan oleh ayah anda. Semestinya anda menunaikan sedekah tapi tidak mengkhususkannya pada nisfu Sya'ban tapi pada salah satu bulan tanpa mengkhususkannya pada bulan tertentu, dan yang lebih utama pada bulan Ramadhan.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keenam dari fatwa no. 9760).

Mengkhususkan malam Mi'raj dan Lailatul Qadr dengan memasak makanan dan mengirimkannya kepada imam untuk didoakan

Pertanyaan: Apakah boleh memasak makanan dan meprioritaskannya pada malam Mi'raj dan Lailatul Qadar lalu mengirimkannya ke masjid agar imam masjid mendoakan makanan itu untuk menyampaikan pahalanya sesuai dengan tradisi?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa ducurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Tidak boleh mengkhususkan apa yang disebut sebagai malam Mi'raj dan Lailatul qadr dengan masak-memasak makanan dan mengirimkannya ke masjid untuk didoakan oleh imamnya dengan harapan agar pahalanya sampai kepada orang yang telah meninggal, bahkan perbuatan ini adalah bid'ah sehingga harus ditinggalkan, dan tidak boleh pula menetapkan kondisi atau waktu tertentu untuk menyembelih hewan kurban kecuali pada Idul Adha dan hadyu haji. Sesungguhnya kebaikan itu terdapat dalam *ittiba'* (mengikuti) tuntunan Nabi ﷺ.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan keenam dari fatwa no. 4990*).

Mengkhususkan tanggal 15 Sya'ban dengan berpuasa, membaca al-Quran atau shalat

Pertanyaan: Kami saksikan sebagian orang mengkhususkan hari ke-15 Sya'ban (nisfu Sya'ban) dengan dzikir-dzikir tertentu, pembacaan al-Quran dan shalat. Bagaimana yang benar? Jazakumullah khairan.

Jawaban: Yang benar, bahwa puasa nisfu Sya'ban atau mengkhususkannya untuk membaca al-Quran atau berdzikir, tidak ada dasarnya. Nisfu Sya'ban (pertengahan bulan Sya'ban) itu seperti juga halnya pertengahan-pertengahan bulan lainnya, dan sebagaimana diketahui, bahwa kaum muslimin disyari'atkan untuk berpuasa tiga hari (puasa bidh) setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15, namun Sya'ban mempunyai keutamaan yang lebih dari bulan lainnya sehingga hampir seluruhnya harinya boleh untuk puasa kecuali beberapa hari saja. Maka bila seseorang tidak kesulitan hendaknya ia memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban sebagai langkah mengikuti Nabi ﷺ.

(*Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*, 1/190).

Undangan untuk menyelenggarakan perayaan-perayaan ke-Islam-an yang tidak pernah diselenggarakan oleh Nabi ﷺ

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

"Undangan untuk menyelenggarakan perayaan-perayaan Islam yang tidak pernah diselenggarakan oleh Nabi ﷺ maupun para sahabatnya ﷺ adalah bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama. Di antara penyebabnya adalah sikap ekstrim (berlebihan) dalam menjalankan agama Allah dan mensyari'atkan ibadah yang tidak disyari'atkan oleh Allah. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, selain sebagai bid'ah ada juga merupakan sarana syirik akbar, seperti; peringatan hari kelahiran Nabi ﷺ (maulid Nabi), maulid para sahabat dan ulama. Allah ﷻ telah berfirman,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"*Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'.*" (Ali Imran: 31),

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.*" (asy-Syura: 21),

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*" (al-Jatsiyah: 18), dan Nabi ﷺ telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa mengada-adakan (sesuatu hal baru) dalam urusan (agama) kami, yang bukan merupakan ajarannya, maka akan ditolak.*"[1] (Muttafaq 'Alaihi).

Dalam hadits lainnya beliau juga bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak.*"[2] (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya).

Dalam salah satu khutbah Jum'atnya Nabi ﷺ bersabda,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

---

1 Al-Bukhari (2697), Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

"Adapun sesudahnya: sungguh, sebaik-baik perkataan ialah kitab Allah (al-Qur'an), sebaik-baik jalan hidup ialah jalan Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara (dalam agama) ialah yang diada-adakan (bid'ah), sedang setiap bid'ah itu kesesatan."[3] (Dikeluarkan oleh Muslim).

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang semakna.

(Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah, 5/84).

Shalat pada malam nisfu Sya'ban dan puasa nisfu Sya'ban

Pertanyaan: Apakah disyari'atkan shalat malam nisfu Sya'ban dan puasa siang harinya?

Jawaban: Tidak ada tuntunan dari Nabi ﷺ yang mengkhususkan malam pertengahan Sya'ban untuk shalat malam secara khusus dan tidak pula puasa pada siang harinya (tanggal 15 Sya'ban). Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang bisa dijadikan sandaran untuk hal ini. Malam pertengah Sya'ban itu seperti juga halnya malam-malam lainnya, jika seseorang memang sudah terbiasa shalat malam, maka ia shalat malam pada malam tersebut seperti biasanya pada malam-malam lainnya, tanpa memprioritaskannya, karena mengkhususkan waktu tertentu untuk melakukan suatu ibadah harus berdasarkan dalil shahih yang menunjukkannya. Jika tidak ada dalil shahih maka perbuatan itu adalah bid'ah, sedangkan setiap bid'ah adalah sesat. Kemduian dari itu, tentang berpuasa pada hari ke-15 Sya'ban (nisfu Sya'ban) secara khusus, tidak ada dalilnya dari Nabi ﷺ yang menunjukkan disyari'atkannya puasa pada hari tersebut.

Adapun hadits-hadits yang menyebutkan tentang masalah ini, semuanya *dha'if* (lemah) sebagaimana yang dinyatakan oleh para ahlul ilmi. Namun bagi orang yang memang terbiasa puasa hari-hari bidh (yaitu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya), maka ia pun berpuasa pada bulan Sya'ban itu sebagaimana pada bulan-bulan lainnya, dan sebagaimana Nabi ﷺ pun berpuasa dan banyak berpuasa pada bulan Sya'ban tapi tidak mengkhususkan hari tersebut (pertengahnya, yakni tanggal 15-nya), jadi hari tersebut termasuk di dalamnya (tanpa beliau khususkan).

(Nur 'ala ad-Darb, Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, 1/87).

---

3 Muslim (867).

MAULID (PERINGATAN HARI KELAHIRAN)

Peringatan hari kelahiran Nabi ﷺ (Maulid Nabi)

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan,

"Segala puji bagi Allah. Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullah, kepada keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang menetapi petunjuknya.

Amma Ba'du

Telah berulangkali timbul pertanyaan tentang hukum memperingati maulid Nabi ﷺ, berdiri dan mengucapkan salam kepada beliau dalam acara itu, serta berbagai hal yang dilakukan pada waktu acara maulid.

Jawabnya: Tidak boleh mengadakan kumpul-kumpul memperingati kelahiran Rasulullah ﷺ, juga selain beliau. Karena hal itu merupakan bid'ah (perbuatan baru) dalam agama. Rasulullah ﷺ belum pernah mengerjakannya. Begitu pula para Khulafa' ar-Rasyidin, para sahabat dan tabi'in, yang mereka itu adalah generasi terbaik, yang lebih mengerti tentang sunnah, lebih mencintai Rasulullah ﷺ dan mengikuti syari'at daripada generasi setelahnya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-adakan (sesuatu hal baru) dalam urusan (agama) kami, yang bukan merupakan ajarannya, maka akan ditolak."[1] Yakni dikembalikan kepadanya.

Dalam hadits lain beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا

1 Al-Bukhari (2697), Muslim (1718).

بِالنَّوَاجِذِ، وَ إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَا تِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Kalian semua harus berpegang teguh pada sunnahku (setelah al-Qur'an) dan sunnah Khulafa' ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk Allah sesudahku. Berpeganglah dengan sunnah itu dan gigitlah dengan gerahammu sekuat-kuatnya, serta jauhilah perkara yang diada-adakan (dalam agama), karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat."[1]

Dalam kedua hadits ini kita dapatkan suatu peringatan keras, yaitu agar kita waspada, jangan sampai mengadakan dan mengerjakan perbuatan bid'ah apa pun.

Firman Allah dalam kitab-Nya,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukum-Nya." (al-Hasyr: 7).

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (an-Nur: 63).

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yag baik bagimu, (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (perjumpaan dengan) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (al-Ahzab: 21).

وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." (at-Taubah: 100).

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu sebagai agama bagimu." (al-Maidah: 3).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat semakna dengan ini. Dengan demikian, mengada-adakan sesuatu hal baru dalam agama seperti peringatan maulid, berarti beranggapan bahwa Allah ﷻ belum menyempurnakan agama-Nya buat umat ini, berarti juga Rasulullah ﷺ belum menyampaikan apa-apa yang mesti dikerjakan umatnya, sehingga datang orang-orang yang kemudian mengadakan sesuatu hal baru yang tidak diperkenankan oleh Allah, dengan anggapan bahwa cara tersebut merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak diragukan lagi, bahwa hal ini mengandung bahaya besar, lantaran menentang Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Karena sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hamba-Nya, dan telah mencukupkan nikmat-Nya untuk mereka.

Rasulullah ﷺ telah menyampaikan risalah secara keseluruhan. Tidak ada suatu jalan menuju surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali telah beliau terangkan kepada umat sejelas-jelasnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, dari Abdullah bin Amr رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ،
وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ.

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan wajib baginya menunjukkan umatnya kebaikan yang diketahuinya untuk mereka, dan memper-

ingatkan mereka dari kejahatan yang diketahuinya untuk mereka."[1] (Hadits riwayat Muslim dalam kitab shahihnya).

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ adalah Nabi termulia dan terakhir, nabi yang paling sempurna penyampaian dan ketulusannya. Seandainya peringatan maulid itu betul-betul datang dari agama yang diridhai Allah, niscaya Rasulullah ﷺ menerangkan kepada umatnya, atau beliau menjalankan semasa hidupnya, atau paling tidak dikerjakan oleh para sahabat رضي الله عنهم. Tetapi karena semua itu tidak terjadi, maka jelaslah hal itu bukan dari ajaran Islam sama sekali dan merupakan suatu hal yang diada-adakan *(bid'ah),* yang telah diperingatkan oleh Rasulullah ﷺ agar dijauhi umatnya, sebagaimana sudah dijelaskan dalam dua hadits di muka, dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang senada dengan hadits tersebut, seperti sabda beliau dalam suatu khutbah Jum'at,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Adapun sesudahnya; sungguh, sebaik-baik perkataan ialah kitab Allah (al-Qur'an), sebaik-baik jalan hidup ialah jalan Muhammad ﷺ, dan seburuk-buruk perkara (dalam agama) ialah yang diada-adakan (bid'ah), sedang setiap bid'ah itu kesesatan."[1] (Diriwayatkan Muslim dalam kitab shahihnya).

Masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang menjelaskan masalah ini. Berdasarkan dalil-dalil tersebut dan selainnya, beberapa ulama' dengan tegas mengingkari peringatan maulid dan memperingatkan agar dijauhi. Namun, sebagian *muta'akhkhirin* (orang-orang yang datang kemudian) menyalahinya, mereka membolehkan hal itu selama tidak mengandung suatu kemungkaran, seperti *ghuluw* (sikap berlebihan) terhadap Rasulullah ﷺ, *ikhtilath* (bercampurnya) antar pria dan wanita (bukan mahram), pemakaian alat-alat musik, dan lain sebagainya yang dilarang syari'at. Mereka beranggapan bahwa semua itu merupakan *bid'ah hasanah.* Padahal kaidah *syari'at* menyatakan bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia hendaklah dikembalikan kepada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

---

1 Muslim (1844).
1 Muslim (867).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (an-Nisa': 59).

وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ

"Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Tuhanku, kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali." (Asy-Syura: 10).

Ternyata setelah masalah ini –yaitu peringatan maulid (hari kelahiran)– kita kembalikan kepada Kitab Allah (al-Qur'an), kita dapati nash yang menyuruh kita mengikuti apa-apa yang dibawa Rasulullah ﷺ dan menjauhi apa-apa yang dilarang beliau, juga memberi penjelasan kepada kita bahwa Allah ﷻ telah menyempurnakan agama untuk umat ini.

Peringatan maulid ini pun tidak termasuk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, maka ia bukan bagian dari agama yang telah disempurnakan oleh Allah untuk kita dan diperintahkan mengikuti Rasulullah ﷺ.

Setelah masalah ini kita kembalikan kepada sunnah Rasul ﷺ, ternyata tidak terdapat keterangan bahwa beliau telah menjalankan atau memerintahkannya. Juga tidak ada keterangan bahwa sahabat-sahabat beliau ﷺ mengerjakannya. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa hal ini bukan dari agama, tetapi merupakan bid'ah yang diada-adakan, dan termasuk *tasyabbuh* (perbuatan menyerupai) ahli kitab dari kaum yahudi dan nasrani dalam hari-hari besar mereka.

Hal ini menjadi jelas bagi siapa pun yang mempunyai sedikit pemikiran serta kemauan dan kejujuran dalam mencari kebenaran, bahwa peringatan maulid bukan dari ajaran agama Islam, melainkan merupakan bid'ah yang diada-adakan. Padahal Allah dan Rasul-Nya ﷺ memerintahkan agar meninggalkannya dan mewaspadainya. Tak layak bagi orang yang berakal tertipu karena banyaknya orang yang mengerjakan perbuatan terebut di seluruh penjuru dunia. Sebab, *al haq* (kebenaran) tidak diketahui dari banyaknya pelaku (yang mengerjakannya), tetapi diketahui berdasarkan dalil-dalil syar'i. Sebagaimana firman Allah ﷻ tentang orang-orang yahudi dan nasrani,

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ
هَاتُوا بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata; "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani." Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar"." (al-Baqarah: 111).

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا
ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)." (al-An'am: 116).

Lebih dari itu, pada umumnya acara-acara peringatan maulid ini –selain bid'ah- tak lepas dari kemungkaran-kemungkaran. Misalnya, *ikhtilath* antara pria dan wanita (bukan mahram), pemakaian lagu-lagu dan bunyi-bunyian, minum-minuman yang memabukkan dan membuat tidak sadar, serta kemungkaran lainya. Kadangkala terjadi juga hal yang lebih besar daripada itu, yaitu perbuatan *syirik akbar* karena *ghuluw* (sikap berlebihan) terhadap Rasulullah ﷺ atau para wali, berdo'a atau beristighatsah kepada beliau, meminta pertolongannya, mempercayai bahwa beliau mengetahui hal-hal yang ghaib, dan bermacam-macam kekufuran lainnya yang biasa dilakukan orang banyak dalam acara peringatan maulid Nabi ﷺ atau selain

beliau yang mereka sebut sebagai wali. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ.

"Jauhilah oleh kalian ghuluw dalam agama, karena ghuluw dalam agama itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu."[1]

لاَ تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُوْلُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُه.

"Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putera Maryam. Aku tidak lain hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan rasul-Nya."[2] (Dikeluarkan oleh al-Bukhari, dari Umar ﷺ).

Di antara hal yang aneh dan mengherankan, banyak orang giat dan bersemangat dalam rangka menghadapi acara-acara peringatan yang bid'ah ini, bahkan sampai membelanya, sementara mereka meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjama'ah, dengan tidak memperhatikannya sama sekali. Mereka tidak berpendapat bahwa mereka telah mendatangi suatu kemungkaran yang besar. Sungguh, ini semua karena lemahnya iman, kepicikan pemikiran dan banyaknya noda yang mengotori hati mereka disebabkan berbagai macam dosa dan maksiat. Marilah kita sama-sama memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kita dan kaum Muslimin.

Di antara kemungkaran itu, sebagian pendukung maulid mengira bahwa Rasulullah ﷺ datang pada acara tersebut. Karena itu mereka berdiri untuk menghormati dan menyambutnya. Ini merupakan kebatilan yang paling besar dan kebodohan yang amat nyata. Rasulullah ﷺ tidak akan bangkit dari kuburnya sebelum hari Kiamat, tidak berkomunikasi dengan seorang manusia pun dan tidak menghadiri pertemuan-pertemuan umatnya; melainkan beliau tetap tinggal di kuburnya sampai datang hari Kiamat, sedangkan rohnya ditempatkan pada tempat yang paling tinggi, tempat kemuliaan, di sisi Tuhannya.

Firman Allah dalam Al Quran,

ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

1 Musnad Imam Ahmad (1/215, 347), Ibnu Majah (3029), an-Nasa'I (5/268), Mustadrak al-Hakim (1/466), Shahih al-Jami' (2677).
2 Al-Bukhari (3445).

"Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari Kiamat." (al-Mu'minun: 15-16).

Sabda Rasulullah ﷺ,

أنا أوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

"Aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur pada hari Kiamat nanti, aku adalah orang yang pertama kali memberi syafa'at dan orang yang pertama kali diterima syafa'atnya."[1]

Ayat dan hadits di atas serta nash-nash lain yang semakna menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ dan siapa pun yang sudah mati tidak akan bangkit kembali dari kuburannya, kecuali pada hari Kiamat. Hal ini sudah menjadi ijma' (kesepakatan) para ulama' Muslimin, tidak ada pertentangan di antara mereka. Maka seyogyanya setiap individu Muslim memperhatikan masalah-masalah ini dan waspada terhadap segala macam bid'ah dan khufarat yang diadakan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan semisalnya, yang tidak ada dasar perintahnya dari Allah. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan dan berserah diri, tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan petolongan-Nya.

Adapun ucapan shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ adalah termasuk pendekatan diri yang amat mulia kepada Allah dan termasuk amal shalih. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (al-Ahzab: 56).

Dan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

"Barangsiapa mengucapkan shalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas shalawatnya sepuluh kali lipat."[2]

---

1 Muslim (2278).
2 Muslim (384).

Ucapan shalawat dan salam itu disyari'atkan pada segala waktu, dan hukumnya mu'akkad pada akhir setiap shalat, bahkan wajib hukumnya menurut sebagian ulama' pada waktu tasyahud akhir dan sunnah mu'akkad pada banyak kesempatan lain, misalnya setelah adzan, ketika disebut nama beliau ﷺ, pada hari dan malam Jum'at, sebagaimana hal itu diterangkan oleh hadits-hadits yang cukup banyak jumlahnya.

Semoga Allah melimpahkan taufiq-Nya kepada kita dan kaum Muslimin untuk memahami dan menetapi agama-Nya, mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua agar tetap konsisten mengikuti sunnah dan waspada terhadap bid'ah. Sungguh, Dia Maha Pemurah dan Maha Mulia. Semoga pula shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

(*Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, 1/183).

Peringatan kematian para nabi dan orang-orang shalih serta membangkitkan peringatan mereka dengan merayakan hari kelahirannya

Lajnah Da'imah menyebutkan,

"Tidak boleh menyelenggarakan perkumpulan dalam rangka memperingati kematian para nabi dan orang-orang shalih dan tidak pula dalam rangka memperingati hari kelahiran mereka, tidak dengan memajang simbol-simbol, lentera/lampu atau lilin pada kuburan mereka, membangun kubah atau masjid di atas area kuburan mereka atau menutup kuburannya dengan kain dan sebagainya, karena semua hal tersebut adalah bid'ah yang diada-adakan dalam perkara agama dan merupakan sarana syirik. Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya terhadap para nabi dan orang-orang shalih sebelum beliau, dan para sahabat ﷺ pun tidak pernah melakukan hal itu terhadap Nabi ﷺ, dan tidak seorang pun di antara para ulama panutan kaum muslimin pada tiga generasi yang dinyatakan Nabi ﷺ sebagai generasi terbaik yang melakukannya, bahkan tidak seorang pun di antara para wali, orang-orang shalih, para raja atau penguasa setelah mereka yang melakukannya. Sementara, kebaikan itu adalah dengan *ittiba'* (mengikuti) tuntunan Nabi ﷺ dan para Khalifah ar-Rasyidun yang mendapat petunjuk serta orang-orang yang mengikuti jejak dan meniti langkah mereka, sedang keburukan itu adalah

dengan mengikuti para pelaku bid'ah dan mengamalkan bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan dalam urusan agama. Allah ﷻ telah berfirman, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*" (al-Ahzab: 21). Rasulullah ﷺ pun telah bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"*Allah melaknat kaum yahudi dan nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid (tempat ibadah).*"[1] (Muttafaq 'Alaih).

Juga telah diriwayatkan secara pasti dari beliau, bahwa beliau bersabda,

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"*Ketahuilah, bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai kuburan. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan begitu.*"[2]

Diriwayatkan pula dari beliau tentang larangan menembok kuburan, duduk di atasnya dan mendirikan bangunan di atasnya. Kemudian dari itu, beliau telah bersabda,

خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"*Sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad ﷺ, sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat.*"[3]

Diriwayatkan al-Irbadh bin Sariyah ؓ, katanya, "Rasulullah ﷺ pernah menasihati kami dengan nasihat yang amat menyentuh, hati menjadi bergetar dan air mata berlinang karenanya. Maka kami berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini

1 Al-Bukhari (435, 1330), Muslim (529).
2 Al-Bukhari (435, 1330), Muslim (529).
3 Muslim (867).

seperti nasihat orang yang akan berpisah, maka wasiatkanlah kepada kami." Beliau pun bersabda,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Aku wasiatkan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah, serta patuh dan taat, walaupun orang yang memerintah kalian itu seorang budak. Karena, sesungguhnya barangsiapa di antara kalian masih hidup (pada masa itu) akan menjumpai banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. Peganglah dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Dan jauhilah hal-hal baru (dalam agama), karena setiap hal yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."[1] (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmidzi, ia mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan shahih).

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan ketiga dari fatwa no. 1774).

Mengkhususkan hari kelahiran Nabi ﷺ untuk penyampaian wejangan, ceramah agama atau nasehat

Pertanyaan: Apa hukum menyampaikan wejangan pada hari kelahiran Nabi ﷺ?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Amar ma'ruf dan nahyi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan) serta membimbing manusia, mengenalkan agama kepada mereka dan memberi nasihat kepada mereka dengan hal-hal yang bisa menyentuh hati mereka adalah perbuatan-perbuatan yang disyari'atkan di setiap waktu, karena memang ada

1 Musnad Imam Ahmad (4/126), Abu Daud (4607), at-Tirmidzi (2676), Ibnu Majah (42), Shahih al-Jami' (2546).

perintahnya yang bersifat umum tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Allah ﷻ berfirman,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung." (Ali Imran: 104).

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." (an-Nahl: 125).

Ketika menjelaskan tentang kondisi kaum munafik dan sikap para da'i terhadap mereka, Allah berfirman, *"Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul," niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka."* (an-Nisa': 61-63).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah telah memerintahkan hal itu secara umum tanpa membatasinya dengan waktu tertentu. Dan nasihat dan bimbingan itu menjadi sangat ditekankan lagi ketika adanya kondisi yang menuntutnya, seperti; khutbah pada hari Jum'at dan hari raya, hal ini karena adanya tuntunan demikian dari Nabi ﷺ, juga ketika melihat terjadinya suatu kemungkaran, hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ.

"Barangsiapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran maka

hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, bila tidak mampu (dengan tangannya) maka dengan lisannya, bila tidak mampu (dengan lisannya) maka dengan hatinya."[1]

Adapun hari kelahiran Nabi ﷺ bukanlah hal yang menuntut dikhususkannya hari tersebut untuk dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah atau menyampaikan wejangan, nasihat dan membaca kisah kelahiran beliau, karena Nabi ﷺ tidak pernah mengkhususkannya untuk itu. Seandainya hal tersebut adalah perbuatan baik, tentu Nabi ﷺ lebih utama dan lebih antusias untuk melakukannya. Namun karena beliau tidak pernah melakukannya, maka hal ini menunjukkan bahwa mengkhususkan hari tersebut untuk menyampaikan wejangan atau pembacaan kisah kelahiran beliau atau ibadah lainnya adalah bid'ah, sementara itu, telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Demikian pula para sahabat beliau رضي الله عنهم, tidak pernah melakukan hal tersebut, padalah mereka adalah manusia yang paling mengerti dan paling mengetahui tentang sunnah serta paling antusias untuk mengamalkannya.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan pertama dari fatwa no. 5591).

---

1 Muslim (49).
1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

Menyelenggarakan musabaqah al-Quran dan pidato serta menyembelih hewan sembelihan dalam rangka peringatan maulid Nabi ﷺ

Pertanyaan: Kami mohon jawaban tentang tanggal yang benar mengenai hari kelahiran Nabi ﷺ. Kami telah merencanakan untuk menyelenggarakan musabaqah quraniyah, menyembelih domba dan ceramah umum tentang Rasulullah ﷺ pada moment tersebut. Kami mohon bimbingannya jika acara ini dibolehkan menurut syari'at?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa ducurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Pertama: Nabi ﷺ dilahirkan pada tahun gajah di bulan Rabi'ul Awwal sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dan para ulama ahli sejarah dalam kitab-kitab sirah.

Kedua: Adalah termasuk bid'ah yang terlarang menyelenggarakan perayaan pada malam kelahiran Nabi ﷺ, menyelenggarakan musabaqah quraniyah dan menyembelih domba serta ceramah umum tentang Nabi ﷺ pada moment tersebut, karena Nabi ﷺ lebih mengetahui dirinya dan apa yang layak untuk dimuliakan serta lebih mengetahui tentang syari'at Allah ﷻ, namun demikian beliau tidak pernah mengadakan perkumpulan pada hari kelahirannya dan tidak pula pada hari kelahiran nabi-nabi lainnya yang terdahulu, dan tidak pula untuk kelahiran salah seorang sahabatnya رضي الله عنهم. Sementara itu, telah diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau bersabda, *'Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."*[1] Dalam riwa-yat lain disebutkan,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', fatwa no. 5723).

---

1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).

2 Muslim (1718) (18).



Melafazhkan niat ketika hendak wudhu

Pertanyaan: Apa hukum melafazhkan niat untuk shalat, wudhu, thawaf dan sa'i?

Jawaban: Hukumnya adalah bid'ah, karena tidak ada tuntunannya dari Nabi ﷺ maupun para sahabatnya, maka harus ditinggalkan, sebab niat itu tempatnya di dalam hati sehingga tidak perlu dilafazhkan. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

(Kitab ad-Da'wah, 1/51, Syaikh Ibnu Baz).

Berdoa ketika wudhu

Pertanyaan: Apakah ada tuntunannya dalam syari'at tentang berdoa ketika wudhu?

Jawaban: *Alhamdulillah wahdah,* segala puji hanya milik Allah semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Waba'd.*

Tidak ada tuntunan dari Nabi ﷺ tentang berdoa ketika wudhu, ketika membasuh anggota wudhu atau mengusapnya. Doa-doa yang ada dalam hal ini adalah bid'ah, tidak ada dasarnya. Adapun yang disyari'atkan adalah membaca basmalah pada awalnya dan mengucapkan dua kalimah syahadat setelahnya yang disusul dengan ucapan:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri."[1]

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

(al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', pertanyaan ketiga dari fatwa no. 2588).

---

1 Muslim (234).

Pertanyaan: Bila seorang muslim berwudhu, apakah boleh ketika membasuh wajahnya ia mengucapkan:

اَللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي كَمَا بَيَّضْتَ وُجُوْهًا وَكَمَا سَوَّدْتَ وُجُوْهًا، اَللّـــهُمَّ اجْعَلْنِـــي أَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ ... إلخ

"Ya Allah, putihkanlah wajahku sebagaimana Engkau telah memutihkan wajah-wajah, dan sebagaimana Engkau telah menghitamkan wajah-wajah. Ya Allah, jadikanlah aku meminum dari air surga ... dst"?

Jawaban: Doa ini tidak boleh diucapkan ketika membasuh muka karena tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ, sementara itu beliau telah bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya, maka hal itu tertolak."[1] Dalam hadits lain beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak."[2]

Nabi ﷺ tidak membaca apa-apa ketika membasuh wajahnya, beliau hanya mengucapkan bismillah ketika memulai wuduh, dan ketika selesai beliau mengucapkan:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

Hikmahnya dalam hal ini, *wallahu a'lam,* adalah memadukan dua kesucian, yakni suci dengan air dari hadats kecil dan besar, yaitu suci dari hadats lahiriyah dengan air, lalu dua kalimah syahadat itu adalah untuk mensucikan dari syirik. Dengan begitu berpadulah dua kesucian, yaitu kesucian dari hadats dan kesucian dari syirik. Inilah hikmahnya. *Wallahu a'lam*. Adapun selain itu, tidak semestinya diucapkan ketika berwudhu karena tidak dicontohkan oleh Nabi ﷺ.

(*Nur 'ala ad-Darb*, *Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan*, 3/41).

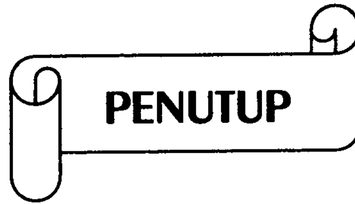
1 Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718).
2 Muslim (1718) (18).

Mengusap lutut ketika wudhu

Pertanyaan: Apa hukum mengusap lutut ketika wudhu dan membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali?

Jawaban: Mengusap lutut ketika wudhu adalah bid'ah, sedang membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali adalah tindakan berlebihan.

(Pertanyaan via telepon, Syaikh Ibnu Utsaimin).



HAL-HAL YANG DIANGGAP BID'AH PADAHAL BUKAN BID'AH

Mungkin anda sering mendengar banyak hal yang diklaim sebagai bid'ah padahal sebenarnya bukan bid'ah. Ada sebagian orang yang gampang melontarkan tuduhan terhadap suatu masalah yang masih diperselisihkan dan memvonisnya sebagai bid'ah, bahkan terkadang mereka menganggap segala perkara yang tidak ada dalilnya dari syari'at atau tidak ada nash-nya sebagai bid'ah, walaupun perkara itu dilakukan oleh para sahabat atau kaum Muslimin. Ini jelas keliru.

Di antara perkara-perkara tersebut adalah:

1. Shalat Tarawih

Banyak orang yang meyakini bahwa shalat tarawih adalah bid'ah. Sebabnya adalah, karena Umar ﷺ pernah mengatakan, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini (shalat tarawih)." Anggapan mereka itu salah, sebab, tarawih itu pernah dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ, yang mana beliau pernah melaksanakannya secara berjama'ah selama beberapa malam, namun kemudian beliau khawatir shalat itu akan diwajibkan atas mereka, sehingga beliau tidak lagi melaksanakan secara berjama'ah, namun beliau memerintahkan para sahabat agar melaksanakannya tidak secara berjama'ah, jadi masing-masing mereka melaksanakannya sendiri-sendiri, atau berdua atau bersepuluh. Kemudian pada masa Umar, ia memandang perlunya mengumpulkan mereka dengan satu imam, dan ia menyebutnya sebagai bid'ah secara bahasa bukan bid'ah syari'at.

Bagaimana bisa anda menyatakan hal itu sebagai bid'ah agama, yang mana dengan begitu berarti anda pun menganggap para sahabat juga sesat, juga berarti anda mengingkari sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, mengingkari suatu keta'atan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin pada masa sahabat ﷺ hingga masa kita sekarang tanpa adanya pengingkaran?

2. Mihrab Masjid

Ada sebagian orang yang menganggap pembuatan mihrab di masjid adalah perbuatan bid'ah karena tidak ada dasarnya. Padahal dengan begitu berarti mereka mengingkari ajaran as-Sunnah, dan di dalam al-Quran pun telah disebutkan,

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ

"*Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab.*" (Ali Imran: 39).

Tidak diragukan lagi bahwa mihrab adalah bagian depan masjid, dan bahwa masjid itu tidak dapat dikenali sebagai masjid kecuali dengan adanya mihrab yang menjadi tandanya, bagaimana bisa disebut bid'ah?

Kemudian dari itu, bahwa mihrab itu sebagai bukti-bukti yang ditinggalkan kaum Muslimin terdahulu dan kemudian sejak zaman Nabi ﷺ hingga masa kita sekarang tanpa ada pengingkaran.

3. Tingginya Mimbar

Begitu pula sebagian orang mengingkari tingginya mimbar dan mengingkari bahwa Nabi ﷺ pernah membuat mimbar dengan tiga tangga. Nabi ﷺ memang pernah membuat mimbar dengan tiga tangga, yang saat itu memang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian para sahabat membuat yang lebih tinggi dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, mereka menganggapnya termasuk hal yang mubah yang dipergunakan sesuai dengan kadar kebutuhan.

Karena jama'ah shalat semakin banyak, yang mana saat itu belum ada pengeras suara, maka imam (khatib) membutuhkan tempat yang lebih tinggi sehingga suaranya bisa terdengar oleh jama'ah yang jaraknya jauh. Hal ini tidak mereka anggap sebagai bid'ah atau kemungkaran.

4. Ijtihadnya Para Sahabat

Ada sebagian orang yang menganggap masalah-masalah khilafiyah (yang diperselisihkan) sebagai bid'ah. Ini keliru, karena para sahabat ﷺ itu berbeda pendapat hanya dalam beberapa masa-lah, namun masing-masing mereka tidak saling membid'ahkan. Perbedaan pendapat di kalangan mereka itu landasannya ijtihad, yang mana mereka berijtihad ketika tidak menemukan nash-nash yang

menunjukkan hukum terhadap masalah dimaksud, namun ketika sampai nash pada mereka, mereka pun rujuk kepadanya.

Pernah terjadi berbagai ijtihad dan perbedaan pendapat, di antaranya dalam masalah faraidh (pembagian harta warisan) dan para penerima warisan, misalnya; bahwa saudara sekandung itu memperoleh bagian warisan dengan keberadaan kakek atau tidak. Mereka juga berbeda pendapat dalam masalah thaharah (bersuci), yaitu mengenai anggota tubuh yang wajib dibasuh dan yang tidak wajib. Selain itu mereka juga berbeda pendapat tentang waktu dan beberapa ibadah dan sebagainya.

Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan fleksibelitas bagi umat, yang mana hal ini termasuk lingkup ijtihad, dimana orang yang menempuh sunnah sebagian sahabat yang diakui oleh para salaf dan memiliki teladan, tidak dibid'ahkan dan tidak dianggap sesat selama masalah tersebut pernah dilontarkan oleh pendahulunya walaupun ada pendapat lain yang lebih mendekati kebenaran.

Jadi, masing-masing mereka adalah mujtahid, sedangkan pintu ijtihad itu selalu terbuka berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"Bila seorang hakim menentukan suatu hukum lalu berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala, dan bila ia menentukan hukum lalu berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala."[1]

Jadi, merupakan ijtihad-ijtihad mereka.

5. Ijtihadnya Imam yang Empat

Begitu juga imam yang empat, yaitu; Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ada juga perbedaan pendapat di kalangan mereka, namun itu tidak dianggap sebagai bid'ah dan salah seorang mereka tidak dianggap sebagai pelaku bid'ah karena menyelisihi yang lain, karena perbedaan mereka itu hanya dalam masalah furu' (cabang agama) bukan dalam masalah aqidah (pokok agama), jadi perbedaan pendapat di kalangan mereka itu hanya menyangkut masalah furu', sehingga bisa dikatakan bahwa hal tersebut memang menuntut ijtihad.

1 Al-Bukhari (7352) dan Muslim (1716).

Jika anda shalat di belakang imam yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i ﷺ, yaitu men*jahar*kan basmalah (basmalah dibaca nyaring) dalam shalat jahar (Maghrib, Isya', Subuh), jangan anda salahkan, karena ia punya teladan panutan, yaitu Imam Syafi'i, walaupun yang benar dalam hal ini adalah tidak men*jahar*kannya. Tapi ini hanya salah satu pendapat.

Jika anda shalat di belakang imam yang melakukan duduk istirahah (duduk terlebih dahulu setelah sujud sebelum berdiri untuk raka'at kedua atau keempat), maka jangan anda katakan bahwa itu bid'ah, karena memang ada hadits yang diriwayatkan demikian walaupun diingkari oleh banyak ulama. Dan jangan pula anda mengatakan bahwa itu penambahan dalam shalat atau pengurangan dan sebagainya, tapi katakanlah, ini ia mujtahid sehingga berhak untuk berijtihad dan ia punya dalil yang dijadikan pedomannya walaupun dalil itu tidak diterima oleh banyak ulama lainnya.

Begitu juga masalah-masalah lainnya yang termasuk masalah ijtihadiyah dalam berbagai macam ibadah, karena lingkup ijtihad itu luas. Jadi, masalah-masalah tersebut hanya merupakan masalah furu' yang memang diperselisihkan, sementara perselisihan (perbedaan pendapat) dalam masalah-masalah tersebut tidak menuntut untuk menganggap sesat kelompok lain yang tidak sependapat. Jadi masing-masing mereka adalah mujtahid dan setiap mujtahid itu punya peran walaupun tidak semua mujtahid benar.

6. Menggunakan Pengeras Suara Ketika Shalat

Ada orang yang menganggap hal ini sebagai bid'ah padahal ini bukan bid'ah. Alasannya, bahwa bid'ah itu adalah dalam masalah-masalah ibadah yang tidak ada dasarnya, bukan dalam masalah-masalah yang non ibadah. Jadi, tradisi itu lingkupnya luas, sementara tradisi itu tidak termasuk dalam hal ini (bid'ah atau bukan bid'ah). Namun sebagian orang terpedaya sehingga mengingkari setiap hal yang baru dan mengkatagorikannya sebagai bid'ah.

Banyak orang awam dan sebagian orang yang mutasyaddid (bersikap kaku dan keras) yang tidak mau shalat di masjid-masjid yang ada pengeras suaranya dengan alasan bahwa itu adalah bid'ah karena tidak pernah ada di masa Nabi ﷺ, lalu bagaimana kita shalat dengan menggunakan itu?

Ini pandangan yang salah, karena pengeras suara itu hanyalah peralatan yang dianugerahkan Allah dan dimudahkan, yang mana

alat ini mengandung manfaat yang besar karena bisa mengeraskan suara dan mengantarkannya ke tempat-tempat yang jauh.

Mereka menganggap bahwa ini berkaitan dengan ibadah. Padahal sesungguhnya tidak begitu, karena orang yang shalat tidak termasuk dalam kaitan ini, yang mana ia hanya bertakbir dengan suara biasa, sementara alat tersebut mengeraskan suaranya dan mengantarkannya ke tempat-tempat yang jauh.

7. Menggunakan Alat-Alat Modern

Ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa menggunakan alat-alat modern dianggap bid'ah, bahkan ada sebagian orang yang cukup berilmu yang mempermasalahkannya kepada ulama dengan menyampaikan ungkapan menghina mereka karena perkara ini, yaitu dengan mengatakan, "Anda sekalian hanya membid'ahkan orang-orang yang melakukan berbagai hal di kuburan, seperti; meninggikan kuburan dan menemboknya. Sementara anda sekalian, wahai para ulama, melakukan berbagai bid'ah juga. Kenapa anda tidak mengingkari bid'ah-bid'ah anda itu, (lalu menyebutkan beberapa hal), misalnya; berperang dengan senjata api dan minum kopi, bukankan dalam as-sunnah disebutkan bahwa perang itu dengan menggunakan pedang, tombak dan panah ...? Dan sebagainya.

Mereka tidak mengetahui pengertian yang benar tentang bid'ah. Maka kami katakan, bahwa bid'ah itu adalah dalam hal-hal yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, adapun tentang tradisi lingkupnya luas (fleksible). Jika misalnya mereka mengatakan, bahwa membangun masjid dengan bentuk semacam ini adalah bid'ah. Maka kami katakan, manusia membangun rumah-rumah mereka dengan bentuk yang tinggi dan kokoh dan menghiasnya setelah Allah mengaungerahkan kepada mereka dari sebahagian anugerah-Nya, maka rumah-rumah Allah lebih utama untuk diprioritaskan sehingga tampak dengan penampilan yang cocok dan sesuai.

Allah telah memerintahkan untuk memuliakan masjid-masjid, sebagaimana firman-Nya,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya." (an-Nur: 36). Jadi pem-

bangunan masjid dengan bentuk semacam itu tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah, tapi termasuk hal-hal yang mubah (dibolehkan), sedangkan larangan-larangan dalam hadits yang melarang menghiasi masjid, karena itu pada masa di mana rumah-rumah pun tidak dihias, sehingga hiasan itu bisa menggangu dan mengundang perhatian.

Begitu juga tentang menggunakan peralatan modern, ini tidak dianggap sebagai bid'ah, seperti; AC (pendingin ruangan), kipas angin, mobil, pesawat terbang dan sebagainya, karena ini semua termasuk tradisi.

8. Pakaian dan Makanan

Pakaian juga termasuk hal yang mubah. Para sahabat tidak mengenakan imamah (tutup kepala) seperti yang biasa kita kenakan saat ini, dan mereka pun tidak mengenakan pakaian seperti yang biasa kita pakai ini, yaitu berupa gamis dan aba'ah. Biasanya para sahabat itu mengenakan pakaian seperti pakaian ihram, yaitu kain dan sorban. Tapi perkara ini fleksible, sehingga tidak termasuk bid'ah karena pakaian itu termasuk perkara yang mubdah.

Demikian juga makanan, para sahabat tidak berlebihan dalam masalah makanan, minuman dan sejenisnya. Mereka tidak berlebihan dalam memakan daging, tidak seperti kita saat ini berlebihan. Berlebihan itu tercela secara syar'i karena mengandung sikap menghambur-hambur kenikmatan dan kerusakan, tapi ini tidak termasuk bid'ah, sebab ini bukan ushul tapi termasuk tradisi.

Dengan begitu kita mengerti bahwa tradisi-tradisi itu hukumnya tetap mubah (boleh), tidak ada larangan, kecuali bila disertai dengan hal yang merusak, seperti; berlebih-lebihan, menimbulkan kerusakan, menghalau kebaikan, melengahkan dari keta'atan, mengarah kepada dosa dan sejenisnya. Jika demikian maka menjadi terlarang.

(al-Bida' wal Muhdatsat fil 'Aqa'id, hal. 53, Syaikh Ibnu Jibrin).